



P U T U S A N

Nomor : 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **JULIARI P.BATUBARA**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/22 Juli 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Cikatomas II/18 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mantan Menteri Sosial Republik Indonesia Kabinet
Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2020

Terdakwa ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK Podam Jaya Guntur Jakarta berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020.
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021.
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021.
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021.
5. Penuntut Umum dari tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021,
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid/Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 14 April 2021.

Halaman 1 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan 12 Juli 2021 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Mei 2021.
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dari tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 175/Pen.Pid/TPK/2021/PT.DKI tanggal 8 Juli 2021.
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dari tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL.M., Dr. SF. MARBUN, S.H., M.Hum., MUHAMMAD RUDJITO, S.H., LL.M., Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H., M.H., IGNATIUS SUPRIYADI, S.H., LL.M., YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H., R. ANDIKA YOEDISTIRA, S.H., M.H., DASRIL AFFANDI, S.H., M.H., ANNISA E F ISMAIL, BA (Hons), LL.M., M.A., S.H., DION Y. PONGKOR, S.H., MAJU POSKO SIMBOLON, S.H., M.H., HUSIN WIWANTO, S.H., M.Kn., RUSTY MARGARETH, S.H., RIZKY BAYU PERDANA, S.H., LL.M., MOHAMMAD IKHSAN, S.H., AZVANT RAMZI UTAMA, S.H., ABRAHAM SRIDJAJA, S.H., M.H., CLA., LYSA PERMATA SARI, S.H., VIERLYN SHERYLLIA, S.H., M.H., MADE SITA LOKITASARI, S.H., INDRA C. SITOHANG, S.H., M.H., RIVAL ANGRIAWAN MAINUR, S.H., M.H., MUHAMMAD RADHITYA HAWARI, S.H., RIZKI B.ARITONANG, S.H., MARTINA, S.H., M.H., S.W. MADA HEKOPUNG, S.H., SIMEON PETRUS, S.H., M. FERI SAPTA ADI, S.H., dan CHAERUL ABDUL RAHMAN, S.H., para Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MAQDIR ISMAIL & PARTNERS, beralamat di Jalan Latuharhary No.6A Menteng Jakarta Pusat 10310, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2021.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 14 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 14 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.

3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan.

Setelah mendengar keterangan para saksi, pendapat para ahli, keterangan Terdakwa dan setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini.

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan tanggal 28 Juli 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok.
5. Menyatakan Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan nomor 533 dipergunakan dalam perkara lain.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00

Halaman 3 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pleidooi*) dari Terdakwa tanggal 9 Agustus 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pleidooi*) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Agustus 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Menyatakan Terdakwa Juliari P. Batubara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa Juliari P. Batubara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Kedua;
3. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa Juliari P. Batubara dari Dakwaan Kesatu;
4. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa Juliari P. Batubara dari Dakwaan Kedua;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Juliari P. Batubara dari Rumah Tahanan Negara Klas 1 Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membuka pemblokiran seluruh rekening bank yang tercatat atas nama Terdakwa Juliari P. Batubara dan/atau atas nama keluarga Terdakwa;
7. Mengembalikan seluruh barang bukti yang disita dari Terdakwa Juliari P. Batubara dan/atau dari keluarga Terdakwa;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*Pleidooi*) dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 9 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar duplik/tanggapan dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa atas replik/tanggapan Penuntut Umum tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan perkara ini tanggal 9 Agustus 2021, yang pada pokoknya tetap pada *Pleidooi*/Tanggapan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 4 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor: 35/TUT.01.04/24/04/2021 tanggal 14 April 2021 sebagaimana yang telah dibacakan di persidangan tanggal 21 April 2021 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa JULIARI P. BATUBARA selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku Menteri Sosial Republik Indonesia Periode Tahun 2019-2020 sekaligus Pengguna Anggaran di Kementerian Sosial RI bersama-sama dengan ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, bertempat di Kantor Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat, di Boscha Café Lantai 1 Mall Apartemen Green Pramuka City Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 49 Cempaka Putih Jakarta Pusat, di Club RAIA Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 Senayan Jakarta Selatan dan di Kantor Kementerian Sosial Cawang Kencana Jalan Mayjend. Soetoyo Kav. 22 Cawang Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah yakni Terdakwa melalui ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari HARRY VAN SIDABUKKE dan uang sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA serta uang sebesar Rp29.252.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut dari beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial Tahun 2020, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu Terdakwa selaku Menteri Sosial RI sekaligus Pengguna Anggaran di Kementerian Sosial RI mengetahui atau patut menduga uang-uang tersebut diberikan karena terkait dengan penunjukan PT Pertani (Persero), PT MANDALA HAMONANGAN SUDE dan PT TIGAPILAR AGRO UTAMA serta beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan Bansos Sembako Dalam Rangka Penanganan COVID-19 pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial Tahun

Halaman 5 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019, Terdakwa diangkat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia (RI) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan sekaligus merupakan pengguna anggaran di Kementerian Sosial RI.
- Pada tanggal 13 April 2020 Presiden RI mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran *corona virus disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional. Selanjutnya pada tanggal 16 April 2020, Terdakwa mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang memutuskan bahwa penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial sembako dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Bantuan sosial sembako dilaksanakan di wilayah:
 - 1) Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
 - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;
 - 3) Pemerintah Daerah Kota Depok;
 - 4) Pemerintah Daerah Kota Tangerang;
 - 5) Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
 - 6) Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- Pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020, bertempat di Rumah Dinas Menteri Sosial, Jalan Widya Chandra IV No. 18 Jakarta Selatan, Terdakwa melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Sosial yaitu antara lain HARTONO (Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial), PEPEN NAZARUDDIN (Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial), ISAK SAWO (Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial / PSKBS), ADI WAHYONO (Kepala Biro Umum Kementerian Sosial) dan

Halaman 6 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VICTORIOUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN (Kepala Sub Direktorat Penanganan Bencana Sosial & Politik pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial dan PPK Reguler Direktorat PSKBS) yang membahas pelaksanaan bantuan sosial sembako COVID-19 berikut penentuan perusahaan-perusahaan yang akan ditunjuk sebagai penyedia barang. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan agar ADI WAHYONO membantu pengadaan bantuan sosial sembako tersebut.

- Pada tanggal 20 April 2020, MATHEUS JOKO SANTOSO ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor: 180/3.2/KU.03.03/04/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020.
- Pada tanggal 30 April 2020, Terdakwa mengangkat ADI WAHYONO menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: S.1/MS/F/1.3/KP.04.01/ 4/2020.
- Pada tanggal 14 Mei 2020, Terdakwa menunjuk ADI WAHYONO menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Direktorat PSKBS berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 64/HUK/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor: 165/HUK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2020.
- Setelah Terdakwa menunjuk ADI WAHYONO sebagai KPA maka Terdakwa memerintahkan agar ADI WAHYONO mengumpulkan uang fee sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket dari penyedia guna kepentingan Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga memerintahkan ADI WAHYONO untuk berkoordinasi dengan KUKUH ARY WIBOWO (tim teknis menteri sosial) dalam pelaksanaan pengadaan bansos COVID-19. Selanjutnya ADI WAHYONO menyampaikan perintah dari Terdakwa tersebut kepada HARTONO, PEPEN NAZARUDDIN dan MATHEUS JOKO SANTOSO. Selain itu MATHEUS JOKO SANTOSO juga mengumpulkan uang fee operasional dari para penyedia bansos guna biaya kegiatan operasional Terdakwa dan kegiatan lainnya di kementerian sosial.
- Penunjukan penyedia dan pembagian alokasi kuota bansos sembako dilakukan Terdakwa dengan cara memerintahkan ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO untuk berkoordinasi dengan KUKUH ARY WIBOWO. Selanjutnya

Halaman 7 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATHEUS JOKO SANTOSO menerima kertas berisi catatan jumlah kuota paket sembako serta nama perusahaan calon penyedia dari KUKUH ARY WIBOWO, kemudian catatan tersebut dilaporkan MATHEUS JOKO SANTOSO kepada ADI WAHYONO dan ADI WAHYONO memerintahkan MATHEUS JOKO SANTOSO untuk merekap dan memasukkan catatan tersebut ke dalam draft usulan penyedia bansos sembako. Selanjutnya draft usulan tersebut disampaikan oleh ADI WAHYONO kepada PEPEN NAZARUDIN untuk dilakukan pemeriksaan dan kemudian dimintakan persetujuan Terdakwa.

- Pada sekira awal bulan Juni 2020, Terdakwa memerintahkan MATHEUS JOKO SANTOSO melalui KUKUH ARY WIBOWO untuk melaporkan realisasi pengumpulan uang fee. Selanjutnya pada sekira bulan Juli 2020, saat tahap 6 bansos sembako selesai dilaksanakan, MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO menemui Terdakwa di ruangan kerja Menteri Sosial di lantai 2 Kemensos RI untuk melaporkan realisasi penerimaan uang fee sebagaimana perintah Terdakwa. Atas laporan tersebut Terdakwa meminta ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO agar memaksimalkan pengumpulan uang fee dari penyedia bansos sembako untuk tahap selanjutnya.
- Pada sekira bulan September 2020, Terdakwa, ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO melakukan pertemuan di Rumah Dinas Menteri Sosial, Jalan Widya Chandra IV No. 18 Jakarta Selatan. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa akan ada penggantian PPK Bansos sembako dari MATHEUS JOKO SANTOSO kepada ADI WAHYONO, namun tugas teknis PPK bantuan sosial sembako akan tetap dilakukan oleh MATHEUS JOKO SANTOSO meskipun yang menjabat sebagai PPK adalah ADI WAHYONO. Selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2020, Terdakwa mengangkat SUNARTI sebagai Direktur PSKBS dan selanjutnya menunjuk SUNARTI sebagai KPA menggantikan ADI WAHYONO. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2020, ADI WAHYONO ditunjuk sebagai PPK Bansos sembako, yang menggantikan MATHEUS JOKO SANTOSO.
- Sebagai tindaklanjut atas perintah Terdakwa untuk mengumpulkan uang fee dari para penyedia Bansos sembako tersebut maka MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO kemudian mengumpulkan uang fee dari beberapa penyedia barang pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan COVID-19 pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial Tahun 2020 sebagai berikut:
 - A. Penerimaan uang fee sebesar Rp1.280.000.000,00 (*satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah*) dari HARRY VAN SIDABUKKE terkait penunjukan PT Pertani (Persero) dan PT MANDALA HAMONANGAN SUDE.

Halaman 8 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 April 2020, PT PERTANI ditunjuk sebagai penyedia Bantuan Sosial Sembako Penanganan COVID-19 pada tahap 1 sebanyak 90.366 paket dan selanjutnya HARRY VAN SIDABUKKE menemui MATHEUS JOKO SANTOSO untuk memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari PT PERTANI dalam pengadaan Bantuan Sosial Sembako Penanganan COVID-19. Dalam pertemuan tersebut MATHEUS JOKO SANTOSO menyampaikan kepada HARRY VAN SIDABUKKE agar memberikan uang fee setiap tahapnya. Selanjutnya pada pertengahan bulan Mei 2020, bertempat di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang fee dari HARRY VAN SIDABUKKE dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Pada tahap 3, PT Pertani (Persero) kembali mendapatkan kuota paket Bantuan Sosial Sembako Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebanyak 80.177 paket serta paket komunitas sebanyak 50.000 paket, sehingga pada akhir bulan Mei 2020, bertempat di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang fee operasional dari HARRY VAN SIDABUKKE dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Pada tahap 5, PT Pertani (Persero) kembali mendapatkan kuota paket Bantuan Sosial Sembako Penanganan COVID-19 sebanyak 50.000 paket, sehingga pada awal bulan Juni 2020, bertempat di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang fee operasional dari HARRY VAN SIDABUKKE dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Pada tahap 6, PT Pertani (Persero) kembali mendapatkan kuota paket Bantuan Sosial Sembako Penanganan COVID-19 sebanyak 75.000 paket, sehingga pada pertengahan bulan Juni 2020, bertempat di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang fee operasional dari HARRY VAN SIDABUKKE dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Pada tahap 7, HARRY VAN SIDABUKKE menggunakan PT Pertani (Persero) dan PT MANDALA HAMONANGAN SUDE dalam pengadaan

Halaman 9 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sosial Sembako Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). PT Pertani (Persero) dan PT MANDALA HAMONANGAN SUDE mendapatkan kuota paket Bantuan Sosial Sembako Penanganan COVID-19 sebanyak 150.000 paket dan selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2020, bertempat di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang fee operasional dari HARRY VAN SIDABUKKE dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan ADI WAHYONO juga menerima uang fee sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari HARRY VAN SIDABUKKE yang diterima di ruang kerja Kepala Biro Umum Kementerian Sosial.

- Pada tahap 8, PT Pertani (Persero) dan PT MANDALA HAMONANGAN SUDE kembali mendapatkan kuota paket Bantuan Sosial Sembako Penanganan COVID-19 sebanyak 160.000 paket, sehingga pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2020, bertempat di Boscha Cafe, Lantai 1 Mall Apartemen Pramuka City Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 49, Cempaka Putih Jakarta Pusat, MATHEUS JOKO SANTOSO melalui SANJAYA (Supir MATHEUS JOKO SANTOSO) menerima uang fee operasional dari HARRY VAN SIDABUKKE sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Pada tahap 9, PT Pertani (Persero) dan PT MANDALA HAMONANGAN SUDE kembali mendapatkan kuota paket Bantuan Sosial Sembako Penanganan COVID-19 sebanyak 188.713 paket, sehingga pada awal bulan September 2020, bertempat di parkir P-1 Kantor Kementerian Sosial, Cawang Kencana, Jakarta Timur, MATHEUS JOKO SANTOSO melalui SANJAYA menerima uang fee operasional dari HARRY VAN SIDABUKKE sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Masih dalam bulan September 2020, bertempat di Club RAIA, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang fee operasional dari HARRY VAN SIDABUKKE sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ADI WAHYONO menerima uang fee operasional dari HARRY VAN SIDABUKKE sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di ruang kerja ADI WAHYONO pada Biro Umum Kementerian Sosial.
- Pada tahap 10, PT Pertani (Persero) dan PT MANDALA HAMONANGAN SUDE kembali mendapatkan kuota paket Bantuan Sosial Sembako

Halaman 10 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan COVID-19 sebanyak 200.000 paket, sehingga pada pertengahan bulan Oktober 2020, bertempat di parkir P-1 Kantor Kementerian Sosial, Cawang Kencana, Kota Jakarta Timur, MATHEUS JOKO SANTOSO melalui SANJAYA menerima uang fee operasional dari HARRY VAN SIDABUKKE sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

B. Penerimaan uang fee sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA terkait penunjukan PT TIGAPILAR AGRO UTAMA.

- Pada tanggal 14 September 2020 ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA (Direktur PT TIGAPILAR AGRO UTAMA) menghadiri briefing pelaksanaan bantuan sosial sembako tahap 9 di Kantor Kementerian Sosial Cawang Kencana Jalan Mayjend. Soetoyo Kav. 22 Cawang Jakarta Timur dan selanjutnya ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA menerima SPPBJ dan menandatangani Surat Pesanan penyedia bantuan sosial sembako dalam penanganan dampak COVID-19 Kementerian Sosial Tahun 2020, tahap 9 sebanyak 20.000 paket sembako.
- Setelah tahap 9 selesai dilaksanakan, pada saat ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA meminta pembayaran untuk pekerjaan tahap 9, MATHEUS JOKO SANTOSO mengingatkan ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA untuk merealisasikan uang fee. Atas penyampaian MATHEUS JOKO SANTOSO tersebut, maka pada tanggal 15 Oktober 2020, bertempat di Kantor Kementerian Sosial Cawang Kencana Jalan Mayjend. Soetoyo Kav. 22 Cawang Jakarta Timur, MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang fee sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dari ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA.
- Pada tahap 10, PT TIGAPILAR AGRO UTAMA ditunjuk sebagai penyedia bantuan sosial sembako sebanyak 50.000 paket dan setelah tahap 10 selesai dilaksanakan yaitu sekitar bulan November 2020, bertempat di Coffee Shop Lt. 1 Hotel Grand Orchardz Jalan Rajawali Selatan Raya No. 1b Kemayoran Jakarta Pusat, MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang fee sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dari ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA.
- Pada tahap 12, PT TIGAPILAR AGRO UTAMA ditunjuk sebagai penyedia bantuan sosial sembako sebanyak 25.000 paket. Setelah tahap 12 selesai, MATHEUS JOKO SANTOSO meminta ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA untuk segera merealisasikan uang fee. Oleh karenanya ARDIAN

Halaman 11 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISKANDAR MADDANATJA menghubungi NUZULIA HAMZAH NASUTION agar segera menyerahkan uang *fee* yang sebelumnya pernah diserahkan oleh ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA kepada NUZULIA HAMZAH NASUTION. Selanjutnya, bertempat di Ruang Kerja MATHEUS JOKO SANTOSO di Kantor Kementerian Sosial Salemba Jakarta Pusat, MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang *fee* sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dari ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA, yang diserahkan oleh HANDHY REZANGKA (orang suruhan NUZULIA HAMZAH NASUTION).

C. Penerimaan uang *fee* yang seluruhnya berjumlah Rp29.252.000.000,00 (*dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah*) dari beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan COVID-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial Tahun 2020. Dalam kurun waktu sekira bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, selain menerima uang dari HARRY VAN SIDABUKKE dan ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA, Terdakwa melalui MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO juga secara bertahap menerima uang *fee* dari beberapa penyedia barang lainnya dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada bulan Mei 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako tahap 1 sebesar Rp1.770.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah*) sebagai berikut:

NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
1	PT. BUMI PANGAN DIGDAYA	170.000.000
2	PT. TAHTA DJAGA INTERNASIONAL	150.000.000
3	PT. GIRIMEKAR ABADI JAYA	100.000.000
4	CV. BAHTERA ASSA	85.000.000
5	PT. ANDALAN PESIK INTERNATIONAL	50.000.000
6	CV. MOUN CINO	35.000.000
7	PT. GIRIMEKAR ABADI JAYA	50.000.000
8	CV. MOUN CINO	25.000.000
9	PUSKOP YUSTISIA ADIL MAKMUR	250.000.000
10	PRIMER KOPERASI SEHATI	30.000.000



NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
11	PT. GALASARI GUNUNG SEJAHTERA	50.000.000
12	PT. TUJUH PUTRA BERSAUDARA	50.000.000
13	PT. DHARMA LANTARA JAYA	475.000.000
14	PT. ASRICITRA PRATAMA	50.000.000
15	PT. ANDALAN PESIK INTERNATIONAL	50.000.000
16	PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA	50.000.000
17	PT. BISMACINDO PERKASA	50.000.000
18	PT. ASRICITRA PRATAMA	50.000.000

2. Pada sekira akhir bulan Mei 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako tahap 3 sebesar Rp1.780.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai berikut:

NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	170.000.000
2	PT. Girimekar Abadi Jaya	75.000.000
3	PT. Andalan Pesik International	50.000.000
4	CV. Moun Cino	30.000.000
5	CV. Bahtera Assa	80.000.000
6	PT. Galasari Gunung Sejahtera	50.000.000
7	Primer Koperasi Sehati	50.000.000
8	PT. Riskaindo Jaya	200.000.000
9	PT. Afira Indah Megatama	500.000.000
10	PT. Spartan Mitra Selaras	50.000.000
11	PT. Anasta Foxconindo	400.000.000
12	PT. Anugerah Bangun Kencana	50.000.000
13	CV. Nurani Cemerlang	25.000.000
14	PT. Anomali Lumbung Artha	50.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada sekira awal bulan Juni s/d pertengahan Juli 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako tahap komunitas 1 sebesar Rp3.755.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
1	PT. BUMI PANGAN DIGDAYA	50.000.000
2	PT. ASRICITRA PRATAMA	50.000.000
3	PT. WIRA CIPTA PERKASA	1.000.000.000
4	PT. AKHTAR RAIHAN MORA UTAMA	100.000.000
5	PT. DUTATEKNOLAYAN ABADITAMA	100.000.000
6	PT. BIG GROUP INDONESIA	300.000.000
7	PT. GUNA NATA DIRGA	600.000.000
8	CV. Nurani Cemerlang	50.000.000
9	PT. AZURA CAHAYA ASIA	5.000.000
10	PT. Raksasa Bisnis Indonesia	300.000.000
11	PT. Era Nusa Prestasi	50.000.000
12	PT. Citra Mutiara Bangun Persada	600.000.000
13	PT. Karunia Berkah Sejahtera	550.000.000

4. Pada sekira awal bulan Juni 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 5 sebesar Rp5.852.000.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) sebagai berikut:

NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	120.000.000
2	PT. Karunia Berkah Sejahtera	550.000.000
3	PT. Arvin Anugrah Kharisma	150.000.000
4	PT. KRISHNA SELARAS SEJAHTERA	600.000.000
5	PT. Raksasa Bisnis Indonesia	900.000.000
6	PT. MIDO INDONESIA	100.000.000
7	PT. PANDAWA SENTRA KOMPUTIKA	600.000.000

Halaman 14 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
8	PT. Lestari Jayantha Nirmala	1.200.000.000
9	PT. Era Nusa Prestasi	32.000.000
10	PT. Kirana Catur Arjuna	250.000.000
11	PT. ASRICITRA PRATAMA	50.000.000
12	PT. GUNA NATA DIRGA	600.000.000
13	PT. Anomali Lumbung Artha	50.000.000
14	PT. AFIRA INDAH MEGATAMA	600.000.000
15	PT. Bumi Pangan Digdaya	50.000.000

5. Pada sekira akhir bulan Juni 2020 s/d awal bulan Juli 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 6 sebesar Rp5.575.000.000,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	100.000.000
2	PT. Laras Makmur Sentosa	600.000.000
3	PT. WIRA CIPTA PERKASA	600.000.000
4	PT. Dwi Inti Putra	50.000.000
5	PT. GUNA NATA DIRGA	825.000.000
6	PT. Putra Swarnabhumi	50.000.000
7	PT. Riskaindo Jaya	500.000.000
8	PT. Multi Wira Mandiri	120.000.000
9	PT. MIDO INDONESIA	40.000.000
10	PT. Restu Sinergi Pratama	700.000.000
11	PT. Rezeki Selaras Mandiri	300.000.000
12	PT. Anugerah Bangun Kencana	500.000.000
13	PT. Total Abadi Solusindo	50.000.000
14	PT. ASRICITRA PRATAMA	50.000.000



NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
15	PT. TRIMEDIA IMAJI REKSO ABADI	450.000.000
16	PT. Thara Jaya Niaga	50.000.000
17	PT. Era Nusa Prestasi	20.000.000
18	PT. Anomali Lumbung Artha	50.000.000
19	PT. Karunia Berkah Sejahtera	270.000.000
20	PT. SUBUR JAYA GEMILANG	250.000.000

6. Pada pertengahan bulan Juli 2020 s/d akhir bulan Juli 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 7 sebesar Rp 1.945.000.000 (satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	100.000.000
2	PT. Global Tri Jaya	100.000.000
3	PT. Trimedia Imaji Rekso Abadi	425.000.000
4	PT. Toima Jaya Bersama	300.000.000
5	PT. Asricitra Pratama	50.000.000
6	PT. Mido Indonesia	25.000.000
7	PT. Bismacindo Perkasa	50.000.000
8	PT. NDT Indonesia	570.000.000
9	PT. Brahman Farm	300.000.000
10	PT. DUTATEKNOLAYAN ABADITAMA	25.000.000

7. Pada sekira akhir bulan Juli 2020 s/d pertengahan Agustus 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 8 sebesar Rp2.025.000.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	100.000.000



NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
2	PT. Asricitra Pratama	100.000.000
3	PT. Hohian Putra Jaya	300.000.000
4	PT. Era Nusa Prestasi	30.000.000
5	PT. Inti Jasa Utama	300.000.000
6	PT. Gosyen Sejahtera Utama	250.000.000
7	PT. Multi Wira Mandiri	375.000.000
8	PT. Laras Makmur Sentosa	570.000.000

8. Pada pertengahan Agustus 2020 s/d akhir bulan Agustus 2020 menerima uang dari beberapa penyedia Bansos sembako di tahap 9 sebesar Rp1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai berikut:

NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	90.000.000
2	PT. Asricitra Pratama	100.000.000
3	PT. Total Abadi Solusindo	500.000.000
4	PT. Brahman Farm	250.000.000
5	PT. Rubi Convex	240.000.000
6	PT. Putra Swarnabhumi	200.000.000

9. Pada akhir Agustus 2020 s/d akhir pertengahan September 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 10 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai berikut:

NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	50.000.000
2	PT. Asricitra Pratama	100.000.000

10. Pada pertengahan September 2020 s/d awal bulan Oktober 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 11 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sebagai berikut:

NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
----	---------------	---------------



1	PT. Inti Jasa Utama	600.000.000
2	PT. RESTU SINERGI PRATAMA	1.000.000.000

11. Pada awal November 2020 s/d akhir November 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 12 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai berikut:

NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
1	PT. Hohian Putra Jaya	150.000.000

12. Pada awal November 2020 s/d akhir November 2020 menerima uang dari beberapa penyedia Bansos sembako di tahap komunitas 2 sebesar Rp2.570.000.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai berikut:

NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
1	PT. TOPINDO RAYA SEJATI	1.000.000.000
2	PT. RUBI CONVEX	150.000.000
3	PT. HOHIAN PUTRA JAYA	300.000.000
4	PT. KEDIRI SURYA NUSANTARA	200.000.000
5	PT. INTI JASA UTAMA	620.000.000
6	PT. LARAS MAKMUR SENTOSA	300.000.000

13. Selain itu ADI WAHYONO juga menerima uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari penyedia Bansos sembako yaitu:

NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
1	PT. ANOMALI LUMBUNG ARTHA	200.000.000
2	PT INTEGRA PADMA MANDIRI	50.000.000
3	PT BISMACINDO PERKASA	100.000.000
4	PT ASRI CITRA	100.000.000



NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
5	PT BRAHMAN FARM	50.000.000
6	CV NURANI CEMERLANG	50.000.000
7	PT TOTAL ABADI SOLUSI	100.000.000
8	PT DUTA ABADI TEKNOLAYAN	50.000.000

- Setelah uang fee dikumpulkan MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO, selanjutnya Terdakwa menerima uang fee secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp14.700.000.000,00 (*empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah*) yaitu:
- 1) Pada awal bulan Mei 2020 bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO menyerahkan uang fee sebesar Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa melalui KUKUH ARY WIBOWO.
 - 2) Pada sekitar bulan Mei 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO menyerahkan uang fee Bansos sejumlah Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa melalui EKO BUDI SANTOSO (Ajudan Terdakwa).
 - 3) Pada awal bulan Juni 2020 bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO menyerahkan uang fee Bansos sejumlah Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dalam pecahan mata uang rupiah, Dolar Singapura dan Dolar Amerika kepada Terdakwa melalui KUKUH ARY WIBOWO.
 - 4) Pada akhir bulan Juni 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO menyerahkan uang Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) kepada Terdakwa melalui SELVY NURBAITY (Sekretaris Pribadi Terdakwa).
 - 5) Pada sekitar bulan Juli 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO menyerahkan uang fee Bansos sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) kepada Terdakwa dan kemudian atas perintah Terdakwa, uang diberikan ADI WAHYONO kepada HOTMA SITOMPUL untuk biaya pengacara yang menangani kasus kekerasan anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pada bulan Agustus 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO menyerahkan uang fee Bansos sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa melalui EKO BUDI SANTOSO.
- 7) Pada sekira bulan November 2020, bertempat di Bandara Halim Perdana Kusumah Jakarta, MATHEUS JOKO SANTOSO menyerahkan uang fee senilai Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dalam mata uang dollar Singapura (SGD) kepada ADI WAHYONO, selanjutnya ADI WAHYONO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui EKO BUDI SANTOSO sebagaimana perintah Terdakwa kepada ADI WAHYONO untuk menyiapkan uang guna kepentingan daerah pemilihan (DAPIL) Terdakwa di Kabupaten Kendal dan Kabupaten/kota Semarang.
- Selain diberikan kepada Terdakwa, uang fee tersebut juga diperuntukkan kepada:
 - 1) HARTONO sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
 - 2) PEPEN NAZARUDDIN sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
 - 3) ADI WAHYONO sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
 - 4) MATHEUS JOKO SANTOSO sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
 - 5) AMIN RAHARJO sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
 - 6) RIZKI MAULANA sebesar Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
 - 7) ROBIN SAPUTRA sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
 - 8) ISKANDAR ZULKARNAEN sebesar Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
 - 9) FIRMANSYAH sebesar Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
 - 10) YOKI sebesar Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
 - 11) ROSEHAN ANSYARI atau REIHAN sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- Selanjutnya dengan sepengetahuan Terdakwa, MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO juga menggunakan uang fee untuk kegiatan operasional Terdakwa selaku Menteri Sosial dan kegiatan operasional lainnya di Kementerian Sosial RI antara lain:
 - Pembelian handphone untuk pejabat Kementerian Sosial senilai Rp 140.000.000,00 (*seratus empat puluh juta rupiah*);
 - Pembayaran biaya swab test di Kementerian Sosial sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);

Halaman 20 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran sapi qurban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Pembayaran makan minum dan akomodasi tim bansos, tim relawan dan tim pantau sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Pembayaran makan dan minum pimpinan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga ratus juta rupiah)
 - Pembelian 2 unit sepeda merek Brompton seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) masing-masing untuk HARTONO dan PEPEN NAZARUDDIN;
 - Pembayaran kepada EO untuk honor artis CITA CITATA dalam acara Makan Malam dan Silaturahmi Kementerian Sosial RI di Ayana Komodo Resort Labuan Bajo tanggal 27 November 2020 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Kegiatan operasional direktorat PSKBS sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Pembayaran sewa pesawat (private jet) untuk kegiatan kunjungan kerja Terdakwa selaku Menteri Sosial dan rombongan Kementerian Sosial ke Lampung sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Pembayaran pesawat (private jet) Terdakwa dan rombongan Kementerian Sosial dalam kunjungan kerja ke Denpasar Bali sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Pembayaran sewa pesawat (private jet) Terdakwa dan rombongan Kementerian Sosial dalam kunjungan kerja ke Semarang sebesar USD18.000 dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang digunakan untuk kegiatan operasional di Kementerian Sosial.
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020, MATHEUS JOKO SANTOSO ditangkap oleh petugas KPK di rumahnya Jl. Abdul Hamid Komp. City Garden Residence Jati Handap Mandala Jati Kota Bandung dan ditemukan sejumlah uang dalam mata uang rupiah, dollar Amerika Serikat dan dolar Singapura dan selanjutnya ditemukan pula sejumlah uang di rumah MATHEUS JOKO SANTOSO yang beralamat di Jakarta Garden City cluster Yarra E5 no.8 Cakung Jakarta Timur dengan dengan rincian sebagai berikut:
- Uang sejumlah Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14.500 (empat belas ribu lima ratus) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hitam dengan Tag "Hush Puppies".

Halaman 21 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp1.489.700.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hitam;
- Uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 25 inch warna dark grey.
- Uang sejumlah Rp658.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6.580 (enam ribu lima ratus delapan puluh) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan President ukuran 20 inch warna biru.
- Uang yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan President ukuran 18 inch warna merah, dengan rincian :
 - a. Uang sejumlah USD 9.585 (Sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima dollar amerika) di dalam amplop berwarna coklat;
 - b. Uang sejumlah USD 21.000 (dua puluh satu ribu dollar amerika) dengan pecahan USD 100 (seratus dollar amerika) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar;
 - c. Uang sejumlah Rp168.900.000,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - d. Uang sejumlah SGD 23.000,00 (dua puluh tiga ribu dollar Singapura);
 - e. Uang sejumlah USD 300,00 (tiga ratus dollar Amerika)
- Uang sejumlah Rp1.159.700.000,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hijau;
- Uang sejumlah Rp2.360.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 25 inch warna merah;
- Uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat.
- Uang sejumlah USD 140.200 (seratus empat puluh ribu dua ratus dollar amerika) dengan pecahan USD 100 (seratus dollar amerika) sebanyak 1.402 (seribu empat ratus dua) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah pouch biru bertuliskan MJS.

Halaman 22 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp486.050.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam dengan tulisan Think Pad.
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang-uang yang diterimanya melalui ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO tersebut adalah sebagai akibat atau karena penunjukan PT Pertani (Persero), PT MANDALA HAMONANGAN SUDE dan PT TIGAPILAR AGRO UTAMA serta beberapa perusahaan lainnya sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako Dalam Rangka Penanganan COVID-19 pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial Tahun 2020, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa JULIARI P. BATUBARA selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku Menteri Sosial Republik Indonesia Periode Tahun 2019-2020 sekaligus Pengguna Anggaran di Kementerian Sosial RI bersama-sama dengan ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 bertempat di Kantor Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat, di Boscha Café Lantai 1 Mall Apartemen Green Pramuka City Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 49 Jakarta Pusat, di Club RAIA Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Senayan Jakarta Selatan, dan di Kantor Kementerian Sosial Cawang Kencana Jalan Mayjend. Soetoyo Kav. 22 Cawang Jakarta Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 23 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yakni Terdakwa melalui ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang sebesar Rp1.280.000.000,00 (*satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah*) dari HARRY VAN SIDABUKKE dan uang sebesar Rp1.950.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) dari ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA serta uang sebesar Rp29.252.000.000,00 (*dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut dari beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial Tahun 2020, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku Menteri Sosial RI sekaligus Pengguna Anggaran pada pengadaan Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan COVID-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial Tahun 2020 atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu menurut pikiran HARRY VAN SIDABUKKE, ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA dan penyedia bansos sembako lainnya, pemberian uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Menteri Sosial Republik Indonesia sekaligus selaku Pengguna Anggaran di Kementerian Sosial, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019, Terdakwa diangkat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia (RI) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan sekaligus merupakan pengguna anggaran di Kementerian Sosial RI.
- Pada tanggal 13 April 2020 Presiden RI mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran *corona virus disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional. Selanjutnya pada tanggal 16 April 2020, Terdakwa mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang memutuskan bahwa penanggung jawab

Halaman 24 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan bantuan sosial sembako dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Bantuan sosial sembako dilaksanakan di wilayah:

- 1) Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
 - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;
 - 3) Pemerintah Daerah Kota Depok;
 - 4) Pemerintah Daerah Kota Tangerang;
 - 5) Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
 - 6) Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- Pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020, bertempat di Rumah Dinas Menteri Sosial, Jalan Widya Chandra IV No. 18 Jakarta Selatan, Terdakwa melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Sosial yaitu antara lain HARTONO (Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial), PEPEN NAZARUDDIN (Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial), ISAK SAWO (Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial / PSKBS), ADI WAHYONO (Kepala Biro Umum Kementerian Sosial) dan VICTORIOUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN (Kepala Sub Direktorat Penanganan Bencana Sosial & Politik pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial dan PPK Reguler Direktorat PSKBS) yang membahas pelaksanaan bantuan sosial sembako COVID-19 berikut penentuan perusahaan-perusahaan yang akan ditunjuk sebagai penyedia barang. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan agar ADI WAHYONO membantu pengadaan bantuan sosial sembako tersebut.
 - Pada tanggal 20 April 2020, MATHEUS JOKO SANTOSO ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor: 180/3.2/KU.03.03/04/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020.
 - Pada tanggal 30 April 2020, Terdakwa mengangkat ADI WAHYONO menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: S.1/MS/F/1.3/KP.04.01/ 4/2020.
 - Pada tanggal 14 Mei 2020, Terdakwa menunjuk ADI WAHYONO menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada direktorat PSKBS berdasarkan Keputusan

Halaman 25 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 64/HUK/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor: 165/HUK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2020.

- Setelah Terdakwa menunjuk ADI WAHYONO sebagai KPA maka Terdakwa memerintahkan agar ADI WAHYONO mengumpulkan uang *fee* sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) per paket dari penyedia guna kepentingan Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga memerintahkan ADI WAHYONO untuk berkoordinasi dengan KUKUH ARY WIBOWO (tim teknis menteri sosial) dalam pelaksanaan pengadaan bansos COVID-19. Selanjutnya ADI WAHYONO menyampaikan perintah dari Terdakwa tersebut kepada HARTONO, PEPEN NAZARUDDIN dan MATHEUS JOKO SANTOSO. Selain itu MATHEUS JOKO SANTOSO juga mengumpulkan uang *fee* operasional dari para penyedia bansos guna biaya kegiatan operasional Terdakwa dan kegiatan lainnya di kementerian sosial.
- Penunjukan penyedia dan pembagian alokasi kuota bansos sembako dilakukan Terdakwa dengan cara memerintahkan ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO untuk berkoordinasi dengan KUKUH ARY WIBOWO. Selanjutnya MATHEUS JOKO SANTOSO menerima kertas berisi catatan jumlah kuota paket sembako serta nama perusahaan calon penyedia dari KUKUH ARY WIBOWO, kemudian catatan tersebut dilaporkan MATHEUS JOKO SANTOSO kepada ADI WAHYONO dan ADI WAHYONO memerintahkan MATHEUS JOKO SANTOSO untuk merekap dan memasukkan catatan tersebut ke dalam draft usulan penyedia bansos sembako. Selanjutnya draft usulan tersebut disampaikan oleh ADI WAHYONO kepada PEPEN NAZARUDIN untuk dilakukan pemeriksaan dan kemudian dimintakan persetujuan Terdakwa.
- Pada sekira awal bulan Juni 2020, Terdakwa memerintahkan MATHEUS JOKO SANTOSO melalui KUKUH ARY WIBOWO untuk melaporkan realisasi pengumpulan uang *fee*. Selanjutnya pada sekira bulan Juli 2020, saat tahap 6 bansos sembako selesai dilaksanakan, MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO menemui Terdakwa di ruangan kerja Menteri Sosial di lantai 2 Kemensos RI untuk melaporkan realisasi penerimaan uang *fee* sebagaimana perintah Terdakwa. Atas laporan tersebut Terdakwa meminta ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO agar memaksimalkan pengumpulan uang *fee* dari penyedia bansos sembako untuk tahap selanjutnya.
- Pada sekira bulan September 2020, Terdakwa, ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO melakukan pertemuan di Rumah Dinas Menteri Sosial, Jalan

Halaman 26 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widya Chandra IV No. 18 Jakarta Selatan. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa akan ada penggantian PPK Bansos sembako dari MATHEUS JOKO SANTOSO kepada ADI WAHYONO, namun tugas teknis PPK bantuan sosial sembako akan tetap dilakukan oleh MATHEUS JOKO SANTOSO meskipun yang menjabat sebagai PPK adalah ADI WAHYONO. Selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2020, Terdakwa mengangkat SUNARTI sebagai Direktur PSKBS dan selanjutnya menunjuk SUNARTI sebagai KPA menggantikan ADI WAHYONO. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2020, ADI WAHYONO ditunjuk sebagai PPK Bansos sembako, yang menggantikan MATHEUS JOKO SANTOSO.

- Sebagai tindaklanjut atas perintah Terdakwa untuk mengumpulkan uang fee dari para penyedia Bansos sembako tersebut maka MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO kemudian mengumpulkan uang fee dari beberapa penyedia barang pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan COVID-19 pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial Tahun 2020 sebagai berikut:

A. Penerimaan uang fee sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari HARRY VAN SIDABUKKE terkait penunjukan PT Pertani (Persero) dan PT MANDALA HAMONANGAN SUDE.

- Pada tanggal 15 April 2020, PT PERTANI ditunjuk sebagai penyedia Bantuan Sosial Sembako Penanganan COVID-19 pada tahap 1 sebanyak 90.366 paket dan selanjutnya HARRY VAN SIDABUKKE menemui MATHEUS JOKO SANTOSO untuk memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari PT PERTANI dalam pengadaan Bantuan Sosial Sembako Penanganan COVID-19. Dalam pertemuan tersebut MATHEUS JOKO SANTOSO menyampaikan kepada HARRY VAN SIDABUKKE agar memberikan uang fee setiap tahapnya. Selanjutnya pada pertengahan bulan Mei 2020, bertempat di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang fee dari HARRY VAN SIDABUKKE dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Pada tahap 3, PT Pertani (Persero) kembali mendapatkan kuota paket Bantuan Sosial Sembako Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebanyak 80.177 paket serta paket komunitas sebanyak 50.000 paket, sehingga pada akhir bulan Mei 2020, bertempat di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang fee operasional dari

Halaman 27 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HARRY VAN SIDABUKKE dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Pada tahap 5, PT Pertani (Persero) kembali mendapatkan kuota paket Bantuan Sosial Sembako Penanganan COVID-19 sebanyak 50.000 paket, sehingga pada awal bulan Juni 2020, bertempat di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang fee operasional dari HARRY VAN SIDABUKKE dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - Pada tahap 6, PT Pertani (Persero) kembali mendapatkan kuota paket Bantuan Sosial Sembako Penanganan COVID-19 sebanyak 75.000 paket, sehingga pada pertengahan bulan Juni 2020, bertempat di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang fee operasional dari HARRY VAN SIDABUKKE dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - Pada tahap 7, HARRY VAN SIDABUKKE menggunakan PT Pertani (Persero) dan PT MANDALA HAMONANGAN SUDE dalam pengadaan Bantuan Sosial Sembako Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). PT Pertani (Persero) dan PT MANDALA HAMONANGAN SUDE mendapatkan kuota paket Bantuan Sosial Sembako Penanganan COVID-19 sebanyak 150.000 paket dan selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2020, bertempat di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang fee operasional dari HARRY VAN SIDABUKKE dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan ADI WAHYONO juga menerima uang fee sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari HARRY VAN SIDABUKKE yang diterima di ruang kerja Kepala Biro Umum Kementerian Sosial.
 - Pada tahap 8, PT Pertani (Persero) dan PT MANDALA HAMONANGAN SUDE kembali mendapatkan kuota paket Bantuan Sosial Sembako Penanganan COVID-19 sebanyak 160.000 paket, sehingga pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2020, bertempat di Boscha Cafe, Lantai 1 Mall Apartemen Pramuka City Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 49, Cempaka Putih Jakarta Pusat, MATHEUS JOKO SANTOSO melalui SANJAYA (Supir MATHEUS JOKO SANTOSO) menerima uang fee operasional dari HARRY

Halaman 28 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VAN SIDABUKKE sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- Pada tahap 9, PT Pertani (Persero) dan PT MANDALA HAMONANGAN SUDE kembali mendapatkan kuota paket Bantuan Sosial Sembako Penanganan COVID-19 sebanyak 188.713 paket, sehingga pada awal bulan September 2020, bertempat di parkir P-1 Kantor Kementerian Sosial, Cawang Kencana, Jakarta Timur, MATHEUS JOKO SANTOSO melalui SANJAYA menerima uang fee operasional dari HARRY VAN SIDABUKKE sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Masih dalam bulan September 2020, bertempat di Club RAIA, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang fee operasional dari HARRY VAN SIDABUKKE sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ADI WAHYONO menerima uang fee operasional dari HARRY VAN SIDABUKKE sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di ruang kerja ADI WAHYONO pada Biro Umum Kementerian Sosial.
- Pada tahap 10, PT Pertani (Persero) dan PT MANDALA HAMONANGAN SUDE kembali mendapatkan kuota paket Bantuan Sosial Sembako Penanganan COVID-19 sebanyak 200.000 paket, sehingga pada pertengahan bulan Oktober 2020, bertempat di parkir P-1 Kantor Kementerian Sosial, Cawang Kencana, Kota Jakarta Timur, MATHEUS JOKO SANTOSO melalui SANJAYA menerima uang fee operasional dari HARRY VAN SIDABUKKE sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

B. Penerimaan uang fee sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA terkait penunjukan PT TIGAPILAR AGRO UTAMA.

- Pada tanggal 14 September 2020 ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA (Direktur PT TIGAPILAR AGRO UTAMA) menghadiri briefing pelaksanaan bantuan sosial sembako tahap 9 di Kantor Kementerian Sosial Cawang Kencana Jalan Mayjend. Soetoyo Kav. 22 Cawang Jakarta Timur dan selanjutnya ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA menerima SPPBJ dan menandatangani Surat Pesanan penyedia bantuan sosial sembako dalam penanganan dampak COVID-19 Kementerian Sosial Tahun 2020, tahap 9 sebanyak 20.000 paket sembako.
- Setelah tahap 9 selesai dilaksanakan, pada saat ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA meminta pembayaran untuk pekerjaan tahap 9, MATHEUS

Halaman 29 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO SANTOSO mengingatkan ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA untuk merealisasikan uang fee. Atas penyampaian MATHEUS JOKO SANTOSO tersebut, maka pada tanggal 15 Oktober 2020, bertempat di Kantor Kementerian Sosial Cawang Kencana Jalan Mayjend. Soetoyo Kav. 22 Cawang Jakarta Timur, MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang fee sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA.

- Pada tahap 10, PT TIGAPILAR AGRO UTAMA ditunjuk sebagai penyedia bantuan sosial sembako sebanyak 50.000 paket dan setelah tahap 10 selesai dilaksanakan yaitu sekitar bulan November 2020, bertempat di Coffee Shop Lt. 1 Hotel Grand Orchardz Jalan Rajawali Selatan Raya No. 1b Kemayoran Jakarta Pusat, MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang fee sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA.
- Pada tahap 12, PT TIGAPILAR AGRO UTAMA ditunjuk sebagai penyedia bantuan sosial sembako sebanyak 25.000 paket. Setelah tahap 12 selesai, MATHEUS JOKO SANTOSO meminta ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA untuk segera merealisasikan uang fee. Oleh karenanya ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA menghubungi NUZULIA HAMZAH NASUTION agar segera menyerahkan uang fee yang sebelumnya pernah diserahkan oleh ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA kepada NUZULIA HAMZAH NASUTION. Selanjutnya, bertempat di Ruang Kerja MATHEUS JOKO SANTOSO di Kantor Kementerian Sosial Salemba Jakarta Pusat, MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang fee sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA, yang diserahkan oleh HANDHY REZANGKA (orang suruhan NUZULIA HAMZAH NASUTION).
- C. Penerimaan uang fee yang seluruhnya berjumlah Rp29.252.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dari beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan COVID-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial Tahun 2020. Dalam kurun waktu sekira bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, selain menerima uang dari HARRY VAN SIDABUKKE dan ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA, Terdakwa melalui MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO juga secara bertahap menerima uang fee dari beberapa penyedia barang lainnya dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 30 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada bulan Mei 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako tahap 1 sebesar Rp1.770.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai berikut:

NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
1	PT. BUMI PANGAN DIGDAYA	170.000.000
2	PT. TAHTA DJAGA INTERNASIONAL	150.000.000
3	PT. GIRIMEKAR ABADI JAYA	100.000.000
4	CV. BAHTERA ASSA	85.000.000
5	PT. ANDALAN PESIK INTERNATIONAL	50.000.000
6	CV. MOUN CINO	35.000.000
7	PT. GIRIMEKAR ABADI JAYA	50.000.000
8	CV. MOUN CINO	25.000.000
9	PUSKOP YUSTISIA ADIL MAKMUR	250.000.000
10	PRIMER KOPERASI SEHATI	30.000.000
11	PT. GALASARI GUNUNG SEJAHTERA	50.000.000
12	PT. TUJUH PUTRA BERSAUDARA	50.000.000
13	PT. DHARMA LANTARA JAYA	475.000.000
14	PT. ASRICITRA PRATAMA	50.000.000
15	PT. ANDALAN PESIK INTERNATIONAL	50.000.000
16	PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA	50.000.000
17	PT. BISMACINDO PERKASA	50.000.000
18	PT. ASRICITRA PRATAMA	50.000.000

2. Pada sekira akhir bulan Mei 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako tahap 3 sebesar Rp1.780.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai berikut:

NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	170.000.000



NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
2	PT. Girimekar Abadi Jaya	75.000.000
3	PT. Andalan Pesik International	50.000.000
4	CV. Moun Cino	30.000.000
5	CV. Bahtera Assa	80.000.000
6	PT. Galasari Gunung Sejahtera	50.000.000
7	Primer Koperasi Sehati	50.000.000
8	PT. Riskaindo Jaya	200.000.000
9	PT. Afira Indah Megatama	500.000.000
10	PT. Spartan Mitra Selaras	50.000.000
11	PT. Anasta Foxconindo	400.000.000
12	PT. Anugerah Bangun Kencana	50.000.000
13	CV. Nurani Cemerlang	25.000.000
14	PT. Anomali Lumbung Artha	50.000.000

3. Pada sekira awal bulan Juni s/d pertengahan Juli 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako tahap komunitas 1 sebesar Rp3.755.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
1	PT. BUMI PANGAN DIGDAYA	50.000.000
2	PT. ASRICITRA PRATAMA	50.000.000
3	PT. WIRA CIPTA PERKASA	1.000.000.000
4	PT. AKHTAR RAIHAN MORA UTAMA	100.000.000
5	PT. DUTATEKNOLAYAN ABADITAMA	100.000.000
6	PT. BIG GROUP INDONESIA	300.000.000
7	PT. GUNA NATA DIRGA	600.000.000
8	CV. Nurani Cemerlang	50.000.000
9	PT. AZURA CAHAYA ASIA	5.000.000
10	PT. Raksasa Bisnis Indonesia	300.000.000



NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
11	PT. Era Nusa Prestasi	50.000.000
12	PT. Citra Mutiara Bangun Persada	600.000.000
13	PT. Karunia Berkah Sejahtera	550.000.000

4. Pada sekira awal bulan Juni 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 5 sebesar Rp5.852.000.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) sebagai berikut:

NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	120.000.000
2	PT. Karunia Berkah Sejahtera	550.000.000
3	PT. Arvin Anugrah Kharisma	150.000.000
4	PT. KRISHNA SELARAS SEJAHTERA	600.000.000
5	PT. Raksasa Bisnis Indonesia	900.000.000
6	PT. MIDO INDONESIA	100.000.000
7	PT. PANDAWA SENTRA KOMPUTIKA	600.000.000
8	PT. Lestari Jayantha Nirmala	1.200.000.000
9	PT. Era Nusa Prestasi	32.000.000
10	PT. Kirana Catur Arjuna	250.000.000
11	PT. ASRICITRA PRATAMA	50.000.000
12	PT. GUNA NATA DIRGA	600.000.000
13	PT. Anomali Lumbung Artha	50.000.000
14	PT. AFIRA INDAH MEGATAMA	600.000.000
15	PT. Bumi Pangan Digdaya	50.000.000

5. Pada sekira akhir bulan Juni 2020 s/d awal bulan Juli 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 6 sebesar Rp5.575.000.000,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:



NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	100.000.000
2	PT. Laras Makmur Sentosa	600.000.000
3	PT. WIRA CIPTA PERKASA	600.000.000
4	PT. Dwi Inti Putra	50.000.000
5	PT. GUNA NATA DIRGA	825.000.000
6	PT. Putra Swarnabhumi	50.000.000
7	PT. Riskaindo Jaya	500.000.000
8	PT. Multi Wira Mandiri	120.000.000
9	PT. MIDO INDONESIA	40.000.000
10	PT. Restu Sinergi Pratama	700.000.000
11	PT. Rezeki Selaras Mandiri	300.000.000
12	PT. Anugerah Bangun Kencana	500.000.000
13	PT. Total Abadi Solusindo	50.000.000
14	PT. ASRICITRA PRATAMA	50.000.000
15	PT. TRIMEDIA IMAJI REKSO ABADI	450.000.000
16	PT. Thara Jaya Niaga	50.000.000
17	PT. Era Nusa Prestasi	20.000.000
18	PT. Anomali Lumbung Artha	50.000.000
19	PT. Karunia Berkah Sejahtera	270.000.000
20	PT. SUBUR JAYA GEMILANG	250.000.000

6. Pada pertengahan bulan Juli 2020 s/d akhir bulan Juli 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 7 sebesar Rp 1.945.000.000 (satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	100.000.000
2	PT. Global Tri Jaya	100.000.000
3	PT. Trimedia Imaji Rekso Abadi	425.000.000



NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
4	PT. Toima Jaya Bersama	300.000.000
5	PT. Asricitra Pratama	50.000.000
6	PT. Mido Indonesia	25.000.000
7	PT. Bismacindo Perkasa	50.000.000
8	PT. NDT Indonesia	570.000.000
9	PT. Brahman Farm	300.000.000
10	PT. DUTATEKNOLAYAN ABADITAMA	25.000.000

7. Pada sekira akhir bulan Juli 2020 s/d pertengahan Agustus 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 8 sebesar Rp2.025.000.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	100.000.000
2	PT. Asricitra Pratama	100.000.000
3	PT. Hohian Putra Jaya	300.000.000
4	PT. Era Nusa Prestasi	30.000.000
5	PT. Inti Jasa Utama	300.000.000
6	PT. Gosyen Sejahtera Utama	250.000.000
7	PT. Multi Wira Mandiri	375.000.000
8	PT. Laras Makmur Sentosa	570.000.000

8. Pada pertengahan Agustus 2020 s/d akhir bulan Agustus 2020 menerima uang dari beberapa penyedia Bansos sembako di tahap 9 sebesar Rp1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai berikut:

NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	90.000.000
2	PT. Asricitra Pratama	100.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	PT. Total Abadi Solusindo	500.000.000
4	PT. Brahman Farm	250.000.000
5	PT. Rubi Convex	240.000.000
6	PT. Putra Swarnabhumi	200.000.000

9. Pada akhir Agustus 2020 s/d akhir pertengahan September 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 10 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai berikut:

NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	50.000.000
2	PT. Asricitra Pratama	100.000.000

10. Pada pertengahan September 2020 s/d awal bulan Oktober 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 11 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sebagai berikut:

NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
1	PT. Inti Jasa Utama	600.000.000
2	PT. RESTU SINERGI PRATAMA	1.000.000.000

11. Pada awal November 2020 s/d akhir November 2020 menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 12 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai berikut:

NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
1	PT. Hohian Putra Jaya	150.000.000

12. Pada awal November 2020 s/d akhir November 2020 menerima uang dari beberapa penyedia Bansos sembako di tahap komunitas 2 sebesar Rp2.570.000.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai berikut:

NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
1	PT. TOPINDO RAYA SEJATI	1.000.000.000
2	PT. RUBI CONVEX	150.000.000

Halaman 36 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
3	PT. HOHIAN PUTRA JAYA	300.000.000
4	PT. KEDIRI SURYA NUSANTARA	200.000.000
5	PT. INTI JASA UTAMA	620.000.000
6	PT. LARAS MAKMUR SENTOSA	300.000.000

13. Selain itu ADI WAHYONO juga menerima uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari penyedia Bansos sembako yaitu:

NO	NAMA PENYEDIA	Uang Fee (Rp)
1	PT. ANOMALI LUMBUNG ARTHA	200.000.000
2	PT INTEGRA PADMA MANDIRI	50.000.000
3	PT BISMACINDO PERKASA	100.000.000
4	PT ASRI CITRA	100.000.000
5	PT BRAHMAN FARM	50.000.000
6	CV NURANI CEMERLANG	50.000.000
7	PT TOTAL ABADI SOLUSI	100.000.000
8	PT DUTA ABADI TEKNOLAYAN	50.000.000

- Setelah uang fee dikumpulkan MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO, selanjutnya Terdakwa menerima uang fee secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp14.700.000.000,00 (*empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah*) yaitu:
- 1) Pada awal bulan Mei 2020 bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO menyerahkan uang fee sebesar Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa melalui KUKUH ARY WIBOWO.
 - 2) Pada sekitar bulan Mei 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO menyerahkan uang fee Bansos sejumlah Rp1.500.000.000,00

Halaman 37 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui EKO BUDI SANTOSO (Ajudan Terdakwa).

- 3) Pada awal bulan Juni 2020 bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO menyerahkan uang fee Bansos sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam pecahan mata uang rupiah, Dolar Singapura dan Dolar Amerika kepada Terdakwa melalui KUKUH ARY WIBOWO.
- 4) Pada akhir bulan Juni 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO menyerahkan uang Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Terdakwa melalui SELVY NURBAITY (Sekretaris Pribadi Terdakwa).
- 5) Pada sekitar bulan Juli 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO menyerahkan uang fee Bansos sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian atas perintah Terdakwa, uang diberikan ADI WAHYONO kepada HOTMA SITOMPUL untuk biaya pengacara yang menangani kasus kekerasan anak.
- 6) Pada bulan Agustus 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO menyerahkan uang fee Bansos sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui EKO BUDI SANTOSO.
- 7) Pada sekira bulan November 2020, bertempat di Bandara Halim Perdana Kusumah Jakarta, MATHEUS JOKO SANTOSO menyerahkan uang fee senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam mata uang dollar Singapura (SGD) kepada ADI WAHYONO, selanjutnya ADI WAHYONO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui EKO BUDI SANTOSO sebagaimana perintah Terdakwa kepada ADI WAHYONO untuk menyiapkan uang guna kepentingan daerah pemilihan (DAPIL) Terdakwa di Kabupaten Kendal dan Kabupaten/kota Semarang.
- Selain diberikan kepada Terdakwa, uang fee tersebut juga diperuntukkan kepada:
 - 1) HARTONO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 2) PEPEN NAZARUDDIN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 3) ADI WAHYONO sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 4) MATHEUS JOKO SANTOSO sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
 - 5) AMIN RAHARJO sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 38 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) RIZKI MAULANA sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 7) ROBIN SAPUTRA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 8) ISKANDAR ZULKARNAEN sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 9) FIRMANSYAH sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 10) YOKI sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 11) ROSEHAN ANSYARI atau REIHAN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- Selanjutnya dengan sepengetahuan Terdakwa, MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO juga menggunakan uang fee untuk kegiatan operasional Terdakwa selaku Menteri Sosial dan kegiatan operasional lainnya di Kementerian Sosial RI antara lain:

- Pembelian handphone untuk pejabat Kementerian Sosial senilai Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Pembayaran biaya swab test di Kementerian Sosial sebesar Rp30.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Pembayaran sapi qurban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pembayaran makan minum dan akomodasi tim bansos, tim relawan dan tim pantau sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Pembayaran makan dan minum pimpinan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga ratus juta rupiah);
- Pembelian 2 unit sepeda merek Brompton seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) masing-masing untuk HARTONO dan PEPEN NAZARUDDIN;
- Pembayaran kepada EO untuk honor artis CITA CITATA dalam acara Makan Malam dan Silaturahmi Kementerian Sosial RI di Ayana Komodo Resort Labuan Bajo tanggal 27 November 2020 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Kegiatan operasional direktorat PSKBS sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pembayaran sewa pesawat (private jet) untuk kegiatan kunjungan kerja Terdakwa selaku Menteri Sosial dan rombongan Kementerian Sosial ke Lampung sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 39 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran pesawat (private jet) Terdakwa dan rombongan Kementerian Sosial dalam kunjungan kerja ke Denpasar Bali sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Pembayaran sewa pesawat (private jet) Terdakwa dan rombongan Kementerian Sosial dalam kunjungan kerja ke Semarang sebesar USD18.000 dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang digunakan untuk kegiatan operasional di Kementerian Sosial.
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020, MATHEUS JOKO SANTOSO ditangkap oleh petugas KPK di rumahnya Jl. Abdul Hamid Komp. City Garden Residence Jati Handap Mandala Jati Kota Bandung dan ditemukan sejumlah uang dalam mata uang rupiah, dollar Amerika Serikat dan dolar Singapura dan selanjutnya ditemukan pula sejumlah uang di rumah MATHEUS JOKO SANTOSO yang beralamat di Jakarta Garden City cluster Yarra E5 no.8 Cakung Jakarta Timur dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang sejumlah Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14.500 (empat belas ribu lima ratus) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hitam dengan Tag "Hush Puppies".
 - Uang sejumlah Rp1.489.700.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hitam;
 - Uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 25 inch warna dark grey.
 - Uang sejumlah Rp658.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6.580 (enam ribu lima ratus delapan puluh) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan President ukuran 20 inch warna biru.
 - Uang yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan President ukuran 18 inch warna merah, dengan rincian :
 - 1) Uang sejumlah USD 9.585 (Sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima dollar amerika) di dalam amplop berwarna coklat;
 - 2) Uang sejumlah USD 21.000 (dua puluh satu ribu dollar amerika) dengan pecahan USD 100 (seratus dollar amerika) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar;

Halaman 40 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Uang sejumlah Rp168.900.000,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 4) Uang sejumlah SGD 23.000,00 (dua puluh tiga ribu dollar Singapura);
 - 5) Uang sejumlah USD 300,00 (tiga ratus dollar Amerika)
- Uang sejumlah Rp1.159.700.000,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hijau;
 - Uang sejumlah Rp2.360.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 25 inch warna merah;
 - Uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat.
 - Uang sejumlah USD 140.200 (seratus empat puluh ribu dua ratus dollar amerika) dengan pecahan USD 100 (seratus dollar amerika) sebanyak 1.402 (seribu empat ratus dua) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah pouch biru bertuliskan MJS.
 - Uang sejumlah Rp486.050.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam dengan tulisan Think Pad.
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang-uang yang diterimanya melalui MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku Menteri Sosial RI sekaligus Pengguna Anggaran pada pengadaan Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial Tahun 2020 atau menurut pikiran HARRY VAN SIDABUKKE, ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA dan beberapa penyedia bansos sembako lainnya, pemberian uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Menteri Sosial Republik Indonesia sekaligus selaku Pengguna Anggaran di Kementerian Sosial.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Halaman 41 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan/ eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, dan alat-alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut:

1. RIZKY MAULANA

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kementerian Sosial RI di Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- Bahwa JULIARI BATUBARA adalah Menteri Sosial RI sejak tahun 2019;
- Bahwa jabatan Saksi saat ini adalah jabatan fungsional analis SDM di Bagian Umum yang berada di bawah setditjen perlindungan jaminan sosial;
- Bahwa struktur organisasi di Linjamsos setelah Menteri adalah Dirjen yang dijabat oleh Pepen Nazaruddin, Sekretaris Dirjen yang dijabat oleh M. O. Royani, Direktur PSKBA yaitu Saffei Nasution, Direktur PSKBS yaitu sdr. Sunarti, Direktur Jaminan Sosial Keluarga yaitu Rahmat Kusnadi ;
- Bahwa pada saat pengadaan Bansos 2020 jabatan Saksi adalah sebagai Kasubag Kepegawaian ;
- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2020, sebelum DIPA turun M. ROYANI meminta Saksi untuk membantu menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengadaan bansos;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai tim teknis antara lain, Saksi sendiri, Robin Saputra, Iskandar, Firmansyah dan Rosehan (yang berasal dari direktorat PSKBS);
- Bahwa pengadaan Bansos pada awalnya akan dilakukan pada tanggal 17 April 2020, tetapi Presiden RI melakukan launching Pengadaan Bansos pada tanggal 20 April 2020 ;

Halaman 42 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintah untuk membantu pengadaan bansos adalah berdasar perintah lisan dari M. ROYANI karena yang bersangkutan adalah atasan Saksi ;
- Bahwa nama kegiatannya adalah pengadan bansos sembako Covid 19;
- Bahwa anggaran kegiatan tersebut berasal dari APBN yang mana awalnya berasal dari Sekretariat Dirjen Linjamsos, kemudian pada waktu DIPA turun, ternyata di Direktorat PSKBS yang mana Direktur PSKBS dijabat oleh ISAC SAWO yang pada waktu itu menjelang pensiun terhitung per Mei 2020 ;
- Bahwa yang menjadi PPK dalam kegiatan tersebut awalnya adalah VICTOR HUTABARAT, tetapi kemudian beralih ke MATHEUS JOKO SANTOSO sebagai PPK untuk Pengadaan Bansos;
- Bahwa ada SK penetapan penunjukan sebagai PPK, tetapi Saksi lupa tanggalnya ;
- Bahwa seingat Saksi yang menjadi pengganti ISAC SAWO sebagai Direktur PSKBS adalah ADI WAHYONO yaitu sebagai Plt yang kemudian menjabat sebagai KPA dalam pengadaan Bansos;
- Bahwa pada saat awal pengadaan Saksi dan Tim diminta untuk membantu membuat surat kepada para penyedia;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat pengadaan barang jasa ;
- Bahwa secara aturan, yang menjadi Pengguna Anggaran (PA) adalah Menteri Sosial yang pada waktu itu dijabat oleh terdakwa;
- Bahwa yang ditunjuk oleh Menteri Sosial untuk menjadi KPA Pengadaan Bansos adalah ADI WAHYONO ;
- Bahwa ada dokumen yang ditandatangani oleh ADI WAHYONO selaku KPA yaitu SK Tim Teknis ;
- Bahwa pada saat pengadaan Bansos, jabatan Saksi adalah sebagai Kasubag Kepegawaian pada Dirjen Linjamsos ;
- Bahwa tugas Saksi terkait pengadaan adalah mengumpulkan dokumen-dokumen terkait pengadaan dan yang memberikan tugas adalah PPK yang pada waktu itu dijabat oleh MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa MATHEUS JOKO SANTOSO diangkat sebagai PPK pada sekitar akhir Bu;a April atau Mei 2020 ;
- Bhawa dokumen yang dkiumpulkan oleh Saksi antara lain SPPBJ, Surat Pesanan Penyedia Barang dan Jasa, Pembuatan SK, dokumen legalitas perusahaan dan terkait juga BAST;
- Bahwa perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia Bansos dari tahap1 s/d 11 dan komunitas berjumlah sekitar 109 perusahaan ;

Halaman 43 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk periode I ada 6 tahap pengadaan Bansos dengan besaran anggaran sebesar 3,4 triliun ;
- Bahwa pelaksanaan pengadaan Periode I berlangsung dari bulan April 2020 sampai dengan Juli 2020, sedangkan pada Periode II dari pertengahan bulan Juli sampai dengan bulan November 2020 ;
- Bahwa besarnya anggaran pengadaan Bansos dari tahap I hingga tahap akhir adalah sebesar 6,8 triliun ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 11 yang menerangkan:

Dipa pengadaan Bantuan Sosial Sembako penanganan Covid-19 tahun 2020 berada pada Satker Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementrian Republik Indonesia yang bersumber dari anggaran APBN Tahun 2020 senilai sekitar 6,8 Milyar untuk daerah Jabodetabek yang dibagi menjadi 12 tahap yaitu : -----

- Tahap 1 berupa sembako sebanyak 1.671.268 paket senilai Rp 500.583.104.200. Tahap 2 berupa beras sebanyak 1.457.216 paket senilai Rp 429.878.720.000.
 - Tahap 3 berupa sembako sebanyak 1.699.897 paket senilai Rp 509.969.100.000. dan sembako untuk komunitas 935.940 paket senilai Rp 280.782.000.000.
 - Tahap 4 berupa beras sebanyak 1.861.856 senilai Rp 549.247.520.000.
 - Tahap 5 berupa sembako sebanyak 1.905.981 paket senilai Rp 571.794.300.000. Tahap 6 berupa sembako sebanyak 1.896.510 paket senilai Rp 568.953.000.000. Tahap 7 berupa sembako sebanyak 1.900.000 paket senilai Rp 513.000.000.000. Tahap 8 berupa sembako sebanyak 1.900.000 paket senilai Rp 513.000.000.000.
 - Tahap 9 berupa sembako sebanyak 1.868.713 paket senilai Rp 504.552.510.000. Tahap 10 berupa sembako sebanyak 1.868.713 paket senilai Rp 504.552.510.000.
 - Tahap 11 berupa sembako sebanyak 1.868.713 paket senilai Rp 504.552.510.000.
 - Tahap 12 berupa sembako sebanyak 1.871.659 paket senilai Rp 505.347.930.000. dan komunitas sebanyak 1.021.782 senilai Rp 276.781.140.000
- Bahwa Saksi mengoreksi BAP tersebut bahwa besarnya DIPA adalah 6.8 triliun bukan 6,8 miliar ;
 - Bahwa yang menetapkan SPPBJ adalah MATHEUS JOKO SANTOSO ;

Halaman 44 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPPBJ dibuat oleh tim teknis untuk diserahkan kepada penyedia yang sudah ditunjuk, kemudian tim teknis tetap mengumpulkan dokumen yang ada menjadi satu bendel dengan dokumen lain ;
- Bahwa dasar pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi dalam pengadaan Bansos adalah Surat Edaran LKPP Nomor 3 tahun 2020 ;
- Bahwa penyampaian sosialisasi Bansos Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020 pernah disampaikan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara melalui media sosial sebelum pengadaan Bansos dimulai, tetapi bukan pengumuman pengadaan Bansos sebagaimana lelang pada umumnya. Pegumuman hanya berupa print kertas yang ditempel di pintu masuk ruang pengadaan lantai 3 di Gedung Kemensos Salemba, Jakarta Pusat yang mana seingat Saksi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang berminat untuk ikut pengadaan Bansos ;
- Bahwa syarat untuk menjadi penyedia adalah mempunyai pengalaman penyedia, kemampuan penyedia dan syarat lain yang Saksi lupa ;
- Bahwa Tim teknis menerima data terkait nama penyedia beserta jumlah kuotanya langsung dari PPK, tetapi yang lebih tahu adalah ROBIN SAPUTRA, karena yang bersangkutan yang menerima langsung dari PPK, sedangkan yang dilakukan Saksi adalah melakukan check list dan pengumpulan data di akhir ;
- Bahwa pemilihan vendor penyedia barang dan jasa dalam pengadaan Bantuan Sosial Sembako penanganan Covid-19 tahun 2020 dilakukan oleh PPK dimana tahap 1 s/d 9 PPK-nya adalah Matheus Joko Santoso sedangkan pada tahap 10 s/d 12 PPK-nya adalah sdr. Adi Wahyono;
- Bahwa Tim Teknis hanya menginput data vendor penyedia barang dan jasa beserta yang disampaikan oleh PPK. Selain itu team teknis juga mengumpulkan company profile yang disampaikan oleh vendor langsung maupun yang disampaikan oleh PPK, Terkait keterangan tersebut, bahwa benar ada pergantian PPK di tahap 10 sampai dengan tahap 12 yaitu dari MATHEUS JOKO diganti oleh ADI WAHYONO ;
- Bahwa MATHEUS JOKO SANTOSO diangkat dari jabatan eselon IV menjadi eselon III yaitu sebagai Kasubdit di Direktorat PSKBS ;
- Bahwa Tim teknis bekerja di ruangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) karena tidak ada ruangan lain yang tersedia ;
- Bahwa Saksi mengetahui salah satu perwakilan penyedia yang bernama HARRY VAN SIDABUKE ;

Halaman 45 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, HARRY VAN SIDABUKE pada tahap I mewakili PT. PERTANI;
- Bahwa HARRY VAN SIDABUKE pernah beberapa kali datang ke ruangan tim teknis ketika mengembalikan dokumen pada saat penagihan pencairan uang kepada penyedia dan setelah itu barulah Tim Teknis melakukan pengecekan atas semua dokumen yang ada sebelum pelaksanaan pencairan dana;
- Bahwa pencairan uang kepada penyedia dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan. Hal ini karena dalam kondisi keadaan darurat, sehingga pembayaran berada di akhir ;
- Bahwa selain mewakili PT.PERTANI, HARRY VAN SIDABUKE juga menggunakan perusahaan PT. MANDALA HAMONANGAN SUDE ;
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi nomor 17 yang menerangkan,"

Dapat saya jelaskan sebagai berikut : -----

Harry Van Sidabukke dengan menggunakan PT. Pertani dan PT. Mandala Hamonangan Sude pernah memperoleh paket pekerjaan sembako sebagai berikut :

PT. Pertani : -----

- Tahap 1 sebanyak 90.119 paket dengan nilai Rp 27.035.700.000 dan 247 paket dengan nilai Rp 74.100.000.
- Tahap 3 sebanyak 80.177 paket dengan nilai Rp 24.053.100.000.
- Tahap 5 sebanyak 50.000 paket senilai Rp 15.000.000.000.
- Tahap 6 sebanyak 75.000 paket dengan nilai Rp 22.500.000.000.
- Komunitas pada periode I (tahap 1 s/d 6) sebanyak 50.000 paket dengan nilai Rp 15.000.000.000.
- Tahap 7 sebanyak 50.000 paket dengan nilai 13.500.000.000 .
- Tahap 8 sebanyak 60.000 paket dengan nilai Rp 16.200.000.000.
- Tahap 9 sebanyak 50.000 paket dengan nilai Rp 15.300.000.000.
- Tahap 10 sebanyak 50.000 paket dengan nilai Rp 13.500.000.000.
- Tahap 11 sebanyak 40.000 paket dengan nilai Rp 10.800.000.000.
- Tahap 12 sebanyak 40.000 paket dengan nilai Rp 10.800.000.000.

PT. Mandala Hamonangan Sude :

- Tahap 7 sebanyak 100.000 senilai Rp 27.000.000.000.
- Tahap 8 sebanyak 100.000 senilai Rp 27.000.000.000.
- Tahap 9 sebanyak 138.713 senilai Rp 37.452.510.000.
- Tahap 10 sebanyak 150.000 senilai Rp 40.500.000.000.
- Tahap 11 sebanyak 135.000 senilai Rp 36.450.000.000.

Halaman 46 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tahap 12 sebanyak 135.000 senilai Rp 36.450.000.000.

- Bahwa Saksi mengetahui HARRY VAN SIDABUKE mewakili perusahaan PT. MANDALA HAMONANGAN SUDE mulai di tahap 7, karena pada saat melakukan penagihan dalam rangka pencairan, HARRY VAN SIDABUKE menyampaikan kepada tim teknis, bahwa PT. MANDALA HAMONANGAN SUDE adalah perusahaan yang dibawa oleh yang bersangkutan sambil membawa dokumen ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penyerahan uang dari HARRY VAN SIDABUKE kepada MATHEUS JOKO SANTOSO, karena Saksi baru mengetahui setelah adanya pemberitaan media massa ;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari MATHEUS JOKO SANTOSO dan juga Saksi pernah menerima dari HARRY VAN SIDABUKE berupa rokok (bukan uang rokok) ;
- Bahwa Saksi menerima uang dari MATHEUS JOKO sejumlah 85 juta rupiah dan juga adanya uang mingguan;
- Bahwa MATHEUS JOKO SANTOSO menyampaikan kepada Saksi bahwa uang tersebut adalah uang Lelah, karena Saksi telah bekerja full selama seminggu ;
- Bahwa sumber uang yang diberikan kepada Saksi dari mana Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada periode 1 tidak ada honor resmi dari Kemensos, karena honor resmi baru ada setelah di Periode 2 di tahap 7 ;
- Bahwa dalam prose pengadaan Bansos terdapat honor resmi yang Saksi terima dari PSKBS, sedangkan uang yang tiap minggu diterima Saksi tidak ada surat resmi ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi Nomor 14 yang menerangkan, "*Dapat saya jelaskan bahwa awalnya saya tidak mengetahui tentang pengumpulan komitmen fee terkait pengadaan Bantuan Sosial Sembako penanganan Covid-19 tahun 2020. Namun setelah saya dihubungi oleh sdr. Matheus Joko Santoso dimana ybs mau meminjam koper dan kemudian menelpn kembali menyampaikan sedang menggeser sesuatu yang saya maknai sebagai uang sehingga saya baru menyadari bahwa dalam kegiatan pengadaan tersebut ada komitmen fee yang diambil oleh Matheus Joko Santoso namun saya tidak mengetahui nilai yang dikutip dan untuk apa saja peruntukannya.*"
- Bahwa setelah didengarkan rekaman oleh penyidik KPK pada saat itu mengingatkan kembali bahwa ada pembicaraan mengenai koper yang mana

Halaman 47 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATHEUS JOKO SANTOSO meminjam koper Saksi, yang mana dalam pembicaraan tersebut MATHEUS JOKO SANTOSO mengatakan “geser” yang menurut pemikiran Saksi saat itu adalah koper untuk membawa uang dan bukan untuk perjalanan dinas ;

- Bahwa kejadian rekaman pembicaraan tersebut adalah pada sekitar satu hari sebelum adanya pemberitaan OTT yaitu pada sekitar tanggal 4 Desember 2020 ;
- Bahwa MATHEUS JOKO SANTOSO tidak pernah bercerita jika yang bersangkutan mengumpulkan uang fee;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan HARRY VAN SIDABUKE di luar kantor. Kejadiannya adalah Saksi diajak keluar makan oleh ISKANDAR ZULKARNAEN yang ternyata pada saat di lokasi sudah ada HARRY VAN SIDABUKE ;
- Bahwa lokasi tersebut adalah tempat makan yang ada tempat karaoke ;
- Bahwa seingat Saksi, ada 2 (dua) kali pertemuan di luar kantor yang dihadiri juga oleh HARRY VAN SIDABUKE, sedangkan dari Tim Teknis dihadiri oleh Iskandar zulkarnaen, Firman syah, dan Robin Saputra, sedangkan Rosehan Anshari hanya ikut sekali ;
- Bahwa seingat Saksi, pernah 2 (dua) kali ikut entertaint berupa hiburan di Karaoke Savoy dan Karaoke Raya di Mall SCBD Jakarta Selatan. Saat itu Saksi diajak oleh Iskandar Zulkarnain dan Firmansyah, serta Robin Saputra. Seingat Saksi saat itu juga ada Harry Van Sidabukke selaku vendor penyedia barang dan jasa dalam pengadaan Bantuan Sosial Sembako penanganan Covid-19 tahun 2020. Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai inisiatif untuk karaoke di tempat tersebut dan Saksi hanya ikut saja. Yang membayar kegiatan tersebut antara sdr. Harry Han Sidabukke atau sdr. Iskandar Zulkarnain, tetapi Saksi tidak mengetahui nilainya ;
- Bahwa pertemuan yang ada MATHEUS JOKO SANTOSO hanya satu kali ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kemampuan perusahaan yang memenuhi syarat adalah kemampuan secara finansial dan kemampuan untuk memiliki link/ jaringan usaha dalam artian untuk mendapatkan barang ;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan atas kelengkapan dokumen PT. PERTANI yang telah memenuhi syarat, sedangkan PT. MANDALA HAMONGAN SUDE Saksi tidak melakukan pengecekan di awal dan baru mengecek di akhir pada saat penagihan legalitas baru diserahkan ;
- Bahwa awal pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 tahun 2020 tersebut pada tahap 1 bulan April 2020, Team Teknis yang

Halaman 48 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu PPK dalam administrasi yaitu Saksi sendiri, Firmansyah, Robin Saputra, Rosehan Ansyari dan Iskandar Zulkarnaen membantu melaksanakan kualifikasi terhadap vendor yang menyampaikan company profile kepada Kemensos dan berminat mengerjakan Bansos Sembako ini. Kualifikasi dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan bagi vendor yang meliputi ijin usaha dan bidang usaha, pengalaman dalam pengadaan bansos dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan bansos. Kualifikasi dilaksanakan karena banyaknya vendor yang memasukkan/menyampaikan company profile ke Kemensos. Hasil kualifikasi yang dilakukan team teknis yang membantu PPK tersebut selanjutnya diserahkan kepada PPK Matheus Joko Santoso untuk dinilai dan menghitung besaran kuota yang diberikan kepada vendor dimaksud. Selanjutnya team teknis membantu membuat draft SPPBJ dan surat pemesanan Sembako kepada vendor dengan besaran kuota sesuai dengan daftar yang diberikan oleh PPK.

- Bahwa untuk tahap 2 s/d 12 serta tahap komunitas, team teknis tidak lagi melaksanakan kualifikasi terhadap vendor, karena team teknis hanya membantu membuat draft SPPBJ dan surat pesanan barang berdasarkan daftar perusahaan dan besaran kuota yang telah dibuat oleh PPK yaitu Matheus Joko Santoso yang kemudian diganti oleh Adi Wahyono. Pada tahap I tidak melakukan pengecekan dokumen karena saat itu belum ada perusahaan yang bersedia mengikuti pengadaan bansos, sehingga tim teknis harus memilih terlebih dahulu kemudian setelah proses berjalan kuota sudah ada, sehingga bisa dilakukan pengecekan. Rata-rata penyedia setelah menerima SPPBJ tidak ada kelengkapan dokumen, baru setelah akan ada pencairan baru dokumen tersebut dilengkapi ;
- Bahwa Saksi sudah mengembalikan uang pemberian dari MATHEUS JOKO SANTOSO kepada KPK, karena Saksi tidak mengetahui sumbernya dari mana sehingga khawatir berasal dari penyedia Bansos ;
- Bahwa ada permintaan uang dari ADI KARYONO kepada MATHEUS JOKO SANTOSO ;
- Sekitar bulan November 2020 sebelum acara Kemensos di Labuhan Bajo Flores NTT, Saksi dipanggil oleh Sdr. Adi Karyono yang menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan Kemensos RI di ruangan yang bersangkutan di Lt 8 Gedung Kemensos Salemba. Pada saat itu, Sdr. Adi Karyono memerintahkan kepada Saksi untuk minta bantuan uang operasional kebutuhan Biro Perencanaan Kemensos RI kepada Matheus Joko Santoso;

Halaman 49 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah tersebut selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Matheus Joko Santoso di ruangannya terkait permintaan Sdr. Adi Karyono untuk uang operasional kebutuhan Biro Perencanaan Kemensos RI. Saat itu Matheus Joko Santoso rencananya memberi uang sebesar Rp500.000.000 dan meminta pertimbangan kepada Saksi. Saran saksi pada waktu itu bahwa untuk uang operasional Biro Perencanaan agar tidak diberikan full sesuai permintaan yaitu sebesar Rp500.000.000,00 sehingga pada akhirnya Matheus Joko Santoso memutuskan untuk memberikan uang senilai Rp300.000.000,00.
- Bahwa setelah penyampaian tersebut Matheus Joko Santoso menyiapkan uang di ruangannya. Setelah uang disiapkan selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Matheus Joko Santoso untuk mengantar uang yang sudah dibungkus dengan tas plastik warna hitam tersebut kepada Sdr. Adi Karyono.
- Bahwa uang senilai Rp300.000.000 yang sudah dibungkus tas plastik warna hitam tersebut selanjutnya Saksi bawa dan serahkan kepada Sdr. Adi Karyono pada waktu yang bersangkutan akan pulang di parkir Gedung Kemensos di Salemba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sumber uang yang diberikan oleh Matheus Joko Santoso;
- Bahwa ada biaya operasional yang dikeluarkan oleh MATHEUS JOKO SANTOSO antara lain pembelian makanan untuk tim teknis sampai bulan September 2020 ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada BAP Saksi nomor 28 yang menerangkan:

Dapat Saya jelaskan bahwa kuota masing-masing vendor yang ditunjuk dalam pengadaan Bansos Sembako penanganan Covid-19 adalah sebagai berikut: --

Tahap 1 :

NO	NAMA VENDOR	KUOTA	NILAI	KONTRAK	DAERAH
1	PT. Food Station	233.865	300.000	70.159.500.000	JABODETABEK
2	PT. Food Station	200	290.000	58.000.000	
3	PT. Food Station	48.548	300.000	14.564.400.000	
4	PT. Bumi Pangan Digjaya	162.250	300.000	48.675.000.000	
5	PT. PPI	95.553	300.000	28.665.900.000	
6	PT. Pertani	90.119	300.000	27.035.700.000	
7	PT. Pertani	247	300.000	74.100.000.	
8	PT. Tahta Jaga Internasional	100.381	300.000	30.114.300.000	
9	PT. Giri Mekar Abadi Jaya	93.556	300.000	28.066.800.000	
10	PT. Berkah Rahayu Handayani	709	297.300	210.785.700	
11	PT. Galasari Agro Niaga Sejahtera	11.969	297.300	3.558.383.700	

Halaman 50 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	CV Bahtera Assa	29.353	297.300	8.726.646.900	
13	PT. Trans Retail Indonesia	69.382	297.300	20.627.268.600	
14	PT. Trans Retail Indonesia	13.141	297.300	3.906.819.300	
15	PT. Andalan Pesik Internasional	8500	270.300	2.297.550.000	
16	PT. Andalan Pesik Internasional	41.500	297.300	12.337.950.000	
17	CV. Moncino	35.000	297.300	10.405.500.000	
18	CV Bahtera Assa	55.070	300.000	16.521.000.000	
19	PT. Girimekar Abadi Jaya	50.000	300.000	15.000.000.000	
20	PT. Berkah Rahayu Handayani	20.000	300.000	6.000.000.000	
21	CV. Moncino	6.300	300.000	1.890.000.000	
22	CV. Moncino	18.700	300.000	5.610.000.000	
23	Puskop Yustisia Adil Makmur	25.000	300.000	7.500.000.000	
24	CV. Hasil Bumi Nusantara	25.000	300.000	7.500.000.000	
25	UD. Sumber Pangan Nusantara	25.000	300.000	7.500.000.000	
26	PT. Rapiindo Makmur Abadi	20.000	300.000	6.000.000.000	
27	Koperasi Rakyat Sejahtera	24.340	300.000	7.302.000.000	
28	Primer Koperasi Sejati	27.371	300.000	8.211.300.000	
29	PT. Galasari gunung Sejahtera	28.031	300.000	8.409.300.000	
30	PT. Galasari gunung Sejahtera	21.969	300.000	6.590.700.000	
31	PT. Indonufood Indonesia	49.430	300.000	14.829.000.000	
32	PT. Tujuh Putra Bersaudara	30.000	300.000	9.000.000.000	
33	PT. Dharma Lantara Jaya	42.559	300.000	12.767.700.000	
34	PT. Asricitra Pratama	20.000	300.000	6.000.000.000	
35	PT. Andalan Pesik Internasional	33.221	300.000	9.966.300.000	
36	PT. Anugerah bangun Kencana	25.000	300.000	7.500.000.000	
37	PT. Bismacindo Perkasa	40.000	300.000	12.000.000.000	
38	PT. Asricitra Pratama	50.004	300.000	15.001.200.000	

Tahap 2 : -----

NO	NAMA VENDOR	Beras	NILAI	KONTRAK	DAERAH
1	Perum Bulog	946.905	295.000	279.336.975.000	JAKARTA
2	Perum Bulog	510.311	295.000	150.541.745.000	BODETABEK

Tahap 3 : -----

NO	NAMA VENDOR	KUOTA	NILAI	KONTRAK	DAERAH
1	PT Bumi Pangan Digjaya	162.655	300.000	48.796.500.000	JABODETABEK
2	PT. Food station	206.861	300.000	62.058.300.000	
3	PT Pertani	80.177	300.000	24.053.100.000	

Halaman 51 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PT. Tahta Jaga Internasional	88.367	300.000	26.510.100.000	
5	PT. Giri Mekar abadi jaya	75.000	300.000	22.500.000.000	
6	PT. Andalan Pesik Internasional	32.030	300.000	9.609.000.000	
7	CV. Moncino	29.709	300.000	8.723.700.000	
8	CV. Bahtera Assa	80.000	300.000	24.000.000.000	
9	Pt. Galasari Gunung Sejahtera	50.000	300.000	15.000.000.000	
10	Primer kperasi Sehati	50.000	300.000	15.000.000.000	
11	PT. Riskaindo Jaya	35.000	300.000	10.500.000.000	
12	PT. Berkah Cahaya Pratama	70.728	300.000	21.218.400.000	
13	PT. AFira Indah Megatama	40.000	300.000	12.000.000.000	
14	PT. Sapartan Mitra Selaras	40.000	300.000	12.000.000.000	
15	PT. anasta Foxcomindo	40.000	300.000	12.000.000.000	
16	PT. Anugerah Bangun Kencana	25.000	300.000	7.500.000.000	
17	PT. Rahindo Makmur Abadi	20.000	300.000	6.000.000.000	
18	CV. Nurani Cemerlang	25.000	300.000	7.500.000.000	
19	PT Anomali Lumbung Arta	550.000	300.000	165.000.000.000	

Komunitas I : -----

NO	NAMA VENDOR	KUOTA	NILAI	KONTRAK	DAERAH
1	PT Bumi Pangan Digjaya	30.947	300.000	9.284.100.000	JABODETABEK
2	PT. Asricitra Pratama	50.324	300.000	15.097.200.000	
3	PT Pertani	50.000	300.000	15.000.000.000	
4	PT. Wira Cita Perkasa	100.000	300.000	30.000.000.000	
5	PT. Ahtar Raihan Mora Utama	100.000	300.000	30.000.000.000	
6	PT. Duta Teknolayan Abaditama	100.000	300.000	30.000.000.000	
7	PT. Big Group Indonesia	25.000	300.000	7.500.000.000	
8	PT. Rafindo Makmur Abadi	25.000	300.000	7.500.000.000	
9	PT. Guna Natadirga	50.000	300.000	15.000.000.000	
10	CV Nurani Cemerlang	50.000	300.000	15.000.000.000	
11	PT. Pelita Indonesia Jaya	50.000	300.000	15.000.000.000	
12	PT. Azura Cahaya Asia	50.000	300.000	15.000.000.000	
13	PT. Raksasa Bisnis Indonesia	24.722	300.000	7.416.600.000	

Halaman 52 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	PT. Anasta Foxcomindo	50.000	300.000	15.000.000.000	
15	PT. Karunia Berkah Sejahtera	50.000	300.000	15.000.000.000	
16	CV Bahtera Assa	6.001	300.000	1.800.300.000	
17	PT. Berkah Cahaya Pratama	4.272	300.000	1.281.600.000	
18	PT. Eranusa Prestasi	50.000	300.000	15.000.000.000	
19	PT. Lokananta Royalindo	2.961	300.000	888.300.000	
20	PT. Putra Bumi Pala Mandiri	455	300.000	136.500.000	
21	PT. Maju Gemilang Mandiri	1762	300.000	528.600.000	
22	PT. Citra Mutiara Bangun Persada	60.000	300.000	18.000.000.000	
23	PT. Multi Wira Mandiri	1850	300.000	555.000.000	
24	PT. Karunia Berkah sejahtera	2646	300.000	793.800.000	

Tahap 4 : -----

NO	NAMA VENDOR	Beras	NILAI	KONTRAK	DAERAH
1	Perum Bulog	1.299.849	295.000	383.455.455.000	Jakarta
2	Perum Bulog	562.007	295.000	165.792.065.000	Bodetabek

Tahap 5 : -----

NO	NAMA VENDOR	KUOTA	NILAI	KONTRAK	DAERAH
1	PT Bumi Pangan Digjaya	100.000	300.000	30.000.000.000	
2	PT Bumi Pangan Digjaya	13.204	300.000	3.961.200.000	
3	PT. Eltran Indonesia	24.319	300.000	7.295.700.000	
4	PT. Food Station	50.000	300.000	15.000.000.000	
5	PT. Karunia Berkah Sejahtera	50.000	300.000	15.000.000.000	
6	PT. Lokananta Royalindo	10.000	300.000	3.000.000.000	
7	PT. Tridiaksi	75.601	300.000	22.680.300.000	
8	PT. Arvin Anugerah Kharisma	150.000	300.000	45.000.000.000	
9	Inkopol RI	50.000	300.000	15.000.000.000	
10	PT. Krisna Selaras Sejahtera	50.000	300.000	15.000.000.000	
11	Puskop Yustisia Adil Makmur	50.000	300.000	15.000.000.000	
12	PT. Raksasa Bisnis Indonesia	75.278	300.000	22.583.400.000	
13	PT Mido Indonesia	100.000	300.000	30.000.000.000	
14	PT. Pertani	50.000	300.000	15.000.000.000	
15	PT. Pandawa Sentra Komputika	50.000	300.000	15.000.000.000	
16	PT. Subur Jaya Gemilang	50.000	300.000	15.000.000.000	
17	CV. Karya Mandiri Central	50.000	300.000	15.000.000.000	
18	PT. Mitra Karunia Laksana	50.000	300.000	15.000.000.000	
19	PT Lestari Jayanta	100.000	300.000	30.000.000.000	

Halaman 53 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nirmala				
20	PT. Eranusa Prestasi	31.730	300.000	9.519.000.000	
21	PT. Kirana Catur Arjuna	20.000	300.000	6.000.000.000	
22	PT. Asricitra Pratama	50.000	300.000	15.000.000.000	
23	PT. Guna Nata Dirga	50.000	300.000	15.000.000.000	
24	PT. Anomali Lumbung Arta	300.000	300.000	90.000.000.000	
25	PT. Junatama Foodia Kreasindo	200.000	300.000	60.000.000.000	
26	PT. Afira Intah Megatama	50.000	300.000	15.000.000.000	
27	PT. Bumi Pangan Digjaya	55.849	300.000	16.754.700.000	

Tahap 6 : -----

NO	NAMA VENDOR	KUOTA	NILAI	KONTRAK	DAERAH
1	PT Bumi Pangan Digjaya	100.000	300.000	30.000.000.000	JABODETABEK
2	PT. Pertani	75.000	300.000	22.500.000.000	
3	PT. Tridiaksi	50.330	300.000	15.099.000.000	
4	PT. Konsorsium Ekonomi Kerakyatan	100.000	300.000	30.000.000.000	
5	PT. Laras makmur Sentosa	50.000	300.000	15.000.000.000	
6	PT. Wira Cita Perkasa	60.000	300.000	18.000.000.000	
7	PT. Guna Nata Dirga	75.000	300.000	22.500.000.000	
8	PT. Putra Swarnabumi	50.000	300.000	15.000.000.000	
9	PT. Putra Bumi Pala Mandiri	49.545	300.000	14.863.500.000	
10	PT. Alam Mekarjaya	25.000	300.000	7.500.000.000	
11	PT. Riska Indo Jaya	50.000	300.000	15.000.000.000	
12	PT Revan Raditya Sejahtera	20.000	300.000	6.000.000.000	
13	PT. Rafindo Makmur Abadi	39.334	300.000	11.800.200.000	
14	PT. Multi Wira Mandiri	10.666	300.000	3.199.800.000	
15	PT Mido Indonesia	40.000	300.000	12.000.000.000	
16	PT. Restu sinergi Pratama	50.000	300.000	15.000.000.000	
17	PT. Maju Gemilang Mandiri	98.238	300.000	29.471.400.000	
18	PT. Rezeki Selaras Mandiri	25.000	300.000	7.500.000.000	
19	PT Anugerah Bangun Kencana	50.000	300.000	15.000.000.000	
20	PT.Total Abadi Solusindo	5.039	300.000	1.511.700.000	
21	PT. Bakti Internusa	20.000	300.000	6.000.000.000	
22	PT. Asricitra Pratama	50.000	300.000	15.000.000.000	
23	PT. Eltran Indonesia	20.000	300.000	6.000.000.000	
24	PT Trimedia	40.000	300.000	12.000.000.000	

Halaman 54 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Imajirekso Abadi				
25	CV. Karya Mandiri Central	50.957	300.000	15.287.100.000	
26	PT. Tarajaya Niaga	20.000	300.000	7.500.000.000	
27	PT. Eranusa Prestasi	17.403	300.000	5.220.900.000	
28	PT. Anomali Lumbung Arta	350.000	300.000	105.000.000.000	
29	PT. Junatama Foodia Kreasindo	200.000	300.000	60.000.000.000	
30	PT. Karunia Berkah Sejahtera	22.354	300.000	6.706.200.000	
31	PT. Multi Wira Mandiri	2.646	300.000	793.800.000	
32	PT. Subur Jaya Gemilang	25.000	300.000	7.500.000.000	

Tahap 7 : -----

NO	NAMA VENDOR	KUOTA	NILAI	KONTRAK	DAERAH
1	PT Bumi Pangan Digjaya	100.000	270.000	27.000.000.000	JABODETABEK
2	PT. Mandala Hamonangan Sude	100.000	270.000	27.000.000.000	
3	Pt. Global Trijaya	100.000	270.000	27.000.000.000	
4	PT. Indoguardika Vendos Abadi	50.000	270.000	13.500.000.000	
5	PT Pertani	50.000	270.000	13.500.000.000	
6	PT. Konsorsium ekonomi Kerakyatan	100.000	270.000	27.000.000.000	
7	PT. Mesail Cahaya Berkah	250.000	270.000	67.500.000.000	
8	PT. Integra Padma Mandiri	250.000	270.000	67.500.000.000	
9	PT Salakanagara Putra Nusa Mandiri	25.000	270.000	6.750.000.000	
10	PT. Agil Rafian Wanraf	40.000	270.000	10.800.000.000	
11	PT. Trimedia Imaji Rekso Abadi	35.000	270.000	9.450.000.000	
12	PT. Toima Jaya Bersama	25.000	270.000	6.750.000.000	
13	Inkopol RI	25.000	270.000	6.750.000.000	
14	Puskop Yustisia Adil makmur	25.000	270.000	6.750.000.000	
15	PT. Asricitra Pratama	50.000	270.000	13.500.000.000	
16	PT. Mido Indonesia	25.000	270.000	6.750.000.000	
17	PT. Bismacindo Perkasa	50.000	270.000	13.500.000.000	
18	PT Anomali Lumbung Arta	306.900	270.000	82.863.000.000	
19	PT Junatama Foodia Kreasindo	193.100	270.000	52.137.000.000	
20	PT NDT Indonesia	50.000	270.000	13.500.000.000	
21	PT. Brahman Farm	25.000	270.000	6.750.000.000	

Halaman 55 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	PT. Duta Teknolayan Abaditama	25.000	270.000	6.750.000.000	
----	-------------------------------------	--------	---------	---------------	--

Tahap 8 : -----

NO	NAMA VENDOR	KUOTA	NILAI	KONTRAK	DAERAH
1	PT Bumi Pangan Digjaya	100.000	270.000	27.000.000.000	JABODETABEK
2	PT. Mandala Hamonangan Sude	100.000	270.000	27.000.000.000	
3	PT. Indoguardika Vendos Abadi	80.000	270.000	21.600.000.000	
4	PT Pertani	60.000	270.000	16.200.000.000	
5	PT. Bismacindo Perkasa	100.000	270.000	27.000.000.000	
6	PT. Asricitra Pratama	100.000	270.000	27.000.000.000	
7	PT. Integra Padma Mandiri	250.000	270.000	67.500.000.000	
8	PT. Berkah Rahayu Handayani	25.000	270.000	6.750.000.000	
9	PT. Indotama aria Nusa	30.000	270.000	8.100.000.000	
10	PT. Hoian Putra Jaya	25.000	270.000	6.750.000.000	
11	PT. Eranusa Prestasi	30.000	270.000	8.100.000.000	
12	PT. Cipta Mitra arta	250.000	270.000	67.500.000.000	
13	PT. Inti Jasa utama	25.000	270.000	6.750.000.000	
14	PT. Gosyen Sejahtera Utama	25.000	270.000	6.750.000.000	
15	CV. Hasil Bumi Nusantara	20.000	270.000	5.400.000.000	
16	PT. Laras Makmur Sntosa	50.000	270.000	13.570.000.000	
17	PT. Multi Wira Mandiri	30.000	270.000	8.100.000.000	
18	PT Famindo Meta Komunika	230.000	270.000	62.100.000.000	
19	PT Junatama Foodia Kreasindo	270.000	270.000	72.900.000.000	
20	PT. Konsorsium Ekonomi Kerakyatan	100.000	270.000	27.000.000.000	

Tahap 9 : -----

NO	NAMA VENDOR	KUOTA	NILAI	KONTRAK	DAERAH
1	PT Bumi Pangan Digjaya	90.000	270.000	24.300.000.000	JABODETABEK
2	PT. Konsorsium Ekonomi Kerakyatan	100.000	270.000	27.000.000.000	
3	PT. Bismacindo Perkasa	100.000	270.000	27.000.000.000	
4	PT. Indoguardika Vendos Abadi	90.000	270.000	24.300.000.000	
5	PT Pertani	50.000	270.000	13.500.000.000	
6	PT. Asricitra	100.000	270.000	27.000.000.000	

Halaman 56 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pratama				
7	PT. Cipta Mitra arta	250.000	270.000	67.500.000.000	
8	PT. Integra Padma Mandiri	250.000	270.000	67.500.000.000	
9	PT. Total Abadi Solusindo	50.000	270.000	13.500.000.000	
10	PT. Brahman Farm	20.000	270.000	5.400.000.000	
11	PT. Rubi Convex	20.000	270.000	5.400.000.000	
12	PT. Putra Bumi Pala Mandiri	20.000	270.000	5.400.000.000	
13	PT. Tiga Pilar Agro Utama	20.000	270.000	5.400.000.000	
14	PT. Swarnabumi	20.000	270.000	5.400.000.000	
15	PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	50.000	270.000	13.500.000.000	
16	PT. Famindo Meta Komunika	250.000	270.000	67.500.000.000	
17	PT. Junatama Foodia Kreasindo	250.000	270.000	67.500.000.000	
18	PT. Mandala Hamonangan sude	138.713	270.000	37.452.500.000	

Tahap 10 : -----

NO	NAMA VENDOR	KUOTA	NILAI	KONTRAK	DAERAH
1	PT Bumi Pangan Digjaya	50.000	270.000	13.500.000.000	JABODETABEK
2	PT. Konsorsium Ekonomi Kerakyatan	100.000	270.000	27.000.000.000	
3	PT. Bismacindo Perkasa	100.000	270.000	27.000.000.000	
4	PT. Indoguardika Vendos Abadi	150.000	270.000	40.500.000.000	
5	PT. Pertani	50.000	270.000	13.500.000.000	
6	PT. Asricitra Pratama	100.000	270.000	27.000.000.000	
7	PT. Cipta Mitra Arta	250.000	270.000	67.500.000.000	
8	PT. Integra Padma Mandiri	250.000	270.000	67.500.000.000	
9	PT. Revan Raditya Sejahtera	50.000	270.000	13.500.000.000	
10	PT. Brahman Farm	50.000	270.000	13.500.000.000	
11	PT. Tiga Pilar Agro Utama	50.000	270.000	13.500.000.000	
12	PT. Rajawali Parama Indonesia	18.713	270.000	5.052.500.000	
13	PT. Famindo Meta Komunika	250.000	270.000	67.500.000.000	
14	PT. Junatama Foodia Kreasindo	250.000	270.000	67.500.000.000	
15	PT. Mandala Hamonangan sude	150.000	270.000	40.500.000.000	

Halaman 57 dari 664 halaman. Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap 11 : -----

NO	NAMA VENDOR	KUOTA	NILAI	KONTRAK	DAERAH
1	PT. Andalan Gemilang Makmur	100.000	270.000	27.000.000.000	JABODETABEK
2	PT. Konsorsium Ekonomi Kerakyatan	100.000	270.000	27.000.000.000	
3	PT. Bismacindo Perkasa	100.000	270.000	27.000.000.000	
4	PT. Indoguardika Vendos Abadi	125.000	270.000	33.750.000.000	
5	PT. Pertani	40.000	270.000	10.800.000.000	
6	PT. Asricitra Pratama	100.000	270.000	27.000.000.000	
7	PT. Citra Mitra Artha	250.000	270.000	67.500.000.000	
8	PT. Integra Prima Mandiri	250.000	270.000	67.500.000.000	
9	PT. Inti Jasa Utama	50.000	270.000	13.500.000.000	
10	PT. Restu Sinergi Pratama	50.000	270.000	13.500.000.000	
11	PT. Sraya Dinamika Mandiri	25.053	270.000	6.764.310.000	
12	PT. Rajawali Parama Indonesia	18.713	270.000	5.052.510.000	
13	PT. Era Nusa Prestasi	24.947	270.000	6.735.690.000	
14	PT. Famindo Meta Komunika	250.000	270.000	67.500.000.000	
15	PT. Junatama Foodia Kreasindo	250.000	270.000	67.500.000.000	
16	PT. Mandala Hamonangan Sude	135.000	270.000	36.450.000.000	

Tahap 12 : -----

NO	NAMA VENDOR	KUOTA	NILAI	KONTRAK	DAERAH
1	PT. Andalan Gemilang Makmur	100.000	270.000	27.000.000.000 0	JABODETABEK
2	PT. Konsorsium Ekonomi Kerakyatan	100.000	270.000	27.000.000.000 0	
3	PT. Bismacindo Perkasa	100.000	270.000	27.000.000.000 0	
4	PT. Indoguardika Vendos Abadi	125.000	270.000	33.750.000.000 0	
5	PT. Pertani	40.000	270.000	10.800.000.000 0	
6	PT. Asricitra Pratama	100.000	270.000	27.000.000.000 0	
7	PT. Citra Mitra Artha	250.000	270.000	67.500.000.000 0	
8	PT. Integra Prima Mandiri	250.000	270.000	67.500.000.000 0	
9	PT. Revan raditya Sejahtera	40.000	270.000	10.800.000.000 0	
10	PT. Brahman farm	40.000	270.000	10.800.000.000 0	

Halaman 58 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	PT. Tallu Masempo Dalle	10.000	270.000	2.700.000.000	
12	PT. Honian Putrajaya	12.946	270.000	3.495.420.000	
13	PT. Mandala Hamonangan Sude	135.000	270.000	36.450.000.000	
14	PT. Famindo Meta Komunika	250.000	270.000	67.500.000.000	
15	PT. Tara Optima Primago	250.000	270.000	67.500.000.000	
16	PT. Rajawali Parama Indonesia	18.713	270.000	5.052.510.000	
17	PT. Tiga Pilar Agro utama	25.000	270.000	6.750.000.000	
18	PT. bekasi Metal Inti Megah	25.000	270.000	6.750.000.000	

Komunitas : -----

NO	NAMA VENDOR	KUOTA	NILAI	KONTRAK	DAERAH
1	PT Wira Cipta Perkasa	15.000	270.000	4.050.000.000	JABODETABEK
2	PT. Total Abadi Solusindo	19.961	270.000	5.389.470.000	
3	PT. Tujuh Putra Bersaudara	40.000	270.000	10.800.000.000	
4	PT. Tridiaksi	23.560	270.000	6.361.200.000	
5	PT. Eltran Indonesia	55.681	270.000	15.033.870.000	
6	PT. Era Nusa Prestasi	53.168	270.000	14.355.360.000	
7	PT. Topindo Raya Sejati	50.000	270.000	13.500.000.000	
8	PT. Rubi Convex	7.202	270.000	1.944.540.000	
9	PT. Rubi Convex	9.798	270.000	2.645.460.000	
10	PT. Honian Putrajaya	25.000	270.000	6.750.000.000	
11	PT. Rajawali Parama Indonesia	16.914	270.000	4.566.780.000	
12	PT. Era Nusa Prestasi	25.053	270.000	6.764.310.000	
13	PT. Multikharisma Perkasa	20.000	270.000	5.400.000.000	
14	PT. Yel Komunikatif	25.000	270.000	6.750.000.000	
15	PT. Tri Perkasa Abadi Cemerlang	25.000	270.000	6.750.000.000	
16	PT. Tridiaksi	50.000	270.000	13.500.000.000	
17	PT. Brahman Farm	50.000	270.000	13.500.000.000	
18	PT. Karunia Berkat Sejahtera	50.000	270.000	13.500.000.000	
19	PT. Total Abadi Solusindo.	25.000	270.000	6.750.000.000	
20	PT. Putra Swarnabhumi	30.000	270.000	9.000.000.000	
21	PT. Tiga Pilar Agro Utama	20.000	270.000	5.400.000.000	
22	PT. Kediri Surya	14.860	270.000	4.012.200.000	

Halaman 59 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



	Nusantara				
23	PT. Bintang Selatan Makmur	50.000	270.000	13.500.000.000	
24	PT. Duta Teknolayan Abaditama	15.000	270.000	4.050.000.000	
25	PT. Inti Jasa Utama	52.638	270.000	14.212.260.000	
26	PT. Inti Jasa Utama	10.000	270.000	2.700.000.000	
27	PT. Laras Makmur Sentosa	25.000	270.000	6.750.000.000	
28	PT. Anak Bumi Indonesia	20.000	270.000	5.400.000.000	
29	PT. Azura Cahaya Asia	10.000	270.000	2.700.000.000	
30	CV. Karya Imanuel Utama	5.000	270.000	1.350.000.000	
31	PT. Abadi Raksa Mandiri	95.000	270.000	26.650.000.000	
32	PT. Piton Jaya Sakti	5.000	270.000	1.350.000.000	
33	CV. Hasil Bumi Nusantara	30.000	270.000	8.100.000.000	
34	PT. Praya Dinamika Mandiri	24.974	270.000	6.735.690.000	
35	PT. Fiztban Bumi Indonesia	20.000	270.000	5.400.000.000	
36	PT. Duta Permata Media	8.000	270.000	2.160.000.000	

Untuk tahap 1 perusahaan yang pernah kami kualifikasi Company Profilnya adalah PT. Food Station, PT. Pangan Bumi Digjaya, PT. PPI, PT. Pertani, PT. Tahta Djaga Internasional, PT. Dharma Lantara Jaya dan PT. Anugerah Bangun Kencana

Untuk Tahap 2 s/d 12 dan Komunitas saya tidak mengetahui siapa yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan tersebut dimana saya sudah menerima daftar perusahaan sebagai pelaksana pengadaan Bansos penanganan Covid-19 dari PPK Pak Matheus Joko Santoso dan PPK Adi Wahyono

- Bahwa BAP saksi tersebut berdasarkan dokumen yang saksi ketahui;
- Bahwa adalah inisiatif tim untuk mempermudah pekerjaan mengenai jumlah penyedia yang sudah direkap jika MATHEUS JOKO menanyakan kepada tim teknis ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan penyedia bansos. Tim Teknis menerima dari MATHEUS JOKO bisa tulisan maupun lisan;
- Bahwa ADI KARYONO adalah Kepala Biro Perencanaan yang merupakan eselon 2 pernah meminta uang untuk operasional;
- Bahwa Saksi memberi saran kepada MATHEUS JOKO SANTOSO untuk memberikan uang kepada ADI KARYONO sebesar 300 juta karena pada waktu itu Saksi dimintai pertimbangan oleh MATHEUS JOKO SANTOSO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya yang memberikan surat penawaran harga adalah 5 (lima) perusahaan antara lain PT. PERTANI, TATA JAGA, PPI, BUMI PANGAN DIGDAYA dan satu lagi Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penyerahan uang kepada para pejabat lain di Kemensos;
- Bahwa Saksi hanya menerima uang 80 juta rupiah dan bukan 175 juta rupiah;
- Bahwa VICTORIOUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN adalah PPK untuk kegiatan regular dan yang bersangkutan tidak lama terlibat menangani bansos;
- Bahwa Tim Teknis tidak dapat mengkualifikasi kelayakan perusahaan yang memenuhi syarat pada awal dilaksanakannya pengadaan, karena kelengkapan dokumen baru diserahkan dan diperiksa pada waktu akan dilakukan pencairan dana;
- Bahwa di depan persidangan kepada Saksi diperlihatkan barang bukti dan atas barang bukti tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No.BB	Uraian Barang Bukti
16	3 (tiga) lembar printout CHECKLIST PENCAIRAN DKI JAKARTA
18	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Presiden RI Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
19	2 (dua) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:ORPEG.14B-XI-13/2017 tanggal 9 November 2017 yang didalamnya memuat pengangkatan Drs. ADI WAHYONO, M.Si sebagai Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (Es. II a).
20	1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:ORPEG.14B-X-17/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang didalamnya memuat pengangkatan Matheus Joko Santoso, A.KS, MPS.Sp sebagai Kepala Sub Direktorat Penanganan Korban Bencana Sosial dan Politik pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI (Es.III.a).
21	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:S.1/MS/F/1.3/KP.04.01/4/2020 tanggal 30 April 2020 yang didalamnya memuat penunjukan Drs. Adi Wahyono sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial RI.
22	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 64/HUK/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 165/HUK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2020.

Halaman 61 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor : 180/3.2/KU.03.03/04/2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020.
24	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor : 521/3.2/KU.03.03/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020.
31	1 (satu) map warna hijau berisi : 1) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Semua Penyedia Barang Dan Jasa; 2) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Penyedia Sembako; 3) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Penyedia Pengiriman; 4) 1 (satu) lembar dokumen Daftar Penyedia Goodie Bag.
61	1 (satu) bundel Surat Tugas No. 1414/LJS.PSKBS.PPK/09/2020 tim teknis Pengadaan Bansos Sembako tanggal 14 September 2020.
119	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1122/BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. MANDALA HAMONANGAN SUDE yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
120	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1124/BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. PERTANI yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
129	1 (satu) bundel printout tabel berjudul DKI Jakarta dan BODETABEK dengan judul kolom "Nama Penyedia", "Nilai Kontrak", "SP2D"
144	1 (satu) dokumen Surat Perintah Nomor 1585/1/KP.04.01/07/2019 tanggal 01 Juli 2019 Penunjukkan sdr. ADI WAHYONO sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum Kementerian Sosial .
147	2 (dua) bundel fotocopy dokumen untuk Tahap 9 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penagihan PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Legalitas PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran.
200	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 1.
202	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 3.
204	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 5.
205	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 6.

Halaman 62 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 7.
207	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 8.
208	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 9.
209	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 10.
210	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 11.
211	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 12.
212	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Komunitas Tahap 1.
213	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Komunitas Tahap 2.
247	1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor: 05/3/BS.01.02/7/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi, tanggal 8 Juli 2020.
248	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 1.
249	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 2.
250	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 3.
251	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap Komunitas I.
252	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 5.
253	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 6.
254	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 7.
255	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 8.
256	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 9.
257	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia

Halaman 63 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



	Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 10.
- B a h w a a t a s	258 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 11.
	259 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 12.
	260 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap Komunitas II.
	480 1 (satu) lembar Tindakan Slip Bukti Setoran Tunai BNI, tanggal 01/03/2021, dari Penyeter RIZKI MAULANA, sejumlah Rp.85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) kepada Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan No.Rek: 8844202001510038.

- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan tidak memberikan tanggapan.

2. ROBBIN SAPUTRA

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi adalah PNS pada Kementerian Sosial RI;
- Bahwa Saksi adalah anggota Tim Teknis dalam pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Kemensos dengan tugas membantu PPK terkait administrasi dokumen;
- Bahwa pada awalnya, Saksi diminta oleh Rizki Maulana untuk membantu pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19, karena pada waktu itu Saksi sedang Work From Office (WFO) di kantor, sedangkan pegawai lainnya Work From Home (WHH), sehingga Saksi ditunjuk menjadi anggota Tim Teknis, tetapi tanpa ada Surat Keputusan Penunjukan;
- Bahwa jabatan Saksi pada waktu itu adalah sebagai pengelola keuangan di Bagian Keuangan di Dirjen Linjamsos, yang mana pada waktu itu Dirjen Linjamsos dijabat oleh PEPEN NAZARUDIN;
- Bahwa selaku anggota Tim Teknis, Saksi bertugas untuk membuat SPPBJ Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), serta Surat Pesanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan perintah dari PPK yang pada saat itu dijabat oleh MATHEUS JOKO SANTOSO;

- Bahwa baru pada Bulan Juli 2020, ada keputusan pengangkatan Saksi sebagai Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Nomor: 296/3.2/BS.01.02/07/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Penunjukan Tim Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020;
- Bahwa yang menjadi anggota Tim Pengadaan adalah: Saksi, ISKANDAR ZULKARNAEN selaku Kasubag Organisasi Tatalaksana, Bagian Organisasi Hukum dan Humas, Setditjen Linjamsos, ROSEHAN ANSYARI selaku Kasubdit pada Direktorat PSKBS, RIZKI MAULANA selaku Kasubag Kepegawaian, Bagian Umum Setditjen Linjamsos), dan FIRMANSYAH selaku Kasubag Verifikasi dan Akuntansi, Bagian Keuangan, Setditjen Linjamsos;
- Bahwa pembagian tugas masing-masing anggota Tim Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:
 - Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN dan Sdr. RIZKI MAULANA bertugas untuk melakukan check list dokumen pengadaan mulai dari dokumen penawaran sampai dengan dokumen penagihan;
 - Sdr. ROSEHAN ANSYARI bertugas untuk melakukan pemutakhiran data penyaluran bansos;
 - Sdr. FIRMANSYAH bertugas untuk membuat dokumen Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Pesanan (SP) penyediaan barang goodie bag dan membuat dokumen penagihan berupa Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (BASTAP) dan Berita Acara Pembayaran;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP saksi nomor 12 yang menerangkan,"
Dapat Saya jelaskan bahwa peraturan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan yaitu:
 - *Peraturan LKPP No.13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat. -----*
 - *Surat Edaran LKPP Nomor 3 tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*
- Bahwa pembuatan SPPBJ oleh Saksi didasarkan pada company profile, Surat Penawaran Harga dan kuotanya, sedangkan untuk nama-nama perusahaan dan besarnya kuota, Saksi menerima dari MATHEUS JOKO SANTOSO;

Halaman 65 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuat SPPBJ dan SPK atas perintah dari PPK baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk print out, tetapi lebih banyak perintah secara lisan;
- Bahwa Saksi menerima company profile dari calon penyedia dari PPK, namun tidak semua perusahaan ada company profile-nya;
- Bahwa Saksi kenal dengan HARRY VAN SIDABUKE pada saat yang bersangkutan mengambil SPPBJ untuk PT. PERTANI dan PT. MANDALA HAMONANGAN SUDE;
- Bahwa terdapat komunikasi antara Saksi dengan HARRY VAN SIDABUKE yang mana yang bersangkutan menanyakan kepada Saksi apakah SPPBJ sudah ditandatangani atau belum;
- Bahwa SPPBJ yang diambil oleh HARRY VAN SIDABUKE untuk pelaksanaan pengadaan tahap 1 sampai dengan tahap 6 adalah untuk PT. PERTANI, sedangkan dari tahap 7 sampai dengan 12 adalah untuk PT. MANDALA HAMONANGAN SUDE;
- Bahwa Saksi kenal dengan ARDIAN MADDANATJA yang merupakan direktur PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA yang pada waktu itu yang bersangkutan mengambil SPPBJ untuk PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA;
- Bahwa PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA adalah salah satu penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 dari tahap 10 sampai dengan 12 dan tahap Komunitas;
- Bahwa penunjukan Saksi sebagai anggota Tim Teknis hanya berdasarkan perintah lisan saja;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Keputusan Tim Teknis pada akhir-akhir ini, yaitu pada waktu dilakukan pengumpulan dokumen setelah adanya pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- Bahwa Keputusan penunjukan sebagai Tim Teknis baru ada dalam pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 pada tahap 7 sampai dengan tahap 12;
- Bahwa tugas khusus yang dilakukan oleh Saksi adalah membuat SPPBJ, Surat Pesanan, dokumen kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja dan BAST maupun dokumen untuk pembayaran;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 9 yang menerangkan, "Dapat Saya jelaskan proses pengadaan langsung pada Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan COVID-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Halaman 66 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekanan mengajukan surat penawaran harga beserta company profile kepada PPK.
- Selanjutnya PPK menunjuk penyedia barang dan kuota jumlah paket dan menyerahkan data nama penyedia barang dan kuotanya ke Tim Pengadaan Barang untuk dibuatkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Pesanan (SP). -----
- Setelah SPPBJ dan SP selesai dibuat, selanjutnya Tim Pengadaan Barang menyerahkan ke PPK untuk ditandatangani. SPPBJ ditandatangani oleh PPK, SP ditandatangani oleh PPK bersama-sama dengan Penyedia Barang. -----
- Setelah pelaksanaan pengadaan selesai, penyedia barang melengkapi dokumen-dokumen sesuai check list tim pengadaan (surat permohonan pembayaran, berita acara pengiriman, berita acara serah terima).-----
- Berdasarkan dokumen yang disampaikan penyedia barang, tim teknis membuat Surat Perintah Kerja (SPK), SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (BASTAP) dan Berita Acara Pembayaran sebagai dasar penagihan pembayaran kepada Bagian Keuangan. -----
- Dokumen-dokumen tersebut sebelum diserahkan ke Bagian Keuangan, ditandatangani terlebih dahulu oleh PPK dan Penyedia Barang
- Bahwa pada awal pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 tidak dilakukan pemeriksaan terhadap company profile, legalitas dan surat penawaran, karena tidak semua perusahaan menyerahkan dokumen tersebut, bahkan ada perusahaan yang tidak memberikan surat penawaran;
- Bahwa nilai paket bansos Sembako adalah Rp300.000,00 bundling, yaitu sudah termasuk goody bag, sedangkan untuk tahap 7 dan selanjutnya hingga tahap 12, nilai paket sebesar Rp270.000,00 dengan goody bag dan transport dipisah;
- Bahwa Saksi menerima uang dari MATHEUS JOKO SANTOSO sekitar 86 juta rupiah yang dilakukan secara bertahap;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi nomor 21 yang menerangkan, "Dapat Saya jelaskan bahwa Saya pernah menerima uang dari PPK, Sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO sebanyak Rp.86.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang terdiri dari : --
- Pada bulan Juli sebesar Rp.5.000.000,00 (Saya menerima dari Sdr. SANJAYA sebagai orang suruhan Sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO) ---
- Pada bulan Agustus sebesar Rp.35.000.000,00 -----
- Pada bulan September sebesar Rp.25.000.000,00 -----
- Pada bulan Oktober sebesar Rp. 5.000.000,00 (Saya menerima dari Sdr. SANJAYA sebagai orang suruhan Sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO)----
- Sebanyak 4 (empat) kali senilai Rp.2.500.000,00 yang Saya lupa waktu penerimaannya dan dua kali diantaranya Saya menerima dari Sdr. SANJAYA sebagai orang suruhan Sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO. ---
- Pada bulan Nopember sebesar Rp.6.000.000,00 yang Saya terima dari Sdr. WAN GUNTAR. -----

Halaman 67 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Saya tidak mengetahui sumber uang tersebut berasal dari mana, namun Sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO hanya menyampaikan bahwa uang tersebut sebagai uang lelah. -----*
- *Atas uang-uang yang Saya terima tersebut, Saya bersedia mengembalikan ke kas negara. -----*

- Bahwa uang yang diberikan kepada Saksi merupakan uang lelah yang diberikan secara pribadi dan penyerahannya tidak bersama-sama dengan Tim Teknis lainnya;
- Bahwa ruangan Saksi bersebelahan dengan ruangan MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa penyerahan uang kepada Saksi ada yang dilakukan melalui SANJAYA yang merupakan sopir MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi kenal dengan SANJAYA sejak MATHEUS JOKO SANTOSO menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19;
- Bahwa perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 ada 109 perusahaan/vendor, tetapi SPPBJ yang dibuat bisa lebih dari 250, karena satu perusahaan bisa ikut dalam beberapa tahap pengadaan Bansos;
- Bahwa pada waktu menyampaikan nama-nama perusahaan dan besaran kuotanya kepada Saksi untuk pembuatan SPPBJ, MATHEUS JOKO SANTOSO juga menyampaikan contact person dari masing-masing perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya nomor kontak PIC masing-masing perusahaan selain dari MATHEUS JOKO SANTOSO juga pada waktu para PIC datang untuk melengkapi dokumen pengadaan;
- Bahwa sejak awal yang mewakili PT. PERTANI adalah HARRY VAN SIDABUKE;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi nomor 22 yang menerangkan:

Saya pernah berkomunikasi atau berhubungan dengan para PIC penyedia Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan COVID-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020 dalam rangka pengurusan dokumen SPPBJ. ---

Saya memperoleh data PIC dan nomor handphone nya masing-masing dari Sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO dan pada saat PIC tersebut mengurus dokumen SPPBJ.

Selanjutnya, data PIC dan nomor handphone tersebut saya buat menjadi daftar PIC penyedia sembako bansos. -----

Berikut daftar PIC untuk penyedia bansos dengan kuota diatas 250.000 paket :

Halaman 68 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



NO	NAMA PENYEDIA SEMBAKO	NAMA PIC
1	Perum Bulog	Haekal
2	PT. Junatama Foodia Kreasindo	Dian
3	PT. Anomali Lumbung Artha	Yogi
4	PT. Integra Padma Mandiri	Budi
5	PT. Famindo Meta Komunika	Yogi
6	PT. Cipta Mitra Artha	Brian
7	PT. Bumi Pangan Digdaya	Edwin
8	PT. Asricitra Pratama	Mutho
9	PT. Mandala Hamonangan Sude	Rangga Derana Niode
10	PT. Konsorsium Ekonomi Kerakyatan	Diyan
11	PT. Pertani	Muslih
12	PT. Indoguardika Vendos Abadi	Adin
13	PT. Bismacindo Perkasa	Heri
14	PT. Food Station	Fifin
15	PT. Mesail Cahaya Berkas	Rizky
16	PT. Tara Optima Primagro	Indri

Selain itu, terdapat juga beberapa nama yang menjadi PIC untuk beberapa penyedia sembako, antara lain :

NO	NAMA PENYEDIA SEMBAKO	NAMA PIC
1	PT. Big Group Indonesia	David
2	PT. Multi Wira Mandiri	David
3	PT. NDT Indonesia	David
4	PT. Topindo Raya Sejati	David
5	PT. Girimekar Abadi Jaya	Andi
6	CV. Karya Mandiri Central	Andi
7	PT. Mitra Karunia Laksana	Andi
8	CV. Nurani Cemerlang	Erwin
9	PT. Era Nusa Prestasi	Erwin

- Bahwa pada saat pembuatan SPPBJ dan Surat Pesanan banyak penyedia sembako yang tidak menyiapkan dan menyerahkan dokumen bukti kewajaran harga. Begitu juga pada saat pembuatan dokumen pembayaran, penyedia sembako banyak yang tidak menyiapkan dan menyerahkan dokumen bukti kewajaran harga. Bukti kewajaran harga memuat data harga perolehan pembelian barang yang dilampiri dengan purchase order, biaya-biaya overhead, PPN dan margin keuntungan penyedia barang;
- Bahwa dalam dokumen kelengkapan pengadaan ada syarat yang harus dipenuhi yaitu surat kewajaran harga tetapi tidak semua perusahaan yang ditunjuk menyerahkan dokumen tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa beberapa perusahaan tidak menyerahkan surat kewajaran harga;
- Bahwa Saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada MATHEUS JOKO SANTOSO dan atas laporan tersebut yang bersangkutan menyampaikan agar PIC membuat Surat Pernyataan melengkapi dokumen ;
- Bahwa penyerahan company profile dari PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA dilakukan ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA secara langsung kepada Tim Teknis, tetapi pada waktu mengajukan penagihan dilakukan oleh staf-nya;
- Bahwa setahu Saksi, WAN M. GUNTAR adalah direktur RAJAWALI PARAMA INDONESIA yang juga merupakan salah satu penyedia ;
- Ada penyerahan uang dari MATHEUS JOKO kepada saksi melalui WAN M.GUNTAR ;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengira WAN M. GUNTAR merupakan sopir dari MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa tidak ada penyampaian dari WAN M. GUNTAR pada waktu yang bersangkutan menyerahkan uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi belum mengembalikan uang tersebut kepada KPK, karena Saksi belum mempunyai uang yang cukup sehubungan istri Saksi sedang hamil;
- Bahwa pencairan uang yang diajukan oleh vendor bukan dihambat, tetapi karena terdapat aturan baru dari KPPN terkait tenggat waktu yang tidak bisa dipenuhi oleh vendor, sehingga proses pencairannya terhambat;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi, dan atas barang bukti tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No.BB	Uraian Barang Bukti
16	3 (tiga) lembar printout CHECKLIST PENCAIRAN DKI JAKARTA
31	1 (satu) map warna hijau berisi : 1) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Semua Penyedia Barang Dan Jasa; 2) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Penyedia Sembako; 3) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Penyedia Pengiriman; 4) 1 (satu) lembar dokumen Daftar Penyedia Goodie Bag.
119	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1122/ BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. MANDALA HAMONANGAN SUDE yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
120	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1124/ BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. PERTANI yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.

Halaman 70 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



129	1 (satu) bundel printout tabel berjudul DKI Jakarta dan BODETABEK dengan judul kolom "Nama Penyedia", "Nilai Kontrak", "SP2D"
147	2 (dua) bundel fotocopy dokumen untuk Tahap 9 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penagihan PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Legalitas PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran.
148	2 (dua) bundel fotocopy dokumen untuk Tahap 10 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penagihan PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Legalitas PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran.
149	2 (dua) bundel fotocopy dokumen untuk Tahap 11 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penagihan PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Legalitas PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran.
150	2 (dua) bundel fotocopy dokumen untuk Tahap 12 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penagihan PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Legalitas PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran.
199	1 (satu) bundel copy rekapitulasi checklist dokumen penyedia barang bansos sembako.
200	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 1.
202	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 3.
204	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 5.
205	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 6.
206	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 7.
207	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 8.
208	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 9.
209	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 10.
210	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 11.



211	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 12.
212	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Komunitas Tahap 1.
213	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Komunitas Tahap 2.
247	1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor: 05/3/BS.01.02/7/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi, tanggal 8 Juli 2020.
248	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 1.
249	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 2.
250	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 3.
251	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap Komunitas I.
252	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 5.
253	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 6.
254	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 7.
255	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 8.
256	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 9.
257	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 10.
258	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 11.
259	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 12.
260	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa



	untuk DKI dan Bodetabek tahap Komunitas II.
--	---

B

- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan tidak memberikan tanggapan.

3. ROSEHAN ANSHARI

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi adalah PNS di Kementerian Sosial yang saat ini menjabat sebagai Kasubdit Pencegahan Ditjen PSKBS Kemensos RI sejak tanggal 20 November 2020;
- Bahwa Saksi adalah Tim Teknis dalam program Bansos Sembako dalam rangka penanganan Covid-19 di Kemensos RI;
- Bahwa sebelumnya, Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pemetaan Sosial pada Ditjen Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS);
- Bahwa pada Bulan Juli 2020, Saksi diminta oleh PPK untuk membantu Tim Teknis, karena sebelumnya Saksi melakukan WFH di Yogyakarta;
- Bahwa Saksi diminta untuk melakukan koordinasi pendistribusian sembako khususnya transportasi dari vendor kepada penerima manfaat;
- Bahwa antara bulan April sampai dengan bulan Juni 2020, karena kondisinya masih PSPB, maka saat itu posisi Saksi sedang di Yogyakarta, kemudian Saksi dihubungi oleh Plt. Direktur saat itu yaitu ADI WAHYONO dan Dirjen PEPEN NAZARUDIN yang meminta Saksi untuk menjadi perwakilan Tim Teknis Panitia Pengadaan Penyedia Barang/Jasa Bansos Covid-19, karena Saksi dianggap sebagai perwakilan dari Dit. PSKBS mengingat 4 (empat) personil Tim Teknis merupakan personil dari Sekretariat Ditjen Linjamsos;
- Bahwa dasar pengangkatan Tim Teknis adalah Keputusan yang ditandatangani oleh ADI WAHYONO selaku Plt.Direktur PSKBS dalam pengadaan Bansos Sembako;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 6 yang menerangkan, "Selain tugas tersebut, berdasarkan Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor 296/3.2/BS.01.02/07/2020 Tentang PENUNJUKAN TIM PENGADAAN BARANG/JASA BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DALAM

Halaman 73 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) PADA DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL TAHUN 2020, bahwa saya ditugaskan sebagai Tim Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunungputri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Citeurep), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Atas penugasan tersebut, saya juga sering kali diminta oleh Dirjen yaitu PEPEN NAZARUDIN untuk membuat paparan atas pelaksanaan BANSOS COVID 2019 tahun 2020."

- Bahwa dalam SK tidak disebutkan secara detail tugas Tim Teknis, tetapi penugasan seperti apa disampaikan secara lisan oleh MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa tugas Saksi selaku anggota Tim Teknis adalah mengkoordinasikan distribusi pengadaan melalui transportasi, tugas Firmansyah adalah mengkoordinasikan goody bag, sedangkan tugas Rizky Maulana, Robin Saputra dan Iskandar zulkarnaen adalah terkait dokumen pengadaan;
- Bahwa tugas Saksi adalah memastikan barang/sembako sudah diantar oleh transporter;
- Bahwa Saksi mulai bekerja dalam pengadaan Bansos Sembako mulai tahap ke VII;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait penentuan penyedia Bansos;
- Bahwa penentuan besaran kuota adalah PPK ;
- Bahwa atas pembacaan BAP Saksi oleh Penuntut Umum Nomor 11 yang menerangkan," *Bahwa dari informasi umum yang sudah berkembang, saya terinformasi bahwa kuota bagi perusahaan yang menyediakan barang/jasa tersebut sudah ada yang memiliki bahkan tidak terafiliasi dengan perusahaan tersebut. Namun untuk kepastian siapa pemilik kuota dari masing-masing yang mengerjakan saya tidak mengetahuinya dan tidak dalam jangkauan saya untuk bisa mengetahui hal tersebut."*
- Bahwa Saksi lupa atas keterangan itu detailnya karena pemahaman Saksi kuota sudah ditentukan oleh PPK;
- Bahwa atas pembacaan BAP Saksi Nomor 12 yang menerangkan," *Bahwa saya mengetahui MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO menerima dan mengumpulkan uang dari rekanan atau vendor penyedia*

Halaman 74 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang/jasa COVID 19 tahun 2020 ini, namun untuk besarnya berapa rupiah masing-masing vendor dan bagaimana cara menyerahkannya saya tidak mengetahuinya.” Keterangan tersebut Saksi cabut, karena Saksi tidak tahu terkait pemungutan uang. Sepertinya ada persepsi yang beda antara Saksi dengan Penyidik, karena pemahaman Saksi hal tersebut sudah menjadi rahasia umum, namun Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan penyerahannya;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan beberapa penyedia;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang lelah dari MATHEUS JOKO SANTOSO, karena biasanya ketika Saksi pulang ke Yogyakarta di Hari Jumat, MATHEUS JOKO SANTOSO menyampaikan hal ini untuk uang transport;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tahap 7 yang dilaksanakan pada Bulan Juli 2020 ada pemberian honor sebesar Rp20.000.000,00 untuk masing-masing anggota Tim Teknis;
- Bahwa Saksi menerima uang dari MATHEUS JOKO SANTOSO sebesar lebih kurang 70 juta rupiah dengan pemberian antara lain adalah 10 juta rupiah, kemudian 5 juta rupiah, 5 juta rupiah dan kemudian 50 juta rupiah.;
- Bahwa Saksi sudah mengembalikan uang tersebut kepada negara melalui rekening KPK;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak mengetahui dari mana sumber uang yang diberikan kepada Saksi, tetapi setelah adanya peristiwa ini, Saksi meyakini uang tersebut berasal dari vendor pengadaan Bansos Sembako;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi, dan atas barang bukti tersebut Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No. BB	Uraian Barang Bukti
16	3 (tiga) lembar printout CHECKLIST PENCAIRAN DKI JAKARTA
18	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Presiden RI Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
19	2 (dua) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:ORPEG.14B-XI-13/2017 tanggal 9 November 2017 yang didalamnya memuat pengangkatan Drs. ADI WAHYONO, M.Si sebagai Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (Es. II a).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:ORPEG.14B-X-17/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang didalamnya memuat pengangkatan Matheus Joko Santoso, A.KS, MPS.Sp sebagai Kepala Sub Direktorat Penanganan Korban Bencana Sosial dan Politik pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI (Es.III.a).
21	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:S.1/MS/F/1.3/KP.04.01/4/2020 tanggal 30 April 2020 yang didalamnya memuat penunjukan Drs. Adi Wahyono sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial RI.
22	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 64/HUK/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 165/HUK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2020.
23	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor : 180/3.2/KU.03.03/04/2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020.
24	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor : 521/3.2/KU.03.03/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020.
31	1 (satu) map warna hijau berisi : 1) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Semua Penyedia Barang Dan Jasa; 2) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Penyedia Sembako; 3) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Penyedia Pengiriman; 4) 1 (satu) lembar dokumen Daftar Penyedia Goodie Bag.
61	1 (satu) bundel Surat Tugas No. 1414/LJS.PSKBS.PPK/09/2020 tim teknis Pengadaan Bansos Sembako tanggal 14 September 2020.
119	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1122/BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. MANDALA HAMONANGAN SUDE yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
120	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1124/BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. PERTANI yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
128	1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 Unit Kerja: Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dengan Alokasi: Rp.6.964.686.701.000 yang dimana pada salah satu halaman belakangnya terdapat catatan tulisan tangan, beserta lampirannya.

Halaman 76 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129	1 (satu) bundel printout tabel berjudul DKI Jakarta dan BODETABEK dengan judul kolom "Nama Penyedia", "Nilai Kontrak", "SP2D"
144	1 (satu) dokumen Surat Perintah Nomor 1585/1/KP.04.01/07/2019 tanggal 01 Juli 2019 Penunjukkan sdr. ADI WAHYONO sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum Kementerian Sosial .
200	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 1.
202	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 3.
204	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 5.
205	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 6.
206	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 7.
207	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 8.
208	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 9.
209	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 10.
210	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 11.
211	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 12.
212	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Komunitas Tahap 1.
213	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Komunitas Tahap 2.
246	1 (satu) bundel dokumen berjudul "SKEMA BANSOS SEMBAKO JABODETABEK 2020 KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 16 Desember 2020".
247	1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor: 05/3/BS.01.02/7/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi, tanggal 8 Juli 2020.
248	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 1.
249	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 2.
250	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 3.
251	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia

Halaman 77 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



	Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap Komunitas I.
252	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 5.
253	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 6.
254	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 7.
255	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 8.
256	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 9.
257	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 10.
258	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 11.
259	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 12.
260	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap Komunitas II.
501	Uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di dalam rekening penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan No Rekening 8844202001510038 dari penyeter ROSEHAN ANSYARI tanggal 25/02/2021

- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan tidak memberikan tanggapan.

4. FIRMANSYAH

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa jabatan saksi di Kemensos RI adalah selaku Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi di Ses Ditjen Linjamsos sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas pokok penyusunan laporan keuangan eselon I di Dirjen Linjamsos;

- Bahwa dalam menjalankan tugasnya, Saksi bertanggungjawab kepada M.Royani selaku Sekretaris Dirjen Linjamsos;
- Bahwa Saksi adalah bagian dari Tim Teknis dalam program Bansos Sembako covid-19 Kemensos;
- Bahwa Saksi bukan tim pengadaan, karena apabila merupakan tim pengadaan maka tim bisa mengambil kebijakan, sedangkan selaku tim teknis, karena pengadaan ini sifatnya darurat, maka keputusannya mutlak ada di tangan PPK dan Tim Teknis hanyalah membantu kelengkapan dokumen saja;
- Bahwa awal mula Saksi menjadi Tim Teknis, yaitu Saksidan rekan-rekan anggota tim lainnya dipanggil M. ROYANI pada tanggal 10 April 2020 karena adanya isu Instruksi Presiden terkait Pengadaan Bansos untuk Covid yang DIPA-nya berasal dari Sekretariat Linjamsos;
- Bahwa dasar hukum pelaksanaan Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Direktorat PSKBS Kemensos adalah Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, dan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid 19;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat kursus Pengadaan Barang dan Jasa di tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pengangkatan dengan SK Tim Teknis;
- Bahwa tidak ada relevansi antara jabatan Saksi dengan Tim Bansos;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya Sk Tim Pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan Periode 2 yang ditandatangani oleh ADI WAHYONO selaku KPA;
- Bahwa Tim Teknis mulai bekerja pada sekitar awal April 2020;
- Bahwa . Saksi baru mengetahui dirinya ditunjuk sebagai Tim Pengadaan Barang/Jasa Untuk Bantuan Sosial Sembako Covid 19 Tahun 2020 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) setelah adanya OTT KPK pada sekitar Minggu Kedua bulan Desember 2020 dari ISKANDAR ZULKARNAEN;
- Bahwa Saksi baru mendapatkan dan membaca SK Direktur PSKBS nomor 296/3.2/BS.01.02/07/2020 tentang penunjukan Tim Pengadaan Barang/ Jasa Untuk Bantuan Sosial Sembako Covid 19 Tahun 2020 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial tanggal 03 Juli 2020 pada tanggal 16 Desember 2020;

Halaman 79 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu penugasan selaku Tim Pengadaan hanya selama 3 (tiga) bulan dari bulan Juli 2020 s/d September 2020;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dan rekan-rekan kaget atas penunjukan tersebut, padahal mereka tidak melakukan pekerjaan sebagaimana layaknya anggota Tim Pengadaan menurut Perpres Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa dalam SK hanya tertulis anggota saja tanpa uraian tupoksi;
- Bahwa yang mengatur tugas tim teknis adalah PPK;
- Bahwa tugas Saksi terkait pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako adalah membuat kontrak, dan BAP yang bersumber dari dokumen dari para penyedia Bansos yang dilakukan pada saat penagihan;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 10 yang menerangkan,"

Dapat saya jelaskan bahwa tugas saya selaku Tim Pengadaan Barang/ Jasa Untuk Bantuan Sosial Sembako Covid 19 Tahun 2020 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) sesuai arahan PPK sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO dan KPA sdr. ADI WAHYONO adalah sebagai berikut :

a. Menerima dokumen Pengadaan dari Penyedia Jasa sebelum pengadaan :

- *Dokumen Company Profile Perusahaan;-----*
- *Surat Penawaran Harga -----*
Seingat saya hanya perusahaan-perusahaan besar dan BUMN yang memberikan Company Profile dan Surat Penawaran Harga.-----
Kemudian dokumen-dokumen tersebut kami serahkan ke PPK sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO dan KPA sdr. ADI WAHYONO.-----
Yang melakukan evaluasi dan menunjuk penyedia jasa adalah PPK sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO dan KPA sdr. ADI WAHYONO. SPPBJ (Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa) dibuat Tim Pengadaan atas perintah PPK sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO.-----

b. Menerima dokumen dari PPK untuk diserahkan ke vendor berupa SPPBJ, Surat pesanan pekerjaan yang berisi nilai paket dikalikan HPS.-----

c. Menerima dokumen dari vendor untuk diserahkan ke bagian keuangan Direktorat PSKBS (Subbag TU Direktorat PSKBS sdr. ANASTASIA). Dokumen yang diserahkan vendor sebagai berikut :-----

- *SPPBJ;-----*
- *Company Profile;-----*
- *Pakta Integritas; -----*
- *Legalitas Perusahaan;-----*
- *Surat Dukungan Kelengkapan Dokumen;-----*
- *Surat Kuasa Direktur;-----*
- *SPK (Surat Perintah Kerja);-----*
- *SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja);-----*
- *BASTHP (Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan);-----*
- *Surat Permohonan Pembayaran;-----*
- *BAP (Berita Acara Pembayaran).-----*

Proses pembayaran dilakukan oleh Subbag TU Direktorat PSKBS. -----

Pada Putaran pertama dan putaran kedua sebagian besar dokumen pengadaan tersebut kami serahkan ke sdr. SANJAYA sebelum ke PPK sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO.-----

- Bahwa Tim teknis menilai kelengkapan dokumen penyedia berdasarkan check list dan yang membuat/menyusun check list adalah RIZKI MAULANA ;

Halaman 80 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa checklist berisi syarat legalitas perusahaan antara lain company profile, SIUP, KDRI, surat pengukuhan tanda kena pajak, NPWP, surat penawaran harga, SPPBJ, surat pesanan, surat pernyataan ketersediaan barang, surat pernyataan tidak pailit, surat pernyataan kuasa dan lain-lain;
- Bahwa penyedia yang ditunjuk sebagai peaksana pengadaan ang ditunjuk ada sekitar 109 perusahaan dan tidak semua perusahaan tersebut lengkap dokumennya untuk memenuhi persyaratan berdasarkan check list;
- Bahwa ke-109 perusahaan penyedia tersebut semuanya mendapatkan paket pengadaan Bansos Sembako tetapi termasuk yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa penerima paket pengadaan bansos ini adalah warga sekitar Jabodetabek;
- Bahwa penerima Bansos yang tinggal di Jakarta sekitar 1,3 juta kepala keluarga dan penerima Bansos yang tinggal di Bodetabek sekitar 600 ribu Kepala Keluarga (KK);
- Bahwa alokasi anggaran pengadaan tersebut sejumlah 3,4 triliun rupiah untuk periode I dan sejumlah 3,4 triliun rupiah untuk periode II;
- Bahwa Saksi melihat dokumen terkait anggaran tersebut di RKAKL di Direktorat PSKBS;
- Bahwa jumlah paket di Tahap I sebesar 300 ribu yang terdiri dari 10 item barang, sedangkan pengadaan berikutnya nilainya 270 ribu untuk paket sembako, dan 30 ribu untuk pengiriman goody bag yang mana penyediannya berkoordinasi langsung dengan pihak penyedia goody bag dan transportasi;
- Bahwa goody bag dan transportasi masing-masing anggarannya sebesar 15 ribu rupiah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya komitmen fee dari penyedia kepada MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi menerima uang dari MATHEUS JOKO SANTOSO sejumlah Rp90.000.000,00 dan uang tersebut sudah dikembalikan kepada KPK;
- Bahwa setahu Saksi uang tersebut adalah uang lelah, tetapi Saksi tidak mengetahui dari mana sumber uangnya;
- Bahwa Saksi menerima penyerahan uang dari MATHEUS JOKO SANTOSO melalui SANJAYA;
- Bahwa uang dikembalikan kepada KPK karena pemberian berasal dari MATHEUS JOKO SANTOSO sehingga sepengetahuan Saksi, uang tersebut berasal dari penyedia Bansos;
- Bahwa MATHEUS JOKO SANTOSO selaku PPK mengarahkan Tim Teknis dengan menyampaikan agar Tim Teknis melakukan check list dokumen

Halaman 81 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selengkap mungkin, tetapi kemudian ada beberapa perusahaan yang tidak lengkap dokumennya namun diloloskan karena hal itu merupakan wewenang dari PPK;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan, tidak ada pengumuman secara umum atau secara luas sebagaimana lelang pada umumnya, tetapi pengumuman hanya dalam bentuk print kertas yang ditempel di pintu masuk Ruang ULP lantai 3 Gedung Kemensos di Salemba, Jakarta Pusat;
- Bahwa ada beberapa kali pergantian PPK yaitu dari VICTOR kemudian diganti MATHEUS JOKO SANTOSO dan akhirnya diganti ADI WAHYONO;
- Bahwa sebelum ditunjuk sebagai PPK jabatan struktural ADI WAHYONO adalah sebagai Kepala Biro Hukum yang merupakan Eselon II dan kemudian menggantikana saksi MATHEUS JOKO SANTOSO selaku PPK yang saat itu merupakan eselon III;
- Bahwa di depan persidangan, diperlihatkan barang bukti kepada Saksi, dan atas barang bukti tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No.BB	Uraian Barang Bukti
16	3 (tiga) lembar printout CHECKLIST PENCAIRAN DKI JAKARTA
31	1 (satu) map warna hijau berisi : 5) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Semua Penyedia Barang Dan Jasa; 6) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Penyedia Sembako; 7) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Penyedia Pengiriman; 8) 1 (satu) lembar dokumen Daftar Penyedia Goodie Bag.
119	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1122/BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. MANDALA HAMONANGAN SUDE yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
120	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1124/BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. PERTANI yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
128	1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 Unit Kerja: Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dengan Alokasi: Rp.6.964.686.701.000 yang dimana pada salah satu halaman belakangnya terdapat catatan tulisan tangan, beserta lampirannya.
129	1 (satu) bundel printout tabel berjudul DKI Jakarta dan BODETABEK dengan judul kolom "Nama Penyedia", "Nilai Kontrak", "SP2D"
199	1 (satu) bundel copy rekapitulasi checklist dokumen penyedia barang bansos sembako.
200	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 1.
204	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 6.
206	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 7.
207	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 8.
208	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 9.
209	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 10.
210	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 11.
211	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 12.
212	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Komunitas Tahap 1.
213	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Komunitas Tahap 2.
247	1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor: 05/3/BS.01.02/7/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi, tanggal 8 Juli 2020.
248	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 1.
249	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 2.
250	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 3.
251	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap Komunitas I.
252	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 5.
253	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 6.
254	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 7.
255	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 8.
256	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa

Halaman 83 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



	untuk DKI dan Bodetabek tahap 9.
257	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 10.
258	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 11.
259	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 12.
260	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap Komunitas II.
479	1 (satu) lembar Tindasan Slip Bukti Setoran Tunai BNI, tanggal 01/03/2021, dari Penyetor FIRMANSYAH, sejumlah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan No.Rek: 8844202001510038.

- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, terdakwa tidak memberikan tanggapan atau pun keberatan.

5. ISKANDAR ZULKARNAEN

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi bertugas di Kemensos RI dengan jabatan Kepala Subbag Ortala, Bagian Organisasi Hukum dan Humas, Setditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kemensos, dari Oktober 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi adalah anggota Tim Teknis dalam program Bansos Sembako Covid-19 Kemensos;
- Bahwa tugas Tim Teknis adalah membantu PPK terkait administrasi dokumen;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Tim Pengadaan Barang/Jasa adalah:
 - Membuat dokumen surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan surat pesanan (SP) penyediaan barang Bansos Sembako;
 - Membuat kelengkapan administrasi dokumen penagihan berupa Surat Perintah Kerja (SPK), SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (BASTAP) dan Berita Acara Pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada PPK yaitu MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa tugas masing-masing anggota tim pengadaan barang/jasa adalah Saksi, FIRMANSYAH, dan RIZKI MAULANA bertugas melakukan pengumpulan dokumen sesuai check list dokumen pengadaan mulai dari dokumen penawaran sampai dengan dokumen penagihan. ROSEHAN ANSYARI bertugas untuk melakukan pemutakhiran data penyaluran Bansos. ROBIN SAPUTRA bertugas untuk membuat kelengkapan dokumen administrasi antara lain surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan surat pesanan (SP) penyediaan barang Sembako dan membuat kelengkapan dokumen penagihan berupa Surat Perintah Kerja (SPK), SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (BASTAP) dan Berita Acara Pembayaran;
- Bahwa Tim Pengadaan tidak ada yang melakukan analisa dan evaluasi penawaran dari rekanan. Setahu Saksi kriteria untuk penyedia barang dan jasa pada pengadaan ini adalah mampu dan berpengalaman sesuai dengan check list yang dibuat oleh Tim Pengadaan diantaranya Company Profile, legalitas perusahaan, penawaran harga, surat dukungan, surat kesanggupan. Selanjutnya PPK atau KPA lah yang akan menunjuk perusahaan mana saja yang bisa menjadi penyedia pada pengadaan ini;
- Bahwa tidak ada pengumuman terbuka dan secara umum atau secara luas sebagaimana lelang pada umumnya, tetapi pengumuman hanya dalam bentuk print kertas yang ditempel di pintu masuk lantai 3 Gedung Kemensos di Salemba, Jakarta Pusat;
- Bahwa tidak ada Proses seleksi penyedia dalam Pengadaan Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 Tahun 2020, karena perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan sudah ditentukan oleh PPK baik saat dijabat oleh MATHEUS JOKO SANTOSO maupun dijabat oleh ADI WAHYONO. Selanjutnya Saksi menyiapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dan Surat Pesanan (SP.) dan akhirnya perusahaan pelaksana yang datang kepada tim Pengadaan langsung diserahkan SPPBJ dan SP-nya;
- Bahwa khusus untuk SPPBJ pembuatan/pengetikannya dilakukan oleh ROBIN SAPUTRA;
- Bahwa pembuatan SPPBJ adalah atas perintah baik lisan atau tulisan dari MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi nomor 12 yang menerangkan, "Dapat Saya jelaskan bahwa Saya pernah menerima uang dari

Halaman 85 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK, Sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO bertempat di ruang kerja pak MATHEUS JOKO SANTOSO. sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Saya terima 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Mei 2020.

Kemudian pada bulan Juni/Juli 2020 saya diberikan uang oleh pak JOKO senilai Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) di ruang kerja pak JOKO.

Selanjutnya pada bulan Juli 2020 saya diberikan uang oleh pak JOKO senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di ruang kerja pak JOKO.

Selanjutnya diruang Kerja pak JOKO pada bulan Oktober 2020 saya menerima uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari pak JOKO.

Selanjutnya total uang transport dari pak JOKO dari bulan April sampai dengan Desember 2020 adalah sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). Yaitu tahap I sejumlah Rp 6 juta dan tahap II sejumlah Rp.9 juta.

Selanjutnya saya menerima uang sejumlah Rp.10 juta dari Sdr. GUNTAR (PT. Rajawail) perusahaan milik pak JOKO dalam 2 kali pemberian.

- Bahwa Saksi sudah mengembalikan uang tersebut pada saat proses penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan HARRY VAN SIDABUKE yang merupakan perwakilan PT. MANDALA HAMONANGAN SUDE;
- Bahwa Saksi menerima uang dari MATHEUS JOKO sejumlah 165 juta;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni/Juli 2020, Saksi diajak oleh MATHEUS JOKO untuk Karaoke Raia di SCBD bersama dengan FIRMANSYAH, ROBIN SAPUTRA, RIZKI MAULANA, MATHEUS JOKO SANTOSO, WAN M.GUNTAR, dan HARRY VAN SIDABUKKE dari PT. HAMONANGAN SUDE;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus/September 2020, Saksi kembali diajak oleh MATHEUS JOKO SANTOSO untuk Karaoke Raia di SCBD bersama dengan FIRMANSYAH, ROBIN SAPUTRA, RIZKI MAULANA, MATHEUS JOKO SANTOSO, WAN M.GUNTAR, dan HARRY VAN SIDABUKKE dari PT. HAMONANGAN SUDE, tetapi saksi tidak tahu pasti siapa yang membayar acara karaoke ini;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober/November 2020, Saksi diajak oleh MATHEUS JOKO SANTOSO untuk pergi ke Ultra Lounge SAVOI di daerah Senopati, Jakarta Selatan yang dihadiri oleh juga oleh FIRMANSYAH, ROBIN SAPUTRA, RIZKI MAULANA, MATHEUS JOKO SANTOSO, WAN. M. GUNTAR, HARRY VAN SIDABUKKE dari PT. HAMONANGAN SUDE tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa:

Halaman 86 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.BB	Uraian Barang Bukti
16	3 (tiga) lembar printout CHECKLIST PENCAIRAN DKI JAKARTA
18	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Presiden RI Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
19	2 (dua) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:ORPEG.14B-XI-13/2017 tanggal 9 November 2017 yang didalamnya memuat pengangkatan Drs. ADI WAHYONO, M.Si sebagai Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (Es. II a).
20	1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:ORPEG.14B-X-17/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang didalamnya memuat pengangkatan Matheus Joko Santoso, A.KS, MPS.Sp sebagai Kepala Sub Direktorat Penanganan Korban Bencana Sosial dan Politik pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI (Es.III.a).
21	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:S.1/MS/F/1.3/KP.04.01/4/2020 tanggal 30 April 2020 yang didalamnya memuat penunjukan Drs. Adi Wahyono sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial RI.
22	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 64/HUK/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 165/HUK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2020.
23	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor : 180/3.2/KU.03.03/04/2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020.
24	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor : 521/3.2/KU.03.03/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020.
31	1 (satu) map warna hijau berisi : 1) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Semua Penyedia Barang Dan] Jasa; 2) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Penyedia Sembako; 3) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Penyedia Pengiriman; 4) 1 (satu) lembar dokumen Daftar Penyedia Goodie Bag.
61	1 (satu) bundel Surat Tugas No. 1414/LJS.PSKBS.PPK/09/2020 tim teknis Pengadaan Bansos Sembako tanggal 14 September 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1122/ BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. MANDALA HAMONANGAN SUDE yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
120	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1124/ BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. PERTANI yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
129	1 (satu) bundel printout tabel berjudul DKI Jakarta dan BODETABEK dengan judul kolom "Nama Penyedia", "Nilai Kontrak", "SP2D"
144	1 (satu) dokumen Surat Perintah Nomor 1585/1/KP.04.01/07/2019 tanggal 01 Juli 2019 Penunjukkan sdr. ADI WAHYONO sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum Kementerian Sosial .
199	1 (satu) bundel copy rekapitulasi checklist dokumen penyedia barang bansos sembako.
200	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 1.
204	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 5.
205	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 6.
206	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 7.
207	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 8.
208	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 9.
209	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 10.
210	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 11.
211	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 12.
212	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Komunitas Tahap 1.
213	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Komunitas Tahap 2.
247	1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor: 05/3/BS.01.02/7/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi, tanggal 8 Juli 2020.
248	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 1.
249	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa

Halaman 88 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	untuk DKI dan Bodetabek tahap 2.
250	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 3.
251	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap Komunitas I.
252	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 5.
253	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 6.
254	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 7.
255	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 8.
256	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 9.
257	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 10.
258	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 11.
259	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 12.
260	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap Komunitas II.
478	1 (satu) lembar tindasan slip bukti setoran tunai BNI tanggal 1 Maret 2021 dari Penyetor Iskandar Z sejumlah Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Rekening Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan no rek 8844202001510038.

- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, terdakwa tidak memberikan tanggapan atau pun keberatan.

6. PEPEN NAZARUDIN

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;

- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN di Kementerian Sosial RI dengan jabatan sebagai Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial sejak tanggal 9 Februari 2020;
- Bahwa yang menjabat sebagai Menteri Sosial adalah terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2020, di Kemensos RI ada program, pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 yang dananya bersumber dari DIPA Direktorat PSKBS dengan jumlah anggaran Rp6.800.000.000.000,00 (enam triliun delapan ratus miliar rupiah);
- Bahwa Bansos Sembako tersebut ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Jabodetabek dalam rangka mengantisipasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);
- Bahwa banyaknya KPM di DKI Jakarta adalah 1.300.000 dan di luar DKI Jakarta (Bodetabek) sejumlah 600.000;
- Bahwa pengadaan Bantuan Sosial Sembako dilaksanakan dengan metode Pemilihan Langsung (PL);
- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran (PA) dalam pengadaan tersebut adalah Menteri Sosial yang dijabat oleh terdakwa, sedangkan yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah ADI WAHYONO berdasarkan surat keputusan Menteri Sosial RI;
- Bahwa penunjukan ADI WAHYONO sebagai sebagai KPA, dikarenakan yang bersangkutan menjabat sebagai Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) pada Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos);
- Bahwa yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 semula adalah VICTORIUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN yang merupakan PPK untuk kegiatan regular di Direktorat PSKBS, tetapi kemudian pada Bulan Mei 2020 digantikan oleh MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa pada waktu Sdri.SUNARDI menduduki jabatan sebagai Direktur PSKBS, kemudian ADI WAHYONO tidak menjadi KPA lagi, tetapi pada Bulan Oktober 2020 ADI WAHYONO ditunjuk sebagai PPK menggantikan MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa kriteria KPM adalah warga yang berlokasi di DKI Jakarta dan Bodetabek yang berbatasan dengan DKI Jakarta yang sumber datanya berasal dari basisdata terpadu yang merupakan usulan dari Walikota;

Halaman 90 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis Bansos ditentukan oleh Menteri Sosial antara lain Sembako yang kemudian dibahas dalam rapat jenis Sembakonya adalah beras seberat 10 kg jenis premium, minyak goreng 2 liter, mie instan 10 buah, sarden, kecap kesemuanya senilai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk biaya transportasi pengiriman Sembako sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan goody bag sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa sebagai Dirjen Linjamsos, saksi mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bansos Sembako dan bertanggungjawab kepada Menteri Sosial RI dengan mekanisme pertanggungjawaban berupa laporan dalam rapat dan laporan keuangan dari direktorat masing-masing;
- Bahwa metode pengadaan Sembako tersebut dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung (PL) sebagai hasil dari pelaksanaan koordinasi dengan pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan di atas, dibentuk Tim Asistensi yang anggotanya dipilih oleh KPA FIRMANSYAH, ROBIN SAPUTRA, RIZKI MAULANA, ISKANDAR ZULKARNAIN dan ROSEHAN ANSHARI;
- Bahwa tugas dari Tim tersebut antara lain melakukan seleksi administrasi penyedia yang mana penyedia Bansos Sembako sudah terlebih dahulu ditunjuk oleh PPK;
- Bahwa di awal pengadaan, Saksi mengetahui adanya seleksi penyedia dengan cara mengundang para penyedia sebanyak 50 pengusaha, tetapi yang hadir adalah 30 perusahaan;
- Bahwa dalam pengadaan tersebut tidak dilakukan pengumuman, tetap perusahaan diundang, karena pada waktu itu situasinya sangat sulit dan dalam keadaan darurat;
- Bahwa pihak yang mengundang para pengusaha adalah Tim Sekretariat yaitu Setditjen MUHAMMAD O. ROYANI;
- Bahwa di tahap awal, yang mengajukan sebagai Penyedia Bansos adalah 5 (lima) perusahaan yaitu FOOD STATION, PT PPI, PT TGV, PT PERTANI dan PT BUMI PANGAN DIGDAYA;
- Bahwa 5 (lima) perusahaan tersebut ditunjuk karena sudah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Tim Asistensi Teknis yang hasilnya Saksi laporkan kepada Menteri Sosial RI;
- Bahwa dalam perkembangannya, kemudian ada tambahan beberapa perusahaan lagi ditunjuk sebagai penyedia Bansos Sembako;

Halaman 91 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan ada pihak yang bertemu dengan Saksi, yaitu ISRO BUDI NAULI BATUBARA yang berminat untuk mengikuti pengadaan Bansos Sembako. Atas pertemuan tersebut, kemudian Saksi mengarahkan agar yang bersangkutan bertemu dengan ADI WAHYONO selaku KPA;
- Bahwa tidak ada anggaran untuk honorarium pengelola Bansos bagi Tim Asistensi pada tahap pertama;
- Bahwa honorarium pengelola Bansos dari ada setelah pelaksanaan pengadaan periode II;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara detil Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) pada Direktorat PSKBS untuk pos anggaran Bansos Sembako;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemotongan uang dari pelaksanaan Bansos Sembako oleh KPA dan PPK pada akhir pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako;
- Bahwa saksi mengetahui yang memerintahkan KPA dan PPK untuk melakukan pemotongan uang Bansos Sembako tersebut adalah terdakwa, berdasarkan laporan dari KPA yaitu ADI WAHYONO;
- Bahwa pada waktu KPA melapor kepada Saksi terkait adanya permintaan pemotongan tersebut, Saksi menyampaikan kepada ADI WAHYONO agar menolak permintaan tersebut;
- Bahwa atas laporan ADI WAHYONO tersebut saksi tidak melakukan konfirmasi kepada Menteri Sosial;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang hasil pemotongan dari kegiatan pengadaan Bansos Sembako tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjalanan dinas terdakwa selaku Menteri Sosial sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan pesawat carteran, tetapi ada juga perjalanan dinas dengan menggunakan pesawat yang dibiayai dengan DIPA Kementerian Sosial antara lain dengan menggunakan Hibah Dalam Negeri untuk perjalanan ke Luwuk Utara dan Medan;
- Bahwa untuk perjalanan dinas ke Natuna Saksi tidak mengetahui, karena Saksi tidak ikut, demikian juga untuk perjalanan dengan pesawat carter ke Bali, Saksi juga tidak ikut;
- Bahwa untuk perjalanan dinas ke Malang dilakukan dengan pesawat carter, tetapi Saksi tidak tahu dari mana biaya sewa pesawat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Kemensos di Labuan Bajo yaitu Rapat Pimpinan (Rapim) Kemensos yang dihadiri semua pejabat eselon 1 dan

Halaman 92 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 termasuk Saksi dengan biaya yang bersumber dari DIPA Kemensos, yang mana dalam acara tersebut ada acara hiburan dengan mendatangkan artis CITA CITATA yang biayanya dibayarkan oleh ADI WAHYONO;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima rekomendasi untuk memasukkan rekanan sebagai pelaksana pengadaan Bansos Sembako dari terdakwa, tetapi Saksi mengetahui adanya rekanan yang dating menemui Sekjen untuk kemudian diarahkan untuk bertemu Saksi;
- Bahwa KPA dan PPK langsung menunjuk perusahaan penyedia Bansos untuk percepatan pelaksanaan Bansos sembako;
- Bahwa dana sejumlah Rp6.8.000.000.000,00 (enam triliun delapan miliar rupiah) untuk pengadaan Bansos sembako semuanya sudah disalurkan untuk pengadaan Bansos Sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat;
- Bahwa dalam pengadaan Bansos Sembako tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan atau audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan sepengetahuan Saksi ada temuan dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, karena Saksi pernah membaca hasil auditnya;
- Bahwa temuan dari BPKP antara lain adanya ketidakwajaran dan kemahalan harga sejumlah Rp74.000.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar rupiah), sehingga kepada beberapa penyedia harus mengembalikan uang kepada negara, dan pada waktu itu sudah ada pengembalian sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa di akhir pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako juga dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Bahwa pihak Kemensos telah melakukan penagihan uang yang harus dikembalikan dalam waktu 60 (enam puluh hari) tetapi telah lewat waktu dari pemeriksaan bulan Juli 2020;
- Bahwa sebelum ditunjuk sebagai KPA, ADI WAHYONO menjabat di jabatan struktural yaitu sebagai Kepala Biro Umum di Kemensos RI;
- Bahwa pelaksana pengadaan Bansos Sembako ada di Direktorat PSKBS;
- Bahwa ADI WAHYONO ditunjuk sebagai KPA oleh Menteri Sosial selaku Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa pada waktu ditunjuk sebagai KPA, ADI WAHYONO adalah Plt.Direktur PSKBS yang ditunjuk Menteri Sosial untuk menggantikan ISAC SAWO yang pada waktu itu memasuki masa pension dari Direktur PSKBS;
- Bahwa pada awalnya M.O. ROYANI selaku Sesditjen mengundang 50 perusahaan untuk mengikuti Bansos Sembako. Pada waktu itu DIPA untuk kegiatan Bansos Sembako belum turun di PSKBS, sehingga ditangani oleh

Halaman 93 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesditjen, dan berdasarkan hasil rapat antara Saksi dengan Menteri Sosial, kemudian diputuskan untuk mencari calon penyedia;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat laporan perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia Bansos sembako dari PPK.
- Bahwa pihak yang meminta penggantian PPK adalah terdakwa selaku Menteri Sosial dan Sekjen;
- Bahwa Saksi memiliki nomor telpon dengan 4 angka terakhir yaitu 5542. Saksi mengaku pernah berkomunikasi dengan M.O. ROYANI sebagai berikut:



Voice_call_(incl_VoIP)_102454089_628128425542_21_09_2020_17_35_45 PEPEN dg pak RONI menteri tanya pgantian PPK KPA Joko Adi.wav

Dari : 6281316656033

Ke : **628128425542**

Tanggal : 21 September 2020

Waktu : 17:35:45

Durasi : 00:02:41

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
5542	Halo.	00:00:06
6033	Halo, putus, Pak.	00:00:08
5542	Iya.	00:00:08
6033	Gimana, Pak?	00:00:08
5542	Iya jadi ee, Joko, ke, mungkin kemudian si Diding, sama Ratih kalau gitu, ya?	00:00:09
6033	Iya, betul.	00:00:15
5542	He eh, ya, he eh.	00:00:16
6033	(Suara tidak jelas) itu kan tiga orang, Pak.	00:00:16
5542	He eh, itu kalau, kalau, kalau bisa Ratih, kalau, kalau Ratih gak bisa nanti ee, masuk ar, Ari, nanti saya inikan.	00:00:17
6033	Oo.	00:00:23
5542	He eh.	00:00:23
6033	Mangga, mangga ...	00:00:23
5542	Nah, yaudah.	00:00:24
6033	Mangga, ya, ya.	00:00:24
5542	Nah terus yang	00:00:25
6033	(Suara tidak jelas).	00:00:25
5542	Ee, yang berikutnya, ini kan masalah PPK-nya, Pak Menteri tanya ke saya, kalau PPK-nya	00:00:26
6033	Iya.	00:00:32
5542	Tetep Adi misalnya, KPA-nya Narti. Bisa ya itu ya? Kalau PPK?	00:00:32
6033	He eh, bisa, Pak.	00:00:37
5542	Bisa.	00:00:38
6033	Bisa, bisa.	00:00:38
5542	Alasan kita 'kan untuk kes	00:00:39
6033	Bisa.	00:00:40
5542	Apa, alasan pak menteri katanya untuk kesinambungan aja, jangan sampai kacau administrasi. Kan masuk akal juga lah, gitu kan.	00:00:40
6033	Jadi ini seperti kesanggupan (suara tidak jelas), seperti kesanggupan Pak Adi di apa, di a, didampingi, jangan transisi dulu gitu loh.	00:00:46

Halaman 94 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



5542	He em, he em, gitu aja. Nah si Joko, Joko itu nanti jadi ee, gantinya Viktor, berarti dia PPK.	00:00:52
6033	Iya sekarang	00:00:59
5542	Gitu lho.	00:00:59
6033	Sekarang juga 'kan dia PPK, Pak.	00:01:00
5542	Gak, 'kan sekarang dia PPK Bansos. Nanti PPK rutin dia....	00:01:02
6033	Oh, berarti naik....	00:01:05
5542	Gantiin Victor.	00:01:07
6033	Dia merangkap, dong?	00:01:08

- Bahwa pembicaraan antara saksi dengan M.O.ROYANI di atas adalah mengenai 2 (dua) hal pertama, mengenai akan adanya rotasi dan mutasi dengan alternatif untuk mengganti Kasubdit dengan Sdri. RATIH, Sdr. ARI atau Sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO. Dalam komunikasi tersebut dibicarakan juga seandainya Sdr. ADI WAHYONO diganti dengan Sdri. SUNARTI dan juga apabila PPK-nya naik jabatan, kemungkinan di jabatan yang baru yang bersangkutan akan sulit mengontrolnya. Tetapi komunikasi tersebut hanya pembicaraan saja, karena perintah dari terdakwa pada pokoknya untuk keberlangsungan, artinya PPK-nya harus ADI WAHYONO atau MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi tidak tau mengapa terdakwa memilih ADI WAHYONO sebagai PPK untuk menggantikan MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Dirjen Linjamsos membawahi direktorat yaitu Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS), Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) dan Sesditjen;
- Bahwa untuk perjalanan dinas ke Semarang, Saksi selaku Dirjen Linjamsos membuat telaahan kepada Menteri melalui Dirjen Pemberdayaan Sosial untuk usulan dana sewa pesawat. Setelah disetujui Menteri, surat didisposisi ke pengelola dana hibah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Selanjutnya yang melakukan pembayaran adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dengan cara pembayaran melalui cek. Tetapi dalam hal ini, Saksi tidak ingat lagi siapa yang membayarkannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan SELVY NURBAITY yang merupakan Sekretaris Pribadi Menteri Sosial;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang melakukan pemesanan dan pembayaran sewa pesawat ke Semarang adalah SELVY NURBAITY, demikian juga sumber uang untuk melakukan pembayaran tersebut ternyata dari ADI WAHYONO;
- Bahwa pernah ada rapat di rumah dinas Menteri Sosial di jalan Widya Candra pada tanggal 19 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Mensos Nomor 54 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan sembako Covid-19 yang dirubah dengan Keputusan Mensos Nomor 86 tahun 2020 tentang Penganti Keputusan Mensos nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan pemasukan data teknis penerima manfaat;
- Bahwa yang hadir dalam rapat yang membahas Bansos Sembako di Rumah Dinas Menteri di Widya Chandra adalah Mensos, Saksi, Sekjen, Irjen, KUKUH ARY WIBOWO yang merupakan tenaga ahli Menteri, ADI WAHYONO dll;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tenaga ahli Menteri ada 3 (tiga) orang yaitu KUKUH ARY WIBOWO, ERWIN TOBING dan JOKO SAMBODO, sedangkan Tim Teknisnya adalah ANGGA, dan RESTU, sedangkan nama resmi dari Tim tersebut ada dalam SK, tetapi Saksi menyebut sebagai tenaga ahli;
- Bahwa bidang yang ditangani oleh KUKUH ARY WIBOWO adalah terkait perlindungan dan jaminan social sehingga termasuk pula kegiatan Bansos Sembako ini;
- Bahwa yang meminta agar ADI WAHYONO dilibatkan dalam Tim Bansos Sembako adalah Menteri Sosial, karena pada waktu itu Linjamsos kewalahan, sehingga menunjuk beberapa pejabat dari unit kerja lain dengan pertimbangan realisasi penyaluran Bansos Sembako di awal terlambat, karena sudah ada *launching* bansos sembako;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dasar hukum perjalanan dinas dengan menggunakan Dana Hibah yang berasal dari undian gratis berhadiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Mensos Nomor 8 tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis adanya kriteria dalam penggunaan dana hibah untuk Perjalanan Dinas Menteri Sosial;
- Bahwa Pasal 16 Peraturan Mensos Nomor 8 tahun 2019 mengatur tentang penggunaan hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang yang dapat dipergunakan untuk:
 - Ayat (1) biaya sewa transportasi udara untuk peninjauan ke lokasi bencana oleh Menteri,
 - Ayat (2) biaya sewa transportasi udara untuk peninjauan ke lokasi bencana di lokasi pesisir, pulau tertinggal perbatasan antar negara oleh Menteri;
 - Ayat (3) penggunaan hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang meliputi situasi kedaruratan dan bencana.
- Bahwa dari ketentuan Pasal 16 tersebut, hanya perjalanan dinas Menteri Sosial ke Luwuk saja yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan dana hibah dalam negeri yang pernah Saksi ajukan;

Halaman 96 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar PT.TIGA PILAR AGRO UTAMA yang merupakan salah satu perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia Bansos Sembako;
- Bahwa Saksi kenal dengan ISRO BUDI NAULI BATUBARA yang merupakan teman pengajian Saksi dan Saksi pernah bertemu dengan yang bersangkutan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu mengikuti kegiatan Bansos Sembako. Pada waktu itu yang bersangkutan meminta informasi kepada Saksi yang kemudian Saksi arahkan untuk menghubungi KPA dan PKK;
- Bahwa banyak pihak yang menemui Saksi yang menyampaikan minat mengikuti pengadaan Bansos Sembako yang kesemuanya Saksi arahkan ke KPA dan PPK..
- Bahwa dalam pertemuan dengan ISRO BUDI NAULI BATUBARA, pada waktu itu hadir juga NUZULIA HAMZAH NASUTION.
- Bahwa Saksi memberikan nomor Handphone ADI WAHYONO kepada ISRO BUDI NAULI BATUBARA;
- Bahwa pada waktu pertemuan dengan ISRO BUDI NAULI BATUBARA dan NUZULIA HAMZAH NASUTION tidak disampaikan nama PT.TIGA PILAR AGRO UTAMA, sehingga Saksi meminta agar company profile disetahkan kepada ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama PT TIGA PILAR AGRO UTAMA;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO terkait pengadaan Bansos Sembako;
- Bahwa ADI WAHYONO pernah membelikan Saksi 1 (satu) unit sepeda Brompton pada Bulan Agustus 2020 dan membayarkan 1 (satu) cincin seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena pada saat itu Saksi ditawari cincin tersebut dan sudah saksi bayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi karena uangnya kurang, kemudian Saksi meminta ADI WAHYONO untuk membayarkan cincin tersebut;
- Bahwa sepeda Brompton tersebut Saksi serahkan kepada penyidik KPK karena dianggap sebagai salah satu pemberian yang berasal dari uang pungutan pengadaan Bansos Sembako;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permintaan uang fee dari pengadaan Bansos Sembako oleh ISRO BUDI NAULI BATUBARA dan NUZULIA HAMZAH NASUTION kepada PT TIGAPILAR AGRO UTAMA sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per paket;

Halaman 97 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ARDIAN ISKANDAR MADANATJA selaku Direktur PT TIGA PILAR AGRO UTAMA;
- Bahwa pada waktu belum ditunjuknya 5 (lima) perusahaan sebagai penyedia Bansos Sembako, pada waktu itu sudah dilakukan launching pelaksanaan Bansos Sembako di istana negara;
- Bahwa pada tahap 2 dan tahap 4 pengadaan Bansos Sembako diganti dengan 1 (satu) jenis produk yaitu beras atas instruksi Menteri Sosial yang dilaksanakan oleh Perum Bulog. Penggantian tersebut dilakukan karena dalam pengadaan Bansos Sembako Tahap 1 hasilnya kurang bagus;
- Bahwa Saksi bertemu dengan ISRO BUDI NAULI BATUBARA dan NUZULIA HAMZAH NASUTION di Restoran Teras café Bidakara Jakarta yang dilakukan setelah jam kerja. Pada waktu itu disampaikan adanya paket pengadaan Bansos Sembako yang sudah ditrisbusikan tetapi belum dibayar oleh pihak Kemensos;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ADI WAHYONO sering bertemu dengan Menteri sosial;
- Bahwa ADI WAHYONO dilibatkan dalam rapat pengadaan Bansos Sembako, karena masuk tim dari awal, karena sejak awal yang bersangkutan memang sudah dilibatkan dalam pembahasan pengadaan Bansos termasuk juga ADI KARYONO, Irjen dan Sekjen;
- Bahwa sepengetahuan saksi, KUKUH ARY WIBOWO sebelum menjadi Tim Teknisnya Menteri adalah merupakan Tim Sukses Menteri saat mencalonkan diri menjadi DPR RI;
- Bahwa di Kemensos pernah dilakukan *swab test*, tetapi Saksi tidak mengetahui dari mana sumber dananya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima handphone yang diperuntukkan untuk para pejabat eselon 1 dari ADI WAHYONO atau MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi pernah ditawarkan untuk diberi uang oleh ADI WAHYONO yang ditaruh di dalam amplop pada waktu Saksi berada di ruang kerja Saksi, tetapi Saksi tolak pada akhir pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako;
- Bahwa Saksi mengenal AGUNG HENDRAWAN yang merupakan pegawai bagian Protokol Pimpinan di Kementerian Sosial Menteri Sosial;
- Bahwa Covid-19 merupakan bencana non alam atau bencana social;
- Bahwa sepanjang ada bencana social, maka dapat diterapkan Permensos yang mengatur tentang Penggunaan Dana Hibah;

Halaman 98 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui MATHEUS JOKO SANTOSO dan teman dekatnya yang bernama DANING SARASWATI membeli rumah seharga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan mobil Toyota Cross;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara ADI WAHYONO dengan DIAN ANGGRAINI;
- Bahwa pada setiap Hari Senin dilakukan rapat dengan Menteri Sosial terkait pelaksanaan Bansos Sembako;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik KPK sebanyak 4 (empat) kali dan keterangan Saksi dalam BAP Nomor 9 poin 1 yang dibacakan Penasihat Hukum Terdakwa adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Program Bansos Sembako dari hasil Ratas dengan Presiden;
- Bahwa dalam penentuan uang nilai paket sembako Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dibicarakan oleh tim, tetapi Saksi tidak ikut dalam pembahasan tersebut;
- Bahwa pada awal pelaksanaan Bansos Sembako di Tahap 1, banyak perusahaan yang kesulitan dengan berbagai kendala yaitu kelangkaan bahan dan transporter;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako Periode I, waktu pelaksanaannya dilakukan dalam sebulan dibagi 2 (dua) kali yaitu kurang lebih 14 hari pelaksanaan tergantung kondisi di lapangan;
- Bahwa terhadap BAP Saksi Nomor 14 tanggal 21 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan Saksi benarkan;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi diberi uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO berdasarkan pemberitahuan dari penyidik KPK, tetapi Saksi tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan BAP Saksi nomor 12 yang dibacakan Tim Penasihat Hukum terkait adanya beberapa perusahaan yang memperoleh kuota besar yang tidak pernah Saksi ketahui;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST) berisi serah terima oleh Keluarga Penerima Manfaat kepada transporter;
- Bahwa Saksi tidak ingat pertemuan tanggal 8 April 2020 dengan agenda mengundang perusahaan terkait pelaksanaan Bansos Sembako oleh Sekjen;
- Bahwa Saksi sebagai Dirjen Linjamsos bertugas mengarahkan dan mengordinasikan realisasi pelaksanaan Bansos sSmbako yang dilaksanakan

Halaman 99 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KPA dan PPK dan sebagai laporan akan disampaikan pada rapat setiap hari Senin untuk dipaparkan kepada Menteri;

- Bahwa pihak yang mengawasi dan mengontrol pelaksanaan Bansos Sembako adalah pihak audit internal;
- Bahwa selaku Dirjen Linjamsos, Saksi pernah menandatangani surat keputusan Dirjen Linjamsos dalam pelaksanaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19, karena Dirjen yang bertanggungjawab sebagai Ketua Tim Pelaksana dan Penanggungjawab sebagai turunan dari SK Menteri Sosial;
- Bahwa Saksi mengelola laporan secara menyeluruh yang dibuat dalam bentuk dalam Laporan Keuangan di Dirjen Linjamsos;
- Bahwa Saksi diperintah oleh Menteri melakukan sidak/inspeksi rutin ke gudang-gudang;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh KPA mendatangi gudang milik PT TIGA PILAR AGRO UTAMA yang mana di lokasi sudah ada NUZULIA HAMZAH NASUTION, tetap tidak ada pembicaraan khusus kecuali menyampaikan bahwa mereka sudah mengerjakan pengadaan Bansos Sembako tetapi belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak mengunjungi gudang PT PERTANI (Persero) karena gudangnya sudah dikunjungi oleh Menteri;
- Bahwa Gudang yang Saksi kunjungi adalah yang berlokasi di Kramat Jati, Bekasi, Babelan, dan Kelapa Gading;
- Bahwa Saksi tidak tahu MATHEUS JOKO SANTOSO mensponsori PT RAJAWALI PARAMA INDONESIA dalam pengadaan Bansos sembako dan meminjamkan uang sebagai modal;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan DIAN ANGRAINI dan tidak tahu perusahaannya didukung oleh ADI WAHYONO dan mendapat jatah sebanyak 100.000 paket;
- Bahwa Saksi tidak ikut rapat dalam penentuan dan penunjukkan Plt Direktur PSKBS;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar terdakwa melalui ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang dari HARRY VAN SIDABUKE sebagai pengelola penyedia Bansos sembako PT PERTANI (Persero) dan PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE sejumlah Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 100 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Penyidik KPK adanya pemberian uang oleh MATHEUS JOKO SANTOSO kepada anggota Tim Teknis Bansos antara lain ROBIN SAPUTRA, RIZKI MAULANA, dan FIRMANSYAH;
- Bahwa penggunaan dana hibah untuk perjalanan dinas Mensos dengan cara sewa pesawat/transportasi dikarena anggaran di DIPA tidak mencukupi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengusulkan MATHEUS JOKO SANTOSO sebagai PPK Bansos Sembako. Saksi hanya menerima laporan dari MATHEUS JOKO SANTOSO bahwa yang bersangkutan sudah diangkat sebagai PPK oleh ISAK SAWO selaku KPA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sesditjen tidak ada kewenangan untuk mengusulkan PPK Bansos;
- Bahwa ISAK SAWO pensiun selaku Direktur PSKBS pada sekitar akhir Bulan Mei 2020;
- Bahwa adanya program komunitas dalam pengadaanBansos Sembako yang dilaksanakan oleh KPA dan PPK merupakan usulan yang disampaikan kepada Menteri Sosial;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya tim panel dalam penentuan penyedia bansos;
- Bahwa Saksi tidak menolak pemberian sepeda Brompton, karena dari awal memang sudah ada pemberitahuan dari ADI WAHYONO akan adanya pemberian sepeda untuk eselon 1;
- Bahwa pada awal pelaksanaan pengadaan kondisinya darurat dan susah mencari vendor, sehingga awalnya ditunjuk 5 (lima) perusahaan sebagai penyedia yang pelaksanaannya dipantau, tetapi selanjutnya penunjukan penyedia diserahkan kepada KPA dan PPK;
- Bahwa yang mengawasi KPA dan PPK dalam pemilihan penyedia adalah PA;
- Bahwa Tim sudah melibatkan Irjen dalam mengawasi pelaksanaan Bansos Sembako;
- Bahwa yang menginginkan ADI WAHYONO sebagai Plt.Direktur PSKBS dan KPA adalah terdakwa selaku Menteri Sosial;
- Bahwa saksi membenarkan rekaman percakapan saksi dengan SIGIT dari Sekretariat Komisi VIII DPR RI yang didalamnya ada penyebutan nama YANDRI selaku Ketua Komisi VIII dan ACE selaku Wakil Ketua Komisi VIII sebagai berikut:

Dari : 6281283117306

Ke : 6281340086759 (Pepen)

Tanggal : 13 November 2020

Waktu : 17:49:00 Durasi : 00:08:41

Halaman 101 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:00
5542	Halo.	00:00:08
7306	Halo, Ha	00:00:09
5542	Halo.	00:00:11
7306	Pak Yandri nanyain Pak Pepen.	00:00:11
5542	Oo ... iya, tadi kan saya dengan Pak Mentri ni masih saya, saya bilang ke Pak Yandri "Saya mohon maaf, ini mewakili Pak Mentri, jadi Pak Sekjen dan Pak Adi yang ke sana.	00:00:14
7306	Iya.	00:00:24
5542	Insya Allah nanti saya akan ke (suara tidak jelas) aja.	00:00:24
7306	Ad, Adi Wahyono kan, Adi Wahyono sama Pak Sekjenkan?	00:00:26
5542	He eh, sama, sama Pak Sekjen, gitu.	00:00:28
7306	Sore nanti katanya.	00:00:30
5542	He eh, sore baru dateng, iya sengaja duluan, karena semua di ... ee ... dengan Pak Menteri di ... di sini, pas waktunya bersamaan.	00:00:32
7306	Di la	00:00:38
5542	Aa ...	00:00:40
7306	Labuan Bajo?	00:00:40
5542	He eh, terus yang ee ... besok, Bos, saya tu Senin tu, di itu lho, di Lampung, Bos, apa di	00:00:42
7306	Ga boleh.	00:00:47
5542	Ha?	00:00:48
7306	Harus tetep, ga bisa diwakilin, asal sebentar aj... Apa? Nggak mau...	00:00:48
5542	Ya ini Pak Adi ee ... ya kali	00:00:54
7306	Ha?	00:00:57
5542	Tapi nanti saya nunggu sama Pak Sekjenlah itulah, Pak Sekjen dan Pak Menteri, lah, saya ee ...	00:00:57
7306	Kalo enggak gini aja, gini, paling enak, Pak Sekjen aja yang ... yang wakilin dulu, sebentar, gitu loh, nanti cuman dibuka aja, Pak Sekjen aja. Halo?	00:01:02
5542	Iya, tapi kan ... halo, halo. Itu, itu, nanti mau ... diatur Pak Sekjen lah, saya ikut ee ... komando sekjen, menteri aja, karena saya Biar nanti, ee ... Pak Sekjen yang akan ngomong ke ketuanya.	00:01:14
7306	Iya, sama Pak Ace gitu, nanti saya	00:01:26
5542	He eh.	00:01:29
7306	Bantu lah, saya kasih alasan, kalo untuk kepepet, tenang aja, aman.	00:01:29
5542	He eh, karena kan uangnya disana udah izin menteri juga, kemudian kata menteri kan kita kan (suara tidak jelas) telponan, jadi tiga tempat saya, (suara tidak jelas), Mesuji, sama (suara tidak jelas) ... dengan masyarakat, udah dengan ini, gitu kan, mendampingi.	00:01:33
7306	Iya.	00:01:47
5542	Nah, jadi mungkin, mungkin Pak Se ... kata Pak Menteri, Pak Sekjen yang suruh komunikasi dengan Pak Yandri, sore ini, dengan beliau.	00:01:47
7306	Iya.	00:01:53
5542	Ha ah.	00:01:54
7306	Ah iya. Ke Pak Ace aja si ... suruh Pak Sekjen suruh ke Pak Ace juga.	00:01:55
5542	Ooh ... iya.	00:02:00
7306	Jangan ke Pak Yandri, klo Pak Yandri gak, Pak Yandri gak terlalu itu. Pak Se, ke Pak Ace aja yang maksa.	00:02:01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5542	Iya karena memang Pak Ace yang maksa itu. Yang lain-lain 'kan enggak, gitu 'kan?	00:02:09
7306	Klo	00:02:13
5542	Yang	00:02:13
7306	Yang	00:02:13
5542	Lain-lain.	00:02:13
7306	Lain enggak. Yang penting Pak Ace, sama Pak Ketua. Yang penting Pak Acenya dulu. Nanti Pak Ace 'kan ngomong sama saya, nanti saya timpain, minta. Dia 'kan masih minta pendapat saya,	00:02:13
5542	Ha ah.	00:02:24
7306	"Git, bagaimana?", "Ya udahlah, gitu Pak Ace." Gitu.	00:02:24
5542	Iya.	00:02:28
7306	Yang penting Pak Ace dulu. Nanti	00:02:28
5542	Iya ...	00:02:29
7306	Pak	00:02:29
5542	Iya toh ...	00:02:29
7306	Ace, pasti, pasti.	00:02:29
5542	Iya, toh kita bukan menghambat 'kan, akan... hmm. Dua ribu dua satu 'kan kita bahas, juga	00:02:31
7306	Iya.	00:02:36
5542	Kan ga mungkin juga selesai sekarang, gitu 'kan. Kayak gitu.	00:02:36
7306	Iya.	00:02:39
5542	(Suara tidak jelas).	00:02:39
7306	Lha justru itu. Tapinya Pak Pepen, yang	00:02:39
5542	Ha ah.	00:02:43
7306	Penting, komunikasi aja ke Pak Ace. Nanti Pak Ace nelpon saya, "Pak Sigit, menurut bapak bagaimana?" Nanti saya jelasin.	00:02:43
5542	Ha ah, gitu Git,	00:02:53
7306	Sa ulah.	00:02:52
5542	Pak Sigit. Ha ah, tolong jelasin, Git. Tapi saya juga diperintah Pak Menteri, yang hubungi Ace yang ... Yandri itu Pak Sekjen. Gitu. Gitu. Biar kata Ibu	00:02:53
7306	Lah iya.	00:03:00
5542	He eh.	00:03:01
7306	Ya gak apa-apa	00:03:02
5542	He eh.	00:03:03
7306	Yang penting, yang penting komunikasi untuk Pak Sekjen itu nanti kayak biasa, nanti Pak ee ... nanti Pak Yandri atau Pak Ace minta pendapat saya, baru saya menjelaskan, gitu.	00:03:03
5542	Ha gitu, Bos. Biar (Suara tidak jelas), Bos.	00:03:12
7306	Udah	00:03:14
5542	Ibu kan nanya	00:03:14
7306	Pasti saya	00:03:14
5542	Kirim ke	00:03:15
7306	Eh, eh	00:03:15
5542	Eh ... iya?	00:03:16
7306	Ee ... itu ada yang bagus bener tuh.	00:03:17
5542	Yang bener?	00:03:20
7306	Bener, demi Allah, Rasulullah.	00:03:21
5542	Oh, udah gi ... ee gini deh	00:03:23
7306	Udah lah	00:03:25

Halaman 103 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5542	Hari H, hari-hari Selasa atau apa ha habis dari itu aku nanti kita ketemu lah sengaja disitu.	00:03:25
7306	Ketemu sama saya?	00:03:31
5542	He eh.	00:03:32
7306	Iya, tapi A ... Adi	00:03:34
5542	Ee ...	00:03:35
7306	Wahyono bawa sekalian itu saya tadi ee ... ee ... buat Januari jangan dikasih lagi.	00:03:35
5542	Oh gitu? He eh boleh, boleh.	00:03:41
7306	Paling bagus saya, punya saya itu kemarin buat percontohan, kurang ajar Adi Wahyono.	00:03:43
5542	Apanya yang bagus? Itunya?	00:03:48
7306	Barang-barangnya	00:03:50
5542	Yang ada di Wahyono.	00:03:50
7306	Yang kemarin yang bansosnya	00:03:51
5542	Oh.	00:03:53
7306	Yang dari saya yang paling bagus, berasnya premium, susunya Bendera, buat percontohan ini baru bener kayak gini ke PT PT yang lain.	00:03:53
5542	He eh.	00:04:01
7306	Gitu. Siap. Besok saya kasih	00:04:01
5542	Ya udah.	00:04:03
7306	Lagi. Tapi lu bilang ke Pak Pepen. Gitu.	00:04:04
5542	Ya udah. Oke.	00:04:06
7306	Ya?	00:04:08
5542	Tau.	00:04:08
7306	Nanti ... kasih lain et	00:04:09
5542	Ya udah	00:04:09
7306	Na, Nanti saya bawa	00:04:10
5542	Ah iya	00:04:11
7306	Se... se box ya.	00:04:11
5542	Oh He eh. Hm ...	00:04:13
7306	Kita ... Ini ja madu.	00:04:14
5542	Benar bagus itu?	00:04:17
7306	Pokoknya kalau gak, saya gak bisa jalan... dari kantor ke rumah dah. Telanjang	00:04:19
5542	Wah.	00:04:24
7306	Kalau nggak itu.	00:04:25
5542	Wah, Wah. Hebat tuh. Ya udah deh.	00:04:25
7306	Leb ... Ini	00:04:29
5542	Oke, mantap dah.	00:04:29
7306	Ini gak ada ... ada rasa apa-apa. Ya madu.	00:04:30
5542	Hm ... Hm ... Hm ... Mantap deh kalau gitu.	00:04:33
7306	Bukan mah... Wong orang digesek-gesek sedikit aja langsung wah gak karuan pusing.	00:04:37
5542	(Tertawa). Itu ya sebelum (suara tidak jelas). Oke.	00:04:41
7306	Itu ... Jadi kapan janji nanti?	00:04:46
5542	Kang Ace habis pulang dari itu, Bos. Perdin, soalnya nggak bisa ditinggal ruang Menteri. Masuk.	00:04:49
7306	(Suara tidak jelas). Nanti sama Adi Wahyono panggil. Adi Wahyono wes nakal.	00:04:53
5542	Ha ...	00:04:57

Halaman 104 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



7306	Kita minum aja dia.	00:04:57
5542	Ya. Nanti si Adi suruh hubungi si itu, ya?	00:04:59
7306	Hah?	00:05:02
5542	(Suara tidak jelas), Adi.	00:05:04
7306	Adi.	00:05:06
5542	Ndaklah. Nanti Adi.	00:05:06
7306	Gak, gini ... Ye, its, ee ... Suruh, suruh di-ploting-in dulu. Saya suruh dikasih. Katanya saya kasih dua lima atau berapa untuk Adi itu ngomong. Halo.	00:05:10
5542	Ya udah. Nanti, nanti kasih tahu si Adi ya?	00:05:18
7306	Iya, iya, iya, iya.	00:05:21
5542	Yo, yok.	00:05:22
7306	Yak?	00:05:23
5542	Oke.	00:05:24
7306	Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Makasih, Pak.	00:05:24
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa pembicaraan tersebut adalah dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kemensos dengan komisi VIII DPR RI, tetapi belum siap dan juga pembicaraan mengenai kekecewaan SIGIT terhadap ADI WAHYONO, tetapi terkait hal tersebut Saksi tidak memahaminya;
- Bahwa Saksi hanya menimpali pembicaraan SIGIT yang mengungkapkan rasa kecewanya terhadap ADI WAHYONO terkait pengadaan Bansos Sembako;
- Bahwa yang dimaksud dengan ploting dalam pembicaraan itu yaitu dua puluh lima adalah kuota paket Sdr. SIGIT yang diprotes karena yang bersangkutan merasa kurang, sehingga hal tersebut akan Saksi sampaikan kepada ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan sebagaimana dalam BAP No.35 yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya bahwa pada setiap tahap pengadaan, seluruh perusahaan-perusahaan calon peserta tersebut dilaporkan oleh sdr. ROYANI, sdr. VICTOR, sdr. ADI WAHYONO dan sdr. JOKO SANTOSO kepada Saksi sebelum kegiatan pengadaan Bansos dilaksanakan pada setiap tahapnya. Maksudnya setelah 5 perusahaan dikumpulkan oleh ROYANI dan VICTORIUS maka dilaporkan kesiapannya kepada Saksi sebagai penyedia untuk Tahap 1;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan sebagai berikut:

No.BB	Uraian Barang Bukti
-------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Presiden RI Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
20	1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:ORPEG.14B-X-17/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang didalamnya memuat pengangkatan MATHEUS JOKO SANTOSO, A.KS, MPS.Sp sebagai Kepala Sub Direktorat Penanganan Korban Bencana Sosial dan Politik pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI (Es.III.a).
21	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: S.1/MS/F/1.3/KP.04.01/4/2020 tanggal 30 April 2020 yang didalamnya memuat penunjukan Drs. ADI WAHYONO sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial RI.
34	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir Lembar Pertimbangan/ Penetapan Bantuan Menteri Sosial Nomor: 876/5/07/2020 tertanggal 16 Juli 2020 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto.
246	1 (satu) bundel dokumen berjudul "SKEMA BANSOS SEMBAKO JABODETABEK 2020 KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 16 Desember 2020".
247	1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor: 05/3/BS.01.02/7/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi, tanggal 8 Juli 2020.
486	1 (satu) buah cincin warna perak dengan mata batu berwarna merah.
487	1 (satu) buah cincin warna perak dengan mata batu berwarna biru.
492	1 (satu) buah sepeda merk Brompton warna pink frame number 679801 serial number 1902070215

- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, terdakwa memberikan tanggapan dan keberatan sebagai berikut:
 - Terdakwa keberatan terkait penunjukan ADI WAHYONO yang diterangkan oleh Saksi hanya diusulkan oleh Terdakwa khususnya sebagai Plt Direktur PSKBS dan sebagai KPA, padahal penunjukan tersebut dilakukan setelah diskusi antara lain dengan Saksi sendiri, Irjen, Sekjen dan AMIN RAHARJO, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai pengalaman terkait hal itu sehingga kemudian didiskusikan lintas eselon 1;

Halaman 106 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait statement/ pernyataan hakim ketua atas pelaksanaan Rapim Kemensos di Labuan Bajo, Terdakwa menjelaskan pada waktu itu concern utama Presiden antara lain karena ekonomi terjadi kontraksi dan penyerapan anggaran seluruh kementerian termasuk Kemensos yang merupakan 7 (tujuh) Kementerian dengan anggaran terbesar dan ingin penyerapan anggaran yang cepat. Setelah dipetakan, maka anggaran untuk Dirjen perlindungan Sosial akan habis 100% dan tidak ada masalah, tetapi yang masalah adalah belanja berupa paket meeting, rapat dan perjalanan dinas agar cepat terserap dan diputuskan dalam rapat di lokasi yang jauh dan destinasi wisata mengalami penurunan kunjungan wisatawan;
- Bahwa atas keberatan pertama dari terdakwa di atas, Saksi tetap pada keterangannya, sedangkan untuk keberatan kedua, Saksi membenarkannya.

7. HARTONO

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN di Kementerian Sosial RI dengan jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai saat ini;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Sekjen Kemensos adalah Menteri Sosial KKOIFAH INDAH PARAWANSA;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Sekjen adalah memberi layanan dukungan administrasi di lingkungan Kemensos;
- Bahwa terdakwa adalah Menteri Sosial RI yang menjabat sejak tanggal 23 Oktober 2019 yang diangkat oleh Presiden RI;
- Bahwa tupoksi Saksi adalah terkait dengan pengelolaan keuangan atau anggaran di Kemenensos RI;
- Bahwa tugas Sekjen adalah melakukan urusan yang berkaitan koordinasi dengan perencanaan program, kepegawaian, kehumasan, umum dan masalah keuangan Kemensos;
- Bahwa penganggaran di Kemensos mengikuti mekanisme APBN;

Halaman 107 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada anggaran yang sudah direncanakan dalam rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional, ada dalam rencana pemerintah setiap tahun (RKP) dan ada juga kegiatan yang diadakan secara khusus karena adanya kebutuhan secara khusus karena sebelumnya belum ada dalam perencanaan yang dialokasikan dalam tahun berjalan;
- Bahwa untuk anggaran yang tidak secara khusus meliputi program-program yang sudah ada dalam RKP sesuai dengan tupoksi Kemensos dalam program masing satuan kerja dalam Kemensos;
- Bahwa anggaran yang secara khusus dalam tahun 2020 meliputi alokasi anggaran untuk kaitannya dengan penanganan pandemi Covid-19 dan dampak sosialnya;
- Bahwa anggaran untuk penanganan dampak sosial pandemi Covid-19 ditambahkan dalam APBN;
- Bahwa wilayah yang mendapat bantuan ditentukan dengan nomenklatur program perlindungan social sebagai bagian jarring pengaman social;
- Bahwa alokasi anggaran yang disiapkan dalam program Kemensos adalah Rp62,7 triliun dan ada anggaran ditambahkan untuk penambahan target dan tambahan program yang secara khusus untuk Bansos Sembako dan ada juga Bansos tunai;
- Bahwa alokasi Bansos Sembako adalah sejumlah Rp6.800.000.000.000,00 (enam trilion delapan miliar rupiah) dan untuk Bansos tunai sejumlah 16,2 triliun;
- Bahwa sasaran pengadaan Bansos Sembako tersebut meliputi wilayah DKI Jakarta dan Bodetabek yaitu wilayah yang berbatasan langsung dengan Jakarta antara lain Depok, Kabupaten/kota Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan sebagian wilayah Kabupaten Bogor.
- Bahwa untuk Wilayah DKI Jakarta sasaran penerima bansos sembako sejumlah 1,3 juta keluarga, sedangkan Bodetabek sejumlah 600.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
- Bahwa besaran nilai bansos ditentukan pada rapat-rapat di tingkat Menteri dan dibahas di kementerian keuangan dan hasil akhirnya ditentukan di Kementerian Keuangan;
- Bahwa besarnya nilai Bansos Sembako untuk Termin I selama 3 (tiga) bulan, yang mana pada setiap bulannya senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diberikan setiap 2 (dua) minggu sekali, sedangkan Bansos Tunai dialokasikan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk tiap keluarga penerim manfaat;

Halaman 108 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bantuan sembako diberikan dalam bentuk natura/barang untuk wilayah Jabodetabek, sedangkan bantuan tunai untuk wilayah di luar wilayah Jabodetabek senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) kali pendistribusian;
- Bahwa nilai pengadaan Bansos Sembako untuk Termin Kedua adalah Rp3.400.000.000.000,00 (tiga triliun empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) dalam pengadaan Bansos Sembako adalah Menteri Sosial RI yang pada waktu itu dijabat oleh terdakwa;
- Bahwa untuk pelaksanaan Bansos Sembako, Pengguna Anggaran (PA) menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk masing-masing Satker;
- Bahwa KPA untuk kegiatan Bansos Sembako 2020 pertama dijabat oleh Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) yaitu ISAK SAWO dan setelah ISAK SAWO pension per 1 Mei 2020, posisinya diganti ADI WAHYONO sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PSKBS;
- Bahwa yang mengangkat ADI WAHYONO sebagai Plt.Direktur PSKBS adalah Menteri Sosial;
- Bahwa dalam pengadaan Bansos tersebut, kemudian KPA mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan SPM;
- Bahwa PPK dalam pengadaan Bansos Sembako dijabat oleh MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa pada Bulan Oktober 2020 ada pergantian pejabat PPK dari MATHEUS JOKO SANTOSO kepada ADI WAHYONO;
- Bahwa dalam pengadaan Bansos Sembako dibentuk Tim Teknis yang ditugaskan untuk membantu PPK dalam melakukan pemeriksaan setiap dokumen terhadap perusahaan yang mengajukan diri sebagai penyedia;
- Bahwa mekanisme pengadaan barang Bansos Sembako dilaksanakan dengan cara Penunjukan Langsung (PL) dengan alasan karena situasi darurat dengan penetapan pandemic Covid-19 sebagai keadaan Darurat Nasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan LKPP;
- Bahwa penyedia atau vendor pengadaan Bansos Sembako untuk tahap 1 adalah antara lain PT Food station, Pusat perdagangan Indonesia, dan PT. (Persero) PERTANI;
- Bahwa mekanisme penyaluran Bansos Sembako tahap 1 dilakukan secara *bundling* yaitu vendor menggandeng pihak transporter untuk menyalurkannya antara lain PT Pos Indonesia dan SIVER, sedangkan pihak penyedia goodie bag antara lain PT Khalifah dan PT Sritek;

Halaman 109 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu adanya intervensi dalam penunjukan penyedia goodie bag yang ditunjuk untuk membantu PT KHALIFAH, karena perusahaan tersebut tidak mampu mengerjakan semuanya;
- Bahwa Saksi diminta untuk memonitor pelaksanaan Bansos Sembako pada 1 karena pada waktu itu ada PSBB atau lockdown;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemotongan uang atau pemberian fee dalam pelaksanaan Bansos Sembako, tetapi Saksi hanya diinformasikan oleh ADI WAHYONO terkait adanya pemotongan sebagai uang operasional yang disampaikan pada pertengahan bulan atau pada minggu ke-3 April 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar jumlah pemotongan uang Bansos Sembako tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ke Komisi VIII DPR RI bersama dengan Dirjen Linjamsos, ADIWAHYONO dan ADI KARYONO selaku Kabiro Perencanaan karena diundang Kabag TU Komisi VIII untuk membicarakan rencana melakukan revisi anggaran, tetapi tidak jadi dilakukan karena sesuai Perpu untuk Covid-19 tidak perlu dengan mekanisme persetujuan dengan DPR;
- Bahwa di Kemensos beberapa kali mengalami perubahan anggaran dan optimalisasi anggaran yang tidak terserap dan anggaran renovasi ruangan di Kemensos;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya beberapa kali kunjungan Mensos antara lain ke Medan, Natuna dan Luwuk Utara dengan menggunakan pesawat komersial dan juga dengan pesawat carter untuk lokasi tujuan Natuna dan Luwuk Utara;
- Bahwa sumber pembiayaan untuk carter pesawat untuk mobilisasi Mensos ke daerah tertentu terkait lokasi bencana, pulau terpencil, daerah pesisir dan daerah tertinggal bisa bersumber dari Biaya Hibah Dalam Negeri;
- Bahwa untuk pelaksanaan kunjungan kerja ke Natuna dan Luwuk Utara biaya carter pesawat dengan menggunakan Dana Hibah Dalam negeri yang bersumber dari sumbangan masyarakat dari undian gratis berhadiah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos RI, tetapi Saksi tidak tahu berapa besar biaya sewa pesawat ke Natuna dan Luwuk Utara tersebut;
- Bahwa dasar hukum dari pelaksanaan Dana Hibah Dalam Negeri adalah Peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2019 yang dalam pelaksanaannya dibawah pengawasan BPKP dan BPK;
- Bahwa dari laporan realisasi anggaran pelaksanaan Bansos Sembako sudah mendekati angka 97-98% dan secara teknis di Dirjen Linjamsos yang

Halaman 110 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya, tetapi setuju Saksi masih ada sisa anggaran, karena anggaran tidak terserap seluruhnya;

- Bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako telah dilakukan audit oleh BPKP yang mana Saksi termasuk pihak yang dilakukan audit bersama Irjen dan Dirjen. Adapun hasil dari audit tersebut ditemukan adanya ketidakwajaran dan kemahalan harga sejumlah Rp74.000.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar rupiah);
- Bahwa harga kemahalan terjadi terkait item harga barang sembako dan harga goodie bag;
- Bahwa sebagai tindak lanjut pemeriksaan BPKP tersebut, telah dilakukan koordinasi oleh Irjen untuk mengembalikan uang dari para vendor yang Sebagian diantaranya sudah dikembalikan. Disamping itu, pihak Kemensos juga diperintahkan untuk berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung;
- Bahwa proses pengembalian harus dilakukan setelah keluarnya Laporan Hasil Audit dalam waktu 60 hari kerja, tetapi kemahalan harga tersebut belum dikembalikan semuanya dari pihak vendor dan telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari;
- Bahwa Saksi pernah diundang untuk hadir dalam rapat di rumah dinas Mensos pada hari minggu tanggal 19 April 2020. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Sosial, Dirjen Linjamsos, dan Tim dari PSKBS yang pada waktu itu direktornya masih dijabat oleh ISAK SAWO, yang didampingi oleh VICTORORIUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN selaku Kasubdit di PSKBS sekaligus sebagai PPK untuk kegiatan reguler, serta ADI WAHYONO selaku Kepala Biro Umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa ADI WAHYONO diundang dalam rapat tersebut;
- Bahwa atasan dari ADI WAHYONO adalah saksi sendiri selaku Sekjen;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako tahap 1 terjadi keterlambatan dalam penyediaan paket Sembako Bansos. Pada rapat tanggal 19 April 2020, pada waktu itu DIPA sudah turun tanggal 15 April 2020 di Direktorat PSKBS, sedangkan pelaksanaan *launching* Bansos Sembako dilakukan pada tanggal 17 April 2020;
- Bahwa dibawah Dirjen Linjamsos ada Sesditjen yaitu pak M.O. ROYANI, Direktur PSKBS yang dijabat oleh ISAK SAWO, Direktur Jaminan Perlindungan Keluarga, dan PSKBA yang dijabat oleh SYAFEI NASUTION;
- Bahwa pada waktu itu Menteri Sosial mencari Sdr.M.O. ROYANI, karena yang membantu Dirjen Linjamsos adalah Sesditjen dan dalam kondisi darurat,

Halaman 111 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus tetap masuk dalam kondisi apapun juga. Selanjutnya dalam rapat hari minggu tanggal 19 april 2020 tersebut Menteri Sosial meminta ADI WAHYONO untuk membantu program Bansos sembako ini;

- Bahwa PPK dalam pengadaan Bansos Sembako pertama dijabat oleh MATHEUS JOKO SANTOSO dan yang menjadi KPA adalah ADI WAHYONO yang pada waktu itu menjabat sebagai Plt.Direktur PSKBS karena direktur yang lama ISAK SAWO pension;
- Bahwa kemudian setelah open bidding jabatan Direktur PSKBS selesai kemudain ditetapkan Direktur PSKBS definitive yaitu SUNARTI yang sekaligus menjabat sebagai KPA sesuai PMK No 110;
- Bahwa setelah SUNARTI dilantik sebagai Direktur PSKBS sekaligus sebagai KPA, kemudian yang bersangkutan menunjuk ADI WAHYONO sebagai PPK menggantikan MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa pada minggu ke-3 bulan April 2020, ADI WAHYONO menemui Saksi di ruang kerja Saksi dengan menyampaikan adanya perintah untuk memungut uang operasional dari program Bansos Sembako Covid-19 yang menurut ADI WAHYONO perintah mencari uang operasional itu setelah bertemu dengan pak Menteri Sosial, tetapi yang bersangkutan tidak menyebutkan untuk siapa uang tersebut dan untuk apa penggunaannya;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar dari beberapa vendor terkait adanya permintaan uang dari Tim Bansos Sembako;
- Bahwa dalam suatu kesempatan rapat, Saksi pernah menyampaikan informasi terkait adanya permintaan uang dari ADI WAHYONO tersebut kepada Menteri Sosial, yang ditanggapi agar hati-hati dan meminta anak buahnya diawasi;
- Bahwa Saksi mengetahui perjalanan dinas Menteri dengan sewa pesawat Semarang, Denpasar Bali, dan Malang;
- Bahwa proses pembiayaan sewa pesawat untuk perjalanan dinas Menteri dilakukan dengan mekanisme penelaahan oleh Dirjen teknis terkait kepada Menteri. Selanjutnya setelah disetujui Menteri akan diteruskan kepada Dirjen Pemberdayaan Sosial yang mengelola anggaran dana hibah;
- Bahwa Dirjen yang mengelola dana hibah cq. Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial akan mengeluarkan cek dan diberikan kepada petugas;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti No. 34 dan Saksi tidak pernah melihat barang bukti tersebut, namun saksi membenarkan mekanisme pengajuan Nota Dinas untuk biaya perjalan dinas Menteri Sosial adalah sebagaimana dimaksud dalam barang bukti tersebut;

Halaman 112 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Tim Teknis dari Menteri Sosial, tetapi ada juga yang menggunakan istilah tenaga ahli di Kementerian lain, sedangkan Staf Ahli merupakan jabatan struktural di Kementerian;
- Bahwa Tim teknis bertugas membantu Menteri Sosial sesuai bidang yang ditentukan oleh Menteri. Anggota Tim Teknis bukan PNS, melainkan direkrut oleh Menteri sendiri;
- Bahwa Tim Teknis Menteri Sosial adalah Sdr.RESTU, Sdr.ANGGA, dan KUKUH ARY WIBOWO, sedangkan Sespri Mensos adalah SELVY NURBAITY;
- Bahwa Sdr.RESTU merupakan anggota Tim Teknis yang membantu Direktorat Jenderal pemberdayaan Sosial, Sdr.ANGGA membantu Dirjen Penanganan Fakir Miskin, dan KUKUH ARY WIBOWO di Bidang Kehumasan dan Dirjen Linjamsos;
- Bahwa KUKUH ARY WIBOWO sebagai tim teknis Menteri Sosial juga dilibatkan dalam pengadaan Bansos Sembako untuk memonitor dan melakukan koordinasi dalam pengadaan Bansos Sembako;
- Bahwa sumber pembiayaan dana perjalanan dinas Menteri yang berasal dari hibah melalui Dirjen Pemberdayaan Sosial adalah berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumbangan Masyarakat dari undian gratis berhadiah sebagai hibah dalam negeri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permintaan biaya perjalanan dinas Menteri oleh SELVY NURBAITY selaku Sespri Menteri kepada ADI WAHYONO;
- Bahwa Biro umum tidak bertugas untuk membayar biaya perjalanan dinas Menteri Sosial dan biaya perjalanan dinas regular menteri berasal dari biro keuangan.
- Bahwa Saksi tidak tahu proses penunjukan penyedia Bansos Sembako oleh PPK dan KPA;
- Bahwa Saksi kenal dengan RAHMAT SULOMO sebagai kawan Saksi dan yang bersangkutan mengetahui adanya pengadaan Bansos Sembako di Kementerian Sosial karena yang bersangkutan pernah datang ke kantor menemui Saksi;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2020, Saksi mendapatkan informasi dari RAHMAT SULOMO ada kawannya yang ikut dalam pengadaan Bansos Sembako;

Halaman 113 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pengadaan tahap 1 adalah pada bulan April s/d Juni dan pada setiap bulannya dilakukan 2x dalam 6 kali tahapan dengan nilai paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk putaran kedua;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tahap 1 dilakukan secara *bundling* yang mana pengadaan sembako dipisah dengan goody bag dan transporter, dan nilai sembakonya adalah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak awal pihak Kemensos meminta pendampingan karena dana program Bansos Sembako yang besar;
- Bahwa audit BPK dan BPKP dilaksanakan sesuai jadwal pemeriksaan rutin;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 39 yang dibacakan di depan persidangan perkara ini "Memang benar ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang dilakukan oleh BPK RI sekitar bulan Agustus 2020 terhadap pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako penanganan Covid-19 pada Kementerian Sosial untuk daerah Jabodetabek pada tahun 2020. Sepengetahuan saya adapun yang menjadi Ketua Team PDTT adalah sdr. Galung. Ada beberapa temuan yang disampaikan oleh team PDTT BPK RI namun saya lupa detailnya".
- Bahwa dalam pengadaan sembako pada awalnya terdapat 10 (sepuluh) item barang senilai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) berupa beras, minyak, sarden, mie dll dan banyaknya 10 (sepuluh) item barang tersebut telah dibahas bersama Menteri dengan Dirjen, Irjen, dan Sekjen, karena pada waktu itu juga sudah ada informasi adanya paket Sembako yang tidak sesuai;
- Bahwa secara teknis telah ada Petunjuk Teknis dari Dirjen Linjamsos terkait pengadaan Bansos Sembako yang mana salah satu syaratnya adalah calon penyedia harus mempunyai kemampuan atau qualified untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Bansos Sembako;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya istilah Bina Lingkungan, tetapi pada akhirnya Saksi tahu dari media;
- Bahwa ADI WAHYONO pernah menyampaikan adanya beberapa perusahaan yang diminta oleh Menteri untuk ikut dalam pengadaan Bansos Sembako, tetapi Saksi tidak ingat nama perusahaannya;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 21 yang dibacakan di depan persidangan perkara ini yaitu *"ADI WAHYONO pernah menyampaikan keluhan kepada Saya karena yang bersangkutan mendapat perintah dari Menteri Sosial RI JULIARI PETER BATUBARA untuk memasukkan perusahaan-perusahaan tertentu sebagai penyedia barang dalam program Bansos*

Halaman 114 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembako Covid-19 Tahun 2020. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang tidak terkategori UMKM. Hal itu disampaikan oleh ADI WAHYONO sekitar di awal-awal penyaluran Gelombang ke-2 sekitar bulan Juli atau Agustus 2020 di Sekretariat Jenderal"

- Bahwa untuk perusahaan kategori UMKM pada waktu itu sudah tidak mendapatkan atensi dikarenakan perlunya ada percepatan dalam pengadaan Bansos Sembako;
- Bahwa Saksi pernah menerima pemberian barang dari ADI WAHYONO berupa 1 (satu) unit sepeda Brompton melalui sopirnya, karena pada waktu itu akan ada acara *FunBike*;
- Bahwa pada akhirnya Saksi mengetahui yang membayar sepeda Brompton adalah MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi mengetahui Dirjen Linjamsos PEPEN NAZARUDIN juga dibelikan sepeda Brompton;
- Bahwa Saksi mengembalikan sepeda Brompton tersebut pada bulan Oktober 2020 ke Biro Umum karena yang membelikan adalah ADI WAHYONO, setelah sebelumnya sempat Saksi pakai untuk kegiatan Fun Bike dari kediaman Menteri Sosial ke kantor Kemensos;
- Bahwa sepeda Brompton yang diberikan oleh ADI WAHYONO tersebut berwarna merah. Pada saat ini sepeda tersebut sudah diminta oleh penyidik KPK kemudian Saksi kirim ke KPK melalui staf Saksi karena memang sumber uang untuk membeli sepeda tersebut tidak jelas;
- Bahwa ADI WAHYONO pernah mau memberikan uang kepada Saksi di kantor yang sampai 3 (tiga) kali, tetapi Saksi tidak mau menerima;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh beberapa pihak yang mau ikut dalam pengadaan Bansos Sembako, tetapi Saksi sarankan untuk ke Dirjen Linjamsos dan menemui ADI WAHYONO selaku KPA termasuk CV Mouncino yang Saksi minta ikut karena pada awalnya hanya sedikit perusahaan yang mau ikut pengadaan di Tahap 1 bulan April 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah merekomendasi perusahaan tertentu untuk menjadi penyedia, tetapi apabila ada yang mau ikut maka Saksi persilahkan saja untuk menghubungi ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pengumuman resmi terkait adanya kegiatan pengadaan Bansos Sembako tersebut;
- Bahwa saksi menerima LHP dari BPKP atas audit pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako, tetapi saksi tidak ingat lagi apakah LHP tersebut saksi terima setelah atau sebelum OTT KPK;

Halaman 115 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya uang atau biaya yang harus dikeluarkan oleh ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO untuk operasional di Kemensos RI;
- Bahwa Saksi tahu PT PERTANI (Persero) merupakan salah satu penyedia Bansos Sembako;
- Bahwa Saksi mengikuti pertemuan di rumah dinas Menteri Sosial Jakan Widya Candra Jakarta pada tanggal 19 April 2020 yang juga dihadiri oleh Dirjen PEPEN NAZARUDIN, ISAK SAWO, VICTORIUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN, ADI WAHYONO dan Menteri Sosial;
- Bahwa pada wakt pertemuan tanggal 19 April 2020 tidak ada pembahasan mengenai penunjukan MATHEUS JOKO SANTOSO sebagai PPK Bansos Sembako;
- Bahwa dari 22 calon penyedia/vendor yang diundang sesbagaimana daftar di Dirjen Linjamsos, hanya 5 (lima) vendor yang bersedia mengikuti Bansos Sembako karena alasan kesulitan untuk mengadakan Sembako sebanyak 10 (sepuluh) item tersebut;
- Bahwa atasan dari Direktur PSKBS adalah Dirjen Linjamsos, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya dibuat laporan berjenjang kepada Menteri Sosial;
- Bahwa laporan penggunaan anggaran Bansos Sembako secara organik dilakukan oleh Direktur PSKBS selaku KPA kepada Dirjen Linjamsos, tetapi dari sisi pengadaan, maka laporan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Pengguna Anggaran (PA) yaitu Menteri Sosial;
- Bahwa atasan langsung dari Saksi selaku Sekjen adalah Menteri Sosial;
- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya pemberian uang kepada Menteri Sosial oleh ADI WAHYONO atau pun MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintakan tolong Menteri untuk mengambil uang dari seseorang;
- Bahwa Saksi tidak mendengar langsung terdakwa memerintah ADI WAHYONO untuk memungut uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari para vendor;
- Bahwa Saksi diminta oleh terdakwa selaku Menteri Sosial untuk berkoordinasi dan agar diberikan pendampingan oleh BPKP dalam pelaksanaan Bansos Sembako;
- Bahwa dalam laporan LHP dari BPKP dan BPK tidak ada penyebutan adanya aliran dana Menteri Sosial;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Menteri menerima uang dari para vendor sejumlah Rp14 miliar rupiah yang diserahkan oleh ADI WAHYONO dan

Halaman 116 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATHEUS JOKO SANTOSO yang diserahkan oleh KUKUH ARY WIBOWO, EKO BUDI SANTOSO atau pun SELVY NURBAITY;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima handphone yang dibeli dari uang pungutan Bansos Sembako;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pungutan uang dari Bansos Sembako yang digunakan untuk membiayai swab test;
- Bahwa kegiatan Rapim Kemensos di Labuan Bajo merupakan tugas dari Dirjen Linjamsos yang dianggarkan masing-masing Dirjen dan dikoordinasikan oleh masing-masing Direktorat;
- Bahwa kegiatan Rapim dikomunikasi dengan saksi selaku Sekjen sedangkan kegiatan tambahan seperti hiburan dilakukan oleh masing-masing Dirjen;
- Bahwa tidak pernah ada pembahasan dan evaluasi oleh Menteri terkait adanya rumor pemungutan uang dari vendor Bansos Sembako;
- Bahwa ada perubahan pola penganggaran dalam Termin I dan II yaitu pemisahan paket sembako dengan penyedia goody bag serta transpoter;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tim Teknis menerima uang lelah terkait pelaksanaan Bansos Sembako;
- Bahwa ADI WAHYONO diangkat sebagai Plt. Direktur PSKBS pada tanggal 30 April 2020 dan sebagai KPA pada tanggal 14 Mei 2020, sehingga Saksi kaget pada saat ADI WAHYONO melaporkan perintah memungut uang operasional padahal belum diangkat sebagai Plt. Direktur PSKBS dan KPA.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani BAP Sita Dokumen yang ada di kantor Kemensos termasuk barang bukti Nomor 23 yaitu berupa SK pengangkatan PPK atas nama MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya pertimbangan saat pembahasan pengangkatan ADI WAHYONO sebagai Plt. Direktur PSKBS sebagai mana keterangan AMIN RAHARJO selaku Karo Organisasi dan Kepegawaian sebagaimana dalam keterangan Saksi di BAP Nomor 8 yang dibacakan oleh Penasihat Hukum terdakwa, karena Saksi tidak ikut dalam diskusi tersebut
- Bahwa semua program dalam Direktorat Jendral Linjamsos tahun 2020 sudah dilaksanakan yaitu program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program unggulan di Kemensos sebagai mana BAP Saksi nomor 10;
- Bahwa struktur dari Biro Umum adalah Kabag Rumah Tangga, Kabag Perlengkapan, Kabag Tata Usaha Kementerian dan Kabag Tata Usaha Pimpinan;
- Bahwa tupoksi di Biro Umum berkaitan dengan anggaran bagian rumah tangga Kementerian;

Halaman 117 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari M.O. ROYANI terkait adanya pengurangan kuota Odari pihak vendor sembako yang dilaporkan kepada Saksi oleh M.O.ROYANI, sehingga pada waktu itu Saksi menegur M.O. ROYANI karena adanya pengurangan kuota dan meminta agar vendor dihadirkan dalam rapat, tetapi Saksi tidak tahu nama perusahaannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah membawa bendera perusahaan apapun dalam pelaksanaan Bansos sembako;
- Bahwa tugas Saksi adalah memberikan dukungan, tetapi tidak langsung dalam pelaksanaan Bansos Sembako, karena hal itu sudah menjadi tugas KPA dan PPK;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya istilah Bina Lingkungan dalam pengadaan Bansos Sembako.
- Bahwa dalam DIPA, Bansos sembako dijabarkan dalam Petunjuk Teknis pelaksanaan program dan ada RKKL yang menguraikan program anggaran;
- Bahwa untuk honorarium pengelola yaitu KPA dan PPK dan tim bansos sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 tidak ada anggarannya;
- Bahwa Saksi tahu adanya tim supervisi dalam pelaksanaan Bansos Sembako;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan perkara ini berupa:

No.BB	Uraian Barang Bukti
18	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Presiden RI Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
19	2 (dua) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:ORPEG.14B-XI-13/2017 tanggal 9 November 2017 yang didalamnya memuat pengangkatan Drs. ADI WAHYONO, M.Si sebagai Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (Es. II a).
20	1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:ORPEG.14B-X-17/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang didalamnya memuat pengangkatan MATHEUS JOKO SANTOSO, A.KS, MPS.Sp sebagai Kepala Sub Direktorat Penanganan Korban Bencana Sosial dan Politik pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI (Es.III.a).
21	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:S.1/MS/F/1.3/KP.04.01/4/2020 tanggal 30 April 2020 yang didalamnya memuat penunjukan Drs. ADI WAHYONO sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial RI.
22	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Sosial Republik

Halaman 118 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



	Indonesia Nomor 64/HUK/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 165/HUK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2020.
23	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor : 180/3.2/KU.03.03/04/2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020.
24	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor : 521/3.2/KU.03.03/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020.
32	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir Lembar Pertimbangan/ Penetapan Bantuan Menteri Sosial Nomor: 853/5/11/2020 tertanggal 12 November 2020 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto.
33	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir Lembar Pertimbangan/ Penetapan Bantuan Menteri Sosial Nomor: /5/BS.03/9/2020 (tanpa nomor) tertanggal September 2020 (tanpa tanggal) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto.
34	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir Lembar Pertimbangan/ Penetapan Bantuan Menteri Sosial Nomor: 876/5/07/ 2020 tertanggal 16 Juli 2020 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto.
35	1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Serah Terima Data Bantuan Terdampak Covid-19 Provinsi DKI Jakarta No.716/3.1/BS.01.03/ 4/2020 dari Mokhamad O Royani (Sekretaris Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial) kepada PT Taji (TGV Grosir).
128	1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 Unit Kerja: Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dengan Alokasi: Rp.6.964.686.701.000 yang dimana pada salah satu halaman belakangnya terdapat catatan tulisan tangan, beserta lampirannya.
491	1 (satu) unit sepeda merk Brompton warna merah frame number 748631 serial number 2002140917

- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak ada keberatan mau pun tanggapan.

8. MOKHAMAD O. ROYANI

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi

Halaman 119 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;

- Bahwa saksi adalah PNS di Kementerian Sosial RI dengan jabatan Kepala Balai Besar Rehabilitasi operasional Penyandang Disabilitas;
- Bahwa saksi sebelumnya menjabat sebagai Sesditjen pada Direktorat Jenderal Linjamsos Kementerian Sosial RI;
- Bahwa tugas Saksi pada waktu menjabat sebagai Sekretaris Dirjen Linjamsos adalah melaksanakan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi perencanaan dan kehumasan;
- Bahwa atasan Saksi pada waktu itu adalah Dirjen Linjamsos yaitu PEPEN NAZARUDIN;
- Bahwa yang menjadi Menteri Sosial pada saat itu adalah terdakwa;
- Bahwa di Dirjen Linjamsos ada program Bantuan Sosial Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19, yang dimulai sejak bulan Maret 2020 awal karena adanya pandemi Covid-19. Kemudian dilakukan pembahasan dan perencanaan karena ada perintah dari Presiden untuk memberikan bantuan Sembako sebagaimana penyampaian dalam rapat-rapat yang dilakukan oleh Menteri;
- Bahwa di Sekretariat Jenderal Linjamsos tidak ada program pengadaan;
- Bahwa yang menjadi KPA di Dirjen Linjamsos secara *ex officio* dijabat oleh Direktur. Sedangkan di Dirjen Linjamsos terdapat 4 (empat) satker yaitu Sekretaris Dirjen yang dijabat oleh Saksi yang merangkap sebagai KPA, Direktur PSKBS juga merangkap sebagai KPA, Direktur PSKBA juga merangkap sebagai KPA dan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga juga merangkap sebagai KPA;
- Bahwa masing-masing direktorat dibawah KPA ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Saksi selaku KPA pada Sekretariat Jenderal Linjamsos mempunyai PPK yang bernama ZAINAL ARIFIN, sedangkan pada Direktorat PSKBS yang menjadi PPK adalah VICTORIOUS SAUT HAMANONGAN SIAHAAN;
- Bahwa anggaran Program Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 berada di Direktorat PSKBS, sehingga yang menjadi KPA adalah Direktur PSKBS, sedangkan untuk PPK belum ditunjuk hingga kemudian ditunjuk PPK khusus dalam pengadaan Bansos Sembako pada sekitar Bulan April 2020, yaitu MATHEUS JOKO SANTOSO, sehingga di Direktorat PSKBS ada dua PPK yaitu untuk kegiatan regular adalah VICTORIOUS SAUT

Halaman 120 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMONANGAN SIAHAAN dan PPK untuk kegiatan pengadaan Bansos Sembako adalah MATHEUS JOKO SANTOSO;

- Bahwa pada akhir April 2020, Direktur PSKBS yaitu ISAC SAWO pension, kemudian ditunjuk Plt. Direktur PSKBS yaitu ADI WAHYONODI Wahyono yang secara struktural menjabat sebagai Kepala Biro Umum, tetapi Saksi tidak mengetahui dasar dan latar belakang penunjukannya sebagai pelaksana tugas tersebut;
- Bahwa dalam rapat persiapan pengadaan Bansos Sembako yang dipimpin oleh Menteri Sosial yang diikuti oleh Sekjen, Dirjen, Irjen dan Staf khusus, termasuk Saksi disampaikan oleh Menteri bahwa pemerintah akan menyalurkan Bantuan Sosial Sembako yang akan disalurkan di DKI dan Bodetabek;
- Bahwa anggaran yang disediakan pada waktu itu untuk Periode I dalam 3 (tiga) bulan yang mana setiap bulannya terdapat 2 (dua) kali penyaluran dan setiap penyaluran nilainya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikalikan 1.900.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan pembagian untuk DKI Jakarta sejumlah 1.300.000 KPM sedangkan untuk Bodetabek sebanyak 600.000 KPM, sehingga anggaran yang tersedia pada saat itu pada setiap tahapnya adalah 3.420.000.000.000,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh miliar rupiah) yang anggarannya bersumber dari APBN;
- Bahwa anggaran Bansos Sembako tersebut keluar pada tanggal 1 Mei 2020 yang disahkan dalam DIPA Kemensos;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat di rumah dinas Menteri Sosial Jalan Widya Candra, tetapi Saksi mengikuti rapat-rapat yang diadakan di Kantor Kemensos yang dipimpin oleh Menteri yang membahas program Bansos Sembako yang dihadiri pula oleh Sekjen, Dirjen, Direktur, Irjen, dan staf khusus;
- Bahwa setiap kali rapat di kantor Kemensos tersebut, ADI WAHYONO selaku KPA pengadaan Bansos Sembako selalu ikut dalam rapat tersebut;
- Bahwa pada pelaksanaan pengadaan bansos Sembako pada Periode I dimulai sejak Bulan April s/d Juni 2020, sedangkan Periode II sejak Bulan Juli s/d Desember 2020;
- Bahwa selaku Sesdirjen di Dirjen Linjamsos, Saksi dimintga oleh Direktur PSKBS untuk menyiapkan pelaksanaan dari program Bansos tersebut, karena Bansos Sembako tersebut harus segera disalurkan sekali pun pada waktu itu DKI sedang dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);

Halaman 121 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti pelaksanaan program Bansos Sembako tersebut, kemudian dikeluarkan Kepmensos pada bulan April 2020 yang isinya akan dilaksanakan program penyaluran Bansos Sembako dan tunai untuk wilayah DKI Jakarta dan Bodetabek. Kepmensos tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaannya dengan Keputusan Dirjen Linjamsos;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran dari LPKP No. 3 Tahun 2020, metode yang dipergunakan dalam memilih penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako adalah dengan cara Penunjukan Langsung yang mana PPK dapat melakukan penunjukan kepada penyedia yang dianggap mampu dengan dokumen perusahaan lengkap dan adanya penawaran yang dibuktikan dengan bukti kewajaran harga;
- Bahwa sebelum ditunjuk PPK khusus untuk pengadaan Bansos Sembako, yang melaksanakan proses persiapan program Bansos Sembako adalah PPK regular. Hal tersebut atas perintah terdakwa selaku Mensos sekali pun DIPA untuk kegiatan tersebut belum keluar dari Kementerian Keuangan;
- Bahwa Saksi juga dilibatkan kegiatan tersebut yang dibantu oleh Tim dari Linjamsos;
- Bahwa setiap pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tim, maka Saksi laporkan secara berjenjang kepada Dirjen Linjamsos. Demikian juga setiap kali rapat dengan Menteri Sosial juga Saksi laporkan terkait nama item, jumlah dan perkiraan harga dari item-item tersebut;
- Bahwa pada tahap awal tersebut, pihak kemensos mengundang para calon penyedia, yang dihadiri oleh Sekjen, Irjen, dirjen, saksi dan para calon penyedia sekitar 20, yang menjelaskan bahwa kemensos akan menyalurkan bansos sembako kepada KPM, dari rapat tersebut diketahui banyak perusahaan yang tidak sanggup untuk melaksanakan program tersebut dan ada sekitar 5 perusahaan yang menyatakan berminat untuk ikut dalam program tersebut;
- Bahwa tidak ada kriteria khusus untuk mengundang perusahaan calon penyedia. Pencarian nama perusahaan dilakukan baik melalui browsing di internet, atau menunjuk perusahaan yang diketahui sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Sembako antara lain FOOD SATION, namun kelima calon penyedia tersebut sebelumnya belum pernah ditunjuk sebagai rekanan Kemensos khususnya dalam pengadaan Bansos Sembako. Rapat tersebut di atas dilakukan di Lt. 2 kantor Kemensos;
- Bahwa tidak ada yang diberikan tugas secara khusus untuk mencari perusahaan calon penyedia, karena peserta rapat tersebut antara lain Dirjen

Halaman 122 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyumbang nama calon penyedia, sedangkan Saksi memberikan nama calon penyedia yaitu FOOD STATION;

- Bahwa pada tahap awal, perusahaan yang melaksanakan program pengadaan Bansos Sembako adalah Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Pertani yang merupakan BUMN, food station (BUMD), PT Tahta Djaga Internasional yang merupakan perusahaan swasta dan Pasar Tani (PT. Bumi Pangan Digdaya). Pada waktu itu yang menjadi KPA adalah Isac Sawo, sedangkan PPK-nya masih dijabat oleh Victorius Saut Hamonangan Siahaan;
- Bahwa pada saat itu belum ada penunjukan Tim Khusus untuk terlibat dalam pengadaan Bansos Sembako, tetapi sudah diperbantukan tim untuk membantu PPK sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa yang memerintahkan untuk membantu dalam pengadaan Bansos Sembako adalah Saksi, karena kelima orang tersebut merupakan staf dari Sesdirjen khususnya staf keuangan dan staf sekretariat antara lain Firmansyah, Iskandar Zulkarnain, Rizki Maulana, Robin Saputra dan satu lagi Saksi tidak ingat namanya. Penunjukan tersebut secara lisan;
- Bahwa Saksi menunjuk tim tersebut karena perintah dari pimpinan yaitu Dirjen Linjamsos meminta agar segera melaksanakan pengadaan Bansos Sembako;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran No. 3 Tahun 2020, sebenarnya PPK dapat menunjuk langsung tanpa dibantu oleh tim khusus, sedangkan dalam pengadaan ini dibantu oleh tim, karena tugas PPK banyak sekali padahal nilai anggaran dari pengadaannya sangat signifikan;
- Bahwa seingat saksi untuk tahap 1 sudah dilaksanakan oleh KPA yang baru yaitu ADI WAHYONO, karena pada waktu itu setelah *launching* tanggal 20 April 2020, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Plt. Direktur PSKBS;
- Bahwa pada awalnya pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako dilaksanakan oleh 5 (lima) perusahaan, tetapi karena ditemukan banyak kendala dalam prosesnya sehingga terjadi keterlambatan, maka ditambah beberapa penyedia lagi agar target bisa tercapai dalam waktu 2 (dua) minggu Bansos Sembako bisa diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
- Bahwa syarat untuk ditunjuk sebagai penyedia antara lain mempunyai kemampuan finansial, memiliki pengalaman untuk melaksanakan program tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kelima perusahaan yang ditunjuk tersebut merupakan perusahaan yang telah memenuhi syarat sebagai penyedia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dating mewakili PT.PERTANI adalah Sdr.LALAN SUKMAYA;

Halaman 123 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada setiap rapat rutin dengan Menteri Sosial, KPA selalu melaporkan kegiatan Bansos Sembako termasuk realisasi dan kendala yang ada, serta jumlah kuota yang didapatkan masing-masing penyedia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya arahan pimpinan kepada KPA dan PPK terkait dengan penunjukan penyedia dan jumlah kuota masing-masing penyedia;
- Bahwa yang berwenang untuk menunjuk penyedia adalah KPA dan PPK;
- Bahwa untuk Periode I program Bansos Sembako dilakukan secara *bundling* yaitu setiap pakatnya nilainya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk Sembako, transporter dan goody bag, sedangkan untuk Periode II, pekerjaan dilaksanakan secara terpisah yang terdiri dari sembako senilai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), transporter senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan goody bag senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya yang menjadi transporter adalah PT POS INDONESIA, sedangkan penyedia goody bag saksi merekomendasikan PT. KHALIFAH;
- Bahwa setelah Direktur PSKBS yaitu SUNARTI terpilih melalui open bidding, kemudian direktur yang baru selaku KPA menunjuk ADI WAHYONO sebagai PPK menggantikan MATHEUS JOKO SANTOSO pada Bulan Oktober 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang berinisiatif untuk mengusulkan ADI WAHYONO untuk diangkat sebagai PPK, meskipun jabatan yang bersangkutan sebelumnya adalah KPA, tetapi berdasarkan penyampaian dari Menteri Sosial dalam rapat-rapat rutin yang dihadiri Dirjen, Sekjen dan Irjen bahwa alasan penunjukan ADI WAHYONO sebagai PPK dalam bansos sembako tersebut karena alasan kesinambungan pelaksanaan program;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernah ada juga penyampaian dari Dirjen Linjamsos bahwa sesuai dengan instruksi dari Menteri Sosial PPK dalam pengadaan Bansos Sembako akan ditunjuk ADI WAHYONO untuk kesinambungan program;
- Bahwa program pengadaan Bansos Sembako dengan nilai Rp6.800.000.000.000,00 (enam triliun delapan miliar rupiah) baru pertama kali di Kemensos;
- Bahwa jabatan struktural MATHEUS JOKO SANTOSO di Direktorat PSKBS adalah setingkat dengan pejabat eselon 4 yaitu Kepala Seksi;
- Bahwa yang berwenang untuk menunjuk KPA adalah PA dalam hal ini Menteri Sosial;

Halaman 124 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat DIPA program pengadaan Bansos Sembako turun, kemudian ditunjuk PPK MATHEUS JOKO SANTOSO, sekali pun sudah ada PPK untuk kegiatan regular yaitu VICTORIOUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perintah pimpinan kepada KPA dan PPK untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para penyedia;
- Bahwa dalam laporan KPA terkait nama penyedia yang ditunjuk sudah dinyatakan final dan tidak ada lagi masukkan dari Menteri Sosial maupun pejabat eselon lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui teknis penunjukan penyedia yang dilakukan oleh KPA dan PPK;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya rapat tanggal 8 April 2020 yang dipimpin oleh Menteri Sosial;
- Bahwa dalam rapat tersebut tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada calon penyedia bahwa Kemensos akan melaksanakan pengadaan Bansos Sembako dalam rangka penanganan Covid-19, sehingga pada waktu belum ada penunjukan KPA dan PPK dalam pengadaan Bansos Sembako, dan DIPA dari kegiatan itu pun belum turun, namun setelah pelaksanaan rapat tersebut ada 5 (lima) perusahaan yang menyatakan kesanggupannya;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2020 dilakukan launching program Bansos Sembako di Istana Negara, dan pada waktu itu dilaksanakan oleh PPK untuk kegiatan regular yaitu VICTORIOUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN dan KPA masih dijabat oleh ISAK SAWO;
- Bahwa desain kegiatan pengadaan Bansos Sembako selalu diputuskan dalam rapat yang dipimpin Menteri Sosial, karena kegiatan ini anggarannya yang sangat besar;
- Bahwa besaran marjin yang dapat diperoleh oleh penyedia yaitu sebesar 10 persen, namun perkembangan berikutnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang menjadi Ketua dan Penanggungjawab dari kegiatan pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 adalah Dirjen Lanjamsos yaitu PEPEN NAZARUDDIN, dan Saksi adalah Sekretaris dari kegiatan tersebut, sedangkan Menteri Sosial sebagai Ketua Tim Pengarah;
- Bahwa laporan pelaksanaan pengadaan bansos Sembako dilakukan secara lisan oleh KPA dalam setiap rapat hari Senin;

Halaman 125 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 Saksi juga belum pernah menerima laporan pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako secara tertulis dari KPA, termasuk pada waktu sudah dijabat oleh KPA dan PPK yang baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari KPA dan PPK;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya pengumpulan uang oleh MATHEUS JOKO SANTOSO dan juga pemberian kepada Menteri Sosial;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya pemberian modal oleh PPK kepada DANING SARASWATI;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya rapat untuk membahas penunjukan ADI WAHYONO sebagai Plt.Direktur PSKBS, tetapi seharusnya hal itu dilakukan melalui Biro Orpeg dan Sekjen selaku Baperjakat;
- Bahwa Saksi pernah melihat beberapa gudang pada waktu Saksi melakukan monitoring antara lain gudang PPI, gudang PT.Bumi Pangan Digdaya, gudang Food Station;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya perintah dari Menteri Sosial baik kepada KPA atau PPK untuk mengumpulkan uang dari para penyedia bansos sembako;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui adanya pembayaran cincin untuk PEPEN NAZARUDDIN oleh ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah mengetahui adanya pemberian sepeda Brompton kepada PEPEN NAZARUDDIN oleh ADI WAHYONO;
- Bahwa alasan perusahaan penyedia harus mempunyai modal yang cukup untuk melaksanakan program tersebut, karena perusahaan penyedia baru akan menerima pembayaran setelah pekerjaan pengadaan selesai dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada intervensi dari Menteri Sosial pada saat penentuan 5 (lima) perusahaan sebagai penyedia dalam pengadaan tahap 1;
- Bahwa agenda rapat pada setiap Hari Senin lebih pada pembahasan terkait progres pelaksanaan dari setiap tahapan pengadaan dan bukan membahas dan menentukan nama penyedia berikut dengan kuotanya;
- Bahwa Saksi hanya terlibat dalam kegiatan persiapan program saja untuk pengadaan di tahap 1, sedangkan untuk tahap 2 dan seterusnya Saksi sudah tidak terlibat lagi karena sudah ditunjuk KPA dan PPK;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Sekjen Kemensos HARTONO terkait adanya perusahaanyaitu PT TAHTA DJAGA INTERNASIONAL yang dikurangi kuotanya. Atas penyampaian tersebut Saksi diingatkan

Halaman 126 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sekjen bahwa dirinya tidak pernah ikut-ikut merekomendasikan perusahaan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidaknya pejabat eselon di Kemensos yang yang ikut menentukan atau menitipkan perusahaan untuk ditunjuk sebagai penyedia;
- Bahwa Menteri Sosial tidak pernah merekomendasikan nama perusahaan untuk ditunjuk sebagai penyedia pengadaan Bansos Sembako kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan antara lain:

No.BB	Uraian Barang Bukti
18	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Presiden RI Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
20	1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:ORPEG.14B-X-17/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang didalamnya memuat pengangkatan MATHEUS JOKO SANTOSO, A.KS, MPS.Sp sebagai Kepala Sub Direktorat Penanganan Korban Bencana Sosial dan Politik pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI (Es.III.a).
21	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:S.1/MS/F/1.3/KP.04.01/4/2020 tanggal 30 April 2020 yang didalamnya memuat penunjukan Drs. ADI WAHYONO sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial RI.
22	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 64/HUK/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 165/HUK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2020.
23	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor : 180/3.2/KU.03.03/04/2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020.
24	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor : 521/3.2/KU.03.03/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020.

Halaman 127 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



35	1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Serah Terima Data Bantuan Terdampak Covid-19 Provinsi DKI Jakarta No.716/3.1/BS.01.03/4/2020 dari Mokhamad O Royani (Sekretaris Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial) kepada PT Taji (TGV Grosir).
128	1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 Unit Kerja: Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dengan Alokasi: Rp.6.964.686.701.000 yang dimana pada salah satu halaman belakangnya terdapat catatan tulisan tangan, beserta lampirannya.
247	1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor: 05/3/BS.01.02/7/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi, tanggal 8 Juli 2020.

- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan tanggapan terkait proses *open bidding* jabatan Direktur PSKBS Kemensos prosesnya memang lama karena bersamaan dengan open bidding pejabat lainnya yang mana pada waktu itu terdapat 6 (enam) jabatan eselon 2 dan 1 (satu) jabatan eselon 1 yang dilakukan open bidding, padahal dalam pelaksanaannya harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Tim Penilai Akhir melalui Sekretaris Kabinet untuk dapat diputuskan.

9. SUNARTI

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi adalah PNS di Kementerian Sosial dengan jabatan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) pada Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos);
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur PSKBS sejak 2 Oktober 2020, sebelumnya adalah kasubdit pada Direktorat Linjamsos;
- Bahwa saksi menduduki jabatan direktur tersebut melalui open bidding;

Halaman 128 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terpilih sebagai direktur, Saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan pengadaan Bansos Sembako;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, Saksi dilantik sebagai KPA pada Direktorat PSKBS oleh Pengguna Anggaran yaitu Menteri Sosial);
- Bahwa setelah saksi menjadi KPA, karena ADI WAHYON Otidak lagi menjabat sebagai Plt.Direktur PSKBS sekaligus KPA, maka Saksi selaku KPA menunjuk ADI WAHYONO sebagai PPK dalam pengadaan Bansos Sembako menggantikan MATHEUS JOKO SANTOSO dengan tujuan agar ada kesinambungan dalam pelaksanaan program bansos;
- Bahwa sebelum penunjukan ADI WAHYONO sebagai PPK, Saksi berkonsultasi dengan PEPEN NAZARUDDIN selaku Dirjen Linjamsos;
- Bahwa Saksi mengetahui ADI WAHYONO merupakan pejabat Karo Umum eselon 2 sekaligus KPA di Biro Umum, tetapi karena MATHEUS JOKO SANTOSO sudah diangkat menjadi PPK untuk kegiatan reguler pada Direktorat PSKBS menggantikan VICTORIOUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN yang pada waktu itu diangkat menjadi Direktur, maka Saksi tetap memilih ADI WAHYONO sebagai PPK dengan alasan kelancaran dan kesinambungan dalam pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi dilantik sebagai Direktur PSKBS, pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako sudah memasuki tahap 10. Sedangkan perhitungannya per tanggal 16 Oktober 2020 ADI WAHYONO diangkat sebagai PPK, sedangkan pada tanggal 27 Nopember 2020 prngadaan harus sudah selesai mengingat harus ada waktu untuk pengendalian anggaran dan administrasi keuangan;
- Bahwa selaku KPA Saksi meminta laporan dari PPK terkait proses penunjukan penyedia. Saksi juga meminta kepada PPK agar dipertemukan dengan penyedia, tetapi tidak berhasil melainkan hanya transporter saja. Adapun tujuan Saksi adalah untuk memastikan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik karena sudah memasuki akhir tahun anggaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak berdiskusi oleh ADI WAHYONO dalam proses penentuan vendor penyedia Bansos Sembako, karena hal itu memang sudah merupakan kewenangan PPK;
- Bahwa sebagai KPA, Saksi pernah mendapat arahan dari Menteri Sosial untuk melaksanakan dan mengawal program Bansos Sembako ini agar dapat berjalan dengan baik;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pembicaraan dengan ADI WAHYONO terkait carter pesawat untuk kegiatan Direktorat PSKBS di Mesuji lampung;

Halaman 129 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan adanya percakapan dalam rekaman yang diperdengarkan di depan persidangan antara Saksi dengan ADI WAHYONO, sebagaimana dalam bukti elektronik berupa Voice_call_(incl._VoIP) _103280819_6281340086759_29_11_2020_20_07_30 yang membicarakan perjalanan Menteri Sosial ke Mesuji Lampung terkait acara PSKBS untuk kegiatan Pelopor Perdamaian dengan biaya sewa carter privat jet, karena rencananya akan dilakukan dengan pesawat carter, namun pada akhirnya Menteri Sosial tidak jadi ikut dalam acara tersebut, dan sebelum percakapan dengan ADI WAHYONO tersebut Saksi sebagai Direktur PSKBS ingin memastikan keberangkatan Menteri Sosial dengan protokol dalam hal ini AGUNG terkait dengan keberangkatan Menteri Sosial, sehingga Saksi diminta koordinasi dengan ADI WAHYONO untuk urusan pesawat oleh Menteri Sosial;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan laporan adanya kendala yang terkait dengan program Bansos Sembako baik dari internal maupun eksternal;
- Bahwa pada waktu Saksi melaksanakan tugas sebagai KPA, ada audit yang dilakukan oleh BPK, sehingga sesuai dengan arahan dari Menteri Sosial agar Saksi membantu untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan terkait dengan adanya audit tersebut;
- Bahwa terkait audit yang dilakukan BPKP, Saksi sebagai Direktur PSKBS hanya mendapatkan hasil atas audit tersebut yaitu pada tanggal 19 Desember 2020. Hasil audit tersebut ditujukan kepada Dirjen Linjamsos. Dalam Laporan Hasil Audit (LHP) tersebut didapatkan beberapa temuan antara lain ada sekitar 40 (empat puluh) penyedia yang harus mengembalikan kelebihan harga ke kas negara yang sampai saat ini masih diupayakan pengembalian kelebihannya, karena dari hasil audit tersebut ditemukan adanya kelebihan harga sebesar 74 miliar rupiah. Pelaksanaan audit tersebut hanya untuk tahap 1 /sd 4 saja. Dan atas hasil LHP tersebut, Kemensos sudah menerima pengembalian uang dari para penyedia sejumlah 9 miliar lebih;
- Bahwa kelebihan pembayaran tersebut disebabkan adanya kemahalan harga atas barang-barang bansos tersebut;
- Bahwa atas hasil LHP dari BPKP tersebut Saksi tidak pernah melakukan konfirmasi, karena baik KPA maupun PPK pada saat itu sudah mendapatkan permasalahan hukum dengan KPK pada tanggal 5 Desember 2020 terkait dengan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19;
- Bahwa untuk audit yang dilakukan oleh BPK, hingga sekarang belum ada hasilnya;

Halaman 130 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh ADI WAHYONO maupun MATHEUS JOKO SANTOSO untuk keperluan Direktorat PSKBS maupun keperluan kantor;
- Bahwa semenjak Saksi menjadi KPA dalam pengadaan Bansos Sembako, Saksi pernah menanyakan kepada ADI WAHYONO selaku PPK apakah sudah ditunjuk penyedia untuk tahap selanjutnya antara lain tahap 11, 12 dan komunitas yang dijawab bahwa untuk tahap tersebut sudah dilakukan penunjukan. Saksi tidak pernah menanyakan secara langsung terkait hal tersebut, namun PPK sudah memberikan laporan secara rutin setiap minggunya terkait dengan perusahaan yang ditunjuk menjadi penyedia;
- Bahwa penunjukan penyedia tahap 11, 12 dan komunitas dilakukan pada saat Saksi sudah menjadi KPA, tetapi Saksi tidak pernah mengetahui bagaimana proses penunjukan vendor berikut kuotanya karena Saksi hanya menerima laporan saja dari PPK;
- Bahwa ADI WAHYONO tidak pernah memberikan uang operasional untuk direktorat PSBKS sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maupun dalam jumlah tertentu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya permintaan dari Menteri Sosial kepada ADI WAHYONO maupun dan MATHEUS JOKO SANTOSO untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para penyedia;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah mendengar dari penyedia adanya permintaan uang dari ADI WAHYONO maupun dan MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar informasi PT Tigapilar Agro Utama merupakan penyedia yang dibackingin oleh PEPEN NAZARUDDIN;
- Bahwa selama Saksi menjadi KPA pada Direktorat PSKBS, pernah dilakukan pencairan anggaran terkait pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako;
- Bahwa selaku KPA, Saksi harus memastikan pencairan anggaran, memastikan kegiatan tersebut benar dilaksanakan sebagaimana pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa selaku KPA, Saksi pernah melakukan verifikasi kebenaran materiil seluruh dokumen terkait dengan persyaratan pencairan anggaran, karena ada yang lengkap dan ada yang tidak lengkap, tetapi pada saatnya ternyata sudah dilakukan pencairan semuanya;
- Bahwa Saksi sebagai KPA merupakan kepanjangan tangan dari PA yang mempunyai kewenangan yang sama yang bisa menyebabkan pengeluaran uang dari kas negara;

Halaman 131 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi sebagai KPA dengan bendahara pengeluaran tidak ada hubungan atasan dan bawahan, karena bendahara pengeluaran dapat menolak pembayaran apabila persyaratan yang diajukan oleh Saksi selaku KPA tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan antara lain:

No.BB	Uraian Barang Bukti
18	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Presiden RI Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
20	1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:ORPEG.14B-X-17/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang didalamnya memuat pengangkatan MATHEUS JOKO SANTOSO, A.KS, MPS.Sp sebagai Kepala Sub Direktorat Penanganan Korban Bencana Sosial dan Politik pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI (Es.III.a).
21	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:S.1/MS/F/1.3/KP.04.01/4/2020 tanggal 30 April 2020 yang didalamnya memuat penunjukan Drs. ADI WAHYONO sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial RI.
22	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 64/HUK/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 165/HUK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2020.
23	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor : 180/3.2/KU.03.03/04/2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020.
24	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor : 521/3.2/KU.03.03/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020.
35	1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Serah Terima Data Bantuan Terdampak Covid-19 Provinsi DKI Jakarta No.716/3.1/BS.01.03/4/2020 dari Mokhamad O Royani (Sekretaris Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial) kepada PT Taji (TGV Grosir).

Halaman 132 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



128	1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 Unit Kerja: Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dengan Alokasi: Rp.6.964.686.701.000 yang dimana pada salah satu halaman belakangnya terdapat catatan tulisan tangan, beserta lampirannya.
247	1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor: 05/3/BS.01.02/7/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi, tanggal 8 Juli 2020.

- Bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa memberikan tanggapan terkait proses open bidding Direktur PSKBS di Kemensos yang berjalan lama karena ada 6 (enam) eselon dua dan 1 (satu) eselon satu yang juga dilakukan open bidding, sedangkan untuk eselon satu harus mendapatkan ijin dari Tim Penilai Akhir melalui Sekretaris Kabinet untuk dapat diputuskan.

10. VICTORIOUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi adalah PNS di Kementerian Sosial dengan jabatan Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya) dari bulan Oktober 2020 hingga sekarang;
- Bahwa sebelumnya, Saksi pernah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat PSKBS sejak awal tahun 2020 dan yang mengangkat Saksi pada waktu itu adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dijabat oleh SYAFEI NASUTION selaku Direktur PSKBS;
- Bahwa Saksi menjadi PPK Reguler di Direktorat PSKBS sejak awal tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020;
- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran di Kementerian Sosial adalah Menteri Sosial yaitu Juliari P Batubara;

Halaman 133 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya program Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 pada waktu Saksi diminta oleh M.O.ROYANO selaku Sekretaris Dirjen Linjamsos untuk membantu persiapan pelaksanaan pengadaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah secara definitive ditunjuk sebagai PPK dalam kegiatan pengadaan Bansos, tetapi hanya ditunjuk secara lisan saja oleh Sesditjen M.O.ROYANI;
- Bahwa Saksi tidak pernah secara tuntas menyelesaikan proses pengadaan Bansos Sembako, karena Saksi menjalankan fungsi sebagai PPK dalam pengadaan Bansos Sembako kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari saja yaitu pada pelaksanaan pengadaan tahap 1, tetapi belum selesai dan sudah ditunjuk PPK khusus pengadaan Bansos Sembako tersebut yaitu MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa pada waktu menjalankan fungsi sebagai PPK dalam pengadaan tersebut, Saksi hanya melakukan pekerjaan administrasi dan verifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah menyatakan niatnya dan sanggup untuk ikut dalam penyediaan Bansos;
- Bahwa perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia pada tahap awal adalah 5 sampai dengan 7 perusahaan saja, antara lain PT Pertani, PT perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Tahta Djaga Internasional (TDI), Food Station, dan PT Bumi Pangan Digdaya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menerima proposal dari calon penyedia, yang sudah ditentukan oleh Sesdirjen Linjamsos yaitu M. O. ROYANI kemudian memanggil pihak manajemen perusahaan untuk melakukan dialog. Selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan klarifikasi legalitas perusahaan dan verifikasi harga penawaran dari perusahaan calon penyedia;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan calon penyedia dalam kegiatan pengadaan Bansos Sembako antara lain SIUP, TDP, jenis usaha dan perizinan lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi harga ternyata ditemukan adanya beberapa harga sembako yang kemahalan, sehingga Saksi memanggil perusahaan tersebut untuk diklarifikasi apakah perusahaan tersebut mau merubah atau melakukan koreksi harga;
- Bahwa metode yang dipergunakan dalam pengadaan ini adalah Petunjukan Langsung (PL);
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh M.O.ROYANI pada sekitar bulan April 2020 untuk ikut membantu proses persiapan pengadaan dengan cara

Halaman 134 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses perusahaan-perusahaan yang sudah ditentukan untuk ditunjuk sebagai penyedia. Pada waktu itu, ada 5-7 perusahaan yang sudah diusulkan M.O.ROYANI yang ditulis di papan tulis di ruang kerja M.O.ROYANI untuk diproses selanjutnya. Selain Saksi, di dalam ruangan juga ada RIZKI MAULANA selaku anggota Tim Teknis. Dan pada waktu itu juga, disampaikan oleh Sesditjen bahwa dalam pelaksanaan pengadaan ini akan dibantu oleh Tim Teknis;

- Bahwa selama menjalankan fungsi sebagai PPK, Saksi pernah menandatangani SPPBJ untuk kelima perusahaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ke 5 atau 7 perusahaan yang dokumennya Saksi klarifikasi dan verifikasi tersebut merupakan rekomendasi dari M.O.ROYANI;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya pemungutan uang/fee dari para penyedia sebelum terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT);
- Bahwa Saksi mengenal HARRY VAN SIDABUKKE sebagai Person In Charge (PIC) dari PT Pertani (Persero) yang pada saat itu memperkenalkan diri sebagai manajemen dari PT Pertani. Pada saat itu yang datang menemui Saksi sebagai manajemen PT Pertani selain HARRY VAN SIDABUKKE adalah Sdr. MUSLIH dan satu orang lagi yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi melihat adanya surat tugas dari PT Pertani untuk ketiga orang yang mengatasnamakan manajemen PT Pertani;
- Bahwa selain penyedia Bansos Sembako, dalam pengadaan tersebut juga ada penyedia goody bag dan jasa transporter yang dalam tahap 1 masih bersifat *bundling* yang mana anggarannya masih menjadi satu dengan nilai per paketnya ditentukan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk bahan Sembako, Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk goody bag dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk jasa transporter;
- Bahwa nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah sesuai dengan Dokumen RKAL;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat di rumah dinas Menteri di Widya Chandra yang dihadiri oleh HARTONO selaku Sekjen, PEPEN NAZARUDDIN selaku Dirjen Linjamsos, SYAFEI NASUTION selaku Dirjen PSKBA, ADI KARYONO selaku Karo Perencanaan, ISAK SAWO selaku Direktur PSKBS, dan ADI WAHYONO yang juga hadir dalam rapat tersebut;

Halaman 135 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pimpinan rapat tersebut adalah terdakwa selaku Menso yang membahas percepatan pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako agar masyarakat tidak mudik lebaran;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tahap 1 vendor/penyedia jumlahnya terbatas, sedangkannya cakupan wilayahnya luas sehingga banyak ditemukan kendala dalam pelaksanaannya;
- Bahwa pada rapat di rumah dinas Menteri Sosial tersebut Saksi datang terlambat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak dibuat notulen dalam rapat tersebut;
- Bahwa Saksi juga pernah mengikuti rapat mingguan yang dilaksanakan pada setiap hari Senin yang dipimpin oleh Menteri Sosial dan diikuti oleh seluruh pejabat struktural eselon 1 dan 2, serta Irjen Kemensos;
- Bahwa Menteri Sosial juga pernah melakukan evaluasi terhadap progres distribusi Sembako, sedangkan yang melakukan presentasi penyaluran Sembako pada saat itu adalah Sekjen;
- Bahwa sebelum menjadi Kasubdit di Direktorat PSKBS, Saksi menjadi Kasubdit di Direktorat PSKBA;
- Bahwa sebelum ISAK SAWO diangkat sebagai Direktur PSKBS yang menjabat sebelumnya adalah SYAFEI NASUTION;
- Bahwa pada waktu ISAK SAWO Pensiun dari jabatan Direktur PSKBS, kemudian Mensos menunjuk ADI WAHYONO sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PSKBS, padahal ADI WAHYONO secara struktural menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Umum;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen terhadap 5 (lima) perusahaan, Saksi dibantu oleh Tim Teknis dari Sekretariat Dirjen Linjamsos, antara lain Iskandar Zulkarnain, Robin Saputra, Rizki Maulana, Firmansyah. Dan seingat Saksi ada surat tugas yang dibuat oleh Sesdirjen Linjamsos M Royani untuk tim teknis tersebut;
- Bahwa Saksi melihat surat tugas untuk Tim Teknis tersebut berdasarkan pemberitahuan dari Rizki Maulana atau Firmansyah;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah melakukan percakapan telepon dengan ASEP yang merupakan sopir dari Dirjen Linjamsos PEPEN NAZARUDDIN. Percakapan tersebut terkait dengan kejadian OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap MATHEUS JOKO SANTOSO. Dalam percakapan tersebut Saksi tidak memberikan tanggapan atas penyampaian dari ASEP terkait dengan adanya pengumpulan uang fee 1 persen dari para vendor, karena Saksi tidak mengetahui ada tidaknya penyerahan uang fee 1 persen untuk beberapa

Halaman 136 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Kemensos. Dalam percakapan tersebut yang menyatakan adanya potongan 1 persen adalah ASEP;

- Bahwa Saksi membenarkan pernah melakukan percakapan dengan ASEP sebagaimana rekaman suara yang diputarkan dalam persidangan perkara ini sesuai alat bukti elektronik berupa Voice_call_(incl._VoIP)_103355194_6281284845577_05_12_2020_10_37_39;
- Bahwa Saksi juga pernah melakukan percakapan dengan YAHYA yang merupakan salah satu pegawai honorer di Direktorat PSKBS yang mana dalam percakapan tersebut Saksi memerintahkan untuk me-reset komputer yang selama ini dipergunakan oleh YAHYA yang dipergunakan untuk menyimpan data terkait proses pengadaan, karena selama ini Saksi melihat YAHYA memang sering membantu Tim Teknis untuk membuat dokumen kontrak meskipun YAHYA sebenarnya bukan anggota Tim teknis;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah melakukan percakapan dengan YAHYA sebagaimana rekaman suarar yang diputarkan dalam persidangan perkara ini sesuai bukti elektronik berupa Voice_call_(incl._VoIP)_103355144_6281284845577_05_12_2020_10_33_46;
- Bahwa Saksi menelefon YAHYA karena merasa kasihan saja;
- Bahwa Saksi juga pernah melakukan percakapan telepon dengan SYAFEI NASUTION yang membicarakan terkait adanya prosentase yang diambil dari para vendor yang berkisar 10 s/d 15 persen;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah melakukan percakapan dengan SYAFEI NASUTION sebagaimana diputarkan rekaman pembicaraan telepon di depan persidangan perkara ini sesuai bukti elektronik berupa Voice_call_(incl._VoIP)_103360649_6281284845577_05_12_2020_19_14_0;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pertemuan dengan Menteri Sosial dan pejabat eselon lainnya di kantor Kemensos pada tanggal 8 April 2020;
- Bahwa Saksi mengikuti pertemuan dan rapat-rapat dengan Menteri Sosial dan para pejabat struktural Kemensos lainnya sebelum tanggal 15 April 2020;
- Bahwa kelima perusahaan yang ditunjuk sebaagi penyedia dalam pengadaan Bansos sembako belum pernah ditunjuk sebagai rekanan dari Kemensos termasuk rekanan bansos dalam keadaan kedaruratan;
- Bahwa pada waktu Saksi diminta membantu persiapan pelaksanaan program Bansos Sembako anggaran untuk pengadaan Bansos Sembako belum tersedia dalam DIPA Kemensos, karena program Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 merupakan program khusus atau tambahan yang belum direncanakan sebelumnya;

Halaman 137 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya membantu proses administrasi pengadaan saja, karena jumlah item sembako, jumlah anggaran dan harga setiap item per paketnya sudah ditentukan diawal;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggunaan pesawat carteran untuk kegiatan Menteri Sosial yang ada di bagian Tata Usaha Pimpinan dan sepengetahuan Saksi, penggunaan pesawat carteran tersebut diperkenankan untuk melakukan kunjungan daerah-daerah yang mengalami krisis sosial dan atau bencana, namun dalam pelaksanaannya harus memenuhi kriteria tertentu;
- Bahwa gaji seorang Kepala Seksi di Kemensos berkisar antara 4 s/d 6 juta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kehidupan pribadi dari MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi mengetahui MATHEUS JOKO SANTOSO mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang Event Organizer (EO), karena beberapa kali Saksi mengetahui ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemensos khususnya di Direktorat PSKBS sejak akhir 2019 dengan menggunakan perusahaan EO tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar MATHEUS JOKO SANTOSO mengikuti program pengadaan Bansos Sembako dengan mendirikan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui MATHEUS JOKO SANTOSO membeli apartemen, dan atau mobil;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari pemberitaan setelah terjadinya OTT oleh KPK bahwa MATHEUS JOKO SANTOSO ditangkap karena telah menerima fee;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain menjadi KPA di Direktorat PSKBS, ADI WAHYONO juga menjadi KPA di Biro Umum Sekjen Kemensos karena jabatan yang bersangkutan sebagai Kepala Biro Umum yang merupakan pejabat eselon 2;
- Bahwa kegiatan Rapim di Labuan Bajo pada tahun 2020 telah tersedia anggarannya di Direktorat Linjamsos cq Sekjen Linjamsos;
- Bahwa pada rapat di Widya Chandra yang dipimpin oleh Menteri Sosial, dipuuskan untuk mengundang lebih banyak lagi calon penyedia untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan Bansos Sembako, karena kelima perusahaan yang ditunjuk sebelumnya kurang maksimal, sehingga masing-masing pejabat yang hadir dalam rapat tersebut dapat mengusulkan vendor lainnya;
- Bahwa surat pesanan dibuat sesuai dengan anjuran dari LKPP karena apabila mengikuti proses pengadaan normal akan membutuhkan waktu yang lama, sehingga pemberian sembako tidak dapat diterima dengan cepat;

Halaman 138 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Kemensos kepada para vendor dilakukan sesuai dengan jumlah barang yang sudah dikirim dan diterima oleh penerima manfaat berdasarkan data yang diperoleh dari transporter dan bukan berdasarkan surat pesanan yang dibuat;
- Bahwa Saksi sebagai PPK pada saat itu melaporkan kegiatannya kepada KPA;
- Bahwa pada waktu sudah ditunjuk PPK dalam Pengadaan Bansos Sembako tidak dibuat BA Serah Terima pekerjaan, karena memang tidak ada dasar Saksi untuk membuat serah terima tersebut;
- Bahwa pada awal pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 di Kemensos RI tahun 2020, tidak tersedia honorarium bagi pihak-pihak yang terlibat termasuk honorarium untuk tim teknis, sehingga kemudian setelah ada perubahan anggaran maka untuk kegiatan Bansos Sembako ini dianggarkan honorarium untuk tim pengadaan;
- Bahwa pertimbangan ditunjuknya PPK khusus dalam pengadaan Bansos Sembako ini karena nilai pengadaannya sangat besar dan signifikan;
- Bahwa Kemensos tidak mempunyai data base vendor yang bisa melaksanakan pengadaan sembako, tetapi kalau pun ada maka kemampuannya juga kecil dan itu pun berada di daerah karena biasanya bencana dan kedaruratan berada di daerah-daerah, sehingga pengadaannya dilakukan oleh daerah;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan ini, tidak pernah dilakukan pengumuman secara resmi baik dalam website Kemensos atau pun di media cetak dan media elektronik lainnya, karena sepengetahuan Saksi tidak ada biaya untuk melakukan pengumuman itu, sehingga informasinya hanya bersifat dari mulut ke mulut;
- Bahwa berdasarkan hasil rapat evaluasi setiap hari Senin yang dipimpin oleh Menteri Sosial diketahui bahwa kesulitan vendor pada tahap awal karena adanya pembelakuan PSBB, sehingga para vendor kesulitan untuk mencari barang;
- Bahwa dalam kondisi darurat, maka penyedia tidak harus produsen tetapi diperkenankan pula pedagang;
- Bahwa ada juga dilakukan rapat-rapat evaluasi yang dilaksanakan di kantor Kemensis di TMP Kalibata;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa:

Halaman 139 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.BB	Uraian Barang Bukti
482	1 (satu) bundel fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 07/BS.01.03/Dit.PSKBS/4/2020 tanggal 15 April 2020 kepada PT Tahta Djaga Internasional yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen, Victorious S H Siahaan

B

ahwa atas keterangan Saksi di atas, terdakwa tidak memberikan tanggapan atau berkeberatan.

11. SANJAYA

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Benar Saksi pernah bekerja sebagai sopir dari MATHEUS JOKO SANTOSO sejak akhir 2018 sampai dengan 5 Desember 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui MATHEUS JOKO SANTOSO adalah PPK di kantor Kemensos;
- Bahwa sebelumnya, Saksi adalah sopir dari DANING SARASWATI dan kemudian oleh DANING SARASWATI, Saksi diminta untuk menjadi sopir dari MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa MATHEUS JOKO SANTOSO tinggal di Apartemen Green Pramuka Jakarta;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali diperintah oleh MATHEUS JOKO SANTOSO untuk menerima dan mengambil beberapa titipan dari beberapa orang yang Saksi tidak kenal Namanya. Titipan tersebut berisi uang yang terkadang Saksi diminta untuk menyimpan di lemari apartemen yang ditempati MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa perintah untuk menerima titipan berupa uang tersebut berkali-kali dan di tempat yang berbeda-beda seperti di parkiran kantor Kemensos, apartemen Green Pramuka, parkiran perpustakaan Kemensos. Disamping itu, Saksi pernah beberapa kali mengambil uang dari ruang kerja MATHEUS JOKO SANTOSO untuk dibawa ke mobil dan selanjutnya disimpan di apartemen sesuai perintah MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa seingat Saksi, ada kalanya pemberi uang menyebutkan nominalnya;

Halaman 140 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan perintah untuk menerima titipan tersebut sebelum pertengahan tahun 2020;
- Bahwa cara Saksi menerima titipan tersebut adalah sebelumnya MATHEUS JOKO SANTOSO menelepon Saksi untuk memberitahu aka nada orang memberikan titipan, kemudian Saksi diperintah untuk menerimanya di tempat yang telah dijanjikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah uang-uang titipan yang diterima Saksi;
- Bahwa yang menyimpan uang tersebut di apartemen lebih sering dilakukan oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, sedangkan Saksi hanya membawa sampai di dalam apartemennya;
- Bahwa pada waktu Saksi menerima uang titipan di Apartemen Green Pramuka dari seseorang yang Saksi tidak kenal, pada waktu itu MATHEUS JOKO SANTOSO juga berada di lokasi yang sama;
- Bahwa orang-orang yang memberikan titipan kepada Saksi selalu berganti-ganti yang Saksi tidak kenal sebelumnya, tetapi beberapa diantaranya ada yang Saksi lihat menemui MATHEUS JOKO SANTOSO di ruang ULP Kemensos;
- Bahwa sehari-hari, Saksi menunggu MATHEUS JOKO SANTOSO kerja, dan Saksi berkumpul dengan teman-teman yang ada di ULP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, MATHEUS JOKO SANTOSO tidak mempunyai usaha lain;
- Bahwa Saksi mengetahui DANING SARASWATI adalah teman dekat dari MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi pernah ikut dalam kegiatan MATHEUS JOKO SANTOSO di Lampung dalam acara kantor. Saksi pada waktu itu bersama dengan MATHEUS JOKO SANTOSO dan DANING SARASWATI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti uang-uang tersebut terkait dengan kegiatan apa dan dipergunakan untuk apa oleh MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh MATHEUS JOKO SANTOSO untuk melakukan transfer uang melalui ATM sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening EKO BUDI SANTOSO yang merupakan ajudan dari Menteri Sosial;
- Bahwa Saksi pernah ditelepon MATHEUS JOKO SANTOSO untuk mengantar yang bersangkutan di pagi hari ke Bandara Halim Perdana Kusumah untuk menyerahkan uang senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada ADI WAHYONO, tetapi Saksi tidak pernah melihat secara pasti apakah MATHEUS

Halaman 141 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO SANTOSO menyerahkan uang tersebut kepada ADI WAHYONO karena Saksi hanya amenunggu di mobil;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP Saksi Nomor 10 yang pada pokoknya Saksi pernah diminta MATHEUS JOKO SANTOSO untuk menyerahkan uang kepada ADI WAHYONO sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

Atas pertanyaan di atas dapat saya jelaskan bahwa saya pernah beberapa kali diminta untuk mengantarkan uang di dalam goody ataupun tas, kepada Sdr. ADI WAHYONO, oleh Sdr. JOKO.

Bahwa saya pernah diminta untuk menyiapkan uang di kamar Sdr. JOKO di Apartemen green Pramuka sebanyak 3 kali, yaitu Rp350 juta. Atas arahan tersebut kemudian saya menyiapkan uang (saya ambil dari dalam koper di dalam lemari Apartemen Green Pramuka) kemudian saya membungkus dan memasukkannya ke dalam goody bag. Selanjutnya sesuai arahan Sdr. JOKO, saya diminta untuk menyerahkan uang tersebut ke Sdr. ADI SANTOSO. Setibanya di ruangan beliau saya menyerahkan uang tersebut kepada Ajudan Sdr. ADI (Sdr. TAUFIK) yang stand by di depan ruangan beliau, dan berkata ke Sdr. TAUFIK "titipan Pak JOKO untuk Pak ADI).

Bahwa selain itu saya juga pernah diminta oleh Sdr. JOKO sebanyak 2 kali (di hari yang berbeda) untuk menyiapkan uang sebesar Rp500 juta dari uang di dalam koper di Apartemen Green Pramuka, untuk diserahkan ke Sdr. ADI WAHYONO. Atas arahan tersebut kemudian saya membungkus dan memasukkan uang ke dalam goody bag, dan kemudian menyerahkan uang tersebut ke Ajudan Sdr. ADI (Sdr. TAUFIK) yang stand by di depan ruangan beliau, dan berkata ke Sdr. TAUFIK "titipan Pak JOKO untuk Pak ADI.

Bahwa selain itu saya juga pernah beberapa kali (saya tidak ingat berapa kali tepatnya) menyerahkan uang kepada Sdr. ADI, melalui Sdr. TAUFIK di ruangan beliau, namun saya tidak tau berapa jumlahnya, karena Sdr. JOKO telah menyiapkan sendiri uang di dalam goody bag atau dalam tas ransel berwarna hitam, dan saya hanya tinggal mengantrakan saja uang tersebut kepada Sdr. TAUFIK.

- Bahwa Saksi melihat ada banyak uang di dalam lemari kamar dan koper yang ada dalam kamar apartemen MATHEUS JOKO SANTOSO dalam bentuk pecahan 100 ribu b dan 50 ribu rupiah;
- Bahwa Saksi pernah diminta MATHEUS JOKO SANTOSO untuk menyerahkan uang sebanyak 2 (dua) kali di ruangan ADI WAHYONO, tetapi Saksi tidak mengetahui jumlahnya, karena Saksi hanya menyerahkan saja dan tidak melakukan penghitungan karena uang sudah dipersiapkan oleh MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa kegiatan Saksi pada tanggal 5 desember 2020 adalah Saksi diminta oleh MATHEUS JOKO SANTOSO untuk menjemput di hotel Pullman Puncak, kemudian Saksi mengantarkan MATHEUS JOKO SANTOSO pulang ke apartemen Green Pramuka;
- Bahwa setelah itu, Saksi membeli 3 (tiga) buah koper ukuran besar dan kecil. Kemudian Saksi bersama MATHEUS JOKO SANTOSO membawa ke kamar

Halaman 142 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATHEUS JOKO SANTOSO di apartemen Green Pramuka. Selanjutnya Saksi membantu memasukkan uang-uang yang ada di dalam lemari dan tas ke dalam koper-koper tersebut. Setelah itu Saksi diminta oleh MATHEUS JOKO SANTOSO ke kantor Kemensos untuk mengambil oleh-oleh dari Lampung untuk dibawa pulang ke Bandung;

- Bahwa setelah dari kantor Kemensos, Saksi diminta oleh MATHEUS JOKO SANTOSO ke AEON Mall di Cakung. Pada waktu itu Saksi bertemu dengan MATHEUS JOKO SANTOSO dan WAN M.GUNTAR;
- Bahwa pada waktu Saksi pulang dari kantor Kemensos, koper-koper yang berisi uang tersebut sudah tidak ada di Apartemen Green Pramuka tetapi sudah dipindahkan ke rumah di Jakarta Garden City di Cakung;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perusahaan milik MATHEUS JOKO SANTOSO yang bernama RAPID;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah MATHEUS JOKO SANTOSO mempunyai proyek di Kemensos;
- Bahwa Saksi mengetahui ADI WAHYONO adalah atasan dari MATHEUS JOKO SANTOSO, tetapi Saksi tidak mengetahui jabatannya;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa sebagai menteri Sosial;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ruang ULP adalah ruangan untuk Tim Pengadaan sekaligus atau Tim Bansos, karena di ruangan tersebut sering dipergunakan oleh Tim Bansos untuk membuat dokumen-dokumen lelang yang berada di Lt. 3. Tim Bansos sepengetahuan Saksi anggotanya antara lain ROBIS SAPUTRA, UCOK. RIZKI MAULANA dan FIRMANSYAH;
- Bahwa Saksi kenal dengan HARRY VAN SIDABUKKE karena yang bersangkutan sering ke ruangan ULP dalam rangka mengambil kontrak bansos. Setiap kali kedatangannya di Kemensos, biasanya datang bersama dengan timnya yang berjumlah 4-5 orang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada banyak orang atau vendor yang mendatangi ruangan ULP dan yang datang umumnya masing-masing PIC dari perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia dalam program Bansos Sembako;
- Bahwa kedatangan para PIC tersebut selain untuk bertemu dengan tim Bansos juga untuk mengambil kontrak/SPPBJ serta menemui MATHEUS JOKO SANTOSO dan pihak lainnya;
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh MATHEUS JOKO SANTOSO untuk menerima beberapa kali penyerahan uang dari vendor/penyedia Bansos Sembako diantaranya dari HARRY VAN SIDABUKKE yang diberikan dalam sarung gitar di lantai 1 Mall Apartemen Green Pramuka sejumlah

Halaman 143 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada sekitar bulan Agustus 2020; Selain itu Saksi juga pernah menerima uang dari HARRY VAN SIDABUKKE di parkir P1 Kantor Kemensos atas perintah MATHEUS JOKO SANTOSO sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditaruh di dalam kardus aqua pada bulan September 2020 sebagaimana yang telah Saksi terangkan dalam BAP Saksi Nomor 23;

- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang yang diterima dari vendor karena terkadang MATHEUS JOKO SANTOSO memberitahukan kepada Saksi terkait jumlah uang yang telah diterimanya;
- Bahwa Saksi mengetahui HARRY VAN SIDABUKKE merupakan PIC dari PT Mandala Hamonangan Sude;
- Bahwa Saksi juga menerima uang dari KO DAVID atas perintah dari MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi juga pernah menerima uang dari EDWIN yang merupakan orang kepercayaan dari AHMAD GAMALUDIN (AGAM) dari PT Bumi Pangan Digdaya;
- Bahwa Saksi menerima uang dari EDWIN tersebut pada awal-awal pelaksanaan Bansos Sembako dalam bentuk amplop kecil yang berisi dollar;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Nomor 8, yaitu:
 - Atas pertanyaan di atas dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui Sdr. MATHIUS JOKO SANTOSO menerima uang dari pihak rekanan di Kemensos, cukup sering. Namun saya tidak tau dari rekanan mana saja.
 - Bahwa di Kemensos, saya sehari hari stand by di ruangan ULP. Biasanya Sdr. JOKO menghubungi saya melalui WA call atau telfon, untuk datang keruangnya. Kemudian Sdr. JOKO memberikan kepada saya goody bag atau tas, dan berkata, ini ada duit, tolong ditaruh di Mobil. Kemudian saya menerima uang tersebut dan kemudian meletakkannya di dalam mobil sesuai arahan Sdr. JOKO. Jika arahan Sdr. JOKO taruh di Apartemen, maka saya mengantarkan uang tersebut dan meletakkannya di dalam lemari, dan kemudian kembali lagi ke kantor Kemensos.
 - Bahwa saya tidak pernah melihat dan menghitung berapa isi uang dalam goody bag atau tas yang diserahkan oleh Sdr. JOKO kepada saya.
 - Bahwa setahu saya, selain dalam bentuk Rupiah, Sdr. JOKO pernah menerima uang dalam bentuk US Dollar dan Singapore Dollar. Untuk penerimaan uang dalam pecahan mata uang asing biasanya diterima dalam amplop coklat. Saya mengetahui bahwa isi amplop Coklat tersebut berisi US Dollar ataupun Singapore Dollar, karena pada saat menitipkan kepada saya, Sdr. JOKO biasanya berkata: "tolong taruh di mobil ya, dollar itu". Sehingga saya mengetahui kalau isi amplop tersebut adalah dollar, namun saya tidak tau berapa jumlahnya.
 - Bahwa untuk penerimaan dalam bentuk Rupiah, biasanya diterima dalam goody bag atau tas.
- Bahwa selain menerima uang rupiah dari para vendor, MATHEUS JOKO SANTOSO juga menerima uang dalam bentuk dollar baik dollar Amerika dan dollar Singapura, karena pada waktu Saksi diperintah untuk menyimpan uang dollar yang dimasukkan dalam amplop, MATHEUS JOKO SANTOSO

Halaman 144 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpesan agar amplop yang berisi uang dollar tersebut jangan sampai terlipat.

Selanjutnya Saksi masukkan dalam mobil untuk kemudian dibawa pulang;

- Bahwa awalnya mobil MATHEUS JOKO SANTOSO adalah Wuling;
- Bahwa Saksi sering bertemu dan ngobrol dengan masing-masing PIC dari vendor Bansos Sembako;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 14, yaitu:
 - *Bahwa saya tidak pernah diminta oleh Sdr. JOKO ataupun pihak lain untuk mengantarkan uang Menteri Sosial (Sdr. JULIARI BATUBARA).*
 - *Namun saya pernah diminta oleh Sdr. JOKO pada bulan Oktober, untuk mentransfer uang sebesar Rp40 juta ke rekening ajudan Menteri Sosial (Sdr. EKO BUDI SANTOSO) yang menurut Sdr. JOKO untuk membayar kegiatan operasional Pak Menteri (namun saya tidak tau untuk kegiatan apa saja). Saat itu Sdr. JOKO memberikan saya ATM BNI milik beliau, dan selembarnya yang berisi nomor rekening BNI Sdr. EKO BUDI SANTOSO, dan meminta saya untuk mentransfer ke rekening tersebut.*
 - *Saya juga mengetahui Sdr. JOKO beberapa kali membayarkan sewa carter pesawat untuk perjalanan Menteri Sosial (Sdr. JULIARI BATUBARA), karna biasanya sebelum mentransfer uang, Sdr. JOKO menelfon atau ditelfon oleh Sdr. EKO (ajudan Mensos) dan saya mendengar dari percakapan tersebut, jika Sdr. JOKO akan mentransfer uang untuk biaya carter pesawat Menteri Sosial. Setelah percakapan telfon tersebut biasanya Sdr. JOKO meminta saya untuk mengantarkan ke ATM.*
- Bahwa Saksi mengetahui adanya carter pesawat untuk kegiatan Kemensos, tetapi Saksi tidak mengetahui tujuannya untuk apa dan kemana;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh MATHEUS JOKO SANTOSO untuk menyerahkan uang kepada Tim Teknis Bansos Sembako, tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan WAN M.GUNTAR sebagai Direktur PT Rajawali Parama Indonesia (Rapid);
- Bahwa Saksi kenal dengan DANING SARASWATI yang merupakan Komisariss PT Rajawali Parama Indonesia;
- Bahwa WAN M.GUNTAR pernah menggantikan Saksi sebagai sopir dari MATHEUS JOKO SANTOSO pada waktu Saksi sedang sakit;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah dilakukan penyitaan beberapa dokumen dan uang dalam koper dari rumah Cakung atau pun Apartemen Green Pramuka dari Saksi, karena pada waktu itu Saksi yang memegang kunci tersebut. Adapun barang yang disita sebagaimana STTB antara lain dokumen pembayaran pajak sejumlah 250 juta, serta dokumen lainnya yang Saksi tandatangi sebagaimana STTB;
- Bahwa selain Saksi menyerahkan uang kepada Tim Bansos atas perintah MATHEUS JOKO SANTOSO, Saksi juga pernah menyerahkan uang kepada DIAN LESTARI;

Halaman 145 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan gaji dari MATHEUS JOKO SANTOSO sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji dari MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi mengenal DIA LESTARI karena yang bersangkutan merupakan teman SMA Saksi;
- Bahwa Saksi juga mengetahui MATHEUS JOKO SANTOSO telah memindahkan uang-uang yang disimpan dari Apartemen Green Pramuka ke rumah di Cakung. Saksi mengerahui hal tersebut pada sore hari setelah Saksi diperintahkan oleh MATHEUS JOKO SANTOSO mengambil oleh-oleh dari Kantor Kemensos. Pada saat itu Saksi melihat WAN. M. GUNTAR bersama MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya perubahan gaya hidup atau ekonomi dari MATHEUS JOKO SANTOSO setelah menjadi PPK;
- Bahwa Saksi pada saat diminta MATHEUS JOKO SANTOSO untuk memasukkan uang dari lemari ke dalam koper yang sudah dibeli oleh Saksi bersama dengan MATHEUS JOKO SANTOSO, Saksi melihat banyak uang yang ada dalam kamar MATHEUS JOKO SANTOSO di Apartemen Green Pramuka;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya mengapa uang-uang dalam koper-koper tersebut dipindahkan dari Apartemen Green Pramuka ke rumah Cakung di Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan perkara ini antara lain:

No. BB	Uraian Barang Bukti
114	1 (satu) lembar dengan cap basah Surat Tugas Nomor: 475/LJS.PSKBS. TU/4/2020 tanggal 9 April 2020 atas nama DANING SARASWATI, DIAN LESTARI dan SANJAYA untuk: 1. Melakukan Dokumentasi dan administrasi kegiatan penyediaan perlengkapan, penanganan covid-19 yang ditandatangani oleh Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial M. SAFIL NASUTION.
130	1 (satu) bundel printout tabel dengan judul kolom "Uraian Keluar", "Jumlah", yang pada baris pertama tertulis "Setor 1 mas eko jumlah 1.650.000.000", beserta lampirannya.
216	Uang tunai sejumlah Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14.500 (empat belas ribu lima ratus) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hitam dengan Tag "Hush Puppies"
217	Uang tunai dengan jumlah Rp.1.489.700.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hitam,

Halaman 146 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan rincian : a. Uang tunai sejumlah Rp289.800.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.898 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar. b. Uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar yang tersimpan dalam amplop warna coklat c. Uang tunai sejumlah Rp1.099.900.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang tersimpan dalam kantong kertas warna putih dengan tulisan Bank Mandiri
218	Uang tunai sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 25 inch warna dark grey
219	Uang tunai sejumlah Rp658.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6.580 (enam ribu lima ratus delapan puluh) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan President ukuran 20 inch warna biru.
221	Uang tunai sejumlah Rp1.159.700.000,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.596 (sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4.002 (empat ribu dua) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hijau
222	Uang tunai sejumlah Rp. Rp2.360.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 25 inch warna merah, dengan rincian : a. Uang tunai sejumlah Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar. b. Amplop warna cokelat dengan tulisan Bank BRI Cabang Jakarta Kramat sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar
238	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna hitam, merk vivo, model vivo 1806, IMEI 1: 861933046175899, IMEI 2: 861933046175881, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode 6210 0787 2541 7710 01, kartu sim provider xl dengan nomor kode 14179652-0, kartu memori merk SanDisk kapasitas 32GB
- B 488 a	1(satu) Satu buah gitar merk CORT Model EARTH MINI F dengan No Seri: 141215705 berikut sarung Gitar Merk CORT berwarna coklat (dengan kondisi Dryer/Putaran Stel Senar gitar hilang 3 buah)

wa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak memberikan tanggapan atau pun keberatan.

Halaman 147 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



12. PRATA ANANDO

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf Operasi pada PT Cakra Elang Omega dengan tugas mengkoordinasikan station di lapangan;
- Bahwa PT Cakra Elang Omega bergerak dibidang penyewaan pesawat jet pribadi;
- Bahwa PT Cakra Elang Omega tidak mempunyai pesawat sendiri;
- Bahwa PT Cakra Elang Omega merupakan broker;
- Bahwa mekanisme penyewaan pesawat PT Cakra Elang Omega yakni PT Cakra Elang Omega mengirimkan penawaran kepada kliendan setelah itu mengeluarkan invoice;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Cakra Elang Omega sejak akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Direktur PT Cakra Elang Omega adalah RENDRA DARMAKUSUMA;
- Bahwa Saksi kenal dengan SELVY NURBAITY sejak bulan September/Oktobre 2020. Pada waktu itu SELVY NURBAITY menyewa pesawat di PT Cakra Elang Omega;
- Bahwa Saksi tahu SELVY NURBAITY bekerja sebagai staf/sekretaris pribadi terdakwa;
- Bahwa SELVY NURBAITY menyewa pesawat untuk digunakan oleh Menteri Sosial;
- Bahwa Saksi tahu yang menggunakan pesawat adalah JULIARI P BATUBARA karena pada saat akan berangkat SELVY NURBAITY memberikan daftar penumpang kepada Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi kenal dengan SELVY NURBAITY, pihak Kementerian Sosial juga pernah menyewa pesawat melalui PT Cakra Elang Omega sebanyak 1 (satu) kali dengan rute Jakarta-Palopo;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Nomor 8 yang dibacakan dipersidangan perkara ini sebagai berikut:

"Benar bahwa saya mengenal sdr. SELVY NURBAITY. Yang saya tahu Sdri. Selvy Nurbaity adalah sekertaris Pribadi Pak. MENTRI SOSIAL RI, sdr.

Halaman 148 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*JULIARI P. BATUBARA. salah satu pelanggan pengguna pesawat di perusahaan kami.
Saya sering berhubungan soal schedule dan detail penumpang dengan sdr. SELVY NURBAITY setiap ada booking pesawat dari Pak Mentri Sosial RI."*

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Nomor 9 yang dibacakan dipersidangan perkara ini sebagai berikut:

*"Berdasarkan data pembayaran yang ada pada kami Sdr. SELVY NURBAITY selama tahun 2020 menggunakan jasa perusahaan kami untuk keperluan perjalanan Mentri Sosial sdr. JULIARI P. BATUBARA, sbb :
Tgl 19 Agustus 2020, perusahaan membayarkan sebesar Rp.125.418.812,- kepada PT. Angkasa Super Services / Lion bizjet. Saya tidak menemukan Quotation dari PT. Angkasa Super Service kapan Pesawat tersebut digunakan. Kalo tidak salah ini penerbangan ke Halim- Palopo – Ujung Pandang – Halim."*

- Bahwa yang memesan pesawat Palopo Saksi sudah tidak ingat laki,tetapi pemesannya bukan SELVY NURBAITY;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh SELVY NURBAITY yang mana pada waktu itu yang bersangkutan menyampaikan akan menggunakan pesawat PT Cakra Elang Omega dan meminta disiapkan armada;
- Pada waktu itu SELVY NURBAITY memesan pesawat untuk perjalanan JULIARI P BATUBARA dengan rute Jakarta-Denpasar;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dalam BAP Saksi Nomor 9 sebagai berikut:

"Tgl. 06 Oktober 2020, perusahaan membayarkan sebesar Rp.221.318.182,- kepada PT. Angkasa Super Services / Lion bizjet. Untuk penggunaan pesawat Hawker 900XP, pada tanggal 07 Oktober 2020, dengan rute Halim Perdanakusuma – Surabaya, dan Surabaya – Halim Perdanakusuma"

- Bahwa pesawat tersebut untuk perjalanan JULIARI P BATUBARA yang dipesan oleh SELVY NURBAITY kepada Saksi;
- Bahwa mekanisme penyewaan pesawat rute Halim-Surabaya tersebut dengan cara Saksi mengirimkan penawaran kepada Kementerian Sosial. Setelah SELVY NURBAITY setuju kemudian diproses;
- Bahwa jenis pesawat jet yang digunakan ke Surabaya adalah Hawker dengan kapasitas 7 (tujuh) orang penumpang, tetapi Saksi lupa siapa saja penumpangnya;
- Bahwa cara pembayaran carter pesawat ke Surabaya yaitu secara cash yang mana Saksi mendatangi ruang kerja SELVY NURBAITY;
- Bahwa ada carter private jet dengan tujuan Denpasar;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 9 point 3 sebagai berikut:

Halaman 149 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pada awal bulan Oktober 2020, perusahaan membayarkan deposit sebesar \$USD 22.972,83,- kepada PT. Indonesia Transport & Infrastruktur Tbk./ Indonesia Air Untuk penggunaan pesawat Legacy 600, pada tanggal 16 Oktober 2020, dengan rute Halim Perdanakusuma-Denpasar, dan Denpasar -Halim Perdanakusuma."

- Bahwa cara pembayarannya sama seperti sebelumnya yakni Saksi datang ke kantor SELVY NURBAITY dan secara cash;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP nomor 9 point 4 yaitu:

"Tgl. 02 Nopember 2020, perusahaan membayarkan sebesar Rp.167.218.182,- kepada PT. Angkasa Super Services/Lion bizjet. Untuk penggunaan pesawat Hawker 900XP, pada tanggal 03 Nopember 2020, dengan rute Halim Perdanakusuma – Semarang, dan Semarang–Halim Perdanakusuma"

- Bahwa Saksi menerima pembayaran dari SELVY NURBAITY secara cash dalam mata uang rupiah;
- Bahwa Saksi pada awalnya mengajukan penawaran harga dalam bentuk dollar amerika (USD), tetapi Saksi menerima pembayaran dari SELVY NURBAITY dalam bentuk rupiah;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP nomor 9 yaitu:

"Tgl. 02 Nopember 2020, perusahaan membayarkan sebesar \$USD 23.312,33 kepada PT. Indonesia Transport & Infrastruktur Tbk. / Indonesia Air Untuk penggunaan pesawat Legacy 600, pada tanggal 29 Oktober 2020, dengan rute Halim Perdanakusuma –Denpasar, dan pulang pada tanggal 1 Nopember 2020 Denpasar – Halim Perdanakusuma."

"Sepengetahuan saya pembayaran dilakukan secara tunai. Namun berapa jumlah yang dibayarkan dan kapan dibayarkan, yang lebih tahu adalah Sdr. Rendra selaku CEO dan sdr. Santia selaku CFO. Untuk pembayaran ke pihak ketiga diatas menggunakan uang perusahaan terlebih dahulu"

- Bahwa pesawat yang disewa oleh SELVY NURBAITY seluruhnya untuk kunjungan Menteri Sosial dan oleh SELVY NURBAITY pembayarannya dilakukan secara tunai;
- Bahwa jenis pesawat Hawker untuk 7 orang sedangkan Legacy untuk 13 orang;
- Bahwa pesawat Hawker dan Legacy adalah milik pihak ketiga;
- Bahwa cara pembayaran dari PT Cakra Elang Omega ke pihak ketiga selaku pemilik pesawat dilakukan setelah SELVY NURBAITY membayar kepada Saksi untuk PT Cakra Elang Omega;
- Bahwa pembayaran dari SELVY NURBAITY kepada PT Cakra Elang Omega adalah sebelum perjalanan dilakukan;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP angka 10 yang dibacakan di persidangan perkara ini, yaitu :

Halaman 150 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Aviaten adalah Perusahaan Broker Penerbangan juga, sama seperti CEOJetset, namun AVIATEN berdomisili di Singapore, saya pernah meminta bantuan AVIATEN untuk menyediakan pesawat sewaan bagi Menteri Sosial RI dalam salah satu penerbangan yang saya lupa tujuannya, dikarenakan saat itu CEOJetset tidak berhasil mendapatkan pesawat carter sebagaimana yang dibutuhkan oleh Menteri Sosial RI, sdr. JULIARI P. BATUBARA."

- Bahwa Saksi koreksi keterangan tersebut karena yang melakukan pemesanan tersebut bukan Saksi atau PT Cakra Elang Omega;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti nomor 29 berupa: 1 (satu) lembar dokumen Cash Receipt Aviaten tertanggal 30-11-2020, dengan nilai Rp275.000.000,-, untuk pembayaran Carter Pesawat Halim-Lampung, ditandatangani oleh Agung Hendrawan dan Prata A

- Bahwa Saksi kenal dengan AGUNG HENDRAWAN sebagai pegawai Kementerian Sosial RI. Saksi membenarkan bahwa tanda tangan dalam dokumen tersebut adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa pesanan pesawat jet untuk ke Lampung sudah dilakukan tetapi tidak jadi berangkat;
- Bahwa pesanan pesawat jet dengan tujuan Lampung tidak menggunakan PT Cakra Elang Omega;
- Benar Saksi mempunyai rekening bank Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengirim uang fee untuk SELVY NURBAITY, tetapi nominalnya tidak ingat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti nomor 404 berupa: 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Wisma Indocement, atas nomor rekening: 4591185238 (SELVY NURBAITY), periode Desember 2020;

BCA

REKENING TAHAPAN

KCP WISMA INDOCEMENT

SELVY NURBAITY
SETIABUDI
SETIABUDI
JL. TAMAN SETIABUDI NO 6
JAKARTA 12910
INDONESIA

NO. REKENING : 4591185238
HALAMAN : 1 / 8
PERIODE : DESEMBER 2020
MATA UANG : IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan tanggapan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO
01/12	SALDO AWAL			21,652,433.85
01/12	TRSF E-BANKING DB ROSJANA OCTAVIANI		700,000.00 DB	20,952,433.85
01/12	BYR VIA E-BANKING 01/12 /95031/00000 1409 HNC VISION 302009977986		357,900.00 DB	
01/12	TRSF E-BANKING DB SELVY NURBAITY		1,000,000.00 DB	
01/12	TRSF E-BANKING DB 01/12 /95031/00000 ROSMIATI		1,001,000.00 DB	
	0112/FTFVA/WS95031 38358/UND -			
01/12	SWITCHING DB 087877999333 TRANSFER KE 002 NIA OKTAVIANI		1,000,000.00 DB	
01/12	SWITCHING DB /M-BCA		6,500.00 DB	
01/12	SWITCHING DB NIA OKTAVIANI			
01/12	SWITCHING DB /M-BCA			
01/12	SWITCHING DB TRANSFER KE 002 MAIN		600,000.00 DB	
01/12	SWITCHING DB /M-BCA			
01/12	SWITCHING DB TRANSFER KE 002 MAIN		6,500.00 DB	16,989,533.85
02/12	TRSF E-BANKING DB /M-BCA			
	0212/FTFVA/WS95031 70001/00-PAY CUSTO -		1,001,000.00 DB	
02/12	TRSF E-BANKING DB 087877999333			
02/12	TRSF E-BANKING DB 02/12 /95031/00000 ROSMIATI		1,000,000.00 DB	
02/12	TRSF E-BANKING DB 02/12 /95031/00000 TAN SOE HIAN		4,396,000.00 DB	
02/12	TRSF E-BANKING DB 02/12 /95031/00000 NIA KURNIAWATI YUN		4,000,000.00 DB	
02/12	TRSF E-BANKING DB 02/12 /95031/00000 RENI NURDIANI		1,500,000.00 DB	5,083,533.85
03/12	SWITCHING DB TRANSFER KE 111 NURAINI		2,000,000.00 DB	
03/12	SWITCHING DB /M-BCA			
03/12	SWITCHING DB TRANSFER KE 111 NURAINI		6,500.00 DB	
03/12	SWITCHING DB /M-BCA			
03/12	KR OTOMATIS RTCS-PT. BANK MAND BMRI03A/001531 PRATA ANANDO	0998	206,250,000.00	209,327,033.85

Atas barang bukti di atas, Saksi tidak ingat apakah pernah mengirim uang sejumlah Rp206.250.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada SELVY NURBAITY pada tanggal 3 Desember 2020 karena kejadiannya sudah lama;

- Bahwa uang tersebut bukan fee untuk SELVY NURBAITY;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan bisnis dengan SELVY NURBAITY selain sewa pesawat;
- Bahwa jumlah karyawan PT Cakra Elang Omega ada 15 orang, tetapi yang di lapangan hanya Saksi saja;
- Bahwa dalam hal sewa pesawat oleh Kementerian Sosial, pihak yang mengambil uang sewa adalah Saksi sendiri;

Halaman 152 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat nominal uang yang Saksi terima dari SELVY NURBAITY. Terkait keterangan RENDRA DARMAKUSUMA bahwa pada tanggal 20-23 Agustus 2020 SELVY NURBAITY membayar secara tunai sejumlah USD40,000 ke PT. Cakra Elang Omega/CEO JETSET dan PT. Cakra Elang Omega/CEO JETSET menyewa dari PT. Angkasa Super Services/Lion bizjet. Pesawat yang digunakan Hawker 900XP, dengan rute Halim Perdanakusuma-Denpasar, dan Denpasar-Halim Perdanakusuma;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan SELVY NURBAITY di persidangan yang menerangkan adanya bukti tanda terima bermaterai uang pembayaran dari SELVY NURBAITY kepada Saksi untuk sewa pesawat jet untuk penerbangan terdakwa ke Semarang pada awal bulan November 2020;
- Bahwa Saksi tidak bisa membedakan uang dari anggaran Kementerian Sosial atau di luar anggaran resmi;
- Bahwa SELVY NURBAITY pernah menyampaikan pembayarannya dilakukan sejumlah 50 persen, dan pembayaran seperti itu hanya untuk Kemensos saja;
- Bahwa harga sewa pesawat sudah fix;
- Bahwa yang menentukan harga sewa adalah RENDRA DARMAKUSUMA;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran sewa pesawat penerbangan ke Semarang pada bulan November 2020 dari SELVY NURBAITY;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Saksi sebagaimana dalam BAP nomor 6 sebagai berikut:

"PT. Cakra Elang Omega adalah perusahaan yang bergerak dibidang Penyedia Jasa Penerbangan (Broker). Jenis Jasa yang kami berikan selama ini adalah:

- 1. Klien yang mencari Pilot untuk menerbangkan pesawat;*
- 2. Klien yang mencari pesawat untuk mengangkut orang sakit;*
- 3. Klien yang mencari pesawat pribadi untuk pergi ke tempat tertentu;*
- 4. Klien yang mencari pesawat untuk Kargo/Angkut barang;*
- 5. Dsb. "*

Atas keterangan dalam BAP tersebut Saksi koreksi bahwa keterangan angka 1 yang menerangkan menyediakan jasa klien yang mencari pilot untuk menerbangkan pesawat, bahwa PT. Cakra Elang Omega tidak mencari pilot. Saksi koreksi keterangan angka 4 yang menerangkan mencari pesawat untuk Kargo/Angkut barang, bahwa PT. Cakra Elang Omega tidak mencari pesawat untuk Kargo/Angkut barang;

- Bahwa tabel harga PT. Cakra Elang Omega ditetapkan dalam bentuk rupiah dan dollar amerika;
- Bahwa pembayaran sewa pesawat tergantung dari klien apakah akan menggunakan mata uang rupiah atau dollar Amerika;

Halaman 153 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi mengambil uang pembayaran sewa pesawat jet, Saksi menandatangani kwitansi yang isinya berisi keterangan Kemensos menyewa pesawat kepada PT. Cakra Elang Omega beserta besaran harganya;
- Bahwa untuk pemotongan pajak dan lain-lain, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tandatangan hanya satu kali saja di dalam dokumen tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan tidak memberikan tanggapan.

13. RENDRA DARMAKUSUMA

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangan setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi adalah *Chief Executive Officer (CEO)*/Direktur PT Cakra Elang Omega;
- Bahwa PT Cakra Elang Omega bergerak dibidang jasa penyewaan pesawat;
- Bahwa PT Cakra Elang Omega berdiri sejak tahun 2014;
- Bahwa struktur kepengurusan di PT Cakra Elang Omega yakni sebagai berikut:
 - Pemegang Saham : Saksi sendiri 97 % dan sdr. Revky Harsa Riyadi;
 - Komisaris : sdr. Dila Septiana, Revky Harsa Riyadi, dan Gatot Subroto;
 - CEO: Saksi sendiri;
 - CFO: Santia Saptinary;
 - Tax : Sdr. Saleh Nur Jamil;
 - Akuntansi : Sdr. Abdul Muklis;
 - Sekretariat : Sdr. Anindia Pramesvari;
 - General Affair : Sdr. Ursula Yusi;
 - Staff : Sdr. Devi Afrianto;
 - Flight Operation Manager : Sdr. Yosep Ruswandi;
 - Staff Operasi : Prata Anando..
- Bahwa PT Cakra Elang Omega tidak memiliki Pesawat jet sendiri;
- Bahwa PT Cakra Elang Omega sebagai perusahaan perantara yakni semacam perusahaan yang berhubungan dengan operator pemilik pesawat

Halaman 154 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyediakan layanan untuk calon pengguna/penyewa dan operator pemilik pesawat;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SELVY NURBAITY;
- Bahwa Saksi tahu SELVY NURBAITY sebagai salah satu pihak penyewa pesawat berdasarkan laporan dari karyawan Saksi yaitu PRATA ANANDO;
- Bahwa PRATA ANANDO selalu melaporkan kepada Saksi setiap ada permintaan penerbangan dari SELVY NURBAITY;
- Bahwa PRATA ANANDO menjelaskan bahwa SELVY NURBAITY adalah Sekretaris Pribadi Menteri Sosial yaitu JULIARI P BATUBARA;
- Bahwa Saksi yang menentukan harga sewa pesawat;
- Bahwa setahu Saksi, SELVY NURBAITY menyewa pesawat melalui PT Cakra Elang Omega sejak Agustus 2020;
- Bahwa untuk penyewaan pesawat dengan tujuan ke Palopo, setahu Saksi pihak Kementerian Sosial mengetahui jasa sewa privat jet PT Cakra Elang Omega dari website perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa pihak Kementerian Sosial yang memesan penerbangan ke Palopo, tetapi staf Saksi yang melaporkan adanya penyewaan pesawat dari Kementerian Sosial dengan tujuan penerbangan ke Palopo adalah SALEH NUR JAMIL;
- Bahwa sebelumnya PT Cakra Elang Omega mengajukan penawaran harga ke pihak Kementerian Sosial untuk penerbangan ke Palopo;
- Bahwa setahu Saksi, sewa pesawat oleh SELVY NURBAITY juga untuk kunjungan di Kementerian Sosial;
- Bahwa laporan PRATA ANANDO terkait sewa pesawat oleh SELVY NURBAITY adalah untuk ke Denpasar dan Semarang;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dalam BAP Nomor 9, yaitu:

"Berdasarkan data pembayaran yang ada pada kami Sdri. SELVY NURBAITY selama tahun 2020 menggunakan jasa perusahaan kami untuk keperluan perjalanan Menteri Sosial sdr. JULIARI P. BATUBARA, sbb :

1. Tgl 17 Juli 2020, menggunakan pesawat yang dikelola oleh PT. Cakra Elang Omega/ CEO JETSET, sdr. SELVY NURBAITY membayarkan dengan cek sebesar Rp. 636.672.960,- kepada PT. Cakra Elang Omega/ CEO JETSET . pesawat yang digunakan Legacy 600. penerbangan ke Halim- Palopo – Ujung Pandang – Halim.

Saksi membenarkan keterangan tersebut dengan koreksi terkait pihak dari Kementerian Sosial yang melakukan pemesanan dalam BAP tertulis SELVY NURBAITY, Saksi tidak ingat siapa yang memesannya, dari pihak Saksi/PT

Halaman 155 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakra Elang Omega yang mengurus penerbangan ke Palopo adalah SALEH NUR JAMIL. Bahwa pembayaran kementerian sosial ke PT Cakra Elang Omega melalui cek, pencairan dilakukan dengan cara setelah menerima cek Kementerian Sosial, kemudian Saksi mencairkannya ke Bank;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 9 yaitu:
 2. Tgl 20 -23 Agustus 2020, sdr. SELVY NURBAITY membayar tunai sebesar USD. 40.000 ke PT. Cakra Elang Omega/ CEO JETSET. Dan PT. Cakra Elang Omega/ CEO JETSET menyewa PT PT. Angkasa Super Services / Lion bizjet. pesawat yang digunakan Hawker 900XP, dengan rute Halim Perdanakusuma – Denpasar, dan Denpasar – Halim Perdanakusuma;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 9 yaitu:
 3. Tgl. 07 Oktober 2020, sdr. SELVY NURBAITY membayar tunai sebesar Rp.305.078.000,- ke PT. Cakra Elang Omega/ CEO JETSET. PT. Cakra Elang Omega/ CEO JETSET menyewa pesawat kepada PT. Angkasa Super Services / Lion bizjet. pesawat yang digunakan Hawker 900XP, dengan rute Halim Perdanakusuma – Surabaya, dan Surabaya – Halim Perdanakusuma.

Saksi membenarkan keterangan tersebut. Yang menerima pembayaran adalah antara SALEH NUR JAMIL atau PRATA ANANDO.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 9 yaitu:
 4. Pada 16 Oktober 2020, sdr. SELVY NURBAITY membayar sebesar membayar tunai sebesar USD. 30.000,- ke PT. Cakra Elang Omega/ CEO JETSET. PT. Cakra Elang Omega/ CEO JETSET menyewa pesawat kepada PT. Indonesia Transport & Infrastruktur Tbk. / Indonesia Air. pesawat yang digunakan Legacy 600, dengan rute Halim Perdanakusuma –Denpasar, dan Denpasar – Halim Perdanakusuma.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 9 yaitu:
 5. Tgl. 29 Oktober s/d 01 Nopember 2020, sdr. SELVY NURBAITY membayar sebesar membayar tunai sebesar SDG 68.000,- ke PT. Cakra Elang Omega/ CEO JETSET. PT. Cakra Elang Omega/ CEO JETSET menyewa pesawat kepada PT. Indonesia Transport & Infrastruktur Tbk. / Indonesia Air. pesawat yang digunakan Legacy 600, dengan rute Halim Perdanakusuma –Denpasar, dan Denpasar – Halim Perdanakusuma.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 9 yaitu:
 6. Tgl. 03 Nopember 2020, sdr. SELVY NURBAITY membayar tunai sebesar Rp.190.944.000,- ke PT. Cakra Elang Omega/ CEO JETSET. PT. Cakra Elang Omega/ CEO JETSET menyewa pesawat kepada PT. Angkasa Super Services / Lion bizjet. pesawat yang digunakan Hawker

Halaman 156 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900XP, dengan rute Halim Perdanakusuma – Semarang, dan Semarang – Halim Perdanakusuma.

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 9 alinea terakhir:
"Sepengetahuan saya pembayaran yang pertama menggunakan Cek dari Kemensos yang diambil oleh sdr. SALEH atau sdr. PRATA ANANDO di kemensos. Untuk yang ke 2 (dua) s/d 6 (enam) pembayaran dilakukan secara tunai. Untuk pembayaran ke pihak ketiga diatas menggunakan uang PT CEO JETSET terlebih dahulu."
- Bahwa Saksi tidak tahu SELVY NURBAITY menyewa pesawat jet melalui AVIATEN;
- Bahwa Saksi tidak tahu sewa pesawat oleh Kementerian Sosial dengan tujuan penerbangan ke Tanah Bumbu Kalimantan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam penerbangan dengan terdakwa;
- Bahwa daftar penumpang pesawat adanya di manifest yang sumbernya dari SELVY NURBAITY;
- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak berkeratan atau memberikan tanggapan.

14. SELVY NURBAITY

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi adalah mantan Sekretaris Pribadi terdakwa selaku Menteri Sosial RI;
- Bahwa Saksi menjadi Sekretaris Pribadi Menteri Sosial sejak tahun 2019 sampai dengan Desember 2020;
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja sebagai sekretaris JULIARI P BATUBARA selaku Direktur dan Pemilik PT Wiraswasta Gemilang Indonesia pada tahun 2003 s/d 2012, kemudian pada tahun 2014 s/d 2019 Saksi menjadi Asisten Pribadi JULIARI P BATUBARA pada waktu menjabat sebagai Anggota DPR RI;

Halaman 157 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Sekretaris Pribadi Menteri Sosial, Saksi bertanggungjawab langsung kepada terdakwa;
- Bahwa ruang kerja Saksi di depan ruangan terdakwa selaku Menteri Sosial;
- Bahwa di sekeliling ruang kerja Saksi ada ruangan HARTONO LARAS selaku Sekretaris Jenderal, Bagian Protokol dan Tata Usaha Menteri;
- Bahwa tupoksi Saksi selaku Sekretaris Pribadi Menteri yaitu mengurus penjadwalan, persiapan rapat, dan administrasi lainnya serta melakukan koordinasi internal dengan Direktorat dan Biro Umum;
- Bahwa personil pendukung Menteri Sosial di luar pegawai Kementerian Sosial selain Saksi adalah EKO BUDI SANTOSO selaku Ajudan Menteri, dan Tim Teknis Menteri yang terdiri dari KUKUH ARY WOBOWO, RESTU HAPSARI dan ANGGA AL RASYID;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tugas dari Tim Teknis Menteri;
- Bahwa ruangan Saksi dengan Tim Teknis terpisah, tetapi di lantai yang sama;
- Bahwa Saksi masuk terlebih dahulu sebelum Tim Teknis Menteri dengan selang waktu sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan AGUNG HENDRAWAN selaku Protokol di Biro Umum;
- Bahwa tugas dari Protokol Biro Umum setahu Saksi adalah membantu kegiatan Menteri Sosial;
- Bahwa Saksi biasanya berkoordinasi dengan AGUNG HENDRAWAN terkait kegiatan Menteri Sosial;
- Bahwa AGUNG HENDRAWAN selaku Protokol bertugas di lapangan untuk menyiapkan kegiatan Menteri, sedangkan Saksi berada di kantor untuk menyiapkan administrasi;
- Bahwa Saksi lebih sering di kantor dan tidak mengikuti kegiatan Menteri di lapangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan ADI WAHYONO selaku Kepala Biro Umum di Kementerian Sosial yang juga sebagai KPA di Direktorat Linjamsos;
- Bahwa sejak awal, Saksi ditugaskan untuk berkoordinasi dengan ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2020 ada kegiatan pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Direktorat Linjamsos;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam kegiatan Bansos Sembako tersebut adalah Dirjen Linjamsos yaitu PEPEN NAZARUDDIN dan Kepala Biro Umum yaitu ADI WAHYONO;

Halaman 158 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ADI WAHYONO sebagai KPA pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 karena Saksi sering mempersiapkan rapat untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan PRATA ANANDO terkait dengan penyewaan pesawat untuk kunjungan kerja terdakwa antara lain Denpasar dan Semarang;
- Bahwa pada awalnya Saksi diminta oleh terdakwa untuk mencari informasi penyewaan privat jet, kemudian Saksi tanyakan kepada Bagian Protokol yaitu Sdri. NENENG dan yang bersangkutan memberikan nomor kontak PRATA ANANDO;
- Bahwa untuk penerbangan terdakwa ke Luwu Utara sewa pesawat diurus dan dibayar oleh Direktorat Linjamsos;
- Bahwa mekanisme penyewaan privat jet awalnya Saksi menanyakan harga ke pihak penyedia jasa penyewaan pesawat melalui PRATA ANANDO dari PT Cakra Elang Omega, kemudian perusahaan tersebut mengajukan penawaran harga. Atas dasar penawaran harga tersebut kemudian Saksi laporkan kepada terdakwa. Setelah disetujui oleh terdakwa, kemudian Saksi informasikan ke PT Cakra Elang Omega. Selanjutnya perusahaan mengeluarkan invoice yang Saksi proses administrasinya ke Biro Umum atau ke Direktorat sesuai dengan jenis kegiatannya;
- Bahwa cara pembayaran uang sewa, dari Direktorat langsung dengan cek ke PT Cakra Elang Omega, tetapi kadang-kadang dari Direktorat menitipkan uang tunai kepada Saksi yang kemudian Saksi berikan kepada PT Cakra Elang Omega melalui PRATA ANANDO secara tunai;
- Bahwa untuk penerbangan yang Saksi urus sewanya kesemuanya Saksi bayarkan ke PT Cakra Elang Omega melalui PRATA ANANDO seluruhnya secara tunai;
- Bahwa jenis pembayaran sewa pesawat tergantung kegiatan di direktorat, karena ada juga yang dananya diambil dari dana hibah dalam negeri yang ada di Direktorat Dayasos melalui Sdr. ENJANG, atau pun di Biro Umum melalui ADI WAHYONO;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh Saksi untuk meminta dana pembayaran pesawat ke Sdr. ENJANG atau pun ke ADI WAHYONO;
- Bahwa untuk sewa private jet dengan tujuan Semarang terkait kegiatan di Kendal, sumber uangnya berasal dari ADI WAHYONO, karena pada waktu itu terdakwa menyampaikan agar Saksi berkoordinasi dengan ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dalam BAP Nomor 8 yaitu:

Halaman 159 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dapat saya jelaskan bahwa pada sekitar awal November 2020 Sdr. JULIARI P. BATUBARA selaku Menteri Sosial RI menyampaikan kepada Saya bahwa Ybs akan melaksanakan kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Beras (BSB) di Kendal pada tanggal 03 November 2020. Kemudian Sdr. JULIARI P. BATUBARA memerintahkan saya untuk mencari dan menanyakan harga sewa pesawat private jet. Atas perintah tersebut Saya menghubungi Sdr. ANDO selaku Penanggung Jawab di CEO Jetset melalui chat Whatsapp untuk menanyakan ketersediaan jadwal pesawat dan harga sewanya. Bahwa biaya yang diperlukan untuk menyewa pesawat jet dengan kapasitas 8 penumpang untuk 1 hari adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Selanjutnya Saya meneruskan informasi terkait sewa pesawat kepada Sdr. JULIARI P. BATUBARA dan Sdr. JULIARI P. BATUBARA menyetujui harga sewa pesawat private jet.

Bahwa setelah Sdr. JULIARI P. BATUBARA menyetujui biaya sewa, saya bertanya kepada Sdr. JULIARI P. BATUBARA, "ini biayanya melalui siapa?" Sdr. JULIARI P. BATUBARA menjawab "melalui Sdr. ADI WAHYONO".

Selanjutnya, sekitar tanggal 02 November 2020, Sdr. ADI WAHYONO selaku Plt. Direktur PSKBS menelepon saya, di Nomor 0852217337799 Sdr. ADI WAHYONO menanyakan tagihan biaya sewa private jet sebesar 18.000 USD, tagihan tersebut dibayar dimana dan kepada siapa, lalu saya menyampaikan pembayaran melalui saya atau ke orangnya langsung (Sdr. ANDO). Kemudian saya bertanya kepada Sdr. ADI WAHYONO, "apakah memiliki USD atau SING? Kalau ada akan saya sampaikan kepada ANDO". Kemudian Sdr. ADI WAHYONO memanggil Saya ke ruangan Ybs di Ruang Biro umum, Lantai 1 Gedung Kementerian Sosial, di Jalan Salemba Raya Nomor. 28. Pada saat itu juga ada Sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO selaku PPK di dalam ruangan biro umum. Lalu Sdr. ADI WAHYONO memberikan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta) dalam sebuah paper bag sambil mengatakan "ini untuk bayar charter pesawat ke Kendal". Bahwa uang sebesar Rp400.000.000,- merupakan konversi biaya tagihan sewa private jet sebesar 18.000 USD. Lalu saya membawa uang tersebut ke Ruang Kerja saya di Lantai 2. Kemudian Saya mengirimkan chat melalui Whatsapp ke Sdr. ANDO untuk mengambil uang pembayaran charter pesawat. Tidak lama kemudian Sdr. ANDO tiba ke ruangan Saya, lalu saya menyerahkan uang kepada Sdr. ANDO dan

Halaman 160 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya menandatangani dokumen pembayaran charter pesawat yang telah disiapkan Sdr. ANDO. Namun saat itu ada kesalahan pada dokumen pembayaran karena mencantumkan nama saya sebagai penerima pembayaran sedangkan seharusnya nama Sdr. ANDO yang tercantum sebagai penerima pembayaran. Kemudian dokumen pembayaran diperbaiki oleh Sdr. ANDO, lalu Sdr. ANDO mengirimkan foto dokumen pembayaran ke saya melalui Whatsapp.”

Saksi membenarkan keterangannya dengan koreksi terkait keterangan jumlah uang semula tertera sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Saksi koreksi menjadi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerima uang dari ADI WAHYONO dalam bentuk rupiah secara tunai dan pada waktu itu ADI WAHYONO bilang “ini untuk biaya pesawat ke Kendal”, tetapi Saksi tidak tahu ADI WAHYONO mengambil uang darimana;
- Bahwa pada waktu penyerahan uang, selain ADI WAHYONO ada juga MATHEUS JOKO SANTOSO dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 28 yang dibacakan di depan persidangan perkara ini sebagai berikut:

Dapat saya jelaskan bahwa :

- a. “Sekitar tanggal 2 November 2020 saya diperintahkan oleh Pak Menteri Sosial Juliari P. Batubara untuk menghubungi Pak Adi Wahyono dan meminta uang pembayaran pesawat jet sewa untuk kegiatan Menteri Sosial di Semarang dan Kendal.
- b. Setelah menghubungi Pak Adi Wahyono untuk meminta pembayaran pesawat jet sewa untuk kegiatan rombongan Menteri Sosial selanjutnya saya ke ruangan sdr. Adi Wahyono di Lti 1 Gedung Kemensos Salemba untuk mengambil uang sewa pesawat jet tersebut.
- c. Di ruangan Pak Adi Wahyono tersebut ada sdr. Matheus Joko Santoso dan beberapa orang yang tidak saya kenal. Selanjutnya Pak Adi Wahyono meminta tolong kepada salah satu orang yang berada dalam ruangan tersebut (baru tahu namanya Wan Guntar setelah bertemu di Sidang) untuk memindahkan uang dalam bentuk pecahan seratus ribuan sebesar Rp 300 juta ke Goody Bag.
- d. Setelah uang dimasukkan oleh sdr. Wan Guntar selanjutnya saya membawa uang dalam Goody Bag ke ruangan kerja saya.
- e. Saya tidak mengetahui darimana sumber uang Rp 300 juta yang diberikan oleh sdr. Adi Wahyono kepada saya untuk keperluan membayar sewa pesawat jet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan rekaman yang diperdengarkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan sebagaimana bukti elektronik berupa hasil rekaman sadapan percakapan telepon Voice_call_(incl._VoIP)_102799221_6281340086759_02_11_2020_15_03_21 antara Saksi melalui handphone (+6285217337799) dengan ADI WAHYONO (+6281340086759) pada tanggal 2 November 2020 dimulai pukul 15:03.21, transkrip :

Dari : 6285217337799

Ke : 6281340086759

Tanggal : 2 November 2020

Waktu : 15:03:21

Durasi : 00:01:02

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
7799	Halo!	00:00:05
6759	Halo, Mbak!	00:00:05
7799	Pak!	00:00:06
6759	Yah.	00:00:07
7799	Saya sudah WA itu.	00:00:07
6759	Iya.	00:00:08
7799	Ada tagihan.	00:00:08
6759	Sebentar, sebentar, Rezanya tak cari belum ada.	00:00:09
7799	Tagihan itu juga, untuk <i>private jet</i>	00:00:12
6759	Iya, saya urusannya, di... hem.	00:00:15
7799	(Tertawa) Saya pusing dikejar-kejar paling buat besok, itu orangnya nanya	00:00:16
6759	Engga itu, maksudnya yang, yang <i>private jet</i> itu harus dibayar jam berapa? Di mana? Atau lewat Mba Selvi?	00:00:22
7799	Mau lewat saya boleh.	00:00:30
6759	Oh yah.	00:00:31
7799	Ke orangnya langsung boleh. Itu kan USD.	00:00:32
6759	Itu delapan belas ribu ya?	00:00:34
7799	Bapak ada siap? He eh	00:00:35
6759	Endak itu totalnya berapa itu berarti?	00:00:31
7799	Delapan belas ribu.	00:00:38
6759	Delapan belas ribu	00:00:39
7799	USD.	00:00:40
6759	Yah.	00:00:41
7799	Bapak ada USD? Ada USD?	00:00:41
6759	Dolar Amerika itu?	00:00:44
7799	Bapak adanya apa? USD apa Sing Sing? Kalau Sing nanti saya ngomong sama orangnya.	00:00:47
6759	Saya kan engga punya duit. Aku kan minta ke Percetakan Negara dulu, tak suruh nyetak sebentar	00:00:51
7799	(Tertawa)	00:00:55
6759	Yah.	00:00:56
7799	Ya udah tolong info ya, Pak.	00:00:57
6759	Yah. Hem	00:00:58

Halaman 162 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7799	Yah. Kum.	00:00:59
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa dalam rekaman tersebut, ADI WAHYONO menanyakan uangnya dalam bentuk rupiah atau dollar, karena invoice dari PRATA ANANDO dalam bentuk dollar;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi menginformasikan dan memperlihatkan surat penawaran dan invoice dari PRATA ANANDO kepada ADI WAHYONO;
- Bahwa pada waktu itu ADI WAHYONO menyampaikan sambal bercanda "*minta ke Percetakan Negara dulu*", karena setahu Saksi bahwa ADI WAHYONO suka bercanda;
- Bahwa setelah menerima uang dari ADI WAHYONO, kemudian Saksi menghubungi PRATA ANANDO untuk datang ke Kemensos. Selanjutnya Saksi menyerahkan uang untuk kemudian dibuatkan bukti berupa tanda terima bermaterai untuk pembayaran penerbangan ke Semarang;
- Bahwa pada waktu Saksi sakit sekitar akhir Bulan November 2020, Saksi diinformasikan oleh AGUNG HENDRAWAN yang bersangkutan menyerahkan uang kepada PRATA ANANDO untuk pembayaran sewa pesawat jet untuk kunjungan kerja terdakwa ke Lampung sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tetapi penerbangan ke Lampung tersebut tidak jadi, karena terdakwa ada rapat terbatas dengan Presiden RI;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti nomor 29 berupa 1 (satu) lembar dokumen Cash Receipt dari Aviaten tertanggal 30-11-2020, dengan nilai Rp275.000.000,- untuk pembayaran Carter Pesawat Halim-Lampung, ditandatangani oleh Agung Hendrawan dan Prata A;

Halaman 163 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Saksi mengetahui dokumen tersebut diserahkan oleh AGUNG HENDRAWAN di meja Saksi;

- Bahwa atas sewa pesawat dengan tujuan ke Lampung yang tidak jadi tersebut, kemudian Saksi menghubungi PRATA ANANDO terkait pembayaran yang telah dilakukan yang ditanggapi dengan menyampaikan "tetap ada cancel fee". Untuk itu setelah dipotong cancel fee, uang sewa tersebut dikembalikan oleh PRATA ANANDO kepada Saksi melalui transfer ke rekening Bank BCA pada tanggal 3 Desember 2020 sejumlah Rp206.250.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang pengembalian dari PRATA ANANDO sejumlah Rp206.250.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut seingat Saksi telah Saksi kembalikan ke Biro Umum, tetapi Saksi lupa kepada siapa uang tersebut diserahkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima titipan berupa uang dari ADI WAHYONO untuk diserahkan kepada terdakwa pada bulan Juni/Juli 2020;
- Bahwa Saksi kenal FITRA YUSUF SAFRIZAL selaku Office Boy (OB) di Kemensos;
- Bahwa FITRA YUSUF SAFRIZAL sering transfer uang ke rekening pribadi Saksi yang mana uang tersebut merupakan uang Dana Operasional Menteri (DOM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai rekening bank atas nama Saksi di beberapa bank dengan perincian sebagai berikut:
 - Bank Mandiri : 123-00-0442460-4
 - Bank BNI : 0358396324
 - Bank BCA : 4591185238
 - Bank BRI : 150301005209507
- Bahwa Saksi membenarkan adanya barang bukti Nomor 393 berupa: 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BNI Cabang: Fatmawati, atas nomor rekening: 0358396324 (Ibu SELVY NURBAITY), periode 01/03/2020 s.d. 31/12/2020.
- Bahwa Saksi membenarkan adanya tranSaksi tunai ke rekening Bank BNI Saksi dengan nomor rekening: 0358396324 sebagai berikut :

TANGGAL	JUMLAH	PENYETOR
3 Maret 2020	Rp9.050.000	FITRA YUSUF SAFRIZAL
4 Maret 2020	Rp50.000.000	FITRA YUSUF SAFRIZAL
5 Maret 2020	Rp100.000.000	FITRA YUSUF SAFRIZAL
13 Maret 2020	Rp50.000.000	FITRA YUSUF SAFRIZAL
14 April 2020	Rp75.000.000	AGUS GUNAWAN
21 April 2020	Rp45.000.000	FITRA YUSUF SAFRIZAL
8 Mei 2020	Rp95.000.000	AGUS GUNAWAN
19 Mei 2020	Rp60.000.000	MOCHAMAD ARIFIN
3 Juni 2020	Rp100.000.000	FITRA YUSUF SAFRIZAL
5 Juni 2020	Rp120.000.000	MOCHAMAD ARIFIN
26 Juni 2020	Rp6.000.000	FITRA YUSUF SAFRIZAL
26 Juni 2020	Rp10.000.000	FITRA YUSUF SAFRIZAL
30 Juni 2020	Rp80.000.000	FITRA YUSUF SAFRIZAL
15 Juli 2020	Rp120.000.000	MOCHAMAD ARIFIN
23 Juli 2020	Rp67.900.000	AGUS GUNAWAN
28 Juli 2020	Rp40.000.000	MOCHAMAD ARIFIN
10 Agustus 2020	Rp30.000.000	FITRA YUSUF SAFRIZAL
27 Agustus 2020	Rp30.000.000	RISNAWATI
27 Agustus 2020	Rp50.000.000	RISNAWATI
19 Oktober 2020	Rp50.000.000	FITRA YUSUF SAFRIZAL
11-Nov-2020	Rp40.000.000	FITRA YUSUF SAFRIZAL
17-Nov-2020	Rp40.000.000	MOCHAMAD ARIFIN
18-Nov-20	Rp20.000.000	REHATTA FIRMANSYAH DWI E
25-Nov-20	Rp30.000.000	FITRA YUSUF SAFRIZAL
1 Desember 2020	Rp96.000.000	FITRA YUSUF SAFRIZAL

- Bahwa AGUS GUNAWAN, MOCHAMAD ARIFIN dan RISNAWATI adalah Office Boy di Kemensos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa REHATTA FIRMANSYAH DWI E;

Halaman 165 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa GONDO SUSETYO adalah karyawan terdakwa di bidang usaha tambang;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya tranSaksi tunai ke rekening Bank BCA atas nama Saksi dengan nomor rekening: 4591185238 sebagai berikut :

TANGGAL	JUMLAH	PENYETOR
3 Desember 2020	Rp206.250.000	PRATA ANANDO
03-Nov-2020	Rp200.000.000	
09-Nov-2020	Rp10.000.000	
20-Nov-2020	Rp100.000.000	
1 Oktober 2020	Rp200.000.000	
12 Oktober 2020	Rp100.000.000	
27 Oktober 2020	Rp200.000.000	
02-Sep-2020	Rp200.000.000	GO ERWIN
25-Sep-2020	Rp10.200.000	GONDO SUSETYO
3 Agustus 2020	Rp120.000.000	TUTIK
19 Agustus 2020	Rp150.000.000	
25 Agustus 2020	Rp10.200.000	
31 Agustus 2020	Rp100.000.000	KASMONO
1 Juli 2020	Rp100.000.000	TUTIK
1 Juli 2020	Rp20.000.000	TUTIK
6 Juli 2020	Rp80.000.000	Operasional BIRO UMUM
27 Juli 2020	Rp10.200.000	GONDO SUSETYO
25 Juni 2020	Rp10.200.000	GONDO SUSETYO
3 Juni 2020	Rp30.000.000	LUCKY PRAKOSO
2 Juni 2020	Rp90.000.000	TUTIK
4 Mei 2020	Rp60.000.000	TUTIK
19 Mei 2020	Rp10.200.000	GONDO SUSETYO
27 Mei 2020	Rp10.200.000	GONDO SUSETYO
01-Apr-2020	Rp5.000.000	GONDO SUSETYO
03-Apr-2020	Rp200.000.000	
03-Apr-2020	Rp5.200.000	GONDO SUSETYO
27-Apr-2020	Rp10.200.000	GONDO SUSETYO
30-Apr-2020	Rp60.000.000	TUTIK
10 Maret 2020	Rp40.000.000	
20 Maret 2020	Rp30.128.000	GO ERWIN (Vaksin)
27 Maret 2020	Rp20.000.000	KUKUH

- Bahwa sepengetahuan Saksi, GO ERWIN adalah seorang kontraktor;
- Baha Saksi tidak mengenal TUTIK;
- Bahwa Saksi pernah mengirim uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada KUKUH ARY WIBOWO untuk pembayaran sapi qurban atas perintah terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mengirim uang kepada GONDO SUSETYO atas perintah terdakwa;

Halaman 166 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering menransfer uang kepada EKO BUDI SANTOSO sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang mingguan atas perintah terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, LUCKY PRAKOSO adalah pegawai di Biro Umum;
- Bahwa terkait tranSaksi dalam rekening bank milik Saksi yang diperlihatkan dan dibacakan, sebagai contoh rekening bank BCA milik Saksi dengan nomor rekening: 4591185238 tranSaksi tanggal 1 Oktober 2020 setor tunai Rp200.000.000,00 merupakan uang perjalanan terdakwa yang Saksi kumpulkan untuk kemudian Saksi setor ke rekening Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan KASMONO sebagai orang yang bekerja di rumah Saksi dan Saksi mengetahui adanya setoran tunai oleh KASMONO yang merupakan titipan suami Saksi;
- Bahwa Tim Teknis Menteri yang beranggotakan KUKUH ARY WOBOWO, RESTU HAPSARI dan ANGGA AL RASYID digaji oleh Kementerian Sosial;
- Bahwa Saksi juga digaji oleh Kemensos sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya rekening yang dikelola oleh Saksi sebagaimana dalam barang bukti nomor 392 yang ditunjukkan kepada Saksi berupa: 1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BRI Unit Kerja: KK DEPARTEMEN SOSIAL, atas nomor rekening: 150301005209507, periode tranSaksi: 01/03/20 – 31/03/20, 01/04/20 – 30/04/20, 01/05/20 – 31/05/20, 01/06/20 – 30/06/20, 01/07/20 – 31/07/20, 01/08/20 – 31/08/20, 01/09/20 – 30/09/20, 01/10/20 – 31/10/20, 01/11/20 – 30/11/20, dan 01/12/20 – 31/12/20.
- Bahwa rekening tersebut dikelola oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila GO ERWIN adalah PIC dari vendor/penyedia Bansos;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Saksi Nomor 30 yang menerangkan:

“Dapat saya jelaskan bahwa suara dalam rekaman tersebut adalah suara saya dan suara Pak Adi Wahyono.

Saat itu Pak Adi wahyono menghubungi saya terkait dengan rekanan PT Eltran Indonesia sebagai vendor pelaksana Bansos Sembako penanganan Covid-19 pada Kementrian Sosial Tahun 2020 yang belum membayar dan menyetorkan uang Goody Bag kepada sdr. Adi Wahyono total Rp 1,25 Milyar.

Saya dimintai tolong oleh sdr. Adi Wahyono karena teman saya sdr. Eric dari PT. Eltran Indonesia pernah menghubungi dan meminta tolong kepada saya supaya mendapat kouta Bansos Sembako penanganan Covid-19 pada

Halaman 167 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemnterian Sosial Tahun 2020 dimana saat itu saya menyampaikan kepada sdr. Eric agar langsung menghubungi Pak Adi Wahyono. Saya tidak tahu proses selanjutnya karena ybs langsung berhubungan dengan sdr. Adi Wahyono."

- Bahwa Saksi tahu PT ELTRAN sebagai salah satu penyedia Bansos Sembako berdasarkan penyampaian dari ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dalam BAP Nomor 30 yang menerangkan :

"Setahu saya mayoritas sumber dana untuk membayar sewa pesawat jet yang pernah saya pesankan atas nama Sdr. JULIARI BATUBARA adalah melalui Pak ENJANG selaku Direktur Pemberdayaan Sosial, Kemensos RI. Setahu saya dana yang dipakai untuk bayar sewa pesawat adalah dari dana hibah Kemensos RI. Namun untuk sewa pesawat jet yang tujuannya ke Kendal dan Semarang, menggunakan dana pribadi Pak ADI WAHYONO. Pak ADI WAHYONO mengeluarkan dana sebesar Rp.400.000.000,- untuk membayar sewa jet tersebut."

Keterangan tersebut Saksi koreksi kususny terkait sumber dana dari pribadi ADI WAHYONO, karena sebenarnya Saksi tidak mengetahui dengan pasti dari mana sumber dana tersebut;

- Bahhwa terdakwa tidak pernah menyuruh ADI WAHYONO untuk membayar sewa pesawat jet diambilkan dari fee para penyedia bansos;
- Bahwa terkait uang yang disetor tunai ke rekening Saksi dananya berasal dari Dana Operasional Menteri, honor-honor, perjalanan dinas Menteri yang Saksi kumpulkan secara tunai untuk kemudian disetor tunai;
- Bahwa Saksi mempunyai brankas kecil di kantor;
- Bahwa dalam mengelola uang terdakwa, Saksi selalu melaporkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa terkadang menerima honor-honor melalui transfer;
- Bahwa uang yang disetor secara tunai oleh OB atas perintah Saksi sering berasal dari honor-honor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar KUKUH ARY WIBOWO menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pembayaran sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang diberikan kepada pengacara HOTMA SITOMPUL;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendengar EKO BUDI SANTOSO menyerahkan uang kepada terdakwa;

Halaman 168 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa diberikan handphone dan sepeda Bromton oleh ADI WAHYONO maupun MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya uang Menteri yang disimpan oleh MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi tidak mengenal DANING SARASWATI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan di Labuan Bajo, karena memang Saksi tidak ikut dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari vendor baik langsung maupun tidak langsung yang ditujukan untuk terdakwa;
- Bahwa Sekjen tidak pernah merasa keberatan terkait penggunaan pesawat jet oleh terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, uang sewa pesawat jet berasal dari Biro Umum;
- Bahwa manifest penumpang pesawat jet berasal dari Saksi yang sumbernya dari terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pertemuan tanggal 8 April 2020;
- Bahwa terkait penyetoran dari OB antara lain FITRA YUSUF SAFRIZAL, AGUS GUNAWAN, MOCHAMAD ARIFIN dan RISNAWATI di rekening BNI atas nama Saksi pada rekening nomor: 0358396324 dalam waktu Bulan Maret s/d Desember 2020 dengan nilai total sekitar 1,3 M, tetapi pada 31 Desember 2020 sisa saldo di rekening Saksi tersebut hanya sebesar Rp5.940.158,00 bahwa uang tersebut telah digunakan untuk operasional terdakwa;
- Bahwa uang operasional tersebut adalah uang terdakwa;
- Bahwa uang yang disetor secara tunai oleh para OB tersebut berasal dari Dana Operasional Menteri (DOM), honor dan perjalanan dinas;
- Bahwa uang DOM tersebut Saksi terima secara tunai dari Bagian Tata Usaha di Biro Umum melalui Sdri. RINI;
- Bahwa DOM sebulan sekali besarnya sejumlah Rp120.000.000,00 (serratus dua puluh juta rupiah) yang diterima secara cash oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menyuruh FITRA YUSUF SAFRIZAL untuk menyetor uang secara tunai ke rekening BNI milik Saksi pada tanggal 5 Maret 2020 sejumlah Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) adalah berasal dari Bagian TU Biro Umum yaitu Sdri. RINI;
- Bahwa adanya setoran tanggal 13 Maret 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi tidak ingat sumbernya darimana, demikian juga untuk penyetoran tanggal 14 April 2020 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 169 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi titip setor tunai ke para OB, karena Saksi tidak sempat ke bank;
- Bahwa Saksi tidak khawatir titip uang sebesar ratusan juta rupiah kepada OB untuk disetor ke rekening Saksi;
- Bahwa uang perjalanan dinas terdakwa selalu dalam bentuk tunai;
- Bahwa alasan Saksi mempunyai 4 (empat) rekening bank, pada awalnya Saksi hanya punya 2 (dua) rekening, kemudian setelah di Kementerian Sosial Saksi diminta untuk membuka rekening lagi di bank BRI;
- Bahwa untuk gaji terdakwa ditransfer langsung melalui rekening terdakwa;
- Bahwa kadang uang di rekening BNI Saksi pindahkan ke rekening BCA, Mandiri dan BRI milik Saksi sendiri dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa alasan Saksi memindahkan uang antar rekening lain milik Saksi sendiri adalah untuk memudahkan tranSaksi karena limit tranSaksi;
- Bahwa sisa saldo di rekening bank BCA milik Saksi dengan nomor rekening: 4591185238 per tanggal 31 Desember 2020 sejumlah Rp215.035.150,00 (dua ratus lima belas juta tiga puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa uang DOM, honor, perjalanan dinas terdakwa yang Saksi terima secara tunai dari Sdri. RINI dibuatkan tanda terima dan ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa uang yang telah Saksi terima kemudian Saksi simpan dan langsung disetor tunai melalui OB;
- Bahwa uang sejumlah 1,3 M di rekening BNI Saksi adalah berasal dari DOM terdakwa yang diserahkan tunai oleh Sdri. RINI, sedangkan uang perjalanan dinas terdakwa Saksi terima secara tunai dari Direktorat PKH, Direktorat Jenderal Linjamsos, honor terdakwa misalnya dari Dayasos Saksi terima tunai dari Dirjen Dayasos yaitu Pak EDI;
- Bahwa uang milik terdakwa dikelola oleh Saksi;
- Bahwa kartu kredit terdakwa dipegang sendiri oleh terdakwa, tetapi yang membayar tagihan adalah Saksi dan pembayarannya dari rekening milik Saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak berkeberatan.

15. WAN M. GUNTAR

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi

Halaman 170 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;

- Bahwa Saksi adalah mantan Sekretaris Pribadi terdakwa selaku Menteri Sosial RI;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Direktur PT. RAJAWALI PARAMA INDONESIA sejak Agustus 2020;
- Bahwa pada awal tahun 2020, Saksi diajak DANING SARASWATI yang merupakan adik kelas Saksi di SMK untuk menjadi partner *event organizer* (EO) untuk kegiatan Harmony Kebangsaan pada bulan Maret 2020, tetapi tidak jadi dilaksanakan karena adanya pandemic Covid-19;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2020, Saksi dikenalkan oleh DANING SARASWATI kepada MATHEUS JOKO SANTOSO yang pada waktu itu memerintahkan Saksi untuk menyiapkan konsep harmony kebangsaan, tetapi pada waktu itu belum mempunyai perusahaan;
- Bahwa setelah batalnya acara harmony Kebangsaan, Saksi bertanya pada DANING SARASWATI apakah ada pekerjaan tetapi dijawab belum ada;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2020, DANING SARASWATI menyampaikan agar Saksi membantu membuat perusahaan agar nanti jika pandemi Covid-19 berakhir sudah ada perusahaan *Event Organizer* (EO);
- Bahwa seingat Saksi proses pembuatan perusahaan memakan waktu sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 PT Rajawali Parama Indonesia berdiri;
- Bahwa awalnya Saksi hanya dipinjam nama, tetapi kemudian diminta ikut untuk bekerja;
- Bahwa untuk pendirian perusahaan tersebut, DANING SARASWATI menyampaikan kepemilikan modalnya 50-50, tetapi faktanya Saksi tidak menyetorkan modal saham 50%;
- Bahwa dalam perusahaan tersebut DANING SARASWATI duduk sebagai Komisaris;
- Bahwa pembagian tugasnya adalah DANING SARASWATI yang mengatur masalah uang, sedangkan Saksi di lapangan;
- Bahwa Saksi mengusulkan agar perusahaan tersebut bergerak di bidang kuliner, *event organizer*, *agency*, *digital branding*, tetapi DANING SARASWATI mengusulkan di bidang pengadaan pangan, dan perdagangan;
- Bahwa PT Rajawali Parama Indonesia mendapat pekerjaan untuk pertama kalinya pada akhir September/awal Oktober 2020 yaitu penyedia dalam

Halaman 171 dari 664 halaman. Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Kemensos RI;

- Bahwa Saksi mengetahui MATHEUS JOKO SANTOSO adalah sebagai PPK dalam pengadaan Bansos Sembako tersebut setelah PT Rajawali Parama Indonesia ditunjuk sebagai penyedia bansos sembako covid-19;
- Bahwa yang mengajukan *company profile* dan penawaran harga dalam kegiatan pengadaan Bansos Sembako tersebut adalah Saksi atas permintaan DANING SARASWATI;
- Bahwa Saksi pernah menggantikan SANJAYA sebagai sopir MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi mengetahui SPPBJ PT Rajawali Parama Indonesia ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa PT Rajawali Parama Indonesia mendapat kuota pekerjaan bansos sembako Covid-19 untuk tahap 10, 11 dan 12 masing-masing tahap sebanyak 18.000 paket lebih dan tahap komunitas sebanyak 16.000 paket;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, untuk tahap 10 dilaksanakan sendiri dengan 2 supplier, sedangkan untuk tahap 11 dan 12 bekerjasama dengan PT Agri Tekh Sejahtera yang gudang dan pekerjaanya sama dengan PT Mandala Hamonangan Sude;
- Bahwa Saksi kenal dengan HARRY VAN SIDABUKKE pada pelaksanaan pengadaan tahap 10;
- Bahwa pada pelaksanaan pengadaan tahap 11 dan 12, Saksi menyediakan 1 (satu) komponen barang yakni beras, sedangkan selebihnya disediakan oleh PT Agri Tekh Sejahtera yang gudang dan pekerjaanya sama dengan PT Mandala Hamonangan Sude;
- Bahwa Saksi pernah melihat MATHEUS JOKO SANTOSO berkomunikasi dengan HARRY VAN SIDABUKKE terkait dengan penyediaan Bansos Sembako;
- Bahwa pada pelaksanaan pengadaan tahap 10 ada evaluasi kualitas barang dan MATHEUS JOKO SANTOSO bilang "*lihat barangnya HARRY VAN SIDABUKKE bagus-bagus*" dan selanjutnya Saksi dikenalkan dengan HARRY VAN SIDABUKKE oleh MATHEUS JOKO SANTOSO di kantor Kementerian Sosial;
- Bahwa HARRY VAN SIDABUKKE dan pihak-pihak lain terkait pengadaan Bansos Sembako sering dating ke ruang ULP Kementerian Sosial;

Halaman 172 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangani urusan managerial di PT Rajawali Parama Indonesia adalah DANING SARASWATI selaku Komisaris;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika inisiator pendirian PT Rajawali Parama Indonesia adalah MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa pada pelaksanaan pengadaan tahap 12, MATHEUS JOKO SANTOSO membuat coret-coretan dengan mengatakan kepada Saksi *"ini setoran PT Rajawali Parama Indonesia buat ke atas Rp18.200,- per paket dikali 3 tahap, untuk komunitas Saksi lupa berapa"*
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP nomor 11 yang menerangkan :

"Kemudian, MATHEUS JOKO SANTOSO membuat corat-corat di kertas yang menjelaskan "Jika kuotanya Bansos Jenis Reguler berjumlah 18.713 paket maka komitmen atau setoran yang diberikan ke pejabat Kementerian Sosial yaitu Rp200Juta per tahapan. Untuk Bansos Jenis Komunitas komitmen atau setoran yang diberikan ke pejabat Kementerian Sosial yaitu Rp165Juta". Sdr. MATHEUS JOKO tidak menjelaskan alokasi komitmen untuk para pejabat di Kementerian Sosial. Saya juga tidak mengetahui rumus perhitungan mengenai komitmen atau setoran tersebut.

Berdasarkan perhitungan yang disampaikan oleh Sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO maka total komitmen atau setoran yang diserahkan kepada pejabat di Kementerian dari pengadaan yang diperoleh PT Rajawali Parama Indonesia adalah Rp765Juta dengan rincian Rp600Juta dari Pengadaan Reguler Bansos tahap 10-12 dan Rp165Juta dari Pengadaan Komunitas.

Selain itu, saya juga mendapatkan informasi antara para penyedia Bansos yaitu "Jika kuotanya Bansos Jenis Reguler sejumlah 50.000 paket maka komitmen atau setoran per tahapan yang diberikan ke pejabat di Kementerian Sosial adalah Rp1 Miliar".

- Bahwa MATHEUS JOKO SANTOSO mengatakan kepada Saksi *"setoran untuk ke atas"* adalah untuk pimpinan yang secara spesifik beberapa kali disebutkan untuk ADI WAHYONO dan JULIARI P BATUBARA;
- Bahwa MATHEUS JOKO SANTOSO tidak menyebutkan pembagian 200 juta per tahap berapa untuk ADI WAHYONO dan JULIARI P BATUBARA;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada MATHEUS JOKO SANTOSO untuk pengembalian pinjaman modal;
- Bahwa pada awal pekerjaan pengadaan tahap 10, PT Rajawali Parama Indonesia kekurangan modal, sehingga Saksi diminta oleh DANING SARASWATI untuk mencari pinjaman modal baik ke bank maupun non bank. Setelah mencari pinjaman tetapi tidak mendapat pinjaman, kemudian DANING SARASWATI menyampaikan agar menanyakan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO untuk referensi pinjaman modal, Beberapa hari kemudian Saksi diberikan pinjaman berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga

Halaman 173 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah). Pada waktu itu Saksi bertanya *"ini hitungan, bunga dan pengembalian bagaimana"*, yang ditanggapi oleh MATHEUS JOKO SANTOSO jawab *"udah kamu kerjakan saja dulu, sudah ditunggu, kamu perusahaan baru, yang penting kerjaan selesai"*;

- Bahwa setelah pekerjaan selesai, dalam pengadaan tahap 11 dan 12 MATHEUS JOKO SANTOSO sering menagih Saksi untuk mengembalikan modal tersebut. Karena waktunya mepet, Saksi menyampaikan *"Pak boleh tidak kalo sampai akhir baru kita kembalikan modalnya"* lalu setelah pekerjaan selesai waktu itu PT Rajawali Parama Indonesia mendapat pekerjaan dari Kemensos untuk kegiatan launching Pelopor Perdamaian di Lampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan DANING SARASWATI dengan MATHEUS JOKO SANTOSO dekat;
- Bahwa pada waktu Saksi konsultasi dengan MATHEUS JOKO SANTOSO di Lampung, Saksi menyampaikan adanya perselisihan komunikasi antara Saksi dengan DANING SARASWATI dan untuk itu Saksi ingin mengundurkan diri, kemudian MATHEUS JOKO SANTOSO menyampaikan *"udah itu setelah dari Lampung kita bicarakan, kamu selesaikan pekerjaan dahulu, nanti selesaikan adminitrasi dan hutang pada vendor"*
- Bahwa pembayaran ke vendor PT Agri Tekh Sejahtera dari PT.Rajawali Parama Indonesia dilakukan secara *back to back*;
- Bahwa PT Rajawali Parama Indonesia hutang ke PT Agri Tekh Sejahtera sekitar 1,2 M, tetapi hutang tersebut sudah dibayar;
- Bahwa sebelum terjadi OTT oleh KPK, PT Rajawali Parama Indonesia sudah menerima pembayaran dari Kementerian Sosial dan juga sudah melakukan pembayaran ke supplier;
- Bahwa terkait setoran untuk ke atas, Saksi sudah menitipkan semua pada tanggal 4 atau 5 Desember 2020;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang pada tanggal 3 atau 4 Desember 2020 kepada MATHEUS JOKO SANTOSO dengan rincian pengembalian pinjaman modal, modalnya DANING SARASWATI dan setoran untuk ke atas sebagaimana penyampaian MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa setoran untuk ke atas adalah sejumlah Rp765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang berasal dari setoran sejumlah masing-masing Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk 3 (tiga) tahap pengadaan dan Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk tahap komunitas;

Halaman 174 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui MATHEUS JOKO SANTOSO juga menerima uang dari para vendor yang lain, karena dalam pengadaan tahap 12 Saksi menerima titipan uang pada waktu ada kegiatan Kemensos di hotel dari ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA dari PT.Tigapilar Agro Utama yang mana Saksi yang mengambil uangnya dan Saksi taruh di mobil atas perintah MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, HARRY VAN SIDABUKKE merupakan supplier dari PT Mandala Hamonangan Sude dan PT Pertani;
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan MATHEUS JOKO SANTOSO untuk mengantarkan uang sebanyak 3 (tiga) kali, *pertama* pada sore hari dengan tas ransel yang Saksi ambil dari mobil untuk kemudian Saksi serahkan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO di depan ruangan ADI WAHYONO, *kedua* di tempat yang sama yang mana MATHEUS JOKO SANTOSO menyampaikan "*mas tolong ambil plastik di belakang jok lalu bawa ke ruangan Pak ADI*", atas perintah tersebut Saksi mengambil uang tersebut kemudian Saksi menelepon TAUFIK yang merupakan staf ADI WAHYONO untuk menitipkan uang tersebut kepada TAUFIK untuk kemudian melaporkannya kepada MATHEUS JOKO SANTOSO, *yang ketiga* Saksi diminta untuk mmbawa tas ke dalam ruangan ADI WAHYONO dan di ruangan itu sudah ada ADI WAHYONO, MATHEUS JOKO SANTOSO dan SELVY NURBAITY selaku Sekretaris Pribadi Mensos, kemudian uang Saksi taruh di kursi. Setelah itu ADI WAHYONO menyampaikan "*mas buka tasnya pindahkan isinya ke goodie bag*" dan atas perintah tersebut, kemudian Saksi keluarkan uang sebanyak 3 (tiga) gepok dari tas dan selanjutnya Saksi masukan ke dalam goodie bag. Yang Saksi ingat, uangnya dalam bentuk rupiah berwarna merah;
- Bahwa Saksi pernah mencairkan cek PT Rajawali Parama Indonesia pada tanggal 3 dan 4 Desember 2020;
- Bahwa setelah pulang dari Lampung Saksi menarik uang sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan kedua pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah). Uang tersebut merupakan pembayaran untuk PT.Rajawali Parama Indonesia dari pengadaan Bansos Sembako di Kemensos;
- Bahwa pertimbangan Saksi untuk menarik uang secara tunai, karena administrasi keuangan perusahaan perlu tandatangan oleh Saksi, sementara waktu itu Saksi ingin menyelesaikan hubungan dengan perusahaan, daripada Saksi dipanggil-panggil lagi, sehingga Saksi tarik semua uang dan Saksi minta

Halaman 175 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATHEUS JOKO SANTOSO untuk menyelesaikan permasalahan Saksi dengan DANING SARASWATI. Disamping itu, karena MATHEUS JOKO SANTOSO memberikan pinjaman modal secara cash maka pengembalian juga secara cash;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sisa uang yang ada di rekening PT Rajawali Parama Indonesia sejumlah 150 jutaan rupiah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang DANING SARASWATI ada sekitar hampir 1 miliar rupiah yang ditaruh di rekening PT Rajawali Parama Indonesia;
- Bahwa penyerahan uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sejumlah 5 miliar rupiah. Pada waktu itu MATHEUS JOKO SANTOSO meminta uang dari parkiran basement Apartemen Green Pramuka untuk kemudian Saksi bawa ke depan kamar MATHEUS JOKO SANTOSO. Pada saat penyerahan tersebut ada teman Saksi yang bernama JERI ABEL. Setelah penyerahan tersebut, Saksi turun dari apartemen.
- Bahwa untuk penarikan uang tersebut, Saksi menggunakan mobil rental Toyota Avanza;
- Bahwa pengambilan uang yang kedua dilakukan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 di sore hari, yang mana Saksi menyerahkan uang sejumlah 2,3 miliar rupiah dari basement apartemen, uang Saksi turunkan dari mobil untuk kemudian Saksi serahkan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO. Tidak lama kemudian MATHEUS JOKO SANTOSO menelepon Saksi meminta untuk diantar ke rumah DANING SARASWATI di Jakarta Garden City (JGC) Cakung. Pada waktu Saksi sampai di Basement Apartemen Green Pramuka disitu sudah ada SANJAYA. Saksi melihat ada 2 (dua) koper besar yang kemudian dipindahkan ke mobil yang Saksi tumpangi. Kemudian MATHEUS JOKO SANTOSO meminta untuk diantar ke JGC Cakung. Sesampainya di lokasi, Saksi menurunkan semua koper dari mobil, dan selanjutnya Saksi antar MATHEUS JOKO SANTOSO ke AEON Mall untuk bertemu SANJAYA dengan menggunakan mobil MATHEUS JOKO SANTOSO. Setelah Saksi antar ke basement AEON Mall dan MATHEUS JOKO SANTOSO bertemu SANJAYA kemudian Saksi pulang;
- Bahwa 2 (dua) koper besar tersebut isinya berat;
- Bahwa koper tersebut berbeda dari koper yang Saksi bawa saat mengambil uang dari bank;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 Wib Saksi dijemput oleh petugas KPK;

Halaman 176 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama petugas KPK masuk rumah DANING SARASWATI di JGC Cakung di lantai 2;
- Bahwa pada waktu Saksi menggantikan SANJAYA sebagai sopir MATHEUS JOKO SANTOSO, Saksi pernah mengantarkan MATHEUS JOKO SANTOSO ke rumah dinas Menteri Sosial di Widya Chandra sebanyak 3 kali pada bulan September 2020. Pada waktu itu Saksi berdua dengan MATHEUS JOKO SANTOSO, Pertama pada sekitar pukul 10.00-11.00 WIB tetapi Saksi hanya menunggu di depan gerbang, dan yang kedua pada siang hari yang mana Saksi tidak ikut masuk, tetapi dari pintu gerbang Saksi melihat MATHEUS JOKO SANTOSO keluar bersama ADI WAHYONO, SELVY NURBAITY dan JULIARI P BATUBARA, sedangkan yang ketiga Saksi hanya menunggu di mobil;
- Bahwa PT Rajawali Parama Indonesia awalnya berkantor di Arvahub Menteng, kemudian MATHEUS JOKO SANTOSO memberikan ruangan di Gedung SOHO Pancoran Lantai 19 yang setahu Saksi merupakan Gedung yang disewa. Saksi tidak tahu siapa yang membayar uang sewanya, tetapi pada waktu waktu Saksi mengurus parkir bulanan ternyata atas nama PT Mandala Hamonangan Sude;
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh MATHEUS JOKO SANTOSO untuk menyerahkan uang kepada Mensos JULIARI P BATUBARA;
- Bahwa atas perintah DAMING SARASWATI, Saksi memasukan penawaran PT Rajawali Parama Indonesia untuk mengikuti program Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 pada akhir bulan Agustus 2020;
- Yang memerintahkan Saksi adalah DANING SARASWATI;
- Bahwa Saksi menyerahkan dokumen berupa surat penawaran dan *company profile*, tetapi tanpa surat pengalaman perusahaan. Dokumen persyaratan tersebut Saksi serahkan kepada Tim teknis melalui ROBIN SAPUTRA;
- Bahwa Saksi yang mengambil SPPBJ atas nama PT.Rajawali Parama Indonesia;
- Bahwa terkait keterangan Saksi dalam BAP Nomor 6 yang menerangkan sebagai berikut:
 - o *"Bahwa saya mengetahui Sdri. DANING SARASWATI selaku pengusaha yang biasa meminjam bendera atau Perusahaan dalam Event Organization dan pengadaan kelengkapan seminar kit. Saya mengenal Sdri. DANING SARASWATI sejak tahun 2008 atau 2009 ketika kami masih bersekolah di SMKN 27 Jakarta. Sdri. DANING merupakan adik kelas saya di SMKN 27*

Halaman 177 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta. Sdri. DANING SARASWATI juga memiliki hubungan asmara atau kedekatan pribadi dengan Sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO.”

- Bahwa setahu Saksi hubungan dekat saja, tetapi pastinya seperti apa Saksi belum mengkonfirmasi;
- Bahwa Saksi sering menjemput MATHEUS JOKO SANTOSO di JGS Cakung, tetapi pada waktu Saksi jemput tidak ada DANING SARASWATI. Tetapi pada akhir-akhir ini Saksi mengetahui bahwa rumah tersebut ditempati oleh DANING SARASWATI;
- Bahwa pada saat DANING SARASWATI memperkenalkan MATHEUS JOKO SANTOSO kepada Saksi, waktu itu disampaikan oleh DANING SARASWATI bahwa MATHEUS JOKO SANTOSO adalah sebagai user di kemensos;
- Bahwa terkait keterangan Saksi dalam BAP nomor 5 huruf b yang menerangkan:
- “Bahwa secara akta perusahaan, pembagian pemegang saham di PT Rajawali Parama Indonesia adalah 50% saham milik Sdri. DANING SARASWATI dan 50% saham milik Sdr. WAN M. GUNTAR SB. Namun pada kenyataannya, seluruh saham merupakan milik Sdri. DANING SARASWATI. Kemungkinan sumber dana yang digunakan oleh Sdri. DANING SARASWATI merupakan dana dari Sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO dan dana pribadi Sdri. DANING SARASWATI.”
- Bahwa Saksi menerangkan seperti itu karena waktu pinjaman modal untuk Bansos dari MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa semua keputusan PT Rajawali Parama Indonesia ada pada DANING SARASWATI, sedangkan Saksi hanya sebagai pengusul saja;
- Bahwa terkait dengan adanya uang setoran ke atasn, MATHEUS JOKO SANTOSO menyampaikan bahwa yang dimaksud atasan adalah ADI WAHYONO dan Menteri Sosial;
- Bahwa pada saat mengajukan klaim pembayaran kepada PPK, dokumen yang Saksi ajukan adalah Berita Acara dari transporter;
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT Rajawali Parama Indonesia digaji sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa belum ada pembahasan pembagian keuntungan karena urusan keuangan diurus oleh DANING SARASWATI;
- Bahwa pembahasan pembagian keuntungan setahu Saksi baru akan dilakukan setelah Saksi menarik uang pada tanggal 4 Desember 2020;
- Bahwa mobil yang dikendarai DANING SARASWATI pada akhir-akhir adalah Toyota Corolla Cross warna merah;

Halaman 178 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang dikendarai MATHEUS JOKO SANTOSO pada akhir-akhir adalah Honda CRV warna putih, tetapi sebelumnya mobilnya adalah Wuling;
- Bahwa sebelum ada PT Rajawali Parama Indonesia, DANING SARASWATI mempunyai mobil Vios;
- Bahwa setahu Saksi atasan MATHEUS JOKO SANTOSO adalah ADI WAHYONO, atasannya lagi adalah Menteri Sosial JULIARI P BATUBARA;
- Bahwa terkait keterangan Saksi dalam BAP nomor 8 huruf j yang menerangkan:
 - o *"Kemudian, saya menaruh 1(satu) ransel besar hitam, 1(satu) ransel biru dan 2(dua) goodie bag yang semuanya berisi uang senilai Rp5,7 Miliar di Unit Sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO tersebut. Saya mengajukan pinjaman Rp170Juta namun dipotong Rp60Juta sehingga menjadi Rp110 Juta kepada Sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO untuk keperluan membayar hutang pribadi saya. Namun Sdr. MATHEUS JOKO baru memberikan kepada saya Rp100Juta dan masih kekurangan pinjaman senilai Rp10Juta",*
- Bahwa dipotong 60 juta karena sebelumnya Saksi pernah pinjam uang sejumlah 60 juta kepada MATHEUS JOKO SANTOSO, waktu peminjaman 60 juta sebelum PT Rajawali Parama Indonesia berdiri/masih dalam proses;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa spesimen penarikan uang PT Rajawali Parama Indonesia hanya Saksi selaku Direktur;
- Bahwa pada pengadaan tahap 10, PT Rajawali Parama Indonesia mengambil barang dari KO DAVID/ALISAN, sedangkan pada tahap 11, 12 dan komunitas mengambil barang dari HARRY VAN SIDABUKKE;
- Bahwa pada pengadaan tahap 10 harga barang dari KO DAVID adalah sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa nilai tagihannya adalah sekitar 2,5 miliar rupiah kemudian dipotong pajak sehingga diterima sekitar 2,3 miliar rupiah, kemudian masih dipotong cost-cost lainnya antara lain biaya overtime gudang, pekerja, spanduk dll;
- Bahwa estimasi keuntungan dari keikutsertaan dalam pengadaan Bansos Sembako adalah sebesar 15-20 persen dari Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sekitar 40 ribu rupiah per paket, tetapi perhitungan tersebut masih kasar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui DANING SARASWATI membayar uang muka rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membelikan Toyota Corolla Cross untuk DANING SARASWATI;

Halaman 179 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4-5 Desember 2020 terjadi OTT oleh KPK;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 malam hari, Saksi dijemput oleh KPK. kemudian menjemput SANJAYA dan selanjutnya ke rumah DANING SARASWATI di JGC Cakung lantai 2. Di lokasi itu Saksi melihat banyak koper yang berisi uang. Koper-koper tersebut yang Saksi lihat dibawa oleh MATHEUS JOKO SANTOSO dari Apartemen Green Pramuka pada waktu Saksi mengantar MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi tidak tahu di Apartemen Green Pramuka milik MATHEUS JOKO SANTOSO untuk menyimpan uang;
- Bahwa ada 2 (dua) mobil yaitu Vios yang satu dipakai oleh Saksi untuk operasional dan 1satu lagi dipakai oleh DANING SARASWATI;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Saksi Nomor 33 yang menerangkan :

"Seingat saya kejadian ini lebih kurang terjadi Sekitar bulan September Akhir atau Oktober awal TAHUN 2020, saat itu posisi saya sedang di dalam mobil sedan Vios Silver milik DANING SARASWATI dan sedang parkir di depan gedung kemensos bagian tengah dan kejadian ini sekitar menjelang sore hari. Saya mendapat telpon dari MATHEUS JOKO SANTOSO, ybs meminta saya untuk membawa tas rangsel ybs yang ada dimobil untuk dibawa ke ruangan ADI WAHYONO di Lantai 1 Gedung Kemensos. Setelah sampai ruangan ADI WAHYONO, disana sudah ada ADI WAHYONO, SELVY NURBAITY dan MATHEUS JOKO SANTOSO. Sampai di ruangan tersebut, ADI WAHYONO memerintahkan saya untuk mengambil uang tersebut dari tas dan kemudian diminta untuk dipindahkan ke goodybag, kira-kira ada sekitar 3 atau 4 gepok uang yang saya pindahkan dari tas hitam itu ke goodybag. Kemudian Goodybag saya serahkan langsung kepada SELVY NURBAITY, setelah saya serahkan uang tersebut kemudian saya langsung keluar dan kembali lagi ke mobil.

Tas rangsel hitam saya bawa dari rumah cakung, saya diminta JOKO untuk dimasukin ke dalam mobil.

Saya tidak mengetahui peruntukan uang yang berikan kepada SELVY NURBAITY."

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan MUHAMMAD ABDURRAHMAN untuk keperluan mengajukan menjadi vendor;
- Bahwa Saksi benar meminjam uang sejumlah 110 juta rupiah kepada MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa PT Rajawali Parama Indonesia sudah berbadan hukum;

Halaman 180 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan Bansos Sembako yang diperoleh oleh PT Rajawali Parama Indonesia adalah sebagai berikut:
 - Jenis Reguler, Tahap 10 sejumlah 18.713 paket senilai Rp5,5025 Miliar (harga/paket Bansos Rp270.000,00) pada sekitar Bulan September 2020 dengan PPK MATHEUS JOKO SANTOSO.
 - Jenis Reguler, Tahap 11 sejumlah 18.713 paket senilai Rp5,5025 Miliar (harga/paket Bansos Rp270.000,00) pada sekitar Bulan Oktober 2020 dengan PPK ADI WAHYONO.
 - Jenis Komunitas, sejumlah 16.980 paket (harga/paket Bansos Rp270.000,00) pada sekitar minggu pertama dan kedua Bulan November 2020 dengan PPK ADI WAHYONO.
 - Jenis Reguler, Tahap 12 sejumlah 18.713 paket senilai Rp5,5025 Miliar (harga/paket Bansos Rp270.000,00) pada sekitar minggu pertama dan kedua Bulan November 2020 dengan PPK ADI WAHYONO.
- Bahwa barang Sembako PT Rajawali Parama Indonesia yaitu berupa beras, minyak, sarden, susu dan biscuit;
- Bahwa harga per paket yang menentukan adalah DANING SARASWATI;
- Bahwa yang menentukan arah perusahaan PT Rajawali Parama Indonesia seharusnya Saksi selaku Direktur, tetapi kenyataannya dilakukan oleh Komisaris yaitu DANING SARASWATI;
- Bahwa harga barang per paket pada tahap 10 sebesar Rp210.000,00 untuk tahap 11 dan 12 sebesar Rp217.500,00 dan tahap komunitas sebesar Rp220.000,00;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan perkara ini yaitu:

No. BB	Uraian Barang Bukti
36	1 (satu) lembar slip pengiriman uang Bank BRI dari Wan M Guntar ke rekening Bank Mandiri AGRI TEKH SEJAHTERA dengan nomor rekening 1230009959216 sebesar Rp3.652.916.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam belas rupiah).
37	1 (satu) bundel bonggol cek PT BRI atas nama PT RAJAWALI PARAMA INDONESIA dengan nomor rekening 0335-01-002677-30-7 dengan serial number CGJ 563226
86	1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam/keluar negeri Bank BRI dengan nama pengirim WAN M. GUNTAR SB ke nomor rekening 1230009959216 atas nama AGRI TEKH SEJAHTERA sebesar Rp2.700.030.000.

Halaman 181 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No: SUM.001/RPD/ 31.08/ 2020 tanggal 1 September 2020 yang isinya menerangkan bahwa DANING SARASWATI adalah Komisaris di PT. Rajawali Parama Indonesia, yang ditandatangani oleh WAN. M. GUNTAR SB selaku Direktur PT. Rajawali Parama Indonesia.
235	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna space grey, merk Apple, model A1687, nomor seri: F2LYKEZ0HFM2, IMEI 358607075269449, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0079 3398.
236	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna hitam, merk oppo, model CPH2061, nomor seri: 62d4a506, IMEI 1: 860354043157551, IMEI 2: 860354043157544, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider 6210 0082 2500 4500 00, tanpa kartu sim slot 2 dan kartu memori.

- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan tidak memberikan tanggapan.

16. HARRY VAN SIDABUKKE

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Konsultan Hukum di Kantor Hukum milik Saksi sendiri yaitu Harry Siddabuke And Partner dan Saksi juga sebagai pengusaha antara lain memiliki lounge di Manteng, Barbershop di Meruya, memiliki saham salah satunya di PT. Sugih Group Indonesia yang bergerak di bidang Event Organizer dan PT. Cempaka Citra bergerak di bidang konstruksi.
- Bahwa pada Bulan Maret 2020, Saksi mengetahui program Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Kemensos RI dari AHMAD GAMALUDIN alias AGAM, karena Saksi adalah Sekretaris Umum di organisasi HIPMI, sedangkan AGAM adalah Bendahara;
- Bahwa pada awalnya tidak ada yang berminat pada program Bansos tersebut, tetapi Saksi tetap akan mengambil pekerjaan tersebut karena Saksi memang sedang tidak ada pekerjaan;
- Bahwa AGAM menyampaikan kepada Saksi agar mencari informasi ke Dirjen Linjamsos. Untuk itu, pada bulan April 2020 Saksi ke Kemensos di Salemba

Halaman 182 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa Company Profile, SK Menkumham, NIB, dan rekening koran dari PT. Mandala Hamonangan Sude;

- Bahwa yang menjadi Direktur Utama PT. Mandala Hamonangan Sude yaitu adalah RANGGA dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa PT. Mandala Hamonangan Sude mempunyai pengalaman di bidang distribusi beras;
- Bahwa Saksi adalah konsultan hukum di PT. Mandala Hamonangan Sude dan perusahaan tersebut bergerak di bidang trading, sparepart, oil and gas;
- Bahwa pada Bulan April 2020, Saksi bertemu dengan Dirjen Linjamsos dan pada waktu itu Dirjen mengarahkan untuk bertemu dengan Sesdirjen yaitu M.O ROYANI dan oleh M.O ROYANI diarahkan untuk bertemu UCOK dan RIZKI MAULANA dan pada saat bertemu dengan staff M.O Royani yaitu UCOK dan RISKI MAULANA yang bertugas melakukan evaluasi dokumen;
- Bahwa pada waktu itu AHMAD GAMALUDIN menyampaikan pengadaan Bansos Sembako dilakukan dengan Penunjukan Langsung, tetapi syaratnya perusahaan calon penyedia harus mempunyai pengalaman;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi ke Kemensos mendapat informasi baru bahwa pengiriman barang/paket nanti ditentukan dari Kemensos karena kebetulan saat itu ada teman HIPMI yang mempunyai usaha logistik dan dari teman tersebut, Saksi diberitahukan tidak usah khawatir terkait goodybag dan logistik dan pengiriman karena nanti akan dibantu oleh Kemensos.
- Bahwa Saksi mengetahui nilai pengadaan Sembako adalah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari RIZKI MAULANA bahwa PT. Mandala Hamonangan Sude tidak dapat ditunjuk sebagai penyedia karena tidak memiliki pengalaman, kemudian informasi tersebut Saksi beritahukan kepada AHMAD GAMALUDIN;
- Bahwa selanjutnya AHMAD GAMALUDIN menyampaikan agar Saksi menjadi supplier dari PT. Pertani karena perusahaan tersebut sudah ditunjuk sebagai penyedia. Untuk itu Saksi diminta menghubungi LALAN SUKMAYA selaku Direktur Operasional PT. Pertani;
- Bahwa Saksi kemudian bertemu dengan LALAN SUKMAYA di kantor PT. Pertani beralamat di Kalibata yang didampingi oleh MUSLIH selaku staf dari LALAN SUKMAYA.
- Bahwa dalam pertemuan itu, Saksi menyampaikan ingin menjadi supplier PT. Pertani, dan kemudian LALAN SUKMAYA menyampaikan jenis item Sembako yang diperlukan. Selanjutnya Saksi diminta untuk menyediakan Sembako untuk didistribusikan di Jakarta Pusat dengan kuota sebanyak

Halaman 183 dari 664 halaman. Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000 paket;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, LALAN SUKMAYA juga menyampaikan kepada Saksi bahwa kemampuan PT. Pertani hanya sebanyak 50.000 paket karena adanya masalah keuangan yang terimbas Covid-19, tetapi karena PT. Pertani merupakan BUMN maka PT. Pertani masih mendapatkan 100.000 paket. Selanjutnya LALAN SUKMAYA meminta tolong agar skema pembayarannya *back to back* atau bayar di belakang setelah PT. Pertani dibayar oleh Kemensos;
- Bahwa beberapa hari kemudian terjadi pertemuan kedua antara Saksi bersama dengan RAJIF BACHTIAR AMIN selaku pemilik PT. Mandala Hamonangan Sude, dan RANGGA dengan LALAN SUKMAYA dan MUSLIH untuk memastikan bahwa pihak Saksi menyetujui mekanisme pembayaran dengan metode *back to back*;
- Bahwa selanjutnya terjadi pertemuan ketiga di mana disepakati PT. Mandala Hamonangan Sude untuk menjadi *supplier* barang, tetapi tidak untuk semua item, karena untuk item beras akan dipenuhi sendiri oleh PT. Pertani begitu pula dengan item teh, saos, susu dan kecap. Sedangkan yang disediakan oleh PT. Mandala Hamonangan Sude antara lain minyak dan mie instan.
- Bahwa selanjutnya Saksi diajak oleh MUSLIH ke Kemensos untuk mengikuti penawaran harga. Awalnya Saksi dan MUSLIH bertemu dengan Sesdirjen dan oleh Sesdirjen diarahkan untuk bertemu dengan VICTORIOUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN selaku PPK bersama Tim Teknis antara lain RIZKI MAULANA, FIRANSYAH dan UCOK untuk membahas terkait dengan item dan harga barang. Dalam pertemuan tersebut MUSLIH memperkenalkan Saksi pihak yang akan mewakili PT. Pertani dalam pengadaan tersebut;
- Bahwa setelah beberapa kali pertemuan dengan VICTORIOUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN akhirnya penawaran PT. Pertani disetujui dan akhirnya PT. Pertani mendapatkan SPPBJ berdasarkan informasi dari LALAN SUKMAYA atau MUSLIH;
- Bahwa koordinasi dengan Kemensos terkait dengan pengiriman dan *goody bag* dilakukan oleh MUSLIH dengan M.O.ROYANI disebabkan barang-barang yang sudah disiapkan tidak diambil dan kualitas *goody bag* yang jelek.
- Bahwa pada saat akan berakhirnya pelaksanaan pengadaan Tahap 1 pada Bulan April 2020, diadakan rapat yang dihadiri oleh Dirjen dan Sesdirjen dan 10 sampai 15 calon penyedia. Pada saat rapat tersebut diberitahukan bahwa PPK dalam pengadaan Bansos adalah MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa pada Tahap 1, PT. Pertani tidak jadi mengerjakan 100.000 paket, tetapi

Halaman 184 dari 664 halaman. Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengerjakan sebanyak 90.366 paket dengan nilai pekerjaan supplier sejumlah Rp11.286.000.000,00;

- Bahwa pada Tahap 1 tidak dimintakan fee, namun setelah selesai menyuplai barang ke PT. Pertani ada permintaan fee oleh MATHEUS JOKO SANTOSO sejumlah Rp.2.000/paket, tetapi atas permintaan tersebut, Saksi hanya menyanggupi kurang lebih sebesar Rp.1.500/paket dan pada kenyataannya Saksi telah menyerahkan fee kepada MATHEUS JOKO SANTOSO untuk Tahap 1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari 90.366 paket Tahap 1. Untuk Tahap 3 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Tahap 5 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan fee yang Saksi serahkan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO adalah sejumlah Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk 1.519.000 paket yang dikerjakan oleh PT. Mandala Hamonangan Sude dan PT. Pertani.
- Bahwa MATHEUS JOKO SANTOSO meminta operational fee tersebut dengan alasan untuk operasional tim seperti makan, minum, tetapi tidak disebutkan permintaan fee tersebut untuk Menteri;
- Bahwa dengan adanya pemberian fee tersebut tidak mengurangi kuantitas dan kualitas barang apa yang menjadi hak bagi penerima manfaat, fee tersebut diambil dari keuntungan yang mana estimasi keuntungan berdasarkan aturan LKPP adalah sebesar 10 s/d 15 persen. Disamping itu Saksi selalu melakukan komunikasi dengan Kemensos terkait barang-barang tersebut, sehingga harus ada approval dari Kemensos terkait barangnya, keuntungannya, dan bagaimana cara mendistribusikannya;
- Bahwa pada pelaksanaan pengadaan tahap 1 dan tahap 3 terdiri dari 12 item barang;
- Bahwa awalnya PT. Mandala Hamonangan Sude tidak bersentuhan langsung dengan penerima manfaat, tetapi pada tahap 7 s/d 12, PT. Mandala Hamonangan Sude langsung ditunjuk sebagai penyedia oleh Kemensos yang mana ditunjuknya perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut sudah dianggap sudah mempunyai pengalaman pekerjaan sebagai supplier bahan pokok ke PT. Pertani pada pengadaan tahap-tahap sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Mandala Hamonangan Sude mempunyai pengalaman distribusi beras namun pengalaman tersebut hanya bisa dibuktikan dengan dokumen berita dan tidak bisa dibuktikan dalam bentuk dokumen;
- Bahwa pada saat Saksi mengurus pembayaran tahap 1 di Kantor Kemensos,

Halaman 185 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diperkenalkan kepada AGUSTRI YOGASMARA di ruang ULP oleh MATHEUS JOKO SANTOSO dengan menyampaikan bahwa ke depan, Saksi agar berkoordinasi dengan AGUSTRI YOGASMARA karena dia yang akan mengurus kuota PT. Pertani;

- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada MATHEUS JOKO SANTOSO siapa sebenarnya AGUSTRI YOGASMARA yang dijawab agar menanyakan langsung kepada yang bersangkutan;
- Bahwa pada waktu Saksi bertemu MATHEUS JOKO SANTOSO di ruang kerjanya, yang bersangkutan menyampaikan dengan meminta fee Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per paket agar pekerjaan Saksi bisa lancar. Pada waktu itu yang bersangkutan membuat coretan alokasi untuk Irjen, BPK, ADI WAHYONO, untuk keperluan makan minum, fotocopy, dan beli kertas. Atas permintaan tersebut Saksi menyampaikan keberatan karena hanya sebagai supplier tetapi kemudian Saksi menjawab sanggup memberi antara Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per paket dan itu pun Saksi tidak bisa menjanjikan, sekalipun Saksi tetap akan memberikan fee kepada yang bersangkutan;
- Bahwa yang Saksi ketahui AGUSTRI YOGASMARA alias YOGAS bukanlah PNS di Kemensos;
- Bahwa dalam pertemuannya dengan AGUSTRI YOGASMARA di dekat lift Kantor Kemensos, yang bersangkutan menyampaikan apabila PT. Pertani mau lanjut kerja, ada fee yang harus dibayar kepada yang bersangkutan sejumlah Rp12.500,00 (dua belas ribu rupiah) per paket, tetapi Saksi menyatakan tidak sanggup. Setelah negosiasi kemudian disepakati besaran fee yang harus diserahkan kepada yang bersangkutan sejumlah Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per paket, dengan alasan yang Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan diserahkan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO. Selanjutnya AGUSTRI YOGASMARA menyampaikan kepada Saksi agar Saksi tidak memikirkan MATHEUS JOKO SANTOSO, karena MATHEUS JOKO SANTOSO sudah mendapat bagian dari fee yang dikumpulkan AGUSTRI YOGASMARA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ADI WAHYONO menjabat sebagai Kepala Biro Umum Kemensos dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Tahap 5 dan Tahap 6;
- Bahwa ADI WAHYONO pernah meminta Saksi untuk kenalan dengan KUKUH ARY WIBOWO yang merupakan Staff Khusus Menteri Sosial. Kemudian Saksi ke ruangan KUKUH ARY WIBOWO di lantai 2 untuk memperkenalkan diri

Halaman 186 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai supplier PT. Pertani. Di akhir pertemuan, KUKUH ARY WIBOWO menyampaikan kepada Saksi untuk menemuinya dan akan memberi khabar apabila terjadi sesuatu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pengangkatan ADI WAHYONO sebagai Plt. Direktur PSKBS.
- Bahwa AGUSTRI YOGASMARA mempunyai peranan untuk menentukan kuota yang akan diperoleh PT. Mandala Hamonangan Sude;
- Bahwa apa yang dikehendaki terkait besaran kuota yang ingin diperoleh PT. Mandala Hamonangan Sude realisasinya kurang lebih sama dengan yang dikendaki oleh AGUSTRI YOGASMARA;
- Bahwa yang dikerjakan oleh PT. Pertani dan PT. Mandala Hamonangan Sude adalah tahap 1,3,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 dengan jumlah sebanyak 1.519.256 paket;
- Bahwa Saksi menyerahkan fee kepada AGUSTRI YOGASMARA sejumlah Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per paket, sehingga jumlah fee secara keseluruhan yang Saksi serahkan kepada AGUSTRI YOGASMARA Rp7.247.844.000,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat rupiah), tetapi untuk pengadaan Tahap 9, 11, dan 12 belum sempat diberikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, AGUSTRI YOGASMARA adalah seorang broker, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan terdakwa selaku Menteri Sosial;
- Bahwa Saksi percaya dengan AGUSTRI YOGASMARA karena pada waktu kuota Saksi diturunkan secara drastis oleh MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO, kemudian Saksi melaporkannya kepada yang bersangkutan. Selanjutnya AGUSTRI YOGASMARA datang ke kantor Kementerian Sosial dan akhirnya kuota perusahaan Saksi kembali dinaikkan. Dari kejadian tersebut Saksi yakin bahwa yang bersangkutan kemampuan untuk menentukan kuota, sehingga Saksi memberikan fee kepada yang bersangkutan;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi berikan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO adalah sejumlah Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pada pertengahan bulan Mei 2020, Saksi memberikan uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO dalam Dolar singapura setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di ruangan MATHEUS JOKO SANTOSO di Kantor Kemensos Salemba Raya.

Halaman 187 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tahap ke 3 sekira akhir bulan Mei 2020, Saksi memberikan uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO dalam Dolar singapura juga setara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bertempat di ruangan MATHEUS JOKO SANTOSO di Kantor Kemensos Salemba Raya.
- c. Tahap 5 awal bulan Juni 2020, Saksi memberikan uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO, Saksi memberikan uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO dalam Dolar singapura setara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di ruangan MATHEUS JOKO SANTOSO di Kantor Kemensos Salemba Raya.
- d. Tahap 6 sekira pertengahan bulan Juni 2020, Saksi memberikan uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO dalam Dolar singapura setara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di ruangan MATHEUS JOKO SANTOSO di Kantor Kemensos Salemba Raya.
- e. Tahap 7 Saksi memberikan uang dalam dollar singapura kepada MATHEUS JOKO SANTOSO setara Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) di ruangan MATHEUS JOKO SANTOSO di Kantor Kemensos Salemba Raya yang mana pada waktu itu Saksi mengerjakan pekerjaan pengadaan untuk PT. Pertani dan PT. Mandala Hamonangan Sude. Kemudian Saksi juga memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada ADI WAHYONO. Saksi memberikan uang kepada ADI WAHYONO karena Saksi sering disindir oleh ADI WAHYONO yang mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi sering ke Kemensos tetapi tidak jelas. Saksi juga sering menemui ADI WAHYONO dalam rangka koordinasi memastikan kuota Saksi;
- f. Tahap 8 pada sekira pertengahan Agustus 2020, Saksi memberikan uang dalam rupiah kepada MATHEUS JOKO SANTOSO sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di parkiran lobby Cawang kantor Kemensos melalui SANJAYA;
- g. Tahap 9 pada awal bulan September 2020, Saksi memberikan uang dalam bentuk rupiah kepada MATHEUS JOKO SANTOSO sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam kardus melalui SANJAYA di parkiran basement Kantor Kemensos Cawang Kencana. Saksi juga memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada ADI WAHYONO sebagai bentuk apresiasi karena Saksi mendapatkan realisasi kuota sebanyak 200.000 paket yang mana PT. Pertani mendapatkan kuota 50.000 paket dan PT. Mandala Hamonangan Sude mendapatkan 150.000 paket. Selanjutnya Saksi juga memberikan

Halaman 188 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada MATHEUS JOKO SANTOSO pada saat karaoke di Raya SCBD;
- h. Tahap 10 pada sekira pertengahan Oktober 2020, Saksi memberikan uang dalam rupiah kepada MATHEUS JOKO SANTOSO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui WAN M. GUNTAR di kantor Kemensos Cawang Kencana;
- i. Tahap 11 dan Tahap 12, Saksi sudah tidak ingat lagi apakah sudah memberi uang belum.
- Bahwa Saksi memberikan komitmen fee kepada AGUSTRI YOGASMARA di mobil, di kantor PT. Mandala Hamonangan Sude, dan di Hotel Ascot. Adapun pemberian tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Tahap	Perusahaan pengkontrak	Kuota x Fee	Jumlah
1	Pertani (sude)	90.119 x Rp. 9000,-	Rp. 811.791.000,-
3	Pertani (sude)	80.117 x Rp. 9.000,-	Rp. 721.053.000,-
5	Pertani (sude)	50.000 x Rp. 9.000,-	Rp. 450.000.000,-
6	Pertani (sude)	75.000 x Rp. 9.000,-	Rp. 675.000.000,-
7	M Hamonangan Sude	100.000xRp. 9.000,-	Rp. 900.000.000,-
	Pertani	50.000xRp.9.000,-	Rp. 450.000.000,-
8	M Hamonangan Sude	100.000xRp. 9.000,-	Rp. 900.000.000,-
	Pertani	60.000x Rp. 9.000,-	Rp. 540.000.000,-
9	M Hamonangan Sude	Fee belum diberikan kepada YOGAS	
	Pertani		
10	M Hamonangan Sude	150.000 xRp.9.000,-	Rp.1.350.000.000,-
	Pertani	50.000 x Rp. 9.000,-	Rp. 450.000.000,-
11	M Hamonangan Sude	Fee belum diberikan kepada YOGAS	
	Pertani		
12	M Hamonangan Sude	Fee belum diberikan kepada YOGAS	
	Pertani		
	TOTAL		Rp. 7.247.844.000,-

- Bahwa MATHEUS JOKO SANTOSO pernah menanyakan kepada Saksi berapa commitment fee yang diserahkan kepada AGUSTRI YOGASMARA yang Skasi jawab agar MATHEUS JOKO SANTOSO menanyakan sendiri kepada yang bersangkutan;
- Bahwa terdakwa dan rombongan termasuk EKO BUDI SANTOSO pernah mengunjungi gudang PT. Mandala Hamonangan Sude karena sebelumnya EKO BUDI SANTOSO menghubungi Saksi menanyakan alamat sekaligus menginfomasikan bahwa Menteri akan melakukan sidak;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan sidak ke gudang PT. Mandala

Halaman 189 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamonangan Sude, terdakwa melakukan pengecekan barang dan berkomunikasi dengan tenaga kerja. Kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan membagikan Bansos di tempat distribusi PT. Mandala Hamonangan Sude, sehingga akhirnya Saksi menunggu di titik distribusi pembagian oleh Menteri;

- Bahwa EKO BUDI SANTOSO juga pernah menanyakan lokasi gudang PT. Global Trijaya dan gudang PT. Indoguardika, karena terdakwa akan melakukan sidak ke gudang tersebut. EKO BUDI SANTOSO juga menyampaikan kepada Saksi bahwa berdasarkan informasi dari ADI WAHYONO gudang tersebut adalah gudang Saksi, padahal hal itu tidak benar;
- Bahwa EKO BUDI SANTOSO menyampaikan kepada Saksi berdasarkan list nama perusahaan yang diberikan oleh ADI WAHYONO, PT. Global Trijaya dan PT. Indoguardika ada nama Saksi. Setelah Saksi evaluasi ternyata AGUSTRI YOGASMARA pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa yang bersangkutan memegang kuota 400.000 paket pada setiap tahap antara lain untuk 4 (empat) perusahaan antara lain PT. Pertani, PT. Global Trijaya, PT. Mandala Hamonangan Sude dan PT. Indoguardika. AGUSTRI YOGASMARA memang pernah menyampaikan agar Saksi untuk mengkoordinir 4 perusahaan tersebut tetapi Saksi tidak mau, karena Saksi tidak kenal PT. Global dan Indoguardika. Setelah itu Saksi menghubungi AGUSTRI YOGASMARA untuk memberitahukan hal tersebut dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa ia yang akan mengurusnya dan untuk itu ia meminta nomor telepon EKO BUDI SANTOSO;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui pengadaan Bansos Sembako hanya untuk 1 putaran saja, tetapi kemudian Saksi diberitahu AGUSTRI YOGASMARA bahwa akan ada putaran kedua dan seterusnya;
- Bahwa pada Tahap 11 Saksi mendapat informasi akan memperoleh kuota sebanyak 175.000 paket, yang mana sebanyak 100.000 paket untuk PT. Mandala Hamonangan Sude dan 75.000 paket untuk PT. Pertani. Tetapi karena hal tersebut tidak sesuai dengan pembicaraan dengan AGUSTRI YOGASMARA yang menjanjikan Saksi akan memperoleh kuota 200.000 paket pada setiap tahap, sehingga Saksi menghubungi AGUSTRI YOGASMARA untuk memberitahukan adanya pengurangan kuota tersebut;
- Bahwa pada saat proses penyidikan, Saksi pernah diperdengarkan rekaman pembicaraan Saksi dengan ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO. Kemudian Saksi juga diperlihatkan screenshot chat WA Group Teratai Persada Indonesia terkait pengurangan kuota Saksi;

Halaman 190 dari 664 halaman. Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan, Saksi diperdengarkan rekaman suara dari file Voice_call_(incl._VoIP)_102678021_6281340086759_22_10_2020_14_22_30. Atas rekaman tersebut, Saksi menjelaskan bahwa pembicaraan dalam rekaman tersebut terkait dengan pengurangan kuota Saksi yang awal informasinya diperoleh dari ROBIN SAPUTRA bahwa Saksi mendapatkan kuota sebanyak 135.000 paket dan kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada AGUSTRI YOGASMARA dan kepada ADI WAHYONO dan pada akhirnya kuota Saksi dinaikkan kembali;
- Bahwa di depan persidangan, sSaksi diperdengarkan rekaman suara dari file Voice_call_(incl._VoIP)_102691432_6281211070481_24_10_2020_12_05_34. Rekaman merupakan pembicaraan Saksi dengan MATHEUS JOKO SANTOSO yang mana MATHEUS JOKO SANTOSO memberitahukan kepada Saksi bahwa perusahaan WAN M. GUNTAR yaitu PT. Rajawali Parama Indonesia belanja sembako kepada Saksi untuk pemenuhan kouta Bansos Sembako sebanyak 18.000 paket pada Tahap 10, 11 atau 12; Pada waktu itu MATHEUS JOKO SANTOSO sempat menyindir bahwa setoran Saksi kepada AGUSTRI YOGASMARA besar, sehingga tidak mungkin keuntungan Saksi hanya sekian;
- Bahwa harga per paket ke PT. RAJAWALI PARAMA INDONESIA adalah sebesar Rp207.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per paket adalah non susu;
- Bahwa di depan persidangan, diperdengarkan rekaman suara dari file Voice_call_(incl._VoIP)_102763406_6281211070481_28_10_2020_14_07_58. Pembicaraan tersebut antara Saksi dengan MATHEUS JOKO SANTOSO yang menyebutkan beras titipan Menteri. Saksi menjelaskan karena pada waktu itu MATHEUS JOKO SANTOSO dan WAN M.GUNTAR beberapa kali menelefon Saksi untuk meminta tolong agar dibeli beras, tetapi MATHEUS JOKO SANTOSO menawarkan terus dengan membandingkan dengan harga beras yang diketahui oleh MATHEUS JOKO SANTOSO yaitu seharga Rp103.000,00 (seratu tiga ribu rupiah), sedangkan harga beras yang ditawarkan Saksi sebesar Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga MATHEUS JOKO SANTOSO menawarkan terus. Atas penawaran tersebut kemudian Saksi menggunakan nama Menteri agar MATHEUS JOKO SANTOSO berhenti menawarkan;
- Bahwa Saksi memberikan 2 (dua) unit sepeda Brompton kepada AGUSTRI YOGASMARA yang bersangkutan minta untuk dibeli sepeda;
- Bahwa sampai dengan sekarang, Saksi tidak mengetahui latar belakang

Halaman 191 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTRI YOGASMARA dan Saksi juga tidak mencari informasi tentang yang bersangkutan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, MUHAMMAD IRMAN IKRAM adalah Wakil Sekjen Saksi di HIPMI dan yang bersangkutan berteman dengan MUHAMMAD IRMAN IKRAM;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada IRMAN IKRAM terkait dengan AGUSTRI YOGASMARA yang ditanggapi bahwa AGUSTRI YOGASMARA banyak pekerjaan di Kemensos;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, IRMAN IKRAM merupakan adik dari MUHAMMAD RAKYAN IHSAN YUNUS pada Tahap 11 atau Tahap 12;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, MUHAMMAD RAKYAN IHSAN YUNUS merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Partai PDI Perjuangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membantu PT. Pertani mendapatkan proyek pengadaan Bansos Sembako;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara IRMAN IKRAM dengan PT. Global Trijaya dengan PT. Indoguardika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, AGUSTRI YOGASMARA mengendalikan kuota PT. Pertani, P.T. Mandala Hamonangan Sude, P.T. Global Trijaya dan PT. Indoguardika;
- Bahwa kesepakatan antara Saksi dengan LALAN SUKMAYA terkait adanya biaya-biaya diluar yang telah disepakati antara RAJIF BACJTIAR AMIN dan LALAN SUKMAYA maka hal itu menjadi tanggungan Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan sebesar 50 persen dari keuntungan yang diperoleh perusahaan, karena tanggung jawab Saksi adalah lebih besar daripada yang lain antara lain tanggung jawab untuk mendapatkan proyek sampai tanggung jawab dan menyelesaikan proyek, tetapi keuntungan tersebut dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan fee dan entertainment kepada pihak-pihak di Kemensos;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada campur tangan dari terdakwa sehingga PT. Mandala Hamonangan Sude bisa menjadi supplier dari PT. Pertani;
- Bahwa terkait dengan dokumen SPK, SPMK dan kwitansi pembayaran, Saksi selalu berhubungan dengan MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang yang dimasukkan ke dalam sarung gitar kepada MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa pemberian uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO dalam mata uang Dolar Singapura merupakan inisiatif Saksi dengan tujuan agar lebih

Halaman 192 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah membawanya;

- Bahwa Saksi diperkenalkan dengan DANING SARASWATI oleh MATHEUS JOKO SANTOSO di ruangan kantor Kemensos dengan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah istrinya;
- Bahwa menurut informasi dari MATHEUS JOKO SANTOSO, PT Rajawali Parama Indonesia adalah perusahaan milik WAN M. GUNTAR;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) kepada terdakwa melalui KUKUH ARY WIBOWO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, BAST adalah salah satu dokumen sebagai dasar untuk mengajukan penagihan. BAST tersebut ditandatangani oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan transporter;
- Bahwa dalam rekaman sebagaimana dalam BAP Saksi Nomor 87, MATHEUS JOKO SANTOSO melakukan penawaran beras adalah untuk kepentingan PT. Rajawali Parama Indonesia;
- Bahwa kantor PT. Rajawali Parama Indonesia nantinya akan dipergunakan oleh Saksi sebagai kantor Teratai Persada;
- Bahwa pemberian operational fee kepada MATHEUS JOKO SANTOSO ditujukan agar perusahaan yang Saksi wakili lancar dalam penagihan dan mendapat kuota dalam setiap tahapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi KPA pada pengadaan Tahap 1 adalah ISAC SAWO;
- Bahwa Saksi meyakini barang bukti uang yang disita dari MATHEUS JOKO SANTOSO tidak berasal dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah semua penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako diminta fee;
- Bahwa Saksi membantu mencari barang untuk PT. Rajawali Parama Indonesia dengan cara Saksi kenalkan dengan supplier, tetapi khusus untuk beras langsung memesan ke PT. Agri Tech;
- Bahwa dalam pengadaan tersebut perusahaan yang Saksi wakili memperoleh margin keuntungan sebesar 30 persen dari keuntungan PT. Agri Tech menyuplai barang kepada PT. Rajawali Parama Indonesia;
- Bahwa dokumen penawaran PT. Mandala Hamonangan Sude untuk Periode kedua dilakukan evaluasi sebelum dikeluarkannya SPPBJ;
- Bahwa uang yang diterima oleh Saksi dari PT. Mandala Hamonangan Sude kurang lebih sejumlah Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) dan bagian untuk Saksi sejumlah lebih dari 2 Miliar rupiah dan sisanya diberikan kepada AGUSTRI YOGASMARA, MATHEUS JOKO SANTOSO dan

Halaman 193 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI WAHYONO karena mereka telah berjasa terhadap perusahaan yang Saksi wakili;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, IRMAN IKRAM dengan MUHAMMAD RAKYAN IHSAN YUNUS adalah kakak beradik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada pergantian KPA dan PPK sebelum pelaksanaan pengadaan Tahap 10;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada perusahaan lain juga yang memberikan fee antara lain PT. Indoguardika dengan direktur ADIN yang Saksi ketahui berdasarkan informasi dari MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi mengetahui barang buti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan perkara ini yaitu:

No.BB	Uraian Barang Bukti
119	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1122/BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. MANDALA HAMONANGAN SUDE yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
120	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1124/BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. PERTANI yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
176	1 (satu) bundel fotocopy legalisir perhitungan harga satuan produk Tahap VII yang ditandatangani Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Rangga Derana Niode beserta lampiran fotocopy Purchase Order dan fotocopy bukti transfer pembayarannya.
177	1 (satu) bundel fotocopy legalisir perhitungan harga satuan produk Tahap VIII yang ditandatangani Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Rangga Derana Niode tanggal 10 September 2020 beserta lampiran fotocopy Purchase Order dan fotocopy bukti transfer pembayarannya.
178	1 (satu) bundel fotocopy legalisir perhitungan harga satuan produk Tahap IX yang ditandatangani Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Rangga Derana Niode tanggal 11 September 2020 beserta lampiran fotocopy Purchase Order dan fotocopy bukti transfer pembayarannya.
179	1 (satu) bundel fotocopy legalisir perhitungan harga satuan produk Tahap X yang ditandatangani Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Rangga Derana Niode tanggal 2 Oktober 2020 beserta lampiran fotocopy

Halaman 194 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Purchase Order dan fotocopy bukti transfer pembayarannya
180	1 (satu) bundel fotocopy legalisir perhitungan harga satuan produk Tahap XI yang ditandatangani Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Rangga Derana Niode tanggal 4 November 2020 beserta lampiran fotocopy Purchase Order dan fotocopy bukti transfer pembayarannya.
181	1 (satu) bundel fotocopy legalisir perhitungan harga satuan produk Tahap XII yang ditandatangani Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Rangga Derana Niode beserta lampiran fotocopy Purchase Order dan fotocopy bukti transfer pembayarannya
226	1 (satu) handphone, merek Apple, nama model: iPhone 12 Pro Max, nomor model: MGDF3ZP/A, nomor seri: F2LDK43W0D56, IMEI primary: 35672911 2043108, IMEI Digital SIM: 35 6729112114537, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0025 0000 1440 8088.

- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan tidak ada tanggapan.

17. RAJIF BACHTIAR AMIN

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi adalah Direktur Keuangan PT. Mandala Hamonangan Sude sejak tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa PT. Mandala Hamonangan Sude pernah menjadi subkon dari PT. Pertani;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari RANGGA selaku Direktur Utama PT. Mandala Hamonangan Sude bahwa PT. Mandala Hamonangan Sude akan menyuplai ke PT. Pertani yang kemudian Saksi setuju;
- Bahwa Saksi bertemu dengan pihak dari PT. Pertani yaitu LALAN SUKMAYA dan MUSLIH. Pada waktu itu Saksi diminta oleh RANGGA DERANA NIODE untuk men-submit surat penawaran dari PT. Mandala Hamonangan Sude ke PT. Pertani;
- Bahwa setelah 2 atau 3 kali pertemuan dengan LALAN SUKMAYA dan

Halaman 195 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIH, pada akhirnya disepakati PT. Mandala Hamonangan Sude akan menjadi supplier dari PT. Pertani;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada komitmen antara PT. Pertani dengan PT. Mandala Hamonangan Sude, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah HARRY VAN SIDABUKE melakukan komitmen dengan PT. Pertani khususnya terkait kesepakatan mengenai biaya operasional;
- Bahwa berdasarkan informasi dari RANGGA DERANA NIODE terdapat kesepakatan antara PT. Mandala Hamonangan Sude dengan HARRY VAN SIDABUKE terkait bagi hasil yaitu sebesar 50 persen dari keuntungan untuk HARRY VAN SIDABUKE, karena semua pengeluaran biaya ditanggung oleh HARRY VAN SIDABUKE;
- Bahwa pada waktu HARRY VAN SIDABUKE menggunakan nama PT. Mandala Hamonangan Sude ada fee pinjam bendera 0,5 persen dari nilai kontrak yaitu lebih kurang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa semua biaya operasional ditalangi dulu oleh HARRY VAN SIDABUKE, tetapi setelah ada pembayaran dari Kemensos uang tersebut direimburse, baru ada pembagian keuntungan 50:50;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi Nomor 9 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

Dapat Saya jelaskan bahwa keuntungan yang diperoleh PT. MANDALA HAMONANGAN SUDE sebagai sub kon PT PERTANI adalah sebagai berikut

a. Tahap VII

a) Pendapatan	Rp.	27.000.000.000,00
b) HPP	Rp.	20.645.420.000,00
c) Biaya Overhead	Rp.	3.727.701.353,00
d) Keuntungan (a-b-c)	Rp.	2.626.878.647,00

b. Tahap VIII

a) Pendapatan	Rp.	27.000.000.000,00
b) HPP	Rp.	20.768.858.000,00
c) Biaya Overhead	Rp.	3.617.230.459,00
d) Keuntungan (a-b-c)	Rp.	2.613.911.541,00

c. Tahap IX

a) Pendapatan	Rp.	37.452.510.000,00
b) HPP	Rp.	30.777.295.000,00
c) Biaya Overhead	Rp.	3.792.589.130,00
d) Keuntungan (a-b-c)	Rp.	2.882.625.870,00

d. Tahap X

Halaman 196 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



a) Pendapatan	Rp.	40.500.000.000,00
b) HPP	Rp.	33.300.000.000,00
c) Biaya Overhead	Rp.	4.313.848.185,00
d) Keuntungan (a-b-c)	Rp.	2.886.151.815,00

e. Tahap XI

a) Pendapatan	Rp.	36.450.000.000,00
b) HPP	Rp.	29.785.350.000,00
c) Biaya Overhead	Rp.	3.679.776.368,00
d) Keuntungan (a-b-c)	Rp.	2.984.873.632,00

f. Tahap XII

a) Pendapatan	Rp.	36.450.000.000,00
b) HPP	Rp.	29.380.000.000,00
c) Biaya Overhead	Rp.	3.692.262.408,00
d) Keuntungan (a-b-c)	Rp.	3.377.737.592,00

- Bahwa biaya overhead terdiri dari biaya gudang dan biaya buruh. Biaya tersebut ditanggung oleh PT. Mandala Hamonangan Sude;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan BAP Saksi Nomor 9 yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

Dari keuntungan sebesar Rp.2.566.481.355,00 yang diterima oleh PT MANDALA HAMONANGAN SUDE adalah Rp.1.266.481.355,00. Sedangkan sisanya sebesar Rp.1,3 Milyar diberikan kepada Sdr. HARRY VAN SIDABUKE sebagai bagian dari bagi hasil atas pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa bagian keuntungan dari pengadaan Periode I yang diberikan kepada HARRY VAN SIDABUKE sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang sudah bersih/telah dipotong reimburse, sedangkan keuntungan Periode kedua sejumlah Rp.8.600.000.000,00 (delapan miliar enam ratus juta rupiah) yang sudah bersih/telah dipotong reimburse;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, IRMAN IKRAM adalah salah satu anggota HIPMI;
- Bahwa Saksi diperkenalkan dengan AGUSTRI YOGASMARA oleh HARRY VAN SIDABUKE di kantor pada waktu IRMAN IKRAM dan AGUSTRI YOGASMARA berkunjung ke kantor pada sekira bulan September 2020;
- Bahwa pemberian 2 (dua) unit sepeda Brompton kepada AGUSTRI YOGASMARA telah dilakukan reimburse oleh Saksi sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan oleh HARRY VAN SIDABUKE terkait dengan pemberian fee kepada AGUSTRI YOGASMARA dan juga kepada ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO;

- Bahwa HARRY VAN SIDABUKE tidak pernah meminta reimburse kepada Saksi terkait dengan pemberian kepada ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO.
- Bahwa Saksi juga salah satu anggota WA Group Teratai Persada Indonesia. Selain Saksi anggota group tersebut antara lain HARRY VAN SIDABUKE, RANGGA DERANA NIODE, LUCKY VALIAN, dan ODI. Group tersebut dibentuk khusus untuk membahas masalah proyek Bansos;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, AGUSTRI YOGASMARA adalah pegawai Bank Muamalat;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai karyawan di Bank Muamalat, tetapi Saksi tidak mengenal AGUSTRI YOGASMARA;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan keuntungan kepada HARRY VAN SIDABUKE kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali, antara lain:
 - 1) Tanggal 23 Juli 2020 sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - 2) Tanggal 7 Agustus 2020 sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - 3) Tanggal 4 September 2020 sejumlah Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
 - 4) Tanggal 2 Oktober 2020 sejumlah Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
 - 5) Tanggal 5 Oktober 2020 sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 6) Tanggal 13 November 2020 sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) diantaranya diserahkan kepada Sdr. HARRY VAN SIDABUKE;
 - 7) Tanggal 19 Nopember 2020 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - 8) Tanggal 26 Nopember 2020 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang diberikan oleh Saksi kepada HARRY VAN SIDABUKE sejumlah kurang lebih Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) untuk seluruh tahapan;
- Bahwa sisa keuntungan PT. Mandala Hamonangan Sude dibagikan kepada INDRA LUKMAN, RANGGA, LUCKY VALIAN dan Saksi sendiri;
- Bahwa pada Tahap 1 sampai dengan Tahap 6, PT. Mandala Hamonangan Sude menjadi supplier PT. Pertani;

Halaman 198 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Mandala Hamonangan Sude tidak mempunyai ketersediaan barang-barang untuk Bansos Sembako, karena masih disuplai dari pabrikan;
- Bahwa terdapat selisih harga barang dari pabrikan kepada PT. Mandala Hamonangan Sude dengan harga PT. Mandala Hamonangan Sude kepada PT. Pertani sebesar dengan 5,8%;
- Bahwa perusahaan Saksi belum ada panggilan dari Kemensos terkait adanya temuan BPKP yaitu kemahalan harga;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan perkara ini, yaitu:

No BB	Uraian Barang Bukti
119	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1122/BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. MANDALA HAMONANGAN SUDE yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
175	1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri, Acoount No :1230005584422-Mandala Hamonangan S, periode 1 April 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.
176	1 (satu) bundel fotocopy legalisir perhitungan harga satuan produk Tahap VII yang ditandatangani Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Rangga Derana Niode beserta lampiran fotocopy Purchase Order dan fotocopy bukti transfer pembayarannya.
177	1 (satu) bundel fotocopy legalisir perhitungan harga satuan produk Tahap VIII yang ditandatangani Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Rangga Derana Niode tanggal 10 September 2020 beserta lampiran fotocopy Purchase Order dan fotocopy bukti transfer pembayarannya.
178	1 (satu) bundel fotocopy legalisir perhitungan harga satuan produk Tahap IX yang ditandatangani Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Rangga Derana Niode tanggal 11 September 2020 beserta lampiran fotocopy Purchase Order dan fotocopy bukti transfer pembayarannya.
179	1 (satu) bundel fotocopy legalisir perhitungan harga satuan produk Tahap X yang ditandatangani Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Rangga Derana Niode tanggal 2 Oktober 2020 beserta lampiran fotocopy Purchase Order dan fotocopy bukti transfer pembayarannya
180	1 (satu) bundel fotocopy legalisir perhitungan harga satuan produk Tahap XI yang ditandatangani Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Rangga Derana Niode tanggal 4 November 2020 beserta lampiran fotocopy Purchase Order dan fotocopy bukti transfer pembayarannya.
181	1 (satu) bundel fotocopy legalisir perhitungan harga satuan produk Tahap

Halaman 199 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



	XII yang ditandatangani Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Rangga Derana Niode beserta lampiran fotocopy Purchase Order dan fotocopy bukti transfer pembayarannya
182	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Purchase Order PT Pertani (Persero) Nomor :006/PO-Pert.Bansos/IV/2020 tanggal 15 April 2020 kepada PT Mandala Hamonangan Sude beserta lampiran fotocopy Purchase Order PT Mandala Hamonangan Sude dan fotocopy pembayarannya.
183	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Purchase Order PT Pertani (Persero) Nomor :019/PO-Pert.Bansos/IV/2020 tanggal 14 Mei 2020 kepada PT Mandala Hamonangan Sude beserta lampiran fotocopy Purchase Order PT Mandala Hamonangan Sude dan fotocopy pembayarannya.
184	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Purchase Order PT Pertani (Persero) Nomor :019.2/PO-Pert.Bansos/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 kepada PT Mandala Hamonangan Sude beserta lampiran fotocopy Purchase Order PT Mandala Hamonangan Sude dan fotocopy pembayarannya.
185	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Purchase Order PT Pertani (Persero) Nomor :022/PO-Pert.Bansos/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 kepada PT Mandala Hamonangan Sude beserta lampiran fotocopy Purchase Order PT Mandala Hamonangan Sude dan fotocopy pembayarannya.
186	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Purchase Order PT Pertani (Persero) Nomor :025.1/PO-Pert.Bansos/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 kepada PT Mandala Hamonangan Sude beserta lampiran fotocopy Purchase Order PT Mandala Hamonangan Sude dan fotocopy pembayarannya
388	1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp.1.849.400.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP Pembayaran Beras Tahap 7 yang diterima dari PT Mandala Hamonangan Sude.
389	1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp.1.207.800.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biscuit Tango yang diterima dari PT Mandala Hamonangan Sude.
390	1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp.2.606.630.000,00 (dua milyar enam ratus enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pelunasan hutang yang diterima dari PT Mandala Hamonangan Sude.
391	1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp.3.244.758.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan hutang yang diterima dari PT Mandala Hamonangan Sude.

- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan tidak ada tanggapan.

Halaman 200 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



18. LALAN SUKMAYA

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi adalah Direktur Operasional PT.Pertani (Persero) dari Bulan Oktober 2018 hingga sekarang;
- Bahwa JOKO SAMBODO sebagai Komisaris Utama PT. Pertani yang sekaligus menjabat sebagai Staf khusus Menteri Sosial, tetapi pada saat ini yang bersangkutan digantikan oleh ASEP SASA PURNAMA sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Pertani, ASEP SASA PURNAMA juga menjabat sebagai Dirjen Fakir Miskin di Kemensos;
- Bahwa yang menunjuk Komisaris Utama adalah Kementrian BUMN;
- Bahwa PT. Pertani menjadi penyedia Bansos Sembako tahun 2020;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi tentang Bansos Sembako pada Kemensos dari rekan Saksi yaitu EKO BUDIANTO selaku Direktur PT. PPI yang sebelumnya merupakan karyawan di PT. Pertani;
- Bahwa Saksi diberikan selebaran surat dari Kemensos kepada PT. PPI yang menanyakan atau survey pengadaan barang;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan item Bansos Sembako kepada EKO BUDIANTO yang pada pengadaan Tahap 1 sebanyak 10 item barang;
- Bahwa Saksi kemudian diskusi dengan direktur yang lain dan Kadiv Pemasaran melalui chatting di WA yang pada akhirnya disepakati PT. Pertani akan mengikuti pengadaan Bansos Sembako di Kemensos dengan mengajukan penawaran;
- Bahwa Saksi melakukan konfirmasi dengan menemui M.O. ROYANI untuk memasukkan penawaran, namun oleh yang bersangkutan agar memasukkan penawaran kepada RIZKI MAULANA yang merupakan staf dari M.O. ROYANI;
- Bahwa PT. Pertani memerintahkan Sdr. MUSLIH untuk ke Kemensos guna menyampaikan surat penawaran yang isisnya juga terdiri dari item barang berikut harganya dengan harga per paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;

Halaman 201 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian PT. Pertani diundang oleh M.O. ROYANI untuk memaparkan penawaran dari PT. Pertani terkait item barang berikut harganya. Dalam pemaparan tersebut, harga PT. Pertani kemahalan hingga akhirnya diputuskan PT. Pertani mengikuti harga yang ditawarkan oleh perusahaan lain seperti PT. PPI;
- Bahwa selain PT. Pertani yang diundang ke kantor Kemensos adalah PT. PPI dan Food Station;
- Bahwa pada saat rapat di Kemensos disampaikan oleh Saksi bahwa kesanggupan PT. Pertani hanya sebanyak 50.000 paket. Hal tersebut disampaikan oleh Saksi karena dalam rapat disebutkan apabila di Tahap 1 mendapatkan kuota sekian maka tahap berikutnya mendapatkan kuota yang sama. Kemudian Saksi menghubungi Direktur Keuangan untuk menanyakan kemampuan dan kesanggupan modal PT. Pertani berapa banyak yang ditanggapi PT. Pertani hanya sanggup mengerjakan sebanyak 50.000 paket;
- Bahwa tim PT. Pertani pernah diminta persyaratan seperti pengalaman kerja sejenis;
- Bahwa selama ini PT. Pertani mengerjakan paket Sembako dengan jumlah tidak sebesar di Kemensos, melainkan hanya sejumlah 10.000 paket untuk Corporate Social Responsibility (CSR) pada BUMN lain di bulan Ramadhan;
- Bahwa PT. Pertani ditunjuk sebagai penyedia di bulan April 2020.
- Bahwa PT. Pertani mendapatkan SPPBJ Tahap 1 sebanyak 90.336 paket untuk Jakarta Pusat, tetapi karena kesanggupan PT. Pertani hanya 50.000 paket maka Saksi berpikir bagaimana menyelesaikan;
- Bahwa pada Tahap 1, perusahaan yang menyanggupi antara lain PT. PPI, Foodstation dan PT. Pertani.
- Bahwa setelah PT. Pertani ditunjuk sebagai penyedia, HARRY VAN SIDABUKE datang menemui Saksi dengan seseorang yang Saksi tidak ingat lagi. Kedatangan tersebut dengan tujuan untuk men-support PT. Pertani dengan kesanggupan pembayaran *back to back* dan semua biaya operasional ditanggung HARRY VAN SIDABUKE;
- Bahwa selain pertemuan tersebut, Saksi dan MUSLIH pernah melakukan negosiasi harga dengan RAJIF BACHTIAR AMIN dan RANGGA DERANA NIODE dari PT. Mandala Hamonangan Sude hingga terjadi kesepakatan harga, karena mereka yang akan menjadi supplier PT. Pertani dalam pengadaan ini;
- Bahwa yang disuplai oleh PT. Mandala Hamonangan Sude antara lain mie instan, minyak goreng, sarden, dan kornet. Untuk beras dapat disediakan oleh

Halaman 202 dari 664 halaman. Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Pertani sendiri dan untuk saos, kecap, sabun dan susu disediakan oleh supplier lain;

- Bahwa dari barang PT. Mandala Hamonangan Sude, PT. Pertani mendapatkan keuntungan sebesar 3 s/d 4 persen;
- Bahwa PT. Pertani bekerjasama dengan PT. Mandala Hamonangan Sude sampai dengan Tahap 6, karena pada tahap berikutnya PT. Mandala Hamonangan Sude sudah menjadi penyedia langsung dalam pengadaan Bansos Sembako di Kemensos;
- Bahwa pada pengadaan berikutnya, yang menjadi supplier dari PT. Mandala Hamonangan Sude adalah PT. Agri Tech yang direkturnya yaitu LUCKY VALIAN yang sering menawarkan diri kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan biaya yang dikeluarkan oleh HARRY VAN SIDABUKE terkait dengan kontrak PT. Pertani sebagai penyedia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan biaya yang dikeluarkan oleh HARRY VAN SIDABUKE untuk pengadaan Periode II yang mana PT. Pertani juga masih ditunjuk sebagai penyedia.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 14 sebagaimana yang dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan perkara ini, yaitu:

Jumlah paket Sembako yang diperoleh oleh PT. Pertani (Persero) dalam pengadaan Bantuan Sosial Penanganan Covid-19 pada Kementerian Sosial Tahun 2020, sebagai berikut :

TAHAP	NAMA VENDOR	KUOTA	NILAI	KONTRAK	KONTRAK
1	PT. Pertani	90.119	300.000	27.035.700.000	02/BS.01.03/DIT.PSKBS/4/2020 tanggal 14 April 2020
3	PT. Pertani	80.177	300.000	24.053.100.000	91/BS.01.03/DIT.PSKBS/5/2020 tanggal 15 Mei 2020
5	PT. Pertani	50.000	300.000	15.000.000.000	517/BS.01.03/DIT.PSKBS/6/2020 tanggal 17 Juni 2020
6	PT. Pertani	75.000	300.000	22.500.000.000	4377/BS.01.03/DIT.PSKBS/6/2020 tanggal 15 Juni 2020
komunitas	PT. Pertani	50.000	300.000	15.000.000.000	572/BS.01.03/DIT.PSKBS/6/2020 tanggal 30 Juni 2020
7	PT. Pertani	50.000	270.000	13.500.000.000	913/BS.01.03/DIT.PSKBS/7/2020 tanggal 24 Juli 2020
8	PT. Pertani	60.000	270.000	16.200.000.000	1124/BS.01.03/DIT.PSKBS/8/2020 tanggal 24 Agustus 2020
9	PT. Pertani	50.000	270.000	13.500.000.000	1379/BS.01.03/DIT.PSKBS/9/2020 tanggal 14 September 2020
10	PT. Pertani	50.000	270.000	13.500.000.000	1556/BS.01.03/DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020
11	PT. Pertani	40.000	270.000	10.800.000.000	1778/BS.01.03/DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020
12	PT. Pertani	40.000	270.000	10.800.000.000	2090/BS.01.03/DIT.PSKBS/11/2020 tanggal 9 November 2020
		635.543		183.462.900.000	



- Bahwa keterangan Saksi pada saat penyidikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nomor 14 adalah berdasarkan data atau dokumen;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 23 sebagaimana yang dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan perkara ini yaitu:

Bahwa rincian pembayaran uang yang diterima oleh PT. PERTANI dari Kemensos setelah dipotong Pajak pada masing-masing Tahap adalah sbb:

Tahap	Tanggal SPM	Nilai Total	Pajak	Diterima di Bank	Tgl Penerimaan
1	19-Mei-20	27.035.700.000	1.641.623.766	25.394.076.234	03-Jun-20
	19-Jun-20	74.100.000	4.072.244	70.027.756	19-Jun-20
3	05-Jun-20	24.053.100.000	1.299.231.840	22.753.868.160	08-Jun-20
5	17-Jul-20	15.000.000.000	810.227.272	14.189.772.728	20-Jul-20
Komunitas	23-Jul-20	15.000.000.000	896.477.273	14.103.522.727	24-Jul-20
6	23-Jul-20	22.500.000.000	1.344.715.909	21.155.284.091	23-Jul-20
7	25-Agust-20	13.500.000.000	896.487.728	12.603.512.272	26-Agust-20
8	06-Okt-20	16.200.000.000	1.021.388.181	15.178.611.819	08-Okt-20
9	12-Okt-20	13.500.000.000	896.865.785	12.603.134.215	14-Okt-20
10	23-Okt-20	13.500.000.000	896.477.273	12.603.522.727	27-Okt-20
11	23-Nop-20	10.800.000.000	719.356.364	10.080.643.636	24-Nop-20
12	01-Des-20	10.800.000.000	717.181.819	10.082.818.181	02-Des-20
Total		181.962.900.000	11.144.105.454	170.818.794.546	

- Bahwa keterangan Saksi pada saat penyidikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nomor 23 adalah berdasarkan data atau dokumen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perbedaan pengadaan Periode I dan II adalah pada Periode I dalam SPPBJ bersifat *bundling* yang mana 1 paket harganya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk transporter dan good-ybag, sedangkan pada periode kedua tidak termasuk transporter dan goody bag;
- Bahwa sepengetahuan Saksi JOKO SAMBODO menjadi Komisaris Utama PT.Pertani sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah JOKO SAMBODO menjadi staf khusus Menteri Sosial atas dasar permintaann terdakwa atau Kementrian Sosial;
- Bahwa PT. Pertani menjadi penyedia Bansos Sembako bukan karena permintaan pihak lain, tetapi PT. Pertani ditunjuk sebagai penyedia karena sudah memenuhi persyaratan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah JOKO SAMBODO menghubungi pihak Kemensos, sehingga PT. Pertani mendapatkan kuota yang cukup besar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang pemberian dari HARRY VAN

Halaman 204 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDABUKE kepada MATHEUS JOKO SANTOSO disampaikan kepada terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi KPA pada Tahap 1;
- Bahwa PT. Pertani pernah dipanggil Kemensos terkait dengan temuan dari BPKP terkait adanya kemahalan untuk beberapa item barang dengan nilai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Temuan terbesar adalah dari produk mie instan. Atas temuan tersebut, PT. Pertani sudah mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan perkara ini, yaitu:

No. BB	Uraian Barang Bukti
182	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Purchase Order PT Pertani (Persero) Nomor :006/PO-Pert.Bansos/IV/2020 tanggal 15 April 2020 kepada PT Mandala Hamonangan Sude beserta lampiran fotocopy Purchase Order PT Mandala Hamonangan Sude dan fotocopy pembayarannya.
183	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Purchase Order PT Pertani (Persero) Nomor :019/PO-Pert.Bansos/IV/2020 tanggal 14 Mei 2020 kepada PT Mandala Hamonangan Sude beserta lampiran fotocopy Purchase Order PT Mandala Hamonangan Sude dan fotocopy pembayarannya.
184	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Purchase Order PT Pertani (Persero) Nomor :019.2/PO-Pert.Bansos/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 kepada PT Mandala Hamonangan Sude beserta lampiran fotocopy Purchase Order PT Mandala Hamonangan Sude dan fotocopy pembayarannya.
185	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Purchase Order PT Pertani (Persero) Nomor :022/PO-Pert.Bansos/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 kepada PT Mandala Hamonangan Sude beserta lampiran fotocopy Purchase Order PT Mandala Hamonangan Sude dan fotocopy pembayarannya.
186	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Purchase Order PT Pertani (Persero) Nomor :025.1/PO-Pert.Bansos/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 kepada PT Mandala Hamonangan Sude beserta lampiran fotocopy Purchase Order PT Mandala Hamonangan Sude dan fotocopy pembayarannya.

- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan tidak ada tanggapan.

19. ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;

Halaman 205 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Direktur Operasional PT.Pertani (Persero) dari Bulan Oktober 2018 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi adalah Direktur PT. Tiga Pilar Agro Utama sejak tanggal 3 Agustus 2020. Perusahaan tersebut bergerak di bidang perdagangan komoditas Hortikultura seperti kol, jamur dan sayuran lainnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja di perusahaan PT. Pusaka Bumi Transportasi yang bergerak di bidang distributor alat berat dan kontraktor tambang;
- Bahwa PT. Tiga Pilar Agro Utama milik isteri Saksi dan sepupu Saksi;
- Bahwa PT. Pusaka Bumi Transportasi mempunyai perusahaan afiliasi yaitu PT. Bumi Pangan Digdaya dengan Direktur AHMAD GAMALUDIN alias AGAM. Semula AGAM merupakan Direktur PT. Tiga Pilar Agro Utama;
- Bahwa pada bulan Juli 2020, Saksi bertemu dengan AGAM di kantor PT. Pusaka Bumi Transportasi dan mendapat informasi terkait adanya pengadaan Bansos Sembako di Kemensos dari AGAM. Selanjutnya, Saksi menanyakan syarat untuk bisa mengikuti Bansos Sembako yang dijawab bahwa harus ada dukungan dari distributor yang mempunyai stock bahan makanan dan dukungan finansial. Untuk itu Saksi meminta dukungan RIA ANITA;
- Bahwa setelah ada informasi dari AGAM tersebut, Saksi sering berdiskusi terkait pengadaan Bansos Sembako dengan teman Saksi yang bernama HELMI RIVAL. Awalnya perusahaan Saksi diminta mendukung perusahaan milik HELMI RIVAL yaitu PT. Sambas Investama dalam pengadaan Bansos tersebut. Tetapi Saksi juga memasukkan company profile PT. Tiga Pilar Agro Utama beserta surat dukungan ke Kementerian Sosial tetapi tidak ada respon;
- Bahwa kemudian HELMI RIVAL memperkenalkan Saksi dengan NUZULIA HAMZAH NASUTION sebagai keponakan Dirjen Linjamsos Kemensos yaitu PEPEN NAZARUDIN yang menangani Bansos Sembako. Pada saat pekenalan dalam pertemuan di Mall Kalibata tersebut NUZULIA HAMZAH NASUTION menyampaikan kepada Saksi bahwa sudah ada pembicaraan dengan HELMI RIVAL akan mengurus akan mendapatkan kontrak dengan Kementerian Sosial;
- Bahwa Selanjutnya Saksi dan isteri Saksi kembali bertemu dengan NUZULIA HAMZAH NASUTION di Mall Kalibata. Pada waktu itu Saksi membawa Company Profile sebagaimana permintaan HELMI RIVAL untuk diserahkan kepada NUZULIA RAHMAN NASUTION yang ditanggapi bahwa dokumen tersebut akan diserahkan kepada om-nya yaitu PEPEN NAZARUDIN selaku Dirjen Linjamsos;

Halaman 206 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2020, HELMI RIVAI kembali menghubungi Saksi untuk menyerahkan company profile kepada ROBIN SAPUTRA selaku Tim Teknis pengadaan Bansos di lantai 3 Kemensos. Seminggu kemudian, HELMI RIVAI mengajak Saksi ke Kemensos di Salemba untuk mengambil SPPBJ dan surat penunjukan sebagaimana informasi dari NUZULIA HAMZAH NASUTION. Di tengah perjalanan Saksi mendapatkan informasi untuk menuju Kantor Kemensos di Cawang Kencana di lantai 5 untuk ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO. Selanjutnya Saksi dan HELMI RIVAI melakukan diskusi verifikasi dokumen seperti KBLI. Pada akhirnya Saksi menerima draft surat penunjukan, surat pesanan dan SPPBJ untuk ditandatangani oleh Saksi. Dalam draft tersebut tertera nama Saksi dan MATHEUS JOKO SANTOSO selaku PPK;
- Bahwa pada waktu itu, perusahaan Saksi memperoleh kuota Bansos Sembako sebanyak 20.000 paket untuk pengadaan Tahap 9 tanggal 14 September 2020.
- Bahwa setelah menerima SPPBJ dan surat pesanan, beberapa hari kemudian Saksi bertemu NUZULIA HAMZAH NASUTION dan HELMI RIVAI di Restoran D Brasco Jalan Simatupang Cilandak. Dalam pertemuan tersebut, HELMI RIVAI menyampaikan adanya fee sebesar 12 persen dari harga Sembako per paket yaitu Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas suksesnya HELMI RIVAI karena mendapatkan SPPBJ, namun tidak dijelaskan untuk apa peruntukannya. Karena pada waktu itu NUZULIA HAMZAH NASUTION dan HELMI RIVAI menyampaikan bahwa harga Rp270.000,00 tersebut murni akan diterima Saksi sekali pun harus dipotong PPN dan PPH maka Saksi setuju. Saksi sempat melakukan negosiasi senilai Rp15.000,00 tetapi mereka tetap meminta Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per paket, sehingga pada akhirnya disetujui oleh Saksi dengan perhitungan Saksi masih akan menerima keuntungan Rp5.000,00 per paket;
- Bahwa fee tersebut akan diperuntukkan ke orang-orangnya NUZULIA HAMZAH NASUTION;
- Bahwa fee tersebut harus dibayar setelah Saksi menerima PPK;
- Bahwa pada akhirnya, Saksi menyerahkan uang kepada NUZULIA HAMZAH NASUTION sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk Tahap 9 sebanyak 20.000 paket secara bertahap secara cash dan transfer dengan rincian pertama pada tanggal 16 September 2020 bertempat di kantor Saksi sejumlah Rp.300.000.000,00 langsung kepada NUZULIA HAMZAH NASUTION, kedua sejumlah Rp100.000.000,00 di halaman parkir

Halaman 207 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supplier Saksi yaitu Sdri. SONA, ketiga di Gudang Babelan sejumlah Rp100.000.000,00 dan yang terakhir sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dari rekening istri Saksi ke rekening NUZULIA HAMZAH NASUTION sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 2 kali;

- Bahwa pada tanggal 30 September 2020, Saksi sudah melengkapi dokumen untuk invoice dan tanggal 2 Oktober 2020 Saksi melengkapi dokumen untuk pencairan dana yang diserahkan kepada ROBIN SAPUTRA, tetapi tidak ada respon yang ternyata masih terdapat 3 dokumen yang masih harus ditandatangani oleh PPK, yaitu kwitansi, SPK, dan SPMK. Berdasarkan informasi dari ABDURRAHMAN yang mengatasmakan perusahaan Saksi, yang bersangkutan telah menemui MATHEUS JOKO SANTOSO dan yang bersangkutan meminta Saksi untuk datang ke Kantor Kemensos untuk bertemu di ruangan MATHEUS JOKO SANTOSO. Pada waktu itu diperoleh informasi bahwa PT. Tiga Pilar Agro Utama belum menyerahkan fee kepada Kemensos. Selanjutnya Saksi berbicara dengan MATHEUS JOKO SANTOSO untuk menerangkan bahwa Saksi sudah menyerahkan fee sejumlah Rp30.000,00 per paket kepada NUZULIA HAMZAH NASUTION;
- Bahwa pada malam harinya, Saksi bertemu dengan NUZULIA HAMZAH NASUTION dan HELMI RIVAL di rumah HELMI RIVAL, dan pada keesokan harinya NUZULIA HAMZAH NASUTION mengembalikan uang kepada Saksi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening milik Saksi di Bank Mandiri;
- Bahwa pada Tahap 10, Saksi mendapatkan SPPBJ dengan kuota sebanyak 50.000 paket dari MATHEUS JOKO SANTOSO. Pada saat Saksi menerima SPPBJ tersebut, MATEHUS JOKO SANTOSO tidak ada memberitahukan kepada Saksi bahwa kuota 50.000 paket tersebut dari NUZULIA HAMZAH NASUTION atau PEPEN NAZARUDIN;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi akan melakukan penarikan uang sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), tetapi bermasalah karena buku tabungan Saksi hilang, sehingga Saksi meminta tolong kepada EMMANUEL TARIGAN dan BUYUNG ERLANGGA untuk ikut ke Bank Mandiri. Selanjutnya Saksi mentransfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 kepada EMMANUEL TARIGAN dan mentransfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 kepada BUYUNG ERLANGGA untuk selanjutnya ditarik tunai dan diserahkan kepada Saksi;

Halaman 208 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, atas permintaan NUZULIA HAMZAH NASUTION Saksi menyerahkan fee untuk Tahap 9 dan 10 sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) berupa uang pecahan Rp.100.000 kepada MATHEUS JOKO SANTOSO di ruang kerjanya di Kantor Kemensos Cawang Kencana dengan menggunakan tas ransel. Kemudian MATHEUS JOKO SANTOSO menyerahkan SPPBJ Tahap 10 kepada Saksi. Uang pemberian tersebut langsung ditaruh di lemari oleh MATHEUS JOKO SANTOSO tanpa dihitung terlebih dahulu. Selanjutnya invoice Tahap 9 milik Saksi ditandatangani, SPK ditandatangani, SPMK ditandatangani selanjutnya dikirim ke KPKN namun ternyata terlambat;
- Bahwa untuk Tahap 10 selain pemberian kepada MATHEUS JOKO SANTOSO, Saksi juga memberikan uang sejumlah Rp800.000.000,00 kepada NUZULIA HAMZAH NASUTION melalui HELMI RIVAL di kantornya di Wisma MRA lantai 3 Jl. TB Simatupang. Kemudian pada malam harinya, HELMI RIVAL melaporkan kepada Saksi bahwa uang pemberiannya sudah diberikan kepada NUZULIA HAMZAH NASUTION. Pada keesokan harinya, Saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00, tetapi Saksi hanya memberikan sejumlah Rp50.000.000,00 yang Saksi transfer melalui Sdri.YUNARTI yang merupakan tante dari NUZULIA HAMZAH NASUTION, sedangkan yang sejumlah Rp50.000.000,00 lagi tidak Saksi berikan sebagai kompesansi pinjaman sejumlah Rp40.000.000,00;
- Bahwa pemberian uang sejumlah Rp800.000.000,00 kepada NUZULIA HAMZAH NASUTION adalah sebagai realisasi komitmen fee sebesar Rp30.000,00 per paket;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi kepada NUZULIA HAMZAH NASUTION adalah sejumlah Rp1.490.000.000,00 untuk Tahap 10, sehingga total penyerahan Saksi kepada NUZULIA HAMZAH NASUTION untuk Tahap 9 sejumlah Rp600.000.000,00 dan untuk Tahap 10 sejumlah Rp2.095.000.000,00;
- Bahwa karena pencairan Tahap 9 terlambat, kemudian Saksi dan HELMI RIVAL menemui MATHEUS JOKO SANTOSO di Grand Orchard. Dalam pertemuan tersebut, MATHEUS JOKO SANTOSO menyampaikan kepada Saksi bahwa keterlambatan pencairan dana karena permohonan pencairan dari Kemensos ke KPKN terlambat, sehingga harus ada proses internal antara Kemensos dengan KPKN dengan surat dispensasi. Dalam pertemuan itu juga, MATHEUS JOKO SANTOSO menyampaikan kepada Saksi dan HELMI RIVAL terkait adanya kekurangan fee yang dijawab oleh Saksi akan menghubungi

Halaman 209 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NUZULIA HAMZAH NASUTION. Selanjutnya, dalam perjalanan pulang, HELMI RIVAI menghubungi NUZULIA HAMZAH NASUTION untuk bertemu di Roti Bakar Edi Pancoran pada waktu sekitar Magrib. Pada pertemuan tersebut, NUZULIA HAMZAH NASUTION menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 kepada Saksi dan menyampaikan sisanya akan ditransfer;
- Bahwa pada malam harinya Saksi menerima transfer uang dari rekening BCA milik NUZULIA HAMZAH NASUTION sejumlah Rp75.000.000,00 dan pada keesokan harinya, Saksi menerima transfer uang dari rekening BCA milik NUZULIA HAMZAH NASUTION sejumlah Rp75.000.000,00, sehingga uang yang diterima oleh Saksi dari NUZULIA HAMZAH NASUTION adalah sejumlah Rp.350.000.000,00;
 - Bahwa uang sejumlah Rp350.000.000,00 yang diterima oleh Saksi dari NUZULIA HAMZAH NASUTION tersebut merupakan pengembalian uang yang sebelumnya diberikan kepada NUZULIA HAMZAH NASUTION sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - Bahwa kemudian uang yang Saksi terima dari NUZULIA HAMZAH NASUTION sejumlah Rp350.000.000,00 tersebut Saksi serahkan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO di Hotel Grand Orchard;
 - Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO, kemudian Saksi menerima Surat Penunjukan dan Surat Pesanan untuk Tahap Komunitas sebanyak 40.000 paket, tetapi Saksi sudah mengundurkan untuk mengerjakan pengadaan Bansos tersebut, karena pekerjaan untuk Tahap 9 belum dibayarkan, sedangkan pembayaran Tahap 10 masih dalam proses. Disamping itu, Saksi juga memberikan fee yang cukup besar kepada NUZULIA HAMZAH NASUTION ditambah biaya sewa gudang dan tenaga kerja. Oleh karena Saksi akan mengundurkan diri untuk pengadaan Tahap komunitas, kemudian NUZULIA HAMZAH NASUTION mencari investor lain, tetapi tetap menggunakan bendera PT. Tiga Pilar Agro Utama;
 - Bahwa pada bulan November 2020, Saksi diminta NUZULIA HAMZAH NASUTION untuk mengecek gudang investornya di Pulogadung. Pada waktu itu Saksi bersama dengan Tim Pelopor dari Kemensos yaitu Sdr. USEP. Pada saat Saksi di lokasi ternyata baru ada susu, sehingga Saksi berpikir NUZULIA HAMZAH NASUTION sudah bekerja dan Saksi tidak mengurus lagi. Ternyata 1 minggu kemudian belum selesai dan akhirnya Saksi berdiskusi lagi dengan NUZULIA HAMZAH NASUTION dan HELMI RIVAI dengan kesepakatan bahwa Saksi yang akan mengerjakannya lagi, karena Saksi khawatir nama

Halaman 210 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tiga Pilar Agro Utama di-blacklist;

- Bahwa Selanjutnya Saksi kembali mengerjakan pengadaan Tahap Komunitas sebanyak 40.000 paket, tetapi yang diambil oleh Kemensos hanya 20.000 paket, karena data distribusi penerima yang ada di Kemensos hanya 20.000 paket. Untuk itu, NUZULIA HAMZAH NASUTION dan HELMI RIVAI menemui ADI WAHYONO dan dari pertemuan tersebut, disepakati yang sebanyak 20.000 paket dimasukkan ke dalam kuota reguler yaitu pada Tahap 12 sebanyak 25.000 paket dengan dibuatkan SPPBJ dan surat pesanan baru;
- Bahwa atas kuota 40.000 paket tersebut, Saksi menyerahkan uang kepada NUZULIA HAMZAH NASUTION sejumlah Rp1.200.000.000,00 secara bertahap yaitu sejumlah Rp.700.000.000,00 melalui BUYUNG ARLINGGA bertempat di kantor Saksi, melalui transfer oleh EMANUEL TARIGAN sejumlah Rp80.000.000,00 dan dari Palembang Saksi mentransfer uang sejumlah Rp75.000.000,00 dari rekening BCA Saksi dan dari rekening Mandiri sejumlah Rp195.000.000,00 ke rekening ASEP WAHYUDI yang merupakan ipar dari NUZULIA HAMZAH NASUTION;
- Bahwa setelah SPPBJ direvisi karena ada tambahan 5.000 paket, kemudian NUZULIA HAMZAH NASUTION meminta tambahan fee sejumlah Rp150.000.000,00 yang Saksi penuhi dengan cara mentransfer uang ke rekening ASEP WAHYUDI sehingga totalnya sejumlah Rp1.350.000.000,00;
- Bahwa oleh karena Saksi tidak mau memberikan fee, kemudian MATHEUS JOKO SANTOSO pada sekitar bulan Nopember 2020 menelepon Saksi untuk meminta fee, yang Saksi jawab bahwa fee akan diberikan oleh NUZULIA HAMZAH NASUTION. Kemudian di hari yang sama, NUZULIA HAMZAH NASUTION dan HANDHY REZANGKA menyerahkan uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO di Kantor Kemensos Salemba;
- Bahwa Saksi baru mengetahui saat proses penyidikan bahwa NUZULIA HAMZAH NASUTION menyerahkan uang melalui HANDHY REZANGKA sejumlah Rp800.000.000,00 kepada MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nomor 22 huruf b yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan:
Dalam pertemuan tersebut sdri. NUZULIA atau Sdri. LIA meminta supaya disiapkan Rp 30.000/paket Sembako dengan janji akan mengurus semua mulai pengeluaran SPPBJ dan surat pesanan serta koordinasi ke Kemsos termasuk pembayaran tagihan sedangkan saya bekerja untuk mengurus barang sesuai pesanan.
- Bahwa awalnya Saksi tidak pernah dilibatkan oleh HELMI RIVAI dan NUZULIA

Halaman 211 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bertemu dengan ADI WAHYONO, namun kemudian Saksi kenal dengan ADI WAHYONO karena ADI WAHYONO menghubungi HELMI RIVAL terkait dengan 2 masalah yaitu pertama adanya wartawan yang mengejar-ngejar ADI WAHYONO untuk mempertanyakan tagihan Tahap 9 dan kedua ada investor yang menghubungi ADI WAHYONO tentang SPPBJ PT. Tiga PilarM Agro Utama;

- Bahwa Saksi diperdengarkan rekaman file Voice_call_(incl_VoIP)_103303250_6281291067877_01_12_2020_13_06_55 yang merupakan rekaman pembicaraan antara Saksi dengan EMI NOEL.
- Bahwa dalam rekaman tersebut yang dimaksud dengan “suara sumbang” adalah tidak disetorkan semua fee;
- Bahwa pada Tahap 9, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp600.000.000 kepada NUZULIA HAMZAH NASUTION;
- Bahwa pada Tahap 10, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.490.000.000 kepada NUZULIA HAMZAH NASUTION;
- Bahwa pada Tahap Komunitas, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.350.000.000 kepada NUZULIA HAMZAH NASUTION;
- Bahwa pada Tahap 9, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000 kepada MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa pada Tahap 10, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp800.000.000 kepada MATHEUS JOKO SANTOSO
- Bahwa masih dalam pengadaan untuk Tahap 10, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp350.000.000 kepada MATHEUS JOKO SANTOSO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan uang selebihnya yang telah diserahkan kepada NUZULIA HAMZAH NASUTION;
- Bahwa Saksi sudah mengeluarkan uang untuk membayar komitmen fee sejumlah Rp3.400.000.000,00 dan untuk MATHEUS JOKO SANTOSO sudah diserahkan sejumlah Rp1.950.000.000,00;
- Bahwa MATHEUS JOKO SANTOSO tidak pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa uang sebesar Rp1.950.000.000,00 nantinya akan diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar untuk mendapatkan proyek Bansos Sembkao harus ada intervensi dari terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar permintaan dari terdakwa melalui MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO untuk disisihkan Rp10.000,00 dari tiap paket.

Halaman 212 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar terkait fee yang sebesar Rp.30.000,00 tersebut diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar terkait pembayaran ada kaitannya dengan terdakwa;
- Bahwa PEPEN NAZARUDIN pernah melakukan sidak ke gudang Saksi;
- Bahwa yang mengurus surat penunjukan adalah NUZULIA , ISRO BUDI dan HELMI RIVAI.
- Bahwa Saksi bertemu ADI WAHYONO adalah 5 hari sebelum Saksi ditangkap KPK;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan MATHEUS JOKO SANTOSO pada saat Saksi mengambil surat pesanan bersama HELMI RIVAI;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengarkan bahwa untuk mendapatkan surat pesanan harus ada campur tangan terdakwa selaku Menteri Sosial;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang yang diberikan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO di Grand Orchard, ada diserahkan kepada terdakwa atau kepada KUKUH ARY WIBOWO dan EKO BUDI SANTOSO;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat arahan dari MATHEUS JOKO SANTOSO untuk menyerahkan uang kepada terdakwa.
- Bahwa total paket yang didapatkan oleh Saksi sebanyak 115.000 paket dan jika dikalikan dengan fee sebesar Rp30.000/paket maka seharusnya sejumlah Rp3.500.000.000,00;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO sejumlah Rp1.950.000.000,00, MATHEUS JOKO SANTOSO tidak berkomentar per paketnya harus berapa;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi pernah berdiskusi dengan NUZULIA HAMZAH NASUTION agar ada pengurangan pembayaran fee di bawah Rp30.000,00 per paket, tetapi NUZULIA HAMZAH NASUTION menyampaikan besaran fee bisa dibawah Rp30.000,00 per paket dengan syarat apabila PEPEN NAZARUDIN ada keperluan lagi, maka Saksi diminta untuk mengeluarkan uang lagi. Atas penyampaian NUZULIA HAMZAH NASUTION tersebut, Saksi berkeberatan;
- Bahwa tidak ada yang mengatasnamakan terdakwa sebagai Menteri Sosial dalam setiap permintaan fee MATHEUS JOKO SANTOSO.
- Bahwa Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.150.000.000,00 kepada MATHEUS JOKO SANTOSO. Selanjutnya ada yang melalui NUZULIA HAMZAH NASUTION sejumlah Rp800.000.000,00. Pemberian fee tersebut kepada MATHEUS JOKO SANTOSO untuk Tahap 9, 10, Komunitas, dan 12.

Halaman 213 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komitmen fee yang disepakati adalah Rp.30.000/paket dari Rp.270.000/paket dan fee sebesar Rp. 30.000/paket diambil dari profit.
- Bahwa margin keuntungan Tahap 9 dan 10 adalah sebesar 13% atau sekitar Rp.33.500/paket
- Bahwa harga barang termasuk PPN dan biaya gudang adalah sebesar Rp. 225.000/paket.
- Bahwa Saksi tidak dimintakan pengembalian uang karena kelebihan pembayaran berdasarkan temuan BPK dan BPKP.
- Bahwa Saksi menikmati keuntungan sekitar Rp327.000.000,00;
- Bahwa PT Tiga Pilar Agro Utama belum punya pengalaman sebagai penyedia pangan/sembako, tetapi bisa mendapatkan proyek Bansos Sembako di Kemensos karena ada peran dari NUZULIA HAMZAH NASUTION, ISRO BUDI NAULI BATUNARA dan HELMI RIVAI;
- Bahwa PT. Tiga Pilar Agro Utama sewaktu menjadi penyedia Bansos Sembako melakukan pembelian item barang ke beberapa supplier antara lain PT. Berkah Gemilang, Ibu Sona, PT. Tani Suplai, CV. Energi Sinergi dan juga ada pembelian sendiri.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh PT. Tiga Pilar adalah sebesar Rp34.000.00 sampai Rp35.000,00 per paket;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan perkara ini yaitu:

No. BB	Uraian Barang Bukti
59	1 (satu) lembar printout capture foto Surat Dukungan Barang PT Pesona Berkah Gemilang tanggal 4 September 2020 sebagai penyuplai Beras Premium, Sarden, Minyak, Susu dan Biskuit.
147	2 (dua) bundel fotocopy dokumen untuk Tahap 9 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penagihan PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Legalitas PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran.
148	2 (dua) bundel fotocopy dokumen untuk Tahap 10 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penagihan PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Legalitas PT. TIGAPILAR

Halaman 214 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



	AGRO UTAMA, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran.
149	2 (dua) bundel fotocopy dokumen untuk Tahap 11 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penagihan PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Legalitas PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran.
150	2 (dua) bundel fotocopy dokumen untuk Tahap 12 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penagihan PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Legalitas PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran.
151	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri KCP Tangerang Cireunde, atas nomor rekening: 101-00-0528541-4 (ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA), periode 1/08/20 s.d. 31/12/20.
152	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Cireunde, atas nomor rekening: 6760229642 (ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA), periode Agustus 2020.
153	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Cireunde, atas nomor rekening: 6760229642 (ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA), periode September 2020.
154	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Cireunde, atas nomor rekening: 6760229642 (ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA), periode Oktober 2020.
155	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Cireunde, atas nomor rekening: 6760229642 (ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA), periode November 2020.
156	1 (satu) bundel fotocopy surat No. Ref: Tigra103/SKK/20.09, tanggal 21 September 2020, kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Perihal: Permohonan Perubahan Spesimen Cheque PT. Tigapilar Agro Utama.
157	1 (satu) bundel fotocopy "Perjanjian Jual-Beli", tertanggal 18 September 2020, antara PT. Tigapilar Agro Utama dan Ibu Sunawangsih, SE, REP.
187	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BNI Cabang: Dukuh Bawah, atas nomor rekening: 0858582389 (Bpk. IMANUEL TARIGAN), periode 17 Juni 2020 s.d. 03 Januari 2021.

Halaman 215 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



383	7 (tujuh) lembar printout gambar screenshot percakapan di aplikasi Whatsapp antara ARDIAN ISKANDAR dengan NUZULIA NASUTION pada periode tanggal 23 s.d. 26 November 2020 dari handphone milik INDAH BUDI SAFITRI.
384	3 (tiga) lembar printout gambar screenshot percakapan di aplikasi Whatsapp antara BUYUNG ARLINGGA dengan NUZULIA NASUTION pada tanggal 10 November 2020 dari handphone milik BUYUNG ARLINGGA.
511	1 (satu) Handphone merk Vivo, nomor model: vivo 1915, nomor IMEI1: 868797041550577, IMEI2: 868797041550569 yang didalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor di belakang kartu: 6210 0891 2506 7877 00.

- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan tidak ada tanggapan.

20. NUZULIA HAMZAH NASUTION

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi bekerja sebaagi Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA setelah diperkenalkan oleh HELMI RIVAL kemudian Saksi bertemu dengan ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA dan istrinya di Kalibata Mall, pada saat pertemuan tersebut, Saksi meminta company profile PT. Tiga Pilar Agro Utama dari ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA selanjutnya Saksi menyerahkan company profile PT. Tiga Pilar Agro Utama tersebut kepada ISRO BUDI NAULI BATUBARA;
- Bahwa Saksi tidak pernah memperkenalkan diri kepada ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA sebagai keponakannya PEPEN NAZARUDIN;
- Bahwa pada saat Saksi menemui ISRO BUDI NAULI BATUBARA, Saksi berkata : Ini Compro yang mau jadi penyedia bansos;
- Bahwa Saksi mau menerima Compro tersebut karena pada saat itu HELMI RIVAL menunjukkan kepada Saksi berupa video tersedianya bahan-bahan

Halaman 216 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bansos di perusahaan PT. Tiga Pilar Agro Utama kemudian Saksi percaya dengan HELMI RIVAI dan juga merupakan sebagai bentuk ikhtiar.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan PEPEN NAZARUDIN secara langsung.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan ISRO BUDI NAULI BATUBARA dan HELMI RIVAI pergi ke Kemensos untuk mengantarkan compro. Lalu HELMI RIVAI yang menyerahkan ke front office Kemensos.
- Bahwa sebelum Saksi bersama dengan ISRO BUDI NAULI BATUBARA dan HELMI RIVAI pergi ke Kemensos untuk menyerahkan compro, Saksi mendapatkan penyampaian dari HELMI RIVAI yang mengatakan ada temannya yang tidak bisa mengerjakan proyek bansos sembako padahal dia sudah mempunyai stok barang sembako. selanjutnya Saksi menyatakan kalau Saksi mempunyai paman yaitu ISRO BUDI NAULI BATUBARA yang kebetulan berteman dengan PEPEN NAZARUDIN yang mungkin bisa membantu untuk mendapatkan kuota tersebut;
- Bahwa setelah menyerahkan compro tersebut, PT. Tiga Pilar Agro Utama diterima berdasarkan informasi dari ISRO BUDI NAULI BATUBARA. Dimana saat itu PT. Tiga Pilar Agro Utama ditunjuk sebagai penyedia Tahap 9 untuk 20.000 paket.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada ISRO BUDI NAULI BATUBARA terkait sumber informasi PT. Tiga Pilar Agro Utama mendapatkan SPPBJ tersebut.
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari ISRO BUDI NAULI BATUBARA, Saksi memberitahukan informasi tersebut kepada HELMI RIVAI.
- Bahwa dengan telah diterimanya SPPBJ, kemudian diadakan pertemuan yang membahas fee dimana HELMI RIVAI mengatur pertemuan Saksi dan HELMI RIVAI dengan ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA serta istrinya di sebuah tempat makan dekat Factory Outlet "De Brasco" di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Pada pertemuan tersebut, Sdr. HELMI RIVAI mengatakan ke Sdr. ARDIAN agar tidak mengecewakan Kemensos RI karena PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA sudah terpilih untuk mengerjakan paket sembako Bansos Covid-19. Selain itu, Sdr. HELMI RIVAI juga mengatakan tentang adanya kewajiban bagi Sdr. ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA selaku Dirut PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA untuk memberikan komitmen fee kepada orang Kemensos RI sebesar Rp.30.000,- per paket sembako yang dikerjakan PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA atau 10%-12% dari nilai total kontrak. Selain itu, Sdr. HELMI RIVAI juga menyuruh Sdr. ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA agar uang fee tersebut bisa ditampung oleh Saksi. Pada saat itu, yakni di

Halaman 217 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap 9, PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA dinyatakan menang untuk mengerjakan 20.000 paket sembako Bansos. Dengan begitu, nilai fee yang harus disetorkan adalah sebesar Rp.600.000.000,00;

- Bahwa pemberian uang dari ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA kepada Saksi adalah setelah terbit SPPBJ atau di depan.
- Bahwa pada Tahap 9, ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA menyerahkan uang sebesar Rp600.000.000,- kepada Saksi tersebut secara bertahap, secara cash dan transfer yaitu pertama pada tanggal 16 September 2020 bertempat di kantor ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA, ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA menyerahkan Rp.300.000.000 langsung kepada Saksi kemudian kedua sebesar Rp. 100.000.000 di halaman parkir supplier ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA yaitu Bu SONA, ketiga di Gudang Babelan sebesar Rp. 100.000.000,- kemudian yang terakhir Rp. 100.000.000 ditransfer secara bertahap 3 kali dari rekening istri ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA ke rekening Saksi sebesar Rp.50.000.000 dan Rp.25.000.000 sebanyak 2 kali.
- Bahwa ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA menghubungi Saksi terkait permintaan fee dari MATHEUS JOKO SANTOSO kemudian Saksi mentransfer kembali uang yang sebelumnya diterima dari ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA sebesar Rp. 600.000.000, kepada ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA sebesar Rp. 200.000.000 untuk fee MATHEUS JOKO SANTOSO.
- Bahwa Penuntut Umum membacakan BAP Saksi nomor 8 poin II :
Seingat saya, uang Sebesar Rp.600.000.000,- secara cash saya berikan langsung kepada Sdr. ARDIAN di kantornya, PT. TIGA PILAR pada malam hari di sekitar bulan Oktober 2020. Alasan saya menyerahkan uang tersebut karena sebelumnya Sdr. ARDIAN menelepon saya bahwa dirinya diminta untuk menyerahkan uang kepada Sdr. JOKO SANTOSO selaku PPK Kemensos RI. Pemberian uang fee untuk JOKO SANTOSO ini terkait fee untuk beliau atas pengerjaan paket Bansos di Tahap 9 dan 10.

Atas keterangan tersebut, Saksi menyatakan telah meralat keterangan tersebut pada pemeriksaan kedua di penyidikan.

- Bahwa Saksi membenarkan isi dari BAP Saksi nomor 18 butir huruf g Nomor 8.III yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan :

Keterangan saya semula:

"Saya diminta setor uang Rp.500.000.000,- oleh Sdr. ARDIAN. Namun pemberian uang saya lakukan secara bertahap. Tahap pertama, saya berikan uang sebesar Rp.350.000.000,- secara cash langsung kepada Sdr. ARDIAN di

Halaman 218 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat makan Roti Bakar Edy, Pancoran, Jakarta Selatan pada malam hari. Saat penyerahan uang tersebut, saya ditemani oleh Sdr. HELMI. Keesokan harinya, saya mentransfer uang Rp.150.000.000,- dari rekening Bank Mandiri adik ipar saya, Sdr. ASEP WAHYUDI ke rekening milik Sdr. ARDIAN di Bank Mandiri juga. Pemberian uang fee untuk JOKO SANTOSO ini terkait fee untuk beliau atas pengerjaan paket Bansos di Tahap 9 dan 10”.

Saya ubah dan tambahkan menjadi:

“Saya diminta setor uang Rp.500.000.000,- oleh Sdr. ARDIAN namun pemberian uang saya lakukan secara bertahap. Tahap pertama, saya berikan uang sebesar Rp.350.000.000,- secara cash langsung kepada Sdr. ARDIAN di tempat makan Roti Bakar Edy, Pancoran, Jakarta Selatan pada malam hari di bulan Oktober 2020. Uang Rp.350.000.000,- ini merupakan bagian dari uang Rp.900.000.000,- yang sebelumnya pernah saya terima dari Sdr. ARDIAN melalui Pak HELMI. Saat penyerahan uang tersebut, saya ditemani oleh Sdr. HELMI. Kemudian di keesokan harinya, saya mentransfer uang ke rekening bank Mandiri milik Sdr. ARDIAN melalui rekening bank Mandiri milik ASEP WAHYUDI sebesar Rp.75.000.000,- pada tanggal 26 Oktober 2020, dan Rp.75.000.000,- lagi pada tanggal 27 Oktober 2020. Uang tersebut dimaksudkan sebagai uang fee kepada Sdr. JOKO terkait Tahap 9 dan Tahap 10 proyek sembako bansos di Kemensos RI.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa yang diserahkan oleh ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA kepada MATHEUS JOKO SANTOSO.
- Bahwa pada Tahap 10, seharusnya ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA menyerahkan komitmen fee Rp.1.500.000.000 dengan perhitungan PT. Tiga Pilar Agro Utama mendapatkan SPPBJ sebanyak 50.000 paket dikalikan Rp. 30.000 namun ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA hanya menyerahkan sebesar Rp.800.000.000 kepada Saksi melalui HELMI RIVAL di kantornya Wisma MRA lantai 3 Jl. TB Simatupang.
- Bahwa pada tahap Komunitas, PT. Tiga Pilar mendapatkan 40.000 paket atas kuota 40.000 paket tersebut, ARDIAN menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.1.100.000.000 secara bertahap ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA memberikan uang sebesar Rp. 700.000.000 kepada Saksi melalui BUYUNG ARLINGGA bertempat di kantor PT. Tiga Pilar, lalu sebesar Rp.205.000.000 ditransfer ke rekening BCA Saksi dan sebesar Rp.195.000.000 ke rekening ASEP WAHYUDI (ipar dari Saksi) dan kemudian ditransfer ke rekening ASEP WAHYUDI sebesar Rp.150.000.000

Halaman 219 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ada revisi SPPBJ berupa tambahan 5.000 paket, Saksi meminta tambahan sebesar Rp.150.000.000 kepada ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA sehingga yang bersangkutan mentransfer kepada Saksi melalui ASEP WAHYUDI.
- Bahwa Saksi mengetahui pertemuan antara ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA, HELMI RIVAI dengan MATHEUS JOKO SANTOSO dimana pertemuan tersebut membahas keterlambatan pembayaran Tahap 9 dan terkait dengan fee. Setelah pertemuan tersebut, HELMI RIVAI memberitahukan bahwa MATHEUS JOKO SANTOSO meminta uang agar invoice Tahap 9 keluar dan HELMI RIVAI meminta disediakan uang sebesar Rp.500.000.000 kemudian Saksi menyerahkan uang kepada ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA sebesar Rp.350.000.000 cash di pertemuan Roti Bakar Edi Pancoran kemudian Saksi mentransfer Rp.75.000.000 sebanyak 2 kali kepada ARDIAN selanjutnya uang yang diterima oleh ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA tersebut diserahkan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO.
- Bahwa keesokan paginya, HELMI RIVAI menghubungi Saksi dan memberitahukan Saksi bahwa MATHEUS JOKO SANTOSO minta fee untuk Tahap Komunitas sebesar 40.000 paket kemudian Saksi diminta oleh HELMI RIVAI untuk menyerahkan kepada ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA untuk nantinya disampaikan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO namun oleh karena ARDIAN ISKANDAR MADANATTA sudah memberitahukan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO yang akan menyerahkan fee adalah Saksi maka Saksi bersama HANDY RHEZANGKA berangkat ke Kemensos dengan membawa uang sebesar Rp.800.000.0000. Sesampainya di Kantor kemensos, HANDY RHEZANGKA menyerahkan uang tersebut kepada MATHEUS JOKO SANTOSO sebesar Rp. 800.000.000 dan yang menyerahkan uang tersebut adalah HANDY RHEZANGKA adalah karena Saksi takut.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Dirjen Linjamsos yaitu PEPEN NAZARUDIN sebanyak 4 kali.
- Bahwa pertemuan pertama dengan PEPEN NAZARUDIN di Teras Cafe Bidakara, pada saat itu yang hadir antara lain Saksi, HELMI RIVAI dan ISRO BUDI lalu Saksi mengenalkan HELMI RIVAI kepada PEPEN NAZARUDIN dan menyampaikan bahwa HELMI RIVAI mempunyai teman yang sudah mempersiapkan barang sebanyak 200.000 produk namun tidak dapat Bansos. Selanjutnya Saksi meminta tolong PEPEN NAZARUDIN untuk dibantu sebagai penyedia Bansos. Atas permintaan tersebut, PEPEN NAZARUDIN menanggapi bahwa pada saat itu memang terjadi kelangkaan barang.

Halaman 220 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian HELMI RIVAL menunjukkan video stock barang PT. Tiga Pilar Agro Utama kepada PEPEN NAZARUDIN.

- Bahwa pertemuan kedua dengan PEPEN NAZARUDIN di Teras Cafe Bidakara, pada saat itu yang hadir antara lain Saksi, HELMI RIVAL dan ISRO BUDI. NAULI BATUBARA Pertemuan kali ini membahas bagaimana teknisnya untuk menjadi penyedia Bansos Sembako lalu PEPEN NAZARUDIN memberikan arahan agar memasukkan company profile. Kemudian HELMY RIVAL menyampaikan kepada PEPEN NAZARUDIN, perusahaan yang akan dimasukkan adalah PT. Sambas dan PT. Tiga Pilar Agro Utama.
- Bahwa pertemuan ketiga dengan PEPEN NAZARUDIN, membahas tentang keterlambatan pembayaran Tahap 9 PT. Tiga Pilar Agro Utama.
- Bahwa pertemuan keempat dengan PEPEN NAZARUDIN, membahas tentang barang ARDIAN yang tertahan sebanyak 40.000 paket Tahap Komunitas. Selanjutnya PEPEN NAZARUDIN menjelaskan bahwa data Tahap Komunitas memang sulit.
- Bahwa Saksi melakukan percakapan dengan ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA melalui chat WA. Dalam percakapan tersebut, Saksi menyampaikan akan bertemu dengan ADI WAHYONO lalu pada kenyataannya Saksi bersama dengan HELMI RIVAL bertemu dengan ADI WAHYONO.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan PEPEN NAZARUDIN, yang membahas pencairan Tahap 9.
- Pada tanggal 25 Nopember 2020 ada percakapan dimana Saksi menyampaikan dana komitmen belum masuk. Dimana antara Saksi, HELMI RIVAL dan ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA sudah ada pembicaraan akan ada pembagian keuntungan dan pembagian tugas. Pembagian keuntungan sebesar Rp.5.000/paket dibagi 3.
- Bahwa alokasi peruntukan fee Rp. 30.000/paket adalah untuk Kemensos dan operasional.
- Bahwa uang fee dititipkan kepada Saksi adalah karena ketidakpercayaan antara Saksi dengan ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA .
- Bahwa Saksi pernah melaporkan kepada PEPEN NAZARUDIN terkait adanya permintaan fee dari MATHEUS JOKO SANTOSO dan saat itu PEPEN NAZARUDIN menanggapi bahwa PEPEN NAZARUDIN tidak mengetahui adanya permintaan fee dari MATHEUS JOKO SANTOSO dan PEPEN NAZARUDIN juga mengatakan itu bisa-bisanya mereka saja.

Halaman 221 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima uang dari ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA totalnya sejumlah Rp.3.440.000.000,- kemudian diserahkan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO sebesar Rp 1.900.000.000,- kemudian sisanya dipergunakan oleh Saksi sebagai berikut:
 - Uang Rp.290.000.000,- masih ada di dalam saldo rekening tabungan Bank Mandiri milik ASEP WAHYUDI dan sudah dikembalikan ke KPK.
 - Uang cash Rp.100.000.000,- sudah Saksi gunakan untuk bayar zakat ke Yayasan Rumah Wakaf pada bulan Oktober 2020 melalui Sdr. ISRO BUDI.
 - Uang Rp.170.000.000,- sudah Saksi gunakan untuk membeli mobil Honda Mobilio warna Hitam Metalik tahun 2018 dengan nomor plat kendaraan B 2293 KKV. Mobil tersebut Saksi beli secara cash pada tanggal 24 Oktober 2020 di Showroom mobil "BOROBUDUR MEGAH MOTOR" yang beralamat di Jl. Dermaga Raya No.99 Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Hingga saat ini mobil tersebut belum sempat Saksi balik nama. BPKB nya masih memakai nama pemilik awal, yakni EDI SURYANA.
 - Uang Rp.575.000.000,- merupakan jatah uang fee Saksi atas pekerjaan proyek paket sembako bansos di Kemensos RI dari Sdr. ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA. Dari uang tersebut sebagiannya, yakni Rp.200.000.000,- sudah Saksi berikan ke Sdr. ISRO BUDI (paman Saksi) sebagai bentuk pembagian jatah fee untuk dirinya atas proyek paket sembako bansos ini. Rp.200.000.000,- tersebut Saksi berikan secara bertahap, yakni:
 - 1) Rp.50.000.000,- ditransfer ke rekening MANDIRI bank milik Bu YUNIARTI pada tanggal 17 Oktober 2020.
 - 2) Rp.50.000.000,- Saksi kasih secara cash ke Pak ISRO BUDI pada bulan Oktober 2020 terkait Tahap 10. Uang tersebut Saksi berikan kepada ISRO BUDI NAULI BATUBARA di rumah Saksi, Perumahan Puri Utama, Bekasi, pada pagi hari di bulan Oktober 2020.
 - 3) Total uang Rp.100.000.000,- Saksi transfer secara bertahap ke rekening Bank BCA milik ISRO BUDI NAULI BATUBARA mulai dari tanggal 11 September 2020 sampai dengan 7 Desember 2020.
 - Uang Rp.205.000.000,- sudah Saksi gunakan untuk kebutuhan operasional Saksi, beli bensin mobil, tol kendaraan, untuk beli makan untuk orang gudang selama proyek bansos berlangsung, kebutuhan makan sehari-hari, dan lain-lain

Halaman 222 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inisiatif untuk beberapa kali menemui PEPEN NAZARUDIN dari ISRO BUDI NAULI BATUBARA yang telah menghubungi PEPEN NAZARUDIN dan mengatur pertemuannya.
- Bahwa tempat pertemuan Saksi dengan PEPEN NAZARUDIN di Teras Cafe Bidakara diberitahukan oleh ISRO BUDI NAULI BATUBARA. Saksi tidak mengetahui mengapa pertemuannya tidak di kantor.
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan MATHEUS JOKO SANTOSO.
- Bahwa tugas Saksi adalah mendapatkan proyek Bansos untuk PT. Tiga Pilar Agro Utama di Kemensos Tahap 9 dengan meminta bantuan PEPEN NAZARUDIN dan mengumpulkan uang fee.
- Bahwa Saksi mengambil bagian sebesar Rp.5.000/paket dari uang yang diserahkan oleh ARDIAN kepada Saksi (Rp.30.000/paket).
- Bahwa awalnya bagian keuntungan Rp.5.000/paket adalah untuk Saksi, HELMI RIVAI dan ISRO BUDI NAULI BATUBARA, namun kenyataannya hanya untuk Saksi dan ISRO BUDI NAULI BATUBARA;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.800.000.000 kepada MATHEUS JOKO SANTOSO melalui HANDY RHEZANGKA adalah berdasarkan perhitungan Saksi sendiri tanpa konfirmasi dengan ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA, HELMI RIVAI dan orang Kemensos;
- Bahwa bagian Saksi sebesar Rp.5.000/paket dikalikan 115.000 paket adalah Rp.575.000.000,- walaupun belum ada persetujuan dari ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA.
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO sebesar Rp.800.000.000 melalui HANDY RHEZANGKA.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan perkara ini, yaitu:

No.BB	Uraian Barang Bukti
162	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Tebet Barat, atas nama NUZULIA HAMZAH NST dengan nomor rekening: 4361665800, periode September 2020.
163	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Tebet Barat, atas nama NUZULIA HAMZAH NST dengan nomor rekening: 4361665800, periode Oktober 2020.
164	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Tebet Barat, atas nama NUZULIA HAMZAH NST dengan nomor rekening: 4361665800, periode November 2020.

Halaman 223 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



165	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Tebet Barat, atas nama NUZULIA HAMZAH NST dengan nomor rekening: 4361665800, periode Desember 2020.
166	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri KC Bekasi Juanda, atas nama YUNIARTI dengan nomor rekening: 125-00-0265107-3, periode 1/09/20 s.d. 4/01/21.
167	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri KCP Bekasi Mustika Jaya, atas nama ASEP WAHYUDI dengan nomor rekening: 156-00-1639465-4, periode 30/09/20 s.d. 30/12/20.
168	1 (satu) lembar printout mutasi rekening bank a.n. ASEP WAHYUDY dari handphone, periode 01 September 2020 s.d. 30 September 2020.
169	3 (tiga) lembar printout mutasi rekening bank a.n. ASEP WAHYUDY dari handphone, periode 01 Oktober 2020 s.d. 31 Oktober 2020.
170	2 (dua) lembar printout mutasi rekening bank a.n. ASEP WAHYUDY dari handphone, periode 01 November 2020 s.d. 30 November 2020.
171	1 (satu) lembar printout mutasi rekening bank a.n. ASEP WAHYUDY dari handphone, periode 01 Desember 2020 s.d. 31 Desember 2020.
172	2 (dua) lembar tindakan formulir setoran Bank Mandiri, tertanggal 30 September 2020, dari ASEP WAHYUDY ke no. rekening 1560016394654 a.n. ASEP WAHYUDI, sebesar Rp.475.000.000,-.
173	1 (satu) lembar tindakan formulir setoran Bank Mandiri, tertanggal 14 Oktober 2020, dari ASEP WAHYUDY ke no. rekening 6760229642 (BCA) a.n. ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA, sebesar Rp.200.000.000,-.
174	2 (dua) lembar tindakan formulir setoran Bank Mandiri, tertanggal 26 Oktober 2020, dari ASEP WAHYUDY ke no. rekening 1560016394654 a.n. ASEP WAHYUDI, sebesar Rp.50.000.000,-.
385	1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri no rekening 9000011574333 atas nama NUZULIA HAMZAH periode 01 Agustus 2020 s/d 31 Desember 2020
476	1 (satu) lembar Tindakan Slip aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri, tanggal 27 Januari 2021, dari Pengirim ASEP WAHYUDI, sejumlah Rp.290.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI di Bank BNI dengan No.Rek: 8844202001510038.
495	Uang sejumlah Rp.290.000.000,- (Dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) didalam Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI di Bank BNI dengan No.Rek: 8844202001510038

- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan tidak ada tanggapan.



21. HELMI RIVAI

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020, Saksi ditemui ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan ARDIAN ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA membahas terkait dengan bisnis Saksi yaitu batubara.
- Bahwa ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA memberitahukan kepada Saksi terkait Bansos Sembako lalu ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA memberitahukan kepada Saksi bahwa ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA mempunyai stock barang sebanyak 200.000 sehingga ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA meminta tolong kepada Saksi dan pada saat yang bersamaan, Saksi juga minat terhadap pekerjaan Bansos Sembako walaupun bidang perusahaan Saksi bukan di situ.
- Bahwa setelah bertemu dengan ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA, Saksi menemui NUZULIA HAMZAH NASUTION lalu Saksi yang mengatakan ada temannya yang tidak bisa mengerjakan proyek bansos sembako padahal dia sudah mempunyai stok barang sembako. selanjutnya NUZULIA HAMZAH NASUTION menyatakan kalau NUZULIA HAMZAH NASUTION mempunyai paman yang bernama ISRO BUDI NAULI BATUBARA yang kebetulan berteman dengan PEPEN NAZARUDIN, yang mungkin bisa membantu untuk mendapatkan kuota tersebut;
- Bahwa Saksi meminta perusahaan ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA yaitu PT.Tiga Pilar Agro Utama sebagai pendukung perusahaan Saksi untuk mengikuti Bansos Sembako yaitu PT. Sambas.
- Bahwa PT. Sambas bergerak di bidang mining dan sepengetahuan Saksi PT. Tiga Pilar Agro Utama bergerak di bidang pangan namun Saksi tidak mengetahui apakah PT. Tiga Pilar Agro Utama mempunyai pengalaman di bidang pangan.
- Bahwa Saksi Saksi mencoba PT. Sambas untuk mengikuti Bansos Sembako.
- Bahwa Saksi bertemu dengan NUZULIA HAMZAH NASUTION dan ISRO BUDI NAULI BATUBARA pergi ke Kantor Kemensos. Pada saat tersebut,

Halaman 225 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membawa compro PT. Sambas dan PT. Tiga Pilar Agro Utama . Sesampainya di kantor Kemensos dan setelah menunggu lama akhirnya Saksi menyerahkan compro tersebut di front office Kemensos.

- Bahwa uang fee dikumpulkan di NUZULIA HAMZAH NASUTION adalah karena ketidakpercayaan antara NUZULIA HAMZAH NASUTION dengan ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA;
- Bahwa asal fee sebesar Rp. 30.000/paket awalnya dari cerita ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA bahwa ada potongan Rp.30.000 untuk orang Kemensos.
- Bahwa Saksi tidak menentukan besaran fee 12 %, besaran fee 12 % adalah dari kesepakatan berdasarkan simulasi dari ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA .
- Bahwa Saksi hanya mengenalkan PT. Tiga Pilar Agro Utama kepada NUZULIA HAMZAH NASUTION bukan membawa ke Kemensos.
- Bahwa memang dari awalnya untuk mendapatkan proyek Bansos melalui PEPEN NAZARUDIN;
- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, terdakwa tidak berkeratan dan tidak memberikan tanggapan.

22. HANDHY REZANGKA

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf Konsultan Desain Interior Collectivo;
- Benar Saksi pernah menawarkan diri kepada Nuzulia Hamzah Nasution untuk menyerahkan uang sejumlah Rp800.000.000,00 kepada Matheus Joko Santoso ke kantor Kemensos;
- Bahwa sebelumnya Saksi hanya diminta untuk menemani Nuzulia Hamzah Nasution untuk menyerahkan uang, komitmen fee bansos namun ditengah perjalanan Nuzulia Hamzah Nasution ketakutan dan tidak berani untuk menyerahkan sendiri uang tersebut;
- Bahwa Saksi diberikan nomor Matheus Joko Santoso agar Saksi dapat berkomunikasi terkait dengan penyerahannya;

Halaman 226 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi berkomunikasi dengan Matheus joko Santoso terkait dengan penyerahan komitmen fee dari Nuzulia Hamzah Nasution tersebut;
- Bahwa Saksi diarahkan oleh Matheus Joko Santoso untuk menuju ruangan matheus Joko Santoso di Lt. 3 kemensos Salemba.
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang diserahkan kepada Matheus Joko Santoso sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) berdasarkan penyampaian dari Nuzulia Hamzah Nasution;
- Bahwa Saksi mengatakan dari staf PT Tiga Pilar Agro Utama. Selanjutnya setelah beremu dengan Matheus Joko Santoso, Saksi mengeluarkan uang dari dalam tas dan memberikannya kepada Matheus Joko Santoso dan Saksi sempat menyampaikan kepada Matheus Joko Santoso bahwa jumlahnya Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang komitmen fee tersebut, oleh Matheus Joko Santoso Saksi diberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah penyerahan tersebut, Saksi melaporkannya kepada Nuzulia Hamzah Nasution;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi memang bekerja mengerjakan pagar di rumah Nuzulia Hamzah Nasution;
- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan tidak memberikan tanggapan.

23. ADI WAHYONO

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangi setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi adalah PNS di Kementerian Sosial dengan jabatan Kepala Biro Umum sejak tanggal 10 November 2017;
- Bahwa pada saat ada proyek pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 Saksi masih menjabat sebagai Kepala Biro Umum Kementerian Sosial Republik Indonesia;

Halaman 227 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Keppres nomor 12 tahun 2020 tanggal 13 april 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid 19 sebagai bencana nasional ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Keputusan menteri sosial nomor 54/HUK/ 2020 tentang pelaksanaan bansos sembako dalam penanganan Covid 19 yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial JULIARI PETER BATUBARA;
- Bahwa pengadaan bansos sembako covid 19 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Bantuan sosial sembako dilaksanakan di wilayah: Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup; Pemerintah Daerah Kota Depok; Pemerintah Daerah Kota Tangerang; Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- Bahwa Saksi pernah ikut dalam rapat pada tanggal 19 April 2020 di rumah dinas menteri di Widya Chandra. Saksi ikut rapat karena diundang oleh EKO BUDI SANTOSO selaku ajudan menteri sosial dan juga mendapat telepon dari KUKUH ARY WIBOWO untuk ikut dalam rapat tersebut ;
- Bahwa KUKUH ARY WIBOWO adalah tenaga teknis menteri sosial bidang perlindungan dan jaminan sosial ;
- Bahwa yang ikut rapat di rumah dinas menteri sosial adalah Dirjen Linjamsos PEPEN NAZARUDIN, sekjen kemensos HARTONO, staf khusus Menteri Sosial Erwin, Kabiro Perencanaan, VICTORIOUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN, ISAC SAWO, selaku Direktur PSKBS ;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan materi rapat, karena sebelumnya Saksi antara tanggal 31 Maret sampai sekitar 18 April 2020 melakukan isolasi mandiri karena covid, tetapi intinya membicarakan tentang bansos di wilayah jabodetabek, saat itu posisi Saksi agak di belakang karena pasca kena covid jadi belum yakin sudah sembuh sehingga Saksi pasif mendengar ;
- Bahwa setahu Saksi dalam rapat membahas ada pembahasan kendala-kendala penanganan bansos ke daerah sasaran karena saat itu pelaksanaan bansos sudah berjalan ;
- Bahwa terdakwa selaku Mensos menyampaikan kepada Saksi agar membantu pelaksanaan bansos sembako dengan kalimat kurang lebih yaitu “nanti kabiro umum agar membantu pelaksanaan bansos ini” ;

Halaman 228 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat rapat itu Saksi belum mengetahui siapa PPK dan KPA pengadaan bansos dan juga belum mengetahui anggaran bansos berasal dari direktorat mana ;
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Saksi nomor 44 poin 1 yang menerangkan, " *Sekitar tanggal 19 April 2020, selepas saya sembuh dari sakit covid-19, saya dipanggil oleh EKO/KUKUH untuk datang rumah dinas menteri di Widya Chandra untuk menghadiri rapat bersama menteri JULIARI P. BATUBARA. Rapat itu dihadiri oleh Saya sendiri, JULIARI P. BATUBARA, HARTONO LARAS, PEPEN NAZARUDDIN, ADI KARYONO, ISAC SAWO, ERWIN TOBING, VICTOR SIAHAAN, KUKUH (STAF SUS), dan ANGGA (STAF SUS). Pada pertemuan ini lebih kurang membahas tentang Bansos Sembako, yang saya ingat saat itu sesuai penyampaian menteri bahwa presiden berpesan presiden agar secepat cepatnya dan jangan melebihi target waktu atau tepat waktu (dua minggu sekali satu putaran). Pada saat itu karena saya bukan siapa-siapa, dan bukan kapasitas saya untuk mengetahui materi tersebut sehingga saya banyak diam. Saat inilah disampaikan oleh menteri JULIARI P BATUBARA agar "nanti pak adi membantu". Namun karena saya masih baru sehingga saat itu masih meraba-raba. Dan karena pada saat meeting ini saya juga baru tahu, bahwa sudah ada penyedia barang/jasa untuk tahap 1, dimana yang saya tahu bahwa untuk penyedia barang dan jasa tahap 1 ini ditentukan oleh PPK dan KPA saat itu. Sehingga saat itu saya hanya jalan saja sesuai perintah untuk mengecek gudang. Setelah itu pada hari seninnya yaitu tanggal 20 April 2020, saya langsung melakukan pengecekan di gudang-gudang penyedia jasa yang mengerjakan."*
- Bahwa setelah Saksi ditugaskan sebagai Plt. Direktur PSKBS baru mengetahui bahwa PPK bansos awalnya adalah VICTORIOUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN dan KPA-nya adalah ISAC SAWO ;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Plt Direktur PSKBS terhitung mulai tanggal 1 Mei 2020 dengan SK pengangkatan dari Menteri Sosial ;
- Bahwa Saksi kemudian menjadi KPA pada tanggal 14 Mei 2020 yang diangkat berdasarkan SK oleh Pengguna Anggaran (PA) yaitu terdakwa JULIARI PETER BATUBARA ;
- Bahwa sebelum menjadi Plt. Direktur PSKBS, ada penyampaian dari KUKUH ARY WIBOWO kepada Saksi bahwa nanti Saksi akan diusulkan menjadi Plt. Direktur PSKBS, sedangkan penyampaian secara langsung dari Menteri Sosial Saksi tidak ingat ;

Halaman 229 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menjadi Plt. Direktur PSKBS, ada 2 PPK yaitu PPK regular untuk anggaran rutin yaitu adalah VICTORIOUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN dan PPK bansos adalah MATHEUS JOKO SANTOSO ;
- Bahwa MATHEUS JOKO SANTOSO sudah menjadi PPK bansos pada saat KPA sebelum Saksi ;
- Bahwa menurut penyampaian Sekjen, Saksi diminta menjadi Plt. Direktur PSKBS dengan alasan menunggu open bidding, karena di saat bersamaan dilakukan open bidding, dan waktu itu setahu Saksi program bansos hanya berlaku sampai bulan Juni 2020, sehingga Saksi bersedia karena sebetulnya tugas Saksi di Biro Umum jugasudah banyak ;
- Bahwa saat di Biro Umum Saksi menjadi PPK, sedangkan KPA nya adalah Sekjen Kemensos HARTONO;
- Bahwa seingat Saksi, ketika Saksi diangkat menjadi KPA tahap 1 bansos sudah selesai dilaksanakan;
- Bahwa pelaksanaan pengadaan tahap 2 adalah dalam bentuk beras dengan pelaksana Perum Bulog dan pada waktu itu Saksi saat itu sudah menjadi KPA;
- Bahwa ada arahan dari terdakwa JULIARI PETER BATUBARA selaku Menteri Sosial terkait pengadaan bansos yaitu untuk melakukan pengumpulan uang dari vendor bansos;
- Terkait pengumpulan uang tersebut sebenarnya Saksi pertama kali mendapat penyampaian untuk melakukan pengumpulan adalah berasal dari KUKUH ARY WIBOWO;
- Penyampaian KUKUH ARY WIBOWO kepada Saksi kurang lebih dengan kalimat “ *mas, bapak minta sepuluh ribu per kantong*”. Yang dimaksud bapak adalah Menteri Sosial dan KUKUH ARY WIBOWO adalah tenaga ahli menteri yang merupakan representasi Menteri ;
- Bahwa ada beberapa pola permintaan yaitu penyampaian dari terdakwa JULIARI PETER BATUBARA kepada KUKUH ARY WIBOWO, kemudian KUKUH ARY WIBOWO menyampaikannya kepada Saksi. Ada juga penyampaian dari terdakwa JULIARI PETER BATUBARA kepada Saksi di hadapan KUKUH ARY WIBOWO dan kemudian Saksi menyampaikan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO, dan ada juga penyampaian KUKUH ARY WIBOWO kepada MATHEUS JOKO SANTOSO ;
- Penyampaian KUKUH ARY WIBOWO kepada Saksi tersebut di lantai 2 yaitu di ruang kerja KUKUH ARY WIBOWO pada minggu ke dua atau ke tiga di bulan Mei 2020 ;’

Halaman 230 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi kepada Menteri Sosial karena tidak berani;
- Bahwa dalam kesempatan lain Saksi dipanggil oleh terdakwa JULIARI PETER BATUBARA bersama dengan KUKUH ARY WIBOWO di ruangan Menteri di lantai 2 Kemensos dan ada penyampaian untuk mengumpulkan uang dalam rangka untuk operasional Menteri;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO untuk melakukan apa yang diarahkan oleh Menteri Sosial;
- Bahwa penegasan adanya penyampaian KUKUH ARY WIBOWO berasal dari arahan terdakwa adalah Saksi diperintah untuk melaporkan kepada Menteri Sosial jumlah uang yang masuk, berasal dari mana dan digunakan untuk apa ;
- Bahwa KUKUH ARY WIBOWO pernah masuk ke ruangan Saksi yang saat itu ada MATHEUS JOKO SANTOSO dan menyampaikan agar melaporkan kepada Menteri Sosial berapa uang yang sudah masuk dan berapa uang yang sudah keluar;
- Bahwa pada waktu itu KUKUH ARY WIBOWO juga menyamoaikan nantinya uang disimpan dahulu oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, dan jika ada permintaan diserahkan melalui KUKUH ARUY WIBOWO, SELVY NURBAETY, atau EKO BUDI SANTOSO selaku ajudan Menteri;
- Bahwa terdakwa JULIARI PETER BATUBARA juga pernah melakukan evaluasi atas vendor-vendor yang ikut bansos dengan menanyakan kenapa ada yang kasih dan ada yang tidak;
- Bahwa Atas atas arahan terdakwa JULIARI PETER BATUBARA tersebut, Saksi melaporkan kepada atasan Saksi langsung yaitu Dirjen Linjamsos PEPEN NAZARUDIN dan Sekjen HARTONO bahwa ada arahan/perintah untuk mengumpulkan fee Rp10.000,00/kantong ;
- Bahwa atas laporan Saksi di atas, tanggapan Sekjen HARTONO hanya datar-datar saja dalam artian tidak ada upaya serius untuk mengingatkan Saksi, sedangkan Dirjen Linjamsos PEPEN NAZARUDIN menanggapi serius tetapi tidak ada upaya lanjutan dari beliau ;
- Bahwa Saksi menganggap jika sudah melaporkan kepada Dirjen dan Sekjen adalah sebagai pertanggungjawaban kepada atasan ;
- Bahwa laporan Saksi kepada Dirjen tersebut diketahui oleh Sesdirjen M. ROYANI, karena setiap Saksi melaporkan penanganan Bansos kepada Dirjen selalu ada Sesdirjen yaitu M. O. ROYANI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pemilihan 5 (lima) vendor untuk pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako tahap I ;

Halaman 231 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemilihan vendor tahap 3, Saksi melanjutkan penggunaan vendor-vendor yang pertama, karena sebelumnya Saksi di Biro Umum dan baru di PSKBS, sehingga Saksi belum mengenal satu persatu vendor bensos;
- Bahwa Saksi bersama MATHEUS JOKO SANTOSO menyusun daftar vendor berdasarkan masukan-masukan para pejabat, contohnya Menteri Sosial memberi rekomendasi penyedia PT. PERTANI (Persero), M. O. ROYANI merekomendasikan PT. FOOD STATION. Jadi pada intinya, perusahaan-perusahaan yang sebelumnya sudah ikut diikutkan lagi;
- Bahwa setelah Saksi menyusun daftar vendor bersama MATHEUS JOKO SANTOSO, kemudian dilaporkan untuk dicek oleh Dirjen Linjamsos PEPEN NAZARUDIN yang kemudian memberikan masukan. Kemudian dilaporkan juga kepada terdakwa JULIARI PETER BATUBARA selaku Menteri Sosial untuk dikoreksi jika ada perubahan vendor atau kuota. Selanjutnya Saksi lapor kembali ke Dirjen PEPEN NAZARUDIN dan kemudian dibuatkan surat penunjukan penyedia barang oleh PPK;
- Bahwa KUKUH ARY WIBOWO ikut dalam merekomendasikan vendor-vendor Bansos;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya yang merekomendasikan PT. PERTANI adalah KUKUH ARY WIBOWO, sedangkan PT. TAHTA DJAGA adalah Sekjen HARTONO, dan PT. BUMI PANGAN DIGDAYA dan PT.PRIMER KOPERASI SEHATI oleh M.O. ROYANI;
- Bahwa ada beberapa perusahaan yang direkomendasikan oleh Menteri Sosial, tetapi detailnya Saksi lupa. Perusahaan tersebut antara lain PT. ASTRI CITRA PRATAMA;
- Bahwa bentuk rekomendasinya bisa nama perusahaan beserta kuotanya atau nama perusahaannya saja. Kemudian Saksi melakukan rekap bersama KUKUH ARY WIBOWO dan MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tahap 3, penerima manfaat sejumlah 1.699.000;
- Bahwa besarnya nilai paket adalah Rp300.000,00 yang mana Rp270.000,00 untuk bahan sembako dan Rp15.000,00 untuk transportasi dan Rp15.000,00 untuk goody bag;
- Bahwa yang merekomendasikan penyedia goody bag ke PT. Khalifa adalah Sesdirjen M. O. ROYANI, sedangkan yang merekomendasikan PT. SRITEX Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Bap Saksi nomor 44 poin 6 yang menerangkan:

Halaman 232 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sekitar masuk pada tahap ketiga atau sekitar akhir Mei 2020, saya dipanggil menteri JULIARI P. BATUBARA, saat itu seingat saya ada KUKUH. Saat itu disampaikan oleh menteri bahwa saya diminta untuk memungut fee sebesar Rp. 10.000,- per paket dari semua vendor kecuali PT. ANOMALI. Saya tidak mengetahui persisnya pertimbangan kenapa menteri JULIARI P. BATUBARA tidak memerintahkan saya untuk mengambil dari perusahaan tersebut. Atas permintaan dari menteri ini, saya sampaikan langsung kepada MATHEUS JOKO SANTOSO selaku PPK, HARTONO LARAS, PEPEN NAZARUDDIN, dan M. ROYANI. Untuk teknis pencairan uangnya maka saat itu saya serahkan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO yang memegang data pencairan dan untuk mengambil uang dari perusahaan perusahaan dimaksud".

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diberikan arahan oleh Terdakwa JULIARI PETER BATUBARA selaku Menteri Sosial untuk memungut fee sebesar Rp10.000,00 per paket dari para vendor, tetapi untuk PT ANOMALI LUMBUNG ARTA tidak diperbolehkan diminta feenya;
- Baha Sesdirjen M. O. ROYANI juga pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa nanti untuk daerah Bodetabek yang mengerjakan PT. ANOMALI LUMBUNG ARTHA dengan kuota sejumlah 550.000 yang pada akhirnya apa yang disampaikan M.O.ROYANI benar adanya karena PT. ANOMALI LUMBUNG ARTHA ditunjuk sebagai penyedia Bansos Sembako untuk wilayah tersebut;
- Bahwa beberapa vendor kemudian menyerahkan fee kepada MATHEUS JOKO SANTOSO selaku PPK, sedangkan Saksi hanya menerima laporannya saja;
- Bahwa atas penerimaan fee dari vendor sembako Bansos Sembako tersebut, Saksi pernah melaporkan kepada Terdakwa JULIARI PETER BATUBARA;
- Bahwa bentuk laporan dari Saksi kepada terdakwa JULIARI PETER BATUBARA adalah berupa matrik yang berisi perusahaan penyedia yang ditunjuk, jumlah kuota dan jumlah fee yang diberikan;
- Bahwa atas laporan tersebut, terdakwa JULIARI PETER BATUBARA serius memperhatikan matriknya dan menanyakan kepada Saksi kenapa ada vendor yang memberikan fee dan ada yang tidak dan dijawab oleh Saksi tidak tahu;
- Bahwa terdakwa JULIARI PETER BATUBARA berharap semua memberikan kontribusi, sekali pun dalam prakteknya tidak semua vendor memberikan fee dan Saksi tidak bisa memaksa vendor untuk memberikan fee karena perbuatan tersebut sebenarnya dilarang;

Halaman 233 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan dan penyerahan uang tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan dari terdakwa JULIARI PETER BATUBARA ;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan hasil pengumpulan fee kepada Terdakwa JULIARI PETER BATUBARA bersama MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa cara pemilihan vendor dalam pengadaan tahap IV masih menggunakan pola yang sama dengan sebelumnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan IVO WONGKAREN yang merupakan PIC/ perwakilan dari PT. ANOMALI LUMBUNG ARTHA;
- Bahwa Saksi mengetahui HERMAN HERY adalah ketua Komisi III DPR;
- Bahwa PT. ANOMALI LUMBUNG ARTHA belanja produknya di PT. DWI MUKTI; ;
- Bahwa PT. YUNATAMA satu grup dengan PT. ANOMALI LUMBUNG ARTHA dengan gudang yang sama yaitu di Kelapa Gading) dan dengan PIC yang sama juga;
- Bahwa baik SELVY NURBAETY maupun KUKUH ARY WIBOWO merekomendasikan perusahaan yang sama;
- Bahwa Saksi pernah mengurangi kuota PT. ANOMALI LUMBUNG ARTHA dari 550 menjadi 500 dengan pertimbangan banyak yang mengajukan jadi vendor dan kuota yang dimiliki PT. ANOMALI LUMBUNG ARTHA sudah banyak, tetapi ada keberatan dari IVO WONGKAREN, sehingga kuota dikembalikan lagi menjadi 550. Seingat Saksi kejadian tersebut terjadi dalam pengadaan di tahap 5;
- Bahwa selain ada keberatan dari IVO WONGKAREN Saksi juga menerima keberatan melalui telepon dari HERMAN HERY;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Saksi nomor 55 yang menerangkan:

"Saksi Pada saat itu IVO WONGKAREN komplain kepada saya atas adanya pengurangan kuota ini, kemudian saya terkejut karena beberapa hari setelahnya saya juga mendapatkan telpon dari HERMAN HERRY. Pada intinya mereka berdua menanyakan kepada saya mengapa kuota dikurangi padahal mereka sudah belanja barang."

- Bahwa berdasarkan penyampaian KUKUH ARY WIBOWO kepada Saksi, bahwa menteri meminta target sejumlah 35 miliar dari pengumpulan fee dari para vendor. Penyampaian ini dilakukan setelah Saksi melaporkan daftar para vendor yang telah menyerahkan uang;
- Bahwa dalam pengadaan pada Periode I, Saksi sudah melaporkan penerimaan fee sebanyak 3 s/d 4 kali;

Halaman 234 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyampaian oleh KUKUH ARY WIBOWO kepada Saksi terkait adanya arahan target dari Menteri Sosial sejumlah 35 miliar rupiah disampaikan setelah selesainya pelaksanaan pengadaan tahap 6. Pada waktu itu, Saksi tidak mengetahui pertimbangannya apa, tetapi ada penyampaian yang bersangkutan berdasarkan coret-coretan yang ada bahwa seharusnya perusahaan tertentu memberikan fee dalam jumlah tertentu;
- Bahwa penyampaian target pemungutan fee sejumlah 35 miliar rupiah merupakan penyampaian dari KUKUH ARY WIBOWO berdasarkan hitung-hitungan yang ada, sehingga tidak secara langsung disampaikan oleh Menteri Sosial JULIARI PETER BATUBARA ;
- Bahwa Saksi bekerja di Kemensos sejak tahun 2017. Awalnya Saksi di Biro Humas, kemudian di Biro Umum dan kemudian di PSKBS, sehingga Saksi belum banyak kenalan vendor. Untuk itu sampai dengan pelaksanaan pengadaan tahap 4, masih menggunakan vendor-vendor sebelumnya, dan baru mulai tahap 6 Saksi mulai merekomendasikan vendor lain antara lain Konsorsium Ekonomi Kerakyatan dengan kuota sejumlah 100.000;
- Saksi tidak mengetahui apakah karena pengumpulan uang feenya kurang atau karena alasan apa, yang jelas mulai pengadaan tahap 6, setelah pelaksanaan evaluasi dari Menteri Sosial terdapat perubahan pola, seperti contoh di tahap awal PT. ANOMALI LUMBUNG ARTHA mengerjakan 550.000 paket, kemudian di tahap 7 mengerjakan 1.000.000 kuota paket;
- Bahwa setelah tahap 6 selesai pembayaran dan menjelang tahap 7, Saksi dan MATHEUS JOKO SANTOSO dipanggil oleh Menteri Sosial JULIARI PETER BATUBARA yang juga dihadiri oleh KUKUH ARY WIBOWO untuk diberikan arahan terkait pembagian kuota;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Saksi nomor 64 yang menerangkan:

"Setelah tahap 6 selesai pembayaran dan menjelang tahap 7, saya dan MATHEUS JOKO SANTOSO dipanggil oleh menteri JULIARI P. BATUBARA di ruangnya. Saat itu juga turut hadir KUKUH ARI WIBOWO. Saat itu langsung ada arahan menteri JULIARI P. BATUBARA kepada kami untuk pembagian kuota, adapun pembagian kuota antara lain adalah :

- 1. Kuota sebanyak 1.000.000 (satu juta) paket, diberikan kepada grup HERMAN HERY/ IVO WONGKAREN/STEVANO, dkk*
- 2. Kuota sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) paket, diberikan kepada grup ICHSAN YUNUS/IMAN IKRAM/YOGAS, dkk*
- 3. Kuota sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) paket diberikan kepada saya*

Halaman 235 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan MATHEUS JOKO SANTOSO untuk dikelola bagi kepentingan Bina Lingkungan

4. Kuota sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) paket diberikan kepada teman/kerabat/kolega dari JULIARI P. BATUBARA, dkk

Dengan adanya pembagian kuota diatas, sehingga mulai tahap 7, semua perusahaan terafiliasi orang-orang dimaksud bila dijumlah kuotanya maka akan sejumlah seperti yang sudah dibagi oleh menteri JULIARI P. BATUBARA.

Adapun daftar perusahaan yang mengerjakan pekerjaan pada tahap 7 ini adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kuota	Pemilik kuota/Pelaksana pekerjaan
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	100.000	Pemilik kuota: ICHSAN YUNUS/IMAN IKRAM /YOGAS Pelaksana: AGAM
2	PT. Mandala Hamonangan Sude	100.000	Pemilik kuota: ICHSAN YUNUS/IMAN IKRAM /YOGAS Pelaksana: HARRY VAN SIDABUKKE, RANGGA, RAJIF, INDRA, LUCKY
3	PT. Global Tri Jaya	100.000	Pemilik kuota: ICHSAN YUNUS/IMAN IKRAM / YOGAS Pelaksana: RAJ INDRA SINGH
4	PT. Indoguardika Vendos Abadi	50.000	Pemilik kuota: ICHSAN YUNUS/IMAN IKRAM / YOGAS Pelaksana: ADIN JAELANI
5	PT. Pertani	50.000	Pemilik kuota: ICHSAN YUNUS/IMAN IKRAM / YOGAS Pelaksana: HARRY SIDABUKKE, LALAN SUKMAYA
6	PT. Konsorsium Ekonomi Kerakyatan	100.000	Pemilik Kuota: Bina lingkungan (saya) Pelaksana: DIAN ANGGRAINI
7	PT. Mesail Cahaya Berkat	250.000	Pemilik kuota: HERMAN HERRY Pelaksana: STEVANO dan BUDI PAMUNGKAS INTEGRA
8	PT. Integra Padma Mandiri	250.000	Pemilik kuota: HERMAN HERRY Pelaksana: STEVANO dan BUDI PAMUNGKAS INTEGRA
9	PT. Salakanagara Putranusa Mandiri	25.000	Pemilik Kuota: Bina lingkungan (rekomendasi ACE HASAN SYADZILY) Pelaksana: ABDUL HAKIM HANIEFA
10	PT. Aqil Rafian Wanraf	40.000	Pemilik Kuota: Bina Lingkungan Pelaksana: FEBRORY HENDRYSON [perusahaan ini tidak pernah berhubungan dengan saya langsung melainkan kepada JOKO]
11	PT. Trimedia Imaji Rekso Abadi	35.000	Pemilik Kuota: Bina Lingkungan Pelaksana: UBADILLAH ALHADAR [perusahaan ini tidak pernah berhubungan dengan saya langsung melainkan kepada JOKO]
12	PT. Toima Jaya Bersama	25.000	Pemilik Kuota: Bina Lingkungan (direkomendasikan oleh PEPEN NAZARUDDIN) Pelaksana: KOMARUDIN FUAD [perusahaan ini tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			berhubungan dengan saya langsung melainkan kepada JOKO]
13	INKOPPOL RI	25.000	Pemilik Kuota: Bina Lingkungan (saya) Pelaksana: MUDJI WALUYO
14	PUSKOP YUSTISIA ADIL MAKMUR	25.000	Pemilik Kuota: Bina Lingkungan (saya) Pelaksana: IRMAN PUTRA
15	PT. Asricitra Pratama	50.000	Pemilik kuota: JULIARI P. BATUBARA Pelaksana: YUNIARTI TJITRASMORO dan MUTHO
16	PT. Mido Indonesia	25.000	Pemilik Kuota: Bina Lingkungan (rekomendasi DADANG ISKANDAR (irjen)) Pelaksana: CHANDRA ANDRIATI
17	PT. Bismacindo Perkasa	50.000	Pemilik Kuota: JULIARI P. BATUBARA Pelaksana: BUDI PRANOTO SEPUTRA
18	PT. Anomali Lumbung Artha	306.900	Pemilik kuota: HERMAN HERRY Pelaksana: STEVANO dan BUDI PAMUNGKAS INTEGRA
19	PT. Junatama Foodia Kreasindo	193.100	Pemilik kuota: HERMAN HERRY Pelaksana: STEVANO dan BUDI PAMUNGKAS INTEGRA
20	PT. NDT Indonesia	50.000	Pemilik kuota: Bina Lingkungan Pelaksana: ERWIN PRADANA
21	PT. Brahman Farm	25.000	Pemilik kuota: Bina Lingkungan (perusahaan bergilir) Pelaksana: INDRADI LOOKMAN
22	PT.DUTATEKNOLA YAN ABADITAMA	25.000	Pemilik kuota: Bina Lingkungan (perusahaan bergilir) Pelaksana: SAMSUL SUJADI
	TOTAL	1.900.000	

Pada tahap 7, sebenarnya tidak ada target dari menteri untuk mengambil fee dari Bina Lingkungan, namun ada beberapa perusahaan yang tetap memberi kepada MATHEUS JOKO SANTOSO dan tetap diterima sebab target menteri pada tahap 1, 3, 5, 6 yaitu sebesar 35 Miliar belum terpenuhi. --

- Bahwa teknis pembagian kuota adalah Saksi menerima daftar perusahaan dan kuota dari para PIC lalu Saksi mengecek profil perusahaannya, sehingga Saksi tidak memiliki lagi kewenangan untuk menentukan kuota;
- Bahwa untuk kuota Bina Lingkungan selain dari rekomendasi juga ada dari proposal yang diajukan dari beberapa perusahaan;
- Bahwa kuota bina lingkungan adalah karena banyak perusahaan yang menginginkan pekerjaan bansos, tetapi pada waktu kuota sudah ditentukan sebelumnya, Saksi selaku KPA tidak bisa lagi memberikan kepada perusahaan-perusahaan yang mengajukan karena terbatas kuota yaitu 300.000;
- Bahwa Saksi kenal dengan AGUSTRI YOGASMARA, tetapi perannya dalam pengadaan bansos seperti apa Saksi tidak paham, Sepengetahuan Saksi yang bersangkutan adalah pihak yang membagi-bagi kuota bansos milik

Halaman 237 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS yang merupakan wakil ketua komisi VIII DPR RI;

- Bahwa pengaturan pembagian kuota bansos baik dari tahap 7 hingga akhir memiliki pola yang sama;
- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan Periode II Saksi tidak diperintahkan oleh Menteri Sosial JULIARI PETER BATUBARA untuk melakukan pemungutan fee dari para vendor dari semua cluster kuota perusahaan yang sudah dibagi-bagi;
- Bahwa terhadap perusahaan yang mendapatkan bagian kuota 1.600.000, sejak awal tidak diminta fee. Sedangkan untuk bina lingkungan dengan kuota sejumlah 300.000 masih diminta fee. Hal itu adalah sebagai upaya memenuhi target kuota 35 miliar dari putaran sebelumnya yang belum tercapai, dalam artian jika ada vendor yang memberikan uang maka diterima;
- Bahwa terkait pembagian kuota 1,6 juta untuk HERMAN HERY dan MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS adalah arahan dari Menteri Sosial JULIARI PETER BATUBARA untuk tidak meminta apapun dari mereka;
- Bahwa Saksi pernah menerima secarik kertas pembagian kuota dan coretan coretan, sisanya sekitar 300 silahkan untuk masyarakat;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Saksi nomor 56 yang menerangkan:

"Menteri JULIARI P. BATUBARA sering memanggil saya dan MATHEUS JOKO SANTOSO ke ruangnya untuk melakukan cek atas perusahaan-perusahaan mana saja yang belum setor dan mana yang sudah setor. Kemudian saya minta joko untuk mebuat daftar perusahaan-perusahaan yang sudah setor, dari situ kemudian saya sampaikan daftar tersebut kepada JULIARI P. BATUBARA, kemudian oleh ybs daftar tersebut dicentang dan ditandai mana yang selanjutnya ditagih dan mana yang tidak. Untuk PT. ANOMALI dan perusahaan yang terafiliasi dengannya, serta PT. BUMI PANGAN DIGDAYA dan perusahaan terafiliasinya maka atas arahan menteri maka pungutan fee tidak melalui kami".

- Bahwa untuk kuota bina lingkungan mendapat uang fee totalnya berapa Saksi tidak mengetahui karena yang mengumpulkan fee adalah MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa untuk kuota bina lingkungan tidak ada patokan untuk mendapat uang fee;
- Bahwa dalam pengadaan tahap 9, pola pembagian kuotanya sama dengan apa yang dilakukan di tahap 7 pengadaan bansos ;

Halaman 238 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penerima kuota 1,6 juta memberikan langsung fee nya kepada menteri sosial JULIARI PETER BATUBARA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa perusahaan bagian dari 1.6 juta kuota tersebut yang tetap memberikan uang baik kepada Saksi maupun MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi menerima uang dari HARRY VAN SIDABUKE sejumlah Rp50.000.000,00 sebanyak 2 (dua) kali, sehingga totalnya Rp100.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta uang kepada HARRY VAN SIDABUKE, karena uang tersebut ditaruh di dalam kardus aqua yang saksi kira isinya oleh-oleh;
- Bahwa selain dari HARRY VAN SIDABUKE, Saksi juga menerima uang dari vendor lain, karena biaya operasional Kementerian Sosial banyak khususnya untuk kebutuhan non budgeter;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari MATHEUS JOKO SANTOSO sejumlah Rp1.000.000.000,00;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari IVO WONGKAREN;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 dari MATHEUS JOKO SANTOSO pada sekitar bulan Juni-Juli 2020 setelah pelaksanaan pengadaan tahap 1 s/d 6 selesai. Menurut MATHEUS JOKO SANTOSO, uang tersebut berasal dari rekanan pengadaan bansos Covid 2019 Kemensos TA 2020;
- Bahwa disamping itu, ada beberapa rekanan yang memberikan fee langsung kepada Saksi di ruang kerja Saksi di Biro Umum Kemensos lantai 1 gedung A, Kementerian Sosial antara lain:
 - a. HARRY VAN SIDABUKKE dari PT Mandala Hamonangan Sude) sejumlah Rp100.000.000,00;
 - b. IVO WONGKAREN dari Grup PTAnomali Lumbung Artha sejumlah Rp200.000.000,00;
 - c. BUDI PAMUNGKAS, Direktur PT Integra Padma Mandiri sejumlah Rp50.000.000,00;
 - d. BUDI PRANOTO selaku Direktur PT Bismacindo Perkasa sejumlah Rp100.000.000,00;
 - e. YUNI dan MUTHO selaku Direktur PT Asri Citra sejumlah Rp100.000.000,00;
 - f. INDRADI LUKMAN dari PT Brahman Farm sejumlah Rp50.000.000,00;
 - g. ERWIN GO dari CV NURANI CEMERLANG sejumlah Rp50.000.000,00;

Halaman 239 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. MOHAMAD IQBAL dari PT TOTAL ABADI SOLUSI sejumlah Rp100.000.000,00;

i. SAMSUL dari PT DUTA ABADI TEKNOLAYAN sejumlah Rp50.000.000,00;

Sehingga total uang yang Saksi terima sejumlah Rp1.800.000.000,00 (Satu miliar delapan ratus juta rupiah).

- Bahwa ada permintaan pembayaran sewa pesawat private jet kepada Menteri Sosial. Seingat Saksi hanya 2 (dua) kali yang dibayar oleh Saksi yaitu private jet untuk tujuan Semarang dan Bali;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Saksi Nomor 87 yang menerangkan:

Dapat saya jelaskan bahwa dari uang yang saya terima dari rekanan pengadaan bansos covid 19 Kemensos TA 2020 saya pergunakan untuk :

1. Atas permintaan Menteri Sosial sdr. JULIARI BATUBARA untuk membayar sewa pesawat Mensos sdr. JULIARI BATUBARA ke Lampung dan ke Bali sebesar masing-masing @ Rp. 270.000.000. dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Rp. 270.000.000 saya serahkan kepada sdr. SELVY NURBAITI sekitar bulan Oktober 2020 untuk membiayai sewa pesawat Mensos sdr. JULIARI BATUBARA ke Bali ;
 - b. Rp. 270.000.000 saya serahkan kepada sdr. SELVY NURBAITI sekitar tanggal 2 Desember 2020 untuk membiayai sewa pesawat Mensos sdr. JULIARI BATUBARA ke Lampung, tetapi tidak terlaksana karena ada kegiatan lain.
2. Saya diminta oleh sdr. AMIN RAHARJO selaku Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kemensos untuk Bayar Kekurangan pembayaran Diklat Bela Negara di Kemenhan, uang tersebut saya serahkan ke sdr. AMIN RAHARJO melalui sdr. M. TAUFIK sekitar bulan November 2020 sebesar Rp. 90.000.000;
3. Saya dimintai uang oleh sdr. KUKUH ntuk membayar masker yang digunakan di Dapil Mensos sdr. JULIARI BATUBARA yaitu, Dapil Jawa Tengah I (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal), uang tersebut saya berikan kepada sdr. KUKUH melalui sdr. ENI SUPRIHATIN (Sekretaris Karo Umum) Sekitar bulan November 2020 sebesar Rp. 241.600.000;
4. Atas permintaan Sekjen sdr. HARTONO LARAS, Dirjen Linjamsos sdr. PEPEN NAZARUDIN, dan Menteri Sosial sdr. JULIARI BATUBARA, saya

Halaman 240 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai Uang untuk kegiatan operasional Rapat Pimpinan sekitar bulan Agustus 2020 s/d November 2020, total sebesar Rp. 120.000.000 dengan rincian :

- a. Sekjen sdr. HARTONO LARAS setiap bulan dari bulan Agustus s/d November 2020 sebesar @ Rp. 10.000.000/ per bulan ;
 - b. Dirjen Linjamsos sdr. PEPEN NAZARUDIN setiap bulan dari bulan Agustus s/d November 2020 sebesar @ Rp. 10.000.000/ per bulan;
 - c. Menteri Sosial sdr. JULIARI BATUBARA setiap bulan dari bulan Agustus s/d November 2020 sebesar @ Rp. 10.000.000/ per bulan;--
5. Atas permintaan Menteri Sosial sdr. JULIARI BATUBARA untuk membayar tamu Menteri Sosial sdr. JULIARI BATUBARA sekitar bulan Oktober 2020, melalui staf saya sdr. M TAUFIK sebesar Rp. 100.000.000, uang tersebut diserahkan kepada sdr. SELVY NURBAITY;
6. Atas permintaan Menteri Sosial sdr. JULIARI BATUBARA untuk operasional Menteri Sosial sdr. JULIARI BATUBARA sekitar bulan Oktober 2020, saya meminta staf Biro Umum sdr. REZA RIZKIKHA untuk menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000 kepada sdr. SELVY NURBAITY;
7. Atas permintaan Menteri Sosial sdr. JULIARI BATUBARA untuk Operasional Menteri Sosial sdr. JULIARI BATUBARA Kunjungan Kerja ke 4 (empat) daerah dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kunjungan kerja Menteri ke Semarang sekitar bulan Oktober 2020, saya berikan melalui sdr. EKO (ADC Menteri) sebesar Rp. 50.000.000;
 - b. Kunjungan kerja Menteri ke Bali sekitar bulan Oktober 2020, saya berikan melalui sdr. EKO (ADC) sebesar Rp. 50.000.000;
 - c. Kunjungan kerja Menteri ke Medan sekitar bulan September 2020, saya berikan melalui sdr. EKO (ADC) sebesar Rp. 50.000.000;
 - d. Kunjungan kerja Menteri ke Toli-toli sekitar bulan Oktober 2020, saya berikan melalui sdr. EKO (ADC) sebesar Rp. 50.000.000;
8. Atas permintaan Sekjen Kemensos sdr. HARTONO LARAS untuk Operasional Sekjen Kemensos sdr. HARTONO LARAS, sekitar bulan Oktober-November 2020, saya memberikan uang ke Sekjen Kemensos sdr. HARTONO LARAS sebesar Rp. 100.000.000, sebanyak 2 kali masing-masing Rp. 50.000.000.----

Bahwa total yang digunakan untuk keperluan Menteri Sosial sdr. JULIARI BATUBARA, Sekjen Kemensos sdr. HARTONO LARAS, dan Dirjen Linjamsos

Halaman 241 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. PEPEN NAZARUDIN adalah sebesar Rp. 1.591.600.000 (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Enam Ratus Ribu Rupiah).

Sehingga uang yang masih ada di saya sebesar Rp. 208.400.000 (Dua Ratus Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang akan saya kembalikan secepatnya ke rekening penerimaan KPK

- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp10.000.000,00 juta sebanyak 4 (empat) kali kepada Menteri sosial JULIARI PETER BATUBARA tersebut melalui EKO BUDI SANTOSO selaku Ajudan Menteri Sosial;
- Bahwa uang sejumlah Rp208.400.000,00 tersebut sudah Saksi setorkan kepada rekening BNI milik KPK melalui anak Saksi yaitu MUHAMMAD IQBAL;
- Bahwa terkait uang Rp1.000.000.000,00 yang diterima Saksi dari MATHEUS JOKO SANTOSO tersebut Saksi terima karena terkadang kebutuhan operasional Menteri dilakukan secara mendadak dan kadang juga susah menghubungi MATHEUS JOKO SANTOSO, sehingga Saksi menerima uang untuk persiapan jika sewaktu-waktu Menteri JULARI PETER BATUBARA membutuhkan uang operasional;
- Bahwa uang tersebut semula adalah inisiatif dari MATHEUS JOKO SANTOSO yang mengatakan untuk pegangan Saksi, karena ruangan Saksi berbeda dengan MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa ada penyerahan uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 untuk keperluan Menteri Sosial JULIARI PETER BATUBARA untuk membayar biaya pengacara HOTMA SITOMPUL yang diserahkan pada sekitar Bulan Juli atau Agustus 2020 yang mana Saksi dipanggil Menteri Sosial untuk naik di lantai 2 di ruangan Menteri Sosial sudah ada HOTMA SITOMPUL dan MUHAMAD IHSAN. Pada saat itu Menteri Sosial mengatakan “*mas, nanti siapkan begini (sambil memperagakan 3 jari)*”. Pada waktu itu Saksi pikirnya 300 juta rupiah, ternyata setelah Saksi pastikan kepada Menteri Sosial jumlahnya 3 miliar rupiah ;
- Bahwa Saat Saksi turun dan bertemu HOTMA SITOMPUL Saksi melakukan penawaran kepada HOTMA SITOMPUL, tetapi HOTMA SITOMPUL menolaknya;
- Bahwa uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut digunakan untuk fee pengacara terkait kasus anak di Direktorat Rehabilitasi Sosial, tetapi untuk detailnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa uang 3 miliar tersebut berasal dari penyerahan MATHEUS JOKO SANTOSO sebelumnya ;

Halaman 242 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang melalui ERWIN GO yang merupakan penyedia barang di Biro Umum;
- Bahwa uang tersebut diambil langsung oleh ERWIN GO dari MATHEUS JOKO SANTOSO dalam 2 kali penyerahan ;
- Bahwa pada saat penyerahan uang ke HOTMA SITOMPUL, Saksi tidak melihat tetapi permintaannya Menteri Sosial JULIARI PETER BATUBARA tersebut disampaikan langsung kepada Saksi ;
- Bahwa penyerahan uang dilakukan oleh ERWIN GO, karena sebelumnya HOTMA SITOMPUL pernah datang ke ruangan Saksi mendesak meminta uang dan pada saat akan penyerahan saat itu Saksi tidak berada di kantor;
- Bahwa HOTMA SITOMPUL meminta agar uang segera diserahkan;
- Bahwa Saksi menunjuk ERWIN GO, karena yang bersangkutan sudah sering membantu di Biro Umum;
- Bahwa Saksi meminta uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO, karena MATHEUS JOKO SANTOSO yang mengumpulkan fee dan sepanjang untuk kepentingan Menteri Sosial MATHEUS JOKO SANTOSO bersedia untuk memberikan uang dan memang kenyataannya seperti itu;
- Bahwa selain itu ada penyerahan uang kepada Menteri Sosial JULIARI PETER BATUBARA sejumlah 2 miliar rupiah untuk dibawa ke Semarang;
- Bahwa kronologis penyerahan uang tersebut awalnya Saksi diperintahkan untuk memberikan uang kepada AKHMAT SUYUTI selaku ketua DPC PDIP Kendal, kemudian Saksi ada menelepon AKHMAT SUYUTI dengan menyampaikan bahwa ada titipan dari Menteri, kemudian Saksi minta nomor rekening yang bersangkutan. Saksi kemudian pulang ke Kendal tetapi tidak bertemu dengan AKHMAT SUYUTI;
- Bahwa pada waktu Saksi balik ke Jakarta pada tanggal 3 November 2020, Saksi diajak oleh Menteri Sosial untuk ikut rombongan ke Semarang, sehingga uang belum diberikan. Kemudian ajudan Menteri yaitu EKO BUDI SANTOSO mengingatkan kepada Saksi untuk membawa uang lebih dan tidak hanya 1 miliar, tetapi ditambah menjadi 2 miliar. Saksi kemudian meminta kepada MATHEUS JOKO SANTOSO untuk membawa uang Bandara Halim Peradna Kusuma dan diserahkan kepada Saksi. Saksi tidak berani membawa uang sebanyak itu saat melewati x-ray bandara, sehingga kemudian Saksi berkomunikasi lewat telepon dengan EKO BUDI SANTOSO dan yang bersangkutan menyampaikan tidak masalah dan yang bersangkutan bersedia untuk membawa uang tersebut;

Halaman 243 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut kemudian diserahkan oleh Saksi kepada EKO BUDI SANTOSO di Bandara Halim Perdana Kusuma yang diserahkan sebelum memasuki mesin scanner dan dibawa oleh EKO BUDI SANTOSO ke Semarang ;
- Bahwa Saksi yakin uang tersebut telah dibawa EKO BUDI SANTOSO karena Saksi sendiri yang menyerahkannya. Uang tersebut berupa pecahan dollar Singapura dengan nilai setara 2 miliar rupiah yang ditaruh di dalam amplop coklat yang diletakkan di dalam goody bag kertas batik coklat;
- Bahwa Saksi yakin apabila ada CCTV di Bandara Halim Perdana Kusuma dan CCTV Hotel Grand Candi akan lebih bagus agar semuanya bisa dibuktikan, karena Saksi melihat sendiri KUKUH ARY WIBOWO, EKO BUDI SANTOSO dan beberapa teman protokol ikut menghitung uang untuk menyisihkan sejumlah dollar singapura setara 500 juta rupiah dan meminta amplop kepada Saksi tetapi Saksi tidak punya amplop;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada AKHMAT SUYUTI adalah KUKUH ARY WIBOWO yang mana saat itu AKHMAT SUYUTI juga berada di Hotel Grand Candi;
- Bahwa ada penyerahan uang dari MATHEUS JOKO SANTOSO ke pihak di BPK sebesar 1 miliar rupiah melalui seseorang yang mengaku bernama YONDHA yang mana penyerahan tersebut merupakan hasil pertemuan dengan Sekjen dan Saksi sudah melaporkan kepada BPK dan pihak BPK menyampaikan tidak ada larangan;
- Bahwa pada bulan Mei 2020, Saksi menerima uang dari MATHEUS JOKO SANTOSO dan menyerahkan sebesar 1,7 miliar rupiah kepada Menteri Sosial JULIARI PETER BATUBARA melalui KUKUH ARY WIBOWO;
- Bahwa penyerahan uang tersebut karena ada permintaan dari KUKUH ARY WIBOWO bahwa ada kebutuhan menteri sosial JULIARI PETER BATUBARA. Tidak ada penyampaian secara langsung oleh Menteri Sosial JULIARI PETER BATUBARA kepada Saksi;
- Bahwa kemudian juga ada penyerahan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 yang Saksi berikan kepada Menteri Sosial JULIARI P. BATUBARA melalui SELVY NURBAITY atau EKO BUDI SANTOSO. Maksudnya adalah penyerahan uang di meja SELVY NURBAITY, sehingga Saksi tidak mengetahui setelah itu diserahkan kepada siapa;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 Saksi menerima uang dari MATHEUS JOKO SANTOSO sejumlah Rp.2.000.000.000,00 yang kemudian Saksi berikan kepada Menteri Sosial JULIARI P. BATUBARA melalui sdr. KUKUH ARY

Halaman 244 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


WIBOWO. Selanjutnya uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 yang Saksi berikan ke Menteri Sosial JULIARI P. BATUBARA melalui SELVY NURBAITY atau EKO BUDI SANTOSO selaku Ajudan Menteri Sosial;

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Nomor 96 yang menerangkan:
"Dapat saya jelaskan bahwa saya beberapa kali menerima uang dari sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO yang berasal dari vendor Pengadaan Bansos Covid 2019 TA 2020 Kemensos sebagai berikut :
 - a. *Bulan Mei 2020 saya menerima uang dari sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO sebesar:*
 - *Rp. 1,7 Milyar yang saya berikan ke Menteri sdr. JULIARI P. BATUBARA melalui sdr. KUKUH (Tim Khusus Menteri);*
 - *Rp. 1,5 Milyar yang saya berikan ke Menteri sdr. JULIARI P. BATUBARA melalui sdr. SELVY NURBAITY atau sdr. EKO (ADC Menteri).*
 - b. *Bulan Juni 2020 saya menerima uang dari sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO sebesar:*
 - *Rp. 2 Milyar yang saya berikan ke Menteri sdr. JULIARI P. BATUBARA melalui sdr. KUKUH*
 - *Rp. 3 Milyar yang saya berikan ke Menteri sdr. JULIARI P. BATUBARA melalui sdr. SELVY NURBAITY atau sdr. EKO (ADC Menteri).-----*
 - c. *Bulan Juli 2020 saya menerima uang dari sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO yang saya berikan Menteri sdr. JULIARI P. BATUBARA sebesar Rp. 3 Milyar, tetapi atas perintah Menteri sdr. JULIARI P. BATUBARA uang tersebut saya berikan sdr. HOTMA SITOMPUL untuk biaya pengacara menangani kasus kekerasan anak.-----*
- Bahwa di persidangan ditunjukkan kepada Saksi barang bukti berupa Buku bank BNI. Saksi menjelaskan bahwa buku tersebut milik Saksi dan ada tulisan Menteri Sosial. Buku Saksi bisa dipakai menteri karena ketika dipanggil oleh Menteri Sosial dan Saksi membawa buku Menteri Sosial meminjam buku milik Saksi tersebut dan mencoret-coret tentang pembagian kuota di dalamnya ;

Halaman 245 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertemuan Saksi dengan Menteri tersebut hanya berdua terkait pembicaraan kuota. Saksi lupa saat itu pengadaan bansos di tahap ke berapa;
- Bahwa coret-coretan Menteri tersebut tidak hanya sekali. Untuk coretan lain Saksi lupa ditaruh dimana seperti coretan kuota 500 dan yang lainnya;
- Bahwa tulisan kata ALA maksudnya adalah ANOMALI LUMBUNG ARTHA;
- Bahwa tulisan 300 itu adalah untuk Bina Lingkungan yang dikelola oleh PPK dan KPA, Dirjen, serta Sekjen;
- Bahwa tulisan 500 itu maksudnya kuota yang dikelola MUHAMAD IKRAM IHSAN YUNUS;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kepada sekjen kemensos HARTONO LARAS sebesar 100 juta dalam 2 tahap masing-masing 50 juta ;
- Bahwa Saksi juga pernah menyerahkan uang kepada PEPEN NAZARUDDIN sebesar 1 miliar rupiah ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Saksi Nomor 99 poin b yang menerangkan, "Dokumen tersebut adalah tulisan tangan dari sdr. JULIARI BATUBARA yang menjelaskan tentang pembagian kuota untuk tiap tahap yang dimaksud dengan A (DKI Jakarta) 500 ribu paket yang nanti dikerjakan kelompok A, kemudian B (DKI Jakarta) 500 ribu paket yang nanti dikerjakan kelompok B, sedangkan C (DKI Jakarta) 300 ribu paket yang nanti dikelola oleh saya dan sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO untuk Bina Lingkungan, dan 600 ribu paket (BODETABEK), untuk yang 600 ribu paket ALA akan mendapatkan 500 ribu paket (yang dimaksud ALA adalah PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA). Dapat saya jelaskan bahwa sdr. JULIARI

Halaman 246 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATUBARA menulis di buku agenda saya sekitar bulan Mei 2020 pada saat saya dipanggil untuk koordinasi Pengadaan Bansos COVID 19 TA 2020 di Kemensos”;

- Bahw Saksi menyerahkan uang kepada Pepen Nazarudin karena terlihat seperti mengharapkan dilihat dari Bahasa tubuhnya ;
- Bahwa PEPEN NAZARUDIN mengetahui Saksi menerima uang fee dari vendor bansos yang dikumpulkan melalui MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa mengenai waktu penyerahan uang kepada PEPEN NAZARUDIN Saksi sudah lupa, tetapi seingat Saksi setelah periode pertama Bansos selesai. tempat penyerahan di ruang kerja PEPEN NAZARUDIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penyerahan uang dari MATHEUS JOKO SANTOSO kepada Tim Teknis Bansos sebagai uang lelah;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya pembelian handphone kepada pejabat Kemensos yang uangnya berasal dari fee vendor bansos. Uang yang digunakan diatas 100 juta karena ada sekitar 5 handphone ;
- Bahwa pembelian handphone adalah atas permintaan KUKUH ARY WIBOWO tetapi yang membeli MATHEUS JOKO SANTOSO untuk dibagikan siapa saja Saksi tidak tahu detailnya karena Saksi tidak menerima;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permintaan uang dari SELVY NURBAIT kepada MATHEUS JOKO SANTOSO untuk tes swab karena Saksi menerima informasi dari MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya penggunaan fee uang operasional untuk membayar sapi qurban sesuai arahan Dirjen Linjamsos untuk Direktorat Linjamsos ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya biaya-biaya yang dibayar oleh Matheus Joko Santoso untuk keperluan kantor Kemensos baik di Direktorat Linjamsos maupun direktorat lainnya, tetapi jumlahnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahsa untuk pembayaran makan minum di tim bansos Saksi mengetahui ada yang dibayar oleh MATHEUS JOKO SANTOSO dari fee bansos karena MATHEUS JOKO SANTOSO pernah melaporkan secara lisan, tetapi jumlahnya berapa yang dikeluarkan Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembayaran sepeda Brompton masing-masing untuk PEPEN NAZARUDIN dan HARTONO yang berasal dari MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa pada awalnya ada permintaan sepeda oleh PEPEN NAZAARUDIN dan HARTONO, kemudian Saksi mendengar jika BADAR HUSNI menjual sepeda Brompton setelah itu Saksi diberi nomor handphone yang bersangkutan

Halaman 247 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi berkomunikasi dan mendapat nomor rekening penjual Brompton tersebut untuk kemudian dibayar oleh MATHEUS JOKO SANTOSO sekitar 120 juta rupiah;

- Bahwa pada awalnya sepeda Brompton dikirim ke ruangan Saksi, tetapi karena Saksi tidak ada di ruangan kemudian sepeda dikirim oleh sopir Saksi masing-masing ke ruangan Pepen Nazarudin dan Hartono;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penggunaan uang fee sejumlah 150 juta rupiah yang dikumpulkan MATHEUS JOKO SANTOSO untuk keperluan membayar artis CITA-CITATA dalam acara Rapim di Labuhan Bajo;
- Bahwa rapat rutin di hari Senin dilakukan karena tuan rumahnya adalah Direktorat Linjamsos. Pada waktu itu ada usulan peserta rapat agar mendatangkan artis untuk hiburan. Selanjutnya Saksi mencari artis siapa yang cocok dengan biayanya dan melaporkan kepada Dirjen Linjamsos Pepen Nazarudin bahwa CITA CITATA yang bersedia, karena tidak semua artis mau untuk melakukan perjalanan dan menginap;
- Bahwa rapat dengan kesepakatan mendatangkan artis CITA CITATA tersebut dihadiri juga oleh Menteri Sosial, Sekjen, Irjen dan para Dirjen dan semua peserta rapat mengetahui biaya dibebankan kepada Saksi selaku Kabiرو Umum. Tetapi karena Saksi tidak memiliki dana, maka Saksi meminta uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi pernah mendapat laporan dari MATHEUS JOKO SANTOSO bahwa ada penggunaan dana dari fee Bansos sekitar 100 s/d 200 juta rupiah untuk diserahkan kepada Direktorat pskbs dengan direktur SUNARTI ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggunaan fee bansos untuk membayar sewa privat jet sebesar USD 18.000 dollar pada tanggal 3 november 2020. Pada waktu itu ada permintaan uang dari SELVY NURBAETY kepada Saksi untuk membayar private jet yang akan digunakan Menteri Sosial dengan tujuan Semarang dan selanjutnya Saksi meminta MATHEUS JOKO SANTOSO untuk menyiapkan ;
- Bahwa permintaan oleh SELVY NURBAETY tersebut disampaikan kepada Saksi melalui telepon, SELVY NURBETY kemudian turun ke ruangan Saksi yang mana saat itu sudah ada MATHEUS JOKO SANTOSO. Saksi kemudian meminta MATHEUS JOKO SANTOSO untuk menyiapkan uangnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah saat itu MATHEUS JOKO SANTOSO menyuruh WAN M. GUNTAR untuk mengambil uang;
- Bahwa Saksi membenarkan WAN M.GUNTAR mengambil uang dari dalam tas dan diserahkan kepada SELVY NURBAETY dalam paper bag;

Halaman 248 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai KPA pengadaan bansos sampai bulan Oktober 2020 dan kemudian diganti SUNARTI;
- Bahwa pada sekitar Bulan September 2020, Saksi dan MATHEUS JOKO SANTOSO dipanggil oleh Menteri ke rumah dinas Menteri di Widya Chandra. Pada waktu itu disampaikan oleh JULIARI P. BATUBARA bahwa Saksi akan menjadi PPK dan sesuai arahan itu juga bahwa kesehariannya tugas teknis dilakukan oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, sehingga meskipun MATHEUS JOKO SANTOSO sudah tidak menjabat lagi sebagai PPK, tetapi yang bersangkutan secara teknis tetap melakukan tugas-tugas sebagai PPK. Hal ini terbukti dari semua dokumen yang Saksi tandatangani yang mana selalu ada paraf dari MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa pada awal Bulan Oktober 2020, seingat Saksi 1 Oktober 2020, SUNARTI diangkat sebagai Direktur PSKBS, dan Saksi ditunjuk sebagai PPK ;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2021 Saksi menyerahkan diri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Bahwa sebelum menyerahkan diri, Saksi ikut bersama Menteri Sosial dalam rangka kegiatan di Batu Licin Kalimantan Selatan dan ke Malang;
- Bahwa Saksi pada jam 07.00 WIB, Saksi dibangunkan oleh EKO BUDI SANTOSO bahwa OTT terhadap pejabat Kemensos;
- Bahwa pada waktu KPK menangkap MATHEUS JOKO SANTOSO, kemudian Saksi, KUKUH ARY WIBOWO, PEPEN NAZARUDIN, ADI KARYONO, dan JULIARI PETER BATUBARA berkumpul di kamar JULIARI PETER BATUBARA di Hotel di Malang. Saat itu JULIARI PETER BATUBARA meminta Saksi untuk tidak membawa nama JULIARI PETER BATUBARA di perkara Bansos ini, dan menyampaikan agar nantinya Saksi memberi keterangan bahwa tidak ada arahan apapun di Bansos ini dari JULIARI PETER BATUBARA. Hal ini berlanjut saat Saksi bertemu Menteri Sosial pada saat perpanjangan penahanan yang mana pada waktu itu Saksi diminta agar menyampaikan bahwa tidak ada perintah dari Mensos;
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh PEPEN NAZARUDIN untuk membayar harga akik kepada UMAR. Kemudian Saksi menransfer uang kepada UMAR sejumlah 50 juta rupiah yang berasal dari MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Menteri Sosial JULIARI PETER BATUBARA sejumlah 200 juta rupiah melalui SELVY NURBAETY yang waktu waktunya pada sekitar Bulan Oktober atau November 2020;

Halaman 249 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut diberikan karena SELVY NURBAETY menyampaikan kepada Saksi bahwa Menteri minta uang operasional sejumlah 200 juta rupiah. Tidak ada penyampaian langsung dari Menteri Sosial JULIARI PETER BATUBARA kepada Saksi ;
- Bahwa Menteri Sosial JULIARI PETER BATUBARA yang meminta MATHEUS JOKO SANTOSO untuk mengumpulkan uang karena ada pembagian tugas. Hal ini karena penyampaian pengumpulan fee sejumlah Rp10.000,00 per paket dari KUKUH ARY WIBOWO tidak hanya disampaikan kepada Saksi tetapi juga disampaikan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa informasi akan diangkatnya Saksi sebagai Plt. Direktur PSKBS disampaikan baik oleh KUKUH ARY WIBOWO maupun Menteri Sosial kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP no 44 angka 7 yang menerangkan:

"Kira kira bulan Juni 2020, dilakukan open bidding atas jabatan direktur PSKBS, untuk normalnya biasanya lelang jabatan selama sebulan sudah ada pengumuman siapa yang menduduki posisi, dan umumnya jabatan Plt adalah hanya sebulan saja namun sudah sebulan lebih tidak kunjung ditetapkan, namun ini baru ditetapkan sekitar bulan Oktober 2020. Sekitar bulan Agustus 2020, saya menghadap Menteri JULIARI P. BATUBARA saat itu dipanggil untuk berdiskusi perihal Bansos ini, pada kesempatan tersebut saya sampaikan bahwa sebaiknya posisi saya sebagai Plt segera diganti, namun saat itu disampaikan oleh Menteri sebaiknya nanti saja sampai Desember setelah bansos ini berakhir. Informasi yang saya dengar adalah bahwa ini terkait saya diminta untuk mengamankan pelaksanaan program bansos yang sudah berjalan"

- Bahwa pada pengadaan Periode I ditargetkan untuk menarik fee sejumlah 35 miliar rupiah, tetapi karena tidak terpenuhi sehingga MATHEUS JOKO SANTOSO masih menerima pemberian dari vendor;
- Bahwa pelaporan daftar vendor yang menyerahkan fee kepada Menteri Sosial JULIARI PETER BATUBARA tidak dilakukan pada waktu tertentu/tidak rutin, melainkan hanya jika ada panggilan dari Menteri saja ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Saksi Nomor 95 a yang menerangkan:

"Bahwa saya mendapatkan perintah untuk mengumpulkan Rp. 10.000 untuk setiap paket sebagai jatah Menteri (sdr. JULIARI P. BATUBARA) sekitar pertengahan Mei 2020 (setelah saya mendapat SK KPA) ketika saya dipanggil

Halaman 250 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. JULIARI BATUBARA di ruangnya di Lantai 2 Gedung A Kemensos, saat itu di ruangan sudah ada sdr. KUKUH (Tim Teknis Menteri), saat itu sdr. JULIARI BATUBARA meminta kepada saya untuk mengumpulkan Rp. 10.000 per paket pengadaan Bansos Covid 19 TA 2020 di Kemensos, yang akan digunakan untuk keperluan sdr. JULIARI P. BATUBARA. Sepengetahuan saya untuk urusan Pengadaan Bansos Covid 19 TA 2020, sdr. JULIARI BATUBARA mengatakan semuanya nanti koordinasi dengan sdr. KUKUH. Bahwa saya melaporkan kepada 2 (dua) atasan saya sdr. PEPEN NAZARUDIN (Dirjen Linjamsos) dan sdr. HARTONO LARAS (Sekjen Kemensos) terkait dengan permintaan mengumpulkan Rp. 10.000 perpaket dari Menteri Sosial sdr. JULIARI P. BATUBARA

- Bahwa Menteri Sosial JULIARI BATUBARA mengatakan koordinasi dengan KUKUH maksudnya adalah KUKUH ARY WIBOWO selalu membuat catatan yang berisi perusahaan mana saja dengan kuota berapa dan berapa uang yang harus disetorkan kepada menteri sosial. Catatan tersebut kemudian diserahkan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO untuk direkap. Setelah direkap lalu dilaporkan kepada Saksi yang kemudian Saksi laporkan kepada KUKUH ARY WIBOWO maupun kepada Menteri Sosial JULIARI PETER BATUBARA ;
- Bahwa Saksi mulai melakukan koordinasi dengan KUKUH ARY WIBOWO dimulai dalam pengadaan tahap 3;
- Bahwa KUKUH ARY WIBOWO berperan untuk mengingatkan Saksi dan MATHEUS JOKO SANTOSO mengenai penerimaan fee sudah terkumpul berapa;
- Bahwa Saksi pernah diingatkan oleh Menteri Sosial JULIARI PETER BATUBARA untuk tidak mengurangi kuota bansos yang dimiliki MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS;
- Bahwa paket MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS Saksi kurangi untuk diberikan kepada Bina Lingkungan, sebab paket yang bersangkutan sudah banyak. Atas pengurangan tersebut Saksi dipanggil oleh Menteri Sosial JULIARI P. BATUBARA diperingatkan agar tidak mengurangi paket lagi, sehingga pada tahap 9, kuotanya Saksi kembalikan lagi menjadi 400.000;
- Bahwa yang menyampaikan kepada vendor terkait adanya fee adalah MATHEUS JOKO SANTOSO, karena secara teknis MATHEUS JOKO SANTOSO yang melaksanakannya;

Halaman 251 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan rekaman pembicaraan telepon tanggal 29 oktober 2020 pukul 10:29:55 WIB di depan persidangan perkara ini sebagaimana bukti elektronik:



Voice_call_(incl_VoIP)_102769968_6281340086759_29_10_2020_10_29_55-- ADI sampaikan ke ahmat suyuti dpt uang xxx.wav

dengan transkrip percakapan sebagai berikut :

TOP SECRET
6281340086759_2020-10-29_10-29-55

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	<i>Tuuut...</i>	00:00:01
6759	Halo, Mas.	00:00:08
9009	Assalamualaikum.	00:00:09
6759	Kumsalam, Mas.	00:00:10
9009	Wa, la iki aku baru telepon Mas Agung,	00:00:11
6759	Iya.	00:00:14
9009	Su ... suruh telepon njenengan, "Siap!", aku ngono, ra? (<i>tertawa</i>)	00:00:14
6759	Saya kan ... ada titipan dari Pak Menteri.	00:00:19
9009	Nggh, gimana, Mas?	00:00:23
6759	Masalahnya bank-nya kan tutup kemarin, ndadak ngomong, ya kan aku repot ini.	00:00:25
9009	(<i>tertawa</i>)	00:00:29
6759	Jadi ... nanti tak kirim, kapan ya? Senin ya?	00:00:30
9009	Oh, nggih, monggo, nggak pa-pa. Titipan apa itu, Mas?	00:00:33
6759	Duit. (<i>tertawa</i>)	00:00:39
9009	Hm ... mm ...Oke (<i>suara tidak jelas</i>), baru kemarin telepon-telepon sama saya, beliau.	00:00:40
6759	Ya, suruh ngasih lima ratus.	00:00:46
9009	He em.	00:00:48
6759	Tapi kan, karena agak banyak jadi agak susah saya	00:00:50
9009	Hm ... mmm. Ya sudah, Senin, gak pa-pa, Mas.	00:00:53
6759	Senin nanti ... ya udah ni kalo ... gimana?	00:00:58
9009	Apa dit ...	00:01:03
6759	Nomer rekening atau?	00:01:03
9009	Ditren ... <i>di-transfer</i> aja apa?	00:01:05
6759	<i>Transfer</i> nggak pa-pa, ya?	00:01:07
9009	Ho oh...	00:01:08
6759	Nanti orang ... orang saya yang <i>transfer</i> .	00:01:08
9009	He eh ...	00:01:10
6759	Hm ...	00:01:11
9009	Nanti tak kasih anu yo... tak kasih nomor rekening ...	00:01:11
6759	Iya ...	00:01:13
9009	aku yo, Mas?	00:01:13
6759	Iya ...	00:01:14

Halaman 252 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9009	Ho oh...	00:01:14
6759	Terus yang kedua, njenengan jarene omahe meh didol, omah joglonya?	00:01:14
9009	Omah jo ... omah aku punya banyak, Mas, ada yang ini, ada yang sudah kejadian, satu ...	00:01:19
6759	Ho oh...	00:01:26
9009	Ah, tapi yang ... yang, yang tidak ... tidak terlalu banyak, Mas, nggak terlalu besar, yang sedang ...	00:01:26
6759	Ho oh...	00:01:32
9009	He eh ... yang belakang, yang belum, masih ada, e ... dua sih, Mas.	00:01:32
6759	Oh ...	00:01:38
9009	He eh ...	00:01:39
6759	Lo, yang ka ... kayak apa, ya? Difoto dulu, gimana?	00:01:39
9009	Nanti tak ke sanalah.	00:01:42
6759	Ke sana, ke mana? Wong aku, aku malas jalan-jalan. Aku kan di Kendal dan sekitarnya ini, mau ke Jogja, mau ke Semarang, mau apa ...	00:01:45
9009	Ndak, nanti ... lah iya, ini rumahnya masalahnya tidak di ... i ... tidak ditempat tinggal saya.	00:01:52
6759	Oh, iya, ya, ya, ya.	00:01:58
9009	Hm mm ... Jadi saya ke sana.	00:01:58
6759	Habis difoto nanti ... kapan ... kapan, minggu depannya lagi, saya ke Kendal, nanti tak samperin, ya.	00:02:00
9009	Okelah, hm mm.	00:02:06
6759	Ya.	00:02:08
9009	Nggih, Mas.	00:02:08
6759	Opo divideoin, e, yang mau dijual aja.	00:02:09
9009	Iya, iya, he eh.	00:02:13
6759	Hm ...	00:02:13
9009	A, tapi ...	00:02:15
6759	Yang mau dikasihkan, opo dijual? Dijual e. (tertawa)	00:02:15
9009	(tertawa) Nggih, gampang aja. (tertawa) gimana caranya gitu.	00:02:17
6759	Iya ...	00:02:23
9009	Hm ... he eh, nanti tak fotoin, he eh.	00:02:23
6759	Jadi nanti tak tunggu yo, nomor rekening ne yo.	00:02:25
9009	Oke ...	00:02:27
6759	Kalau ... dalam dua hari ini bisa .. ya nanti tak usahakan ...	00:02:27
9009	He mm ...	00:02:31
6759	Di-transfer langsung ...	00:02:31
9009	Nggeh...	00:02:32
6759	Karena ini kan, bank-bank tutup, ya.	00:02:32
9009	E, untuk apa itu ...	00:02:35
6759	Ya ...	00:02:37
9009	Pak Menteri, katanya, Mas? Disuruh untuk apa?	00:02:37
6759	Nggak kan, katanya untuk bagi-bagi PAC.	00:02:40
9009	Oh, gitu? He mm... He mm...	00:02:42
6759	Kan lima ratus untuk mi ...	00:02:46
9009	Iya, ya, biasanya segitu per ...	00:02:46
6759	Bilangnya lima ratus, ya sudah.	00:02:47
9009	Per-PAC?	00:02:49
6759	(suara tidak jelas)	00:02:50

Halaman 253 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



9009	Okelah, nggih, Mas.	00:02:53
6759	Yuk, nanti dikirim, ya.	00:02:55
9009	Ya, ya, Mas, nggih,	00:02:57
6759	He mm ...	00:02:59
9009	Ngih, nggih, Mas, suwun, Mas.	00:02:59
6759	Mungkin dana dari DPP atau apa, saya nggak tahu, yang penting ...	00:03:00
9009	He mm, ya biasanya dari Pak Menteri pribadi.	00:03:03
6759	(tertawa)	00:03:06
9009	He eh, untuk menyantuni temen-temen yang itu, PAC-PAC itu.	00:03:07
6759	Iya, hm.	00:03:11
9009	Kalau dalam gerakan itu, supaya giat, gitulah.	00:03:11
6759	Iya, ya.	00:03:15
9009	He mm. Iya, Mas.	00:03:15
6759	Ya, sementara gitu ya, saya tunggu WA-nya ya.	00:03:19
9009	Oke, nggih.	00:03:20
6759	Nggeh, matur suwun, semekum.	00:03:23
9009	Salam.	00:03:25
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa Saksi membenarkan nomor handphone Saksi 4 digit terakhir 6759 ;
- Bahwa percakapan tersebut adalah antara Saksi dengan AKHMAT SUYUTI selaku Wakil Ketua DPRD Kendal;
- Bahwa pembicaraan itu terkait rencana penyerahan uang sejumlah 500 juta rupiah kepada AKHMAT SUYUTI ;
- Bahwa Menteri Sosial JULIARI PETER BATUBARA berasal dari Dapil Jateng I dari partai PDIP ;
- Bahwa PAC adalah pengurus anak cabang;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Saksi nomor 115 yang menerangkan:

"Isi pembicaraan sebagai berikut, bahwa saya diperintahkan oleh Menteri sdr. JULIARI BATUBARA untuk memberikan uang kepada sdr. AHMAD SUYUTI (Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal) sebesar Rp. 500 juta, untuk dibagikan ke PAC-PAC di Kabupaten Kendal. Tadinya uang tersebut akan saya transfer ke sdr. AHMAD SUYUTI pada hari Senin Tanggal 02 November 2020, tetapi karena ada permintaan Menteri sdr. JULIARI P BATUBARA melalui ajudan sdr. EKO BUDI SANTOSO sebesar Rp. 2 Milyar kepada saya, dan saya pada hari Selasa Tanggal 03 November 2020 diajak menemani Menteri sdr. JULIARI P. BATUBARA ke Semarang, maka saya meminta ke sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO uang sejumlah Rp. 2 Milyar yang diberikan sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO di Parkiran VIP Bandara Halim Perdanakusuma, kemudian uang tersebut saya serahkan kepada ajudan Menteri sdr. EKO BUDI

Halaman 254 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO di Parkiran VIP Bandara Halim Perdanakusuma, selanjutnya sdr.
EKO BUDI SANTOSO yang membawa uang tersebut ke dalam pesawat.”

- Bahwa Saksi membenarkan rekaman percakapan pada tanggal 2 November 2020 pukul 14:18:10 WIB kepada Saksi di depan persidangan sebagaimana barang bukti berupa:



Voice_call_(incl._VoIP)_102798843_6281340086759_02_11_2020_14_18_10-- Adi minta eko bawa uang di bandara xxx.wav

dengan transkrip percakapan sebagai berikut :

TOP SECRET
6281340086759_2020-11-02_14-18-10

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:04
7010	Siap, Pak Karo. Salamikum	00:00:11
6759	Mas Eko.	00:00:13
7010	Siap!	00:00:14
6759	Besok jadwal pesawatnya jam berapa?	00:00:15
7010	Info Bapak tadi kan saya nanya, ah... setengah delapan posisi sudah ada di <i>airport</i> ,	00:00:18
6759	Setengah delapan? Lah ini...	00:00:24
7010	Yah, kalau ada perubahan nanti saya info, Pak.	00:00:25
6759	Engga, nanti barangnya yang bawa Mas Eko aja ya. Kan nanti diperiksa nanti.	00:00:27
7010	Apa itu?	00:00:32
6759	Ya ada uang saku yang perlu dibawa ke Semarang dan Kendal. Hem...	00:00:34
7010	Aman udah, ntar kita bawa.	00:00:38
6759	Hem, situ yang bawa?	00:00:40
7010	Aman, aman, aman kita bawa nanti.	00:00:43
6759	Ya udah	00:00:45
7010	Nanti gak usah masuk, gak masuk ini, gak masuk apa itu?	00:00:45
6759	Scan.	00:00:49
7010	Eh pengecekan, scan.	00:00:50
6759	Hem, situ emang bisa langsung?	00:00:52
7010	Udah, nanti saya, urusan saya tuh	00:00:54
6759	Hem. Ya udah kalau gitu.	00:00:56
7010	Siap	00:00:57
6759	Oke besok ya.	00:00:58
7010	Siap. Siap.	00:00:59
6759	Jam tujuh tiga puluh berarti.	00:01:00
7010	Siap. Siap.	00:01:00
6759	Jam tujuh udah di sana lah.	00:01:01
7010	Siap. Siap.	00:01:02
6759	Hem, iya makasih.	00:01:04
7010	Siap Pak Karo.	00:01:05

Halaman 255 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



PERCAKAPAN SELESAI

- Bahwa Saksi membenarkan percakapan tersebut antara Saksi dengan ajudan Menteri Sosial EKO BUDI SANTOSO;
- Bahwa yang dimaksud bapak dalam pembicaraan tersebut adalah menteri sosial JULIARI PETER BATUBARA ;
- Bahwa isi pembicaraan tersebut pada pokoknya Saksi akan memberikan uang titipan Menteri Sosial JULIARI P. BATUBARA kepada EKO BUDI SANTOSO yang akan diberikan ke DPC PDIP Kabupaten Semarang, Kota Semarang dan Kabupaten Kendal. Uang tersebut Saksi berikan kepada EKO BUDI SANTOSO supaya tidak melalui scanner Bandara Halim Perdana Kusuma;
- Bahwa Saksi tahu M.IQBAL adalah direktur PT. TOTAL ABADI SOLUSINDO yang merupakan salah satu penyedia bansos;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya percakapan antara Saksi dengan M.IQBAL pada tanggal 02 November 2020 pukul 14:58:02 WIB;
- Bahwa isi pembicaraan percakapan tersebut pada pokoknya sdr. MOHAMAD IQBAL selaku Direktur PT TOTAL ABADI SOLUSINDO memberikan uang fee Pengadaan Bansos Covid 19 TA 2020 di Kemensos sejumlah Rp100.000.000,00, yang diserahkan di Ruang Saksi di Gedung A Lantai 1 Kemensos Salemba. Pada saat sdr. MOHAMAD IQBAL menyerahkan uang tersebut ada sdr . MATHEUS JOKO SANTOSO di ruangan Saksi;
- Bahwa uang tersebut bukan merupakan uang fee potongan Rp10.000,00 per paket, karena M.IQBAL datang ke ruangan Saksi langsung menyerahkan uang;
- Bahwa pada waktu itu ada juga penyerahan uang ke MATHEUS JOKO SANTOSO, sehingga total uang seingat Saksi sejumlah 200 jutaan rupiah, tetapi Saksi ambil 100 juta rupiah;
- Bahwa ada penyampaian dari ERWIN yang merupakan Staf Khusus Menteri Sosial kepada MATHEUS JOKO SANTOSO agar menghilangkan chat percakapan tentang bansos;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA dua kali, yang mana merupakan salah satu penyedia bansos dari PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penyerahan uang dari ARDIAN ISKANDAR MADANATJA kepada MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa HARRY VAN SIDABUKE mewakili perusahaan PT. MANDALA HAMONANGAN SUDE dan PT. PERTANI ;

Halaman 256 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penyerahan uang dari HARRY VAN SIDABUKE kepada MATHEUS JOKO SANTOSO ;
- Bahwa selain menerima gaji, Menteri juga menerima Dana Operasional Menteri sebesar Rp120.000.000,00 per bulan yang mana 80 persen diantaranya yaitu sejumlah Rp96.000.000,00 diserahkan secara lumpsom, sedangkan 20 persen atau Rp24.000.000,00 harus dipertanggungjawabkan melalui SPJ;
- Bahwa yang mengelola DOM adalah Tata Usaha dari Biro Umum yang bernama Warini;
- Bahwa audit terhadap pelaksanaan pengadaan bansos dilakukan sesuai surat edaran LKPP dengan jenis post audit, artinya pelaksanaan audit dilakukan setelah pengadaan selesai;
- Bahwa audit tersebut dilakukan oleh BPK dan BPKP;
- Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan BPKP terkait pengadaan bansos adalah adanya ketidakwajaran harga yaitu kelebihan harga sebesar 70-an miliar rupiah;
- Bahwa Saksi kenal dengan ANGGA ALRASYID ;
- Bahwa Saksi membenarkan rekaman pembicaraan pada tanggal 17 November 2020 pukul 11:59:09 WIB antara Saksi dengan ANGGA ALRASYID;
- Bahwa isi pembicaraan tersebut adalah bahwa sdr. ANGGA ALRASYID meminta Saksi ke ruangan MATHEUS JOKO SANTOSO untuk menyampaikan arahan dari sdr. JULIARI P. BATUBARA. Saksi lupa apa arahan sdr. JULIARI P. BATUBARA saat itu. di ruangan sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO saat itu sudah ada sdr. SELVY NURBAITY;
- Bahwa Saksi kenal dengan ROSEHAN ANSHARI yang merupakan pegawai di Direktorat PSKBS;
- Bahwa SONI W MANALU adalah Staf Ahli Menteri;
- Bahwa yang merekomendasikan PT. WIRA CIPTA PERKARA adalah Menteri Sosial JULIARI PETER BATUBARA dengan kuota sejumlah 100.000 paket;
- Bahwa terkait kuota komunitas ada beberapa perusahaan yang merupakan rekomendasi menteri sosial JULIARI PETER BATUBARA karena pada waktu itu Saksi ditelepon oleh Mensos yang kemudian Saksi masukkan ke dalam list vendor;
- Bahwa Saksi kenal dengan ROBERT BATUBARA yang menurut informasi adalah teman dari Menteri Sosial. Pada waktu itu yang bersangkutan mengajukan permintaan untuk menjadi vendor dalam pengadaan Bansos untuk PT. SUBUR JAYA GEMILANG;

Halaman 257 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan konfirmasi kepada SELVY NURBAETY terkait ROBER BATUBARA dan dijawab "Kenal dan memang teman bapak";
- Bahwa Saksi mengetahui PT. RAJAWALI PARAMA INDONESIA adalah vendor bansos dan direkomendasikan oleh MATHEUS JOKO SANTOSO selaku PPK ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT.RAJAWALI PARAMA INDONESIA itu milik siapa;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi PPK, PT. RAJAWALI PARAMA INDONESIA juga masih menjadi vendor bansos;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan dokumen persyaratan PT. RAJAWALI PARAMA INDONESIA karena sudah ada tim teknis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan uang oleh MATHEUS JOKO SANTOSO untuk pembelian rumah, mobil dan yang lainnya untuk kepentingan pribadi MATHEUS JOKO SANTOSO, karena yang mengelola uang fee adalah MATHEUS JOKO SANTOSO sendiri ;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesal telah menerima uang dari vendor, sekali pun uang fee tersebut Saksi pergunakan untuk biaya operasional mendesak yang tidak ada anggarannya;
- Bahwa Saksi membawa gambar denah ruangan Menteri Sosial sebagai bukti ;
- Bahwa Saksi bersama MATHEUS JOKO SANTOSO pernah dipanggil oleh menteri sosial JULIARI PETER BATUBARA untuk datang ke ruangannya di lantai 2 di bulan Juli 2020 ;
- Bahwa penyampaian dari KUKUH ARY WIBOWO kepada Saksi terkait arahan dari Menteri untuk mengambil 10.000 per paket itu di Bulan Mei 2020;
- Bahwa Menteri Sosial sebelum JULIARI PETER BATUBARA juga pernah menggunakan private jet tetapi dalam kondisi bencana alam;
- Bahwa yang dibenarkan oleh undang-undang adalah menggunakan dana hibah dalam negeri dan apabila terjadi bencana alam dan tidak ada pesawat yang terbang ke lokasi;
- Bahwa yang tahu detail pembayaran kepada artis CITA CITATA adalah MATHEUS JOKO SANTOSO, karena setahu Saksi ada biaya-biaya tambahan;
- Bahwa Saksi, KUKUH ARY WIBOWO bersama menteri sosial JULIARI PETER BATUBARA pernah melakukan evaluasi di meja bundar ruang Menteri terkait jumlah fee yang diterima dari para vendor;
- Bahwa terkait target 35 miliar, Saksi tidak menanyakan langsung kepada Menteri, karena hal itu sudah disampaikan KUKUH ARY WIBOWO;

Halaman 258 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengadaan Peride II masih ada pungutan karena target sebelumnya di putaran I belum terpenuhi;
- Bahwa pada waktu melakukan evaluasi hasil fee Menteri Sosial pernah memarahi Saksi dengan kalimat kurang lebih *"kamu ngerjain kayak gini aja ga bisa, saya ganti semua nanti"* dan menurut Saksi itu bentuk tekanan';
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Saksi nomor 100 poin b yang menerangkan: *"Selanjutnya pada saat tahap 5 (sekitar bulan awal Juni 2020), Sdr. KUKUH sudah menyiapkan tabel yang berisi nama perusahaan-perusahaan yang mendapat paket, siapa pemilik paketnya, jumlah kuota yang diperoleh masing-masing perusahaan, tabel tersebut kemudian saya laporkan ke sdr. PEPEN NAZARUDIN (dirjen Linjamsos) dan Menteri Sosial sdr. JULIARI P. BATUBARA, tetapi yang menentukan siapa yang mendapatkan paket dan kuotanya ada di tangan Menteri Sosial sdr. JULIARI P. BATUBARA. Sekitar awal bulan Juli 2020 saat akhir tahap 6 selesai, saya bersama-sama dengan sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO untuk diminta oleh sdr. JULIARI P. BATUBARA untuk menghadap bersama-sama ke ruangan kerja Menteri Sosial Sdr. JULIARI P. BATUBARA di lantai 2 Kemensos RI. Saat menghadap, saya menyerahkan laporan tabel tersebut kepada Sdr. JULIARI P. BATUBARA. Kemudian Sdr. JULIARI P. BATUBARA meminta sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO untuk men-follow up vendor-vendor agar dapat mengumpulkan sesuai target. Selanjutnya Sdr. JULIARI P. BATUBARA memerintahkan agar penarikan dari vendor-vendor dilakukan oleh Sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO."*
- Bahwa pada prinsipnya PT. ANOMALI LUMBUNG ARTHA tidak dimintai uang fee, tetapi walaupun ada bisa ditanyakan ke MATHEUS JOKO SANTOSO, karena tidak tercapainya target sehingga berapa pun pemberian fee dari vendor diterima;
- Bahwa EKO BUDI SANTOSO, KUKUH ARY WIBOWO dan SELVY NURBAETY adalah representasi dari Menteri Sosial JULIARI PETER BATUBARA, sehingga Saksi tidak melakukan konfirmasi kepada menteri;
- Bahwa terkait evaluasi kepada Menteri, ada saatnya MATHEUS JOKO SANTOSO hanya melaporkan kepada Saksi kemudian Saksi melaporkan kepada Menteri. Ada saatnya MATHEUS JOKO SANTOSO melaporkan kepada KUKUH ARY WIBOWO, kemudian kepada Saksi dan kemudian dilaporkan kepada Menteri dan juga ada saatnya Saksi bersama MATHEUS JOKO SANTOSO melaporkan kepada Menteri JULIARI PETER BATUBARA;

Halaman 259 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan MATHEUS JOKO SANTOSO melaporkan kepada Menteri sosial satu kali ;
- Bahwa berdasarkan laporan dari PPK jumlah paket pengadaan bansos yang digelontorkan untuk masyarakat adalah : tahap 1 sebesar 1.600.000, tahap 2 sebesar 1.457.000, tahap 3 sebesar 1.699.000, tahap 4 sebesar 1.861.856, tahap 5 sebesar 1.905.981, tahap 6 sebesar 1.896.000;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Saksi nomor 33 yang menerangkan:

Dapat saya jelaskan bahwa jumlah paket Sembako dari putaran 1 s/d 12 adalah 22.800.000 paket sembako dimana setiap putaran berjumlah 1.900.000 paket ditambah dengan Paket Sembako untuk Komunitas sejumlah 289.000 paket x 3 atau sejumlah 867.000 paket dengan rincian sebagai berikut :

*Putaran 1 -----
Wilayah Jabodetabek 1. 671.268 paket sembako.-----
Putaran 2 -----
Wilayah Jabodetabek hanya paket beras oleh Bulog sebanyak 1.657.216 paket. Putaran 3 -----
Wilayah Jabodetabek 1. 699.897 paket sembako.-----
Putaran 4 -----
Wilayah Jabodetabek hanya paket beras oleh Bulog sebanyak 1.657.216 paket. Putaran 5 -----
Wilayah Jakarta 1.300.000 paket sembako.-----
Wilayah Bodetabek 600.000 paket sembako.-----
Putaran 6 -----
Wilayah Jakarta 1.300.000 paket sembako.-----
Wilayah Bodetabek 600.000 paket sembako.-----
Putaran 7 -----
Wilayah Jakarta 1.300.000 paket sembako.-----
Wilayah Bodetabek 600.000 paket sembako.-----
Putaran 8 -----
Wilayah Jakarta 1.300.000 paket sembako.-----
Wilayah Bodetabek 600.000 paket sembako.-----
Putaran 9 -----
Wilayah Jakarta 1.300.000 paket sembako.-----
Wilayah Bodetabek 600.000 paket sembako.-----
Putaran 10 -----
Wilayah Jakarta 1.300.000 paket sembako.-----
Wilayah Bodetabek 600.000 paket sembako.-----
Putaran 11 -----
Wilayah Jakarta 1.300.000 paket sembako.-----
Wilayah Bodetabek 600.000 paket sembako.-----
Putaran 12 -----
Wilayah Jakarta 1.300.000 paket sembako.-----
Wilayah Bodetabek 600.000 paket sembako.-----
Ditambah Paket Komunitas 867.000 paket sembako pada putaran 11 dan 12.*

- Bahwa MATHEUS JOKO SANTOSO pernah melaporkan hasil rekap pengumpulan fee dari vendor tetapi tidak secara periodik hanya jika dibutuhkan ;

Halaman 260 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah fee yang telah dikumpulkan MATHEUS JOKO SANTOSO, selain dari barang bukti yang telah ditemukan di rumah MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa uang sejumlah 14,5 miliar yang ditemukan di rumah MATHEUS JOKO SANTOSO adalah bagian dari pemberian fee vendor bansos dan Saksi baru mengetahui setelah adanya OTT KPK;
- Bahwa Saksi menerima 1 miliar rupiah dari MATHEUS JOKO SANTOSO karena digunakan untuk kebutuhan mendadak dengan alasan MATHEUS JOKO SANTOSO kadang susah dihubungi ;
- Bahwa tidak ada uang yang digunakan Saksi sebesar 1 miliar hanya 200 jutaan rupiah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghitung uang fee dari vendor, karena secara teknis yang diperintah untuk mengumpulkan uang fee adalah MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa ada banyak pihak yang tidak mengaku memberi/menerima uang, tetapi faktanya uang yang dikumpulkan oleh MATHEUS JOKO SANTOSO banyak sekali, lantas dari mana kalau uang tersebut bukan dari vendor;
- Bahwa Saksi menerima secarik kertas tulisan dari Menteri Sosial JULIARI PETER BATUBARA yang dititipkan ANDRO yang merupakan rekan Saksi di tahanan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan catatan tulisan tersebut kepada Majelis Hakim karena semua Saksi mengelak adanya penyerahan uang kepada Menteri Sosial, padahal keterangan Saksi benar adanya;
- Bahwa Menteri sosial JULIARI PETER BATUBARA pernah menyampaikan kepada Saksi akan menjadi Plt Direktur PSKBS yaitu saat bertemu di widya Chandra dan di kantor ;
- Bahwa Sekjen juga menawarkan kepada Saksi sebaiknya pindah saja ke PSKBS agar tidak dilakukan open bidding, tetapi Saksi menolak;
- Bahwa pada waktu penunjukan PT RAJAWALI PARAMA INDONESIA, Saksi tidak mengetahui karena MATHEUS JOKO SANTOSO yang menjadi PPK, siapa dan perusahaan milik siapa Saksi tidak mengetahui. Setelah ditangkap KPK baru MATHEUS JOKO SANTOSO cerita kepada Saksi ;
- Bahwa untuk penyerahan uang kepada PEPEN NAZARUDIN Saksi tidak melaporkan kepada Menteri Sosial ;
- Bahwa ada 7 perjalanan Menteri Sosial dengan menggunakan private jet dan yang 3 perjalanan menggunakan biaya dari fee bansos, ada 1 kali yang gratis

Halaman 261 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibiayai oleh teman menteri dengan tujuan Kalimantan selatan, dan yang 3 kali dari dana hibah;

- Bahwa dana hibah bukan dari DIPA, tetapi berasal dari pengambilan dana undian berhadiah yang digunakan untuk dana darurat;
- Pada saat perjalanan ke Labuhan Bajo tidak menggunakan private jet;
- Bahwa penggunaan fee bansos untuk biaya private jet digunakan dengan tujuan Bali, Lampung dan Semarang;
- Bahwa pada waktu kunjungan kerja ke Bali, Lampung dan Semarang tidak ada bencana alam/darurat bencana;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 17 yang menerangkan, "*Dapat saya jelaskan bahwa uang yang dibayarkan oleh vendor penyedia barang dan jasa sebagai komitmen dipergunakan untuk kepentingan operasional menteri sosial sdr. Juliari P Batubara maupun kepentingan pribadinya. Sedangkan uang yang saya terima dari vendor penyedia barang jasa melalui sdr. Matheus Joko Santoso saya serahkan kepada Menteri Sosial Juliari P Batubara*";
- Bahwa terkait keterangan Saksi dalam BAP Saksi nomor 18 yang menerangkan, "*Seingat saya pernah menyerahkan uang kepada Menteri Sosial sdr. Juliari P Batubara sebanyak 3 kali masing-masing :*
 - a. *Sekitar bulan Juni 2020 saya menyerahkan uang dalam bentuk Dollar dan Uang Rupiah yang dibungkus dengan amplop dan tas total senilai sekitar Rp 2 Milyar lebih melalui ADC sdr. Eko dan Sekpri sdri. Selvy di ruang Sekpri. Uang tersebut saya terima dari sdr. Matheus Joko Santoso.*
 - b. *Sekitar bulan Juli 2020 saya menyerahkan uang dalam pecahan Dolar dan Rupiah dibungkus tas warna hitam senilai Rp 2 Milyar lebih uang tersebut saya serahkan melalui ADC sdr. Eko dan Sekpri sdri. Selvy di ruang Sekpri. Uang tersebut saya terima dari sdr. Matheus Joko Santoso.*
- *Sekitar bulan Agustus 2020 saya menyerahkan uang dalam pecahan Dolar dibungkus amplop kantong coklat warna hitam senilai Rp 3 Milyar. uang tersebut saya serahkan Ikhsan dan Hotma Sitompul. Uang tersebut saya terima dari sdr. Matheus Joko Santoso. Uang tersebut untuk membayar pengacara Hotma Sitompul terkais kasus anak di Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak.*
- Bahwa Terhadap BAP tersebut untuk poin a dan b Saksi lupa sedangkan poin c Saksi membenarkan karena masih ingat betul peristiwanya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Saksi nomor 66 yang menerangkan, "*Setelah menerima uang dari saya dan MATHEUS JOKO SANTOSO menteri mengevaluasi penerimaan uang, kemudian atas arahan menteri uang-uang tersebut juga diberikan atau dibayarkan untuk beberapa keperluan antara lain adalah :*
 - 1. *Pembayaran sewa pesawat dan tambahan operasional kunjungan kerja*

Halaman 262 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menteri

2. Pembayaran kepada pengacara HOTMA SITOMPUL sebesar 3 Miliar;
3. Dibawa menteri melalui EKO ke Semarang sebesar Rp. 2 Miliar;
4. Dibayarkan ke BPK sebesar 1 Miliar;
5. Dan sisanya di setorkan kepada menteri langsung melalui EKO, SELVY, dan KUKUH.

Untuk perincian besarnya uang diatas yang lebih mengerti dan paham adalah MATHEUS JOKO SANTOSO karena ybs yang mencatat pengeluaran dan pemasukan” ;

- Bahwa terkait penyerahan uang ke BPK sejumlah 1 miliar dilakukan oleh MATHEUS JOKO SANTOSO dan hal itu dilakukan karena sudah ada pembicaraan dengan Menteri, dirjen dan sekjen sebelumnya ;
- Bahwa penyerahan uang dilakukan pada saat berlangsung dilakukannya audit regular oleh BPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis karena menjalankan perintah;
- Bahwa perintah langsung dari menteri adalah jangan meminta fee dari vendor yang merupakan bagian dari jatah 1,6 juta yang dikelola Menteri;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA adalah rekomendasi dari PEPEN NAZARUDIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyerahan uang dari ARDIAN ISKANDAR MADANATJA kepada MATHEUS JOKO SANTOSO yang jumlahnya 1.950.000.000,00 karena jika tahu Saksi akan menegur MATHEUS JOKO SANTOSO disebabkan jumlahnya banyak sekali;
- Bahwa alokasi anggaran dari pemerintah untuk peneydiaan bansos dalam rangka penanganan covid 19 adalah sebesar 6,8 triliun rupiah dengan penerima manfaat sekitar 1,9jt paket dalam 12 tahap ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 10 halaman 4 pemeriksaan tanggal 16 Desember 2020 yang menerangkan,”

Dapat saya sampaikan untuk putaran 11 s/d 12 vendor-vendor penyedia barang dan

jasa yang direkomendasikan adalah sebagai berikut : -----

a. Putaran 11

Vendor/penyedia barang dan jasa putaran 11 pengadaan Sembako Daerah Jabodetabek adalah sebagai berikut : -----

NO	NAMA VENDOR	KUOTA	NILAI	KONTRAK	REKOMENDASI
1	PT Andalan Gemilang Makmur	100.000	270.000	27.000.000.000	Menteri
2	PT. Konsorsium Ekonomi Kerakyatan	100.000	270.000	27.000.000.000	Saya (Adi Wahyono)
3	PT. Bismacindo Perkasa	100.000	270.000	27.000.000.000	Menteri
4	PT. Indoguardika Vendos Abadi	125.000	270.000	33.750.000.000	Menteri
5	PT. Pertani	40.000	270.000	10.800.000.000	Menteri
6	PT. Asricitra Pratama	100.000	270.000	27.000.000.000	Menteri
7	PT. Citra Mitra Artha	250.000	270.000	67.500.000.000	Menteri
8	PT. Integra Prima Mandiri	250.000	270.000	67.500.000.000	Menteri

Halaman 263 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	PT. Inti Jasa Utama	50.000	270.000	13.500.000.000	Menteri
10	PT. Restu Sinergi Pratama	50.000	270.000	13.500.000.000	
11	PT. Sraya Dinamika Mandiri	25.053	270.000	6.764.310.000	
12	PT. Rajawali Parama Indonesia	18.713	270.000	5.052.510.000	
13	PT. Era Nusa Prestasi	24.947	270.000	6.735.690.000	Matheus Joko
14	PT. Famindo Meta Komunika	250.000	270.000	67.500.000.000	Menteri
15	PT. Junatama Foodia Kreasindo	250.000	270.000	67.500.000.000	Menteri
16	PT. Mandala Hamonangan Sude	135.000	270.000	36.450.000.000	Menteri
				504.552.510.000	

Vendor/penyedia jasa pengiriman Daerah Jabodetabek adalah sebagai berikut :

NO	NAMA VENDOR	Jumlah Paket Sembako yg Dikirim	Harga	Nilai paket	REKOMENDASI
1	PT Nusantara Citra Terpadu	275.000	15.000	4.125.000.000	
2	PT. Fajar Insan Nusantara	275.000	15.000	4.125.000.000	Saya sendiri (Adi Wahyono)
3	PT. Anugerah Global Logistic	318.000	15.000	4.780.695.000	Matheus Joko
4	PT. Dosni Roha Logistic	300.000	15.000	4.500.000.000	Dijen Pepen Nazaruddin
5	PT. Sinar Lestari Logistic	250.000	15.000	3.750.000.000	Selvy, Angga (TA)
6	PT. Pos Indonesia (Persero)	100.000	15.000	1.500.000.000	Menteri/Dirjen Pepen Nazaruddin
7	PT. Primalayan Teknologi Persada	100.000	15.000	1.500.000.000	Matheus Joko
				24.280.695.000	

b. Putaran 12

Vendor/penyedia barang dan jasa putaran 11 pengadaan Sembako Daerah Jabodetabek adalah sebagai berikut : -----

NO	NAMA VENDOR	KUOTA	NILAI	KONTRAK	REKOMENDASI
1	PT Andalan Gemilang Makmur	100.000	270.000	27.000.000.000	Menteri
2	PT. Konsorsium Ekonomi Kerakyatan	100.000	270.000	27.000.000.000	Saya (Adi Wahyono)
3	PT. Bismacindo Perkasa	100.000	270.000	27.000.000.000	Menteri
4	PT. Indoguardika Vendors Abadi	125.000	270.000	33.750.000.000	Menteri
5	PT. Pertani	40.000	270.000	10.800.000.000	Menteri
6	PT. Asricitra Pratama	100.000	270.000	27.000.000.000	Menteri
7	PT. Citra Mitra Artha	250.000	270.000	67.500.000.000	Menteri
8	PT. Integra Prima Mandiri	250.000	270.000	67.500.000.000	Menteri
9	PT. Revan raditya Sejahtera	40.000	270.000	10.800.000.000	Menteri
10	PT. Brahman farm	40.000	270.000	10.800.000.000	Matheus Joko
11	PT. Talu Masempo Dalle	10.000	270.000	2.700.000.000	Sesditjen Royani
12	PT. Honian Putra jaya	12.946	270.000	3.495.420.000	Matheus Joko
13	PT. Mandala Hamonangan Sude	135.000	270.000	36.450.000.000	Menteri
14	PT. Famindo Meta Komunika	250.000	270.000	67.500.000.000	Menteri
15	PT. Tara Optima Primago	250.000	270.000	67.500.000.000	Menteri
16	PT. Rajawali Parama Indonesia	18.713	270.000	5.052.510.000	Matheus Joko
17	PT. Tiga Pilar Agro utama	25.000	270.000	6.750.000.000	Pepen Nazaruddin
18	PT. bekasi Metal Inti Megah	25.000	270.000	6.750.000.000	Sekjen Hartono Laras
				505.347.930.000	

Vendor/penyedia jasa pengiriman Daerah Jabodetabek adalah sebagai berikut :

NO	NAMA VENDOR	Jumlah Paket Sembako yg Dikirim	Harga	Nilai paket	REKOMENDASI
1	PT Nusantara Citra Terpadu	275.000	15.000	4.125.000.000	
2	PT. Fajar Insan Nusantara	275.000	15.000	4.125.000.000	Saya (Adi Wahyono)
3	PT. Anugerah Global Logistic	321.659	15.000	4.824.885.000	Matheus Joko
4	PT. Dosni Roha Logistic	300.000	15.000	4.500.000.000	Dijen Pepen Nazaruddin
5	PT. Sinar Lestari Logistic	250.000	15.000	3.750.000.000	Selvy, Angga (TA Menteri)
6	PT. Pos Indonesia (Persero)	100.000	15.000	1.500.000.000	Menteri/Dirjen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	PT. Primalayan Teknologi Persada	250.000	15.000	3.750.000.000	Pepen Nazaruddin Matheus Joko
				26.574.885.000	

c. Paket Sembako Komunitas

NO	NAMA VENDOR	KUOTA	NILAI	KONTRAK	REKOMENDASI
1	PT Wira Cipta Perkasa	15.000	270.000	4.050.000.000	Menteri
2	PT. Total Abadi Solusindo	19.961	270.000	5.389.470.000	Jalur Umum
3	PT. Tujuh Putra Bersaudara	40.000	270.000	10.800.000.000	Saya sendiri (Adi Wahyono)
4	PT. Tridiaksi	23.560	270.000	6.361.200.000	Menteri
5	PT. Eltran Indonesia	55.681	270.000	15.033.870.000	Kukuh
6	PT. Era Nusa Prestasi	53.168	270.000	14.355.360.000	Adi Wahyono/Matheus Joko
7	PT. Topindo Raya Sehati	50.000	270.000	13.500.000.000	
8	PT. Rubi Convex	7.202	270.000	1.944.540.000	Amin Rahajo (Kabiro Organisasi & Kepegawaian)
9	PT. Rubi Convex	9.798	270.000	2.645.460.000	Amin Rahajo (Kabiro Organisasi & Kepegawaian)
10	PT. Honian Putra jaya	25.000	270.000	6.750.000.000	Adi Wahyono/Matheus Joko
11	PT. Rajawali Parama Indonesia	16.914	270.000	4.566.780.000	Matheus Joko
12	PT. Era Nusa Prestasi	25.053	270.000	6.764.310.000	Saya sendiri Adi Wahyono/ Matheus Joko
13	PT. Multikharisma Perkasa	20.000	270.000	5.400.000.000	Saya sendiri Adi Wahyono)
14	PT. Yel Komunikatif	25.000	270.000	6.750.000.000	Menteri
15	PT. Tri Perkasa Abadi Cemerlang	25.000	270.000	6.750.000.000	
16	PT. Tridiaksi	50.000	270.000	13.500.000.000	Menteri
17	PT. Brahman Farm	50.000	270.000	13.500.000.000	Matheus Joko
18	PT. Karunia Berkah Sejahtera	50.000	270.000	13.500.000.000	
19	PT. Total Abadi Solusindo.	25.000	270.000	6.750.000.000	Jalur umum
20	PT. Putra Swarnabhumi	30.000	270.000	9.000.000.000	Kukuh Ariwibowo (TA Menteri)
21	PT. Tiga Pilar Agro Utama	20.000	270.000	5.400.000.000	Dirjen Linjamsos Pepen Nazaruddin
22	PT. Kediri Surya Nusantara	14.860	270.000	4.012.200.000	
23	PT. Bintang Selatan Makmur	50.000	270.000	13.500.000.000	Menteri
24	PT. Duta Teknolayan Abaditama	15.000	270.000	4.050.000.000	
25	PT. Inti Jasa Utama	52.638	270.000	14.212.260.000	Sekjen Hartono Laras
26	PT. Inti Jasa Utama	10.000	270.000	2.700.000.000	Sekjen Hartono Laras
27	PT. Laras Makmur Sentosa	25.000	270.000	6.750.000.000	Pepen Nazaruddin
28	PT. Anak Bumi Indonesia	20.000	270.000	5.400.000.000	Pepen Nazaruddin/ Royani (Ses Ditjen Linjamsos)
29	PT. Azura Cahaya Asia	10.000	270.000	2.700.000.000	Adi Wahyono
30	CV. Karya Imanuel Utama	5.000	270.000	1.350.000.000	Adi Wahyono
31	PT. Abadi Raksa Mandiri	95.000	270.000	26.650.000.000	
32	PT. Piton Jaya Sakti	5.000	270.000	1.350.000.000	Adi Wahyono
33	CV. Hasil Bumi Nusantara	30.000	270.000	8.100.000.000	Dirjen/Sesditjen
34	PT. Praya Dinamika Mandiri	24.974	270.000	6.735.690.000	Adi Wahyono
35	PT. Fiztban Bumi Indonesia	20.000	270.000	5.400.000.000	
36	PT. Duta Permata Media	8.000	270.000	2.160.000.000	Amin Raharjo
				276.781.140.000	

- Bahwa lolom tabel tersebut sudah disediakan oleh penyidik dan Saksi hanya menerangkan di kolom rekomendasi;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. BISMACINDO PERKASA adalah rekomendasi menteri adalah berasal dari KUKUH ARY WIBOWO, karena itu bagian dari paket 1,6 juta paket yang dikelola menteri ;

Halaman 265 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian 10.000 dari vendor kepada MATHEUS JOKO SANTOSO adalah bagian dari keuntungan vendor ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan perkara ini sebagai berikut:

No.BB	Uraian Barang Bukti
18	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Presiden RI Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
19	2 (dua) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:ORPEG.14B-XI-13/2017 tanggal 9 November 2017 yang didalamnya memuat pengangkatan Drs. ADI WAHYONO, M.Si sebagai Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (Es. II a).
21	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:S.1/MS/F/1.3/KP.04.01/4/2020 tanggal 30 April 2020 yang didalamnya memuat penunjukan Drs. Adi Wahyono sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial RI.
22	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 64/HUK/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 165/HUK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2020.
24	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor : 521/3.2/KU.03.03/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020.
26	1 (satu) lembar dokumen dengan tulisan tangan "Revisi dari HK" pada pojok kanan dan ketikan (dari HK), (dari ODK), dan (dari RT).
28	1 (satu) lembar Invoice PT Besjet Avia Indonesia nomor BAI002001 tanggal 05-Dec-20 kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan total nilai tagihan \$47.135.
29	1 (satu) lembar dokumen Cash Receipt Aviaten tertanggal 30-11-2020, dengan nilai Rp275.000.000,-, untuk pembayaran Carter Pesawat Halim-Lampung, ditandatangani oleh Agung Hendrawan dan Prata A.
30	1 (satu) lembar dokumen Cash Receipt CEO Jetset tertanggal 24 Agustus 2020, dengan nilai USD20.000,- untuk pembayaran Pelunasan Sewa Pesawat Hawker 900XP rute HLP – DPS – HLP pada tanggal 20 dan 23 Agustus 2020, ditandatangani oleh Prata Anando dan Ibu Selvy.
31	1 (satu) map warna hijau berisi : 1) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Semua Penyedia Barang Dan Jasa; 2) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Penyedia Sembako; 3) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Penyedia Pengiriman; 4) 1 (satu) lembar dokumen Daftar Penyedia Goodie Bag.
45	1 (satu) bundel copy Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 Kementerian Sosial RI dengan pelaksana PT RAJAWALI PARAMA INDONESIA (16.914 Paket) Jabodetabek (Komunitas)
128	1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 Unit Kerja: Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dengan Alokasi: Rp.6.964.686.701.000 yang dimana pada salah satu halaman belakangnya terdapat catatan tulisan tangan, beserta lampirannya.
142	1 (satu) bundel printout Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan

Halaman 266 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



	Bantuan Penanganan Covid 19 Berupa Alat Pelindung Diri, Pelaksana: PT. PERMANA PUTRA MANDIRI Kementerian Sosial RI Tahun 2020.
143	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Technical Riders hiburan artis CITA CITATA durasi 45-60 menit untuk 1 sesi.
144	1 (satu) lembar fotocopy dokumen invoice dengan kop ALION Organizer dan Artis Management Nomor Invoice : CP-01/INV/ KEMENSOS/XI/2020 yang ditujukan kepada sdr. ADI WAHYONO selaku Kepala Biro Umum Kementerian Sosial yang berisi invoice event Makan Malam dan Silaturahmi Kementerian Sosial RI DI Ayana Komodo Resort tanggal 27 November 2020 dengan hiburan artis CITA CITATA durasi 45-60 menit untuk 1 sesi senilai Rp. 125,000,000.00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) exclude technical riders.
145	1 (satu) dokumen asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00009/KEP/AA/15001/19 tanggal 13 Maret 2019 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. ADI WAHYONO, M.Si dari Pembina Tingkat 1 / IV B menjadi Pembina Utama Muda / IV C Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2019 .
146	1 (satu) buah buku notes berwarna oranye bertuliskan BNI warna emas dan #BNItu DIGITAL 2019.
189	1 (satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri kepada Operator Pesawat dari nomor rekening 1660001066463/CAKRA ELANG OMEGA ke rekening 12100033787/ANGKASA SUPER SERVIC tanggal 19 Agustus 2020 senilai Rp 125.418.812,-.
192	1 (satu) lembar Proforma Invoice Indonesia Air kepada PT. Cakra Elang Omega tanggal 16 Oktober 2020 nomor: 139/S/10/J/2020 senilai USD 22.972,83.

- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:
- Penunjukan Saksi sebagai Plt. Direktur PSKBS adalah bersamaan dengan open bidding;
 - Terdakwa membantah keterangan Saksi terkait penentuan kuota oleh tim, dimana Saksi melaporkan kepada Dirjen Linjamsos kemudian dilaporkan kepada Menteri. Setelah itu kembali lagi ke Dirjen dan balik ke Saksi, karena selama bansos tidak ada mekanisme seperti itu;
 - Terdakwa membantah keterangan Saksi mengenai rekomendasi menteri terhadap beberapa perusahaan sebagaimana BAP nomor 10
 - Terdakwa membantah keterangan Saksi bahwa ada arahan terdakwa untuk mengambil fee sejumlah Rp10.000,00 kepada vendor dan adanya paksaan kepada Saksi untuk mengambil fee;
 - Penggunaan pengacara Hotma sitompul dan LBH Mawar Sharon adalah pro bono /cuma-Cuma;
 - tidak pernah ada target pengumpulan uang dari terdakwa sebesar 35 miliar rupiah;
 - uang yang disampaikan oleh saksi kepada Terdakwa sejumlah 1,7 miliar melalui KUKUH ARY WIBOWO, 1,5 miliar, melalui SELVU NURBAITI dan



sejumlah 3 miliar rupiah melalui SELVY NURBAITI tidak pernah Terdakwa terima;

- Terkait adanya penyerahan uang setara dengan 500 juta rupiah kepada AHMAT SUYUTI adalah berasal dari uang pribadi terdakwa yang diberikan terdakwa kepada KUKUH ARY WIBOWO di rumah terdakwa untuk PAC Kendal;
- Bahwa tidak ada evaluasi dari Terdakwa terkait penerimaan fee adanya evaluasi tiap hari senin di Kemensos.
- Bahwa atas keberatan dan tanggapan Terdakwa di atas, Saksi tetap pada keterangannya.

24. MATHEUS JOKO SANTOSO

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi adalah PNS di Kementerian Sosial dengan Jabatan sebagai Kepala Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar sejak bulan Februari 2018 s.d. Oktober 2020 dan kemudian menjabat sebagai Kasubdit Penanganan Korban Bencana Sosial dan Politik sejak tanggal 15 Oktober 2020;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa sejak 2019 sebagai Menteri Sosial RI;
- Bahwa Saksi pada bulan Februari 2018 sampai dengan Oktober 2020 menjabat sebagai Kepala Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada Sub Direktorat Penanganan Korban Bencana Sosial dan Politik, Direktorat Penanganan Sosial Korban Bencana Sosial (Direktorat PSKBS), Direktorat Jenderal Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos), Kementerian Sosial RI;
- Bahwa Saat Saksi menjadi Kepala Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar, pada tahun 2019 Direktur PSKBS adalah M. SYAFIL NASUTION sampai dengan Maret 2020, lalu pada Maret s/d awal Mei 2020 Direktur PSKBS dijabat ISAK SAWO, pada awal Mei 2020 ADI WAHYONO diangkat menjadi Plt. Direktur PSKBS sampai dengan Oktober 2020, lalu pada Oktober 2020 SUNARTI menjabat Direktur PSKBS;

Halaman 268 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Saksi menjadi Kepala Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar, pada tahun 2020 Saksi mendapat tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bansos Sembako Covid-19 berdasarkan SK sejak 20 April 2020, aktualnya Saksi sebagai PPK khusus untuk pengadaan sembako covid-19 di Direktorat PSKBS pada 1 Mei 2020;
- Bahwa kemudian pada 15 Oktober 2020 PPK khusus bansos sembako diganti oleh ADI WAHYONO dan Saksi menjadi PPK reguler di Direktorat PSKBS;
- Bahwa Bansos sembako adalah kegiatan pemerintah untuk penanganan bagi korban Covid-19 khususnya bagi warga DKI yang dilarang untuk mudik Idul Fitri (mencegah penyebaran covid-19) dan untuk warga miskin yang sudah terdata dengan kriteria yang sudah ditentukan di Pusdatin;
- Bahwa kucuran anggaran dari kementerian keuangan RI untuk program sembako covid-19 putaran I sebesar 3,4 T;
- Bahwa dasar kegiatan bansos sembako Covid-19 ada Inpres, Surat Keputusan Menteri;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2020 ada Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran *corona virus disease 2019* (Covid-19) sebagai bencana nasional;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2020 ada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang pelaksanaannya ada di bawah Dirjen Linjamsos;
- Bahwa anggaran bansos sembako covid-19 sebesar 3,4 T pada putaran I sifatnya tambahan;
- Bahwa anggaran sebesar 3,4 T meliputi wilayah Jabodetabek dengan jumlah 1.900.000 paket sembako berisi hanya untuk belanja natura;
- Bahwa terkait penunjukan Saksi sebagai PPK bansos sembako covid-19, pada awalnya sekitar awal bulan April 2020 Saksi dipanggil oleh Sekretaris Dirjen Linjamsos MOH. O ROYANI atas perintah Dirjen Linjamsos PEPEN NAZARUDDIN, Saksi diminta untuk menjadi PPK khusus pengadaan bansos sembako Covid-19 menggantikan VICTORIUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN (alasan Saksi tidak tahu), pada waktu itu disaksikan oleh MOH. O ROYANI yang merupakan Sesdirjen Linjamsos, PEPEN NAZARUDDIN selaku Dirjen Linjamsos, ADI KARYONO selaku KaBiro Perencanaan, RIZKI MAULANA selaku Kasubag Kepegawaian dan ZAINAL ARIFIN selaku Kabag Keuangan, pada saat itu Saksi sampaikan pada MOH. O ROYANI dan PEPEN

Halaman 269 dari 664 halaman. Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZARUDDIN, karena Saksi baru dan anggarannya besar Saksi bersedia namun yang bersifat administrasi saja;

- Bahwa sebelum jadi PPK khusus bansos sembako covid-19, pada tahun 2019 Saksi pernah jadi PPK Reguler di Direktorat PSKBS;
- Bahwa pada saat ditunjuk sebagai PPK khusus bansos sembako covid-19, Saksi tidak tahu apakah waktu itu ada pembagian 2 PPK antara PPK reguler dan PPK bansos sembako;
- Bahwa Saksi pernah menghadap ISKANDAR ZULKARNAEN dan RIZKI MAULANA dan Saksi tanyakan "ini sudah ada PPK kok ditunjuk sebagai PPK lagi";
- Bahwa ISKANDAR ZULKARNAEN dan RIZKI MAULANA adalah Tim Administrasi yang sudah ditunjuk sejak awal untuk menyeleksi vendor sembako covid-19 sebelum Saksi jadi ditunjuk jadi PPK bansos sembako;
- Bahwa pada waktu Saksi ditunjuk sebagai PPK bansos sembako KPA-nya adalah ISAK SAWO, kemudian ISAK SAWO per 1 Mei 2020 tidak menjabat sebagai Direktur PSKBS kemudian beberapa minggu kemudian ADI WAHYONO ditunjuk sebagai Plt. Direktur PSKBS;
- Bahwa karena per 1 Mei 2020 ada kekosongan Direktur PSKBS maka Saksi berkoordinasi dengan MOH. O ROYANI (Sesdirjen Linjamsos) terkait pengadaan bansos sembako covid-19;
- Bahwa secara aktual, Saksi sebagai PPK pada awal bulan Mei 2020 Saksi berkoordinasi dengan MOH. O ROYANI terkait dengan penunjukan vendor termasuk vendor sembako karena pengadaan sifatnya *bundling* (sembako, transporter dan goodie bag), metode penunjukan penyedia dilakukan dengan metode penunjukan langsung;
- Bahwa Saksi sebagai PPK bansos sembako Covid-19 ditunjuk berdasarkan SK tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani ISAK SAWO selaku Direktur PSKBS;
- Bahwa pergantian ISAK SAWO ke ADI WAHYONO selaku Plt. Direktur PSKBS pada tanggal 1 Mei 2020;
- Bahwa ADI WAHYONO menjadi KPA pada pertengahan bulan Mei 2020;
- Bahwa sebelum ditunjuk sebagai Plt. Direktur PSKBS, jabatan ADI WAHYONO adalah Kepala Biro Umum di Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI;
- Bahwa pada waktu itu Pengguna Anggaran (PA) adalah Menteri Sosial yaitu terdakwa JULIARI P BATUBARA;
- Bahwa Saksi sudah mendapat sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah;

Halaman 270 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Saksi melaksanakan tugas sebagai PPK di bulan Mei 2020 mulai di tahap 3, setahu Saksi tahap 1 yang sudah mulai kerja hanya di wilayah DKI Jakarta saja, sehingga pada saat itu untuk yang tahap 1 Saksi melanjutkan menunjuk penyedia untuk wilayah Bodetabek;
- Bahwa Pada tahap 1, Saksi tahu bahwa VICTORIUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN sudah mengeluarkan SPPBJ untuk 7 vendor di wilayah DKI yakni PT FOOD STATION, PT BUMI PANGAN DIGDAYA, PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PT PPI), PT PERTANI, PT TAHTA DJAGA INTERNASIONAL, PT GIRI MEKAR ABADI JAYA;
- Bahwa Saksi mendapat laporan 7 vendor tersebut sudah ditunjuk di tahap 1 untuk wilayah DKI dari Tim Administrasi pengadaan RIZKI MAULANA, ISKANDAR ZULKARNAEN, ROBBIN SAPUTRA dan FIRMANSYAH;
- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan tahap 1 secara keseluruhan ada 21 penyedia termasuk yang 7 vendor dan ada tambahan 14 perusahaan penyedia;
- Bahwa 14 perusahaan penyedia di tahap 1 yang menunjuk adalah Saksi;
- Bahwa 14 perusahaan penyedia di tahap 1 Saksi tunjuk berdasarkan koordinasi dengan MOH. O ROYANI lalu MOH. O ROYANI menyampaikan kepada PEPEN NAZARUDDIN untuk mendapatkan koreksi dan persetujuan, setelah disetujui lalu MOH. O ROYANI memanggil Saksi untuk membuat SPPBJ;
- Bahwa usulan 14 perusahaan penyedia di tahap 1, ada yang merekomendasikan yakni ada dari KUKUH ARY WIBOWO, HARTONO LARAS;
- Bahwa awalnya Saksi tahu KUKUH ARY WIBOWO adalah Tim Teknis dari terdakwa di Bidang Linjamsos, Saksi tahu dari Tim administrasi pengadaan bansos dan dari MOH. O ROYANI;
- Bahwa Saksi ketemu KUKUH ARY WIBOWO di awal tahap 3;
- Bahwa Saksi tahu vendor tahap 1 ada yang rekomendar dari KUKUH ARY WIBOWO berdasarkan catatan dan penyampaian MOH. O ROYANI;
- Bahwa kemudian Saksi tahu lebih jelas vendor rekomendasi dari KUKUH ARY WIBOWO pada tahap 3;
- Bahwa kapasitas KUKUH ARY WIBOWO merekomendasikan vendor bansos karena Tim teknis terdakwa;
- Bahwa dalam pengadaan Tahap 2 penyediaanya Bulog berupa beras;
- Bahwa proses penunjukan tahap 2 Saksi ketahui dari MOH. O ROYANI dan PEPEN NAZARUDDIN bahwasanya pada tahap 2 penyedia hanya Bulog berupa beras;

Halaman 271 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HARTONO LARAS adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI;
- Bahwa vendor rekomendasi dari KUKUH ARY WIBOWO di tahap 1 adalah PT PERTANI, PT TAHTA DJAGA INTERNASIONAL, PT BUMI PANGAN DIGDAYA, PT BUMI PANGAN DIGDAYA, CV BAHTERA ASSA, PT GIRIMEKAR ABADI JAYA, PT GALASARI GUNUNG SEJAHTERA, PT ASRICITRA PRATAMA dan PT BISMACINDO PERKASA;
- Bahwa Saksi tahu yang merekomendasikan adalah KUKUH ARY WIBOWO secara lebih jelas pada saat di tahap 3 karena perusahaan-perusahaan tersebut juga mengikuti di tahap 3;
- Bahwa Saksi juga melakukan *crosscek* ke perusahaan-perusahaan tersebut pada saat memberikan SPPBJ dan mereka bilang dapat pekerjaan dari KUKUH ARY WIBOWO;
- Bahwa Rentang waktu 14 hari setiap tahapannya;
- Bahwa pada tahap 3 mulai ada pola yang sudah mulai jelas terkait dengan penentuan vendor bansos sembako covid-19, pada waktu itu Saksi dipanggil oleh KUKUH ARY WIBOWO dan Saksi dikasih catatan berupa perusahaan berikut kuotanya, dan Saksi sampaikan kepada ADI WAHYONO bahwasanya Saksi sudah dipanggil KUKUH ARY WIBOWO dan ADI WAHYONO meminta Saksi untuk merekap;
- Bahwa pada saat Saksi dipanggil KUKUH ARY WIBOWO, disampaikan oleh KUKUH ARY WIBOWO kepada Saksi agar Saksi memasukkan nama-nama perusahaan berikut kuotanya untuk pengadaan bansos sembako covid-19 di tahap 3;
- Bahwa di tahap 3 perusahaan yang direkomendasikan oleh KUKUH ARY WIBOWO sama dengan di tahap 1 yakni PT PERTANI, PT TAHTA DJAGA INTERNASIONAL, PT BUMI PANGAN DIGDAYA, PT BUMI PANGAN DIGDAYA, CV BAHTERA ASSA, PT GIRIMEKAR ABADI JAYA, PT GALASARI GUNUNG SEJAHTERA, PT ASRICITRA PRATAMA dan PT BISMACINDO PERKASA;
- Bahwa ada catatan kecil sobekan kertas yang diberikan oleh KUKUH ARY WIBOWO kepada Saksi;
- Bahwa mulai di tahap 3 pola penentuan vendor berikut kuotanya selain data catatan dari KUKUH ARY WIBOWO, Saksi juga dapat data dari ADI WAHYONO terkait dengan beberapa atensi atau rekomendasi yang disampaikan kepada ADI WAHYONO misalnya ada atensi dari HARTONO LARAS, PEPEN NAZARUDDIN, pihak keluarga kementerian sosial, Saksi diminta ADI WAHYONO untuk merekap data tersebut, lalu Saksi buatkan

Halaman 272 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekap dalam bentuk draft data vendor lalu Saksi serahkan kepada ADI WAHYONO kemudian oleh ADI WAHYONO rekap draft data vendor tersebut dilaporkan ke PEPEN NAZARUDDIN untuk dimintakan koreksi dan persetujuan, setelah dikoreksi/disetujui oleh PEPEN NAZARUDDIN lalu ADI WAHYONO melaporkan ke terdakwa untuk mendapat persetujuan dan koreksi dari terdakwa, setelah mendapat persetujuan dari terdakwa lalu ADI WAHYONO menyampaikan kepada Saksi untuk dibuatkan SPPBJ;

- Bahwa Saksi mau mengikuti arahan KUKUH ARY WIBOWO terkait catatan vendor berikut kuota padahal KUKUH ARY WIBOWO bukan atasan Saksi karena KUKUH ARY WIBOWO menyampaikan berulang-ulang kali kepada Saksi bahwasanya KUKUH ARY WIBOWO sudah melaporkan pada terdakwa terkait nama-nama perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu KUKUH ARY WIBOWO apakah mendapat tugas dari terdakwa, Saksi konfirmasi dan menanyakan pada ADI WAHYONO terkait data vendor dari KUKUH ARY WIBOWO dan ADI WAHYONO menjawab diakomodir data dari KUKUH ARY WIBOWO bahwasanya data dari KUKUH ARY WIBOWO juga merupakan arahan dari terdakwa;
- Bahwa KUKUH ARY WIBOWO menyampaikan pada Saksi berulang-ulang kali bahwasanya sudah lapor dan ijin ke terdakwa;
- Bahwa Saksi menunjuk nama-nama perusahaan yang disodorkan oleh KUKUH ARY WIBOWO menjadi vendor bansos sembako Covid-19 karena Saksi diperintahkan demikian;
- Bahwa setahu Saksi, perusahaan rekomendasi KUKUH ARY WIBOWO memenuhi kriteria untuk ditunjuk sebagai vendor bansos sembako;
- Bahwa indikatornya/kriteria sehingga ditunjuk sebagai vendor bansos sembako adalah ketersediaan barang dan perusahaan sesuai dengan KBLI;
- Bahwa pada awal Mei 2020 di ruangan Kepala Biro Umum di Lantai 1 saat ADI WAHYONO melaksanakan tugas sebagai Plt. Direktur PSKBS Saksi lapor tugas dan tanggungjawab Saksi selaku PPK sembako dan ADI WAHYONO bilang ada perintah dari terdakwa JULIARI P BATUBARA untuk mengumpulkan uang fee sebesar 10 ribu rupiah per paket dari vendor dan Saksi diminta untuk membayarkan biaya operasional baik untuk menteri, tim dan kegiatan lainnya;
- Bahwa pada waktu Saksi menerima perintah terdakwa melalui ADI WAHYONO untuk mengumpulkan fee 10 ribu/paket sudah ditunjuk penyedia tahap 1;

Halaman 273 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tahap 1 sudah dilaksanakan, proses pembayaran sudah diajukan namun terkendala terkait mata anggaran, pembayaran cair di akhir bulan Mei 2020;
- Bahwa tidak semua vendor tahap 1 diminta 10 ribu per paket oleh Saksi, ada beberapa vendor yang direkomendasikan KUKUH ARY WIBOWO sudah berkoordinasi dengan KUKUH ARY WIBOWO dan Saksi tidak mempunyai kapasitas untuk memintakan fee 10 ribu per paket dari vendor rekomendasi KUKUH ARY WIBOWO tersebut;
- Bahwa pengumpulan fee 10 ribu/paket yang pertama, Saksi ambil dari jalur umum atau dari penyedia yang memang diarahkan untuk disetorkan kepada Saksi, seperti di tahap 1 ada 3 vendor, pertama PT TAHTA DJAGA INTERNASIONAL memberikan fee kepada Saksi sebesar 150 juta, PUSKOP YUSTISIA ADIL MAKMUR memberikan fee sebesar 250 juta;
- Bahwa terkait perintah terdakwa melalui ADI WAHYONO sebesar 10 ribu/paket disebut uang fee komitmen, pada waktu itu Saksi yang diperintahkan untuk mengumpulkan;
- Bahwa di awal saat Saksi ditunjuk sebagai PPK Saksi tidak mau terlibat terkait fee dan Saksi bilang mau menjadi PPK hanya sebatas administrasi namun kemudian karena ADI WAHYONO memohon maka Saksi mau melaksanakan;
- Bahwa informasi kepada penyedia terkait fee ada 3 pola;
 - diinformasikan oleh yang memberikan rekomendasi;
 - diinformasikan oleh ADI WAHYONO saat melakukan verifikasi perusahaan,
 - oleh Saksi saat melakukan proses SPPBJ dan surat pesanan;
- Bahwa atas BAP Saksi Nomor 102 yang dibacakan di persidangan perkara ini yaitu:

"Bahwa terkait dengan arahan/perintah mengenai penarikan fee sebesar Rp 10.000 per paket untuk "Pemilik Paket" dan Rp 1.000 per paket untuk operasional, dapat saya jelaskan sebagai berikut:

- a. *Awalnya pada saat tahap 3 berlangsung, Sdr. ADI WAHYONO yang saat itu menjabat sebagai KPA/Plt. Direktur PSKBS, menyampaikan kepada saya untuk mengumpulkan uang fee setoran untuk Menteri Sosial sejumlah Rp 10.000 per paket dan uang fee operasional sejumlah Rp 1.000 per paket dari vendor-vendor yang dapat pekerjaan pengadaan BANSOS COVID19. Sdr. ADI WAHYONO saat itu menyampaikan bahwa ybs menerima arahan dari Menteri Sosial Sdr. JULIARI P. BATUBARA. ----*
- b. *Selanjutnya pada saat tahap 5 (sekitar bulan awal Juni 2020), Sdr. KUKUH sudah menyiapkan tabel yang berisi nama perusahaan-perusahaan yang mendapat paket, jumlah kuota yang diperoleh masing-masing perusahaan, target fee dari masing-masing perusahaan dan realisasi. Tabel tersebut kemudian diserahkan kepada saya untuk isi realisasi penerimaan fee dari masing-masing perusahaan. Kemudian setelah isi tabel tersebut, saya*

Halaman 274 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Sdr. ADI WAHYONO. Suatu ketika di awal bulan Juli 2020 saat akhir tahap 6 selesai, saya diminta oleh Sdr. ADI WAHYONO untuk menghadap bersama-sama ke ruangan kerja Menteri Sosial Sdr. JULIARI P. BATUBARA di lantai 2 Kemensos RI. Saat menghadap, saya melihat Sdr. ADI WAHYONO menyerahkan laporan tabel tersebut kepada Sdr. JULIARI P. BATUBARA. Kemudian Sdr. JULIARI P. BATUBARA meminta agar di-follow up lagi vendor-vendor agar dapat mengumpulkan sesuai target dan mengkomplain terhadap masing adanya vendor-vendor yang belum menyetorkan. Selanjutnya Sdr. JULIARI P. BATUBARA memerintahkan agar penarikan dari vendor-vendor dilakukan oleh saya dan dibantu oleh Sdr. ADI WAHYONO."

Saksi membenarkan keterangan tersebut dengan tambahan keterangan bahwa ada 3 perintah dari terdakwa untuk mengumpulkan fee tersebut, pertama Saksi dipanggil ADI WAHYONO di awal bulan Mei 2020, kemudian di bulan Juni 2020 Saksi dan ADI WAHYONO diperintah oleh KUKUH ARY WIBOWO terkait adanya perintah untuk menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran di putaran I, lalu di bulan Juli 2020 Saksi bersama ADI WAHYONO menghadap terdakwa di ruang kerja terdakwa untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran di putaran I, waktu itu ADI WAHYONO menyampaikan di putaran I baru bisa menyampaikan 11,2 M untuk terdakwa dan masih kurang sebanyak kurang lebih 24 M;

- Bahwa kemudian pada awal Oktober 2020, Saksi dan ADI WAHYONO menghadap terdakwa di rumah dinas terdakwa terkait pergantian Direktur PSKBS dari ADI WAHYONO kepada SUNARTI yang akan dilantik dan terkait pergantian PPK bansos sembako dari Saksi diganti ADI WAHYONO, saat itu disampaikan bahwasanya ketika Saksi non aktif Saksi akan melepaskan pekerjaan sekaligus menyerahkan uang yang sudah dikumpulkan namun terdakwa dan ADI WAHYONO meminta Saksi untuk tetap membantu ADI WAHYONO karena tugas PPK ADI WAHYONO minta dibantu dan terkait target yang belum tercapai kurang lebih sebesar 24 M dari 35 M;
- Bahwa terkait target 35 M, pada bulan Juni 2020 saat tahap 6 sedang berlangsung dan mau berakhir bertempat di ruangan ADI WAHYONO, KUKUH ARY WIBOWO menyampaikan tabel berisi nama vendor, jumlah kuota dikalikan 10 ribu dan ada kolom kosong yang harus Saksi isi terkait jumlah uang senyatanya yang Saksi terima dari vendor, saat itu ada Saksi, KUKUH ARY WIBOWO dan ADI WAHYONO;
- Bahwa ilustrasi tabel untuk tahap 1 ada 21 vendor target fee-nya sebesar Rp9.576.764.000,-, realisasi fee yang Saksi kumpulkan sebesar Rp825.000.000,-;
- Di tahap 3 target fee sebesar Rp6.413.310.000,-;

Halaman 275 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap komunitas pertama targetnya Rp7.350.450.000,-;
- Tahap 5 targetnya Rp6.370.080.000,-;
- Tahap 6 targetnya Rp6.843.410.000,-

Sehingga total target fee (putaran 1 tahap 1,3, 5 dan 6) adalah Rp36.554.084.000,-;

- Bahwa setelah didiskusikan bersama akhirnya Saksi dan ADI WAHYONO diberi target 35 M;
- Bahwa perintah melalui KUKUH ARY WIBOWO di bulan Juni 2020 di ruangan ADI WAHYONO terkait tabel berisi realisasi fee dari vendor tersebut Saksi dan ADI WAHYONO laporkan kepada terdakwa pada bulan Juli 2020 setelah selesai putaran I;
- Bahwa pada waktu itu banyak kolom yang belum terisi dan Saksi sampaikan pada ADI WAHYONO hal tersebut karena keterkaitan dengan akses vendor yang akan diminta setoran dimana ada vendor-vendor yang rekomendasinya dari para pejabat misalnya dari Sekretaris Jenderal yaitu HARTONO, sehingga Saksi tidak berani minta setoran fee pada vendor tersebut, laporan Saksi kepada ADI WAHYONO tersebut juga disampaikan kepada terdakwa dan terdakwa menyampaikan pada ADI WAHYONO agar *memfollow up* vendor-vendor tersebut agar memenuhi kewajiban membayarkan fee, laporan tersebut di ruang kerja terdakwa di lantai 2, saat itu ada Saksi, terdakwa dan ADI WAHYONO;
- Bahwa realisasi fee tahap 1,3, 5 dan 6 yang Saksi yang diterima lalu dilaporkan kepada terdakwa adalah:
 - fee 10 ribu/paket kurang lebih sebesar Rp14.015.000.000,-;
 - fee operasional (1000/paket) sebesar Rp5.117.000.000,-
 - total penerimaan fee putaran I sebesar Rp19.132.000.000,-
 - bahwa fee 10 ribu/paket yang sudah Saksi setorkan kepada terdakwa secara bertahap dalam 5 kali penyerahan dengan total sebesar Rp11.200.000.000,-, ada sisa sebesar Rp2.815.000.000,- masih Saksi simpan di koper;
 - untuk fee operasional Rp4.825.000.000,- ada sisa Rp292.000.000,- masih Saksi simpan;
- Bahwa terkait permintaan fee operasional 1.000/paket, pada waktu itu ADI WAHYONO menyampaikan secara umum bahwasanya Saksi diperintahkan untuk membayar biaya-biaya operasional;
- Bahwa pada waktu menyampaikan laporan kepada terdakwa terkait biaya operasional yakni untuk membiayai biaya operasional dan juga

Halaman 276 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan/peruntukan uang untuk PEPEN NAZARUDDIN, ADI WAHYONO dan Saksi;

- Bahwa secara umum Saksi diperintahkan untuk membayar biaya-biaya operasional terdakwa, tim dan kegiatan kementerian sosial seperti membayar sewa jet terdakwa, seragam untuk ajudan yaitu EKO BUDI SANTOSO dan swab;
- Bahwa pada tahap 1 Saksi menerima fee dari PT Pertani yakni dari HARRY VAN SIDABUKKE, waktu itu Saksi sampaikan pada HARRY VAN SIDABUKKE bahwa ada beban yang harus Saksi keluarkan untuk membayar biaya operasional terdakwa, tim dan kegiatan lain sehingga Saksi meminta bantuan fee operasional sifatnya sukarela sebesar 1.000/paket dan HARRY VAN SIDABUKKE jawab siap;
- Bahwa terhadap fee 10 ribu/paket Saksi tanyakan pada HARRY VAN SIDABUKKE dan HARRY VAN SIDABUKKE menjawab sudah melaporkan pada KUKUH ARY WIBOWO sehingga Saksi hanya meminta yang 1.000/paket;
- HARRY VAN SIDABUKKE memberikan yang secara bertahap yakni:
 - Tahap 1 di ruangan ULP senilai 100 juta rupiah dalam bentuk dollar;
 - Tahap 3 senilai 100 juta rupiah dalam bentuk dollar;
 - Tahap 5 fee operasional 100 juta dalam bentuk dollar;
 - Tahap 6 fee operasional 100 juta dalam bentuk dollar;
 - Tahap 7 fee operasional 180 juta dalam bentuk dollar (lebih besar karena sejak tahap 7-12 HARRY VAN SIDABUKKE mewakili 2 perusahaan yakni PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude);
 - Tahap 8 fee operasional 150 juta dalam bentuk rupiah melalui SANJAYA (sopir Saksi), Saksi yang perintahkan SANJAYA menemui HARRY VAN SIDABUKKE di café bosca di mal green pramuka city, SANJAYA bawa gitar dan uang itu ada di gitar;
 - Tahap 9 sejumlah 200 juta dalam bentuk rupiah di parkir P1 Kemensos di Cawang Kencana, yang menerima SANJAYA, uang dalam kardus setelah itu dipindahkan ke mobil Saksi kemudian Saksi kembali ke atas di lantai 5 dan Saksi bertemu HARRY VAN SIDABUKKE lalu bilang uang sudah Saksi terima;
 - Tahap 10 sejumlah 200 juta dalam bentuk rupiah di parkir P1 kemensos di Cawang Kencana juga, yang menerima SANJAYA, uang tersebut Saksi pindahkan di dalam koper di apartemen green pramuka city;

Halaman 277 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di klub RAIA Saksi tidak terima uang sebesar 50 juta dari HARRY VAN SIDABUKKE;
- Bahwa total fee operasional yang Saksi terima dari HARRY VAN SIDABUKKE sebesar 1 M 130 juta rupiah;
- Bahwa penerimaan fee dari HARRY VAN SIDABUKKE, Saksi laporkan juga kepada terdakwa sebagai fee operasional yang Saksi terima dari vendor;
- Bahwa Saksi laporkan putaran kedua pada ADI WAHYONO;
- Bahwa pada putaran kedua (tahap 7-12) belum sempat Saksi laporkan pada terdakwa karena ada OTT;
- Bahwa Saksi juga menerima uang dari PT TIGAPILAR AGRO UTAMA;
- Bahwa PT TIGAPILAR AGRO UTAMA adalah vendor yang direkomendasikan oleh Dirjen Linjamsos yaitu PEPEN NAZARUDDIN;
- Bahwa PT TIGAPILAR AGRO UTAMA memperoleh pekerjaan sebanyak 4 kali yakni :
 - tahap 9 sebanyak 25.000 paket,
 - tahap 10 sebanyak 50.000 paket,
 - tahap 12 dan komunitas pertama sebanyak masing-masing 20.000 paket,
 - total paket 115.000 paket dengan nilai kontrak total 31 M 50 juta rupiah;
- Bahwa uang fee yang Saksi terima dari PT TIGAPILAR AGRO UTAMA yakni dari ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA sebanyak 2 kali dan melalui HANDHY REZANGKA sebanyak 1 kali;
- Bahwa yang pertama dari ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA sebesar 800 juta dalam rupiah pecahan 100 ribu, yang kedua 350 juta di Grand Orchard diterima dan diSaksikan oleh WAN GUNTAR atas perintah Saksi;
- Bahwa dari HANDHY REZANGKA yang mengaku staf NUZULIA sebesar 800 juta;
- Bahwa total yang Saksi terima dari PT TIGAPILAR AGRO UTAMA sebesar Rp1.950.000.000,00;
- Bahwa dalam pengadaan Periode II ada perubahan pola terkait dengan penentuan vendor berikut jumlah kuota, Saksi menerima penjelasan dari ADI WAHYONO setelah ADI WAHYONO menerima daftar vendor yang sudah disetujui oleh terdakwa, waktu itu ada permintaan terkait dengan kuota-kuota yang sudah ada pemiliknya/ yang merekomendasikan;
- Bahwa ADI WAHYONO bilan ke Saksi yang menentukan adalah terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 saat Saksi dan ADI WAHYONO lapor pada terdakwa, ada penyampaian dari terdakwa bahwa nanti di putaran II ada perubahan pola namun tidak disampaikan secara detail;

Halaman 278 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan perubahan pola pada waktu itu disampaikan karena yang diselenggarakan oleh KUKUH ARY WIBOWO, PEPEN NAZARUDDIN dan pejabat lainnya kurang memuaskan buat terdakwa, antara lain tidak memenuhi target fee;
- Bahwa pola yang diubah yakni dari total 1.900.000 paket/tahap disitu ada pembagian:
 - 1 juta paket/tahap informasinya dikoordinir oleh HERMAN HERRY,
 - 400 ribu paket/tahap informasi dikoordinir oleh IHSAN YUNUS,
 - 200 ribu paket/tahap oleh terdakwa sendiri;
 - 300 ribu paket/tahap untuk Bina Lingkungan (vendor yang belum pernah dapat kuota sembako);
- Bahwa pada waktu itu disampaikan kuota 300 ribu paket Bina Lingkungan dikelola oleh Saksi dan ADI WAHYONO;
- Bahwa ADI WAHYONO bertugas mengumpulkan atensi-atensi dan Saksi bertugas merekap data vendor termasuk kuota yang sudah di koordinir;
- Bahwa informasi dari ADI WAHYONO bahwa 200 ribu paket terdakwa tersebut untuk PT BISMACINDO PERKASA sebanyak 100 ribu paket/tahap dan untuk PT ASRICITRA PRATAMA sebanyak 100 ribu paket/tahap, ADI WAHYONO menyampaikan bahwasanya hal tersebut atensi atau rekomendasinya dari terdakwa;
- Bahwa proses penentuan kuota vendor di tahap 7-12 yakni Saksi merekap atensi-atensi termasuk kuota yang sudah dikoordinir, setelah dibuat draft Saksi serahkan ke ADI WAHYONO untuk dilaporkan ke terdakwa untuk mendapatkan koreksi/persetujuan, setelah terdakwa menyetujui draft tersebut lalu ADI WAHYONO menyampaikan draft tersebut kepada Saksi dan pada saat ADI WAHYONO menyampaikan draft tersebut pada Saksi, ADI WAHYONO sekaligus menjelaskan pemilik paket tersebut, nama vendor, jumlah kuota dan PIC-nya;
- Bahwa PIC dari PT ASRICITRA PRATAMA yang merupakan paket milik terdakwa adalah KUNCORO;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 71 yang menerangkan:

"Sepanjang pengetahuan saya bahwa benar ada pembagian paket-paket cluster besar dalam proses pengadaan paket SEMBAKO Bantuan Sosial Penanganan Covid-19 pada Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2020 yang antara lain adalah sebagai berikut:

 - 1.000.000 paket Bansos adalah milik sdr. HERMAN HERRY (Anggota DPR RI Komisi II Fraksi PDIP). Selanjutnya di level lapangan, sdr. IVO dan YOGI (BODETABEK) serta sdr. STEVANO dan sdr. BUDI PAMUNGKAS (DKI)

Halaman 279 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bertindak sebagai operator/orang yang melaksanakan pembagian paket kepada perusahaan/vendor serta penarikan uang fee dari vendor/perusahaan-perusahaan pelaksana kepada sdr. HERMAN HERRY.*
- *400.000 paket Bansos adalah milik sdr. IHSAN YUNUS (Anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDIP). Selanjutnya di level lapangan, sdr. YOGAS dan IMAN yang bertindak sebagai operator/orang yang melaksanakan pembagian paket kepada perusahaan/vendor serta penarikan uang fee dari vendor/perusahaan-perusahaan pelaksana kepada sdr. IHSAN YUNUS.*
 - *200.000 paket Bansos adalah milik sdr. JULIARI P. BATUBARA (Menteri Sosial RI). Selanjutnya di level lapangan, sdr. KUKUH yang bertindak sebagai operator/orang yang melaksanakan pembagian paket kepada perusahaan/vendor serta penarikan uang fee dari vendor/perusahaan-perusahaan pelaksana kepada sdr. JULIARI P. BATUBARA.*
 - *300.000 paket Bansos adalah diperuntukkan sebagai porsi Bina Lingkungan yang selanjutnya untuk dibagi-bagi kepada pihak Sekjend, Dirjend, dan para pejabat lainnya baik di lingkungan Kementerian Sosial maupun pada Kementerian dan Lembaga lainnya.*
 - *Total Pengadaan Paket per Tahap adalah 1.900.000 paket.*
 - *Uang Fee Setoran berkisar 10-12% per paket atau Rp. 30 ribu – Rp. 36 ribu per paket kepada pemilik pekerjaan.*
- Bahwa KUKUH ARY WIBOWO menjadi operator kuota milik terdakwa di tahap 1, 3, 5, 6 dan komunitas putaran pertama;
 - Bahwa di tahap 7-12 KUKUH ARY WIBOWO tidak lagi menjadi operator kuota milik terdakwa;
 - Bahwa di tahap 7-12 Saksi tidak berkoordinasi dengan KUKUH ARY WIBOWO;
 - Bahwa KUKUH ARY WIBOWO tidak dilibatkan sejak tahap 7 menurut informasi dari ADI WAHYONO bahwa KUKUH ARY WIBOWO pada waktu itu mulai kurang tidak dipercaya oleh terdakwa;
 - Bahwa di tahap 7 terkait kuota milik terdakwa dengan cara perusahaan tersebut langsung berkoordinasi dengan Saksi;
 - Bahwa waktu itu Saksi serahkan SPPBJ tahap 7 untuk PT ASRICITRA PRATAMA kepada KUNCORO yang merupakan pemilik perusahaan;
 - Bahwa rekomendasi PT ASRICITRA PRATAMA pertama kali berdasarkan catatan/daftar vendor adalah dari terdakwa, catatan tersebut Saksi peroleh dari KUKUH ARY WIBOWO pada saat putaran pertama (tahap 1, 3), bahwa tidak setiap tahap perusahaan tersebut diusulkan karena Saksi tinggal melanjutkan dari tahap sebelumnya;
 - Bahwa pembayaran fee 10 ribu/paket dari PT ASRICITRA PRATAMA pada tahap 7 Saksi tidak tahu teknis penyerahannya;
 - Bahwa Bina Lingkungan 300 ribu rekomendasi dari Sekjen, Dirjen dan ada Saksi juga merekomendasikan;

Halaman 280 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kuota Bina Lingkungan, bahwa pada saat Saksi bertemu ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA (PT TIGAPILAR AGRO UTAMA) bilang akan memberikan uang fee, Saksi laporkan terlebih dahulu ke PEPEN NAZARUDDIN, Saksi tanya akan terima dari ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA dan Saksi mohon petunjuk akan langsung displit/pisah yang langsung untuk PEPEN NAZARUDDIN atau bagaimana dan jawaban PEPEN NAZARUDDIN disimpan dulu oleh Saksi dan PEPEN NAZARUDDIN sampaikan untuk PT TIGAPILAR AGRO UTAMA juga dibebani kewajiban fee 10 ribu/paket mengikuti aturan-aturan yang sudah berlaku;
- Bahwa uang dari ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA sebesar total 1 M 950 juta tersebut sudah *include*/termasuk fee yang 10 ribu/paket;
- Bahwa hitungan fee dari ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA sebesar 1 M 950 juta dengan total pekerjaan PT TIGAPILAR AGRO UTAMA 115.000 paket sebagai berikut:
 - fee 10 ribu/paket yang akan disetorkan kepada terdakwa sejumlah Rp1.150.000.000,00;
 - fee operasional 1.000/paket sebesar Rp115.000.000,00 Saksi ambil untuk biaya operasional
 - dan sisanya Rp735.000.000,00 juta untuk bagiannya PEPEN NAZARUDDIN masih disimpan oleh Saksi;
- Bahwa pada putaran I penerimaan fee 10 ribu/paket untuk terdakwa dan 1.000/paket untuk operasional sebagaimana yang telah Saksi terangkan dalam BAP nomor 109 sebagai berikut :

- Tahap 1 : total fee yang Saksi terima sebesar Rp1.870.000.000,-

NO	NAMA PENYEDIA	KUOTA	NILAI PAKET	Pihak yang memberikan	Fee Untuk Operasional	Fee Untuk Menteri Sosial	Perekom endasi
1	PT. BUMI PANGAN DIGDAYA	162.250	300.000	Agam/ Edwin	170.000.000	-	Kukuh
2	PT. PERTANI	90.365	300.000	Harry Van Sidabukke	100.000.000	-	Kukuh
3	PT. TAHTA DJAGA INTERNASIONAL	100.381	300.000	Imam	-	150.000.000	Hartono Laras
4	PT. GIRIMEKAR ABADI JAYA	93.556	300.000	Baba Andi	100.000.000	-	Kukuh
5	CV. BAHTERA	84.423	297.30	Suwandi	85.000.000	-	Kukuh

Halaman 281 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PENYEDIA	KUOTA	NILAI PAKET	Pihak yang memberikan	Fee Untuk Operasional	Fee Untuk Menteri Sosial	Perekomendasi
	ASSA		0				
6	PT. ANDALAN PESIK INTERNATIONAL	50.000	270.300	Rocky	50.000.000	-	Kukuh
7	CV. MOUNCINO	35.000	297.300	Muhajir	35.000.000	-	Kukuh
8	PT. GIRIMEKAR ABADI JAYA	50.000	300.000	Baba Andi	50.000.000	-	Kukuh
9	CV. MOUNCINO	25.000	300.000	Muhajir	25.000.000	-	Hartono Laras
10	PUSKOP YUSTISIA ADIL MAKMUR	25.000	300.000	Letkol Imran	-	250.000.000	M. Royani (Sesditjen)
11	PRIMER KOPERASI SEHATI	27.371	300.000	Candra	30.000.000	-	Dadang Iskandar (Irjen)
12	PT. GALASARI GUNUNG SEJAHTERA	50.000	300.000	Adi	50.000.000	-	Kukuh
13	PT. TUJUH PUTRA BERSAUDARA	30.000	300.000	Mirwan	50.000.000	-	Hartono Laras
14	PT. DHARMA LANTARA JAYA	42.559	300.000	Kunto	50.000.000	425.000.000	Pepen Nazarudin (Dirjen)
15	PT. ASRICITRA PRATAMA	20.000	300.000	Kuncoro	50.000.000	-	Kukuh
16	PT. ANDALAN PESIK INTERNATIONAL	33.221	300.000	Rocky	50.000.000	-	Kukuh
17	PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA	25.000	300.000	Joyce	50.000.000	-	Erwin Tobing
18	PT. BISMACINDO PERKASA	40.000	300.000	Budi	50.000.000	-	Kukuh

Halaman 282 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PENYEDIA	KUOTA	NILAI PAKET	Pihak yang memberikan	Fee Untuk Operasional	Fee Untuk Menteri Sosial	Perekomendasi
19	PT. ASRICITRA PRATAMA	50.004	300.000	Kuncoro	50.000.000	-	Kukuh

- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa PT BUMI PANGAN DIGDAYA menyerahkan fee 10 ribu/paket;
- PUSKOP YUSTISIA ADIL MAKMUR menyerahkan fee 10 ribu/paket kepada Saksi karena lewat jalur umum (kuota Bina Lingkungan);
- Uang-uang tersebut diterima Saksi dalam bentuk rupiah dan dollar, yang bentuk dollar Saksi terima antara lain dari PT BUMI PANGAN DIGDAYA, PT PERTANI, PT DHARMA LANTARA JAYA,
- PT DHARMA LANTARA JAYA Saksi terima dalam bentuk dollar singapura;

- Tahap 3 : total fee yang Saksi terima sebesar Rp1.780.000.000,-

N O	NAMA PENYEDIA	KUOTA	NILAI PAKET	PIC Pemberi	Fee Untuk Operasional	Fee Untuk Menteri Sosial	Perekomendasi
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	162.655	300.000	Agam/Edwin	170.000.000	-	Kukuh
2	PT. Girimekar Abadi Jaya	75.000	300.000	Baba Andi	75.000.000	-	Kukuh
3	PT. Andalan Pesik International	32.030	300.000	Rocky	50.000.000	-	Kukuh
4	CV. Moun Cino	29.079	300.000	Muhajir	30.000.000	-	Hartono Laras
5	CV. Bahtera Assa	80.000	300.000	Suwandi	80.000.000	-	Kukuh
6	PT. Galasari Gunung Sejahtera	50.000	300.000	Adi	50.000.000	-	Kukuh
7	Primer Koperasi Sehati	50.000	300.000	Candra	50.000.000	-	Dadang Iskandar (Irjen)
8	PT. Riskaindo Jaya	35.000	300.000	Jony	200.000.000	-	Dari jalur umum
9	PT. Afira Indah Megatama	40.000	300.000	Raka	100.000.000	400.000.000	Dari jalur umum
10	PT. Spartan	40.000	300.000	Eki	50.000.000		Kukuh

Halaman 283 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	NAMA PENYEDIA	KUOTA	NILAI PAKET	PIC Pemberi	Fee Untuk Operasional	Fee Untuk Menteri Sosial	Perekom endasi
	Mitra Selaras		0				
11	PT. Anasta Foxconindo	40.000	300.00 0	Raka	-	400.000.000	Dari jalur umum
12	PT. Anugerah Bangun Kencana	25.000	300.00 0	Joyce	50.000.000	-	Erwin Tobing
13	CV. Nurani Cemerlang	25.000	300.00 0	Go Erwin	25.000.000	-	Dari jalur umum
14	PT. Anomali Lumbung Artha	550.00 0	300.00 0	Yadi	50.000.000	-	Herman Hery

- Tahap komunitas pertama : total fee yang Saksi terima sebesar Rp3.855.000.000,-

NO	NAMA PENYEDIA	KUOTA	NILAI PAKET	PIC Pemberi	Fee Untuk Operasional	Fee Untuk Menteri Sosial	Perekome ndasi
1	PT. BUMI PANGAN DIGDAYA	30.947	300.000	Agam	50.000.000	-	Kukuh
2	PT. ASRICITRA PRATAMA	50.324	300.000	Kuncoro	50.000.000	-	Kukuh
3	PT. PERTANI	50.000	300.000	Harry	50.000.000	-	Kukuh
4	PT. WIRA CIPTA PERKASA	100.000	300.000	Eko	-	1.000.000.0 00	Kukuh
5	PT. AKHTAR RAIHAN MORA UTAMA	100.000	300.000	Pemberinya adalah Direktur (Pak Siregar)	100.000.000	-	Kukuh
6	PT. DUTATEKNOLAY AN ABADITAMA	100.000	300.000	Samsul Hadi	100.000.000	-	Hartono Laras
7	PT. BIG GROUP INDONESIA	25.000	300.000	David	50.000.000	250.000.000	Dari jalur umum
9	PT. GUNA NATA DIRGA	50.000	300.000	Wempi/Mira	100.000.000	500.000.000	Dari jalur umum
10	CV. Nurani Cemerlang	50.000	300.000	Go Erwin	50.000.000	-	Dari jalur umum
11	PT. AZURA CAHAYA ASIA	50.000	300.000	Saya tidak ingat namanya, rekanan ini dari ADI WAHYONO (rekan ybs di Bank BNI)	5.000.000	-	Dari jalur umum
12	PT. Raksasa Bisnis Indonesia	24.722	300.000	Tunggul	50.000.000	250.000.000	Dari jalur umum
13	PT. Era Nusa Prestasi	50.000	300.000	Go Erwin	50.000.000	-	Dari jalur umum

Halaman 284 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PENYEDIA	KUOTA	NILAI PAKET	PIC Pemberi	Fee Untuk Operasional	Fee Untuk Menteri Sosial	Perekomendasi
14	PT. Citra Mutiara Bangun Persada	60.000	300.000	Akhmad	600.000.000	-	Amin Raharjo
15	PT. Karunia Berkah Sejahtera	2.646	300.000	Indrada	100.000.000	500.000.000	Dari jalur umum

- Tahap 5 : total fee yang Saksi terima sebesar Rp5.952.000.000,-

N O	NAMA PENYEDIA	KUOTA	NILAI PAKET	PIC Pemberi	Fee Untuk Operasional	Fee Untuk Menteri Sosial	Perekomendasi
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	113.204	300.000	Agam	120.000.000	-	Kukuh
2	PT. Karunia Berkah Sejahtera	50.000	300.000	Indradi	100.000.000	500.000.000	Dari jalur umum
3	PT. Arvin Anugrah Kharisma	150.000	300.000	Wisnu	150.000.000	-	Kukuh
4	PT. KRISHNA SELARAS SEJAHTERA	50.000	300.000	Ayu	100.000.000	500.000.000	Dari jalur umum
5	PT. Raksasa Bisnis Indonesia	75.278	300.000	Tunggul	150.000.000	750.000.000	Dari jalur umum
6	PT. MIDO INDONESIA	100.000	300.000	Candra	100.000.000	-	Dadang Iskandar
7	PT. PERTANI	50.000	300.000	Harry Van Sidabukke	50.000.000	-	Kukuh
8	PT. PANDAWA SENTRA KOMPUTIKA	50.000	300.000	Raka	100.000.000	500.000.000	Dari jalur umum
9	PT. Lestari Jayantha Nirmala	100.000	300.000	Saya tidak ingat namanya, namun yang pasti wanita	200.000.000	1.000.000.000	Dari jalur umum
10	PT. Era Nusa Prestasi	31.730	300.000	Go Erwin	32.000.000	-	Dari jalur umum
11	PT. Kirana Catur Arjuna	20.000	300.000	Saya tidak ingat namanya, yang mengetahui adalah ADI WAHYONO	50.000.000	200.000.000	Dari jalur umum
12	PT. ASRICITRA	50.000	300.000	Kuncoro	50.000.000	-	Kukuh

Halaman 285 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



N O	NAMA PENYEDIA	KUOTA	NILAI PAKET	PIC Pemberi	Fee Untuk Operasional	Fee Untuk Menteri Sosial	Perekom endasi
	PRATAMA		0				
13	PT. GUNA NATA DIRGA	50.000	300.00 0	Mira/Wempi	100.000.000	500.000.00 0	Dari jalur umum
14	PT. Anomali Lumbung Artha	300.00 0	300.00 0	Yadi	50.000.000	-	Herman Heri
15	PT. AFIRA INDAH MEGATAMA	50.000	300.00 0	Raka	100.000.000	500.000.00 0	Dari jalur umum
16	PT. Bumi Pangan Digdaya	55.849	300.00 0	Agam/Edwi n	50.000.000	-	Kukuh

- PT Era Nusa Prestasi dari jalur umum namun tidak memberikan fee 10 ribu/paket kepada Saksi, yang disampaikan ERWIN GO hanya memberikan fee operasional kepada Saksi dan fee yang 10 ribu/paket ERWIN GO sampaikan diberikan melalui ADI WAHYONO tapi Saksi tidak tahu pastinya benar diserahkan atau tidak kepada ADI WAHYONO;
- PT Era Nusa Prestasi benar rekomendasi/atensi dari ADI WAHYONO;
- Setahu Saksi bahwa ERWIN GO sebelumnya rekanan di Biro Umum dari HARTONO LARAS;

- Tahap 6 : total fee yang Saksi terima sebesar Rp5.675.000.000,-

N O	NAMA PENYEDIA	KUOTA	NILAI PAKET	PIC Pemberi	Fee Untuk Operasion al	Fee Untuk Menteri Sosial	Perekome ndasi
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	100.00 0	300.00 0	Agam/Edwi n	100.000.00 0	-	Kukuh
2	PT. Pertani	75.000	300.00 0	Harry Van Sidabukke	100.000.00 0	-	Kukuh
3	PT. Laras Makmur Sentosa	50.000	300.00 0	Mery	100.000.00 0	500.000.00 0	Pepen Nazaruddi n (Dirjen)
4	PT. WIRA CIPTA PERKASA	60.000	300.00 0	Eki	-	600.000.00 0	Kukuh
5	PT. Dwi Inti Putra	49.998	300.00 0	Bakti Pane	50.000.000	-	Sony Manalu
6	PT. GUNA NATA DIRGA	75.000	300.00 0	Mira/Wempi	100.000.00 0	750.000.00 0	Dari jalur umum

Halaman 286 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	NAMA PENYEDIA	KUOTA	NILAI PAKET	PIC Pemberi	Fee Untuk Operasional	Fee Untuk Menteri Sosial	Perekome ndasi
7	PT. Putra Swarnabhumi	50.000	300.00 0	Andreas	50.000.000	-	Kukuh
8	PT. Riskaindo Jaya	50.000	300.00 0	Jony	-	500.000.00 0	Dari jalur umum
9	PT. Multi Wira Mandiri	13.312	300.00 0	David	-	120.000.00 0	Dari jalur umum
10	PT. MIDO INDONESIA	40.000	300.00 0	Candra	40.000.000	-	Dadang Iskandar
11	PT. Restu Sinergi Pratama	50.000	300.00 0	Dino	200.000.00 0	500.000.00 0	Dari jalur umum
12	PT. Rezeki Selaras Mandiri	25.000	300.00 0	Alido	50.000.000	250.000.00 0	Dari jalur umum
13	PT. Anugerah Bangun Kencana	50.000	300.00 0	Joyce	-	500.000.00 0	Erwin Tobing
14	PT. Total Abadi Solusindo	5.039	300.00 0	Ikbal	50.000.000	-	Yandri (Anggota DPR RI)
15	PT. ASRICITRA PRATAMA	50.000	300.00 0	Kuncoro	50.000.000	-	Juliari P. Batubara
16	PT. TRIMEDIA IMAJI REKSO ABADI	40.000	300.00 0	Kunto	50.000.000	400.000.00 0	Pepen Nazaruddi n (Dirjen)
17	PT. Thara Jaya Niaga	25.000	300.00 0	Dian	50.000.000	-	Dari jalur umum
18	PT. Era Nusa Prestasi	17.403	300.00 0	Go Erwin	20.000.000	-	Dari jalur umum
19	PT. Anomali Lambung Artha	350.00 0	300.00 0	Yadi	50.000.000	-	Herman Heri
20	PT. Karunia Berkah Sejahtera	22.354	300.00 0	Indradi	50.000.000	220.000.00 0	Dari jalur umum
21	PT. SUBUR JAYA GEMILANG	25.000	300.00 0	Robert	-	250.000.00 0	Juliari P. Batubara

- Bahwa PT Riskaindo Jaya lewat jalur umum rekomendasi/atensi dari ADI WAHYONO;
- PT SUBUR JAYA GEMILANG Saksi mengenal PIC-nya ROBERT BATUBARA dan perekomendasinya ADI WAHYONO;

Halaman 287 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putaran pertama dari tahap 1,3,5,6 dan komunitas 1 total fee yang terkumpul 19 M 132 juta komunitas terdiri dari sekitar 14 M 15 juta sebagai uang setoran fee menetri dan uang operasional 5 M, telah diserahkan secara 5 kali sebanyak 11 M 200 juta untuk Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyerahkan fee menteri 10 ribu/paket kepada ADI WAHYONO lalu ADI WAHYONO menyerahkan kepada terdakwa melalui SELVY NURBAITY atau EKO BUDI SANTOSO;
- Bahwa Saksi mengetahui fee setoran sampai ke terdakwa melalui SELVY NURBAITY atau EKO BUDI SANTOSO dengan cara Saksi mengkonfirmasi ke ADI WAHYONO apakah sudah diterima atau belum dan dari beberapa pertemuan dengan terdakwa, Saksi tetap diminta untuk mengumpulkan fee setoran;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan fee secara langsung kepada terdakwa, semuanya melalui perantara orang lain;
- Bahwa penyerahan pertama untuk terdakwa yakni pada bulan Mei 2020 bertempat di ruang kerja ADI WAHYONO di lantai 1, prosesnya ADI WAHYONO menyampaikan ada permintaan dari terdakwa dengan jumlah 1,7 M, Saksi siapkan dan serahkan uang 1,7 M ke ADI WAHYONO lalu ADI WAHYONO menelphone EKO BUDI SANTOSO terkait teknis penyerahan uang tersebut apakah ADI WAHYONO yang serahkan terdakwa langsung atau EKO BUDI SANTOSO yang turun, uang tersebut Saksi siapkan di dalam tas dalam pecahan rupiah, beberapa saat kemudian EKO BUDI SANTOSO turun masuk ke ruangan ADI WAHYONO, setelah berbincang sebentar lalu EKO BUDI SANTOSO menerima uang 1,7 M dari ADI WAHYONO yang berasal dari Saksi, saat penyerahan ada Saksi, ADI WAHYONO dan EKO BUDI SANTOSO, Saksi melihat langsung pada saat EKO BUDI SANTOSO datang dan membawa uang di dalam tas;
- Bahwa ruangan terdakwa ada di lantai 2, sedangkan ruangan ADI WAHYONO ada di lantai 1;
- Bahwa uang 1,7 M adalah uang setoran fee bansos;
- Bahwa uang 1,7 M sebelumnya Saksi simpan dalam koper di apartemen green pramuka, Saksi dibantu oleh SANJAYA;
- Bahwa selanjutnya untuk penyerahan fee yang kedua masih di bulan Mei 2020, kejadiannya hampir sama seperti yang pertama, namun waktu itu EKO BUDI SANTOSO tidak turun ke lantai 1 melainkan staf yang mengantarkan fee ke terdakwa di lantai 2, prosesnya yakni Saksi menyerahkan ke ADI WAHYONO uang 1,5 M yang Saksi simpan dalam tas lalu ADI WAHYONO menghubungi

Halaman 288 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO BUDI SANTOSO, kemudian ADI WAHYONO menyuruh stafnya TAUFIK dan TAUFIK menyuruh cleaning servis mengantarkan uang ke EKO BUDI SANTOSO, Saksi melihat langsung kejadian itu. Kemudian informasi dari ADI WAHYONO bahwa uang tersebut sudah diterima oleh EKO BUDI SANTOSO;

- Bahwa selanjutnya kejadian di bulan Juni 2020 penyerahan fee 2 M (ketiga) dan 3 M (keempat), kejadiannya hampir sama seperti sebelumnya, Saksi menyerahkan uang ke ADI WAHYONO lalu ADI WAHYONO menyuruh stafnya untuk mengantarkan uang ke lantai 2 untuk terdakwa melalui EKO BUDI SANTOSO atau SELVY NURBAITY. Kemudian informasi dari ADI WAHYONO bahwa uang tersebut sudah diterima EKO BUDI SANTOSO/SELVY NURBAITY;
- Bahwa kemudian penyerahan kelima di bulan Juli 2020 sebesar 3 M, Saksi menyerahkannya melalui orang suruhannya ADI WAHYONO yakni GO ERWIN, prosesnya yakni waktu itu setelah magrib Saksi mengambil terlebih dahulu di apartemen dan supaya cepat sampai ke Terdakwa, ADI WAHYONO bilang *"mas JOKO nanti sama GO ERWIN saja yang bawa karena nanti biar GO ERWIN yang serahkan ke mas EKO"*, bahwa Saksi tidak tahu peruntukan uang 3 M melalui GO ERWIN namun benar ADI WAHYONO pernah bilang ada pembayaran untuk pengacara;
- Bahwa pada waktu itu Saksi pernah dipanggil oleh HARTONO LARAS terkait dengan laporan surat palsu, selang beberapa saat ada tamu pengacara yakni HOTMA SITOMPUL dan Saksi dengar-dengar HOTMA SITOMPUL baru berkunjung dari ruangan terdakwa, lalu sore harinya ADI WAHYONO bilang pada Saksi untuk membayar biaya pengacara;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti apakah uang 3 M yang Saksi serahkan pada GO ERWIN tersebut untuk membayar pengacara HOTMA SITOMPUL;
- Bahwa momentum waktunya sehari atau dua hari berikutnya Saksi serahkan uang 3 M ke GO ERWIN setelah ada penyampaian dari ADI WAHYONO pembayaran untuk HOTMA SITOMPUL;
- Bahwa penyerahan uang fee 10 ribu/paket dari bulan Mei s/d Juli 2020 dalam 5 kali penyerahan dengan total Rp11.200.000.000,- kepada terdakwa tersebut berasal dari fee yang Saksi kumpulkan putaran I tahap 1,3,5,6 dan komunitas 1 sebesar Rp19.132.000.000,-;
- Bahwa selain untuk terdakwa, uang fee putaran I juga Saksi gunakan untuk :
 - Diberikan untuk PEPEN NAZARUDDIN pada bulan Juli 2020 dalam dolar singapura senilai 1 M;

Halaman 289 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di bulan Juli 2020 juga Saksi serahkan uang dolar singapura senilai 1 M untuk ADI WAHYONO;
- Di bulan Juli 2020 benar ada Saksi serahkan uang dollar amerika senilai 1 M ke ACHSANUL KOSASIH melalui YONDA, bahwa ACHSANUL KOSASIH setuju Saksi adalah dari BPK, uang yang Saksi serahkan ke ACHSANUL KOSASIH berasal dari fee operasional, Saksi yang serahkan langsung ke YONDA, Saksi serahkan uang ke ACHSANUL KOSASIH melalui YONDA atas perintah ADI WAHYONO;
- Pada bulan Juni 2020 ada Saksi serahkan uang 100 juta melalui ADI WAHYONO untuk orang BPK bernama GALUNG (orang berbeda dengan yang terima 1 M di bulan Juli 2020);
- Pada bulan September 2020 Saksi mengambil uang fee putaran I untuk Saksi sendiri sebesar 1 M;
- Untuk HARTONO LARAS selaku Sekjen Kemensos melalui ADI WAHYONO dari bulan Juli-Agustus 2020 secara bertahap 50 juta 4 kali;
- Diberikan kepada AMIN RAHARJO selaku Kabiro Kepegawaian pada Juli 2020 dua kali penyerahan melalui ADI WAHYONO, pertama 100 juta dan kedua 50 juta;
- Lalu untuk tim administrasi pengadaan yakni ROBBIN SAPUTRA, RIZKI MAULANA, ISKANDAR ZULKARNAEN dan FIRMANSYAH masing-masing sebesar 125 juta yang Saksi berikan secara bertahap, bahwa terkait perbedaan keterangan tim administrasi yakni ROBBIN SAPUTRA, RIZKI MAULANA, ISKANDAR ZULKARNAEN dan FIRMANSYAH terkait jumlah uang bahwa yang benar adalah jumlah yang diterangkan oleh Saksi karena Saksi tidak membedakan sesama tim administrasi;
- Diberikan kepada FAHRI ISNANTA sebesar 250 juta, FAHRI ISNANTA adalah LO kemensos untuk Tim Audit BPK;
- Untuk pembayaran handphone untuk pimpinan sebesar Rp 140.000.000,00, Saksi serahkan uang kepada WISNU di ruangan ADI WAHYONO pada bulan Mei 2020, waktu itu ada ADI WAHYONO yang juga melihat Saksi menyerahkan uang tunai dalam bentuk rupiah, bahwa Saksi tidak tahu secara pasti HP untuk pimpinan siapa, hanya disampaikan oleh ADI WAHYONO untuk pimpinan;
- Untuk swab tes dari bulan Mei dan Juni 2020 untuk 3 kali penagihan totalnya 30 juta, Saksi bayar melalui transfer atas permintaan EKO BUDI SANTOSO;

Halaman 290 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas permintaan Kabag Umum ZAENAL ARIFIN dan ADI WAHYONO untuk sapi qurban sebesar 100 juta;
- Untuk pengerahan tenaga pelopor bulan Juni 2020 sebesar 80 juta;
- Untuk makan minum pimpinan dan relawan bansos secara bertahap Mei-Juni 2020 sebesar 150 juta;
- Bayar makan Relawan bansos 150 juta;
- Bahwa uang fee yang Saksi terima dari vendor Saksi simpan di apartemen Green Pramuka;
- Bahwa terkait permintaan dan penyerahan pertama untuk terdakwa sebesar 1,7 M pada bulan Mei 2020 melalui ADI WAHYONO dan EKO BUDI SANTOSO bahwa Saksi mengambil uang tersebut di apartemen karena jarak dari kantor ke apartemen tidak begitu jauh, Saksi pulang ke apartemen untuk ambil uang tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang terkumpul Saksi sampaikan ke ADI WAHYONO, tidak setiap tahap Saksi laporkan, ADI WAHYONO bertanya posisi uang berapa ke Saksi biasanya tiap 2 minggu atau 3 minggu sekali, kemudian baru ada permintaan dari terdakwa yang disampaikan oleh ADI WAHYONO ke Saksi;
- Bahwa fee putaran I sebesar Rp19.132.000.000,- masih ada sisa sebesar 3 M 107 juta masih Saksi simpan, uangnya bercampur bentuk dollar dan rupiah setiap waktu diminta dapat diberikan karena sifatnya *mobile*;
- Bahwa pada saat OTT karena Saksi baru pulang dari Jakarta ke Bandung uang 3 M 107 juta termasuk yang ditemukan saat OTT KPK di Bandung;
- Bahwa pengadaan Putaran II dimulai dari tahap 7;
- Bahwa dalam pengadaan putaran II tahap 7-12 masih ada uang fee yang Saksi terima;
- Bahwa saat laporan ke terdakwa di bulan Juli 2020 Saksi dan ADI WAHYONO belum bisa memenuhi target 35 M maka diminta oleh terdakwa untuk memenuhi target tersebut di putaran II, Saksi masih mendapat perintah dari terdakwa untuk mengumpulkan dan memenuhi komitmen fee setoran;
- Bahwa pada putaran II penerimaan fee 10 ribu/paket untuk terdakwa dan 1.000/paket untuk operasional sebagaimana yang telah Saksi terangkan dalam BAP nomor 128 sebagai berikut :
 - Tahap 7, pelaksanaan pekerjaan pertengahan bulan Juli 2020 s/d akhir Juli 2020, total fee yang Saksi terima sebesar Rp 2.125.000.000,-

NO	NAMA PENYEDIA	KUOTA	NILAI PAKET	PIC Pemberi	Fee Untuk Operasional	Fee Untuk Menteri Sosial	Perekomen dasi
----	---------------	-------	-------------	-------------	-----------------------	--------------------------	----------------

Halaman 291 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PENYEDIA	KUOTA	NILAI PAKET	PIC Pemberi	Fee Untuk Operasional	Fee Untuk Menteri Sosial	Perekomen dasi
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	100.000	270.000	Agam/ Edwin	100.000.000	-	Yogas
2	PT. Mandala Hamonangan Sude	100.000	270.000	Harry Van Sidabukke	100.000.000	-	Yogas
3	PT. Global Tri Jaya	100.000	270.000	Indra	100.000.000	-	Yogas
4	PT. Pertani	50.000	270.000	Harry Van Sidabukke	80.000.000	-	Yogas
5	PT. Trimedia Imaji Rekso Abadi	35.000	270.000	Kunto	75.000.000	350.000.000	Pepen Nazaruddin
6	PT. Toima Jaya Bersama	25.000	270.000	Ali Abubakar	50.000.000	250.000.000	Dari jalur umum
7	PT. Asricitra Pratama	50.000	270.000	Kuncoro	50.000.000	-	Juliari P. Batubara
8	PT. Mido Indonesia	25.000	270.000	Candra	25.000.000	-	Dadang Iskandar
9	PT. Bismacindo Perkasa	50.000	270.000	Budi	50.000.000	-	Juliari P. Batubara
10	PT. NDT Indonesia	50.000	270.000	David	70.000.000	500.000.000	Dari jalur umum
11	PT. Brahman Farm	25.000	270.000	Indradi	50.000.000	250.000.000	Dari jalur umum
12	PT. DUTATEKNOLAYA N ABADITAMA	25.000	270.000	Samsul Hadi	25.000.000	-	Hartono Laras

- Tahap 8 : pelaksanaan pekerjaan akhir Juli 2020 s/d pertengahan Agustus 2020, penerimaan fee setelah vendor menerima pembayaran atas pekerjaan, total fee yang Saksi terima sebesar Rp 2.175.000.000,-

NO	NAMA PENYEDIA	KUOTA	NILAI PAKET	PIC Pemberi	Fee Untuk Operasional	Fee Untuk Menteri Sosial	Perekomen dasi
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	100.000	270.000	Agam/ Edwin	100.000.000	-	Yogas
2	PT. Mandala Hamonangan Sude	100.000	270.000	Harry Van Sidabukke	100.000.000	-	Yogas
3	PT. Pertani	60.000	270.000	Harry Van Sidabukke	50.000.000	-	Yogas
4	PT. Asricitra Pratama	100.000	270.000	Kuncoro	100.000.000	-	Juliari P. Batubara
5	PT. Hohian Putra Jaya	25.000	270.000	Alida	50.000.000	250.000.000	Dari jalur umum
6	PT. Era Nusa Prestasi	30.000	270.000	Go Erwin	30.000.000	-	Dari jalur umum
7	PT. Inti Jasa Utama	25.000	270.000	Yulianus	50.000.000	250.000.000	BIN
8	PT. Gosyen Sejahtera Utama	25000	270.000	Hersan Ginting	-	250.000.000	Hartono Laras
9	PT. Multi Wira Mandiri	30.000	270.000	David	75.000.000	300.000.000	Dari jalur umum
10	PT. Laras Makmur Sentosa	50.000	270.000	Mery	70.000.000	500.000.000	Pepen Nazaruddin

Halaman 292 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap 9 : pelaksanaan pekerjaan pertengahan Agustus 2020 s/d akhir Agustus 2020, total fee yang Saksi kumpulkan sebesar Rp 1.980.000.000,-

NO	NAMA PENYEDIA	KUOTA	NILAI PAKET	PIC Pemberi	Fee Untuk Operasional	Fee Untuk Menteri Sosial	Perekomen dari
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	90.000	270.000	Agam/ Edwin	90.000.000	-	Yogas
2	PT. Pertani	50.000	270.000	Harry Van Sidabukke	50.000.000	-	Yogas
3	PT. Asricitra Pratama	100.000	270.000	Kuncoro	100.000.000	-	Juliari P. Batubara
4	PT. Total Abadi Solusindo	50.000	270.000	Ikbal	-	500.000.000	Yogas
5	PT. Brahman Farm	20.000	270.000	Indradi	50.000.000	200.000.000	Dari jalur umum
6	PT. Rubi Convex	20.000	270.000	Ahmad	40.000.000	200.000.000	Amin Raharjo
7	PT. Tigapilar Agro Utama	20.000	270.000	Ardian	-	400.000.000	Pepen Nazaruddin
8	PT. Putra Swarnabhumi	20.000	270.000	Andreas	-	200.000.000	Kukuh
9	PT. Mandala Hamonangan Sude	138.713	270.000	Harry Van Sidabukke	150.000.000	-	Yogas

- Tahap 10 : pelaksanaan pekerjaan akhir Agustus 2020 s/d pertengahan September 2020, total fee yang Saksi kumpulkan sebesar Rp 850.000.000,-

NO	NAMA PENYEDIA	KUOTA	NILAI PAKET	PIC Pemberi	Fee Untuk Operasional	Fee Untuk Menteri Sosial	Perekomen dari
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	50.000	270.000	Agam/ Edwin	50.000.000	-	Yogas
2	PT. Pertani	50.000	270.000	Harry Van Sidabukke	50.000.000	-	Yogas
3	PT. Asricitra Pratama	100.000	270.000	Kuncoro	100.000.000	-	Juliari P. Batubara
4	PT. Tigapilar Agro Utama	50.000	270.000	Ardian	-	500.000.000	Pepen Nazaruddin
5	PT. Mandala Hamonangan Sude	150.000	270.000	Harry Van Sidabukke	150.000.000	-	Yogas

- Tahap 11 : pelaksanaan pekerjaan pertengahan September 2020 s/d akhir awal Oktober 2020, total fee yang Saksi kumpulkan sebesar Rp 1.600.000.000,-

NO	NAMA PENYEDIA	KUOTA	NILAI PAKET	PIC Pemberi	Fee Untuk Operasional	Fee Untuk Menteri Sosial	Perekomen dari
1	PT. Inti Jasa Utama	50.000	270.000	Yulianus	100.000.000	500.000.000	BIN
2	PT. RESTU SINERGI PRATAMA	50.000	270.000	Dino	200.000.000	800.000.000	Dari Jalur Umum

Halaman 293 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap 12 : pelaksanaan pekerjaan akhir A November 2020 sd akhir November 2020, total fee yang Saksi kumpulkan sebesar Rp 550.000.000,-

NO	NAMA PENYEDIA	KUOTA	NILAI PAKET	PIC Pemberi	Fee Untuk Operasional	Fee Untuk Menteri Sosial	Perekomen dasi
1	PT. Hohian Putra Jaya	12.946	270.000	Alida	-	150.000.000	Dari jalur umum
2	PT. Tigapilar Agro Utama	25.000	270.000	Ardian	-	400.000.000	Pepen Nazaruddin

- Tahap komunitas 2 : pelaksanaan pekerjaan akhir Agustus 2020 s/d pertengahan September 2020, total fee yang Saksi kumpulkan sebesar Rp 3.220.000.000,-

NO	NAMA PENYEDIA	KUOTA	NILAI PAKET	PIC Pemberi	Fee Untuk Operasional	Fee Untuk Menteri Sosial	Perekomen dasi
1	PT. TOPINDO RAYA SEJATI	50.000	270.000	David	200.000.000	800.000.000	Dari jalur umum
2	PT. RUBI CONVEX	7.202 9.798	270.000 270.000	Ahmad	-	150.000.000	Amin Raharjo
3	PT. HOHIAN PUTRA JAYA	25.000	270.000	Alida	50.000.000	250.000.000	Dari jalur umum
4	PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA	20.000	270.000	Ardian	-	650.000.000	Pepen Nazaruddin
5	PT. KEDIRI SURYA NUSANTARA	14.860	270.000	Ali Abubakar	50.000.000	150.000.000	Dari jalur umum
6	PT. INTI JASA UTAMA	52.638 10.000	270.000 270.000	Yulianus	-	620.000.000	BIN
7	PT. LARAS MAKMUR SENTOSA	25.000	270.000	Mery	50.000.000	250.000.000	Pepen Nazaruddin

- Bahwa terkait PT TIGAPILAR AGRO UTAMA, senyatanya Saksi terima fee secara bertahap dalam 3 kali penyerahan namun Saksi catat dalam 4 tahap pekerjaan dengan nilai yang sama yakni sebesar Rp1.950.000.000,00;
- Bahwa total fee yang Saksi diterima dalam pengadaan Periode II fee adalah sebesar Rp12.500.000.000,-;
- Bahwa dalam pengadaan Periode II, uang fee yang disetorkan kepada terdakwa sebanyak 2 kali yakni pada bulan Agustus 2020 dan bulan November 2020, prosesnya yakni :
 - Pada bulan Agustus 2020 sebesar 1,5 M Saksi serahkan uangnya kepada ADI WAHYONO di lantai 1 ruangan ADI WAHYONO, lalu ADI WAHYONO menghubungi EKO BUDI SANTOSO (Ajudan terdakwa) terkait teknis penyerahan uang, selanjutnya EKO BUDI SANTOSO ke lantai 1 ruangan ADI WAHYONO dan EKO BUDI SANTOSO terima uang 1,5 M yang

Halaman 294 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari Saksi, bahwa Saksi melihat sendiri EKO BUDI SANTOSO datang ke ruangan ADI WAHYONO lalu membawa uang 1,5 M tersebut;

- Pada bulan November 2020 ada permintaan uang 2 M, momennya malam sebelum penyerahan Saksi diminta untuk menyiapkan dan menyerahkan uang 2 M pada jam 6 pagi hari berikutnya, peruntukannya untuk kunjungan kerja terdakwa di Kendal/Semarang. Saksi serahkan uang 2 M dalam bentuk dollar singapura kepada ADI WAHYONO di dalam paper bag batik di parkir VIP Halim, setelah Saksi serahkan lalu Saksi pulang bersama dengan SANJAYA, bahwa yang berangkat ke Semarang/Kendal setahu Saksi adalah terdakwa, ADI WAHYONO, KUKUH ARY WIBOWO dan EKO BUDI SANTOSO menggunakan privat jet;
- Bahwa selain itu pengeluaran uang pada pengadaan Periode II yang terkait dengan operasional yakni:
 - untuk pengeluaran Biro Humas ADI WAHYONO meminta bayar hotel bulan Agustus 2020 melalui staf Biro Humas HERMAN sebesar 80 juta rupiah, Saksi serahkan langsung ke HERMAN;
 - Untuk menjahit baju seragam pelopor buat pimpinan (Eselon 1 dan 2), pada saat itu yang memerintahkan adalah ADI WAHYONO, yang membayarkan Saksi langsung, tukang jahitnya datang ke ruangan Saksi 30 juta;
 - Sepeda Brompton 2 unit sebesar total 120 juta untuk PEPEN NAZARUDDIN dan HARTONO LARAS;
 - Biaya operasional untuk Direktur PSKBS yaitu Sdri. SUNARTI pada bulan Oktober s/d November 2020 kurang lebih sebesar 100 juta untuk biaya operasional, yang minta SUNARTI langsung, Saksi serahkan ada yang ke SUNARTI ada yang melalui sekretaris SUNARTI, penyerahan uang tunai 3 kali penyerahan, yang lainnya biaya operasional seperti renovasi ruangan, mengisi barang ke apartemen SUNARTI, laptop dan sebagainya dengan total 100 juta;
 - Kegiatan Gebyar Harmoni Kebangsaan di Mesuji Lampung yang tidak ada di RKAL sebesar 40 Juta kegiatan, kegiatan Direktorat PSKBS;
 - Makan minum tim dari Juli-November total sebesar 180 juta;
 - Di bulan November 2020 untuk EO artis kegiatan di LABUAN BAJO sebesar 150 juta, Saksi serahkan langsung ke EO, awalnya EO menghadap ADI WAHYONO lalu diarahkan ke Saksi, artisnya waktu itu CITA CITATA;
 - Sewa privat Jet terdakwa, Saksi serahkan ke SELVY NURBAITY waktunya antara bulan Oktober/November 2020, permintaan dari SELVY NURBAITY

Halaman 295 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270 juta namun karena uang yang di WAN GUNTAR ada 300 juta lalu Saksi serahkan semua uang 300 juta tersebut kepada SELVY NURBAITY melalui WAN GUNTAR, proses penyerahan berdasarkan instruksi dari ADI WAHYONO yakni SELVY NURBAITY datang ke ruangan ADI WAHYONO di lantai 1, setelah SELVY NURBAITY datang lalu Saksi menyuruh WAN GUNTAR ambil uang dan setelah uangnya ada lalu Saksi menyuruh WAN GUNTAR memindahkan uang dari dalam tas yang dibawa ke goodie bag, setelah itu SELVY NURBAITY menerima uang dalam goodie bag 300 juta tersebut, saat itu ada ADI, Saksi, SELVY NURBAITY dan WAN GUNTAR;

- pengeluaran untuk Tim Bansos dari Juli-November 2020 total 345 juta rupiah, rinciannya ROBBIN SAPUTRA 75 juta, ISKANDAR ZULKARNAEN 50 juta, RIZKI MAULANA 50 juta, FIRMANSYAH 50 juta, ROSEHAN ANSYARI 50 juta, bahwa ROBBIN SAPUTRA lebih besar karena ISKANDAR ZULKARNAEN, FIRMANSYAH dan RIZKI MAULANA kurang *in charge* serta ROBBIN SAPUTRA sedang butuh uang sehingga Saksi kasih lebih;
- Bahwa sewa privat jet yang uangnya diminta ke Saksi sebanyak 1 kali yakni penerbangan ke Semarang;
- Bahwa Pembayaran privat jet yang ke Lampung Saksi serahkan melalui ADI WAHYONO;
- Bahwa biaya penerbangan yang ke Bali setahu Saksi dari ADI WAHYONO;
- Bahwa pernah ada permintaan operasional melalui ADI WAHYONO dalam bentuk dollar, Saksi baru terima dari vendor dalam bentuk rupiah, lalu Saksi konversikan sendiri dalam bentuk dollar karena ada uang fee yang Saksi kumpulkan sebelumnya dan Saksi simpan dalam bentuk dollar, lalu uang tersebut Saksi serahkan melalui ADI WAHYONO yakni untuk yang ke Lampung atau ke Bali;
- Bahwa ROSEHAN ANSYARI baru masuk sebagai tim administrasi pengadaan pada putaran II dan bertugas sebagai koordinator transporter;
- Bahwa Saksi mengambil uang fee operasional putaran I yang belum sempat Saksi ambil sejumlah 1 M yakni untuk :
 - menambah pembelian Mobil Vios sebesar 100 juta di bulan Juli 2020, pada waktu itu pembelian Vios tukar tambah dengan mobil Avanza milik DANING SARASWATI, Saksi serahkan uang kepada DANING SARASWATI;
 - beli mobil cross 480 juta untuk DANING SARASWATI pada bulan September 2020, pemberian uang sekaligus kepada DANING SARASWATI;

Halaman 296 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menambah uang muka rumah DANING SARASWATI di Cakung sebesar 210 juta, cicilan pertama dan kedua masing-masing 250 juta sehingga total 710 juta, waktunya Agustus-November 2020;
- mobil CRV dari hasil penjualan mobil Wuling yang Saksi perolehan pada tahun 2019, Saksi tambah uang dari fee sebesar 132 juta untuk beli mobil CRV tersebut, kejadiannya pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa fee putaran I yang Saksi ambil untuk kepentingan Saksi berasal dari fee operasional;
- Bahwa Saksi yang mengelola menyimpan dan mengeluarkan fee dari para vendor;
- Bahwa fee dari vendor pada putaran II yang Saksi gunakan untuk kepentingan Saksi adalah untuk modal PT Rajawali Parama Indonesia sebesar 3 M yang Saksi serahkan pada WAN GUNTAR;
- Bahwa uang 3 M untuk PT Rajawali Parama Indonesia bersumber dari fee putaran II yang Saksi simpan di Apartemen Green Pramuka;
- Bahwa uang 3 M untuk PT Rajawali Parama Indonesia Saksi ambil atas inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa pertimbangan Saksi memberikan modal 3 M ke PT Rajawali Parama Indonesia yakni pada bulan Juli 2020 Saksi dan ADI WAHYONO tidak bisa memenuhi target setoran 35 M maka ADI WAHYONO menyampaikan ke Saksi untuk mengupayakan mencapai target, lalu Saksi inisiatif menggunakan Rajawali Parama Indonesia untuk pekerjaan bansos sembako tahap 10, 11, 12 dan komunitas 2 yang mana hasil pekerjaannya untuk pencapaian target fee terdakwa;
- Bahwa PT Rajawali Parama Indonesia (WAN GUNTAR dan DANING SARASWATI) tidak tahu uang 3 M dari Saksi bersumber dari fee penyedia bansos;
- Bahwa uang PT Rajawali Parama Indonesia yang diserahkan oleh WAN GUNTAR pada tanggal 3 dan 4 Desember 2020 sebesar 5,7 M dan 2,3 M sehingga total kurang lebih sebesar 8 M dan yang akan digunakan untuk menambah setoran untuk terdakwa sekitar 5 M;
- Bahwa uang kurang lebih 8 M yang diserahkan WAN M.GUNTAR pada Saksi tanggal 3 dan 4 Desember 2020 tersebut Saksi simpan di Cakung rumah DANING SARASWATI;
- Bahwa terkait sisa uang putaran II:
 - fee operasional sisa 275 juta,

Halaman 297 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fee setoran menteri sisa 6 M 120 juta, dari 6 M 120 juta tersebut Saksi gunakan untuk modal PT Rajawali Parama Indonesia sebesar 3 M sehingga sisa 3 M 120 juta dan Saksi simpan di koper;
- Bahwa sebelum Saksi di OTT, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Saksi ada memerintahkan WAN GUNTAR untuk mengambil uang di Bank dari PT Rajawali Parama Indonesia sebesar 5,7 M, uang tersebut diserahkan WAN GUNTAR kepada Saksi didalam 2 tas dan 2 paperbag. Kemudian di hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 WAN GUNTAR menyerahkan uang sebesar 2,3 M di Basement parkir Green Pramuka dan belum sempat di bawa ke atas (apartemen Saksi) karena selama beberapa hari SANJAYA menyampaikan kepada Saksi sedang dibuntuti orang sehingga Saksi khawatir menyimpan uang di apartemen sehingga Saksi pindahkan uang dari apartemen green pramuka ke Cakung;
- Bahwa total pengumpulan uang fee:
 - Putaran I total Rp19.132.000.000,00
 - Putaran II total Rp12.500.000.000,00
- Bahwa total penerimaan uang putaran I dan putaran II sebesar total Rp31.632.000.000,00;
- Bahwa terkait pengeluaran fee :
 - Pada putaran I :
 - Untuk terdakwa total sebesar 11 M 200 juta rupiah,
 - Untuk pengeluaran operasional
 - Pada putaran II :
 - Untuk terdakwa total sebesar 3 M 500 juta,
 - Untuk pengeluaran operasional total 2 M 605 juta (hotel, baju, pribadi Saksi, tim bansos);
- Bahwa uang fee yang diterima terdakwa dari putaran I dan putaran II yakni 11 M 200 juta ditambah Rp3.500.000.000,00 sehingga total sebesar Rp14.700.000.000,00;
- Terkait sisa uang :
 - Putaran I sisa Rp2.815.000.000,00 fee setoran ditambah Rp292.000.000,00 fee operasional sehingga total Rp3.107.000.000,00
 - Putaran II sisa Rp6.120.000.000,00 fee setoran ditambah Rp275.000.000,00 fee operasional, sehingga total Rp6.395.000.000,00 dimana Rp3.000.000.000,00 berasal dari pengembalian modal PT Rajawali Parama Indonesia);

Halaman 298 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dilakukan OTT, uang yang ditemukan kurang lebih sebesar Rp14.300.000.000,00 rupiah dengan rincian:
 - Uang sisa putaran I sebesar Rp3.107.000.000,00
 - Uang sisa putaran II sebesar Rp6.395.000.000,00 termasuk pengembalian Rp3.000.000.000,00 modal PT Rajawali Parama Indonesia
 - Uang PT Rajawali Parama Indonesia kurang lebih Rp5.000.000.000,00
- Bahwa uang yang ditemukan bercampur dollar dan rupiah;
- Bahwa yang ditemukan di rumah DANING SARASWATI di Jakarta Garden City (JGC) Cakung adalah uang PT Rajawali Parama Indonesia, sisa uang putaran II dan sebagian sisa uang putaran I dalam bentuk rupiah;
- Bahwa selebihnya uang ditemukan di rumah Saksi di Bandung dalam bentuk dollar;
- Bahwa terkait rekomendasi vendor dari terdakwa untuk yang putaran I semua melalui KUKUH ARY WIBOWO sedangkan untuk yang putaran II rekomendasi vendor dari terdakwa langsung ke ADI WAHYONO;
- Bahwa diperdengarkan rekaman sadapan percakapan telepon Voice_call_(incl._VoIP)_102763406_6281211070481_28_10_2020_14_07_58 antara Saksi dengan HARRY VAN SIDABUKKE pada tanggal 28 Oktober 2020 dimulai pukul 14.07.58 WIB,
 - Rekaman tersebut pembicaraan antara Saksi dengan HARRY VAN SIDABUKKE yang merupakan penyedia bansos perwakilan PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude;
 - Pembicaraan waktu itu Saksi mewakili PT Rajawali Parama Indonesia terkait pesanan PT Rajawali Parama Indonesia sudah fix atau belum dan juga pembicaraan terkait laporan WAN GUNTAR mengenai barang berupa beras yang dipesan PT Rajawali Parama Indonesia dari HARRY VAN SIDABUKKE harganya mahal, dari hasil pembicaraan tersebut Saksi ketahui bahwa HARRY VAN SIDABUKKE harus membeli beras melalui titipan terdakwa, maksudnya Saksi akan menawar harag beras namun karena pertimbangan beras merupakan titipan terdakwa maka Saksi mengiyakan;
 - Bahwa waktu telephone tersebut hari Jumat saat Saksi pulang ke Bandung, kemudian pada hari Senin Saksi bertemu dengan HARRY VAN SIDABUKKE dan Saksi konfirmasi pada HARRY VAN SIDABUKKE jawabannya benar seperti itu (titipan terdakwa), berasnya Maharani;
- Bahwa diperdengarkan sadapan percakapan telepon Voice_call_(incl._VoIP)_103279504_6281214458262_29_11_2020_17_56_56 antara Saksi dengan

Halaman 299 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO BUDI SANTOSO pada tanggal 29 November 2020 dimulai pukul 17.56.56,

- Percakapan tersebut antara Saksi dengan EKO BUDI SANTOSO (Ajudan terdakwa). Dalam pertengahan pembicaraan sampai dengan akhir tersebut dikatakan ada carter pesawat bukan komersil yang tujuannya ke Lampung, maksudnya adalah EKO BUDI SANTOSO tanya pada Saksi bagaimana pembayaran pesawat carter terdakwa tersebut, kemudian ada pembicaraan dari EKO BUDI SANTOSO akan ditalangi terlebih dahulu oleh ADI WAHYONO, pada waktu telephone tersebut Saksi sudah berada di Lampung, rekaman tersebut benar terkait yang SELVY NURBAITY koordinasikan penerbangan terdakwa ke Lampung;
- Bahwa diperdengarkan sadapan percakapan telepon Voice_call_(incl._VoIP)_102800309_6281211070481_02_11_2020_17_21_57 antara Saksi dengan DINO APRILIANTO pada tanggal 02 November 2020 dimulai pukul 17.21.57,
 - Percakapan tersebut antara Saksi dengan DINO APRILIANTO dari PT RESTU SINERGI PRATAMA penyedia bansos dari jalur umum rekomendasi FAHRI ISNANTA orang kementerian sosial bagian audit. Pembicaraan terkait DINO APRILIANTO masuk dari jalur umum yang berkomitmen kasih uang fee (gabungan 10 ribu/paket dan 1.000/paket) sebesar 1 M dalam bentuk dollar Singapura. Karena uang tersebut fee gabungan kemudian Saksi serahkan uang dari DINO APRILIANTO sebesar 1 M tersebut melalui ADI WAHYONO untuk kegiatan terdakwa yang di Kendal/Semarang, bahwa uang 1 M tersebut penyerahan yang kedua dari DINO APRILIANTO, sebelumnya DINO APRILIANTO memberikan 700 juta kepada Saksi.
 - Terkait pembicaraan bahwa waktu itu nilai kurs tinggi sehingga setelag digunakan nilainya jatuh sehingga Saksi sampaikan ke DINO APRILIANTO masih ada kekurangan sekitar 34 juta.
- Bahwa terkait pergantian PPK dari Saksi kepada ADI WAHYONO pada bulan Oktober 2020 menjelang tahap 10, alasannya karena SUNARTI menjabat definitive sebagai Direktur PSKBS sehinga ADI WAHYONO yang Plt Direktur PSKBS sekaligus KPA bansos harus diganti oleh SUNARTI;
- Bahwa pada saat setelah Saksi tidak lagi sebagai PPK masih ada uang yang diterima Saksi atas perintah terdakwa secara langsung saat pertemuan di rumah dinas terdakwa pada bulan Oktober 2020, Saksi bersedia dan patuhi perintah terdakwa tersebut;

Halaman 300 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertanya pada GO ERWIN (CV Nurani Cemerlang) selain kepada Saksi kepada siapa lagi GO ERWIN memberikan uang dan GO ERWIN bilang ada GO ERWIN menyerahkan ke ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi tahu penyerahan fee kepada ADI WAHYONO selain oleh GO ERWIN juga oleh Pak YOGI selaku pelaksana PT Anomali Lumbung Artha tahu, Direktur PT Anomali Lumbung Artha adalah TEDY MUNAWAR;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyerahan fee kepada ADI WAHYONO dari PT INTEGRA PADMA MANDIRI;
- Bahwa Saksi tahu PT Bismacindo Perkasa yakni Pak BUDI ada menyerahkan uang fee ke ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi tahu PT Asricitra Pratama yakni KUNCORO atau MUTHO ada menyerahkan uang fee ke ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi tahu PT Brahman Farm yakni INDRADI LOOKMAN ada menyerahkan uang fee ke ADI WAHYONO;
- Bahwa pada saat Pak IKBAL dari PT Total Abadi Solusindo menyerahkan uang fee sebesar kurang lebih 250 atau 300 juta kepada Saksi waktu itu ada ADI WAHYONO, penyerahannya di ruangan ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi tahu PT Duta Teknolayan Abaditama menyerahkan uang fee kepada ADI WAHYONO, Saksi tahu berdasarkan informasi dari SAMSUL SUJADI, jumlah uangnya tidak diinformasikan;
- Bahwa terkait pemberian uang untuk PEPEN NAZARUDDIN, HARTONO, ADI WAHYONO dan untuk Saksi sendiri alasannya karena diawal pada saat Saksi diminta untuk mengumpulkan uang fee tersebut Saksi diminta untuk membayarkan biaya-biaya operasional dan tim;
- Bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk PEPEN NAZARUDDIN, HARTONO, ADI WAHYONO dan Saksi adalah atas permintaan ADI WAHYONO namun tetap Saksi catat dan dilaporkan kepada terdakwa pada bulan Juli 2020, saat laporan itu yang hadir Saksi, terdakwa dan ADI WAHYONO;
- Bahwa selain pertemuan khusus antara Saksi, ADI WAHYONO dengan terdakwa ada juga pertemuan antara Saksi dengan terdakwa yakni pertemuan regular tiap hari Senin rapat mingguan, pada saat rapat mingguan tiap hari Senin tersebut yang dibahas adalah persiapan pelaksanaan, progress pekerjaan, rapat hari Senin tersebut juga dihadiri oleh para pejabat eselon 1 kemensos;
- Bahwa pada saat rapat tiap Senin tidak ada membahas nama vendor berikut kuota;

Halaman 301 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembahasan penentuan vendor berikut kuota polanya muncul di tahap 7-12, bahwa sebelumnya di tahap 3, 5, 6 pola penentuan vendor sudah ada bahwasanya setelah Saksi melaporkan rekap kepada ADI WAHYONO lalu ADI WAHYONO melaporkan kepada Dirjen Linjamsos PEPEN NAZARUDDIN, setelah disetujui lalu ADI WAHYONO segera melaporkan kepada terdakwa untuk dimintakan koreksi dan persetujuan, setelah disetujui terdakwa lalu ADI WAHYONO memberi tahu Saksi untuk dibuatkan SPPBJ dan Surat Pesanan, bahwa setiap awal tahapan ADI WAHYONO meminta persetujuan;
- Bahwa selain PT Rajawali Parama Indonesia yang Saksi rekomendasikan mulai tahap 10 tidak ada perusahaan lain yang Saksi rekomendasikan;
- Bahwa selain PT Rajawali Parama Indonesia, Saksi murni menampung usulan-usulan perusahaan dari para pejabat kementerian sosial antara lain dari PEPEN NAZARUDDIN merekomendasi PT Tigapilar Agro Utama, PT Laras Makmur Sentosa, PT Trimedia Imaji Rekso Abadi dan ada beberapa perusahaan lain;
- Bahwa Saksi pernah 2 kali diundang ke Widya Chandra yakni terkait menjelang pergantian KPA dari ADI WAHYONO ke SUNARTI, sebelumnya pernah diundang membahas terkait adanya surat palsu yang beredar di masyarakat, waktu itu tidak membahas laporan fee karena yang hadir dari Inspektorat dan Sekretaris;
- Bahwa Surat palsu terkait banyaknya SPK yang beredar dan ada tanda tangan Saksi sehingga ada pihak yang dirugikan yang lapor pada Saksi dan yang lapor ke pihak berwajib;
- Bahwa terkait pembagian kuota 4 klaster besar pada tahap 7-12, selain mendengar dari ADI WAHYONO Saksi tidak pernah mendengar dari terdakwa;
- Bahwa terkait KUKUH ARY WIBOWO tidak dilibatkan sejak tahap 7 Saksi tidak tahu, yang lebih tahu adalah ADI WAHYONO, informasi dari ADI WAHYONO bahwa KUKUH ARY WIBOWO mulai tidak dipercaya oleh terdakwa terkait dengan pengumpulan fee;
- Bahwa Saksi pernah mendapat perintah/arahan untuk mengganti HP dan membuang catatan terkait bansos, pertama kali Saksi mendapat perintah tersebut yakni Saksi dipanggil oleh ADI WAHYONO pada hari Minggu (waktu itu Saksi sudah di Bandung suruh ke Kantor), waktu itu hari Minggu pagi bulan Mei 2020 Saksi ditelphone untuk datang ke kantor karena ada yang mau dibicarakan, pada saat bertemu ADI WAHYONO Saksi diminta untuk segera mengganti HP oleh ADI WAHYONO, saat itu ada KUKUH ARY WIBOWO,

Halaman 302 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan juga mengganti agar mengganti HP berikut nomor, alasannya karena ada mulai penyadapan;

- Bahwa selain itu, pada bulan Mei 2020 Saksi menghadap ERWIN TOBING (Tim Teknis terdakwa) dan juga bilang mulai disadap, Saksi diminta untuk ganti HP;
- Bahwa duluan penyampaian ADI WAHYONO dan KUKUH ARY WIBOWO kepada Saksi agar ganti HP dan nomor baru kemudian ERWIN TOBING;
- Moment Saksi diminta mengganti HP dan nomor pada bulan Mei 2020 tersebut benar terkait juga dengan permintaan uang 140 juta untuk penggantian HP pimpinan, yang meminta adalah WISNU;
- Bahwa WISNU adalah pihak swasta rekan yang sering kumpul di ruangan KUKUH ARY WIBOWO bersama dengan RISKI RISWANDI;
- Bahwa Saksi memberikan uang 140 juta atas perintah ADI WAHYONO dan KUKUH ARY WIBOWO, uang hari Senin atau Selasa baru Saksi berikan;
- Bahwa ERWIN TOBING setuju Saksi tim teknis terdakwa dan bukan PNS kementerian;
- Bahwa latar belakang ERWIN TOBING adalah pensiunan Polisi;
- Bahwa Saksi bertanya penyadapan darimana namun masih meraba-raba;
- Bahwa atas penerimaan uang Saksi tulis tangan, terakhir Saksi tulis dan catat di ruang ULP, karena di bulan Mei 2020 belum banyak tranSaksi maka Saksi hanya mencatat untuk yang urgen-urgen saja, Saksi tidak tahu catatan itu masih ada atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 96 point 5 yang menerangkan sebagai berikut:

"Bahwa saya pernah diminta untuk membanting dan mengganti laptop Pribadi saya dengan tujuan agar dapat menghilangkan catatan terkait penerimaan uang komitmen dan penyerahan uang kepada Menteri Sosial RI. Sama seperti saat mengganti handphone, arahan tersebut berasal dari Sdr. KUKUH di hadapan Sdr. ADI WAHYONO dan saya. --

Bahwa perintah tersebut juga diketahui oleh Sdr. ERWIN TOBING dan Sdr. JULIARI P. BATUBARA, hal tersebut saya ketahui karena dalam pertemuan, Sdr. ADI WAHYONO menjelaskan bahwa sehari sebelumnya Sdr. ADI WAHYONO sudah dipanggil oleh Sdr. ERWIN TOBING dan Sdr. JULIARI P. BATUBARA dan mendapat arahan yang sama seperti arahan Sdr. KUKUH kepada saya tersebut."

Saksi menambahkan keterangan bahwa karena Saksi tidak mencatat di laptop Saksi maka Saksi tidak membanting laptop;

- Terkait dengan peran KUKUH ARY WIBOWO secara tupoksi fokus di Dirjen Linjamsos;
- Benar di Linjamsos banyak pekerjaan/proyek;

Halaman 303 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi bahwa KUKUH ARY WIBOWO sejak tahun 2019, gaji KUKUH ARY WIBOWO dari kementerian sosial;
- Bahwa ada beberapa vendor diantaranya PIC dari PT ARVIN ANUGRAH KHARISMA, PT PUTRA SWARNABHUMI, CV BAHTERA ASSA dan masing-masing PIC tersebut diantaranya PT ARVIN ANUGRAH KHARISMA dan PT PUTRA SWARNABHUMI komplain kepada Saksi kenapa tidak diberikan pekerjaan padahal sudah memberikan uang kepada KUKUH ARY WIBOWO dengan nilai yang disampaikan kurang lebih sekitar masing-masing 500 juta, bahwa mereka mengejar-ngejar Saksi untuk diberikan kuota pekerjaan dan Saksi tidak punya kewenangan untuk itu, bahwa pada putaran II KUKUH ARY WIBOWO tidak terlibat lagi namun tetap meminta Saksi memasukkan nama-nama vendor;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP nomor 43 alinea terakhir yang menerangkan,

"Uang fee 10 ribu/paket sebagaimana arahan Pak Mentri dipungut oleh pihak yang berbeda, yaitu oleh sdr. KUKUH (Stafsus Menteri Sosial), tidak kepada saya. Selanjutnya Vendor/pihak swasta (HARRY VAN SIDABUKKE) langsung menyeteror uang fee sebesar kurang lebih Rp. 15 Milyar tersebut kepada sdr. Mentri Sosial melalui sdr. KUKUH (stafsus Mentri), detail waktu dan tempat nya saya kurang mengetahuinya"

Bahwa keterangan tersebut berdasarkan penjelasan HARRY VAN SIDABUKKE langsung kepada Saksi, secara factual Saksi tidak mengetahui penyerahan uang fee 10 ribu/paket dari HARRY VAN SIDABUKKE untuk terdakwa melalui KUKUH ARY WIBOWO, waktu itu di bulan Juni 2020;

- Bahwa HARRY VAN SIDABUKKE pernah menyampaikan kepada Saksi pernah memberikan fee melalui AGUSTRI YOGASMARA alias YOGAS;
- Bahwa HARRY VAN SIDABUKKE pernah bilang ke Saksi kalo bisa kuoatnya ditambah karena kewajiban setoran fee nya *double*;
- Bahwa informasi dari PIC PT ARVIN ANUGRAH KHARISMA, PT PUTRA SWARNABHUMI, CV BAHTERA ASSA menyerahkan fee 10 ribu/paket kepada KUKUH ARY WIBOWO;
- Bahwa terkait Tim Panel merupakan istilah Saksi dan ADI WAHYONO, bahwa perusahaan yang ingin ikut sebagai penyedia bansos sembako minimal harus berkoordinasi dengan pihak-pihak tersebut sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP nomor 43 yang menerangkan :

"Selanjutnya para rekanan ditunjuk langsung oleh:

1. Sdr. JULIARI P. BATUBARA (Menteri Sosial RI).
2. Sdr. KUKUH (Staf Khusus Menteri Sosial RI).
3. Sdr. DAVI (Staf Khusus Menteri Sosial RI).

Halaman 304 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sdr. ERWIN TOBING (Staf Khusus Menteri Sosial RI).
5. Sdr. HARTONO LARAS (Sekertaris Jenderal Kementerian Sosial RI).
6. Sdr. PEPEN NAZARUDDIN (Dirjen Linjamsos Kementerian Sosial RI).
7. Sdr. M. ROYANI (Sekertaris Dirjen Linjamsos Kementerian Sosial RI).
8. Sdr. DADANG ISKANDAR (Inspektur Jenderal Kementerian Sosial RI).
9. Sdr. ADI WAHYONO (Plt. Dir. PSKBS/Kepala Biro Umum).

Tim tersebut selanjutnya disebut "TIM PANEL". Tim tersebut tidak bersifat formil, hanya sifatnya formalitas saja, dengan kata lain hanya orang 9 itu saja yang memiliki kewenangan untuk menentukan besaran kuota dan perusahaan yang akan melaksanakan Pengadaan Bantuan Sosial Covid-19 sebagaimana dimaksud"

- Bahwa Saksi tidak tahu peruntukan pengumpulan fee 10 ribu/paket untuk terdakwa, Saksi hanya diminta untuk mengumpulkan saja;
- Bahwa Saksi pernah ditelphone oleh penyedia yakni HARRY VAN SIDABUKKE menanyakan ke Saksi terkait perubahan kuota, dari awal yang dikoordinir oleh AGUSTRI YOGASMARA alias YOGAS sebesar 400 ribu kuota untuk 4 perusahaan, setiap perusahaan ubah masing-masing dikurangi 10-20 ribu namun kemudian HARRY VAN SIDABUKKE menelphone agar kuotanya tidak dikurangi;
- Bahwa AGUSTRI YOGASMARA alias YOGAS adalah orang yang mengkoordinir kuota 400 ribu/paket tahap 7-12 milik IHSAN YUNUS;
- Bahwa tidak benar Saksi memperkenalkan AGUSTRI YOGASMARA alias YOGAS kepada HARRY VAN SIDABUKKE;
- Bahwa Saksi pertama kenal AGUSTRI YOGASMARA alias YOGAS di bulan Maret 2020 di Direktorat PSKBS waktu Direktornya SYAFII NASUTION, saat itu Saksi diminta SYAFII NASUTION untuk membuat dokumen-dokumen pekerjaan yang dikoordinir oleh AGUSTRI YOGASMARA alias YOGAS, pekerjaan tersebut bukan terkait dengan bansos sembako Covid-19;
- Bahwa Saksi mendapat penjelasan dari ADI WAHYONO setelah rekap disetujui oleh terdakwa bahwa nanti yang mengkoordinir kuota 400 ribu milik IHSAN YUNUS adalah AGUSTRI YOGASMARA alias YOGAS dan IMAN IKRAM;
- Bahwa benar kemudian AGUSTRI YOGASMARA alias YOGAS datang kepada Saksi mengusulkan daftar nama-nama perusahaan berikut kuota bansos sembako covid-19, usulannya secara lisan;

Halaman 305 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait uang yang ditemukan di Bandung dalam bentuk dollar pada saat OTT bahwa Saksi setiap minggu pulang ke Bandung membawa uang sehingga sewaktu-waktu ada permintaan dapat Saksi serahkan;
- Bahwa MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS setuju Saksi adalah anggota DPR dan merupakan teman terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS di bulan Maret 2020 di ruangan Direktur PSKBS waktu Direturnya SYAFII NASUTION;
- Bahwa pada saat ada pekerjaan bansos sembako covid-19 Saksi pernah melihat IHSAN YUNUS di lobby kantor kementerian sosial;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada WAN M.GUNTAR terkait fee bahwa kewajiban vendor berdasarkan kuota yang sudah dikerjakan perkaliannya dikalikan 10 ribu/paket untuk disetorkan kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pertemuan tanggal 8 April 2020 dengan para vendor;
- Bahwa berdasarkan SK tanggal 14 April 2020 real melaksanakan tugas sebagai PPK pada awal Mei 2020;
- Bahwa jumlah kuota dan nilai kontrak dari 7 perusahaan di tahap 1 yang sudah ditunjuk oleh VICTORIUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN yakni:
 - PT FOOD STATION, kuota 233.865 paket, nilai per paket 300 ribu, nilai kontrak Rp70.159.500.000,-
 - lalu ada tambahan untuk PT FOOD STATION, kuota sebanyak 200 paket, nilai per paket 290 ribu, nilai kontrak Rp58.000.000,-
 - PT BUMI PANGAN DIGDAYA, kuota 162.500 paket, nilai per paket 300 ribu, nilai kontrak Rp48.675.000.000,-;
 - PT PPI, kuota 95.553 paket, nilai per paket 300 ribu, nilai kontrak Rp28.665.900.000,-;
 - PT PERTANI, kuota 90.119 paket, nilai per paket 300 ribu, nilai kontrak Rp27.035.700.000,-;
 - Tambahan PT PERTANI, kuota 247 paket, nilai per paket 300 ribu, nilai kontrak Rp74.100.000,-;
 - PT TAHTA DJAGA INTERNASIONAL, kuota 100.381 paket, nilai per paket 300 ribu, nilai kontrak Rp30.114.300.000,-;
- Bahwa setuju Saksi 7 perusahaan itu belum tercatat sebagai rekanan di Kemensos;
- Bahwa pada bulan Mei 2020 Saksi diberitahu yang mengundang 7 perusahaan di tahap 1 pada bulan Maret 2020 adalah HARTONO LARAS diinisiasi oleh MOH ROYANI dan PEPEN NAZARUDDIN;

Halaman 306 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam SPPBJ, yang ditahap 1 untuk 7 vendor bahwa yang Saksi lihat SPPBJ tersebut ditembuskan kepada terdakwa, bahwa hal tersebut karena dipolakan oleh VICTORIUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN, bentuk tembusan untuk diketahui terdakwa;
- Bahwa ketika pelaksanaan pengadaan tahap 3 pola administrasi sudah Saksi ubah;
- Bahwa KPA waktu itu sedang tidak ada karena ISAK SAWO pension sehingga Saksi koordinasi dengan MOH O ROYANI dan disetujui;
- Bahwa pola VICTORIUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN masih merabab-raba sifatnya bundling sehingga masih sendiri-sendiri artinya penyedia bansos, goodie bag dan transporter sendiri-sendiri, namun oleh Saksi karena di DIPA secara bundling maka Saksi ubah menjadi 1 kontrak, penyedia bansos harus ada MOU dengan penyedia goodie bag dan penyedia jasa transporter;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses ADI WAHYONO diangkat menjadi Plt. Direktur PSKBS;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sehingga ADI WAHYONO bisa diangkat menjadi Plt. Direktur PSKBS;
- Bahwa perusahaan yang direkomendasikan oleh KUKUH ARY WIBOWO, Saksi tahu karena Saksi pernah dipanggil oleh KUKUH ARY WIBOWO di ruang kerjanya di lantai 2 dan disampaikan perusahaan-perusahaan untuk menjadi vendor sekaligus memerintahkan karena disertai catatan nama-nama perusahaan dan kuotanya;
- Bahwa perintah KUKUH ARY WIBOWO secara langsung kepada Saksi dimuali di tahap 3 dengan ucapan *"tolong untuk dimasukkan di dalam draft vendor bansos yang akan mengikuti di tahap 3"*;
- Bahwa Saksi pernah dimarahi KUKUH ARY WIBOWO dengan kalimat yang sampai dengan saat ini Saksi masih ingat *"kamu itu tidak tahu untung sudah diusulin jadi PPK"* lalu Saksi sampaikan ke ADI WAHYONO selaku atasan Saksi;
- Bahwa terkait keterangan HARRY VAN SIDABUKKE memberikan uang kepada KUKUH ARY WIBOWO sebesar 15 M, secara pastinya Saksi tidak tahu, waktu itu HARRY VAN SIDABUKKE yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa terkait persetujuan draft vendor atas atensi, perusahaan yang mendapat atensi tidak boleh dimintai fee bahwa faktanya Saksi terima hanya sukarela yang 1.000/paket dan secara lisan Saksi laporkan juga kepada PEPEN NAZARUDDIN di bulan Mei 2020, momentnya pada waktu itu PEPEN NAZARUDDIN minta disediakan makanan untuk Tim relawan bansos di TMP

Halaman 307 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibata, kejadian tersebut sebelum yang Saksi serahkan 1 M kepada PEPEN NAZARUDDIN;

- Saksi menyerahkan uang langsung ke PEPEN NAZARUDDIN di bulan Juni 2020 dan Saksi laporkan pada ADI WAHYONO ;
- Bahwa terkait fee, arahan itu Saksi dengar dari ADI WAHYONO, lalu ADI WAHYONO serahkan ke EKO BUDI SANTOSO/SELVY NURBAITY;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada KUKUH ARY WIBOWO/SELVY NURBAITY apakah uang sudah sampai ke terdakwa;
- Baha tidak ada pernyataan langsung dari terdakwa ucapan terima kasih kepada Saksi;
- Bahwa Dari EKO BUDI SANTOSO pernah mengucapkan terima kasih, yang dikatakan;
- Bahwa terkait penarikan fee operasional 1000/paket yang tahu adalah Saksi, PEPEN NAZARUDDIN, MOH O ROYANI, ADI WAHYONO;
- Bahwa terhadap laporan-laporan yang Saksi buat bersama dengan ADI WAHYONO bahwa ADI WAHYONO sudah menyampaikan kepada PEPEN dan HARTONO;
- Bahwa terkait laporan uang fee yang Saksi buat bersama dengan ADI WAHYONO bahwa Saksi tidak pernah secara langsung menyampaikan kepada PEPEN NAZARUDDIN dan HARTONO, bahwa ADI WAHYONO menginformasikan kepada Saksi telah melaporkan hal tersebut kepada PEPEN NAZARUDDIN dan HARTONO;
- Bahwa sepanjang yang Saksi dengar berdasarkan penyampaian ADI WAHYONO ketika ADI WAHYONO bertemu HARTONO dan PEPEN NAZARUDDIN pada prinsipnya HARTONO dan PEPEN NAZARUDDIN sudah tahu pengumpulan fee tersebut, adapun tanggapan HARTONO dan PEPEN NAZARUDDIN yang lebih tahu adalah ADI WAHYONO namun pada saat Saksi melaporkan fee dari PT Tigapilar Agro Utama kepada PEPEN NAZARUDDIN tanggapannya agar Saksi menyimpan fee dari PT Tigapilar Agro Utama dan bahkan memerintahkan Saksi untuk memenuhi sesuai kewajiban yang ada;
- Bahwa terkait PT Rajawali Parama Indonesia mulai pada tahap 10, Saksi kasih pinjaman modal 3 M berasal dari pengumpulan fee vendor;
- Bahwa dari uang 11 M untuk terdakwa bahwa Saksi tidak bisa memastikan uang tersebut berasal dari fee 10 ribu/paket atau fee operasional 1000/paket yang Saksi kumpulkan dari para vendor karena uang sudah tercampur;

Halaman 308 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan uang dari PT apa karena sudah tercampur disitu;
- Bahwa uang fee dari PT Tigapilar Agro Utama masih ada dan bagian dari barang bukti dalam OTT;
- Bahwa uang fee dari PT Tigapilar Agro Utama belum pernah diserahkan kepada terdakwa maupun kepada orang lain;
- Bahwa terkait peristiwa pada bulan Mei 2020 Saksi menerima uang fee dari para vendor antara lain dari PT Bumi Pangan Digdaya sebesar 170 juta rupiah merupakan fee operasional, PT Tahta Djaga Internasional sebesar 150 juta masuk fee komitmen 10 ribu/paket pada waktu itu yang disampaikan ke Saksi oleh JIMMY "ini lho setoran", PT Girimekar Abadi Jaya sebesar 100 juta rupiah masuk fee operasional, dan penerimaan dari para vendor lainnya tahap 1 dan 3 sebagaimana yang telah Saksi terangkan adalah bahwa uang-uang tersebut yang Saksi serahkan kepada terdakwa pada bulan Mei 2020 sebesar 1,7 M dan 1,5 M;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan uang yang diserahkan untuk terdakwa melalui EKO BUDI SANTOSO pada bulan Mei 2020 sebesar 1,7 M dan 1,5 M berasal dari individu-individu tertentu karena uang tersebut bercampur;
- Bahwa Terkait yang diserahkan untuk terdakwa pada bulan Juni 2020 sebesar 2 M dan 3 M sama Saksi tidak dapat menjelaskan berasal dari individu-individu tertentu karena uang tersebut bercampur;
- Bahwa terkait yang diserahkan untuk terdakwa pada bulan Juli 2020 sebesar 3 M sama Saksi tidak dapat menjelaskan berasal dari individu-individu tertentu karena uang tersebut bercampur;
- Bahwa terkait yang diserahkan untuk terdakwa pada bulan November 2020 sebesar 2 M Saksi tahu uang tersebut berasal dari PT Restu Sinergi Pratama dan PT Topindo Raya Sejati;
- Bahwa terkait uang yang Saksi bawa ke Bandung sekitar 2 M an, ADI WAHYONO tidak tahu hal tersebut;
- Bahwa uang fee sehari-hari Saksi simpan di apartemen green pramuka;
- Bahwa uang dari vendor bansos Saksi taruh di koper di apartemen green pramuka sejak Mei 2020 s/d November 2020, kemudian karena SANJAYA kasih laporan sedang dibuntuti orang maka Saksi khawatir dan berinisiatif pindahkan uang ke Cakung;
- Bahwa Saksi pernah sampaikan ke ADI WAHYONO untuk modal kerja 3 M namun Saksi tidak sebutkan untuk PT Rajawali Parama Indonesia;

Halaman 309 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di awal Saksi sudah bilang tim administrasi kemungkinan bisa tidak PT Rajawali Parama Indonesia untuk ikut, RIZKI MAULANA dan ISKDANDAR ZULKARNAEN penekanannya hanya kemampuan ketersediaan barang dan ketersediaan bidang usaha dengan KBLI, lalu Saksi mengusulkan ke ADI WAHYONO PT Rajawali Parama Indonesia bisa ikut dan ADI WAHYONO bilang bisa dengan kuota yang kecil;
- Bahwa belum pernah ada pembagian keuntungan PT Rajawali Parama Indonesia untuk Saksi, DANING SARASWATI dan WAN GUNTAR;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 pinjaman modal 3 M dikembalikan dari uang 5,7 M yang diserahkan oleh WAN GUNTAR;
- Bahwa di awal WAN M.GUNTAR dan DANING SARASWATI tidak tahu bahwa uang modal 3 M berasal dari fee vendor;
- Bahwa pada prinsipnya WAN M.GUNTAR hanya ingin bekerja;
- Bahwa Saksi tahu WAN M.GUNTAR bernegosiasi harga untuk PT Rajawali Parama Indonesia sebesar 200 ribu rupiah/paket;
- Bahwa hasil pekerjaan PT Rajawali Parama Indonesia untuk membantu bayar setoran fee terdakwa;
- Bahwa ADI WAHYONO pernah menyampaikan putaran II sudah hampir selesai untuk itu agar segera melapor;
- Bahwa ADI WAHYONO tahu ada keuntungan PT Rajawali Parama Indonesia;
- Bahwa Saksi yakin ADI WAHYONO tahu keuntungan yang bisa diambil masing-masing vendor karena dari bulan Mei 2020 sampai dengan selesai ADI WAHYONO mengurus pengadaan bansos sembako;
- Bahwa Saksi pernah sampaikan ke ADI WAHYONO bahwa PT Rajawali Parama Indonesia sudah menyelesaikan pekerjaan dan Saksi akan laporkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu keuntungan PT Konsorsium Ekonomi Kerakyatan;
- Bahwa yang Saksi dengar bahwa perekomendasi PT Konsorsium Ekonomi Kerakyatan adalah ADI WAHYONO;
- Bahwa PT Konsorsium Ekonomi Kerakyatan tahu mendapat pekerjaan bansos dari tahap 6-12 dengan total kuota 700 ribu paket;
- Bahwa Saksi tidak tarik fee PT Konsorsium Ekonomi Kerakyatan karena apabila Saksi tidak diperintahkan maka Saksi tidak akan minta;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur Utama PT Konsorsium Ekonomi Kerakyatan adalah DIAN ANGGRAENI, yang datang kepada Saksi adalah PIC-nya, Saksi pernah menelphone DIAN ANGGRAENI dan Saksi sampaikan sekali-kali berhadapan langsung karena tandatangan SPPBJ

Halaman 310 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Saksi selaku PPK dengan Direktur sedangkan Saksi belum pernah melihat Direktornya;

- Bahwa pembicaraan Saksi dengan ADI WAHYONO, uang yang diterima ADI WAHYONO;
- Bahwa terkait penerimaan uang di luar Saksi bahwa ADI WAHYONO tidak menceritakan;
- Bahwa terkait pengeluaran ADI WAHYONO ada beberapa yang minta direimburse ke Saksi, contoh sudah memberikan uang ke HARTONO, ke BPK;
- Bahwa terkait untuk kepentingan pribadi Saksi diantaranya bayar rumah DANING SARASWATI 710 juta, dan menambah beli mobil Vios berasal dari uang pada putaran I dimana Saksi diberikan uang 1 M;
- Bahwa Saksi lapor pada ADI WAHYONO terkait pengambilan uang 1 M namun tidak melaporkan penggunaannya;
- Bahwa semua uang untuk PT Rajawali Parama Indonesia baru ditarik tanggal 3 dan 4 Desember 2020;
- Bahwa syarat-syarat untuk menjadi vendor bansos sembako covid-19 sesuai dengan aturan LKPP adalah memiliki kemampuan modal, ada gudang, ada ketersediaan barang;
- Bahwa terkait gudang merupakan syarat mutlak karena terkait dengan proses packing;
- Bahwa gudang PT Rajawali Parama Indonesia di Cakung, statusnya sewa;
- Bahwa karyawan PT Rajawali Parama Indonesia setahu Saksi ada 10 orang, di lapangan untuk packing Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa packing PT Rajawali Parama Indonesia satu gudang dengan PT Mandala Hamonangan Sude namun terpisah;
- Bahwa kantor PT Rajawali Parama Indonesia di SOHO Pancoran benar difasilitasi oleh HARRY VAN SIDABUKKE (PT Mandala Hamonangan Sude);
- Bahwa ada pendampingan pekerjaan bansos sembako covid-19 dari Irjen, BPKP dan BPK;
- Bahwa BPKP mendampingi secara post audit;
- Bahwa LKPP sifatnya konsultasi tidak pendampingan;
- Bahwa LKPP mengacu pada hasil pendampingan BPKP atau Irjen;
- Bahwa DANING SARASWATI atas perintah Saksi pernah membuka *safety box* dengan tujuan karena pada waktu itu Saksi ribet menyimpan di koper namun Saksi tutup lagi karena uang tersebut keluar masuknya cepat karena;
- Bahwa Saksi tutup kembali karena *safety box* yang tahu hanya DANING SARASWATI;

Halaman 311 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama membeli koper 2 besar dan 1 sedang, beli di green pramuka city dengan tujuan memindahkan uang dari green pramuka ke Cakung;
- Bahwa 3 koper yang dibeli jadi digunakan, sebelum digunakan Saksi bawa ke apartemen green pramuka city;
- Bahwa Saksi bersama SANJAYA, kemudian setelah sampai di atas (unit apartemen milik Saksi) lalu Saksi memindahkan uang ke dalam koper;
- Bahwa akhirnya ada 5/6 koper, isinya uang semua;
- Bahwa jumlah total uang dalam 5/6 koper kurang lebih sekitar 12 M;
- Bahwa uang yang 2 M di Bandung Saksi bawa;
- Bahwa uang 12 M tersebut berasal dari sisa fee yang Saksi kumpulkan dan belum terdistribusi, setelah dipindahkan lalu Saksi pindahkan ke Cakung;
- Bahwa alasan Saksi memindahkan uang dari Apartemen Green Pramuka ke Cakung karena SANJAYA sudah dibuntuti, Saksi pindahkan supaya menghilangkan jejak;
- Bahwa terkait perbedaan keterangan Saksi di depan sidang yakni pengeluaran untuk pribadi Saksi untuk rumah 710 juta dan untuk mobil vios 100 juta sedangkan di dalam BAP Saksi menerangkan untuk rumah 900 juta dan untuk mobil vios 178 juta bahwa ada perubahan keterangan dimana proses pemberian uang itu secara bertahap/tidak sekaligus Saksi memberikan dan setelah Saksi ingat lagi keterangan terakhir yang Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi meminjamkan uang ke WAN M.GUNTAR sebesar 200 juta;
- Bahwa jabatan struktural Saksi adalah Kepala Seksi Eselon IV;
- Bahwa struktur di Kementerian Sosial adalah :
 - Jabatan Eselon I
Dirjen Linjamsos (PEPEN NAZARUDDIN)
Sekretaris Jenderal (HARTONO)
 - Eselon II ada 4 yakni :
Direktur PSKBS;
Direktur PSKBA;
Direktur Jaminan Keluarga;
Sekretariat
 - Eselon III ada 4 yakni :
Kasubdit Pencegahan;
Kasubdit Penanganan Korban Sosial dan Politik
2 lagi eselon 3;
 - Eselon IV :

Halaman 312 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi

- Bahwa pengadaan Tahap 1 untuk 7 vendor Saksi tidak tahu mekanismenya;
- Bahwa pengadaan Tahap 1 terbagi 2 termin, pertama untuk wilayah DKI dan kedua untuk Bodetabek;
- Bahwa pengadaan Tahap 1 untuk 14 vendor Saksi tahu mekanism penentuan vendor;
- Bahwa terkait fee operasional 1000/paket dan fee 10 ribu/paket, pada bulan Mei 2020 Saksi menghadap fee 10 ribu/paket dan membayar operasional untuk terdakwa dan tim atau untuk kegiatan lainnya;
- Bahwa di bulan Juni 2020 ada perintah KUKUH ARY WIBOWO bilang ke Saksi dan ADI WAHYONO untuk membuat laporan penerimaan dan pengeluaran fee disertai penyerahan tabel yang sudah dibuat formatnya oleh KUKUH ARY WIBOWO berisi nama vendor, jumlah kuota dikalikan 10 ribu;
- Bahwa di bulan Mei dan Juni 2020 tidak ada perintah langsung dari terdakwa untuk mengumpulkan fee 10ribu/paket;
- Bahwa di bulan Juli 2020 ada perintah langsung dari terdakwa untuk mengumpulkan fee 10ribu/paket, di ruang kerja terdakwa di lantai 2, waktu pada kesempatan diminta menghadap untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran fee, saat itu ada 3 orang yakni Saksi, terdakwa dan ADI WAHYONO;
- Bahwa cara terdakwa menyampaikan yakni dari hasil laporan tersebut masih ada vendor yang belum setor dan belum memenuhi target 35 M;
- Bahwa Saksi menindaklanjuti perintah terdakwa di bulan Juli 2020, bentuk konkrit Saksi melanjutkan pengumpulan fee;
- Bahwa Bulan Juli 2020 sudah selesai putaran I tahap 1-6;
- Bahwa pengumpulan uang fee di bulan Mei dan Juni 2020 tanpa ada perintah langsung dari terdakwa karena berdasarkan penyampaian dari ADI WAHYONO;
- Bahwa yang 1000/paket secara tidak langsung diperintahkan karena Saksi diminta untuk membayar biaya-biaya operasional untuk terdakwa, tim dan kepentingan lainnya;
- Bahwa Saksi menggunakan uang operasional terlebih dahulu jika belum ada setoran fee 10 ribu, seperti permintaan terdakwa di awal pada bulan Mei 2020;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 Saksi dan ADI WAHYONO laporan ke terdakwa pengumpulan 10 ribu dan uang operasional serta penggunaannya;

Halaman 313 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2020 tersebut Saksi mempertanggungjawabkan secara tertulis kepada terdakwa, ada pembukuannya, tanggapan dari terdakwa bahwasanya tidak memenuhi target 35 M;
- Bahwa seluruh penerimaan yang Saksi terima dari para vendor telah disampaikan dalam laporan itu;
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban ada garis besar pengeluaran;
- Bahwa tidak diuraikan secara detail penggunaan uang fee;
- Bahwa perintah dari terdakwa kepada Saksi supaya menindaklanjuti untuk mengumpulkan fee dari vendor;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap uang yang Saksi gunakan;
- Bahwa terkait fee yang diserahkan kepada terdakwa bahwa ADI WAHYONO yang menyampaikan kepada Saksi permintaan uang dari terdakwa, bahwa Saksi konfirmasi ke EKO BUDI SANTOSO (ajudan terdakwa) secara globalnya saja, Saksi tanya “apakah uang sudah disampaikan” dan EKO BUDI SANTOSO jawab “sudah”;
- Bahwa Saksi serahkan uang ke ADI WAHYONO bahwasanya ada perintah untuk menyerahkan uang kepada terdakwa, pada beberapa moment Saksi melihat EKO BUDI SANTOSO mengambil uang di ruangan ADI WAHYONO lantai 1 dan EKO BUDI SANTOSO membawa ke lantai 2 ruangan terdakwa;
- Bahwa Saksi konfirmasi pada ADI WAHYONO dan EKO BUDI SANTOSO, di beberapa kesempatan di bulan Juli 2020 terdakwa menyampaikan bahwa masih kurang sehingga Saksi pahami terdakwa sudah terima yang bulan Mei dan Juni 2020;
- Bahwa di bulan Mei 2020 permintaan 1,7 M, angka tersebut Saksi dengar dari ADI WAHYONO;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang 1,7 M, uang yang Saksi kuasai pada waktu itu (bulan Mei 2020) masih ada sisa 170 juta;
- Bahwa untuk yang bulan Juni 2020 sudah mulai banyak yang menyeret, total seluruhnya 14 M;
- Bahwa Saksi bermaksud menyerahkan uang 14 M yang Saksi kuasai namun tidak ada perintah untuk menyerahkan semuanya sehingga Saksi bisa tenang;
- Bahwa sampai di bulan Juni 2020 sudah ada 5 kali penyerahan dengan total 11 M, sisa kurang lebih 3 M;
- Bahwa terkait dengan masalah pengadaan barang/jasa, secara formil secara ULP tidak ada;

Halaman 314 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK mempunyai kewenangan untuk menunjuk langsung penyedia bansos dan PPK juga dibantu oleh tim administrasi sebagaimana Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid 19;
- Bahwa sesuai Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid 19, tidak ada panitia dalam pengadaan bansos sembako covid-19;
- Bahwa pembayaran fee dari para vendor berasal dari keuntungan, dari beberapa vendor yang berbicara dengan Saksi seperti itu;
- Bahwa terkait pemindahan uang dari green pramuka city ke JGC Cakung bahwa sebelum-sebelumnya SANJAYA bilang dibuntuti;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 waktu itu posisi terdakwa bersama rombongan ada di Malang;
- Bahwa terkait barang bukti nomor 1 adalah terkait dengan pemberian uang mingguan, pada saat Saksi memparaf waktu itu sudah ada tulisan tanggalnya masih kosong, Saksi tidak membuat dan memparaf pada tanggal 5 Desember 2020, Saksi buat sebelum tanggal 5 Desember 2020;
- Bahwa pengenalan pertama kali Saksi dengan DANING SARASWATI pada tahun 2018 di acara ulang tahun di sebuah restoran;
- Bahwa hubungan Saksi dengan DANING SARASWATI adalah teman dekat;
- Bahwa BAP Saksi nomor 10, terkait keterangan DANING SARASWATI dianggap sebagai broker adalah salah;
- Bahwa BAP Saksi nomor 117, terkait proses pendirian PT Rajawali Parama Indonesia bahwa ADI WAHYONO tidak tahu tapi ketika Saksi mengusulkan PT Rajawali Parama Indonesia untuk mengikuti kegiatan bansos sembako covid-19 tahap 10 Saksi minta ijin ke ADI WAHYONO selaku KPA;
- Bahwa ADI WAHYONO mengetahui PT Rajawali Parama Indonesia;
- Bahwa terkait pembayaran untuk EO CITA CITATA sebesar 150 juta, Saksi serahkan secara cash langsung ke EO CITA CITATA;
- Bahwa nama EO-nya Saksi tidak tahu;
- Bahwa DIAN LESTARI adalah relawan pelopor sekaligus membantu Tim Administrasi;
- Bahwa DIAN LESTARI adalah kakak kandung DANING SARASWATI;
- Benar Saksi yang memasukkan DIAN LESTARI sebagai relawan pelopor;
- Bhw DIAN LESTARI menerima uang yang Saksi berikan untuk mengkoordinir makanan untuk relawan;

Halaman 315 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah meminta DIAN LESTAI mengantar uang ke ADI WAHYONO sebanyak 1 kali, karena pada waktu itu tidak ada SANJAYA dan teman yang lain yang ada hanya DIAN LESTARI sehingga Saksi minta DIAN LESTARI menyerahkan uang ke ADI WAHYONO jumlahnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa terkait penyerahan uang di bulan Juni 2020 sebesar 3 M untuk terdakwa melalui SELVY NURBAITY, prosesnya Saksi berikan kepada ADI WAHYONO ketika berkoordinasi lalu ADI WAHYONO menyuruh staf nya mengantar uang ke lantai 2;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantar uang secara langsung ke SELVY NURBAITY;
- Bahwa Saksi selaku PPK pada saat vendor mengajukan pembayaran syarat administrasinya: dari sisi kelengkapan dokumen baik itu SPPBJ, Surat Pesanan, Kontrak, Berita Acara, Surat Permohonan Pembayaran itu di Tim Administrasi, setelah dari Tim Administrasi disampaikan ke bagian keuangan untuk dibuatkan SPM dan penginputan data ke KPPN;
- Bahwa Saksi teliti lagi terkait dokumen pembayaran dari Tim Administrasi karena Saksi yang tandatangan Surat Perintah Pembayaran dan Berita Acara Pembayaran;
- Bahwa ketika Saksi jadi PPK tidak ada vendor fiktif;
- Bahwa Saksi melihat ada BAST, yang dilampirkan dalam BAST adalah ketika barang diambil dari gudang oleh transporter yang tandatangan dalam BAST adalah pihak gudang sembako dan pihak transporter, lalu dari transporter ke penerima manfaat maka yang tandatangan adalah transporter dan penerima manfaat;
- Bahwa Saksi yang berinisiatif menggunakan PT Rajawali Parama Indonesia untuk mengerjakan bansos sembako Covid-19;
- Bahwa DANING SARASWATI dari awal tidak berminat ikut sembako, terkait pekerjaan bansos sembako untuk PT Rajawali Parama Indonesia tidak Saksi komunikasikan dengan DANING SARASWATI, Saksi komunikasikan hanya dengan WAN GUNTAR;
- Bahwa terkait membanting laptop dalam BAP Saksi nomor 25 huruf c yang menerangkan “*Saya pernah diminta untuk membanting dan mengganti laptop Pribadi saya dengan tujuan agar dapat menghilangkan catatan terkait penerimaan uang komitmen dan penyerahan uang kepada Menteri Sosial RI. Sama seperti saat mengganti handphone, arahan tersebut berasal dari Sdr. ADI WAHYONO yang juga diketahui oleh Sdr. KUKUH, Sdr. ERWIN TOBING, dan Sdr. JULIARI P. BATUBARA*” lalu kemudian oleh Saksi keterangan

Halaman 316 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diubah dalam BAP 96" *saya diminta membanting laptop oleh KUKUH di depan ADI WAHYONO*, bahwa Saksi dan ADI WAHYONO hanya bersifat menerima perintah, yang memerintahkan adalah KUKUH ARY WIBOWO;

- Bahwa perintah itu sifatnya verbal (tidak ada laptop disitu);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa secara sendiri, selalu bersama ADI WAHYONO;
- Bahwa terkait dengan kuota yang dimiliki oleh IHSAN YUNUS sebesar 400 ribu paket/tahap, setuju Saksi hubungan antara AGUSTRI YOGASMARA, IMAN IKRAM dan IHSAN YUNUS hanya antara AGUSTRI YOGASMARA alias YOGAS dan IMAN IKRAM karena Saksi berinteraksi dengan AGUSTRI YOGASMARA alias YOGAS dan IMAN IKRAM ketika di memulai pekerjaan di tahap 7 s/d 12, AGUSTRI YOGASMARA alias YOGAS mengusulkan nama vendor, lalu teknisnya masing-masing vendor yang mengurus sendiri SPPBJ, Surat Pesanan, Transporter;
- Bahwa peran AGUSTRI YOGASMARA alias YOGAS setuju Saksi yang mengkoordinir kuota 400 ribu paket milik IHSAN YUNUS;
- Bahwa setuju Saksi bahwa AGUSTRI YOGASMARA alias YOGAS pernah menyampaikan di bank, tapi khusus pekerjaan sembako covid-19 AGUSTRI YOGASMARA alias YOGAS bilang mengkoordinir kuota 400 ribu paket;
- Bahwa setuju Saksi bahwa AGUSTRI YOGASMARA alias YOGAS adalah orangnya IHSAN YUNUS, Saksi tahu pada waktu itu Saksi crosscek dengan ADI WAHYONO, lalu Saksi tahu dari hasil berbincang dengan HARRY VAN SIDABUKKE serta bahwa IMAN IKRAM adalah adik kandung IHSAN YUNUS;
- Bahwa terkait penerimaan dari HARRY VAN SIDABUKKE, dari awal komitmennya 10 ribu/paket, yang sepuluh ribu yang dibawa AGUSTRI YOGASMARA alias YOGAS bahwa Saksi tidak tahu dibawa kemana;
- Bahwa HARRY VAN SIDABUKKE memberikan 9000/paket ke AGUSTRI YOGASMARA alias YOGAS, Saksi tidak tahu;
- Bahwa pola untuk mengkomunikasikan bisa diperoleh dari yang merekomendasi sehingga bisa jadi HARRY VAN SIDABUKKE menyerahkan fee 10ribu/paket ke AGUSTRI YOGASMARA alias YOGAS;
- Bahwa HARRY VAN SIDABUKKE pernah cerita ke Saksi minta kuotanya ditambah dengan pertimbangan ketika kuota ditambah maka marginnya tidak terlalu kecil karena setorannya *double*;
- Bahwa HARRY VAN SIDABUKKE pernah cerita ke Saksi bahwa Saksi punya kewajiban membayar;

Halaman 317 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan antara AGUSTRI YOGASMARA alias YOGAS dengan KUKUH ARY WIBOWO;
- Bahwa total kuota HERMAN HERRY adalah 7,4 juta paket, bahwa yang 10 ribu/paket tidak masuk ke Saksi;
- Bahwa pada pelaksanaannya ketika saat akan Saksi pungut fee-nya Saksi ijin ke ADI WAHYONO “*boleh gak vendor tersebut kita mintakan*”;
- Bahwa operasional fee Saksi berhubungan dengan PIC dan Pemilik perusahaan;
- Bahwa implementasi di lapangan fee operasional lalu Saksi campur dengan uang lain (fee 10 ribu);
- Bahwa di awal ada biaya yang harus diakomodir yang sudah disampaikan di awal oleh ADI WAHYONO;
- Bahwa setahu Saksi bahwa HERMAN HERRY adalah anggota DPR sama dengan IHSAN YUNUS;
- Bahwa pada awal di tahap 3 orangnya HERMAN HERRY adalah IVO WONGKAREN dan pak YOGI wilayahnya Jabodetabek;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 saat Saksi dan ADI WAHYONO lapor penerimaan dan penggunaan fee Saksi sudah laporkan ada nama perusahaan tapi namanya kosong, uang operasional Saksi tulis juga karena apa yang diterima dan digunakan agar dilaporkan, terdakwa tahu laporan Saksi tersebut;
- Bahwa pengambilan fee 10ribu/paket kalo perusahaan perekomendasi PEPEN NEZARUDDIN sebagian besar menyerahkan fee 10 ribu/paket dan fee operasional 1000/paket;
- Bahwa dari HARTONO LARAS hanya PT Tahta Djaga Internasional yang menyerahkan/tidak semua menyerahkan padahal Saksi sudah mengingatkan;
- Bahwa Saksi pernah membaca dan melihat RKAL khusus untuk bansos sembako Covid-19;
- Bahwa ada anggaran khusus untuk biaya operasional, mulai ada di putaran II;
- Bahwa Saksi mulai mengumpulkan fee operasional pada bulan Mei 2020 pada putaran I;
- Bahwa Saksi tetap pungut fee operasional di putaran II padahal sudah ada anggaran operasional karena tidak seluruhnya terakomodir di DIPA putaran II;
- Bahwa penentuan fee operasional bersifat sukarela oleh ADI WAHYONO, Saksi dan vendor;
- Bahwa tidak ada permintaan dari terdakwa khusus untuk memungut fee operasional 10ribu/paket;

Halaman 318 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada putaran I, terkait untuk tim administrasi Saksi ambikan dari fee operasional bukan dari fee komitmen 10 ribu/paket;
- Bahwa pada putaran II Saksi masih berikan untuk tim administrasi pengadaan, Saksi ambil dari fee operasional;
- Bahwa anggaran di dalam DIPA hanya terakomodir 3 orang tim administrasi, sehingga anggaran 3 orang dibagi untuk 5 orang;
- Bahwa munculnya biaya operasional pada DIPA putaran II atas usulan secara berjenjang dari Direktorat, Dirjen sampai ke menteri;
- Bahwa terkait pungutan fee operasional 1000/paket benar Saksi laporkan kepada terdakwa, pelaporan secara spesifik untuk biaya operasional, pada waktu itu yang melaporkan ADI WAHYONO, reaksi terdakwa tidak ada keberatan pengumpulan fee operasional;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan bansos sembako covid-19 pernah dilakukan audit BPKP, Saksi diikutkan untuk menyerahkan dokumen;
- Bahwa jenis audit oleh BPKP Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu audit BPKP selesai di putaran I sampai di tahap 6, tahap 7-12 dilanjutkan oleh BPK;
- Bahwa Saksi pernah baca laporan audit BPKP tahap 1-6, hasilnya ada kemahalan harga yang ditemukan terkait sembako, goodie bag dan transporter, Saksi lupa jumlah totalnya;
- Bahwa sumber kemahalan harga bersumber dari perhitungan over cost;
- Bahwa dalam audit BPKP yang dinyatakan terjadi kemahalan harga adalah dari vendor;
- Bahwa tidak ada terdakwa sampaikan ke Saksi bahwa fee komitmen yang akan dipungut Saksi berasal dari keuntungan masing-masing vendor;
- Bahwa Saksi selaku PPK tidak ada acuan keuntungan yang layak untuk diperoleh masing-masing vendor;
- Bahwa tidak ada standar komponen item barang sembako;
- Bahwa yang menjadi acuan adalah indeks per paket;
- Bahwa tidak ada survey harga terlebih dahulu;
- Bahwa nilai sembako Saksi tahu sebesar 270 ribu/paket didalamnya sudah termasuk keuntungan yang diharapkan dan pajak (Pph dan PPN);
- Bahwa subjek pajaknya dibebankan pada para vendor;
- Bahwa ada SSP Pajak;
- Bahwa para vendor membiayai terlebih dahulu belanja sembako, setelah selesai pekerjaan baru dibayar;

Halaman 319 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen pencairan ada Surat Perintah Membayar (SPM) yang tandatangan adalah PP SPM;
- Bahwa ada Bendahara pengeluaran;
- Bahwa tidak ada tanda tangan terdakwa dalam kualitas sebagai Pengguna Anggaran terkait pengadaan bansos sembako covid-19;
- Bahwa yang menandatangani adalah Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa ada peneliti SPM;
- Bahwa seluruh anggaran 6,8 T semua sudah dicairkan, untuk tahu dari realisasi anggaran, tahunnya dari aplikasi monitoring SP2D;
- Bahwa yang menerbitkan SP2D adalah KPPN;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh MOH O ROYANI di tahap 3 terkait dengan kuota PT Anomali Lumbung Artha yang Saksi kurangi untuk diberikan pada Bina Lingkungan lalu ADI WAHYONO dimarahi oleh MOH. O ROYANI dan diminta untuk mengembalikan kuota HERMAN HERRY di tahap 5, Saksi patuhi perintah MOH. O ROYANI tersebut;
- Bahwa di tahap 7, HERMAN HERRY untuk wilayah DKI koordinatonya adalah BUDI PAMUNGKAS, Bodetabek koordinatonya IVO WONGKAREN/STEFANO, bahwa benar mereka yang menentukan perusahaan berikut kuotanya;
- Bahwa aama-nama perusahaan yang dipakai oleh BUDI PAMUNGKAS, IVO WONGKAREN, STEFANO sebagaimana yang Saksi terangkan dalam BAP nomor 57 adalah :
 - a. PT Anomali Lumbung Artha,
 - b. PT Junatama Foodia Kreasindo,
 - c. PT Mesail Cahaya Berkat,
 - d. PT Integra Padma Mandiri,
 - e. PT Cipta Mitra Artha,
 - f. PT Famindo Meta Komunika,
 - g. PT Tara Optima Primagro,Bahwa benar terserah mereka mau menunjuk yang mana namun perusahaan-perusahaan tersebut;
- Bahwa terkait dengan kuota yang dikoordinir oleh AGUSTRI YOGASMARA dan IMAN IKRAM terdiri dari :
 - a. PT Andalan Gemilang Makmur
 - b. PT Pertani
 - c. PT Indoguardika Vendos Abadi
 - d. PT Mandala Hamonangan Sude

Halaman 320 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. PT Bumi Pangan Digdaya

Bahwa benar terserah mereka mau menunjuk yang mana namun diantara perusahaan-perusahaan tersebut;

- Bahwa terkait pemeriksaan oleh BPK di tahap 7-12, Saksi tidak tahu sudah ada hasilnya atau belum;
- Bahwa terkait pengembalian uang sebesar 600 juta oleh ADI KARYONO pada saat Saksi akan berangkat ke Lampung, setahu Saksi bahwa ADI KARYONO merasa tidak nyaman menerima uang dari Saksi, sumber uang 600 juta dari fee operasional, setelah Saksi terima lalu Saksi kembalikan ke post penerimaan fee operasional;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di depan persidangan perkara ini yaitu:

No.BB	Uraian Barang Bukti
1	1 (satu) lembar printout dengan judul REKAPITULASI BANSOSPRES TAHAP I DKI JAKARTA
2	1 (satu) lembar printout dengan judul REKAPITULASI BANSOSPRES TAHAP I DKI JAKARTA
3	1 (satu) lembar printout dengan judul REKAPITULASI BANSOSPRES TAHAP I BODETABEK
4	1 (satu) lembar printout dengan judul REKAPITULASI BANSOSPRES TAHAP 2 DKI dan BODETABEK BULOG
5	1 (satu) lembar printout dengan judul REKAPITULASI BANSOSPRES TAHAP 3 DKI JAKARTA
6	1 (satu) lembar printout dengan judul REKAPITULASI BANSOSPRES TAHAP 3 BODETABEK
7	1 (satu) lembar printout dengan judul REKAPITULASI TAHAP 4 DKI dan BODETABEK BULOG
8	1 (satu) lembar printout KONTAK PERSON TAHAP I BODETABEK DAN JASA PENGIRIMAN
9	1 (satu) lembar printout CHECKLIST TAHAP I DKI JAKARTA YANG SUDAH TERBAYARKAN
10	1 (satu) lembar printout KONTAK PERSON TAHAP 3 DKI JAKARTA DAN JASA PENGIRIMAN
11	1 (satu) lembar printout KONTAK PENYEDIA TAHAP 3 BODETABEK DAN JASA PENGIRIMAN
13	1 (satu) lembar printout KONTAK PENYEDIA TAHAP KOMUNITAS DKI JAKARTA DAN JASA PENGIRIMAN
14	1 (satu) lembar printout KONTAK PENYEDIA TAHAP 5 DKI JAKARTA DAN JASA PENGIRIMAN
16	3 (tiga) lembar printout CHECKLIST PENCAIRAN DKI JAKARTA
17	1 (satu) lembar printout CHECKLIST PENCAIRAN BODETABEK
20	1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:ORPEG.14B-X-17/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang didalamnya memuat pengangkatan MATHEUS JOKO SANTOSO, A.KS, MPS.Sp sebagai Kepala Sub Direktorat Penanganan Korban Bencana Sosial dan Politik pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI (Es.III.a).
22	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Sosial Republik



	Indonesia Nomor 64/HUK/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 165/HUK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2020.
23	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor : 180/3.2/KU.03.03/04/2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020.
24	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor : 521/3.2/KU.03.03/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020.
31	1 (satu) map warna hijau berisi : 1) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Semua Penyedia Barang Dan Jasa; 2) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Penyedia Sembako; 3) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Penyedia Pengiriman; 4) 1 (satu) lembar dokumen Daftar Penyedia Goodie Bag.
45	1 (satu) bundel copy Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 Kementerian Sosial RI dengan pelaksana PT RAJAWALI PARAMA INDONESIA (16.914 Paket) Jabodetabek (Komunitas)
65	1 (satu) bundel copy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. 1600/BS.01.03/Dit.PSKBS/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 berserta lampiran kepada Direktur PT Rajawali Parama Indonesia.
66	1 (satu) bundel printout Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. 1548/BS.01.03/Dit.PSKBS/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 berserta lampiran kepada Dierktur PT Rajawali Parama Indonesia.
84	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada Direktur PT Rajawali Parama Indonesia Nomor 2104/BS.01.03/Dit.PSKBS/11/2020 tanggal 9 November 2020.
85	1 (satu) bundel Surat Pesanan Nomor: 2105/BS.01.03/DIT.PSKBS/11/2020 tanggal 9 November 2020.
90	2 (dua) lembar Kwitansi dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada penerima PT Rajawali Parama Indonesia untuk pembayaran bantuan sosuak sembako komunitas Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka penanganan Covid-19 untuk 16.914 paket beserta 6 lembar lampirannya.
128	1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 Unit Kerja: Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dengan Alokasi: Rp.6.964.686.701.000 yang dimana pada salah satu halaman belakangnya terdapat catatan tulisan tangan, beserta lampirannya.
130	1 (satu) bundel printout tabel dengan judul kolom "Uraian Keluar", "Jumlah", yang pada baris pertama tertulis "Setor 1 mas eko jumlah 1.650.000.000", beserta lampirannya
147	2 (dua) bundel fotocopy dokumen untuk Tahap 9 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penagihan PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Legalitas PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran.
148	2 (dua) bundel fotocopy dokumen untuk Tahap 10 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penagihan PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Legalitas PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita



	Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran.
149	2 (dua) bundel fotocopy dokumen untuk Tahap 11 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penagihan PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Legalitas PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran.
150	2 (dua) bundel fotocopy dokumen untuk Tahap 12 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penagihan PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Legalitas PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran.
159	1 (satu) buah asli Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 20227219.C, nomor registrasi B 207 DSW atas nama Daning Saraswati merk Toyota tipe Corolla Cross tahun pembuatan 2020 nomor rangka MR2KZAAG8L0004553 nomor mesin 2ZRY652515.
160	1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor Q-00853742 atas nama Daning Saraswati, nomor registrasi B 2106 XX merk Toyota tipe Vios nomor rangka MHFB23F36L2110666 nomor mesin 2ZRY652515.
161	1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor Q-02753380 atas nama Daning Saraswati, nomor registrasi B 207 DSW merk Toyota tipe Corolla Cross tahun pembuatan 2020 nomor rangka MR2KZAAG8L0004553 nomor mesin 2ZRY652515.
200	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 1.
214	1 (satu) buah mobil Toyota Vios warna silver No. Polisi B 2016 XX beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil tersebut dan kelengkapan mobil tersebut.
215	1 (satu) unit mobil Toyota tipe Corolla Cross warna merah metalik tahun pembuatan 2020 nomor polisi B 207 DSW nomor rangka MR2KZAAG8L0004553 nomor mesin 2ZRY652515 beserta 1 (satu) kunci mobil.
216	Uang tunai sejumlah Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14.500 (empat belas ribu lima ratus) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hitam dengan Tag "Hush Puppies"
217	Uang tunai dengan jumlah Rp.1.489.700.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hitam, dengan rincian : a. Uang tunai sejumlah Rp289.800.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.898 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar. b. Uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar yang tersimpan dalam amplop warna coklat c. Uang tunai sejumlah Rp1.099.900.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang tersimpan dalam kantong kertas warna putih dengan tulisan Bank Mandiri.



218	Uang tunai sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 25 inch warna dark grey.
219	Uang tunai sejumlah Rp658.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6.580 (enam ribu lima ratus delapan puluh) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan President ukuran 20 inch warna biru.
220	Uang tunai yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan President ukuran 18 inch warna merah, dengan rincian : a. Uang tunai sejumlah USD 9.585 (Sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima dollar amerika) di dalam amplop berwarna coklat dengan rincian: i. 1 (satu) lembar pecahan USD 5 (lima dollar amerika). ii. 1 (satu) lembar pecahan USD 10 (sepuluh dollar amerika) iii. 1 (satu) lembar pecahan USD 20 (dua puluh dollar amerika) iv. 1 (satu) lembar pecahan USD 50 (lima puluh dollar amerika) v. 95 (Sembilan puluh lima) lembar pecahan USD 100 (seratus dollar amerika) b. Uang tunai sejumlah USD 21.000 (dua puluh satu ribu dollar amerika) dengan pecahan USD 100 (seratus dollar amerika) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar. c. Uang tunai sejumlah Rp168.900.000,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.689 (seribu enam ratus delapan puluh sembilan) lembar. d. Uang tunai di dalam amplop berwarna coklat dengan rincian: i. 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan SGD 1.000,00 (seribu dollar Singapura) dengan total SGD 23.000,00 (dua puluh tiga ribu dollar Singapura) ii. 3 (tiga) lembar pecahan USD 100 (seratus dollar Amerika) dengan total USD 300,00 (tiga ratus dollar Amerika)
221	Uang tunai sejumlah Rp1.159.700.000,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.596 (sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4.002 (empat ribu dua) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hijau.
222	Uang tunai sejumlah Rp. Rp2.360.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 25 inch warna merah, dengan rincian : a. Uang tunai sejumlah Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar. b. Amplop warna cokelat dengan tulisan Bank BRI Cabang Jakarta Kramat sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar
223	Uang tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat.
224	Uang tunai sejumlah USD 140.200 (seratus empat puluh ribu dua ratus dollar amerika) dengan pecahan USD 100 (seratus dollar amerika) sebanyak 1.402 (seribu empat ratus dua) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah pouch biru bertuliskan MJS.
225	Uang tunai sejumlah Rp.486.050.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam dengan tulisan Think Pad, dengan rincian : a. Uang tunai sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) lembar.</p> <p>b. Uang tunai di dalam kantong kertas dengan tulisa Casio warna hitam dengan rincian:</p> <p>i. Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) lembar dengan total Rp97.900.000,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)</p> <p>ii. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan total Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>c. Uang tunai di dalam kantong kertas dengan tulisan Bank BRI Cabang Jakarta Kramat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.</p>
244	1 (satu) bundel dokumen berjudul "NOTISI HASIL AUDIT TUJUAN TERTENTU ATAS BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19 PADA DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2020".
247	1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor: 05/3/BS.01.02/7/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi, tanggal 8 Juli 2020.
302	1 (satu) bundel dokumen perjanjian pembiayaan Multiguna CIMB Niaga Finance No.402200149801 tanggal 31 Oktober 2020 atas mobil Honda All New CR-V 1.5 IVTEC TURBO PRESTIGE CVT.
303	1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Wuling Almaz D1757 AIG seharga Rp 233.500.000 tanggal 31 Oktober 2020.
484	1 (satu) lembar Tindakan Slip Bukti Setoran Tunai BNI, tanggal 23/03/2021, dari Penyetor Rommel Simamora, sejumlah Rp.176.478.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan No.Rek: 8844202001510038.
500	Uang sejumlah Rp.176.478.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) didalam Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan No.Rek: 8844202001510038, dari Penyetor Rommel Simamora tanggal 23/03/2021.

keerangan Saksi di atas, terdakwa menyampaikan tanggapan dan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa membantah penentuan vendor secara berjenjang ke atas sampai ke Terdakwa, bahwa terdakwa hanya meminta laporan dan memonitor di rapat-rapat dan grup WA bansos, untuk adminitrasi Terdakwa tidak pernah ikut;
- Terdakwa tidak pernah menerima apapun dari PT Tigapilar Agro Utama;
- Terkait penyerahan uang kepada Terdakwa yakni 1,7 M, 1,5 M di bulan Mei 2020, Juni 2020 dan lainnya bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang-uang tersebut dari siapapun;

Halaman 325 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Percakapan antara Saksi dengan HARRY VAN SIDABUKKE bahwa HARRY VAN SIDABUKKE membawa-bawa nama terdakwa bahwa HARRY VAN SIDABUKKE membantah keterangan membawa-bawa nama terdakwa;
- Tim panel yang Saksi terangkan untuk menentukan vendor tidak pernah ada;
- Terkait pertemuan antara Saksi dengan ADI WAHYONO di ruangan kerja terdakwa di lantai 2, bahwa seingat terdakwa, ADI WAHYONO sendiri yang menghadap Terdakwa lalu membawa Saksi dan di dalam ruangan, Terdakwa didampingi KUKUH ARY WIBOWO, biasanya eselon 2 atau eselon 3 didampingi Tim Teknis dan tidak pernah membicarakan pengumpulan fee, dan mereka tidak dipanggil namun mereka menyampaikan laporan progress tanpa pembicaraan komitmen atau target fee;
(Atas semua keberatan/tanggapan Terdakwa tersebut di atas, Saksi tetap pada keterangannya).
- Terkait KUKUH ARY WIBOWO, RESTU dan ANGGA selaku Tim Teknis menteri per bidang bukan untuk tujuan tertentu, mereka dapat honor dan dibebankan di unit kerja eselon 1;
(Atas tanggapan/keberatan Terdakwa di atas, Saksi setuju dengan tanggapan terdakwa).

25. ROCKY JOSEPH PESIK

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi adalah Direktur PT. ANDALAN PESIK INTERNASIONAL; sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dan bergerak di bidang perdagangan kopi, beras, daging dan turunannya serta susu dan turunannya.
- Bahwa Saksi pernah mengikuti bansos Sembako di Kemensos tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PPK pengadaan bansos tersebut adalah MATHEUS JOKO SANTOSO;

Halaman 326 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerjakan proyek Bansos untuk Tahap 1 Bodetabek, Tahap 1 DKI dan Tahap 3.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengadaan Bansos Sembako di Kemensos dari BILI yang memberitahukan ada pekerjaan Bansos yang debrief pekerjaannya adalah pengadaan tas dan pengantaran. selanjutnya BILI menyampaikan bahwa BILI tidak meminta apa-apa, tetapi BILI menyampaikan kepada Saksi untuk membeli tas ke temannya BILI. Kemudian Saksi diberitahukan agar ke kantor Kemensos untuk membuat surat penawaran dan bertemu MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa setelah mendapatkan surat pesanan Tahap 1, ketika Saksi di gudang, Saksi mendapat WA dari BILI untuk pergi ke Restaurant Padang di Jalan Pemuda jam 7 malam untuk menemui temannya BILI.
- Bahwa saat itu Saksi juga baru kenal dengan BILI. Sebelumnya Saksi diperkenalkan oleh teman sekolah Saksi kepada BILI karena Saksi minat untuk mengikuti proyek Bansos.
- Bahwa BILI ingin memperkenalkan temannya kepada Saksi terkait dengan goodybag.
- Bahwa Saksi menerima SPPBJ dalam pengadaan Tahap 1 dari MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa pada saat Saksi diminta bertemu dengan teman BILI di Restaurant Padang, Saksi bertemu dengan orang yang memperkenalkan diri sebagai AGUSTRI YOGASMARA dan IRMAN IKRAM dan ada seorang lagi namanya MUALANA, saat itu mereka berbicara karena Saksi tidak beli tas dari mereka, Saksi dimintakan fee untuk mereka karena mereka sebagai pemberi informasi dan komitmen Saksi dengan BILI untuk beli goodie bag dari temannya apabila Saksi ditunjuk sebagai penyedia Bansos.
- Bahwa Saksi tidak bisa membeli goodie bag dari mereka karena ada arahan dari Kemensos untuk membeli Godie bag dari PT. Sritex
- Bahwa sepengetahuan Saksi, MUHAMMAD IRMAN IKRAM mempunyai PT. Perca dibidang tekstil untu membuat tas.
- Bahwa sepengetahuan Saksi AGUSTRI YOGASMARA bekerja di Bank Muamalat.
- Bahwa antara Saksi dengan mereka tawar menawar fee sehingga tercapai memberikan fee sebesar 40 persen dari keuntungan Saksi. Selanjutnya Saksi memberikan fee ke MUHAMAD IRMAN IKRAM di kantornya PT.Perca dan AGUSTRI YOGASMARA di parkir Bank Muamalat Jalan Satrio dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 670.000.000,00;

Halaman 327 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUHAMAD IRMAN IKRAM dan AGUSTRI YOGASMARA meminta tambahan sebesar 5 persen dari nilai proyek untuk pak Menteri, tetapi Saksi tidak memberikan permintaan tersebut karena Saksi tidak berani.
- Bahwa Saksi berani memberikan fee kepada AGUSTRI YOGASMARA dan MUHAMAD IRMAN IKRAM karena Saksi seharusnya membeli tas dari mereka dan tidak ada kaitannya dengan pejabat Kemensos.
- Bahwa Saksi pernah memberikan fee MATHEUS JOKO SANTOSO bukan karena diminta, tetapi sebagai rasa terima kasih sebesar Rp50.000.000,00 untuk setiap tahap sehingga jumlah yang diberikan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO melalui staffnya MATHEUS JOKO SANTOSO yaitu YOKI di parkirannya sebesar Rp150.000.000,00;
- Bahwa Saksi diminta tambahan fee 5 persen oleh AGUSTRI YOGASMARA dan MUHAMAD IRMAN IKRAM berulang kali sampai ke Tahap 3, tetapi Saksi menolak permintaan fee tersebut dengan berbagai alasan;
- Bahwa Saksi mau tahap berikutnya, tetapi pesanan tidak diambil oleh transporter tidak sesuai dengan surat pesanan. Contohnya SPPBJ pertama sebanyak 50.000 namun tidak diambil semuanya oleh PT. Pos Indonesia selaku Transporter dengan alasan sudah habis data KPM-nya.
- Bahwa demikian juga terjadi pada Tahap Bodetabek dan Tahap 3 di mana ada 35.000 paket yang tidak diambil, kemudian Saksi mencoba minta tolong kepada MATHEUS JOKO SANTOSO lalu MATHEUS JOKO SANTOSO bilang sulit kemudian minta tolong AGUSTRI YOGASMARA dan MUHAMAD IRMAN IKRAM tetapi tidak bisa, kemudian Saksi sempat minta tolong ke Menteri Sosial melalui DINO APROLIANTO tetapi juga tidak berhasil;
- Bahwa Saksi meralat keterangannya sebagaimana dalam BAP Saksi terkait dengan pemberian kepada MATHEUS JOKO SANTOSO sebesar Rp100.000.000,00, tetapi sebenarnya adalah Rp150.000.000,00 sebagaimana keterangan Saksi sampaikan dalam persidangan.
- Bahwa pemberian uang tersebut adalah sebagai rasa terima kasih tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada ADI WAHYONO;
- Bahwa pengembalian uang sebesar Rp670.000.000,00 dari AGUSTRI YOGASMARA kepada Saksi, AGUSTRI YOGASMARA tidak menyebutkan alasannya dan Saksi juga tidak menanyakan mengapa AGUSTRI YOGASMARA mengembalikan

Halaman 328 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AGUSTRI YOGASMARA mengembalikan Rp.670.000.000, karena Saksi menolak permintaan tambahan 5 persen dari AGUSTRI YOGASMARA dan MUHAMAD IRMAN IKRAM;
- Bahwa setelah pengembalian tersebut, Saksi tidak mendapatkan proyek Bansos lagi;
- Bahwa pada saat Saksi dipertemukan dengan KUKUH ARY WIBOWO, Saksi mengenalnya sebagai staf ahli Menteri. Kemudian KUKUH ARY WIBOWO menyampaikan bahwa AGUSTRI YOGASMARA akan mengerjakan DKI 3;
- Bahwa Saksi atas rekomendasi AGUSTRI YOGASMARA dan MUHAMAD IRMAN IKRAM menjual kelebihan kepada RAJ INDRA SINGH.
- Bahwa sebelum Saksi menyerahkan uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO, tidak ada permintaan untuk membayar fee pengadaan;
- Bahwa Saksi tidak merasa mendapatkan bantuan dari terdakwa untuk mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, MATHEUS JOKO SANTOSO tidak menjelaskan uang tersebut untuk operasional terdakwa selaku Menteri;
- Bahwa peruntukaan uang tersebut, MATHEUS JOKO SANTOSO menjelaskan uang tersebut untuk para staf;
- Bahwa AGUSTRI YOGASMARA tidak menjelaskan Rp.670.000.000 untuk kepentingan terdakwa selaku Menteri Sosial;
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh Saksi kisaran 12 s/d 13 persen;
- Bahwa Saksi mengambil barang dari Indotek karena Indotek jualannya komplit.
- Bahwa Saksi kena kelebihan pembayaran oleh BPKP dan dituduh melakukan subkontrak
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.675.000.000 ke AGUSTRI YOGASMARA dalam bentuk cash sesuai permintaan AGUSTRI YOGASMARA;
- Bahwa pemberian tersebut merupakan kompensasi karena Saksi tidak membeli tas dari AGUSTRI YOGASMARA dan MUHAMAD IRMAN IKRAM;
- Bahwa Saksi bertemu dengan AGUSTRI YOGASMARA sesuai arahan dari BILL;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya harus membeli tas dari AGUSTRI YOGASMARA dan MUHAMAD IRMAN IKRAM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, MATHEUS JOKO SANTOSO mengetahui AGUSTRI YOGASMARA;
- Bahwa Saksi bersama AGUSTRI YOGASMARA pernah bertemu dengan KUKUH ARY WIBOWO dan inisiatif pertemuan tersebut dari AGUSTRI

Halaman 329 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGASMARA . Pada pertemuan tersebut, AGUSTRI YOGASMARA menyampaikan kepada KUKUH ARY WIBOWO bahwa Saksi yang akan mengerjakan Tahap DKI 3. Pertemuan tersebut terjadi setelah Saksi mengerjakan 2 tahap dan akan masuk ke Tahap DKI 3;

- Bahwa AGUSTRI YOGASMARA pernah menanyakan kesanggupan Saksi untuk mengerjakan 70.000 paket dan Saksi menyanggapi kemudian Saksi ;mendapatkan kuota sesuai yang ditanyakan oleh AGUSTRI YOGASMARA;
- Bahwa tambahan permintaan sebesar 5 persen disampaikan untuk Menteri Sosial;
- Bahwa perusahaan Saksi tidak mempunyai pengalaman sejenis, tetapi perusahaan Saksi bergerak di bidang logistic;
- Bahwa pada saat Saksi diperkenalkan oleh AGUSTRI YOGASMARA dengan KUKUH ARY WIBOWO, Saksi mengetahui bahwa KUKUH ARY WIBOWO adalah staf ahli Menteri;
- Bahwa Saksi menganggap AGUSTRI YOGASMARA sebagai pemilik kuota karena pada saat perkenalan dengan KUKUH ARY WIBOWO, AGUSTRI YOGASMARA menyampaikan kepada KUKUH ARY WIBOWO bahwa Saksi yang mengerjakan Tahap DKI 3.
- Bahwa Saksi mendapatkan rekomendasi dari AGUSTRI YOGASMARA dan MUHAMAD IRMAN IKRAM untuk menjual sisa paket sebanyak 30.000 paket secara gelondongan kepada PT. Global Trijaya.
- Bahwa Saksi pernah bergabung dengan group WA yang berisi penyedia vendor, tetapi seingat Saksi, dalam WA Group tersebut sempat membahas keberatan vendor terkait dengan pengembalian uang berdasarkan temuan BPKP. Dalam WA Group tersebut, Saksi menggunakan nama ROCKY.
- Bahwa Saksi tidak mengingat apakah barang bukti screenshot WA Group yang dipertunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, terdakwa tidak memberikan tanggapan atau pun keberatan.

26. RAJ INDRA SINGH

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi

Halaman 330 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;

- Bahwa Saksi adalah Direktur PT. Global Trijaya;
- Bahwa Saksi mengikuti pengadaan bansos Sembako di Kemensos di tahap 7;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 kepada MATHEUS JOKO SANTOSO di kantor sebagai uang untuk operasional.
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 karena sebelumnya MATHEUS JOKO SANTOSO pernah menyampaikan kepada Saksi agar Saksi memperhatikan staff MATHEUS JOKO SANTOSO dan MATHEUS JOKO SANTOSO tidak menyebutkan uang tersebut untuk terdakwa.
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi kepada MATHEUS JOKO SANTOSO tersebut berasal dari uang pribadi Saksi karena pembayaran Tahap 7 belum cair.
- Bahwa dalam kaitan pekerjaan Bansos, selain Saksi Saksi menyerahkan uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO, Saksi juga ada menyerahkan uang kepada teman Saksi VINJAY.
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 325.000.000 karena VINJAY yang memberikan informasi proyek bansos tersebut.
- Bahwa awalnya Saksi mengikuti pengadaan bansos sembako dari Tahap 1 sampai dengan Tahap 6 tapi Saksi tidak dapat, kemudian Saksi mendapat informasi dari VIJAY bahwa bansos sembako Kemensos dimulai lagi pada Tahap 7;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi proyek Bansos Sembako dimulai lagi, Saksi memasukkan penawaran
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP nomor 7 yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan :
 - Untuk pekerjaan BANSOS COVID-19 ini, saya mendapatkan pekerjaan dari kawan saya yaitu VIJAYA FITRIYASA Alias VINJAY, saat itu ybs menawarkan kepada saya bahwa ada pekerjaan BANSOS di Kemensos RI, apakah saya bersedia mengerjakan, kemudian saya jawab bahwa saya bersedia mengerjakan. Beberapa saat kemudian, VINJAY menghubungi saya lagi kemudian ybs menyampaikan bahwa saya diminta untuk menemui MATHEUS JOKO SANTOSO sekaligus diminta membawa company profile, setelah pertemuan dengan JOKO SANTOSO, beberapa saat kemudian saya mendapatkan SPPBJ dan Surat Pesanan dari Ybs, yaitu pada tahap 7 sebesar 100.000 paket.
 - Pada tahap 8, saya sempat kembali mendapatkan SPPBJ dan Surat Pesanan, namun saat itu SPPBJ dan Surat Pesanan ditarik kembali oleh Kemensos, sehingga saya tidak mengerjakan lagi.

Halaman 331 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi memasukkan penawaran terlebih dahulu, baru kemudian Saksi dipanggil oleh MATHEUS JOKO SANTOSO melalui staffnya.
- Bahwa Saksi dihubungi oleh ROCKY JOSEPH PESIK bahwa ada sembako yang sudah siap, sehingga Saksi membeli dari ROCKY JOSEPH PESIK;
- Bahwa setelah mendapatkan SPK, Saksi dihubungi oleh AGUSTRI YOGASMARA dan MUHAMAD IRMAN IKRAM. Selanjutnya Saksi dihubungi ROCKY JOSEPH PESIK;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO, Saksi tidak diberitahukan oleh MATHEUS JOKO SANTOSO terkait uang tersebut untuk kepentingan operasional terdakwa selaku Menteri Sosial;
- Bahwa keuntungan yang diterima Saksi adalah kurang lebih sebesar 13 persen;
- Bahwa perusahaan Saksi mempunyai pengalaman pengadaan sembako di Agro Jabar dan perusahaan Saksi bergerak di bidang sembako;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 kali pekerjaan dan Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi tidak mendapatkan lagi pekerjaan pengadaan bansos sembako;
- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, terdakwa tidak memberikan tanggapan atau pun keberatan.

27. MOCHAMAD IQBAL

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi adalah Direktur PT. TOTAL ABADI SOLUSINDO;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pertama kali kepada ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOS sebesar Rp.400.000.000.00 di Kantor Kemensos.
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut, karena Saksi dimintakan oleh ADI WAHYONO untuk berkontribusi kegiatan Kemensos namun tidak menyebutkan angka lalu Saksi memberikan Rp.400.000.000,00;

Halaman 332 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menentukan jumlah sebesar Rp.400.000.000,00 karena dana pribadi Saksi hanya sebesar Rp.400.000.000.00;
- Bahwa pada saat ADI WAHYONO meminta kontribusi dari terdakwa, ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO tidak mengatakan bahwa kontribusi adalah petunjuk atau arahan dari terdakwa selaku Menteri Sosial;
- Bahwa Saksi diminta kontribusi baru Saksi menyerahkan uang dalam bentuk rupiah sejumlah Rp.400.000.000,00;
- Bahwa tidak ada ucapan yang menyatakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa selaku Menteri Sosial, namun Saksi menyerahkan karena Saksi diminta oleh ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOS untuk berkontribusi dalam kegiatan di Kemensos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui breakdown uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ajudan Menteri Sosial dan seketaris pribadi terdakwa yaitu SELVY NURBAETY, Saksi hanya mengetahui MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar 12 s/d 14 persen;
- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan melalui JOHAN, karena MATHEUS JOKO SANTOSO menghubungi JOHAN;.
- Bahwa JOHAN yang menawarkan proyek di Kemensos kepada Saksi;
- Bahwa yang dimaksud diurus dengan JOHAN adalah karena JOHAN sudah bekerjasama lam dengan Kemensos;
- Bahwa perusahaan Saksi mempunyai pengalaman subkon pengadaan makanan tetapi bukan sembako. Pengalaman subkon tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut dimasukkan ke dalam penawaran;
- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, terdakwa tidak memberikan tanggapan atau pun keberatan.

28. GO ERWIN

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi adalah Direktur PT. Era Nusa Prestasi;

Halaman 333 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengadaan Bansos Sembako di Kemensos ini, Saksi juga mewakili CV Nurani Cemerlang;
- Bahwa sebelum Saksi mendapatkan proyek Bansos Sembako, Saksi menjadi mitra kerja di Kemensos sejak tahun 2018 pada bidang sipil dan kontraktor seperti renovasi ruangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan ADI WAHYONO sebagai Kepala Biro Umum dan yang bersangkutan juga sebagai Plt. Direktur PSKSBS;
- Bahwa Saksi mendapatkan arahan dari ADI WAHYONO untuk mengikuti bansos sembako karena saat itu anggaran renovasi sudah dialihkan. Namun saat itu Saksi tidak langsung mengikuti karena modal Saksi terbatas, dan pada Tahap 3 Saksi mengikuti pengadaan bansos tersebut setelah Saksi didukung keuangannya oleh keluarga besar;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan uang fee operasional kepada ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO terkait dengan pengadaan Bansos Sembako;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP nomor 7 sebagaimana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan :
Saya tidak pernah memberikan uang fee atas paket pekerjaan Bansos yang dikerjakan oleh PT. Era Nusa Prestasi dan/atau CV. Nurani Cemerlang kepada sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO dan/atau Sdr. ADI WAHYONO baik secara langsung atau melalui perantara. Bahwa saya siap menanggung konsekuensi hukum apabila di kemudian hari keterangan saya ini dibuktikan tidak benar adanya. Saya hanya pernah memberikan uang kepada petugas administrasi dan tim pengadaan sebanyak 3-4 orang masing-masing sekitar Rp500 ribu s.d Rp 1 juta.
- Bahwa yang dimaksud dengan “tim pengadaan” sebagaimana keterangan BAP No. 8 adalah timnya MATHEUS JOKO SANTOSO yang berada di Lantai 3. Pemberian tersebut tidak diminta, dan diberikan oleh Saksi pada setiap penagihan diberikan Rp.3.000.000,00 sebanyak 9 Tahap sehingga jumlahnya Rp.27.000.000,00;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ingat lagi oleh Saksi sekira dalam Tahun 2020, Saksi pernah dimintakan tolong oleh ADI WAHYONO untuk menemui MATHEUS JOKO SANTOSO di tempat parkir dan sesampainya di tempat parkir, Saksi bertemu dengan MATHEUS JOKO SANTOSO lalu Saksi menerima 2 tas dari MATHEUS JOKO SANTOSO dan MATHEUS JOKO SANTOSO memberitahukan bahwa isi 2 tas tersebut adalah

Halaman 334 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang selanjutnya Saksi menyerahkan 2 tas tersebut kepada ADI WAHYONO di ruangnya.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diterima dari MATEHUS JOKO SANTOSO kemudian diserahkan kepada ADI WAHYONO
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan 2 (dua) tas kepada ADI WAHYONO, Saksi kembali dimintakan tolong oleh ADI WAHYONO untuk menemui MATHEUS JOKO SANTOSO di apartemen dan mengambil uang sebanyak Rp150.000.000,00 dari MATHEUS JOKO SANTOSO untuk selanjutnya diserahkan kepada ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh ADI WAHYONO untuk menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 kepada pengacara HOTMA SITOMPUL dalam pecahan rupiah sebesar Rp2.500.000.000,00 dan 34,000 USD terkait masalah anak. Pada waktu itu ADI WAHYONO menyampaikan agar Saksi menemui MUHAMAD IHSAN yang merupakan orangnya HOTMA SITOMPUL. Kemudian Saksi menghubungi MUHAMAD IHSAN untuk bertemu di rumah Saksi. Sesampainya MUHAMAD IHSAN di rumah Saksi, Saksi awalnya memberikan Rp1.500.000.000 kepada MUHAMAD IHSAN sesuai arahan ADI WAHYONO dan tidak lama kemudian MUHAMAD IHSAN kembali lagi ke rumah Saksi untuk mengambil sisanya sebesar Rp1.500.000.000,00 sebagaimana arahan dari ADI WAHYONO;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada MUHAMAD IHSAN, Saksi melaporkan kepada ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi kenal dengan SELVY NURBAETI sebagai Sekretaris Menteri Sosial;
- Bahwa Saksi kenal dengan SELVY NURBAETI karena Saksi merenovasi ruangan SELVY NURBAETI;
- Bahwa ruangnya SELVI NURBAETI berseberangan dengan ruangan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melakukan transfer uang/setor uang ke rekeningnya SELVY NURBAETI atas perintah dari ADI WAHYONO sejumlah Rp.200.000.000,00 ke rekeningnya SELVY NURBAETI . Uang tersebut, dipinjam oleh ADI WAHYONO dan akan diganti pada keesokan harinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti nomor 401 yaitu rekening koran SELVY NURBAETI yang tercantum keterangan tranSaksi yaitu Saksi melakukan setoran uang sebesar Rp200.000.000,00 ke rekening SELVY NURBAETI karena ADI WAHYONO sedang di luar ada keperluan mendadak. Saksi mendapatkan nomor rekening SELVY NURBAETI dari ADI WAHYONO;.

Halaman 335 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan terkait tujuan penggunaan uang yang ditransfer tersebut;
- Bahwa keesokan harinya setelah Saksi mentransfer SELVY NURBAETI, ADI WAHYONO mengembalikan pinjaman uang sejumlah Rp200.000.000,00 kepada Saksi;
- Bahwa untuk pekerjaan renovasi, Saksi pernah melakukan transfer uang sebesar Rp30.000.000,00 ke rekening SELVI NURBAETY, karena SELVY NURBAETI yang akan melakukan pembelian barang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti nomor 395 yaitu rekening koran BCA An. SELVY NURBAETI yang tercantum keterangan tranSaksi yaitu Saksi melakukan setoran uang sebesar Rp30.128.000,00 ke rekening SELVY NURBAETI dengan keterangan Vaksin Go Erwin. Transfer uang tersebut juga atas sepengetahuan ADI WAHYONO selaku Kabiro Umum;
- Bahwa transfer tersebut tidak terkait dengan Vaksin;
- Bahwa pemberian Saksi kisaran Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 tersebut merupakan uang untuk administrasi dan fotocopy;
- Bahwa terkait uang sebesar Rp200.000.000,00 tidak disebutkan oleh ADI WAHYONO untuk kepentingan terdakwa selaku Menteri Sosial;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal uang yang diserahkan kepada pengacara HOTMA SITOMPUL. Saksi hanya mendapat arahan untuk menyerahkan uang tersebut kepada MUHAMAD IHSAN oleh ADI WAHYONO untuk urusan perkara anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal uang Rp3.000.000.000,00 yang diserahkan kepada HOTMA SITOMPUL melalui MUHAMAD IHSAN apakah berasal dari uang yang diambil oleh Saksi dari MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan uang yang diambil dari MATHEUS JOKO SANTOSO dan diserahkan kepada ADI WAHYONO sebesar Rp150.000.000,00;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya uang sejumlah Rp3.000.000.000,00, Rp.150.000.000 dan Rp. 200.000.000 dari SELVY NURBAETY;
- Bahwa dari keikutsertaan perusahaan Saksi dalam pengadaan Sembako, Saksi mendapatkan keuntungan sebesar 15 persen;
- Bahwa perusahaan Saksi kena audit BPKP berupa kemahalan harga, tetapi itemnya tidak dijelaskan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi CV. Nurani Cemerlang tidak menyerahkan uang sebagaimana tersebut dalam dakwaan yaitu sebesar Rp25.000.000,00 pada

Halaman 336 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pengadaan Tahap 3, dan Rp50.000.000,00 untuk Tahap Komunitas 1, dan kepada ADI WAHYONO sebesar Rp50.000.000,00;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT Era Nusa tidak pernah menyerahkan uang sebagaimana tersebut dalam dakwaan yaitu sebesar Rp50.000.000,00 untuk Tahap Komunitas 1, Rp32.000.000,00 untuk Tahap 5, dan Rp20.000.000,00 untuk Tahap 6, serta Rp30.000.000,00 untuk Tahap 8;
- Bahwa Saksi mau meminjamkan uang sebesar Rp200.000.000,00 untuk ditransfer kepada SELVY NURBAETY, karena Saksi percaya uang tersebut pasti akan dikembalikan;
- Bahwa Saksi meminjamkan uang tersebut setelah Saksi mendapatkan pekerjaan Bansos Sembako;
- Bahwa pengembalian dari ADI WAHYONO berupa uang cash dalam pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00;
- Bahwa pada saat pemeriksaan administrasi untuk pekerjaan yang sejenis, perusahaan Saksi yaitu CV. Nurani pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan sembako di Kementrian lain;
- Bahwa Saksi mengikuti bansos atas inisiatif dan arahan ADI WAHYONO;
- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, terdakwa tidak memberikan tanggapan atau pun keberatan.

29. AGUSTRI YOGASMARA

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Senior Assistance Vice President (SAVP) pada Bank Muamalat Indonesia sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa sekarang ini Saksi sudah tidak bekerja lagi di Bank Muamalat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya program Bansos Sembako Tahun 2020 setelah mendapat informasi dari MUHAMAD IMAN IKRAM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi MUHAMAD IMAN IKRAM adalah anggota HIPMI dan adik dari MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS;
- Bahwa Saksi kenal dengan MUHAMMAD IMAN IKRAM dari MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS;

Halaman 337 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS adalah anggota DPR RI dari PDI Perjuangan;
- Bahwa Saksi mengenal MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS karena diajak oleh AGUS untuk bermain biliar di rumah MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS. Pada saat hendak pulang, Saksi berkenalan dengan MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS;
- Bahwa Saksi berkenalan dengan MUHAMMAD IMAN IKRAM pada saat saat Saksi mengantar oleh-oleh ke rumah MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS. Saat itu MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS memperkenalkan IMAN IKRAM kepada Saksi.
- Bahwa MUHAMAD IMAN IKRAM memberitahukan kepada Saksi bahwa yang sedang ramai saat ini adalah Bansos. Kemudian Saksi menyampaikan dirinya minat dan meminta diajak oleh MUHAMAD IMAN IKRAM;
- Bahwa Saksi dan MUHAMAD IMAN IKRAM ke Kemensos dengan tujuan MUHAMAD IMAN IKRAM menawarkan goody bag dan Saksi mencari informasi terkait dengan pengadaan Bansos Sembako;
- Bahwa Saksi dan MUHAMAD IMAN IKRAM ke Kemensos dan menemui MATHEUS JOKO SANTOSO selaku PPK Bansos Sembako.
- Bahwa Saksi menemui MATHEUS JOKO SANTOSO berdasarkan informasi dari resepsionis;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan MATEHUS JOKO SANTOSO, Saksi bertanya bagaimana syarat-syaratnya seperti perijinan/legalitas, SIUP harus sesuai, kecukupan modal dan pengalaman;
- Bahwa Saksi mau menggunakan perusahaan sendiri tetapi terkendala modal sehingga perusahaan Saksi tidak ikut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memasukkan company profile perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan HARRY VAN SIDDABUKE sebagai anggota HIPMI dan perwakilan PT. Mandala Hamonangan Sude;
- Bahwa Saksi berkenalan dengan HARRY VAN SIDDABUKE di bulan Juni 2020 di Lobby Kemensos yang mana MUHAMMAD IMAN IKRAM bertemu dengan teman-teman dari HIPMI. Kemudian MUHAMAD IMAN IKRAM memperkenalkan dengan teman-teman dari HIPMI pengusaha Bansos, salah satunya adalah HARRY VAN SIDDABUKE. Kemudian Saksi bertukar nomor handphone dengan mereka dan Saksi menyampaikan ke mereka agar diajarin;
- Bahwa pada saat perkenalan dengan HARRY VAN SIDDABUKE tersebut, Saksi juga berkenalan dengan LUCKY VALIAN;

Halaman 338 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertukar nomor handphone, Saksi sering menghubungi mereka dan bertanya di mana tempat berkumpulnya. Kemudian Saksi diberitahu tempat berkumpulnya di kantor PT. Mandala Hamonangan Sude di daerah Cikini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kedudukan HARRY VAN SIDDABUKE di PT. Mandala Hamonangan Sude adalah sebagai perwakilan berdasarkan informasi dari HARRY VAN SIDDABUKE sendiri;
- Bahwa HARRY VAN SIDDABUKE pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa PT. Mandala Hamonangan Sude mengerjakan Bansos Sembako;
- Bahwa masih dalam bulan Juni 2020, Saksi pernah dimintakan oleh HARRY VAN SIDDABUKE untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan Bansos Sembako dengan menggunakan nama PT. Mandala Hamonangan Sude, dimana saat itu HARRY VAN SIDDABUKE berkata kepada Saksi: Bantu dong bang untuk lanjut bansos sembako masih sekira di bulan Juni kemudian Saksi bilang mau ngomong ke MATHEUS JOKO SANTOSO karena Saksi kenal dengan MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa pada bulan Maret 2020, Saksi menemui MATHEUS JOKO SANTOSO untuk mengantar proposal serta memberikan sampel barang untuk pengadaan handsanitizer, masker dan alat-alat Covid-19;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PPK Pengadaan hand sanitizer dan masker adalah MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa menindaklanjuti permintaan HARRY VAN SIDDABUKE, Saksi menemui MATHEUS JOKO SANTOSO. Kemudian Saksi menyampaikan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO: "Pak Joko, untuk Bansos yang ini, ijin pak mau ngajuin kawan-kawan HIPMI, HARRY dan kawan-kawan. Kemarin sudah pernah dapat dan katanya bagus, pekerjaannya bagus, selesai semuanya kalo memang bisa mohon dibantu pak"
- Bahwa setelah Saksi menyampaikan permohonan tersebut, MATHEUS JOKO SANTOSO berbicara kepada Saksi "Yach udah Mas, bilang ke HARRY suruh datang ke sini, langsung saja ajuin"
- Bahwa sepengetahuan Saksi HARRY VAN SIDDABUKE sudah kenal dengan MATHEUS JOKO SANTOSO, tetapi HARRY VAN SIDDABUKE meminta tolong Saksi, karena sebelumnya HARRY VAN SIDDABUKE pernah ditolak. Kemudian Saksi menyampaikan kepada HARRY VAN SIDDABUKE: "sudah coba aku kenal dengan MATHEUS JOKO SANTOSO dengan baik" sehingga inisiatifnya dari Saksi bukan HARRY VAN SIDDABUKE;

Halaman 339 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harapan Saksi agar HARRY VAN SIDDABUKE mendapat pekerjaan Bansos lagi adalah apabila HARRY VAN SIDDABUKE mendapat pekerjaan maka Saksi akan menyuplai barang-barangnya;
- Bahwa pekerjaan Saksi di Bank Muamalat juga berhubungan dengan distributor;
- Bahwa Saksi tidak memintakan fee kepada HARRY VAN SIDDABUKE untuk Saksi menghadap kepada MATHEUS JOKO SANTOSO kemudian mengupayakan HARRY VAN SIDDABUKE mendapatkan pekerjaan Bansos Sembako. Namun Saksi pernah didatangi HARRY VAN SIDDABUKE dan LUCKY VALIAN di kantornya lalu pada saat mau pulang, HARRY VAN SIDDABUKE menyampaikan kepada Saksi: "Mas, nanti kalo sudah selesai adalah ucapan terima kasih buat Mas YOGAS".
- Bahwa setelah HARRY VAN SIDDABUKE berjanji akan memberikan kepada Saksi, tetapi pada kenyataannya Saksi tidak pernah menerima uang dari HARRY VAN SIDDABUKE dan juga dari pihak lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan ROCKY JOSEPH PESIK;
- Bahwa Saksi diperkenalkan ROCKY JOSEPH PESIK oleh kawan Saksi sesama broker yaitu BILI. Kemudian Saksi memperkenalkan ROCKY JOSEPH PESIK kepada MATHEUS JOKO SANTOSO dengan berbicara : "Ijin Pak Joko ada yang mau ikut Bansos Sembako, ini saya kenalkan" selanjutnya antara ROCKY JOSEPH PESIK berkomunikasi langsung dengan MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari ROCKY JOSEPH PESIK, yang bersangkutan mendapatkan pekerjaan Bansos Sembako. sebelum Saksi dimintakan tolong oleh HARRY VAN SIDDABUKE;
- Bahwa Saksi ada meminta kepada ROCKY JOSEPH PESIK jika mendapatkan pekerjaan Bansos Sembako, maka syaratnya ROCKY JOSEPH PESIK membeli goodybag dari Saksi yang diproduksi oleh PT Perca milik MUHAMAD IMAN IKRAM;
- Bahwa setelah ROCKY JOSEPH PESIK mendapatkan pekerjaan Bansos Sembako, ada pertemuan antara Saksi dan MUHAMAD IMAN IKRAM dengan ROCKY JOSEPH PESIK bertempat di Rumah Makan Padang daerah Rawamangun. Dalam pertemuan tersebut, Saksi agak kesal dengan ROCKY JOSEPH PESIK, karena tidak jadi mengambil goodybag dari Saksi. Lalu Saksi berkata kepada ROCKY JOSEPH PESIK : "kamu kan udah dapat banyak, dan Saksi juga sudah produksi, nah ini gimana?" selanjutnya ROCKY JOSEPH

Halaman 340 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PESIK menjawab nanti akan memberikan kompensasi kepada Saksi dan juga akan memberikan keuntungan;

- Bahwa Saksi sudah membantu ROCKY JOSEPH PESIK bertemu dengan MATHEUS JOKO SANTOSO dan juga mendapatkan pekerjaan Bansos Sembako tetapi tidak mengambil goodybag dari Saksi karena harus mengambil goodybag dari Sritex;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari MATHEUS JOKO SANTOSO harga 1 paket adalah sebesar Rp300.000,00 yang mana terdapat alokasi goodybag sebesar Rp15.000,00, kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa goodybag bisa diambil dari luar.
- Bahwa Saksi menerima uang dari ROCKY JOSEPH PESIK di parkir Bank Muamalat yang merupakan kantor Saksi, tetapi saat itu ditolak oleh Saksi karena Saksi mendapatkan informasi dari BILI bahwa ROCKY JOSEPH PESIK sedang diperiksa oleh BPKP dan ada kerugian berapa miliar sehingga membuat Saksi takut untuk menerima;
- Bahwa Saksi tidak memintakan fee kepada ROCKY JOSEPH PESIK untuk pihak lain atau terdakwa selaku Menteri Sosial;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang dari HARRY VAN SIDDABUKE, tetapi Saksi menerima barang berupa 2 (dua) unit sepeda Brompton;
- Bahwa Saksi menerima 2 (dua) unit sepeda Brompton karena ditawarkan oleh HARRY VAN SIDDABUKE dan pada saat Saksi menerima sepeda tersebut, Saksi bertanya kepada HARRY VAN SIDDABUKE bagaimana membayarnya dijawab oleh HARRY VAN SIDDABUKE: "Udah Bang bawa aja, gampang". Sepengetahuan Saksi harga per unit sepeda Brompton adalah antara Rp45.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda Brompton hendak digunakan oleh Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa saat ini 2 (dua) unit sepeda Brompton sudah disita KPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang HARRY VAN SIDDABUKE untuk membeli 2 (dua) unit sepeda Brompton tersebut;
- Bahwa setelah Saksi membantu HARRY VAN SIDDABUKE dengan menghadap MATHEUS JOKO SANTOSO. HARRY VAN SIDDABUKE mendapatkan pekerjaan Bansos Sembako beberapa tahap;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan laporan dari HARRY VAN SIDDABUKE bahwa pakatnya turun dengan berkata : "Bang, aku udah belanja banyak, tapi turun bisa bantu gak bang ?" lalu Saksi bertanya : "Lah kenapa bisa turun ?" selanjutnya Saksi memberikan arahan agar HARRY VAN SIDDABUKE ke

Halaman 341 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATHEUS JOKO SANTOSO kemudian Saksi juga menelpon MATHEUS JOKO SANTOSO memberitahukan hal tersebut dan MATHEUS JOKO SANTOSO bilang kepada Saksi agar HARRY VAN SIDDABUKE menghadap sendiri ke MATHEUS JOKO SANTOSO;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ADIN JAELANI selaku Direktur PT. Indoguardika, tetapi Saksi mengetahui PT. Indoguardika bergerak di bidang supplier bahan makanan. Saksi kenal lewat pemiliknya yaitu ASMAR dan sepengetahuan Saksi PT Indoguardika juga penyedia Bansos Sembako.
- Bahwa Saksi tidak merekomendasikan PT. Indoguardika untuk mendapatkan pekerjaan Bansos Sembako.
- Bahwa Saksi menyuplai barang berupa susu ke Pak ASMAR pemilik PT. Indoguardika.
- Bahwa Saksi kenal dengan ADI WAHYONO selaku atasan dari MATHEUS JOKO SANTOSO di PSKBS yang menangani Bansos Sembako;
- Bahwa perusahaan Saksi yang awalnya mau diikuti Saksi untuk Bansos Sembako adalah PT. Sintessa (Sinar Teknologi Nusantara) yang bergerak di bidang IT;
- Bahwa PT. Sintessa adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti PT. Sintessa karena pemilik saham lainnya tidak setuju karena susah cari modalnya;
- Bahwa Saksi meyakini dapat membantu HARRY VAN SIDDABUKE untuk mendapatkan pekerjaan Bansos Sembako karena kesulitan modal HARRY VAN SIDDABUKE sudah teratasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi HARRY VAN SIDDABUKE kesulitan pertama mengikuti Bansos Sembako karena kesulitan modal;
- Bahwa Saksi merekomendasikan bantu jual paket ROCKY JOSEPH PESIK yang tidak jadi diambil kepada ke pihak lain, karena Saksi berharap untuk mendapatkan fee dari ROCKY JOSEPH PESIK, tetapi kenyataannya Saksi tidak mendapatkan fee dari ROCKY JOSEPH PESIK;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dengan RAJ INDRA SINGH selaku Direktur PT. Global Trijaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa terkait dengan goodybag, Kemensos sudah memberikan arahan mengambil dari PT. Sritex dan PT. Khalifah, yang Saksi ketahui adalah Kemensos kekurangan goodybag, sehingga bisa diambil dari luar;

Halaman 342 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memperkenalkan ROCKY JOSEPH PESIK kepada KUKUH ARY WIBOWO dan Saksi kenal dengan KUKUH ARY WIBOWO pada saat itu juga;
- Bahwa Saksi kenal dengan AHMAD GAMALUDIN alias AGAM selaku Direktur PT. Bumi Digdaya dan sepengetahuan Saksi juga menjadi penyedia Bansos Sembako.
- Bahwa Saksi pernah dimintakan bantuan HARRY VAN SIDDABUKE karena kuota turun.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan PT. Pertani, Andalan Gemilang Makmur,
- Bahwa Saksi tidak menjadi operator kuota sebesar 400.000 paket milik MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS;
- Bahwa pada saat HARRY VAN SIDDABUKE laporan kuotanya diturunkan, Saksi berbicara kepada MATHEUS JOKO SANTOSO bahwa HARRY VAN SIDDABUKE sudah belanja banyak mengapa kuotanya turun, barangkali bisa dibantu. Lalu MATHEUS JOKO SANTOSO menyampaikan kepada Saksi agar HARRY VAN SIDDABUKE menghadap MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar permintaan fee bansos sembako.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah HARRY VAN SIDDABUKE dan ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA memberikan fee kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pernah menerima uang dari MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO yang nilainya mencapai Rp.29.000.000.000,00;
- Bahwa Saksi kenal dengan KUKUH ARY WIBOWO pada saat menghadap bersama ROCKY JOSEPH PESIK;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta uang kepada pihak lain mengatasmakan terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa membuat MATHEUS JOKO SANTOSO menaikkan kuota HARRY VAN SIDDABUKE Kembali, karena Saksi curhat memelas tentang keadaan HARRY VAN SIDDABUKE kepada MATHEUS JOKO SANTOSO dimana HARRY VAN SIDDABUKE sudah membeli sembako dan bahan bakunya tapi pakatnya turun. Pada saat penyampaian tersebut, MATHEUS JOKO SANTOSO mengatakan kepada Saksi mengapa HARRY VAN SIDDABUKE tidak langsung menemui MATHEUS JOKO SANTOSO.
- Bahwa posisi Saksi adalah sebagai broker atas peran Saksi sendiri dan Saksi tidak mengetahui mengapa MATHEUS JOKO SANTOSO percaya dengan Saksi;

Halaman 343 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta fee sebesar Rp.9.000/paket kepada HARRY VAN SIDDABUKE yang totalnya mencapai Rp7.000.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.675.000.000 dari ROCKY JOSEP PESIK karena mendapatkan informasi dari BILI bahwa ROCKY JOSEPH PESIK sedang diaudit BPKP;
- Bahwa perusahaan yang dibawa Saksi untuk goodybag adalah PT. Perca;
- Bahwa inisiatif pertemuan Saksi bersama ROCKY JOSEPH PESIK dengan KUKUH ARY WIBOWO datangnya dari Saksi dan ROCKY JOSEPH PESIK. Pertemuan tersebut terjadi karena ROCKY JOSEPH PESIK tidak bisa ikut lagi. Setelah pertemuan dengan KUKUH tersebut, ROCKY JOSEPH PESIK mendapatkan pekerjaan lagi;
- Bahwa Saksi tidak diperkenalkan oleh MATHEUS JOKO SANTOSO dengan KUKUH ARY WIBOWO;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta sebesar 5 persen kepada ROCKY JOSEPH PESIK untuk Menteri Sosial;
- Bahwa Saksi tidak membeli sendiri sepeda Brompton karena HARRY VAN SIDDABUKE bilang bawa saja;
- Bahwa Saksi tidak menjanjikan apa-apa kepada MATHEUS JOKO SANTOSO, sehingga kuota HARRY VAN SIDDABUKE;
- Bahwa Saksi tinggal di Jatibening daerah Bekasi dan dekat rumah Saksi ada restaurant Mcd;
- Bahwa Saksi bersama dengan MUHAMAD IMAN IKRAM pernah bertemu dengan ROCKY JOSEPH PESIK di warung padang daerah Rawamangun di Jalan Pemuda dimana dalam pertemuan tersebut, Saksi mengeluh karena ROCKY JOSEPH PESIK tidak jadi mengambil goodybag dari Saksi. Harga goodybag sebesar Rp.15.000/goodybag kemudian pada saat pertemuan tersebut, ROCKY JOSEPH PESIK berjanji akan memberikan kompensasi dan besaran distribusi keuntungan pengadaan Bansos Sembako ROCKY JOSEPH PESIK bilang 40 persen dijawab Saksi terserah;
- Bahwa setelah pertemuan di restaurant Padang, Saksi pernah bertemu dengan ROCKY JOSEPH PESIK di Bank Muamalat Kuningan di parkir, yang menginisiasi pertemuan tersebut adalah ROCKY JOSEPH PESIK. pertemuan tersebut setelah ROCKY JOSEPH PESIK selesai mengerjakan Bansos Sembako;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ROCKY JOSEPH PESIK mengerjakan Bansos Sembako tahap 1 dan 2 namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

Halaman 344 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama perusahaan milik ROCKY JOSEPH PESIK untuk mengikuti Bansos Sembako adalah PT. Andalan Pesik Internasional;
- Bahwa pada saat pertemuan Saksi dengan ROCKY JOSEPH PESIK di parkiran kantor Bank Muamalat Kuningan, ROCKY JOSEPH PESIK menyampaikan kepada Saksi ada uang kompensasi dalam jumlah banyak karena Saksi tidak menghitung;
- Bahwa tidak lama kemudian uang dari ROCKY JOSEPH PESIK dikembalikan oleh Saksi di Mcd setelah Saksi ditelpon oleh BILI dan diberitahukan bahwa ROCKY JOSEPH PESIK sedang diperiksa oleh BPKP dan terdapat kerugian sebesar Rp3.000.000.000;
- Bahwa Saksi yang mengusulkan HARRY VAN SIDDABUKE kepada MATHEUS JOKO SANTOSO dan usulan saya tersebut dikabulkan oleh MATHEUS JOKO SANTOSO dimana HARRY VAN SIDDABUKE mendapatkan pekerjaan Bansos Sembako, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa paket yang didapatkan oleh HARRY VAN SIDDABUKE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada paket pengadaan Bansos Covid Sembako Tahun 2020 dari terdakwa melalui Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memberikan rekomendasi terkait dengan perusahaan yang akan mengerjakan Bansos Sembako.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS mempunyai kuota paket Bansos Sembako;
- Bahwa dalam kaitannya pengadaan Bansos Sembako, selain Saksi mendapatkan sepeda, Saksi juga mendapat fee sebesar 150 juta dari supplier susu, sarden, dan beras;
- Bahwa Saksi tidak pernah berurusan dengan terdakwa.
- Bahwa dalam pengadaan Bansos Sembako, Saksi berurusan dengan MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan perkara ini yaitu:

No.BB	Uraian Barang Bukti
489	1 (satu) buah sepeda Brompton warna hitam dengan frame number 700554 dan serial number 1906140670.
490	1 (satu) buah sepeda Brompton warna turquoise dengan frame number 709547 dan serial number 1907120646.

- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, terdakwa tidak memberikan tanggapan dan tidak berkeberatan.

Halaman 345 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



30. DINO APRILIANTO

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dan Direktur dari PT Restu Sinergi Pratama;
- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan pengadaan Bansos Tahap 6 dan Tahap 11.
- Bahwa cara Saksi mendapatkan pekerjaan dengan menghadap MATHEUS JOKO SANTOSO, karena Saksi mengetahui MATHEUS JOKO SANTOSO adalah PPK Bansos atas dasar informasi dari teman yang bersangkutan yaitu untuk langsung menghadap MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan sebagai penyedia tetapi ditolak dalam pengadaan pada Tahap 5;
- Bahwa pada saat Saksi menghadap MATHEUS JOKO SANTOSO, Saksi bicara perusahaannya berpengalaman di bidang makanan dan saat itu Saksi berbicara kepada MATHEUS JOKO SANTOSO bahwa Saksi berharap untuk dapat ikut serta dalam proyek Bansos lalu dijawab oleh MATHEUS JOKO SANTOSO agar Saksi mengikuti proses administrasi yang ada;
- Bahwa pada pertemuan awal Saksi dengan MATHEUS JOKO SANTOSO pada waktu itu belum ada permintaan fee.
- Bahwa Saksi menyerahkan dokumen administrasi dan sebulan kemudian pada sekitar bulan 30 Juli 2020, Saksi mendapatkan SPPBJ dalam pengadaan Tahap 6 sebanyak 50.000 paket dengan nilai Rp15.000.000.000,00;
- Bahwa setelah Saksi melakukan proses pencairan, ada permintaan dari MATHEUS JOKO SANTOSO untuk memberikan fee yang mana MATHEUS JOKO SANTOSO berkata kepada Saksi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.050.000.000,00 apabila pekerjaannya sudah selesai;
- Bahwa setelah Saksi melaksanakan proses pencairan, Saksi menghadap MATHEUS JOKO SANTOSO, kemudian Saksi melaporkan pelaksanaan pengadaan untuk Tahap 6 dan MATHEUS JOKO SANTOSO mengarahkan agar Saksi bertemu dengan tim guna menyerahkan dokumen administrasi;

Halaman 346 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan fee kepada MATHEUS JOKO SANTOSO secara bertahap sebanyak 3 (tiga) tahap: pertama sebesar Rp650.000.000,00 pada akhir Agustus 2020 dalam mata uang rupiah, kedua sebesar Rp200.000.000,00 pada awal September 2020 dalam mata uang rupiah, dan ketiga sebesar Rp200.000.000,00 pada bulan Nopember 2020;
- Bahwa 3 tahap penyerahan tersebut di ruang kerja MATHEUS JOKO SANTOSO di Kantor Kemensos Salemba;
- Bahwa setelah melaksanakan Tahap 6, Saksi mendapatkan pekerjaan Bansos pada Tahap 11 sebanyak 50.000 paket;
- Bahwa Saksi bisa mendapatkan pekerjaan Bansos pada Tahap 11 setelah Saksi kembali menemui MATHEUS JOKO SANTOSO dan saat itu yang bersangkutan menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi bisa mendapatkan pekerjaan kembali, tetapi agak tinggi fee-nya yaitu sebesar Rp1.350.000.000,00 dan atas permintaan tersebut Saksi menyanggupi;
- Bahwa pada awalnya MATHEUS JOKO SANTOSO meminta fee sebesar Rp21.000,00 per paket pada Tahap 6 dan sebesar Rp27.000,00 per paket pada Tahap 11;
- Bahwa Saksi belum menyerahkan fee untuk Tahap 11, karena MATHEUS JOKO SANTOSO ditangkap KPK dan sebelum tertangkap ada permintaan dari MATHEUS JOKO SANTOSO agar fee dalam mata uang dollar;
- Bahwa Saksi kenal dengan FAHRI SINATA sebagai pegawai Kemensos dan juga sebagai Tim Pengawas Bansos;
- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan Bansos bukan karena rekomendasi dari FAHRI SINATA, tetapi Saksi pernah berkomunikasi dengan FAHRI SINATA terkait dengan kebutuhan sembako bansos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah FAHRI SINATA merekomendasikan perusahaan Saksi kepada MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pelaksanaa pengadaan Tahap 11 yang menjadi PPK adalah ADI WAHYONO;
- Bahwa pemberian fee kepada MATHEUS JOKO SANTOSO untuk Tahap 6 dalam mata uang rupiah, sedangkan untuk Tahap 11 MATHEUS JOKO SANTOSO meminta dalam mata uang Dollar Singapura tetapi belum jadi diberikan.
- Bahwa Saksi membenarkan pembicaraan sebagaimana bukti elektronik berupa file voice_call_(incl_Voip)_102800309_6281211070481_02_11_2020_17_21-57 yang merupakan pembicaraan Saksi dengan MATHEUS JOKO SANTOSO

Halaman 347 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan coretan tangan dalam kurs, tetapi Saksi belum menyerahkan uang tersebut kepada MATHEUS JOKO SANTOSO;

- Bahwa pada Tahap 11, yang menjadi PPK adalah ADI WAHYONO. Saksi mengetahui pergantian PPK tersebut, karena ada pemberitahuan dari ROBIN SAPUTRA untuk merubah SPPBJ yang sebelumnya ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO menjadi ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui apakah uang yang diserahkan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO adalah untuk kepentingan terdakwa selaku Menteri Sosial;
- Bahwa Saksi dimintai uang oleh MATHEUS JOKO SANTOSO tanpa menyebut uang tersebut adalah fee;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 dan sejumlah Rp700.000.000,00 setelah pemberian uang sejumlah Rp1.050.000.000,00;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada staf MATHEUS JOKO SANTOSO secara personal sejumlah ratusan ribu rupiah saja untuk uang rokok;
- Bahwa Saksi kenal dengan MATHEUS JOKO SANTOSO sejak tahun 2015, karena saat itu Saksi ikut dengan RAKA IMAN TOPAN;
- Bahwa pada saat Saksi dimintakan uang sejumlah Rp21.000,00 per paket, Saksi tidak menawar dan langsung mengiyakan;
- Bahwa perhitungan Saksi keuntungan dalam pengadaan bansos Sembako adalah 7 s/d 10 persen;
- Bahwa Saksi tidak diaudit oleh BPKP, tetapi sejak pengadaan Tahap 6 diaudit oleh Irjen dan BPK dan sampai sekarang belum keluar hasil audit;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan pekerjaan Bansos Tahap 7, 8, 9 dan 10 karena sudah penuh kuotanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintakan fee operasional oleh MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa untuk membuktikan kemampuan keuangan pada saat memasukkan penawaran dengan rekening koran dan tidak ditentukan jumlah uang dalam rekening;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang yang diserahkan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO sebesar Rp1.050.000.000,00 diteruskan kepada terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di depan persidangan perkara ini yaitu:

Halaman 348 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.BB	Uraian Barang Bukti
91	1 (satu) bundel Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Sembako Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Pelaksana: PT Restu Sinergi Pratama (50.000 Paket) DKI Jakarta Tahap XI Kementerian Sosial RI Tahun 2020, beserta lampirannya.
92	1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Pengeluaran Barang Sembako (50.000 Paket) DKI Jakarta PT. Restu Sinergi Pratama, beserta lampirannya.
93	1 (satu) bundel printout tanpa tandatangan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1602/BS.01.03/Dit.PSKBS/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 atas nama PT. Restu Sinergi Pratama.
94	1 (satu) bundel asli Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Sembako Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Pelaksana: PT. FIZTAN BUMI INDONESIA (20.000 Paket) JABODETABEK (Komunitas) Kementerian Sosial RI Tahun 2020, beserta lampirannya.
95	1 (satu) bundel asli Dokumen Rekapitulasi Pengeluaran Barang Sembako (50.000) Paket PT. RESITAMA dari 4-7-2020 s/d 12-7-2020.
96	1 (satu) bundel asli Dokumen Rekapitulasi Pengeluaran Barang Sembako (40.000) Paket PT. AQIL RAFIAN WANRAF.
97	1 (satu) lembar printout Laporan TranSaksi Bank BRI atas nama: PT. Restu Sinergi Pratama, nomor rekening: 202201000258306 periode tranSaksi: 01/07/20 – 27/07/20.
98	1 (satu) bundel asli dokumen bermeterai Perjanjian Pinjaman Modal Kerja tanggal 07 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh FEBRORY HENDRYSON (Kuasa Direksi PT. Aqil Rafian Wanraf) dan DINO APRILIANTINO (PT. Restu Sinergi Pratama).
99	1 (satu) bundel dokumen printout Rekapitulasi Pengeluaran Barang Sembako (50.000 Paket) DKI Jakarta PT. Restu Sinergi Pratama tanggal 28-Okt-2020 s/d 30-Okt-2020.
100	1 (satu) bundel dokumen invoice Goody Bag No. CMO/1564/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020 atas nama PT. Restu Sinergi Pratama sejumlah Rp 750.000.000 dan asli tanda bukti penyetoran Bank BRI ke nomor rekening: 0097-01-000718-30-3 atas nama Sri Rejeki Isman tanggal 06 Agustus 2020, beserta lampiran.
101	1 (satu) bundel asli dokumen invoice bea pengiriman dari Pos Indonesia kepada PT. Restu Sinergi Pratama nomor: 892/PenjSurket/JKUBansos/0720 sejumlah Rp 380.471.347 dan asli tanda bukti penyetoran Bank BRI ke nomor rekening: 0186-01-001301-30-4 atas nama Kantor Pos Jakarta tanggal 06 Agustus 2020, beserta lampirannya.
102	1 (satu) bundel asli dokumen invoice biaya distribusi bantuan sosial Covid-19 dari PT. Nusantara Citra Terpadu kepada PT. Restu Sinergi Pratama, nomor: #INV/8774/NCT/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 sejumlah Rp 365.730.000 dan asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI ke rekening Bank Mandiri nomor: 1200007744662 atas nama PT. Nusantara Citra Terpadu tanggal 6 Agustus 2020 sejumlah Rp 365.730.000, beserta lampirannya.
103	3 (tiga) lembar asli dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) No. 871/Penj.Surket/JKU/7/07240 tanggal 11 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dino Apriliantino (Direktur PT. Restu Sinergi Utama) dan Karina SN Sebayang (Poh. Kepala Kantor Pos Jakarta Utara), beserta lampirannya.
104	1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerja Sama antara PT. Restu Sinergi Pratama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Pengiriman Barang Bantuan Kepada Masyarakat Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Nomor: 05/Perjanjian-Resitama/7/2020 dan Nomor: 413/Perjualan/4/C/7/2020.
105	1 (satu) bundel asli Perjanjian/Kotrak antara PT. Restu Sinergi Pratama



	dan PT. Sri Rejeki Isman tentang Penyediaan Goody Bag Barang Bantuan Kepada Masyarakat di Wilayah Jakarta Utara nomor: 003/SP-RESITAMA/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020, beserta lampirannya.
106	1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerja Sama antara PT. Restu Sinergi Pratama dengan PT. Nusantara Cipta Terpadu tentang Penyaluran Barang Bantuan Kepada Masyarakat Di Wilayah Jakarta Utara Nomor: 004/SP.NCT-RESITAMA/VII/2020 tanggal 04 Juli 2020, beserta lampirannya.
107	1 (satu) bundel dokumen Purchase Order PT. Restu Sinergi Pratama kepada PT. Denasta Indo Makmur nomor: 007/PO/RESITAMA-DIM/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 senilai Rp 1.500.300.000, beserta lampirannya.
108	1 (satu) bundel dokumen Purchase Order PT. Restu Sinergi Pratama kepada Mr. Wiharto Insan Surya nomor: 006/PO/RESITAMA-WIS/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 senilai Rp 5.291.624.000 yang terdapat catatan tulisan tangan bertuliskan "40% Rp 2.116.649.600,- C66870970", beserta lampirannya.
109	1 (satu) bundel dokumen kwitansi PT. Aqil Rafian Wanraf tidak bertandatangan nomor: 143/KWT-AQIL/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 senilai Rp 10.800.000.000, beserta lampirannya.
110	1 (satu) lembar kertas dengan catatan tulisan tangan yang terdapat tulisan "270.000 x 8% = 21.600, Barang dan Packing".
111	1 (satu) bundel Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 009/NCT-Bansos.Kemensos/Tahap 7/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 antara DOX YEFRI DAMANIK (PT. Nusantara Citra Terpadu) dan FEBRORY HENDRYSON (PT. Aqil Rafian Wanraf), beserta lampirannya.
112	1 (satu) bundel Invoice PT. Restu Sinergi Pratama kepada PT. Aqil Rafian Wanraf nomor: 021/INV-RESITAMA/VIII/2020 tanggal 8 Agustus 2020 sejumlah Rp 7.617.556.000, beserta lampirannya.

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan perkara ini yaitu:

31. KUKUH ARY WIBOWO

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Tim Teknis bidang Media Komunikasi pada Direktorat Perlindungan Jaminan Sosial sebagai pegawai Non PNS di Kementerian Sosial sejak tahun 2019 atau semenjak terdakwa menjadi Menteri Sosial.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2013 pada saat terdakwa ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil Jateng 1 yang meliputi

Halaman 350 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Semarang dan Kota Salatiga.
Kemudian terdakwa terpilih sebagai anggota DPR RI Dapil Jateng 1;

- Bahwa Saksi diminta terdakwa untuk menjadi tim sukses karena Saksi bertemu dengan terdakwa pada saat Saksi meliput konstelasi Pilgub Jateng. Dimana saat itu Saksi masih menjadi wartawan koresponden SCTV di Jawa Tengah;
- Bahwa setelah terdakwa terpilih sebagai anggota DPR RI, Saksi diangkat sebagai Tenaga Ahli waktu terdakwa menjadi anggota DPR RI untuk di Dapil. Saat itu Saksi mendapat gaji dari DPR. Saksi menjadi Tenaga Ahli samapai dengan terdakwa diangkat sebagai Menteri Sosial yang kemudian Saksi dijadikan Tim Teknis Menteri Sosial;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Tim Teknis adalah khusus media dan publikasi seperti membuat perencanaan mengenai konten dan berita di Kemetrian Sosial dan mengaktifkan akun medsos Kemensos;
- Bahwa contoh kongkrit tugas Saksi adalah melakukan program visit/kunjungan ke media kemudian audiensi redaksi dengan maksud mengenalkan program Kemensos;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi terdakwa acara di Gapensi;
- Bahwa terdakwa pernah minta kepada Saksi publikasi tentang penyaluran harus diberitakan secara massive;.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tugas lain terkait dengan program Bansos;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat di Widya Chandra dan Saksi tidak pernah menghubungi ADI WAHYONO untuk rapat di Widya Chandra;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat yang dilaksanakan setiap hari Senin atau Senenan, yang dibahas pertama terdakwa menjelaskan dalam penanganan pandemi ini, Kementrian Sosial diberi tugas untuk mengadakan Bantuan Sosial ke masyarakat dalam bentuk sembako;
- Bahwa pada rapat Senenan tersebut, Saksi tidak mengetahui anggaran Bansos, namun Saksi mengetahui sebulan 2 kali bansos sembako pada putaran pertama sedangkan pada putaran kedua sebanyak 1 kali;
- Bahwa Saksi mengetahui nilai per pakatnya sebesar Rp300.000,00/paket;
- Bahwa Saksi mengetahui ada transporter dan goodie bag masing- masing sebesar Rp15.000,00;
- Bahwa dalam rapat yang diikuti oleh Saksi, awalnya item sembako 10 jenis barang kemudian menjadi 5 jenis barang pada saat rapat bulan , hal tersebut terjadi karena kesulitan dari penyedia untuk mendapatkan barang;

Halaman 351 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan bansos sembako tersebut dilaksanakan Dirjen linjamsos pada Direktorat PSKBS;
- Bahwa Saksi ikut rapat sejak bulan April 2020, saat itu Direktornya adalah ISAK SAWO kemudian diganti dengan Plt yaitu ADI WAHYONO;.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya ADI WAHYONO adalah Kepala Biro Umum;
- Bahwa Saksi tidak mengusung ADI WAHYONO untuk menjadi Plt Direktur PSKBS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Program bansos sembako dimulai masa ISAK SAWO namun saat itu berdasarkan informasi dari terdakwa sebagai Menteri Sosial bahwa anggarannya belum tersedia;
- Bahwa Saksi mengetahui kedudukan ADI WAHYONO sempat sebagai Plt. Direktur PSKBS sekaligus sebagai KPA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SK penunjukan ADI WAHYONO sebagai Plt. Direktur PSKBS dan KPA apakah ditandatangani oleh terdakwa selaku Menteri Sosia;.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sebagai Pengguna Anggaran.
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh terdakwa untuk membantu Direktorat Linjamsos untuk mempublikasikan terkait progress penyaluran program Bansos Sembako ke masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak melakukan koordinasi dengan ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO terkait dengan vendor-vendor yang telah dan akan ditunjuk berikut kuotanya;
- Bahwa Saksi tidak diperintahkan terdakwa untuk menyampaikan kepada ADI WAHYONO terkait pengumpulan fee sebesar Rp10.000,00/paket.
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta laporan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO terkait pelaksanaan program Bansos;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta laporan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO terkait pengumpulan fee sebesar Rp10.000,00/paket.
- Bahwa Saksi pernah merekomendasikan dengan hanya menyampaikan bahwa mereka ingin ikut berpartisipasi pada tahap awal Bansos Sembako lalu Saksi juga menyampaikan kepada beberapa perusahaan untuk langsung berkomunikasi dengan PPK atau KPA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ROCKY YOSEPH PESIK selaku Direktur PT. Andalan Pesik dengan AGUSTRI YOGASMARA;

Halaman 352 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada pertemuan antara Saksi dengan ROCKY YOSEPH PESIK dan AGUSTRI YOGASMARA;
- Bahwa Saksi tidak pernah merekomendasikan PT. Andalan Pesik Internasional;
- Bahwa Saksi kenal dengan WISNU, karena Saksi pernah diperkenalkan oleh ADI WAHYONO di ruang kerja ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi kenal dengan RISKI RISWANDI, karena diperkenalkan oleh ISAK SAWO saat di Taman Makam Pahlawan;
- Bahwa Saksi mengetahui perusahaan RISKI RISWANDI adalah PT. Bahtera Assa;
- Bahwa Saksi tidak pernah merekomendasikan PT. Bahtera Assa untuk mendapatkan pekerjaan Bansos pada Tahap awal;
- Bahwa Saksi kenal dengan RISKI RISWANDI pada saat kegiatan dapur umum, Saksi ngepos di Taman Makam Pahlawan kemudian Saksi diperkenalkan kepada RISKI RISWANDI oleh ISAK SAWO. Pada saat perkenalan tersebut, RISKI RISWANDI menyampaikan kepada Saksi mempunyai keinginan untuk mengikuti Bansos Sembako lalu RISKI RISWANDI menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya rekanan lama Kemensos lalu Saksi mengatakan kepada RISKI RISWANDI jika mau silakan saja;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui PT. Asri Citra Pratama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Bismacindo Perkasa;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Pertani mendapatkan pekerjaan Bansos Sembako;
- Bahwa pada rapat Tahap Awal ada arahan dari terdakwa meminta untuk pelaksanaan ini harus ada dari BUMN, BUMD, dan dari pihak swasta karena saat itu kesulitan semua;
- Bahwa Saksi mengetahui Komisaris PT. Pertani saat itu adalah Stafsus Menteri Sosial yaitu JOKO SAMBODO;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah PT. Pertani mendapatkan pekerjaan bansos sembako karena rekomendasi dari JOKO SAMBODO selaku Komisaris PT. Pertani sekaligus sebagai Staffsus Menteri Sosial;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Moun Cino;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pertemuan antara Mensos, Saksi dan ADI WAHYONO di ruangan belakang Menteri Sosial dan kemudian terdakwa memarahi ADI WAHYONO selanjutnya Saksi mendapat intruksi khusus terkait dengan pengumpulan fee dan target Rp35.000.000.000,00;

Halaman 353 dari 664 halaman. Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan target fee kepada ADI WAHYONO sebesar Rp35.000.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat daftar rekapan yang memuat nama perusahaan, jumlah kuota dikalikan dengan jumlah fee serta keterangan yang sudah dan belum setor fee;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan ADI WAHYONO untuk mengganti nomor Handphone;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta ADI WAHYONO menyediakan uang sebesar Rp140.000.000,00 untuk membeli handphone;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan HP dari ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan HP dari WISNU;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan MATHEUS JOKO SANTOSO untuk menghapus file dari laptopnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta untuk menghapus file terkait dengan perintah ERWIN TOBING;
- Bahwa Saksi pernah menerima transferan dari SELVY NURBAETI sebesar Rp55.000.000,00 untuk pembelian hewan korban di Dapil sebanyak 4 (empat) ekor sapi;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pertemuan di Widya Chandra yang membahas penggantian Direktur PSKBS dari ADI WAHYONO menjadi SUNARTI;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat ADI WAHYONO menjadi PPK tetap masih dibantu oleh MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pergantian KPA dari ADI WAHYONO kepada SUNARTI;
- Bahwa sebelum ada acara di Semarang antara 2 minggu atau beberapa hari, saat Saksi mengantarkan terdakwa dari ruang rapat ke kendaraan, Saksi diminta oleh terdakwa untuk memberikan titipan ke AHMAD SUYUTI pada saat acara di Semarang;
- Bahwa sehari sebelum keberangkatan ke Semarang, Saksi diminta ke rumah pribadi terdakwa di Cikatomas untuk mengambil titipan kemudian terdakwa memberikan amplop tipis kepada Saksi. Pada saat Saksi menerima titipan dari terdakwa, Saksi tidak menanyakan isi amplop tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Semarang, Saksi memberikan amplop tersebut kepada AHMAD SUYUTI. Pada saat Saksi memberikan amplop tersebut kepada AHMAD SUYUTI, diSaksikan oleh MUNAWIR anggota DPRD Kendal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mata uang dalam amplop tersebut;.
- Bahwa Saksi bisa melalui x ray dengan membawa uang dollar;.

Halaman 354 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan HARRY VAN SIDABUKE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Swarna Bumi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Alvin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Galasari'.
- Bahwa rombongan Kemensos yang ke Semarang terdiri dari Saksi, terdakwa, ajudan, ADI WAHYONO, ADI KARYONO, dan SONI MANALU dengan menggunakan private jet dari Jakarta;
- Bahwa rombongan Kemensos berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusumah, saat itu SELVY NURBAITI tidak ikut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perjalanan dengan menggunakan private jet selain ke Semarang ada juga yang ke Denpasar yang pertama pengarahannya PKH dan yang kedua peninjauan e-warung, selanjutnya ke Semarang dengan acara penutupan pengiriman bantuan social lalu ke Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan yang di Lampung;
- Bahwa pada bulan Mei 2020, Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp1.700.000.000,00 dari ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO untuk disampaikan kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 kepada EKO BUDI SANTOSO yang merupakan ajudan terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juni 2020, Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 dalam mata uang rupiah, Dolar Singapura dan Dolar Amerika dari ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO untuk disampaikan kepada terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juni 2020, Saksi tidak mendengar SELVY NURBAITI menerima uang sebesar Rp3.000.000.000,00 dari MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar terkait pemberian uang sebesar Rp3.000.000.000,00 dari MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO kepada HOTMA SITOMPUL;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar terkait pemberian uang sebesar Rp1.500.000.000,00 dari MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO kepada EKO BUDI SANTOSO untuk disampaikan kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar EKO BUDI SANTOSO menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 dalam mata uang Dolar Singapura dari ADI WAHYONO untuk diserahkan kepada terdakwa;

Halaman 355 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana untuk pembayaran sewa private jet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembayaran private jet ke Denpasar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui urgensi terdakwa menitipkan uang kepada Saksi untuk diserahkan kepada AHMAD SUYUTI walaupun terdakwa juga pergi ke Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan Kemensos di Labuan Bajo yaitu kegiatan Rapat Kerja dan saat itu Saksi ikut sebagai Tim Teknis dalam kaitan tupoksi Saksi;
- Bahwa terdakwa mengikuti kegiatan di Labuan Bajo;
- Bahwa Saksi tidak di bawah Humas;
- Bahwa yang ikut serta dalam rapat di Labuan Bajo antara lain seluruh pejabat eselon 1 di Kemensos termasuk ADI WAHYONO dan terdakwa serta Saksi;
- Bahwa yang dibahas dalam rapat di Labuan Bajo antara lain evaluasi penyerapan anggaran;
- Bahwa kegiatan rapat di Labuan Bajo tersebut berlangsung selama 2 atau 3 hari pada bulan Nopember 2020;
- Bahwa pada saat rapat kerja di Labuan Bajo, di malam kedua ada kegiatan hiburan;
- Bahwa kegiatan hiburan diisi dengan acara menyanyi dengan mendatangkan artis CITA CITATA;
- Bahwa CITA CITATA diberikan honor namun Saksi tidak mengetahui berapa besarannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima setoran uang dari MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO;
- Bahwa ada pertemuan antara terdakwa, Saksi, MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO dan pada saat tersebut, dibahas target penyaluran;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti rapat di Widya Chandra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap hari Senin dilakukan evaluasi yang dihadiri oleh terdakwa selaku Menteri Sosial, Irjen, Dirjen Limjansos. Pada saat rapat tersebut, terdakwa pernah memperingatkan jajarannya untuk tidak dilakukan pemungutan tetapi Saksi sebagai media tidak melakukan pencatatan;
- Bahwa Saksi sering mengikuti rapat senenan;
- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak berkeberatan atau pun memberikan tanggapan.

32. RAKA IMAN TOPAN

Halaman 356 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi adalah Direktur PT. BERRYS INTERNASIONAL;
- Bahwa sebelum perusahaan Saksi mengerjakan Bansos Sembako, perusahaan Saksi juga pernah mengerjakan program lauk pauk pada Tahun 2013 yang item pekerjaannya seperti sembako meliputi sarden dan minyak goreng;
- Bahwa perusahaan Saksi adalah PT. Afira Indahtama;
- Bahwa Saksi mengetahui program bansos dari informasi di luar selanjutnya Saksi memasukkan penawaran karena perusahaan Saksi punya pengalaman;
- Bahwa Saksi menghadap MATHEUS JOKO SANTOSO, sebelum pelaksanaan pengadaan tahap 3 pada sekitar bulan Mei 2020 untuk memasukkan administrasi bansos sembako sesuai dengan pengalaman kemudian MATHEUS JOKO SANTOSO mengarahkan Saksi untuk bertemu RISKI dan ROBIN untuk validasi persyaratan;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil untuk bertemu dengan MATEHUS JOKO SANTOSO dan pada saat pertemuan tersebut, MATHEUS JOKO SANTOSO memberitahukan secara administrasi perusahaan Saksi bisa ikut lalu MATHEUS JOKO SANTOSO memberitahukan kepada Saksi ada kompensasi sebesar Rp.10.000/paket dan direalisasikan setelah ada pencairan dan atas permintaan tersebut Saksi menyetujuinya. Mengenai teknis kapan dan di mana penyerahannya uang tersebut tidak dibicarakan, mengalir saja.
- Bahwa Saksi mendapatkan SPPBJ pada tanggal 26 Mei 2020 untuk Tahap 3 sebanyak 40.000 paket.
- Bahwa setelah pencairan Tahap 3, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000 secara tunai kepada MATHEUS JOKO SANTOSO dalam mata uang campuran rupiah dan dollar Singapura di ruangan kerjanya.
- Bahwa setelah Saksi mengerjakan Tahap 3 sebanyak 40.000 paket, Saksi mendapatkan pekerjaan Tahap 5 sebanyak 50.000 paket dengan SPPBJ Tahap 5 tanggal 15 Juni 2020.

Halaman 357 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pencairan Tahap 5, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000 secara tunai kepada MATHEUS JOKO SANTOSO dalam mata uang campuran rupiah dan dollar Singapura di ruangan kerjanya.
- Bahwa penyerahan uang dari Saksi kepada MATHEUS JOKO SANTOSO dalam mata uang asing dan rupiah adalah inisiatif dari Saksi.
- Bahwa Saksi di luar itu juga menyerahkan uang lelah ke tim Bansos kurang lebih 4-5 orang secara personal dari inisiatif Saksi sendiri.
- Saksi tidak pernah menyerahkan 100 juta kepada tim Bansos melalui MATHEUS JOKO SANTOSO.
- Bahwa pada saat Saksi dimintakan uang oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, tidak disebutkan bahwa uang tersebut adalah fee hanya disebutkan besarnya Rp.10.000 per paket.
- Bahwa MATHEUS JOKO SANTOSO tidak menyebutkan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa selaku Menteri Sosial.
- Bahwa tidak pernah terpikirkan oleh Saksi bahwa uang yang diberikan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO adalah untuk terdakwa selaku Menteri Sosial.
- Bahwa setelah Tahap 5 selesai, Saksi memasukkan penawaran Tahap 6 namun tidak dapat dan Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada MATHEUS JOKO SANTOSO.
- Bahwa keuntungan Saksi dari pekerjaan Bansos berkisar dari 5 s/d 10 persen;
- Bahwa Saksi ada temuan dari audit BPKP yaitu kemahalan harga sehingga Saksi harus mengembalikan uang kemahalan harga tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintakan fee operasional oleh MATHEUS JOKO SANTOSO.
- Bahwa untuk menyatakan kemampuan finansial dengan rekening koran.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang yang diserahkan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO diteruskan kepada terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, terdakwa tidak berkeberatan atau pun memberikan tanggapan.

33. AKHMAT SUYUTI

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi

Halaman 358 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa JULIARI P. BATUBARA sebagai pimpinan DPP PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yaitu wakil bendahara dan Saksi sebagai pengurus DPC PDI-P Kabupaten Kendal sejak Pemilu tahunnya Saksi lupa.
- Bahwa terdakwa JULIARI P. BATUBARA juga sebagai Menteri Sosial RI sejak 2019.
- Bahwa BAP Saksi nomor 5e dibacakan yaitu: "Bahwa saya kenal Sdr. JULIARI P. BATUBARA merupakan Menteri Sosial Republik Indonesia tahun 2019 s.d. 2024. Awal kenalnya pada saat kampanye Pilihan Legislatif periode tahun 2014 s.d. 2019 pada saat ybs mencalonkan diri sebagai Anggoa DPR RI dari Dapil 1 Jateng. Ybs merupakan Wakil Bendahara DPP PDIP. Saya tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Sdr. JULIARI BATUBARA." Saksi membernarkan keterangan tersebut.
- Bahwa Saksi kenal ADI WAHYONO adalah bekerja di Kementerian Sosial pada tahun 2020.
- Bahwa Saksi dengan dengan KUKUH ARY WIBOWO sebagai orang Jawa Tengah juga yang memenangkan PDI-P dalam Pemilu Legislatif.
- Bahwa KUKUH ARY WIBOWO juga bekerja di Kemensos sebagai tenaga ahli Menteri Sosial.
- Bahwa KUKUH ARY WIBOWO juga sebagai tim kemenangan terdakwa di Dapil 1 Jawa tengah.
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari KUKUH sebesar SGD48.000 senilai Rp508.800.000,00 (lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) saat bertemu di Hotel Grand Candi Semarang dalam acara pertemuan tenaga PKH Kemensos;
- Bahwa Saat penyerahan uang ada Saksi dan KUKUH ARY WIBOWO, uang yang Saksi terima tersebut dalam amplop.
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut berasal dari mana.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah ditelpon oleh ADI WAHYONO, nanti kalau ketemu di Semarang, ini ada titipan dan saat itu Saksi ada di Kendal dan ADI WAHYONO ada d Jakarta dan Saksi katakan siap saja.
- Bahwa pada waktu itu tidak disampaikan uang darimana.

Halaman 359 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa JULIARI P. BATUBARA tidak pernah menyampaikan kepada Saksi aka ada uang yang diberikan, Saksi hanya berkomunikasi dengan ADI WAHYONO.
- Bahwa Setelah Saksi menerima uang dari KUKUH ARY WIBOWO, Saksi maka berkumpul dengan teman-teman DPC dan memberitahukan ada uang dari KUKUH ARY WIBOWO, tetapi yang dulu telepon adalah ADI WAHYONO dan Saksi katakan monggo digunakan untuk pemenangan Pilkada di Kabupaten Kendal ini yang diusung PDI-P adalah TINO;
- Bahwa Saksi memiliki nomor telpon dengan 081391719009.
- Bahwa atas rekamana percakapan telepon antara ADI WAHYONO di nomor telpon +6281340086759 dengan AKHMAT SUYUTI selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal di nomor telpon +6281391719009, pada jam 10:29:55 WIB tanggal 29 Oktober 2020 yang diperdengarkan di persidangan perkara ini dengan transkrip pembicaraan sebagai berikut :

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:01
6759	Halo, Mas.	00:00:08
9009	Assalamualaikum.	00:00:09
6759	Kumsalam, Mas.	00:00:10
9009	Wa, la iki aku baru telepon Mas Agung,	00:00:11
6759	Iya.	00:00:14
9009	Su ... suruh telepon njenengan, "Siap!", aku ngono, ra? (tertawa)	00:00:14
6759	Saya kan ... ada titipan dari Pak Menteri.	00:00:19
9009	Nggih, gimana, Mas?	00:00:23
6759	Masalahnya bank-nya kan tutup kemarin, ndadak ngomong, ya kan aku repot ini.	00:00:25
9009	(tertawa)	00:00:29
6759	Jadi ... nanti tak kirim, kapan ya? Senin ya?	00:00:30
9009	Oh, nggih, monggo, nggak pa-pa. Titipan apa itu, Mas?	00:00:33
6759	Duit. (tertawa)	00:00:39
9009	Hm ... mm ... Oke (suara tidak jelas), baru kemarin telepon-telepon sama saya, beliau.	00:00:40
6759	Ya, suruh ngasih lima ratus.	00:00:46
9009	He em.	00:00:48
6759	Tapi kan, karena agak banyak jadi agak susah saya	00:00:50
9009	Hm ... mmm. Ya sudah, Senin, gak pa-pa, Mas.	00:00:53
6759	Senin nanti ... ya udah ni kalo ... gimana?	00:00:58
9009	Apa dit ...	00:01:03
6759	Nomer rekening atau?	00:01:03
9009	Ditren ... di-transfer aja apa?	00:01:05
6759	Transfer nggak pa-pa, ya?	00:01:07
9009	Ho oh...	00:01:08
6759	Nanti orang ... orang saya yang transfer.	00:01:08
9009	He eh ...	00:01:10

Halaman 360 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6759	Hm ...	00:01:11
9009	Nanti tak kasih anu yo... tak kasih nomor rekening ...	00:01:11
6759	Iya ...	00:01:13
9009	aku yo, Mas?	00:01:13
6759	Iya ...	00:01:14
9009	Ho oh...	00:01:14
6759	Terus yang kedua, njenengan jarene omahe meh didol, omah joglonya?	00:01:14
9009	Omah jo ... omah aku punya banyak, Mas, ada yang ini, ada yang sudah kejadian, satu ...	00:01:19
6759	Ho oh...	00:01:26
9009	Ah, tapi yang ... yang, yang tidak ... tidak terlalu banyak, Mas, nggak terlalu besar, yang sedang ...	00:01:26
6759	Ho oh...	00:01:32
9009	He eh ... yang belakang, yang belum, masih ada, e ... dua sih, Mas.	00:01:32
6759	Oh ...	00:01:38
9009	He eh ...	00:01:39
6759	Lo, yang ka ... kayak apa, ya? Difoto dulu, gimana?	00:01:39
9009	Nanti tak ke sanalah.	00:01:42
6759	Ke sana, ke mana? Wong aku, aku malas jalan-jalan. Aku kan di Kendal dan sekitarnya ini, mau ke Jogja, mau ke Semarang, mau apa ...	00:01:45
9009	Ndak, nanti ... lah iya, ini rumahnya masalahnya tidak di ... i ... tidak ditempat tinggal saya.	00:01:52
6759	Oh, iya, ya, ya, ya.	00:01:58
9009	Hm mm ... Jadi saya ke sana.	00:01:58
6759	Habis difoto nanti ... kapan ... kapan, minggu depannya lagi, saya ke Kendal, nanti tak samperin, ya.	00:02:00
9009	Okelah, hm mm.	00:02:06
6759	Ya.	00:02:08
9009	Nggih, Mas.	00:02:08
6759	Opo divideoin, e, yang mau dijual aja.	00:02:09
9009	Iya, iya, he eh.	00:02:13
6759	Hm ...	00:02:13
9009	A, tapi ...	00:02:15
6759	Yang mau dikasihkan, opo dijual? Dijual e. (tertawa)	00:02:15
9009	(tertawa) Nggih, gampang aja. (tertawa) gimana caranya gitu.	00:02:17
6759	Iya ...	00:02:23
9009	Hm ... he eh, nanti tak fotoin, he eh.	00:02:23
6759	Jadi nanti tak tunggu yo, nomor rekening ne yo.	00:02:25
9009	Oke ...	00:02:27
6759	Kalau ... dalam dua hari ini bisa .. ya nanti tak usahakan ...	00:02:27
9009	He mm ...	00:02:31
6759	Di-transfer langsung ...	00:02:31
9009	Nggeh...	00:02:32
6759	Karena ini kan, bank-bank tutup, ya.	00:02:32
9009	E, untuk apa itu ...	00:02:35
6759	Ya ...	00:02:37
9009	Pak Menteri, katanya, Mas? Disuruh untuk apa?	00:02:37
6759	Nggak kan, katanya untuk bagi-bagi PAC.	00:02:40

Halaman 361 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



9009	Oh, gitu? He mm... He mm...	00:02:42
6759	Kan lima ratus untuk mi ...	00:02:46
9009	Iya, ya, biasanya segitu per ...	00:02:46
6759	Bilangnya lima ratus, ya sudah.	00:02:47
9009	Per-PAC?	00:02:49
6759	(suara tidak jelas)	00:02:50
9009	Okelah, nggih, Mas.	00:02:53
6759	Yuk, nanti dikirim, ya.	00:02:55
9009	Ya, ya, Mas, nggih,	00:02:57
6759	He mm ...	00:02:59
9009	Ngih, nggih, Mas, suwun, Mas.	00:02:59
6759	Mungkin dana dari DPP atau apa, saya nggak tahu, yang penting ...	00:03:00
9009	He mm, ya biasanya dari Pak Menteri pribadi.	00:03:03
6759	(tertawa)	00:03:06
9009	He eh, untuk menyantuni temen-temen yang itu, PAC-PAC itu.	00:03:07
6759	Iya, hm.	00:03:11
9009	Kalau dalam gerakan itu, supaya giat, gitulah.	00:03:11
6759	Iya, ya.	00:03:15
9009	He mm. Iya, Mas.	00:03:15
6759	Ya, sementara gitu ya, saya tunggu WA-nya ya.	00:03:19
9009	Oke, nggih.	00:03:20
6759	Nggeh, matur suwun, semekum.	00:03:23
9009	Salam.	00:03:25
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa Saksi membenarkan rekaman percakapan tersebut antara Saksi dengan ADI WAHYONO yaitu ada titipan uang dari Pak Menteri JULIARI P. BATUBARA sebesar sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang awalnya agak bingung mau diberikan karena agak banyak. Uang akan dibagikan untuk PAC (pengurus anak cabang PDI-P Kabupaten Kendal).
- Bahwa uang tersebut Saksi terima dari KUKUH ARY WIBOWO sekitar kurang dari 1 minggu setelah Saksi ditelpon ADI WAHYONO saat ada acara di Hotel Grand Candi, Saksi diundang dalam acara dengan teman-teman PKH (program keluarga Harapan) Kemnesos.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Kendal tahun 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi bertemu juga dengan ADI WAHYONO saat acara di Hotel Grand Candi Semarang yang juga dihadiri oleh Terdakwa JULIARI P. BATUBARA, ADI WAHYONO, KUKUH dan Saksi.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan EKO BUDI SANTOSO;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh KUKUH ARY WIBOWO saat acara di Hotel Grand Candi Semarang dan dikatakan: "ini mas untuk membantu kegiatan DPD dan

Halaman 362 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAC.” Dan Saksi katakana terima kasih dan akan disampaikan kepada teman-teman DPD dan PAC untuk konsolidasi.

- Bahwa uang tersebut kemudian Saksi kembalikan ke KPK karena menurut nasihat penyidik KPK dan Saksi minta tempo untuk mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP nomor 9 dibacakan di persidangan perkara ini yaitu: “Setelah saya menerima menerima dari Sdr.KUKUH uang titipan Menteri Sosial Sdr.JULIARI P BATUBARA dalam bentuk Dollar Singapura pada sekitar tanggal 3 atau 4 November 2020, uang Dollar Singapura tersebut saya bawa dan tunjukkan ke teman-teman-teman kantor DPC PDIP Kendal. Disana Respon teman DPC PDIP adalah : “Kenapa bentuknya uang Dollar begitu?” Bagaimana bisa dibagikan?”. Saya menjawab: “Biar dulu, biar saya rembukan dengan pak MUNAWIR?” Pak MUNAWIR adalah juga Ketua Pemenangan Internal PDIP untuk Pilkada. Mana daerah-daerah yang masih berpotensi untuk bisa dimenangkan akan diberikan operasional untuk pemenangan. Dua atau tiga hari kemudian, pada tanggal 6 November 2020 saya menukarkan uang tersebut di Money Changer Haji La Tunrung di sebelah Timur Simpang Lima kota Semarang. Hasil penukarannya uang Dollar Singapura tersebut adalah sekitar Rp508.800.000,00 (lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Rp458.800.000,00 ditransfer oleh Money Changer ke Rekening saya di Bank BCA dan Rp.50 juta saya bawa tunai dan saya serahkan kepada banyak orang Kiyai Kampung dan Pengurus Partai untuk pemenangan Pilkada pada saat rapat di DPC PDIP Kendal. Sedangkan uang Rp.458.800.000 saya bagikan kepada masyarakat Dapil 5 dan Dapil 6 Kab.Kendal yang berpotensi menang.”,
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan tersebut sebagaimana barang bukti nomor 406 yaitu:

Halaman 363 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haji La Tunrung Star Group
PT. Haji La Tunrung A.M. C
☒ Banknotes ☐ Traveller's Cheques
BLA - 0000 7906 22
Tf - 458.800.000
Cash - 50.000.000
SGD 48.000 10.600 508.800
Foreign Currency Amount : x Rp = Rp
Seller's Identification :
Name / Nama : *Akhmat Suwiti*
Address / Alamat : *Triharjo*
Phone / Telepon : *091391 219 009*
Occupation / Pekerjaan : *Wiraswasta*
Nationality / Kebangsaan : *WNI*
ID Card No. / No. Identitas : *3624 1105 0966 006*
Place and Date of Birth / Tempat dan Tanggal Lahir : *Kendal, 5/9/66*
Issued at / Diterbitkan Oleh : *Kendal*
Signature / Tanda Tangan : *[Signature]*
Pedagang Valuta Asing
Authorized Money Changer
Date : *6/11/2020*
No. *129727*
Rt. Brigjen Ratumanan
Ruko Bangkeng Plaza Blok A-8
Klp. (021) 8447039 - 8435271
Semarang
Sources of the Funds /
Sumber Dana
☒ Penghasilan ☐ Gaji
☐ Investasi ☐ Tabungan
☐ Pinjaman ☐ Pinjaman Tanah
☐ Usaha Lain ☐ Lainnya
Purpose of the Funds /
Tujuan Pengguna Dana

- Bahwa Saksi menukarkan uang SGD48.000 dari KUKUH tersebut di Money Changer Lan Tunrung Semarang.
- Bahwa setelah perkara ini uang tersebut Saksi kembalikan dan Saksi juga dipanggil penyidik KPK dan Saksi kaget karena dijelaskan uang ini dari pak ADI terkait Bansos sembako.
- Bahwa PKH adalah program Keluarga Harapan yaitu pencatatan dari daerah mengenai orang kurang mampu.
- Bahwa saat itu tidak ada bencana saat kunjungan Menteri Sosial dalam acara di Hotel Grand Candi Semarang.
- Bahwa selain uang yang senilai Rp500.000.000,00 tersebut, Saksi tidak pernah menerima uang lainnya dari Terdakwa JULIARI P. BATUBARA hanya saja pada saat lebaran atau natal, Terdakwa JULIARI P. BATUBARA sering berpartisipasi kepada teman PAC lewat KUKUH diberikan ke PAC (pengurus anak cabang) tunai senilai Rp1 juta.
- Bahwa terdakwa JULIARI P. BATUBARA menjadi sebagai wakil Bendahara DPP PDI-P sebelum menjadi Menteri Sosial.
- Bahwa Dapil 1 JATENG adalah Semarang kota dan kabupaten, Salatiga, Kendal.
- Saksi mengatakan kepada ADI WAHYONO kalau titipan sudah dikasihkan oleh KUKUH ARY WIBOWO dan ADI WAHYONO mengatakan: "sudah."
- Bahwa Saat pertemuan di Hotel Grand Candi Semarang ada Menteri Sosial, ADI WAHYONO dan KUKUH ARY WIBOWO serta Sdr. MUHAJIR.
- Bahwa tidak orang lain yang menanyakan kepada Saksi apakah uang tersebut sudah Saksi terima.

Halaman 364 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu penyidik KPK bahwa uang tersebut adalah hasil pengumpulan bansos sembako tetapi tidaklihatkan buktinya.
- Bahwa Saksi tidak pernah dikonfrontir dengan pak KUKUH ARY WIBOWO dan ADI WAHYONO, hanya diperiksa saja.
- Bahwa uang diberikan untuk membantu pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kendal.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan perkara ini, yaitu:

No.BB	Uraian Barang Bukti
405	1 (satu) lembar Tindakan Slip Permohonan Pengiriman Uang BCA, tanggal 19-02-21, dari Pengirim AGUNG SETIA ARIEZADHI, sejumlah Rp.508.800.000,- (Lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI di Bank BNI dengan No.Rek: 8844202001510038.
406	1 (satu) lembar Tindakan Slip Pedagang Valuta Asing (Authorized Money Changer) Haji La Tunrung Group, Jl. Brigjen Katamso, Semarang. tanggal 6/11/2020. Foreign Currency Amount: SGD 48.000 x Rp.10.600 = Rp.508.800.000. Seller Identification, Nama: Akhmat Suyuti; Tempat tanggal lahir: Kendal, 5/9/66; No.Identitas: 3324 1105 1966 0004.
494	Uang sejumlah Rp.508.800.000,- (Lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) didalam Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan No.Rek: 8844202001510038

- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, terdakawa tidak berkeberatan atau pun memberikan tanggapan.

34. RISKI RISWANDI

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi adalah Direktur CV Bahtera Assa;
- Bahwa Saksi pernah ditunjuk sebagai penyedia bansos sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 melalui CV Bahtera Assa.
- Bahwa ada 4 tahap yang Saksi kerjakan Bansos sembako, yang awalnya saat Saksi mengantar tas ke TMP Kalibata dan Saksi bertemu dengan ISAC SAWO

Halaman 365 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PSKBS Kementerian Sosial karena pak ISAC SAWO butuh tas warna merah tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi dikenalkan dengan pak KUKUH oleh ISAC SAWO karena Saksi dengarnya saat ada sembako dan minta pengajuan untuk kegiatan bansos sembako karena Saksi ada pengalaman untuk kegiatan itu.
- Bahwa KUKUH ARY WIBOWO dikenalkan kepada Saksi sebagai staf ahli Menteri Sosial JULIARI P. BATUBARA.
- Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada KUKUH ARY WIBOWO apabila untuk mengajukan penawaran kegiatan pengadaan Bansos sembako;
- Bahwa awalnya disampaikan kepada ISAC SAWO dan saat itu ada KUKUH ARY WIBOWO dan kemudian dikatakan KUKUH ARY WIBOWO silahkan saja diajukan kepada ISAC SAWO apabila perusahaannya sanggup dan mampu mengerjakan.
- Bahwa besoknya Saksi mengajukan penawaran untuk kegiatan bansos sembako.
- Bahwa CV Bahtera Assa bergerak bidang pangan dan KBLI 4633.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengerjakan pekerjaan di Kementerian Sosial, hanya di dinas Sosial DKI Jakarta.
- Bahwa Saksi selanjutnya menyerahkan proposal penawaran bansos sembako kepada MATHEUS JOKO SANTOSO berdasarkan info ISAC SAWO agar diberikan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO.
- Bahwa Saksi dapat kuota bansos di Bekasi tahap 1 sebesar 29.353 paket sembako dengan nilai kotrak Saksi lupa.
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapat tahap 1 DKI Jakarta sebesar 50.070 paket sembako dengan nilai perpaket Rp300.000,00.
- Bahwa selanjutnya pada tahap 3 DKI Saksi dapat kuota sebesar 80.000 paket.
- Bahwa MATHEUS JOKO SANTOSO menyampaikan minta "perhatian" Saksi untuk anak-anak yang lembur, tidak disebut berapa jumlah uangnya dan dikatakan mohon diperhatikan saja mas.
- Bahwa saat itu di tahap 3 MATHEUS JOKO SANTOSO meminta Saksi memberikan "perhatian" untuk anak-anak yang lembur dan kemudian Saksi memberikan uang sekitar sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP nomor 7 dibacakan yaitu: "Bahwa benar saya pernah memberikan uang fee atas paket pekerjaan Bansos yang dikerjakan CV. Bahtera Assa kepada sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO sebanyak 2 kali kesempatan di ruang ULP, yg pertama sebanyak

Halaman 366 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 juta melalui saudara YUDI staf saya, dan yang kedua Rp. 70 juta saya sendiri yang menyerahkannya. Total uang yang saya serahkan kepada sdr. JOKO adalah Rp. 170 juta.”

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP nomor 6 dibacakan yaitu: “Sebagai Direktur dapat saya sampaikan sebagai berikut, benar bahwa CV. Bahtera Assa pernah melaksanakan pekerjaan paket pengadaan Bansos Sembaku Covid19 pada Kementerian Sosial RI sebanyak kurang lebih 170.423 ribu paket, dalam 4 putaran pengadaan Bansos Covid pada Kementerian Sosial RI. Paket-paket yang dikerjakan oleh CV. BAHTERA ASSA adalah paket milik saudara KUKUH (stafus Menteri Sosial RI), saya di perkenalkan pada sdr. KUKUH oleh sdr. ISSAC, Direktur Bencana Sosial Kementerian Sosial RI.”
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 7, Saksi memberikan uang kepada JOKO sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tetapi awalnya Saksi ingat beri uang sebesar Rp140.000.000,00.
- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO untuk tim yang bersangkutan sebagaimana permintaan MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut kemudian dibagikan kepada siapa saja.
- Bahwa MATHEUS JOKO SANTOSO tidak pernah meminta uang untuk terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta uang oleh EKO BUDI SANTOSO, KUKUH ARY WIBOWO dan SELVY NURBAITY.
- Bahwa paket yang Saksi kerja itu adalah rekomendasi KUKUH ARY WIBOWO saat bertemu bertiga dengan ISAK SAWO dan KUKUH ARY WIBOWO;
- Bahwa KUKUH ARY WIBOWO mengatakan kepada Saksi apabila Saksi mempunyai kemampuan maka silahkan ajukan penawaran ke ISAK SAWO dan itu menurut Saksi adalah rekomendasi.
- Bahwa KUKUH ARY WIBOWO pernah datang bersama ADI WAHYONO ke gudang Saksi untuk melihat paket bansos sembako apakah berjalan atau tidak.
- Keuntungan yang Saksi peroleh sesuai audit BPKP dan dikurangi uang yang dikembalikan adalah sekitar rata-rata 7 persen;
- Bahwa ada kelebihan harga di sarden, beras dalam paket sembako Saksi sehingga hasil audit BPKP sebesar yaitu Rp1,6 miliar yang Saksi harus kembalikan ke kas negara.
- Bahwa Saksi bertemu dengan ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO di Kemensos dan setelah itu Saksi dipertemukan dengan penyidik

Halaman 367 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan MATHEUS JOKO SANTOSO untuk dikonfirmasi terkait pemberian uang sebanyak 2 kali dan Saksi sempat lupa, sehingga pengakuan MATHEUS JOKO SANTOSO menyampaikan menerima 2 kali dan staf Saksi YUDI pernah memberikan uang juga;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tahap 3, saksi juga mendapatkan kuota untuk tahap komunitas dengan jumlah 6.000 paket dan setelah itu diaudit BPKP;
- Bahwa ada persyaratan kemampuan finansial untuk menjadi penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan perkara ini yaitu:

No.BB	Uraian Barang Bukti
465	1 (satu) bundel surat perjanjian/kontrak antara PT. Food Station Tjipinang Jaya Dan CV. Bahtera Assa Tentang Penyediaan Goodie Bag Barang Bantuan Penanganan Covid-19 Kepada Masyarakat Nomor: 49D/SPK/FST-LEG/IV/2020.
466	1 (satu) lembar surat pesanan No. 064/SP/BA/05/2020 tanggal 29 Mei 2020 perihal pesanan (PO) barang berupa beras dari CV. Bahtera Assa kepada PT. Kharisma Siba Nusantara.
467	1 (satu) lembar tanda terima tanggal 10 Desember 2020 dari CV. Bahtera Assa kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia.
468	2 (dua) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 95/BS.01.03/Dit.PSKBS/5/2020 tanggal 15 Mei 2020 kepada Direktur Utama CV. Bahtera Assa
469	3 (tiga) lembar Surat Pesanan Nomor: 96/BS.01.03/DIT.PSKBS/5/2020 tanggal 15 Mei 2020 dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada CV. Bahtera Assa.
470	1 (satu) bundel Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Sembako Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Pelaksana CV. Bahtera Assa Komunitas (6.001 PKT) dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.
471	1 (satu) bundel print out rekening koran Bahtera Assa, CV 503-08-01102-4 pada Bank DKI Cabang Walikota Jak-Tim pada map plastik business file.
472	1 (satu) bundel kertas tulisan tangan diantaranya tertulis 1) 13/5/20 1.200 Dus Mie x Rp.55.000.
473	1 (satu) bundel dokumen diantaranya tertulis Rekapitulasi Kebutuhan Beras Proyek I, II Dan III.
474	2 (dua) lembar print out Daftar Kelengkapan Pengadaan Bantuan Covid-19 Dokumen Pengadaan Langsung Bantuan Sembako 200.000 Paket (@Rp200.000).
475	1 (satu) lembar print out tabel berisi rincian item barang dan jumlah harganya tertanggal 7 September 2020 dengan Kop surat CV. Bahtera Assa.

Halaman 368 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, terdakwa tidak berkeberata atau pun memberikan tanggapan.

35. IVO WONGKAREN

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa JULIARI P. BATUBARA sejak sekitar 10-15 tahun yang lalu saat menjadi Ketua Ikatan Motor Indoensia (IMI) dan Saksi adalah salah satu anggota assosiasi motor yaitu Gocar.
- Bahwa Saksi juga mengetahui terdakwa adalah anggota PDI-P dan pernah menjabat Menteri Sosial.
- Bahwa Saksi kenal dengan ADI WAHYONO selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) di Kemensos dan pernah bertemu langsung pada bulan April 2020.
- Bahwa saat itu Saksi dikenalkan teman Saksi bernama TEDI MUNAWAR dari PT Anomali Lumbung Artha dengan ADI WAHYONO di kantor Kemensos Salemba Jakarta karena TEDI MUNAWAR mengajukan penyediaan Bansos sembako.
- Bahwa Saksi bekerja di grup PT Dwi mukti Graha Elektrindo yang dimiliki oleh HERMAN HERI.
- Bahwa dulu Saksi pernah menjabat Direktur di PT Dwimukti tahun 2017-2018.
- Bahwa PT Dwi mukti Graha Elektrindo bergerak di bidang usaha suplai bahan bangunan, elektronik dan memiliki pabrik listrik.
- Bahwa Saksi kenal dengan MATHEUS JOKO SANTOSO selaku PPK di Kemensos dan dikenalkan oleh ADI WAHYONO, saat itu diruang *meeting* Seditjen yaitu M.O. ROYANI.
- Bahwa pada sekitar bulan April 2020, pertama kali Saksi bertemu dengan M.O. ROYANI dan selanjutnya bertemu dengan ADI WAHYONO, karena yang bersangkutan dipanggil oleh M.O. ROYANI.
- Bahwa saat itu dibicarakan terkait TEDI MUNAWAR akan mengikuti bansos sembako dan PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA mengajukan proposal,

Halaman 369 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesanggupan dan syarat legalitas perusahaan PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA.

- Bahwa selanjutnya M.O. ROYANI meminta ADI WAHYONO untuk melihat kemampuan PT Anomali Lumbung Artha dalam mengikuti pengadaan bansos sembako dan juga kecepatan karena saat itu sudah berjalan bansos sembako dan akhirnya Saksi membantu untuk tahap 3 bansos.
- Baha TEDI MUNAWAR meminta bantuan Saksi untuk penyediaan bansos yang sifatnya multipel dan berkelanjutan, sehingga tidak kuat karena programnya sampai 1 tahun.
- Bahwa saat itu tidak disebutkan berapa kuota paket PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA, karena Saksi hanya memastikan kepastian apakah betul PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA akan dapat dan prosesnya seperti apa, proper atau tidak, rigid apa tidak.
- Bahwa Saksi ingin memastikan karena menurut TEDI MUNAWAR prosesnya agak aneh, karena ditunjuk langsung dan kata TEDI MUNAWAR , sehingga Saksi agak khawatir dengan proses tunjuk langsung yang tidak ada kontrak tetapi hanya surat pemesanan, sehingga Saksi mau kenal betul kalau mau bantu PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA;
- Bahwa saat itu belum ada surat pemesanan, ditanyakan dulu apa spesfikiasikanya seperti minyak goreng, mie instan.
- Bahwa Saksi mendengar dari ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO bahwa pembayaran by progress setelah ada tanda terima baru dibayar.
- Bahwa Saksi bertemu ADI WAHYONO di ruangan di lantai 1 dan kemudian dating MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi hanya memastikan bagaimana proses pembayaran dan pemesanan untuk diketahui untuk bank yang membiayai Saksi.
- Bahwa PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA yang membuat PO kepada Saksi, kemudian Saksi yang membeli barang dari suplaier dan pabrik.
- Bahwa PT ANOMALI LMBUNG ARTHA bergerak dibidang pangan/ternak ikan di sukabumi juga ada bidang IT.
- Bahwa TEDI MUNAWAR adalah direktur dan pemilik dari PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA.
- Bahwa selanjutnya PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA menjadi penyedia bansos sembako tahap 3 sebanyak 550.000 paket, tahap 5 , tahap 7 sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi nomor 15 yaitu: "Saya menangani langsung penyiapan dan suplai Sembako PT. Dwi Mukti Graha

Halaman 370 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektrindo untuk PT. Anomali Lumbung Artha dalam pengadaan Bansos Sembako penanganan Covid-19 pada Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020 mulai tahap 3, 5, 6, 7. Adapun jumlah paket Sembako yang disuplai kepada PT. Anomali Lumbung Artha adalah sesuai dengan SPPBJ dan Surat pesanan dari Kemensos sebagai berikut :

NO	TAHAP	KUOTA (paket)	NILAI (Rp)	KET
1	3	550.000	300.000	
2	5	300.000	300.000	
3	6	350.000	270.000	
4	7	306.900	270.000	
		1.506.900		

- Bahwa Saksi juga menjadi suplier bansos sembako untuk PT JUNATAMA dan PT FAMINDO.
- Bahwa PT JUNATAMA adalah milik teman Saksi yaitu menjual frozen food dan minta bantuan karena Covid-19, kemudian ANDY HOZA datang kepada Saksi mengatakan ingin ikut Bansos juga dan minta bantu kepada Saksi dan Saksi mengatakan jika bisa dapat surat pemesanan dengan Kemensos maka Saksi maka utuk templet sama seperti PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP nomor 20 yaitu Untuk barang Sembako yang kami suplai untuk PT. Junatama Foodia Kreasindo, PT. Famindo Meta Komunika dan PT. Tara Optima Primagro dibayar senilai Rp 230.000/paket. Adapun keuntungan yang kami peroleh kurang lebih sekitar Rp 30.000/paket dengan rincian sebagai berikut :

Suplai Sembako ke PT. Junatama Foodia Kreasindo

NO	TAHAP	KUOTA	KEUNTUNGAN RATA-RATA PER PAKET	NILAI KEUNTUNGAN
1	5	200.000	30.000	6.000.000.000
2	6	200.000	30.000	6.000.000.000
3	7	193.100	30.000	5.793.000.000
4	8	270.000	30.000	8.100.000.000
5	9	250.000	30.000	7.500.000.000
6	10	250.000	30.000	7.500.000.000

Halaman 371 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	11	250.000	30.000	7.500.000.000
		1.613.100		48.393.000.000

Suplai Sembako ke PT. Famindo Meta Komunika :

NO	TAHAP	KUOTA	KEUNTUNGAN RATA-RATA PER PAKET	NILAI KEUNTUNGAN
1	8	230.000	30.000	6.900.000.000
2	9	250.000	30.000	7.500.000.000
3	10	250.000	30.000	7.500.000.000
4	11	250.000	30.000	7.500.000.000
5	12	250.000	30.000	7.500.000.000
		1.230.000		36.900.000.000

PT. Tara Optima Primagro

NO	TAHAP	KUOTA	KEUNTUNGAN RATA-RATA PER PAKET	NILAI KEUNTUNGAN
1	12	250.000	30.000	7.500.000.000
		250.000		7.500.000.000

- Bahwa keuntungan yang diperoleh PT DWIMUKTI dapat dari menyuplai bansos sembako ke PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA adalah rata-rata sekitar Rp28.000,00 s/d Rp30.000,00 per paket.
- Bahwa PT DWIMUKTI tidak pernah mengajukan langsung untuk mengikuti pengadaan bansos di Kemensos, karena belum pernah mengerjakan pekerjaan di Kemensos dan hanya menyuplai pekerjaan di grup sendiri di Hotel untuk beli bahan bangunan untuk PT DWI MUKTI sehingga tidak masuk atau ikut tender di tempat lain.
- Bahwa selain juga karena bukan dibidang usaha Saksi sehingga tidak memasukkan penawaran sebagai penyedia di Bansos sembako.
- Bahwa PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA yang melakukan penagihan dan administrasi ke Kementerian social sedangkan Saksi hanya menyuplai barang saja.

Halaman 372 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap putaran bansos sembako, Saksi selalu melakukan konfirmasi ulang ke MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO, karena diminta Bank untuk memastikan surat pemesan adalah asli.
- Bahwa yang kerja operasional dari PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA adalah Sdr. YOGI yang memegang administrasi, untuk PT JUNATAMA adalah ANDI dan DIAN, PT FAMINDO dipegang Sdr. YOGI karena berhubungan dengan ANOMALI LUMBUNG ARTHA;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada fee operasional, tetapi adanya keluhan supaya mempercepat jangan sampai terlambat karena PT ANOMALI LUMBUNG ARTJA mendapat paket yang sangat besar.
- Bahwa PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA memiliki sistem yang memonitor pelaksanaan bansos sembako.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari pihak PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA ada memberikan uang kepada ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO.
- Bahwa Saksi mengetahui ada beberapa perusahaan yang mengambil barang atau PO dari Saksi yaitu tahap 11 yaitu PT CIPTA MITRA ARTHA 250.000, tetap Saksi tidak ingat detailnya karena ditahap akhir Saksi sudah tidak aktif. Selain FAMINDO METAKOMINDA dapat 250.000 paket, selanjutnya PT JUNATAMA mendapat paket 250.000 paket, PT INTEGRA PADMA MANDIRI paket 250.000 dan PT CIPTA MITRA ARTHA 250.000 sehingga total ada 1 juta paket dan yang Saksi bisa konfirmasi hanya 2 perusahaan pertama yaitu PT JUNATAMA dan PT FAMINDO saja.
- Bahwa PT INTEGRA PADMA MANDIRI dan PT CIPTA MITRA ARTHA hanya kerja di sebelah PT ANOMALI LUMBUNG tetapi Saksi tidak membiayainya atau Saksi tidak pernah membeli barang untuk perusahaan tersebut.
- Bahwa PT MESAIL CAHAYA BERKAT pada tahap 7.
- Bahwa Saksi membeli barang setelah ada surat pemesanan kecuali INTEGRA, NESAIL Saksi lupa.
- Bahwa pemilik grup DWIMUKTI adalah HERMAN HERI yang merupakan anggota DPR dari PDI-P komisi III selaku pemilik saham PT DWIMUKTI *direct* atau *indirect*.
- Bahwa Saksi mengetahui dari anggaran dasar PT DWIMUKTI bahwa HERMAN HERI selaku pemegang saham *direct* dan *indirect* lewat nama istri

Halaman 373 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu VONY dan anaknya yaitu STEFANO RZKI sebagaimana BAP Saksi nomor 6.

- Bahwa saat pengadaan bansos ini, Saksi tidak duduk dalam dewan direksi dan pengurus PT DWIMUKTI dan duduk direksi salah satu perusahaan grup HERMAN HERI, tetapi Saksi yang aktif dalam berhubungan dengan PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA, karena Saksi yang membawa usulan pembiayaan ini penyediaan bansos ini ke grup DWIMUKTI;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA mendapat kuota paket bansos yang besar.
- Bahwa Saksi hanya memastikan saja untuk pertemuan dengan ADI WAHYONO dan MATHEUS JOO SANTOSO untuk proses pemesanan dan pembayaran pekerjaan bansos sembako.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan terkait adanya perubahan jumlah paket yang didapat PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA yaitu PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA mendapat kuota jumlah sekian 550.000, tetapi jumlah paket dalam surat pemesannya turun, sehingga Saksi menanyakan langsung kepada ADI WAHYONO, karena harus konfirmasi supaya tidak rugi dalam membeli barang.
- Bahwa apabila Saksi diberitahu PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA mendapat pesanan paket, maka Saksi memastikan jumlahnya yang turun dalam surat pemesanan kepada ADI WAHYONO.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa JULIARI pernah menghubungi PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA;
- Bahwa Saksi pernah tahu KUKUH ARY WIBOWO tetapi tidak pernah dihubungi yang bersangkutan dalam pengadaan Bansos sembako.
- Bahwa saat kuota PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA turun, tidak langsung dipulihkan.
- Bahwa Saksi tidak marah dengan ADI WAHYONO, tetapi hanya mengkonfirmasi karena Saksi dengar kuota 500.000 tetapi, mengapa surat pemesanannya 300.000 paket atau turun.
- Bahwa karena Saksi harus memesan barang ke pihak produsen untuk kepastian jumlah dan selanjutnya Saksi memesan sesuai dengan surat pemesanan.
- Bahwa Saksi tidak tahu HERMAN HERI pernah complain ke pak Menteri karena Saksi tidak pernah cerita masalah ini kepada pak HERMAN HERI.
- Bahwa Saksi hanya lapor masalah penggunaan dana setiap putaran bansos sembako setiap putaran yaitu 3 atau 5 kali yaitu penggunaan sesuai

Halaman 374 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan dan bagaimana ada kekurangan atau kelebihan secara umum saja.

- Bahwa HERMAN HERI mengatakan hanya jangan sampai ada keterlambatan, karena nanti bisa mempengaruhi pembayaran ke PT ANOMALI ke DWIMUKTI.
- Bahwa perwakilan PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA datang kepada Saksi karena kurang modal dan tidak mampu beli sebanyak itu untuk mengadakan sendiri bansos sembako karena harus selesai dalam 2 minggu.
- Bahwa pembayaran dilakukan Kemensos ke PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA setelah ada berita acara serah terima bukti barang sudah diterima oleh PKH atau ada tanda terimanya. Begitu sudah diterima maka ANOMALI LUMBUNG ARTHA mengajukan bukti itu ke Kemensos diminta pembayarannya dengan sistem pembayaran cashflow.
- Bahwa Saksi bertemu dengan M. O. ROYANI saat bersama TEDI MUNAWAR dan staf dari PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA;
- Bahwa TEDI MUNAWAR telah memaparkan sistem IT kepada M.O. ROYANI. Dari PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA, padahal pada waktu itu perusahaan tersebut belum ditunjuk sebagai penyedia;
- Bahwa Saksi tidak mengajukan sendiri PT DWIMUKTI sebagai penyedia Banoss sembako, karena dari awal tidak ingin masuk dan hanya membeli barang saja serta tidak ada pengalaman di bidang sembako.
- Bahwa PT DWIMUKTI core bisnisnya di bidang elektronik, bukan di bidang sembako atau pangan, sehingga tidak memasukkan penawaran langsung.
- Bahwa PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA core bisnis dibidang IT dan punya pengalaman bisnis bidang pangan juga.
- Bahwa yang meyakinkan pihak Kemensos adalah TEDI MUNAWAR, sedangkan yang mampu untuk pembelian pangannya adalah Saksi dan hal itu dijelaskan kepada M.O. ROYANI.
- Bahwa ada perjanjian tertulis atau PO antara PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA dengan PT DWIMUKTI.
- Bahwa pada pelaksanaan pengadaan tahap ke-3 PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA mendapatkan kuota 550.000 paket bansos sembako, selanjutnya turun 50.000 kuota, sehingga Saksi menkonfirmasi kepada ADI WAHYONO, setelah itu ada penambahan kuota lagi seperti semula.
- Bahwa Saksi tidak tahu HERMAN HERI pernah menelepon ADI WAHYONO.
- Bahwa Saksi datang kemensos untuk konfirmasi jumlah kuota dan jika ada komplek kekurangan barang.

Halaman 375 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahap 7, Saksi tidak sering lagi jadi PIC karena sudah berlangsung sebelumnya dan bawahan Saksi yang aktif ke kemensos. Anak buah Saksi namanya RIAN.
- Bahwa STEVANO RISKI adalah pengurus atau Direktur di DWIMUKTI dan juga anak dari HERMAN HERI.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang fee kepada ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO atau kepada pihak lain.
- Bahwa perusahaan Saksi hanya mensuplai PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA saja dalam kuota yang besar dan tidak pernah memberikan uang dan tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan kuota yang besar.
- Bahwa Saksi yang mengusulkan ke HERMAN HERI karea kondisi Covid tidak ada pekerjaan, sehingga mensuplai PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA dan Saksi yang mengatur pembiayaan dengan bank.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA ada memberikan uang kepada Kemensos.
- Bahwa pembiayaan Saksi ke ANOMALI LUMBUNG ARTHA dengan melakukan peminjaman ke Bank Mandiri.
- Bahwa kredit bisa cair dan digunakan berupa LC atau SKBDR, tidak bisa cash tapi langsung dibayarkan ke penjual setekah ada SPPBJ.
- Bahwa Saksi harus komunikasi dengan vendor pabrik terkait jumlah barang yang dipesan.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 19 yang dibacakan di persidangan perkara ini yaitu : *"Memang benar ada arahan dari pemegang saham Dwi Mukti Group yaitu Pak Herman Hery selaku komisaris utama Dwi Mukti Group kepada saya dalam suatu rapat agar saya terjun langsung dan memastikan investasi penyiapan suplai barang Sembako yang dilaksanakan oleh PT. Dwi Mukti Graha Elektrindo berjalan dengan baik karena pekerjaan ini adalah baru bagi perusahaan dan modal yang dijaminakan dalam pekerjaan ini adalah aset Dwi Mukti Group yaitu Hotel Sotis yang merupakan aset PT. Satria Mega Kencana."*
- Bahwa HERMAN HERI membicarakan arahan kepada Saksi pada awal bulan Februari 2020 setelah bertemu dengan TEDI MUNAWAR dan setekah itu Saksi sampaikan kepada HERMAN HERRY selaku komisaris.
- Bahwa Saksi ada membuka rekening escrow karena diminta Bank Mandiri untuk menjamin pembiayaan yang diberikan bank Mandiri yaitu perjanjian antara PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA dengan Bank Mandiri dan PT DWIMUKTI yaitu Sdri. FLORETA TANE saudara HERMAN HERI;.

Halaman 376 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada temuan audit BPKP atas PT ANOMALI LUMBUNG ARTHA;
- Bahwa Saksi tidak ingat jelas tanggal berapa perjanjian dengan bank.
- Bahwa pada Bulan Februari 2020, Saksi melaporkan ke HERMAN HERI berdasarkan informasi TEDI MUNAWAR.
- Bahwa TEDI MUNAWAR menyampaikan kepada Saksi apabila akan ikut pengadaan bansos sembako dan apakah Saksi mau membantu pembiayaannya;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan perkara ini yaitu:

No.BB	Uraian Barang Bukti
305	Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan No.CM2.JKG/2309/2020, tanggal 03 Juli 2020 yang belum ditandatangani.
B	
339	7 (tujuh) bundel dokumen Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan di Bank Mandiri tahun 2020, bundel pertama nomor CM2.JKG/1552/2020 antara PT Anomali Lumbung Artha, PT Dwimukti Graha ELekrindo dan PT Bank Mandiri.

w

a atas keterangan di atas, Terdakwa tidak berkeberatan atau pun memberikan tanggapan.

36. M.SYAFII NASUTION

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangi setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi adalah PNS di Kementerian Sosial dengan jabatan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) sejak tanggal 12 Maret 2020;
- Bahwa sebelumnya Saksi menjabat sebagai Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kemensos sejak 26 Agustus 2019 s./d tanggal 11 Maret 2020.
- Bahwa Saksi digantikan oleh ISAC SAWO di PSKBS;

Halaman 377 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pengadaan Bansos sembako di Kemensos tahun 2020 dan juga ikut membantu pendistribusiannya dengan bekerjasama dengan marinir;
- Baha Saksi kenal ADI WAHYONO selaku eselon 2 sekaligus selaku Kepala Biro Umum dan akhirnya ADI WAHYONO pindah ke PSKBS selaku KPA. Pada waktu itu Direktur PSKBS sedang kosong dan karena ISAK SAWO pensiun dan digantikan M.O. ROYANI atau pihak lain yang Saksi lupa;
- Bahwa Saksi pernah ikut rapat terkait pendistribusian Kemensos dan ikut mendukung saja.
- Bahwa Saksi mengetahui ADI WAHYONO ditunjuk sebagai KPA dan sebelumnya diangkat menjadi Plt. Direktur PSKBS.
- Bahwa Saksi mengetahui PPK bansos sembako awalnya adalah pak VICTOR dan kemudian pak MATHEUS JOKO SANTOSO, Saksi tidak tahu apa sebabnya terjadi pergantian PPK.
- Bahwa Saksi kenal dengan AGUSTRI YOGASMARA yang pada waktu itu pernah datang ke ruangan Saksi sesaat setelah Saksi menjadi direktur PSKBA, pada sekitar bulan Maret 2020 untuk berkonsultasi dan saat itu ada refokusing penanganan Covid-19 yang menangani situasi saat itu dengan posko di Kalibata yang memasak di dapur umum.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan AGUSTRI YOGASMARA dan saat itu ingin ikut pengadaan di PSKBA dan Saksi sampaikan saja silahkan apabila memang mampu.
- Bahwa AGUSTRI YOGASMARA mengatakan ingin berpartisipasi dan ikut pengadaan sembako kemensos hadir.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana BAP nomor 5 angka 6 yaitu : "Saya mengenal sdr. YOGAS, yang bersangkutan adalah staf/operator pekerjaan paket-paket pengadaan milik sdr. IHSAN YUNUS di Kementerian Sosial RI." Saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS selaku wakil ketua komisi VIII DPR RI dan pernah datang ke ruangan Saksi berdiskusi mengenai program selaku mitra kerja dengan kampung siaga bencana dan situasa bencana di daerah Jambi.
- Bahwa setelah kedatangan MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS, kemudian datang orang suruhannya yaitu AGUSTRI YOGASMARA bertemu dengan Saksi. AGUSTRI YOGASMARA menyampaikan kepada Saksi bahwa yang bersangkutan adalah orangnya MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS yang

Halaman 378 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengikuti tender pengadaan paket social safety net berupa pekerjaan APD dan disinfektan.

- Bahwa kedatangan AGUSTRI YOGASMARA adalah seminggu setelah Saksi bertemu MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP nomor 6 yang dibacakan di persidangan perkara ini yaitu : “ Dapat saya sampaikan bahwa sekitar bulan Maret, tidak lama setelah saya dilantik sebagai Direktur PSKBA, *sdr. IHSAN YUNUS datang ke ruangan saya. Sebelumnya memang saya kenal sdr. IHSAN YUNUS sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, kebetulan Komisi VIII adalah Komisi yang membawahi pengawasan untuk Kementerian Sosial RI, dan saya juga beberapa kali ikut hadir dalam Rapat RDP melihat beliau memimpin Rapat Dengar Pendapat. Saat itu beliau menyampaikan kepada saya bahwa beliau barusan berkunjung dari ruang Pak Menteri, JULIARI BATUBARA, dan sudah berbicara terkait paket-paket pengadaan bantuan Covid 19. Saat itu beliau menyampaikan bahwa beliau bermaksud untuk ikut mengerjakan beberapa paket pengadaan bantuan bencana Covid 19 yang ada di Direktorat yang saya pimpin, Direktorat PSKBA. Selanjutnya sdr. IHSAN YUNUS bertanya kepada saya apa-apa saja kegiatan dan paket pengadaan yang ada di Direktorat PKSBA. Saat itu saya langsung menyatakan siap, dan langsung mengiyakan permintaan beliau, dikarenakan saya mengetahui bahwa sdr. IHSAN YUNUS memang sangat dekat dengan Pak Menteri JULARI BATUBARA, dan saya juga mengetahui bahwa sdr. IHSAN YUNUS sering bertamu ke ruangan Pak Menteri. Pada saat itu kebetulan pada Direktorat PSKBA ada paket-paket pengadaan penunjang alat-alat penanggulangan Wabah Covid19, seperti Masker, Disinfektan, Sarung Tangan, dan APD. Saya sampaikan secara umum paket-paket pengadaan yang ada di Direktorat kami kepada sdr. IHSAN YUNUS. Selanjutnya saya langsung memanggil staf-staf saya yaitu sdr. MATHEUS JOKO dan DENI dan langsung saya sampaikan agar mereka segera mengurus administrasinya terkait paket-paket pengadaan milik Pak IHSAN YUNUS. Secara teknis kemudian paket-paket pekerjaan milik sdr. IHSAN YUNUS tersebut dikerjakan oleh staf/operator beliau yang mengurus paket-paket pengadaan milik beliau di Kementerian Sosial RI, yaitu sdr. YOGAS dan IMAN IKRAM.*

Selanjutnya sdr. IHSAN YUNUS mendapatkan total paket sebesar Rp.54.430.150.000. (Limapuluh Empat Milyard Empat Ratus Tiga Puluh

Halaman 379 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas paket-paket sebagai berikut:

NO	NAMA PAKET	PERUSAHAAN	NILAI KONTRAK
1	Pengadaan Bantuan Penanganan Covid-19 berupa Cairan Disinfektant, alat semprot disinfektant dan sarung tangan medis	PT. DS. SOLUTIONS INTERNATIONAL	7.495.000.000
4	Pengadaan Bantuan Penanganan Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) Boho	PT. PERMANA PUTRA MANDIRI	15.896.000.000
5	Pengadaan Bantuan Penanganan Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) lokal dan Sarung Tangan Medis	PT. TERMINAL ELEKTRO SEKAWAN	8.039.150.000
JUMLAH			31.430.150.000
PAKET SEMBAKO KEMENSOS HADIR			
1	PAKET SEMBAKO SEBANYAK 5.000 PAKET	PT. CYBER TEKNOLOGI NUSANTARA	1.000.000.000
2	PAKET SEMBAKO SEBANYAK 45.000 PAKET	PT. CYBER TEKNOLOGI NUSANTARA	9.000.000.000
3	PAKET SEMBAKO SEBANYAK 55.000 PAKET	PT. CYBER TEKNOLOGI NUSANTARA	11.000.000.000
4	PAKET SEMBAKO SEBANYAK 10.000 PAKET	PT. CYBER TEKNOLOGI NUSANTARA	2.000.000.000
JUMLAH			23.000.000.000

Seluruh paket-paket tersebut kemudian di urus pelaksanaannya oleh orang suruhan sdr. IHSAN YUNUS yaitu sdr. YOGAS dan sdr. IMAN IKRAM (adik kandung sdr. IHSAN YUNUS) dan berkordinasi langsung dengan staf saya sdr. MATHEUS JOKO dan DENI. Saat itu Saya juga sudah melaporkan kepada sdr. PEPEN NAZARUDDIN selaku atasan saya langsung selaku DIRJEN LINJAMSOS terkait dengan permintaan paket sdr. IHSAN YUNUS dimaksud, sdr. PEPEN selanjutnya memerintahkan saya “untuk ikuti saja, karena beliau orangnya Mentri”.

- Bahwa pada waktu Saksi menjabat selaku direktur PSKBS, MATHEUS JOKO adalah staf Saksi dalam kasus kerusakan Wamena dan saat menjabat direktur PSKBA, terjadi PSSB Covid-19 dan banyak yang bekerja dari rumah atau WFH dan Saksi minta bantuan MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi mengatakan silahkan saja jika ingin mengikuti pengadaan seperti food station juga ikut.

Halaman 380 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminta MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS untuk menindaklanjutinya dengan bertemu MATHEUS JOKO SANTOSO setekah itu berproses sesuai aturan.
- Bahwa Saksi baru tahu setelah dibacakan data oleh penyidik KPK bahwa ada perusahaan yang dikerjakan oleh AGUSTRI YOGASMARA dan MUHAMAD IMAN IKRAM sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP nomor 6.
- Bahwa dokumen administrasi terkait pengadaan langsung diurus oleh MATHEUS JOKO SANTOSO berupa laporan.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah AGUSTRI YOGASMARA juga mendapatkan kuota paket bansos sembako di PSKBS sebanyak 400.000 paket yang dioperator oleh AGUSTRI YOGASMARA;
- Bahwa Saksi pernah melihat MUHAMAD IMAN IKRAM yang belakangan Saksi ketahui sebagai adik dari MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada MUHAMAD IHSAN YUNUS dan dijawab baru dari ruang Menteri.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP nomor 6 bahwa IHSAN YUNUS sering bertemu ke pak Menteri yaitu : “ Saat itu *beliau menyampaikan kepada saya bahwa beliau barusan berkunjung dari ruang Pak Mentri, JULIARI BATUBARA*, dan sudah berbicara terkait paket-paket pengadaan bantuan Covid 19. Saat itu beliau menyampaikan bahwa *beliau bermaksud untuk ikut mengerjakan beberapa paket pengadaan bantuan bencana Covid 19 yang ada di Direktorat yang saya pimpin, Direktorat PSKBA*. Selanjutnya sdr. IHSAN YUNUS bertanya kepada saya apa-apa saja kegiatan dan paket pengadaan yang ada di Direktorat PSKBA. Saat itu saya langsung menyatakan siap, dan langsung mengiyakan permintaan beliau, dikarenakan saya mengetahui bahwa *sdr. IHSAN YUNUS memang sangat dekat dengan Pak Mentri JULIARI BATUBARA, dan saya juga mengetahui bahwa sdr. IHSAN YUNUS sering bertemu ke ruangan Pak Menteri*.
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS saja apabila yang bersangkutan sering kali bertemu ke Menteri JULIARI P. BATUBARA;
- Bahwa ada laporan tertulis pengadaan di PSKBA dan sudah diaudit dengan ada kewajiban pengembalian uang ke kas karena kelebihan penawaran.
- Bahwa yang mendapatkan paket pekerjaan adalah perusahaan yang berafiliasi dengan MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS, karena MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS pernah datang kepada Saksi dengan maksud

Halaman 381 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti pekerjaan di PSKBA dan Saksi silahkan untuk ikut serta lanjutnya berproses.

- Bahwa ada orang yang membawa nama terdakwa JULIARI P.BATUBARA kepada Saksi, tetapi siapapun datang harus mengikuti prosedur.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada uang yang mengalir kepada JULIARI P.BATUBARA terkait pengadaan yang dikerjakan oleh MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS.
- Bahwa Saksi ditunjuk pimpinan untuk menanggulangi kondisi darurat bencana.
- Bahwa Saksi memperbantukan MATHEUS JOKO SANTOSO dan DENY, karena kasubdit di direktorat PSKBA sedang PSSB sehingga pegawai pada bekerja di rumah/work from home dan yang menjadi PPK di PSKBA adalah Sdr. HERU.
- Bahwa paket sembako Kemensos hadir di PSKBA (social safety net) berbeda dengan pengadaang bansos sembako di Direktorat PSKBS.
- Bahwa persyaratan yang disampaikan oleh tim PPK, bukan Saksi yang menentukan, karena semuanya ada aturannya.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan perkara ini yaitu:

No.BB	Uraian Barang Bukti
480	1 (satu) lembar copy dokumen rekapitulasi pengadaan Direktorat PSKBA Ditjen Linjamsos Kemensos TA 2020
481	2 (dua) lembar copy dokumen rekap penyaluran Alat Penanganan Covid Direktorat PSKBA Ditjen Linjamsos Kemensos TA 2020

- Bahwa atas keterangan di atas, Terdakwa tidak berkeberatan atau pun memberikan tanggapan.

37. IRMAN PUTRA, Letkol, S.H., M.H.

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Irwasus Inspektorat Babinkum TNI yang diperbantukan sebagai Ketua Pusat Koperasi Yustisia Adil Makmur;
- Bahwa Pusat Koperasi Yustisia Adil Makmur Babinkum TNI pernah ditunjuk menjadi penyedia Bansos sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 pada tahap 5, 6 dan 7.
- Bahwa Saksi memperoleh informasi adanya pengadaan bansos sembako dari salah satu vendor yaitu PT TAJI saat bertemu digudang karena Saksi menyuplai beras ke PT TAJI.
- Bahwa selanjutnya Saksi mencari informasi untuk bisa menjadi sebagai vendor bansos sembako dan masukkan dokumen penawaran dan company profile, setelah itu diperiksa syarat dan KBLI-nya.
- Bahwa Saksi menyerahkan dokumen compro ke salah satu staf PPK, awalnya hanya tahu bahwa nama PPK-nya adalah JOKO.
- Bahwa Selanjutnya Saksi diminta mengajukan penawaran pada bulan Mei 2020 tahap 5, 6 dan 7.
- Bahwa Setelah memasukkan penawaran, kemudian dikeluarkan SPPBJ untuk Pusat Koperasi Yustisia Adil Makmur sebanyak 25.000 paket yang diserahkan oleh PPK yaitu MATHEUS JOKO SANTOSO.
- Bahwa harga per paket sembako adalah Rp270.000,00 dan goodi bag dan tranportasu sebesar Rp30.000,00. Selanjutnya Koperasi Yustisia mendapatkan kuota lagi di tahap 6 sebanyak 50.000 paket dan tahap 7 sebanyak 25.000 paket.
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan permintaan uang dari MATHEUS JOKO SANTOSO sejak tahap awal, tetapi Saksi tidak memberikan uang sampai dengan tahap ke 3 kemudian dimintakan kontribusi.
- Bahwa Saksi ada pertemuan dengan PPK di dekat Bale Bengong Halim yang membicarakan adanya kontribusi, tetapi tidak disebutkan berapa jumlahnya. Selanjutnya dijanjikan akan memperoleh paket lagi.
- Bahwa pada hari berikutnya, Saksi menyerahkan uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO dan dijanjikan akan memperoleh paket di tahap selanjutnya, akan tetapi setelah 3 tahap, koperasi Yustisia tidak memperoleh paket lanjutan lagi, sehingga uangnya dikembalikan kepada staf Saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana BAP Saksi Nomor 7 dibacakan: *"Bahwa benar saya pernah di paksa oleh sdr. JOKO untuk menyerahkan uang fee sebesar Rp.250 juta atas paket pekerjaan Bansos yang dikerjakan oleh Koperasi Yustisia Adil Makmur, Babinkum TNI kepada sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO. Pada saat itu sdr. JOKO meminta saya untuk*

Halaman 383 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Bale Bengong, Halim, untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 250 juta sebagaimana dimaksud. Akhirnya dengan sangat terpaksa, demi untuk kesejahteraan prajurit TNI yang tergabung di Koperasi, dan demi agar Koperasi Yustisia Adil Makmur, Babinkum TNI terus bisa mendapatkan pekerjaan Bansos tersebut, saya akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp. 250 juta kepada sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO, sekitar awal Agustus, di Bale Bengong, Halim Perdanakusuma. Saat pemberian uang tersebut saya ditemani staf saya sdr. ALI (Honorer), sedangkan sdr. JOKO bersama staf nya sdr. SANJAYA dan sdr. ROBIN. Saya memberikan uang sebesar Rp.250 juta tersebut semata-mata dengan harapan bahwa Koperasi dapat terus mendapatkan pekerjaan Bansos, namun ternyata nihil, setelah 3 kali putaran, Koperasi TNI tidak pernah lagi mendapatkan paket Bansos sebagaimana dimaksud.“

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi. Akan tetapi penyerahan uang dilakukan di kantor Kemensos Cawang Jakarta langsung kepada MATHEUS JOKO SANTOSO.
- Bahwa sebenarnya Saksi tidak mau memberikan uang, tetapi karena dijanjikan akan diberikan SPK tahap selanjutnya, maka Saksi mau memberikan uang.
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada MATHEUS JOKO SANTOSO dengan tidak ada patokan perhitungannya, hanya karena dijanjikan akan diberikan SPK lagi.
- Bahwa aksi tidak kenal dengan PEPEN NAZARUDIN dan M.O. ROYANI.
- Bahwa Saksi pernah bergabung dengan grup Chat WA bansos sembako.
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan screen shoot CHAT WA grup Bansos sembako yang diambil dari Barang Bukti Nomor 533 berupa 1(satu) handphone merk Vivo, Nomor Model: Vivo 1612, IMEI 1: 865228036254432, IMEI 2: 865228036254424, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0025 0000 0878 9990, tanpa kartu memori yang disita dari ALISAN yaitu:



- Bahwa Saksi membenarkan chat WA tersebut. Sedangkan maksud si J adalah MATHEUS JOO SANTOSO;
- Bahwa sebenarnya Saksi tidak mau menyerahkan uang untuk kontribusi pekerjaan, tetapi karena dijanjikan akan diberikan SPK lanjutan.
- Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan adanya kelebihan pembayaran dari beberapa vendor bansos sembako.
- Bahwa Saksi pernah dipanggil beberapa kali oleh BPKP untuk berkumpul di Kemensos dan staf Saksi yang hadir saat itu. Pertama Saksi tidak dilaporkan staf akan adanya temuan, kemudian ada panggilan BPKP terkait adanya kelebihan dana yang harus dikembalikan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang setelah Saksi periksa dokumennya ternyata disebabkan karena adanya perbedaan antara HPS dengan HPP.
- Bahwa diinformasikan ke grup chat WA Vendor Bansos adanya temuan BPKP dan Saksi lupa apakah juga membicarakan pemberian uang, tetapi tidak kenal dengan masing-masing anggota grup chat WA hanya untuk memberikan informasi.
- Bahwa istilah bagi-bagi kue itu terkait dengan pemberian uang tetapi tidak dibicarakan lanjut.
- Bahwa Saksi pernah mendengar sudah rahasia umum untuk mendapatkan kuota bansos sembako harus melalui "orang dalam Kemensos sebagaimana chat WA berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan TRIANA yang merupakan salah seorang vendor bansos sembako juga yang koordinir untuk melakukan, tetapi Saksi tidak melakukan, maksudnya bagi-bagi fee itu.
- Bahwa Saksi hanya memberikan uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO saja, yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mendapatkan kuota paket bansos sembako pada tahap 1 sebanyak 25.000 paket, tahap 5 sebanyak 50.000 paket dan tahap 7 sebanyak 25.000 paket sehingga total 100.000 paket.
- Bahwa dari uang yang Saksi serahkan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO sebesar Rp250.000.000,00 hanya dikembalikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena Saksi minta Kembali karena sebelumnya dijanjikan akan ada SPK tetapi ternyata tidak ada.
- Bahwa uang diserahkan kepada staf Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari MATHEUS JOKO SANTOSO bahwa uang tersebut untuk biaya operasional atau untuk atasannya.
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan MATHEUS JOKO SANTOSO pada bulan September atau Oktober 2020.
- Bahwa Saksi tidak tahu penggunaan uangnya untuk apa saja terhadap uang yang telah Saksi berikan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO.
- Bahwa tidak ada permintaan uang oleh KUKUH ARY WIBOWO atau EKO BUDI SANTOSO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak kesepakatan dengan Saksi terkait uang fee dan kemudian ada wajib lapor, sehingga kemudian Saksi sukarela memberikan uang karena dijanjikan dapat SPK lanjutan.
- Bahwa uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang harus dikembalikan berdasarkan audit BPKP belum dikembalikan oleh Pusat Koperasi Yustisia Adil Makmur.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang sebesar Rp250.000.000,00 yang diserahkan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa JULIARI P. BATUBARA.
- Bahwa pengembalian uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari MATHEUS JOKO SANTOSO kepada staf Saksi pada sekitar bulan Oktober atau November 2020.
- Bahwa Saksi lupa bahwa staf Saksi yang bernama ALI ada melaporkan sudah ada pengembalian uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari stafnya MATHEUS JOKO SANTOSO, sehingga tidak diterangkan dalam BAP Saksi.
- Bahwa Saksi datang menghadap MATHEUS JOKO SANTOSO ke Kantor Kemensos sebanyak 3 kali tetapi tidak pernah bertemu, sehingga kemudian ada pengembalian uang dari staf MATHEUS JOKO SANTOSO kepada staf Saksi.
- Bahwa atas keterangan di atas, Terdakwa tidak berkeberatan atau pun memberikan tanggapan.

38. KUNTOMO JENAWI

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dan Komisaris PT. Aditama Energi;
- Bahwa Saksi pernah ditunjuk sebagai penyedia bansos sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan menggunakan PT DHARMA LANTARA JAYA dengan menggunakan bendera perusahaan lain karena

Halaman 387 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan Saksi tidak mempunyai spesifikasi perusahaan yang dibutuhkan Kemnesos.

- Bahwa spesifikasi perusahaan yang terkait bahan sembako dan SBU dan lainnya Saksi tidak tahu karena yang menangani peminjaman perusahaan bukan Saksi.
- Bahwa perusahaan Saksi bergerak di bidang tambang.
- Bahwa Saksi mendapat informasi bansos sembako dari baca di Media online saat itu ada pengadaan bansos dan pihak Kemensos kewalahan karena jumlah yang sangat besar sehingga membutuhkan kerjasama dengan Vendor.
- Bahwa karena saat pandemi covid-19 usaha Saksi sedang lesu dan ada sedikit modal sehingga Saksi tertarik ikut pengadaan Bansos sembako tersebut.
- Saksi kenal dengan JULIARI P. BATUBARA, dikenalkan saat masih menjadi anggota DPR dan bertemu sekilas sebagai BAP Saksi nomor 5 yaitu : "saya tahu dan kenal dengan Juliari P. Batubara sebagai menteri Sosial RI. Pertama saya kenal dengan beliau di sebuah Café di Plaza Senayan sekitar tahun 2010 dimana saat itu beliau masih menjadi anggota DPR RI."
- Bahwa Saksi bertemu dengan PEPEN NAZARUDIN selaku Dirjen di Kemensos saat mau mengikuti Bansos sembako dan Saksi bertanya bagaimana proses mengikuti jadi rekanan bansos sembako.
- Bahwa Saksi mendapat info kalau bansos sembako dibawah pak PEPEN NAZARUDIN, sehingga Saksi menemuinya yaitu bertemu pada tahap 1 dengan PEPEN NAZARUDIN di kantornya.
- Bahwa selanjutnya PEPEN NAZARUDIN mengatakan apabila Saksi mempunyai perusahaan yang akan ikut pengadaan, maka akan dikenalkan dengan pak MATHEUS JOKO SANTOSO.
- Bahwa Saksi kemudian menemui MATHEUS JOKO SANTOSO dan dikatakan untuk memberikan contoh atau sampel barang yang diperlu proyek Bansos sembako dan diminta perusahaan yang memenuhi syarat sehingga Saksi ikut dalam pengadaan tersebut;
- Bahwa Saksi berpartner dengan kawan Saksi yang mempunyai perusahaan yang bergerak dibidang pangan yaitu PT DHARMA LANTARA JAYA;
- Bahwa selanjutnya partner Saksi yang menyiapkan sampel dan sebagainya untuk mengikuti penawaran pengadaan bansos sembako.
- Bahwa Saksi kenal dengan ADI WAHYONO sebagai Kepala Biro Umum dan juga atasan MATHEUS JOKO SANTOSO terkait pengadaan Bansos sembako;

Halaman 388 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan ADI WAHYONO untuk silaturahmi dan sering ketemu dengan MATHEUS JOKO SANTOSO sebagai PPK.
- Bahwa setelah sampel diterima dan harga yang ditawarkan masuk, maka Saksi ditunjuk sebagai penyedia bansos sembako dan dibuatkan SPK untuk PT DHARMA LANTARA JAYA.
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa PT DHARMA LANTARA JAYA, karena yang meminjam perusahaan itu adalah teman Saksi yaitu Sdr FERDI.
- Bahwa Saksi ada mengeluarkan fee atau biaya untuk meminjam PT DHARMA LANTARA JAYA yaitu sekitar 2,5 persen;
- Bahwa pada awalnya tidak ada dibicarakan uang fee dengan MATHEUS JOKO SANTOSO, tetapi Saksi memberikan uang kepada yang bersangkutan sebagai tanda terima kasih. Partner Saksi juga memberikan uang karena yang bertemu MATHEUS JOKO SANTOSO bukan Saksi saja.
- Bahwa Saksi mendapat paket di tahap 1 sebanyak 42.559 paket dan Saksi memberikan uang sejumlah SGD8,000 kepada MATHEUS JOKO SANTOSO karena merasa dibantu dan berharap dapat SPK berikutnya.
- Bahwa saat menyerahkan uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO tersebut, Saksi sudah selesai melaksanakan pekerjaan bansos sembako tahap 1 dan sudah mendapat pembayaran sekitar Rp12 miliar.
- Bahwa uang yang diberikan sebesar SGD8,000 tersebut dengan kurs saat itu Rp11.500 menjadi senilai lebih dari Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa tidak ada permintaan uang dalam bentuk SGD, tetapi hal tersebut agar praktis saja;
- Bahwa pada awalnya MATHEUS JOKO SANTOSO mengatakan ada waktu untuk ketemu ngobrol dan Saksi menanyakan mungkin tidaknya mendapatkan kuota lagi;
- Bahwa setahu Saksi, temannya yaitu FERDI juga memberikan uang kepada MATHEUS JOKO SANGOSO, tetapi tidak bersamaan;
- Bahwa Saksi mengetahui PT TRIMEDIA IMAJI yang merupakan perusahaan yang ikut penyedia bansos sembako yang ownernya Sdr. KOMAR.
- Bahwa Saksi hanya memberikan uang untuk pekerjaan bansos PT DHARMA LANTARA JAYA saja, sedangkan untuk PT TRIMEDIA IMAJI Saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu Saksi laporan pembayaran fee pinjam bendera sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi bukan Saksi yang membayarnya;

Halaman 389 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi menyerahkan uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO, yang bersangkutan tidak menjanjikan lagi untuk mendapatkan SPK lagi;
- Bahwa PT DHARMA LANTARA JAYA mempunyai core bisnis dibidang pangan.
- Bahwa yang berhubungan dengan MATHEUS JOKO SANTOSO adalah Saksi dan FERDI.
- Bahwa informasi dari FERDI alasan kemudian Saksi tidak mendapat lagi bansos sembako karena vendornya banyak sekali;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya audit BPKP dan ada temuan kelebihan bayar sebesar Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah), sedangkan keuntungan yang didapat sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di luar dari jumlah uang SGD 8,000 yang Saksi berikan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa pengembalian uang sejumlah Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) ditanggung bertiga yaitu Saksi, FERDI dan KOMAR, karena masing-masing mendapatkan keuntungan dari Bansos sembako yaitu uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sesuai komitmen investasi uang untuk bansos sembako.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang SGD8,000 yang diserahkan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO tersebut ada yang diserahkan kepada terdakwa JULIARI P. BATUBARA.
- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak memberikan tanggapan atau pun keberatan,

39. MERRY HARTINI

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Saksi bekerja di PT LARAS MAKMUR SENTOSA dengan jabatan Wakil Direktur;

Halaman 390 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 PT LARAS MAKMUR SENTOSA pernah ditunjuk sebagai penyedia bansos sembako covid-19 kementerian sosial RI;
- Bahwa Saksi sebagai pelaksana di PT LARAS MAKMUR SENTOSA, Direktur PT LARAS MAKMUR SENTOSA adalah SUSI RIDAWATI;
- Bahwa Sebagai pelaksana PT LARAS MAKMUR SENTOSA, Saksi ditugaskan untuk berkomunikasi dengan pihak kementerian sosial dan melakukan teknis pembelian barang bansos sembako;
- Bahwa Saksi pernah bertemu terdakwa, dan terdakwa pernah melakukan kunjungan kerja ke gudang PT LARAS MAKMUR SENTOSA di Cibubur di belakang Transmart Jalan Patumbak No. 88 Cibubur sebanyak 1 kali;
- Bahwa Saksi kenal ADI WAHYONO sebagai Kepala Biro Umum Kemensos, awalnya Saksi tidak tahu ADI WAHYONO sebagai KPA bansos sembako;
- Bahwa dalam kegiatan bansos sembako Covid-19, Saksi berkomunikasi dan berurusan dengan ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi kenal dengan MATHEUS JOKO SANTOSO sebagai PPK bansos sembako Covid-19 yang Saksi ketahui dari ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi kenal dengan PEPEN NAZARUDDIN selaku Dirjen Linjamsos di Kementerian Sosial RI;
- Bahwa PEPEN NAZARUDDIN dan ADI WAHYONO bersama-sama pernah melakukan kunjungan kerja ke gudang PT LARAS MAKMUR SENTOSA;
- Bahwa PT LARAS MAKMUR SENTOSA ditunjuk sebagai penyedia bansos sembako Covid-19 :
 - pekerjaan pada tahap 6 yaitu sebesar 50.000. PT. LARAS MAKMUR SENTOSA mendapatkan SPPBJ nomor: 578/BS.01.03/Dit.PSKBS/6/2020, tanggal 30 Juni 2020.
 - pekerjaan pada tahap 8 yaitu sebesar 50.000. PT. LARAS MAKMUR SENTOSA mendapatkan SPPBJ nomor: 1200/BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020, tanggal 24 Agustus 2020.
 - pekerjaan pada tahap komunitas akhir yaitu sebesar 25.000. PT. LARAS MAKMUR SENTOSA mendapatkan SPPBJ nomor: 1837/BS.01.03/Dit.PSKBS/10/2020, tanggal 21 Oktober 2020.
 - Total paket yang dikerjakan PT LARAS MAKMUR SENTOSA sebanyak 125.000 paket bansos sembako covid-19;
- Bahwa PT LARAS MAKMUR SENTOSA bergerak di bidang perdagangan antara lain beras;
- Bahwa PT LARAS MAKMUR SENTOSA bisa ditunjuk sebagai penyedia bansos sembako, awalnya sekitar bulan Mei 2020 PT BERKAH RAHAYU

Halaman 391 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDAYANI (perusahaan teman Saksi) dapat pekerjaan paket bansos sembako, waktu itu PT BERKAH RAHAYU HANDAYANI tidak sanggup menyediakan bansos lalu meminta bantuan PT LARAS MAKMUR SENTOSA, selanjutnya Direktur PT LARAS MAKMUR SENTOSA (SUSI RIDAWATI) mengerjakan paket bansos milik PT BERKAH RAHAYU HANDAYANI, setelah itu PT LARAS MAKMUR SENTOSA mendapat paket bansos sembako tahap 6 secara langsung dari kemensos;

- Bahwa sebelum mendapat pekerjaan bansos, Saksi memasukkan surat penawaran harga ke ADI WAHYONO selanjutnya Saksi disuruh oleh ADI WAHYONO untuk menemui MATHEUS JOKO SANTOSO, lalu PT LARAS MAKMUR SENTOSA mendapat paket bansos sembako tahap 6;
- Bahwa proses menjadi penyedia bansos sembako covid-19 dengan cara penunjukan langsung, Saksi tahu dari para rekanan bukan dari ADI WAHYONO atau MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa setahu Saksi cara penunjukan langsung vendor bansos karena kondisi darurat bencana Covid-19;
- Bahwa yang menandatangani SPPBJ untuk PT LARAS MAKMUR SENTOSA pada tahap 6 dan 8 adalah MATHEUS JOKO SANTOSO, sedangkan SPPBJ tahap komunitas kedua ADI WAHYONO;
- Bahwa tahap komunitas kedua dilaksanakan pada akhir-akhir, SPPBJ tahap komunitas kedua ditandatangani oleh ADI WAHYONO setahu Saksi karena ADI WAHYONO menjadi PPK menggantikan MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi tahu pada tahap 6 ADI WAHYONO sebagai Plt Direktur PSKBS selaku KPA Bansos (waktu itu belum ada Direktur PSKBS definitive) lalu pada tahap komunitas kedua sudah ada Direktur PSKBS definitive yakni SUNARTI sehingga ADI WAHYONO tidak lagi KPA lalu ADI WAHYONO menjadi PPK Bansos sembako menggantikan MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa pada waktu MATHEUS JOKO SANTOSO sudah tidak jadi PPK namun tetap aktif dalam pengadaan bansos sembako covid-19 dengan cara ikut paraf semua dokumen antara lain SPPBJ komunitas maupun dokumen penagihan (PPK sudah dijabat ADI WAHYONO);
- Bahwa pada saat Saksi akan mengambil SPPBJ tahap 8, sebelum SPPBJ tersebut diserahkan, MATHEUS JOKO SANTOSO bertanya "*Ibu berkomitmen dengan siapa*" Saksi jawab "*komitmen apa pak*" lalu MATHEUS JOKO SANTOSO mengatakan ada semacam setoran disebutkan waktu itu antara 7.500-12.000 per paket bansos, MATHEUS JOKO SANTOSO bilang paket terbatas namun peminatnya banyak jadi tidak bisa mendapat banyak-banyak,

Halaman 392 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATHEUS JOKO SANTOSO mengatakan *“per paket harus ada setoran”* namun tidak dijelaskan setoran untuk siapa dan Saksi tidak tanya lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak tahu adanya pembagian kuota bansos sembako kepada pihak-pihak tertentu;
- Bahwa pemberian uang fee dari Saksi kepada MATHEUS JOKO SANTOSO total 1 Miliar
- Bahwa terkait pemberian fee kepada MATHEUS JOKO SANTOSO, Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 9 yang menerangkan:
 - *“Bahwa MATHEUS JOKO SANTOSO pernah meminta PT. LARAS MAKMUR SENTOSA untuk memberikan sejumlah fee antara lain yaitu pada tahap 6 sebesar Rp. 7.500,-/paket, pada tahap 8 sebesar Rp. 7.500,-/paket, komunitas sebesar Rp. 10.000,-/paket. Sehingga bila dihitung dari nilai rupiah yang PT. LARAS MAKMUR SENTOSA berikan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO pada tahap 6 yaitu $Rp. 7.500,- \times 50.000 \text{ paket} = Rp. 375.000.000,-$*
 - *Tahap 8 PT. LARAS MAKMUR SENTOSA pada tahap 8 yaitu $Rp. 7.500,- \times 50.000 \text{ paket} = Rp. 375.000.000,-$*
 - *Tahap Komunitas PT. LARAS MAKMUR SENTOSA yaitu $Rp. 10.000,- \times 25.000 \text{ paket} = Rp. 250.000.000,-$*
 - *Sehingga total yang PT. LARAS MAKMUR SENTOSA berikan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO lebih kurang sebesar Rp. 1 Miliar. Uang tersebut bukan merupakan uang saya, namun uang tersebut merupakan yang perusahaan PT. LARAS MAKMUR SENTOSA dan saya tidak punya kuasa atas keuangan PT. LARAS MAKMUR SENTOSA.*
- Bahwa pada pelaksanaan pengadaan tahap 6, PT LARAS MAKMUR SENTOSA menyelesaikan pekerjaan hanya dalam waktu 3 hari dengan kondisi barang baik, tidak ada pengembalian sehingga Saksi/PT LARAS MAKMUR SENTOSA berharap dengan hasil pekerjaan yang baik tersebut maka pada tahap selanjutnya mendapat pekerjaan lagi tapi ternyata menemui ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO susahny setengah mati, sehingga Saksi bertanya-tanya ke sesama rekanan dan diledek *“mungkin setoran kalian kurang gede”* lalu akhirnya di tahap 8, Saksi dipanggil oleh MATHEUS JOKO SANTOSO dan disampaikan permintaan fee setoran;
- Bahwa MATHEUS JOKO SANTOSO tidak menyebut setoran itu untuk siapa;
- Bahwa terkait range antara 7.500-12.000/paket, pada waktu itu teman-teman rekanan yang lain tidak ada yang terbuka jadi Saksi tidak tahu apakah fee sekitaran tersebut juga untuk rekanan yang lain;

Halaman 393 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan fee 7.500 /paket tahap 6 dan 8 serta fee 10.000/paket tahap komunitas kedua adalah MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa perbedaan fee 7.500/paket tahap 6,8 dengan 10.000/paket tahap komunitas Saksi tidak tahu kenapa dan Saksi tidak banyak tanya;
- Bahwa Saksi memberikan fee, seluruhnya dalam bentuk uang rupiah;
- Bahwa pemberian fee pertama untuk tahap 6 sebesar Rp375.000.000,00 yang Saksi langsung serahkan ke MATHEUS JOKO SANTOSO di Restoran Dapur Solo Mal Green Pramuka, waktu itu Saksi lihat ada beberapa staf MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa pemberian kedua untuk tahap 8 sama sebesar Rp375.000.000,00 di Restoran Tuan Rumah Mal Green Pramuka kepada MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa pemberian ketiga untuk tahap komunitas sebesar Rp250.000.000,00 di Mal Green Pramuka diterima oleh SANJAYA staf MATHEUS JOKO SANTOSO, waktu itu tidak ada MATHEUS JOKO SANTOSO, penyerahan melalui SANJAYA atas arahan MATHEUS JOKO SANTOSO via telephone;
- Bahwa selain pemberian uang ke MATHEUS JOKO SANTOSO yang telah Saksi terangkan tersebut, tidak ada penyerahan uang lagi baik uang operasional 1.000/paket maupun lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada ADI WAHYONO;
- Bahwa selain Saksi, Saksi tidak tahu apabila ada pihak lain dari PT LARAS MAKMUR SENTOSA menyerahkan uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO atau ADI WAHYONO;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO berasal dari uang perusahaan PT LARAS MAKMUR SENTOSA;
- Bahwa pemberian fee untuk tahap 6 pekerjaan sudah dibayar oleh kemensos;
- Bahwa berdasarkan kontrak, nilai per paket bansos sembako Covid-19 sebesar Rp270.000/paket;
- Bahwa untuk belanja barang Saksi langsung ke Distributor masing-masing barang yang dibutuhkan dan Saksi tidak pernah membeli paket barang ke perusahaan yang mendapatkan SPPBJ juga;
- Bahwa terkait PPK tahap komunitas dijabat ADI WAHYONO bahwa tidak ada pembicaraan uang oleh ADI WAHYONO, fokus yang membicarakan uang fee adalah MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi berharap dapat pekerjaan bansos sembako tahap 7 namun ternyata tidak dapat;
- Bahwa Setelah selesai tahap 6, ada jeda waktu cukup lama ke tahap 7;

Halaman 394 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada permintaan data oleh BPK terkait kelayakan harga dan kelengkapan dokumen, atas audit BPK tersebut tidak ada temuan untuk perusahaan Saksi karena perusahaan Saksi mengerjakan bansos sebanyak 50.000 paket hanya 3 hari selesai dan tidak ada komplain, barang-barang sembako dari perusahaan Saksi ready dan distribusinya cepat;
- Bahwa atas permintaan data oleh BPK, tidak ada penyampaian kepada Saksi adanya temuan kemahalan harga perusahaan lain tahap 1-4;
- Bahwa hanya MATHEUS JOKO SANTOSO pernah bilang *"yang tidak memberi fee, saya bukakan pemeriksaan"*, maksudnya pekerjaan akan dibukakan untuk diperiksa, namun karena Saksi merasa barangnya bagus maka Saksi percaya diri bila pekerjaannya diperiksa;
- Bahwa ada penyampaian dari MATHEUS JOKO SANTOSO perusahaan-perusahaan yang tidak menyerahkan fee yang kemudian dibukakan untuk diperiksa, Saksi ingat betul yakni PT Berkah Rahayu Handayani, PT Food Station menurut penyampaian MATHEUS JOKO SANTOSO tidak memberikan fee dan dibukakan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO atas permintaannya, sedangkan untuk siapa uang itu bahwa MATHEUS JOKO SANTOSO pernah bilang buat setoran, selebihnya Saksi tidak tanya lebih lanjut;
- MATHEUS JOKO SANTOSO tidak menyebut uang setoran itu untuk terdakwa selaku Menteri Sosial;
- Bahwa yang Saksi tangkap dari pernyataan MATHEUS JOKO SANTOSO tentang uang fee adalah setelah tahap 6 selesai dan Saksi tidak memberikan uang maka Saksi tidak mendapat pekerjaan pada tahap 7;
- Bahwa keuntungan perusahaan dalam pengadaan bansos sebetulnya sedikit, namun karena kondisi Covid-19 daripada tidak ada pekerjaan, perusahaan mempunyai *man power* sejumlah 150-200 orang dengan gaji 150 ribu/hari makan mereka beli sendiri, selain itu untuk biaya security dan operasional lain;
- Bawa keuntungan perusahaan sedikit namun karena Saksi beli barang langsung ke distributor maka harga pembelian bisa ditekan;
- Bawa Saksi menganggap pemberian uang sebesar 1 M kepada MATHEUS JOKO SANTOSO sebagai komponen biaya modal;
- Bawa Saksi tahu ada mekanisme pengembalian barang, di kemensos ada layanan pengaduan, bila ada pengaduan barang jelek ke kemensos beritanya barang itu ditarik dan dikembalikan lalu diganti yang baru oleh vendor bersangkutan;

Halaman 395 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa di setiap gudang vendor ada perwakilan kemensos yang memantau barang;
- Bawa terkait keterangan dan catatan MATHEUS JOKO SANTOSO bahwa Saksi menyerahkan uang :
 - Tahap 6 fee operasional 100 juta, fee mensos 500 juta, total 600 juta;
 - Tahap 8 fee operasional 70 juta, fee mensos 500 juta, total 570 juta;
 - Tahap komunitas, fee operasional 50 juta, fee mensos 250 juta, total 300 juta;
 - Total keseluruhan 1 M 370 juta
- Bahwa yang 100 juta mungkin bukan Saksi yang menyerahkan, tetapi pihak lain di perusahaan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi ada penyerahan uang dari perusahaan Saksi kepada MATHEUS JOKO SANTOSO melalui orang selain Saksi;
- Bahwa Saksi ikut pengadaan bansos awalnya dibawa oleh CHANDRA MANGGI yakni PT BERKAH RAHAYU HANDAYANI, karena perusahaan tersebut tidak sanggup sehingga meminta bantuan perusahaan Saksi;
- Bahwa Selanjutnya tahap yang kedua benar perekomendasinya adalah PEPEN NAZARUDDIN;
- Bahwa saat menggunakan bendera PT LARAS MAKMUR SENTOSA melalui PEPEN NAZARUDDIN;
- Bahwa kesepakatan Saksi dengan MATHEUS JOKO SANTOSO untuk Saksi memberikan fee pada saat Saksi akan mengambil SPPBJ tahap 8;
- Bahwa pada waktu itu MATHEUS JOKO SANTOSO meminta fee sebesar 7.500-10.000 per paker dan Saksi sanggupi;
- Bahwa pada tahap 6 dan 8 fee per paket disepakati 10.000/paket;
- Bahwa Saksi akan membuka semuanya, Saksi di perusahaan sebagai pelaksana, sebenarnya Saksi tidak ada di struktur organisasi perusahaan namun karena Saksi dipercaya dan katanya Saksi gesit dalam bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT LARAS MAKMUR SENTOSA membawa nama perusahaan tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Tahap 6, Saksi mendapat 50.000 paket, uang fee yang Saksi serahkan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO sebesar 375 juta, jika per paket 10.000 dengan kuota 50.000 maka seharusnya fee sebesar 500 juta rupiah, namun karena Saksi sudah kasih kepada yang lain-lain selain MATHEUS JOKO SANTOSO, dan pada waktu itu MATHEUS JOKO SANTOSO bilang dipotong saja;

Halaman 396 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Saksi menerima tanda terima atas penyerahan uang dengan total sekitar 1 M 470 juta ke MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi tidak meminta bukti setoran kepada MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemberian uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO adalah salah, Saksi tetap lakukan karena diperintah yakni atas permintaan MATHEUS JOKO SANTOSO dan perusahaan Saksi;
- Bahwa harga sembako Rp300.000,00 per paket, tetapi dipotong Rp30.000,00 untuk goodie bag dan biaya pengiriman, sehingga harganya menjadi Rp270.000,00 per paket barang sembako dan ada dipotong pajak juga;
- Bahwa estimasi keuntungan yang diperoleh perusahaan Saksi adalah Rp15.000,00 per paket;
- Bahwa ada potongan pajak sekitar 15 persen untuk PPN dan Pph, sehingga nilai per paket barang sembako sekitar Rp245.000,00 per paket;
- Bahwa apabila tidak memberikan fee kepada MATHEUS JOKO SANTOSO hanya akan mendapat pekerjaan sekali saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang Saksi berikan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO diteruskan kepada terdakwa selaku Menteri Sosial;
- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak memberikan tanggapan atau pun keberatan.

40. CHANDRA ANDRIATI

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangi setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi adalah Direktur Utama PT Mido Indonesia;
- Bahwa Saksi pernah terlibat sebagai penyedia barang dalam pengadaan Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 Kemensos tahun 2020 melalui perusahaan PRIMER KOPERASI SEHATI (koperasi milik Mabes POLRI) dan PT MIDO INDONESIA dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

Halaman 397 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap 1 : Sesuai dengan SPPBJ No.31/BS.01.03/Dit.PSKBS/5/2020 tanggal 6 Mei 2020 tahap 3 melalui PRIMER KOPERASI SEHATI dengan jumlah paket pengadaan sebanyak 27.371 senilai Rp.8.211.300.000,00
- Tahap 3 : Sesuai dengan SPPBJ No.113/BS.01.03/Dit.PSKBS/5/2020 tanggal 15 Mei 2020 melalui PRIMER KOPERASI SEHATI dengan jumlah paket pengadaan sebanyak 50.000 senilai Rp.15.000.000.000,00
- Tahap 5 : Melalui PT MIDO INDONESIA dengan jumlah paket pengadaan sebanyak 100.000 senilai Rp.30.000.000.000,00
- Tahap 6 : Melalui PT MIDO INDONESIA dengan jumlah paket pengadaan sebanyak 40.000 senilai Rp.12.000.000.000,00
- Tahap 7 : Melalui PT MIDO INDONESIA dengan jumlah paket pengadaan sebanyak 25.000 senilai Rp.7.500.000.000,00
- Bahwa awal mula sehingga Saksi bisa terlibat dalam pengadaan bansos sembako covid-19 yakni pertama-tama pada bulan Mei 2020 Saksi terima pesan whatsapp dari teman Saksi yang merupakan mantan Kepala Biro di IPDN Jatinangor yang isinya ada teman dia yang akan datang kepada Saksi untuk proyek yang Saksi tanggap agar yang bersangkutan datang saja. Kemudian di malam hari Sdri. CANDRA MANGGIH datang ke kantor Saksi dan mengatakan ada pekerjaan bansos di Kemensos dengan menyampaikan bahwa yang bersangkutan memperoleh 1.000.000 paket, tetapi tidak ada dana, sehingga kemudian meminta bantuan untuk mendapatkan dana yang waktu itu minta cash sebesar 2 M. Atas permintaan tersebut Saksi menyampaikan “ada uang 2 M namun belum pernah ketemu Ibu”, namun karena sebelumnya Saksi selain menjadi rekanan di Polri juga rekanan di Kemensos, kemudian Saksi mencari informasi sendiri terkait pengadaan bansos Sembako Covid-19 di Kemensos dan Saksi diberitahu oleh Irjen Kemensos yakni DADANG untuk menghubungi PPK Bansos MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi tidak jadi bekerjasama dengan Sdri. CANDRA MANGGIH;
- Bahwa PT MIDO INDONESIA bergerak di bidang perdagangan umum, tekstil, pakaian jadi, furniture;
- Bahwa PT MIDO INDONESIA tidak bergerak di bidang perdagangan sembako;
- Bahwa PT MIDO INDONESIA sebelumnya belum pernah mengadakan sembako;
- Bahwa sejak tahun 2015, PT MIDO INDONESIA menjadi rekanan di Kementerian Sosial;

Halaman 398 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah ketemu terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 7 yang menerangkan :
 - “Sekitar bulan April 2020, Saya mendapat chat WA dari mantan Kepala Biro IPDN Jatinangor, Sdr. BAYI yang menyampaikan bahwa ada orang yang bernama Ibu CHANDRA MANGGI akan bertemu dengan Saya. Beberapa saat kemudian, Sdr. CHANDRA MANGGI menghubungi Saya via chat WA dan menyampaikan ingin bertemu. Kemudian, Sdr. CHANDRA MANGGI bertemu dengan Saya di kantor PT MIDO INDONESIA di Depok. Dalam pertemuan tersebut, Saya didampingi Direktur Marketing PT MIDO INDONESIA, Sdr. RUDOLF SIMARMATA dan 1 (satu) prang staf Saya. Sdr. CHANDRA MANGGI menyampaikan bahwa yang bersangkutan sedang mendapatkan pekerjaan sembako di Kemensos sebanyak 1 juta paket dan membutuhkan modal sekitar Rp.2,5 Milyar untuk pembayaran paket sembako ke supplier. Namun, berhubung Saya baru bertemu dan tidak mengenal yang bersangkutan, Saya tidak menerima tawaran tersebut.
 - Kemudian, Saya mencari informasi terkait pengadaan sembako tersebut ke Kemensos. Kebetulan PT MIDO INDONESIA merupakan rekanan penyedia seragam di Kemensos sejak tahun 2015, sehingga Saya mudah untuk mendapatkan informasi dari orang-orang Kemensos.
 - Berdasarkan informasi dari Sdr. DADANG (Irjen Kemensos), Saya diminta untuk menghubungi PPK Pengadaan Sembako Bansos, yang saat itu dijabat Sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO.
 - Pada saat bertemu dengan Sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO, Saya menyampaikan company profile PT MIDO INDONESIA. Namun, menurut keterangan Sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO, PT MIDO INDONESIA tidak dapat mengikuti pengadaan bansos karena KBLI nya tidak sesuai. Karena, PT MIDO INDONESIA merupakan rekanan PRIMER KOPERASI SEHATI yang biasa mengadakan sembako, kemudian Saya menghubungi Ketua Koperasi, Sdr. AGUS SUGIYANTO untuk bekerja sama dalam pengadaan sembako di Kemensos.
 - Selanjutnya, Saya melalui PRIMER KOPERASI SEHATI mendapatkan paket pekerjaan bansos sembako di Kemensos untuk tahap 2 dan 3.
 - Setelah melakukan pengurusan KBLI PT MIDO INDONESIA di Kementerian Perdagangan, maka pada tahap 4 sampai dengan 6, Saya menggunakan PT MIDO INDONESIA untuk mendapatkan paket pekerjaan pengadaan sembako bansos.”

Halaman 399 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan pengerjaan bansos sembako Covid-19 baik menggunakan PRIMER KOPERASI SEHATI dan PT MIDO INDONESIA dibiayai oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan perusahaan PRIMER KOPERASI SEHATI sebagai KSO/Kerjasama, karena perusahaan milik Saksi PT MIDO INDONESIA KBLI atau lingkup perusahaan belum memenuhi syarat, setelah KBLI PT MIDO INDONESIA sesuai maka Saksi menggunakan PT MIDO INDONESIA dalam pengadaan bansos;
- Bahwa yang menandatangani SPPBJ tahap 1, 3, 5, 6 dan 7 adalah PPK MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengambil SPPBJ kepada MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa tidak ada SPPBJ yang ditandatangani oleh ADI WAHYONO;
- Bahwa pada saat Saksi menggunakan atau kerjasama (KSO) dengan PRIMER KOPERASI SEHATI, maka pembagian tugasnya adalah dari Saksi yang menyediakan dana, karyawan dan memesan barang kecuali beras dari PRIMER KOPERASI SEHATI;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil SPPBJ, MATHEUS JOKO SANTOSO tidak pernah menyampaikan fee setoran;
- Bahwa setelah Saksi mengerjakan pengadaan bansos tahap 1 menggunakan PRIMER KOPERASI SEHATI lalu mengajukan penagihan pembayaran, Saksi ada memberikan uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO untuk staf agar proses penagihan Saksi lancar;
- Bahwa kemudian tahap-tahap selanjutnya baik menggunakan PRIMER KOPERASI SEHATI dan PT MIDO INDONESIA Saksi juga memberikan uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi memberikan uang karena kasihan staf-staf kemensos banyak yang kerja lembur;
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar 10 juta sebanyak 3 kali sehingga total 30 juta rupiah;
- Bahwa yang terakhir yakni pekerjaan bansos tahap 7 pembayaran Saksi terlambat sampai 2 bulan dan Saksi marah-marah;
- Saksi tidak tahu alasan kenapa pencairan terlambat;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Saksi yang dibacakan di persidangan perkara ini yaitu:

"Selama pelaksanaan pengadaan bantuan sosial sembako tahun 2020, Saya pernah memberikan uang kepada Sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO yang

Halaman 400 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya Saya tidak ingat. Saya memberikan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih kepada Sdr. MATHEUS JOKO SANTOSO dan stafnya dan Saya berikan sebanyak 4 (empat) kali apabila pekerjaan telah selesai dan SP2D sudah cair”

- Bahwa dari 5 tahapan bansos yang Saksi kerjakan yakni tahap 1, 3, 5, 6 dan 7 dengan total 242.371 paket sembako, seingat Saksi memberikan uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO sebanyak 3 kali masing-masing sebesar 10 juta rupiah di Kantor Kemensos sebagai uang terima kasih;
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Irjen Kemensos DADANG;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada DADANG apakah benar ada pekerjaan bansos sembako dan dijawab benar lalu Saksi diarahkan untuk bertemu PPK Bansos MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa pada saat Saksi mengajukan PT MIDO INDONESIA, MATHEUS JOKO SANTOSO bilang KBLI-nya tidak cocok, karena sembako lalu Saksi berpikir maka ini koperasi sehingga Saksi mengajukan PRIMER KOPERASI SEHATI;
- Bahwa Saksi berinisiatif mencari dan menggunakan PRIMER KOPERASI SEHATI agar karyawan Saksi yaitu di PT MIDO INDONESIA dapat tetap bekerja;
- Bahwa Saksi pernah menghadap ADI WAHYONO untuk mengucapkan terima kasih telah diberikan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menghadap ADI WAHYONO karena diarahkan oleh MATHEUS JOKO SANTOSO yang mengatakan ADI WAHYONO merupakan atasannya;
- Bahwa Saksi tidak memberikan uang kepada ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi mengucapkan terima kasih kepada ADI WAHYONO agar tetap mendapat pekerjaan tahap selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak diminta fee per paket oleh MATHEUS JOKO SANTOSO atau ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi pernah mendapat klarifikasi dari BPKP, sekitar bulan November 2020 setelah selesai semua pekerjaan dipanggil oleh BPKP di kantor BPKP dan diperiksa sekitar 3-4 kali, staf Saksi bahkan lebih banyak ke BPKP untuk menyerahkan dokumen, hasilnya tidak ada temuan dari BPKP karena pekerjaan dan barang-barang perusahaan Saksi bagus;
- Bahwa atas pemeriksaan oleh BPKP Saksi tidak menanyakan atau mengklarifikasi dengan MATHEUS JOKO SANTOSO untuk apa diperiksa BPKP karena kesibukan Saksi dan Saksi ada bukti-bukti dukung pekerjaan, Saksi sampaikan ke staf agar menyiapkan dokumen/data terkait;

Halaman 401 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh pemeriksa BPKP setelah selesai pemeriksaan disampaikan bahwa barang-barang Saksi bagus-bagus, yang lain tidak selevel Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar salah satunya dari staf bahwa ada perusahaan lain atas temuan BPKP diminta untuk mengembalikan uang karena kemahalan harga;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat rekomendasi sehingga ditunjuk menjadi penyedia bansos sembako Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai pikiran uang yang Saksi berikan ke MATHEUS JOKO SANTOSO untuk terdakwa, hanya untuk MATHEUS JOKO SANTOSO dan stafnya karena mereka sudah kerja lembur;
- Bahwa ADI WAHYONO atau MATHEUS JOKO SANTOSO tidak pernah meminta uang kepada Saksi untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa keuntungan Saksi dalam pengadaan bansos tipis sekali, secara hitung-hitungan tidak mencapai 7 persen yang menurut hitungan BPKP keuntungan perusahaan hanya 6 koma sekian persen;
- Bahwa Saksi menganggap pemberian uang sebesar 30 juta kepada MATHEUS JOKO SANTOSO sebagai uang lembur staf kemensos untuk makan, vitamin;
- Bahwa barang sembako Saksi bagus, Saksi ambil barang kelas 1, karena bantuan ini banpres Saksi jaga nama baik Presiden, Menteri dan nama baik perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi mengikuti 5 tahapan bansos terdiri 2 menggunakan perusahaan PRIMER KOPERASI SEHATI dan 3 PT MIDO INDONESIA;
- Bahwa Saksi butuh pekerjaan, karyawan Saksi ada 600 orang, atas informasi WA dari BAYI mantan Kepala Biro IPDN Jatinangor dan kedatangan CHANDRA MANGGI tentang pekerjaan bansos di kemensos maka Saksi mencari informasi lebih lanjut langsung ke Kemensos karena sebelumnya Saksi merupakan rekanan di Kemensos;
- Bahwa *core business* perusahaan Saksi di bidang garmen dan furniture, lebih banyak mengerjakan pekerjaan garmen;
- Bahwa Saksi pernah mendapat pekerjaan paket sembako dari HOP Indonesia dengan jumlah kuota hanya 4000-5000 paket, dari Korlantas pada bulan Juni 2020 sekitar 50.000 paket sembako;
- Bahwa atas informasi dari BAYI dan CHANDRA MANGGI tentang pekerjaan bansos di kemensos Saksi menghubungi Irjen Kemensos DADANG ISKANDAR;

Halaman 402 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang merekomendasikan Saksi menemui DADANG ISKANDAR;
- Bahwa setahu Saksi, Irjen adalah pemeriksa sehingga informasinya A1;
- Bahwa Saksi direkomendasikan oleh DADANG ISKANDAR untuk bertemu MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Mengenai fee, seingat Saksi hanya memberikan 30 juta;
- Bahwa terkait keterangan dan catatan MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang sebesar 30 juta dan 50 juta untuk uang operasional dari Saksi saat menggunakan PRIMER KOPERASI SEHATI bahwa tidak benar dan Saksi siap dikonfirmasi dengan MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa terkait PT MIDO INDONESIA, keterangan dan catatan MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang 3 kali dari PT MIDO INDONESIA yakni tahap 5 sebesar 100 juta, tahap 6 sebesar 40 juta dan tahap 8 sebesar 25 juta bahwa tidak benar dan Saksi siap dikonfirmasi dengan MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa terkait keterangan MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersangkutan menerima uang dari Saksi dalam 5 kali penyerahan setiap tahap bahwa tidak benar seingat Saksi hanya 3 kali dengan total 30 juta rupiah;
- Bahwa tidak ada kwitansi pemberian uang dari Saksi kepada MATHEUS JOKO SANTOSO karena uang terima kasih saja, bentuk perhatian Saksi kepada MATHEUS JOKO SANTOSO dan stafnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang Saksi berikan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO diteruskan kepada terdakwa selaku menteri sosial;
- Bahwa atas keterangan Saksi di atas Terdakwa tidak memberikan tanggapan atau pun berkeberatan.

41. EKO BUDI SANTOSO

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai TNI AD/Danton I Kompi A Walis Yon Walprotneg Paspampres sejak selesai sekolah perwira tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Halaman 403 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Ajudan Menteri Sosial JULIARI P BATUBARA sejak tahun 2019 sampai dengan Desember 2020;
- Bahwa Saksi awal kenal MATHEUS JOKO SANTOSO dari Kepala Biro Umum ADI WAHYONO. Pada waktu itu JULIARI P BATUBARA akan melaksanakan sidak ke gudang para vendor bansos sembako Covid-19, daftar vendor Saksi minta ke ADI WAHYONO, tetapi data belum siap dan ADI WAHYONO langsung mengarahkan Saksi untuk menghubungi MATEHUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa pada awalnya, terdakwa akan melaksanakan sidak ke beberapa gudang vendor, karena Saksi sebagai ajudan maupun protokol tidak tahu alamat gudang dan PIC vendor, maka Saksi minta data ke ADI WAHYONO, oleh ADI WAHYONO Saksi diarahkan meminta data ke MATHEUS JOKO SANTOSO, dari situlah Saksi mengenal MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa selain Kepala Biro Umum, setahu Saksi jabatan ADI WAHYONO dalam bansos sembako Covid-19 adalah Plt Direktur PSKBS, lalu ADI WAHYONO pada akhir-akhir menjadi PPK bansos sembako;
- Bahwa Saksi tidak tahu ADI WAHYONO sebagai KPA bansos sembako;
- Bahwa setahu Saksi bahwa MATHEUS JOKO SANTOSO sebagai bawahannya ADI WAHYONO dalam pengadaan bansos sembako;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana BAP Saksi Nomor 5 paragraf ketiga dan keempat yang dibacakan di peprsidangan perkara ini, yaitu:
 - *"Saya mengetahui MATHEUS JOKO SANTOSO sebagai PPK pada Kementerian Sosial RI. Saya tidak terlalu mengenalnya secara pribadi karena dalam hal kegiatan-kegiatan kedinasan di mana saya menjadi Ajudan Menteri Sosial, komunikasi yang saya lakukan lebih sering sampai kepada pejabat Eselon I dan Eselon II karena saya sering mendapatkan tugas untuk menghubungi para pejabat Eselon I dan Eselon II jika jadwal rapat dengan Menteri Sosial. Saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan."*
 - *"Saya mengenal ADI WAHYONO sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial. Sebagai Ajudan Menteri Sosial, saya sering menghubungi pejabat-pejabat Eselon I dan Eselon II dalam hal agenda rapat Menteri Sosial dengan pejabat Eselon I dan Eselon II. Sebagai salah satu pejabat Eselon II, ADI WAHYONO adalah salah satu yang saya hubungi jika ada agenda rapat yang menyertakan ADI WAHYONO sebagai*

Halaman 404 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta rapat. Saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan."

- Bahwa Saksi mengetahui MATHEUS JOKO SANTOSO sebagai PPK Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19;
- Bahwa setahu Saksi, Bansos ada 2 macam yakni bansos sembako dan bansos tunai. Dalam pelaksanaannya, ada rapat tiap hari Senin yang dipimpin oleh terdakwa terkait progress kegiatan bansos tersebut;
- Bahwa rapat tiap hari Senin diikuti pejabat Eselon 2. Untuk itu, Saksi memanggil ADI WAHYONO untuk ikut rapat tiap hari Senin berdasarkan daftar nama yang dibuat oleh Protokol;
- Bahwa tugas Saksi selaku ajudan Menteri Sosial JULIARI PETER BATUBARA adalah membantu kelancaran dan keamanan Menteri Sosial JULIARI PETER BATUBARA) selama kegiatan;
- Baha Saksi tidak ikut rapat bansos, teta[l hanya memanggil para pejabat untuk ikut rapat;
- Bahwa rapat bansos dilangsungkan sejak ada Covid-19 sekitar bulan April 2020;
- Bahwa Saksi kenal SELVY NURBAITY sebagai sekretaris pribadi terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal SELVY NURBAITY sudah lama, karena sebelumnya pada tahun 2006-2007 Saksi ditugaskan mendampingi ayah dari JULIARI P BATUBARA yang menjabat sebagai Komisaris di PT Wiraswasta Gemilang Indonesia;
- Bahwa sebelumnya, SELVY NURBAITY menjadi sekretaris pribadi terdakwa saat terdakwa menjabat Direktur Utama PT Wiraswasta Gemilang Indonesia;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa pernah menjabat sebagai anggota DPR RI sebelum menjadi Menteri Sosial RI;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila SELVY NURBAITY menjadi sekretaris pribadi terdakwa saat terdakwa menjadi anggota DPR;
- Bahwa Saksi kenal KUKUH ARY WIBOWO sebagai tim teknis terdakwa;
- Bahwa KUKUH ARY WIBOWO bertugas di bagian pemberitaan kegiatan bansos dan kegiatan lain yang dilaksanakan terdakwa;
- Bahwa selain itu Saksi tidak tahu tugas dari KUKUH ARY WIBOWO;
- Bahwa Saksi tidak mengeathui KUKUH ARY WIBOWO sebagai tim teknis di bidang Linjamsos, setahu Saksi hanya tim teknis saja;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi terdakwa dalam perjalanan menggunakan pesawat pribadi yang disewa secara khusus sebanyak 4-5 kali semenjak ada

Halaman 405 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Covid-19, yakni penerbangan ke Luwuk, Semarang, Medan, Denpasar dan Tanah Bumbu;

- Bahwa pernah ada rencana penerbangan terdakwa ke Lampung namun tidak terlaksana;
- Bahwa perihal penyewaan privat jet setahu Saksi diurus oleh Sekretaris Pribadi yaitu SELVY NURBAITY dan Protokol, sehingga Saksi tinggal berangkat saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembayaran pesawat privat jet ke Semarang, Denpasar, Lampung yang dibayar oleh MATHEUS JOKO SANTOSO atau ADI WAHYONO, karena yang mengurus privat jet adalah Sepri atau Protokol;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan MATHEUS JOKO SANTOSO perihal kendaraan mobil yang rencananya akan digunakan terdakwa;
- Bahwa rencana kegiatan terdakwa di Lampung adalah dalam kegiatan Pelopor Perdamaian;
- Bahwa pembicaraan dengan MATHEUS JOKO SANTOSO yakni bahwasanya MATHEUS JOKO SANTOSO mendapat info dari Protokol kendaraan untuk terdakwa harus Alphard, tetapi di Lampung tidak ada Alphard, sehingga MATHEUS JOKO SANTOSO meminta pendapat Saksi dan Saksi sampaikan Pajero atau Fortuner tidak apa-apa, yang penting tidak mogok dan akan Saksi sampaikan ke terdakwa;
- Bahwa Tidak ada pembicaraan tentang privat jet yang rencananya akan digunakan terdakwa berangkat ke Lampung;
- Bahwa Saksi membenarkan rekaman percakapan yang diperdengarkan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana bukti elektronik berupa Voice_call_(incl._VoIP)_102798843_6281340086759_02_11_2020_14_18_10 antara Saksi melalui HP (+6281398077010) dengan ADI WAHYONO (+6281340086759) pada tanggal 2 November 2020 dimulai pukul 14:18.10, transkrip :

Dari : 6281340086759
Ke : 6281398077010
Tanggal : 2 November 2020
Waktu : 14:18:10
Durasi : 00:01:08

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:04
7010	Siap, Pak Karo. Salamikum	00:00:11
6759	Mas Eko.	00:00:13

Halaman 406 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



7010	Siap!	00:00:14
6759	Besok jadwal pesawatnya jam berapa?	00:00:15
7010	Info Bapak tadi kan saya nanya, ah... setengah delapan posisi sudah ada di <i>airport</i> ,	00:00:18
6759	Setengah delapan? Lah ini...	00:00:24
7010	Yah, kalau ada perubahan nanti saya info, Pak.	00:00:25
6759	Engga, nanti barangnya yang bawa Mas Eko aja ya. Kan nanti diperiksa nanti.	00:00:27
7010	Apa itu?	00:00:32
6759	Ya ada uang saku yang perlu dibawa ke Semarang dan Kendal. Hem...	00:00:34
7010	Aman udah, ntar kita bawa.	00:00:38
6759	Hem, situ yang bawa?	00:00:40
7010	Aman, aman, aman kita bawa nanti.	00:00:43
6759	Ya udah	00:00:45
7010	Nanti gak usah masuk, gak masuk ini, gak masuk apa itu?	00:00:45
6759	Scan.	00:00:49
7010	Eh pengecekan, <i>scan</i> .	00:00:50
6759	Hem, situ emang bisa langsung?	00:00:52
7010	Udah, nanti saya, urusan saya tuh	00:00:54
6759	Hem. Ya udah kalau gitu.	00:00:56
7010	Siap	00:00:57
6759	Oke besok ya.	00:00:58
7010	Siap. Siap.	00:00:59
6759	Jam tujuh tiga puluh berarti.	00:01:00
7010	Siap. Siap.	00:01:00
6759	Jam tujuh udah di sana lah.	00:01:01
7010	Siap. Siap.	00:01:02
6759	Hem, iya makasih.	00:01:04
7010	Siap Pak Karo.	00:01:05
PERCAKAPAN SELESAI		

Saksi membenarkan percakapan tersebut antara Saksi dengan ADI WAHYONO namun penitipan uang 2 M dari ADI WAHYONO kepada Saksi tidak terjadi;

- Bahwa dari pembicaraan tersebut ADI WAHYONO akan menitipkan uang saku ke Saksi namun tidak disebutkan untuk siapa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dalam BAP Saksi nomor 8 yang menerangkan :

"Dapat saya jelaskan bahwa :

- *Berita nomor handphone +6281398077010 adalah nomor milik Saya sendiri EKO BUDI SANTOSO;*
- *Saya berbicara dengan sdr. ADI WAHYONO (Kepala Biro Umum Kementerian Sosial RI yang mengurus pengadaan Bansos COVID 19);*
- *Isi pembicaraan sebagai berikut, bahwa sdr. ADI WAHYONO meminta tolong kepada saya selaku Ajudan Mentri Sosial RI untuk membawakan uang saku di Bandara yang akan dibawa ke Semarang dan Kendal, karena*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan khawatir akan terdeteksi mesin scan di Bandara. Saya selanjutnya menyanggupi untuk membantu membawakan uang milik sdr. ADI WAHYONO tersebut.

Saksi membenarkan keterangan tersebut dengan tambahan keterangan bahwa Saksi tidak jadi menerima titipan uang dari ADI WAHYONO karena Saksi bertemu dengan ADI WAHYONO di pesawat. Waktu itu terdakwa agak telat sehingga meminta rombongan masuk pesawat terlebih dahulu;

- Bahwa yang berangkat ke Semarang menggunakan privat jet pada waktu itu adalah Saksi, terdakwa, ADI WAHYONO, KUKUH ARY WIBOWO dan Walpri;
- Bahwa tidak ada pembicaraan pada saat Saksi bertemu dengan ADI WAHYONO di pesawat;
- Bahwa pada waktu di Bandara Halim Perdanakusuma Saksi tidak melihat ADI WAHYONO membawa bungkusan batik;
- Bahwa kegiatan di Semarang yakni penutupan bansos beras di Kendal lalu dilanjutkan kegiatan ratas jam 10.00 WIB di hotel Grand Candi lalu ada kegiatan pengarahan Menteri Sosial selaku JULIARI P BATUBARA kepada pendamping PKH, setelah itu ada kegiatan peninjauan bansos tunai di Kabupaten Semarang, setelah itu sebetulnya ada kegiatan peninjauan KPM di Kabupaten Semarang dan kegiatan di Temanggung namun batal karena waktunya tidak cukup dan hujan;
- Bahwa pada waktu kegiatan di Hotel Grand Candi ada ADI WAHYONO dan KUKUH ARY WIBOWO namun Saksi hanya sempat bertemu dengan KUKUH ARY WIBOWO;
- Bahwa Saksi kembali bertemu dengan ADI WAHYONO dan KUKUH ARY WIBOWO saat di BST;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan AKHMAT SUYUTI;
- Bahwa kegiatannya seingat Saksi penutupan bansos beras terlebih dahulu di Banyu Biru Kendal lanjut kegiatan ratas jam 10.00 WIB di Hotel Grand Candi lalu lanjut di BST setelah itu lanjut di Temanggung;
- Bahwa kegiatan di Kendal adalah kegiatan kementerian;
- Bahwa ada pembicaraan telephone antara Saksi dengan MATHEUS JOKO SANTOSO tentang rencana kegiatan terdakwa di Lampung menggunakan pesawat, isi pembicaraan yakni awalnya terdakwa akan menggunakan pesawat komersil namun kemudian diganti privat jet, Saksi bicarakan dengan MATHEUS JOKO SANTOSO mengenai teknis penjemputan karena kedatangan dengan privat jet otomatis akan lebih awal daripada pesawat komersil, Saksi sampaikan ke MATHEUS JOKO SANTOSO otomatis kendaraan penjemput harus disiapkan lebih awal;

Halaman 408 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu yang akan membayar privat jet adalah MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi membenarkan rekaman percakapan sebagaimana diperdengarkan oleh Penuntut Umum sebagaimana bukti elektronik berupa rekaman sadapan percakapan telepon Voice_call_(incl._VoIP)_103279504_6281214458262_29_11_2020_17_56_56 antara Saksi dengan MATEHUS JOKO SANTOSO pada tanggal 29 November 2020 pukul 17:56:56 WIB dengan durasi 00:02:33 yaitu:
 - Saksi membenarkan percakapan antara Saksi dengan MATEHUS JOKO SANTOSO tersebut. Pembicaraan pada pokoknya benar Saksi yang memberitahukan MATHEUS JOKO SANTOSO bahwa terdakwa akan menggunakan pesawat carter (privat jet), Saksi menyampaikan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO karena setahu Saksi yang ada di Lampung adalah MATHEUS JOKO SANTOSO, setelah ada pembicaraan itu kemudian benar Saksi bilang “*yaudah saya ta ngomong dulu ke Pak ADI*”, karena untuk kesana kalo ada perubahan atau apa-apa MATHEUS JOKO SANTOSO bilang untuk disampaikan kepada ADI WAHYONO, kaitan dikomunikasikan dengan ADI WAHYONO karena waktu itu sebagai Plt. Direktur PSKBS, percakapan tersebut pada bulan November 2020 yang mana ADI WAHYONO sudah tidak menjabat Plt. Direktur PSKBS namun seingat Saksi ADI WAHYONO masih Plt. Direktur PSKBS;
- Bahwa Saksi tidak pernah dititipi uang oleh ADI WAHYONO atau MATHEUS JOKO SANTOSO untuk disampaikan kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dititipi oleh ADI WAHYONO uang 1,7 M untuk terdakwa pada bulan Mei 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah dititipi oleh ADI WAHYONO uang 1,5 M untuk terdakwa pada bulan Mei 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah dititipi oleh ADI WAHYONO uang sebesar 2 M untuk terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dititipi oleh ADI WAHYONO uang 3 M untuk terdakwa;
- Bahwa pada bulan November 2020, sebelum kunjungan terdakwa ke Semarang, pada saat sebelum Saksi naik pesawat tidak pernah menerima uang dalam bentuk dollar sebesar 4.800 dollar singapur atau senilai 2 M rupiah dari ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi mendapat uang transport dari kemensos secara cash;

Halaman 409 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Sepri SELVY NURBAITY yang istilahnya uang mingguan;
- Bahwa bukan hanya Saksi saja yang dapat uang mingguan, termasuk Walpri semua ada uang mingguan;
- Bahwa Saksi tahunya uang tersebut dari Sespri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepentingan Sespri SELVY NURBAITY memberikan uang mingguan;
- Bahwa sebagaimana BB nomor 401 benar Saksi setiap minggu menerima uang Rp1.500.000,00;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, NIA KURNIAWATI setuju Saksi adalah OB, tetapi Saksi tidak tahu NIA KURNIAWATI juga mendapat uang mingguan;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang diberikan Sespri SELVY NURBAITY berasal darimana dan Saksi juga tidak menanyakan;
- Bahwa tidak ada tanda terima, melalui transfer, masing-masing Tim mendapat uang mingguan;
- Bahwa pada saat mengawal terdakwa ke Semarang dan Kendal, Saksi tidak pernah bertemu dengan AKHMAT SUYUTI ketua DPC PDI-P Kendal;
- Bahwa Saksi tidak tahu AKHMAT SUYUTI ikut dalam rombongan terdakwa ketika kegiatan di Semarang/Kendal;
- Bahwa ruang kerja ADI WAHYONO ada di lantai 1;
- bBahwa Saksi tidak ditelepon oleh ADI WAHYONO untuk datang ke ruangan ADI WAHYONO di lantai 1, tetapi justru Saksi mendatangi ruangan ADI WAHYONO karena terdakwa akan melakukan sidak ke gudang vendor dan butuh data vendor dan diarahkan minta ke MATHEUS JOKO SANTOSO;
- bahwa Saksi pernah menelepon HARRY VAN SIDABUKKE karena PIC vendor, waktu itu terdakwa akan sidak dan waktunya mepet, sedangkan protokol sebagai Tim pendahulu tidak cukup waktu, sehingga Saksi menelepon HARRY VAN SIDABUKKE;
- Bahwa PIC vendor setuju Saksi adalah penanggungjawab vendor dalam pekerjaan bansos sembako Covid-19;
- Bahwa data vendor tertera nama vendor, kuota, alamat gudang, PIC dan nomor HP;
- Bahwa data vendor Saksi kirim via whatsapp ke JULIARI P BATUBARA lalu JULIARI P BATUBARA menunjuk 3-4 vendor yang akan dituju, setelah itu Saksi koordinasi dengan protocol sebagai Tim pendahulu untuk mencari lokasi dan share lokasi kepada Saksi;

Halaman 410 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menelephone HARRY VAN SIDABUKKE terkait titik alamat gudang vendor, waktu itu baik Saksi maupun protokol sebagai tim pendahulu belum tahu titik gudang;
- Bahwa dalam percakapan tersebut tidak ada HARRY VAN SIDABUKKE mengatakan bahwa titik gudang yang akan terdakwa kunjungi tersebut bukan perusahaan milik HARRY VAN SIDABUKKE melainkan gudang PT Indoguardika Vendos Abadi;
- Bahwa Saksi tahu HERMAN HERRY sebagai Ketua Komisi III DPR;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh terdakwa selaku Menteri Sosial untuk menghubungi TEGUH selaku Ajudan HERMAN HERRY;
- Bahwa pada bulan April/Mei 2020 Saksi pernah diperintah oleh terdakwa untuk menghubungi ajudan HERMAN HERRY untuk mengundang HERMAN HERRY datang ke kantor Kemensos. Pada waktu itu terdakwa mengatakan bahwa HERMAN HERRY ada janji dengan terdakwa, pada waktu itu sudah berlangsung kegiatan bansos sembako covid-19 dan sudah distribusi;
- Bahwa dalam pertemuan antara terdakwa dengan HERMAN HERRY jadi terlaksana pada jam makan siang selama sekitar 30-60 menit di ruang terdakwa. Pertemuan tersebut hanya dihadiri 2 orang saja yakni terdakwa dan HERMAN HERRY;
- Bahwa setelah pertemuan terdakwa dan HERMAN HERRY tersebut, ada pertemuan lagi pada jam makan siang di ruang terdakwa;
- Bahwa pertemuan terdakwa dan HERMAN HERRY sebanyak 2 kali di jam makan siang di ruangan terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS saat di DPR;
- Bahwa pada bulan Mei/Juni 2020, Saksi pernah melihat MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS di depan ruangan terdakwa. Pada waktu itu Saksi menyapa dan yang bersangkutan memperkenalkan diri pada Saksi. Kemudian Saksi lapor kepada terdakwa dan terdakwa mempersilahkan MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS masuk ke ruangan terdakwa. Pertemuan terdakwa dengan MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS tidak lama, karena terdakwa akan sidak ke lapangan;
- Bahwa pertemuan terdakwa dengan MUHAMAD RAKYAN IHSAN YUNUS seingat Saksi hanya satu kali itu saja;
- Bahwa perjalanan terakhir terdakwa didampingi Saksi adalah ke Tanah Bumbu yang dilanjutkan ke Malang. Rencananya akan kembali ke Jakarta menggunakan pesawat privat jet, tetapi kemudian senyatanya kembali ke Jakarta lewat darat menggunakan mobil, karena Saksi diminta terdakwa,

Halaman 411 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu ada *running text* OTT KPK. Pada waktu itu pada sekitar pukul 10-an terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk kembali ke Jakarta lewat darat dengan menggunakan mobil sambil lihat perkembangan berita. Selanjutnya Saksi koordinasi dengan protokol agar disiapkan kendaraan;

- Bahwa yang menyediakan kendaraan terdakwa untuk kembali ke Jakarta adalah Protokol;
- Bahwa pada saat di perjalanan menggunakan mobil, terdakwa tidak memerintahkan Saksi untuk menghubungi pihak-pihak tertentu dengan maksud mencari informasi terkait OTT KPK;
- Bahwa perintah terdakwa kepada Saksi untuk menghubungi pihak-pihak tertentu dengan maksud mencari informasi terkait OTT KPK saat masih berada di Hotel;
- Waktu itu Saksi diminta terdakwa untuk menghubungi ajudan HERMAN HERRY, tetapi kebetulan ajudan HERMAN HERRY tidak ada dan sebelumnya pernah disampaikan jika ajudan tidak ada maka Saksi diminta menghubungi sopir HERMAN HERRY;
- Bahwa alasan Saksi diminta terdakwa untuk menghubungi HERMAN HERRY melalui ajudannya, setahu Saksi karena HERMAN HERRY selaku Ketua Komisi III dan satu partai dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari SELVY NURBAITY atau dari KUKUH ARY WIBOWO bahwa mereka telah menerima uang untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh ADI WAHYONO telah memberikan uang kepada terdakwa melalui SELVY NURBAITY atau KUKUH ARY WIBOWO;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari HARRY VAN SIDABUKKE telah menyerahkan sejumlah uang untuk terdakwa melalui MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintah oleh terdakwa untuk meminta uang kepada orang-orang tertentu;
- Bahwa sebelum ke Semarang, KUKUH ARY WIBOWO tidak bercerita kepada Saksi telah membawa uang dari terdakwa untuk diberikan kepada AKHMAT SUYUTI;
- Bahwa acara terdakwa ratas jam 10 ketika di Semarang dilakukan secara online karena dipimpin langsung oleh Presiden;

Halaman 412 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan yang dilakukan oleh KUKUH ARY WIBOWO atau yang lainnya ketika di Semarang karena Saksi selaku ajudan melekat dengan terdakwa;
- Bahwa kunjungan terdakwa didampingi Saksi ke Semarang pada bulan November 2020. Pada waktu itu Saksi tidak diberikan uang 50 juta rupiah oleh ADI WAHYONO;
- Bahwa pada saat kunjungan, terdakwa didampingi Saksi ke Denpasar Bali pada bulan Oktober 2020. Saksi tidak diberikan uang operasional oleh ADI WAHYONO;
- Bahwa pada saat kunjungan terdakwa didampingi Saksi ke Medan pada bulan September 2020. Saksi tidak diberikan uang operasional oleh ADI WAHYONO;
- Bahwa pada saat kunjungan terdakwa didampingi Saksi ke Luwu pada bulan lupa namun pada tahun 2020. Saksi tidak dititipi uang operasional oleh ADI WAHYONO;
- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak memberikan tanggapan atau berkeberatan.

42. MUHAMMAD RAKYAN IHSAN YUNUS

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota DPR RI/Anggota Komisi II;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota DPR RI di Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan;
- Bahwa Saksi pindah ke Komisi II DPR baru sekitar 2-3 bulan yang lalu;
- Bahwa pada tahun 2020, Saksi di Komisi VIII DPR RI. Jabatan Saksi dalam keanggotaan di DPR RI pada tahun 2019 dan 2020 adalah Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2014 karena Saksi dan terdakwa sama-sama masuk di DPR angkatan tahun 2014 dari Fraksi yang sama yakni PDI Perjuangan;

Halaman 413 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sebagai Menteri Sosial pada tahun 2019;
- Bahwa pada saat terdakwa menjadi menteri sosial RI, di tahun 2020 Saksi pernah bertemu dengan terdakwa saat raker di Senayan karena terdakwa pasti datang;
- Bahwa pada saat Saksi di Komisi VIII mitra kerja Komisi VIII salah satunya termasuk Kementerian Sosial yang dipimpin oleh terdakwa;
- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Menteri Sosial, Saksi tahu ada kegiatan bansos sembako untuk penanganan covid-19 di Kementerian Sosial RI tahun 2020;
- Bahwa pada Bulan April 2020, di DPR RI terdakwa memaparkan tentang kegiatan Bansos Sembako untuk penanganan Covid-19, karena waktu itu sedang ada pandemic Covid-19 ada *refocusing* dan realokasi anggaran untuk bansos berupa pengadaan sembako;
- Bahwa nilai sembako per paket waktu itu yang disetujui sebesar Rp300.000,00 /paket;
- Bahwa rapat pembahasan bansos sembako Covid-19 di DPR RI yang hadir dari pihak Kementerian Sosial jika terdakwa hadir maka jajaran eselon I dan eselon II ikut hadir semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan ADI WAHYONO selaku Kepala Biro Umum Kementerian Sosial;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli/Agustus 2020, Saksi tahu ADI WAHYONO mengurus atau bertanggungjawab dalam pengadaan bansos sembako Covid-19, Saksi tahu berdasarkan cerita-cerita di DPR;
- Bahwa pada saat rapat pembahasan bansos sembako Covid-19 di DPR RI, ADI WAHYONO biasanya datang;
- Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan ADI WAHYONO pada bulan April 2020. Pada waktu itu terdakwa memperkenalkan pejabat-pejabat di Kemensos diantaranya ADI WAHYONO;
- Bahwa terdakwa memperkenalkan ADI WAHYONO sebagai Kepala Biro Umum;
- Bahwa Saksi kenal M. SYAFII NASUTION selaku Direktur PSKBA di Kemensos pada Bulan Maret/April 2020;
- Bahwa sebelumnya M. SYAFII NASUTION pernah datang di DPR RI dan Saksi kenal;
- Bahwa M. SYAFII NASUTION sebelum menjabat Direktur PSKBA adalah Direktur PSKBS;

Halaman 414 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menemui M. SYAFII NASUTION di Kantor Kemensos untuk mempertanyakan anggaran kebencanaan untuk program di Dapil;
- Bahwa Saksi sendiri datang menemui M. SYAFII NASUTION di kantor Kemensos dengan maksud mencari program untuk di Dapil Jambi;
- Bahwa Saksi tahu saat terdakwa jadi anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah;
- Bahwa maksud Saksi mencari program untuk di Dapil Jambi bahwa di DPR saat reses pulang ke Dapil harus membawa program. Apabila tidak, maka akan diprotes oleh konstituen. Kaitan Saksi menemui M. SYAFII NASUTION di kantor Kemensos adalah di PSKBA karena di Kemensos ada dana realokasi untuk kebencanaan dan kebetulan Dapil Saksi rawan kebencanaan, sehingga Saksi mengejar Direktur PSKBA M. SYAFII NASUTION. Pada waktu itu ada tambahan anggaran program 10 kampung siaga bencana dan tambahan anggaran kendaraan kebencanaan, sehingga Saksi mengejar M. SYAFII NASUTION agar program tersebut dapat disalurkan ke Dapil Saksi;
- Bahwa sebelum atau setelah bertemu M. SYAFII NASUTION, Saksi tidak menemui terdakwa di Kantor Kemensos;
- Bahwa seingat Saksi, saat ke kantor Kemensos di lantai 2 Saksi berkoordinasi dengan Sekjen HARTONO LARAS;
- Bahwa Saksi tidak pernah menemui terdakwa di kantor Kemensos;
- Bahwa ketika Saksi tanya M. SYAFII NASUTION program-program di PSKBA diantaranya program sembako Kemensos hadir. Pada waktu Saksi tanya program kebencanaan, M. SYAFII NASUTION menyampaikan sementara programnya ditiadakan karena larinya semua ke penanganan Covid-19 dan dijelaskan program a, b, c, d, e termasuk salah satunya bansos sembako penanganan Covid-19;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan M. SYAFII NASUTION, yang bersangkutan tidak memperkenalkan Saksi dengan PPK atau KPA;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada M. SYAFII NASUTION bagaimana caranya untuk bisa berpartisipasi untuk mendistribusikan, mungkin ada daerah yang bisa diusulkan
- Bahwa terkait Saksi ingin berpartisipasi dalam program tersebut, bukan bermaksud orang yang akan mengerjakan;
- Bahwa konkritnya maksud berpartisipasi adalah Saksi ingin menyerahkan proposal supaya bisa dialokasikan ke tempat yang Saksi inginkan, tidak termasuk pelaksana pekerjaan bansos sembako;
- Bahwa Saksi ingat dan lihat saat rekonstruksi bahwa pernah dikenalkan dengan seseorang namun Saksi lupa;

Halaman 415 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menyampaikan ke M. SYAFII NASUTION ingin berpartisipasi dalam pengadaan di program PSKBA, benar ada orang datang memakai masker minta tandatangan kepada Saksi, setelah itu Saksi dikenalkan oleh M. SYAFII NASUTION bahwa orang tersebut si A sebagai anak buah M. SYAFII NASUTION, tetapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa tindak lanjut pertemuan Saksi dengan M. SYAFII NASUTION adalah karena awalnya untuk Dapil Jambi, tetapi ternyata program bansos sembako hanya untuk DKI saja, sehingga Saksi lemas namun jika Saksi jika ditanya oleh fraksi atau komisi VIII Saksi bilang ada bantuan untuk DKI;
- Bahwa sesuai dengan UU MD3, di DPR ada 3 fungsi utama yakni monitoring, budgeting dan legislasi ditambah 2 fungsi yakni memperjuangkan Dapil masing-masing maka menjadi hal yang biasa atau tidak biasa anggota DPR selalu melobi kementerian supaya bisa dapat program untuk Dapil wilayah masing-masing;
- Bahwa program bansos sembako di PSKBA awalnya untuk di daerah bukan di DKI, wilayah daerah sebelumnya sudah ada alokasi kemudian ada realokasi ada penambahan 10 kampung siaga bencana dan kendaraan bencana, inilah yang akan Saksi coba untuk bisa ditempatkan di Dapil Jambi Saksi;
- Bahwa program yang ada di PSKBA yang Saksi hendak berpartisipasi setahu Saksi dilaksanakan sendiri oleh pihak Kementerian Sosial. Program PSKBA dimaksud setelah ada refokusing adalah pengadaan masker, APD, hand sanitizer, program inilah yang Saksi ikuti;
- Bahwa M. SYAFII NASUTION tidak menjelaskan secara detail program-program tersebut apakah dilaksanakan oleh pihak kemensos sendiri atau pihak ketiga;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada M. SYAFII NASUTION nanti akan ada perwakilan atau utusan Saksi yang akan ikut pengadaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan AGUSTRI YOGASMARA sebagai kawan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, AGUSTRI YOGASMARA adalah pegawai Bank Muamalat, selain itu AGUSTRI YOGASMARA mempunyai kemampuan di bidang IT juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu AGUSTRI YOGASMARA bekerja di bidang Sembako;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dan mengenal AGUSTRI YOGASMARA di rumah Saksi. waktu itu kakak Ipar Saksi datang bersama AGUSTRI YOGASMARA untuk mengajak main billiard;
- Bahwa Saksi ingin berpartisipasi dalam hal pendistribusiannya bukan dalam pengadaannya;

Halaman 416 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perencanaan anggaran khususnya anggaran kebencanaan di Direktorat PSKBA, waktu dibahas di DPR tidak disebutkan pembagian wilayah program-program tersebut;
- Bahwa sempat ada pemaparan terkait kampung siaga bencana dan lain-lain;
- Bahwa selain program di PSKBA, Saksi juga ingin berpartisipasi dalam program di Direktorat PSKBS, tetapi bentuk partisipasinya adalah pendistribusian dan bukan pengadaannya;
- Bahwa Saksi pernah mengutus AGUSTRI YOGASMARA untuk menindaklanjuti program bansos sembako Covid-19 di Direktorat PSKBS yang ingin Saksi ikuti;
- Bahwa selang beberapa hari setelah Saksi menemui M. SYAFII NASUTION di kantor kemensos, AGUSTRI YOGASMARA menelephone Saksi untuk menanyakan ada tidaknya bantuan dari Kemensos untuk daerah rumahnya, karena kondisi lagi susah yang Saksi tanggap bahwa ada program untuk itu dengan memrintahkan yang bersangkutan untuk datang ke kantor Kemensos dan kebetulan M. SYAFII NASUTION bilang untuk wilayah DKI memang ada;
- Bahwa yang ditanyakan AGUSTRI YOGASMARA adalah terkait dengan PSKBA;
- Bahwa rumah AGUSTRI YOGASMARA berada di Bekasi;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada AGUSTRI YOGASMARA untuk menemui M. SYAFII NASUTION;
- Bahwa AGUSTRI YOGASMARA bertanya kepada Saksi tentang program di Kemensos, karena pada waktu itu AGUSTRI YOGASMARA melihat di media banyak bantuan-bantuan dari Kemensos dan Kemenkes, dan karena AGUSTRI YOGASMARA mengetahui Saksi ada di Komisi VIII, maka yang bersangkutan menanyakannya kepada Saksi;
- Bahwa maksud AGUSTRI YOGASMARA menanyakan kepada Saksi karena yang bersangkutan ingin agar ada bantuan untuk daerah seputar domisilinya;
- Bahwa Saksi mengetahui AGUSTRI YOGASMARA jadi menemui M. SYAFII NASUTION karena beberapa hari kemudian AGUSTRI YOGASMARA lapor kepada Saksi terkait adanya kesempatan untuk mengajukan proposal pengadaan sembako yang bisa diperuntukkan di seputar domisili yang bersangkutan;
- Bahwa pada waktu itu AGUSTRI YOGASMARA alias YOGAS menyampaikan Saksi dikasih jalan oleh M. SYAFII NASUTION;
- Bahwa pada waktu itu, penyebaran bantuan belum ditetapkan titik-titik lokasi penerimanya;

Halaman 417 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menanggapi positif atas informasi dari AGUSTRI YOGASMARA, kemudian yang bersangkutan menyampaikan "Pak itu ada pengadaan juga, boleh nggak saya ikutan" yang Saksi jawab "silahkan saja";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui AGUSTRI YOGASMARA menggunakan perusahaan apa dalam mengikuti pengadaan di Kemensos;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah kemudian AGUSTRI YOGASMARA jadi ikut atau tidak dalam melaksanakan pengadaan Bansos;
- Bahwa Saksi kenal MUHAMAD IMAN IKRAM karena yang bersangkutan adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kurang tahu MUHAMAD IMAN IKRAM mengikuti kegiatan apa di Kementerian Sosial karena tidak pernah menyampaikan aktifitasnya kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bidang usaha MUHAMAD IMAN IKRAM adalah percetakan dan penerbitan;
- Bahwa MUHAMMAD IMAN IKRAM bersama AGUSTRI YOGASMARA pernah datang ke kantor Kementerian Sosial pada bulan Juni 2020, MUHAMMAD IMAN IKRAM menanyakan kepada Saksi "kak itu ada kegiatan pengadaan, gimana caranya ikut" Saksi bilang "ya silahkan saja";
- Bahwa konteks pertanyaan MUHAMMAD IMAN IKRAM tentang pengadaan adalah pengadaan Banpres di PSKBS Kemensos;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi KPA Banpres adalah ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 5 terkait pengenalan Saksi dengan ADI WAHYONO dan pengetahuan Saksi bahwa ADI WAHYONO sebagai KPA Bansos sembako covid-19, yang dibacakan Penuntut Umum:

"Saya mengenal ADI WAHYONO sebagai seorang PNS pada Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas pengadaan Bantuan Sosial Sembako Covid-19 tahun 2020. Saya mulai mengenal ADI WAHYONO sejak akhir tahun 2019 karena yang bersangkutan sering datang ke DPR RI sebagai tim dari Kementerian Sosial dalam hal RDP dan Raker dengan Komisi VIII DPR RI. Yang mengenalkan ADI WAHYONO kepada saya adalah JULIARI PETER BATUBARA yang menjabat sebagai Menteri Sosial pada waktu itu. Saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan"

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan ADI WAHYONO sebagai KPA Bansos sembako Covid-19;

Halaman 418 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AGUSTRI YOGASMARA tidak mengatakan kuota-kuota bansos sembako Covid-19 yang pengadaannya ingin diikuti oleh AGUSTRI YOGASMARA;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui adanya pembagian kuota-kuota bansos sembako Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT BUMI PANGAN DIGDAYA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal PT GLOBAL TRIJAYA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal PT Indoguardika Vendos Abadi
- Bahwa Saksi tidak kenal ADIN JAELANI;
- Bahwa Saksi tahu KUKUH ARY WIBOWO;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu terdakwa di DPR, KUKUH ARY WIBOWO menjadi tenaga ahli atau asisten pribadi terdakwa;
- Baha setahu Saksi, pada waktu terdakwa menjadi Menteri Sosial, KUKUH ARY WIBOWO juga bekerja di Kementerian Sosial, tetapi jabatannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan KUKUH ARY WIBOWO saat di Kementerian Sosial dalam acara Himbara di Kementerian sosial;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan KUKUH ARY WIBOWO terkait program-program di Kementerian Sosial, khususnya program pengadaan bansos sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 maupun program refocusing;
- Bahwa alasan AGUSTRI YOGASMARA melaporkannya kepada Saksi mau ikut pengadaan bansos sembako Covid-19, karena awalnya Saksi yang mengarahkan untuk bertemu dengan M. SYAFII NASUTION saat AGUSTRI YOGASMARA menelepon Saksi untuk menanyakan ada tidak program bantuan untuk didistribusikan ke daerahnya;
- Bahwa Saksi kenal AGUSTRI YOGASMARA sebagai pegawai Bank Muamalat, kemudian pada waktu akan ikut pengadaan bansos, Saksi tidak menanyakan, karena awalnya yang bersangkutan tidak cerita tentang pengadaan. Kemudian AGUSTRI YOGASMARA menelepon Saksi supaya untuk dibantu daerahnya. Saksi sebagai anggota DPR banyak yang minta bantuan kepada Saksi, sehingga Saksi arahkan AGUSTRI YOGASMARA untuk menemui M. SYAFII NASUTION;
- Bahwa Saksi hanya mengarahkan AGUSTRI YOGASMARA menemui M. SYAFII NASUTION terkait program-program bantuan yang ada di PSKBA;

Halaman 419 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengusulkan nama AGUSTRI YOGASMARA untuk mengikuti program-program di Direktorat PSKBS yang waktu itu dijabat Plt. Direktur PSKBS ADI WAHYONO;
- Bahwa pada bulan Juni 2020, terkait laporan MUHAMMAD IMAN IKRAM kepada Saksi mengenai pengadaan di Kemensos bahwa MUHAMMAD IMAN IKRAM menyampaikan kepada teman-temannya HIPMI bahwa mereka akan ikut program bansos dan kemudian aksi persilakan;
- Bahwa Saksi tidak merekomendasikan nama MUHAMMAD IMAN IKRAM kepada Kemensos;
- Bahwa hanya MUHAMMAD IMAN IKRAM saja yang menanyakan kepada Saksi, dan tidak bersama AGUSTRI YOGASMARA;
- Bahwa pada waktu itu MUHAMMAD IMAN IKRAM tidak menyebutkan nama teman-temannya di HIPMI yang akan mengikuti program banpres;
- Bahwa MUHAMMAD IMAN IKRAM tidak menyebut temannya yang bernama HARRY VAN SIDABUKKE;
- Bahwa MUHAMMAD IMAN IKRAM tidak menyebut temannya yang bernama ACHMAD GAMALUDDIN;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan yang selalu dilakukan oleh MUHAMMAD IMAN IKRAM bersama AGUSTRI YOGASMARA alias YOGAS;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat laporan bahwasanya IMAN IKRAM selalu bersama-sama AGUSTRI YOGASMARA alias YOGAS;
- Bahwa pernah dalam suatu kesempatan Saksi bersama-sama dengan MUHAMMAD IMAN IKRAM dan YOGAS;
- Bahwa pertemuan bertiga antara Saksi, MUHAMMAD IMAN IKRAM dan YOGAS sebanyak satu kali. Pada waktu itu tidak membahas bansos sembako, dan tidak juga membahas jumlah kuota bansos sembako, dan tidak juga membahas perusahaan-perusahaan yang mengerjakan kuota bansos;
- Bahwa Saksi tidak mengelola kuota bansos sebanyak 400.000 paket melalui AGUSTRI YOGASMARA sebagaimana keterangan ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar setoran fee 10 persen atau 10.000/paket dalam pengadaan bansos sembako Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak pernah merekomendasikan perusahaan-perusahaan diantaranya PT Bumi Pangan Digdaya, PT Global Tri Jaya, PT Indoguardika Vendos Abadi, PT Mandala Hamonangan Sude untuk ikut pengadaan bansos sembako Covid-19;

Halaman 420 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi mempersilahkan AGUSTRI YOGASMARA untuk mengikuti engadaan bansos sembako, Saksi tidak mengetahui AGUSTRI YOGASMARA sudah mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang sembako;
- Bahwa Saksi tidak menunjuk AGUSTRI YOGASMARA sebagai Person In Charge (PIC);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari AGUSTRI YOGASMARA alias YOGAS bahwa yang bersangkutan meminta uang kepada vendor-vendor bansos sembako Covid-19 untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa tidak ada pembicaraan Saksi dengan MUHAMMAD IMAN IKRAM dan AGUSTRI YOGASMARA tentang pemberian fee kepada terdakwa sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan para vendor bansos sembako;
- Bahwa pembicaraan Saksi dengan terdakwa tidak pernah membicarakan masalah proyek;
- Bahwa terkait keterangan M. SYAFII NASUTION di depan persidangan yang menerangkan bahwa Saksi bersama AGUSTRI YOGASMARA datang ke M. SYAFII NASUTION di ruangannya di Kemensos dengan maksud mengerjakan proyek hand sanitizer, dan APD. Keterangan tersebut tidak benar, Saksi tidak pernah datang bersama dengan AGUSTRI YOGASMARA alias YOGAS;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan AGUSTRI YOGASMARA adalah pertemanan biasa;
- Bahwa Saksi sebagai anggota DPR di Komisi VIII yang notabene salah satu mitranya adalah Kemensos, tetapi Saksi tidak pernah merekomendasikan AGUSTRI YOGASMARA. Di DPR memang banyak yang mendatangi Saksi untuk menanyakan masalah pekerjaan;
- Bahwa terkait kesaksian EKO BUDI SANTOSO di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya Saksi bertemu dengan terdakwa di ruangan terdakwa di Kemensos, keterangan tersebut benar adanya. Pada waktu itu yang dibicarakan oleh Saksi dengan terdakwa adalah terkait di DPR sudah 3 kali reses tetapi belum ada program yang ditanggapi oleh terdakwa bahwa nanti dibicarakan lagi, karena pada waktu itu terdakwa akan ada kegiatan lapangan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan terkait kegiatan bansos sembako Covid-19 termasuk paket-paket pekerjaan yang Saksi minta kepada Terdakwa;

Halaman 421 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta paket pekerjaan kepada bawahan Menteri Sosial yakni kepada Sekjen atau Dirjen;
- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, terdakwa tidak memberikan tanggapan atau pun berkeberatan.

43. HOTMA SITOMPOEL

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Advokat;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa kurang lebih sekitar 1 atau 1,5 tahun yang lalu;
- Pertemuan Saksi dengan terdakwa tersebut setelah terdakwa menjadi Menteri Sosial RI;
- Bahwa awal mula Saksi bertemu dengan terdakwa yaitu pada waktu Saksi dihubungi oleh Sekjen Kemensos RI terkait adanya perkara pembelaan terhadap anak dibawah umur atas nama NF di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saksi diminta masuk menjadi Tim Penasehat Hukum yang sudah ada. Kemudian Saksi masuk yang prosesnya sudah di ujung persidangan perkara yaitu sebelum keterangan terdakwa yang mana menurut Saksi, persidangan berjalan tidak sesuai dengan proses hukum;
- Bahwa yang menghubungi Saksi adalah HARRY HIKMAT selaku Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI pada Bulan Mei 2020;
- Bahwa setelah Saksi mengikuti persidangan anak, pada suatu waktu Saksi diminta oleh terdakwa untuk datang ke kantor Kemensos RI untuk melapor kepada terdakwa;
- Bahwa ada beberapa kali pertemuan antara Saksi dengan terdakwa bertempat di kantor Kemensos dan di rumah dinas terdakwa;
- Bahwa pertemuan pertama kali Saksi dengan terdakwa di kantor Kemensos waktunya Saksi lupa, tetapi pada sekitar 1 (satu) bulanan setelah Saksi mendapat surat tugas dari HARRY HIKMAT. Setelah itu Saksi diminta oleh HARRY HIKMAT untuk melapor kepada terdakwa;
- Bahwa pada pertemuan pertama dengan terdakwa di kantor Kemensos di ruang rapat yang mana sudah ada beberapa orang yang hadir di ruangan

Halaman 422 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Saksi menjelaskan perkembangan proses persidangan anak tersebut;

- Bahwa pada waktu itu, dari pihak Kemensos ada beberapa pejabat termasuk terdakwa, sedangkan dari pihak Saksi sebagai Kuasa Hukum yang hadir diantarnya adalah MUHAMMAD IHSAN;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah dalam pertemuan tersebut ada yang Namanya ADI WAHYONO;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Saksi tidak pernah melihat terdakwa memberikan kode 3 jari kepada stafnya;
- Bahwa atas prestasi atau pekerjaan Saksi tersebut Saksi dan Tim Saksi menerima honor dari Kementerian Sosial kurang lebih 10 s/d 11 juta rupiah yang Saksi bagikan kepada anak buah Saksi masing-masing 2 juta rupiah, sedangkan sisanya Saksi dan Tim terima tetapi Saksi kembalikan ke Kemensos untuk diberikan kepada anak yang bernama NF;
- Bahwa Saksi mengembalikan honor karena pemberian bantuan hukum tersebut sifatnya Prodeo karena Saksi prihatin terhadap terdakwa NF yang merupakan anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi mengembalikan honor pada saat itu juga/di bulan Juli 2020;
- Bahwa LBH yang Saksi gunakan untuk melakukan pendampingan terhadap terdakwa anak NF adalah LBH Mawar Sharon;
- Bahwa selain honor resmi tersebut, Saksi tidak pernah menerima honor lainnya dari pihak Kemensos;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tim Penasehat Hukum atau M. IHSAN ada menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari pihak Kemensos;
- Bahwa Saksi baru mendengar adanya pemberian uang 3 miliar rupiah dari pihak Kemensos kepada Tim Penasehat Hukum pendamping terdakwa anak NF setelah muncul di pemberitaan tentang kasus korupsi bansos;
- Bahwa Saksi pertama kali mendengar adanya pemberian uang 3 miliar rupiah yang katanya diberikan kepada Saksi atau Tim Penasehat Hukum pendamping terdakwa anak NF pada saat Saksi di periksa oleh Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi mengenal ADI WAHYONO yang diperkenalkan oleh terdakwa pada waktu ada pertemuan/rapat terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu ada banyak orang, diantaranya MUHAMMAD IHSAN;
- Bahwa terdakwa memperkenalkan Saksi dengan ADI WAHYONO dengan alasan agar apabila terdakwa susah Saksi hubungi, maka terdakwa bisa dihubungi melalui ADI WAHYONO;

Halaman 423 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pertemuan Saksi dengan terdakwa di rumah dinas Menteri di Widya Chandra, pada waktu itu dihadiri beberapa orang juga dari pihak Kemensos. Pada waktu itu Saksi melaporkan adanya kesulitan Saksi bahwa perkara anak NF sudah berjalan dengan baik, yang mana pengadilan telah memutuskan terdakwa NF dengan hukuman rehabilitasi di Lembaga Sosial, tetapi Jaksanya meminta terdakwa anak untuk dimasukkan ke dalam penjara;
- Bahwa dalam pertemuan di rumah dinas terdakwa pada waktu itu tidak ada ADI WAHYONO;
- Bahwa atas penyampaian terdakwa untuk menghubungi ADI WAHYONO apabila kesulitan menghubungi terdakwa, tindak lanjutnya Saksi kemudian bertemu dengan ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi bertemu dengan ADI WAHYONO setelah Saksi datang ke kantor Kemensos yang diarahkan oleh Sekretaris Pribadi terdakwa dengan menunjukkan lokasi ruangan ADI WAHYONO;
- Bahwa pada waktu Saksi bertemu dengan ADI WAHYONO, Saksi menyampaikan sebagai berikut *"sampai saat ini saya tidak bisa bertemu dengan Pak Menteri untuk melaporkan bahwa saya tidak bisa menghubungi Pak Jaksa Agung"* karena sebelumnya terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa terdakwa akan menghubungi Jaksa Agung terkait penanganan perkara anak NF yang Jaksanya banding. Kemudian Saksi sampaikan kepada ADI WAHYONO *"jika Pak Menteri sulit untuk menghubungi Pak Jaksa Agung maka saya akan datang ke Kejaksaan Agung untuk menemui Pak Jaksa Agung"*;
- Bahwa pada waktu Saksi bertemu ADI WAHYONO tidak ada pembicaraan tentang honor biaya pengacara;
- Bahwa selain bertemu langsung dengan ADI WAHYONO, Saksi menghubungi ADI WAHYONO melalui telepon terkait bagaimana cara menghubungi Jaksa Agung;
- Bahwa pernah dalam suatu kesempatan ada pertemuan yang dihadiri Saksi, terdakwa dan ADI WAHYONO;
- Bahwa pada bulan Juli/Agustus 2020, Saksi tidak ingat lagi apakah ada pertemuan antara Saksi dengan terdakwa dan ADI WAHYONO;
- Bahwa selain perkara anak NF, Saksi ada beberapa kali diminta pihak kemensos untuk menangani perkara anak yang lain;
- Bahwa pada waktu Menteri Sosial dijabat oleh terdakwa, hanya satu kali Saksi diminta untuk mendampingi perkara anak dibawah umur yakni atas nama NF tersebut;

Halaman 424 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain perkara anak dibawah umur yakni atas nama NF, tidak ada perkara lain yang ditangani Saksi atas permintaan terdakwa;
- Bahwa kesepakatan awal dengan Kemensos terkait penanganan anak NF yaitu secara cuma-cuma, tetapi kemudian ada dari pihak Kemensos yang datang ke kantor Saksi untuk memberikan honor. Saksi tidak mau menerima honor tersebut dengan alasan pertama yang membantu pendampingan perkara anak NF adalah LBH Mawar Sharon dan kedua terdakwa anak patut dikasihani;
- Bahwa MUHAMMAD IHSAN kantornya berbeda dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tidaknya penyerahan uang Rp3.000.000.000,00 kepada MUHAMMAD IHSAN dari ADI WAHYONO;
- Bahwa MUHAMMAD IHSAN tidak pernah menceritakan kepada Saksi terkait adanya pemberian uang kepada MUHAMMAD IHSAN sejumlah Rp3.000.000.000,00 dalam 2 kali penyerahan masing-masing Rp1.500.000.000,00 oleh ERWIN GO atas perintah ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa jabatan ADI WAHYONO di Kemensos;
- Bahwa Saksi selaku pengacara anak NF secara teknis tidak pernah menghubungi Biro Hukum Kemensos yang lebih berkompeten;
- Bahwa terkait kesaksian ADI WAHYONO di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan menyerahkan uang Rp3.000.000.000,00 dan ADI WAHYONO sebelumnya menyampaikan kemahalan dengan jumlah tersebut, tetapi Saksi tidak mau menurunkan jumlahnya merupakan keterangan yang tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan masalah uang dengan ADI WAHYONO, apalagi menerima uang dari ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi menghubungi ADI WAHYONO hanya untuk mengingatkan terdakwa supaya menghubungi Jaksa Agung;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 6 paragraf kedua yang menerangkan :

“saya diberi surat tugas oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos RI tertanggal 31 Mei 2020 yang isinya menugaskan saya dan tim kuasa hukum untuk membantu pendampingan dan bantuan hukum terhadap pemeriksaan anak atas nama NF yang disangkakan sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak hingga menyebabkan mati. Surat Tugas tersebut ditandatangani oleh Sdr. HARRY HIKMAT selaku Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI”

Halaman 425 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dengan ADI WAHYONO, Saksi beberapa kali juga berkomunikasi dengan HARRY HIKMAT terkait penanganan perkara anak NF;
- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan tidak memberikan tanggapan.

44. MUHAMMAD IHSAN

Dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tanpa penekanan dan paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi tandatangani setelah Saksi baca kembali, sehingga keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut Saksi benarkan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai dosen dan advokat;
- Bahwa Saksi kenal dengan ADI WAHYONO pada waktu bertemu dengan Menteri Sosial JULIARI PETER BATUBARA di Kantor Kemensos, tetapi Saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Menteri Sosial di Kemensos, karena Saksi menangani kasus pembunuhan oleh anak;
- Bahwa pada waktu itu Saksi diminta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk menjadi penasihat hukum anak yang membunuh anak di Jakarta Pusat. Pada saat proses persidangan kemudian Saksi dihubungi oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial yang menurut informasi beliau Saksi akan dipertemukan dengan menteri sosial karena kasus tersebut menjadi perhatian Menteri Sosial JULIARI PETER BATUBARA;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan Menteri Sosial, yang mana Menteri Sosial meminta tambahan pengacara dari Kementerian Sosial dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Menteri Sosial menambahkan Tim Pengacara HOTMA SITOMPUL untuk bergabung dengan Saksi;
- Bahwa pada waktu pertemuan di Kemensos tersebut, Saksi diminta untuk menjelaskan kejadiannya seperti apa dan proses berjalannya persidangan, karena alasannya disebutkan Menteri Sosial sudah bertemu dengan keluarga pelaku dan konsern terhadap kasus anak bunuh anak tersebut ;
- Bahwa setelah selesai memberikan penjelasan, kemudian ADI WAHYONO masuk ke ruangan Menteri Sosial;

Halaman 426 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang bersama dengan Tim Penasehat Hukum Saksi dan hadir juga HOTMA SITOMPUL beserta timnya, serta pihak Kementerian Sosial ;
- Bahwa tidak ada surat kuasa baru dari Kemensos kepada Tim Penasehat Hukum, karena surat kuasa berasal dari orang tua anak pelaku ;
- Bahwa Saksi dan tim penasehat hukum tidak pernah menerima surat dari Balai Rehabilitasi Sosial Anak HANDAYANI, tetapi bisa jadi surat tersebut diberikan kepada tim HOTMA SITOMPUL;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat dari Balai Rehabilitasi HANDAYANI yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diundang oleh Balai Rehabilitasi anak HANDAYANI untuk membahas kasus dengan pihak Kemensos yang mana disampaikan pihak Kemensos akan berkerjasama;
- Baha dasar Saksi dan tim mendampingi kasus anak adalah atas dasar surat tugas dari Kemnterian Pemberdayaan Perempuan;
- Bahwa setelah mendapatkan surat tugas, kemudian tim turun ke lapangan untuk bertemu dengan orang tuanya. Kemudian orang tuanya memberikan surat kuasa kepada Saksi dan tim penasehat hukum;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu yang mendampingi di persidangan sebelum tim HOTMA SITOMPUL ;
- Bahwa Saksi bersama tim berjumlah 10 orang;
- Bahwa surat kuasa yang ditunjukkan kepada hakim anak saat persidangan berlangsung adalah surat kuasa dari orang tua anak pelaku ;
- Bahwa Tim HOTMA SITOMPUL mulai bergabung dengan tim Saksi pada saat menjelang proses pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada awalnya, tim Saksi membuatkan surat kuasa tambahan untuk Tim HOTMA SITOMPUL, tetapi ditolak oleh hakim karena dianggap tidak memiliki kekuatan, kemudian tim HOTMA SITOMPUL mendatangi orang tua pelaku dan kemudian dibuat surat kuasa yang baru untuk tim HOTMA SITIMPUL, sehingga ada 2 surat kuasa;
- Bahwa setelah Saksi selesai melaporkan perkembangan kasus, masih ada perbincangan antara HOTMA SITOMPUL dengan Menteri Sosial dan setelah itu Saksi keluar;
- Bahwa Saksi pernah datang lagi ke Kemensos dan bertemu dengan ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi datang ke Kemensos, karena diajak oleh HOTMA SITOMPUL dan datang bersama beberapa orang lainnya;

Halaman 427 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan kedua, Saksi tidak bertemu dengan Mensos, tetapi bertemu dengan ADI WAHYONO ;
- Bahwa HOTMA SITOMPUL melaporkan kepada ADI WAHYONO mengenai perkembangan kasus yaitu adanya upaya hukum banding/kasasi;
- Bahwa pertemuan yang pertama saat ada ADI WAHYONO berada di ruang Menteri Sosial JULIARI PETER BATUBARA ;
- Bahwa untuk permasalahan biaya dari Kemensos telah dibahas antara HOTMA SITOMPUL dengan Menteri Sosial, sehingga Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial yaitu HARY HIKMAT yang mengatakan bahwa HOTMA SITOMPUL akan ditambahkan di Tim Saksi dan disampaikan pula bahwa untuk tim HOTMA SITOMPUL yang mengurus biayanya adalah Kementerian Sosial;
- Bahwa Saksi juga menerima honor dari Kementerian Sosial;
- Bahwa Saksi menerima honor, karena sebelumnya menerima telepon dari pihak Kemensos yang menyampaikan apabila Saksi menerima honor dari Kemensos terkait penanganan kasus anak;
- Bahwa Saksi menerima honor tersebut di rumah, karena honor tersebut diantar ke rumah Saksi oleh staf dari Kemensos;
- Bahwa Saksi lupa jumlah honor yang diterima oleh Saksi ;
- Bahwa seingat Saksi, pertemuan dengan ADI WAHYONO adalah sebanyak 2 kali;
- Bahwa terkait biaya untuk HOTMA SITOMPUL, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada waktu ADI WAHYONO masuk dalam ruang pertemuan, ada perbincangan antara Menteri Sosial JULIARI PETER BATUBARA, ADI WAHYONO dan HOTMA SITOMPUL;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan gerakan tangan dari Menteri Sosial kepada ADI WAHYONO;
- Bahwa saat diajak oleh HOTMA SITOMPUL untuk bertemu dengan ADI WAHYONO, pembicaraan dilakukan di ruang kerja ADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa HOTMA SITOMPUL mengajak bertemu dengan ADI WAHYONO. Sebelumnya yang bersangkutan menyampaikan "nanti ketemu orangnya menteri" ;
- Bahwa terkait nama GO ERWIN Saksi lupa lupa ingat;
- Bahwa ada orang Kemensos yang menghubungi Saksi, tetapi Saksi lupa namanya dengan maksud untuk memberikan honor pengacara dari Kemensos ;

Halaman 428 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan adanya tanda terima uang yang Saksi tandatangani. Saksi membenarkan hal tersebut dan tanda terima itu merupakan tanda terima untuk titipan untuk HOTMA SITOMPUL;
- Bahwa orang yang menitipkan uang kepada HOTMA SITOMPUL melalui Saksi berbeda orangnya dengan yang menyerahkan honor;
- Bahwa orang yang menitipkan uang kepada HOTMA SITOMPUL maupun yang menyerahkan honor dari Kemensos adalah laki-laki;
- Bahwa penyerahan uang titipan kepada HOTMA SITOMPUL bukan di kantor Kemensos, melainkan di tempat lain di daerah Jakarta Barat di sebuah kantor;
- Bahwa Saksi membenarkan tempatnya adalah di daerah Grogol Petamburan Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi lupa nama orang tersebut yang menyerahkan titipan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa titipan untuk HOTMA SITOMPUL diserahkan melalui Saksi. Pada waktu itu yang menitipkan menyampaikan "*ada titipan dari kemensos untuk pak hotma*" tanpa menyebutkan kaitan titipan tersebut dengan perkara yang sedang ditangani;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi uang yang diletakkan dalam bungkus apakah dalam dolar Singapura atau Amerika;
- Bahwa uang tersebut selanjutnya Saksi kepada HOTMA SITOMPUL di kantornya, tetapi Saksi lupa apakah penyerahannya di hari yang sama dengan waktu penerimaan ke Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang yang menyerahkan uang titipan kepada HOTMA SITOMPUL di ruang kerja ADI WAHYONO Bersama dengan HOTMA SITOMPOEL juga;
- Bahwa pada waktu di ruang kerja ADI WAHYONO, yang bersangkutan menyampaikan "*Ikut aja orang ini nanti ada titipan kasih pak hotma*";
- Bahwa ADI WAHYONO tidak mengenalkan stafnya dan tidak menyebutkan namanya;
- Bahwa setelah keluar ruangan kemudian Saksi mengikuti staf ADI WAHYONO ke rumahnya di daerah Grogol Petamburan untuk mengambil uang di dalam amplop;
- Bahwa Saksi menyerahkan amplop yang berisi uang tersebut di kantor HOTMA SITOMPOEL di meja kerjanya dan kemudian Saksi pergi;
- Bahwa terhadap perkara anak tersebut, setelah diputus dalam perkara banding, awalnya akan ada upaya hukum kasasi, tetapi kemudian dicabut oleh jaksa;

Halaman 429 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa honor dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Saksi diterima setelah perkaranya selesai;
- Bahwa Saksi pernah menjadi pengurus di KPAI, tetapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi melalui handphone dengan ADI WAHYONO untuk menyampaikan pesan dari HOTMA SITOMPOEL yang pada waktu itu ingin bertemu Menteri Sosial;
- Bahwa dalam komunikasi tersebut Saksi juga mengingatkan HOTMA SITOMPOEL belum diberi honor. Hal itu Saksi sampaikan kepada ADI WAHYONO dikarenakan HOTMA SITOMPOEL juga mengingatkan Saksi terkait belum diberikannya honor dari Kemensos;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada penyampaian jumlah honor untuk HOTMA SITOMPOEL;
- Bahwa Saksi tidak menghitung terlebih dahulu jumlah uang dalam amplop, karena langsung Saksi serahkan di meja kerja HOTMA SITOMPOEL;
- Bahwa Saksi ada tanda tangan atas penerimaan uang sejumlah 34,300 dolar yang merupakan titipan dari orang Kemensos;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah honor dari Kemensos yang diterima Saksi, tetapi di kertas tanda terima terdapat kop Kementerian Sosial ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan foto yang ditunjukkan oleh penasehat hukum kepada Saksi, karena Saksi tidak ingat lagi wajah orang suruhan dari Kemensos yang menyerahkan titipan uang kepada HOTMA SITOMPOEL melalui Saksi;
- Bahwa honor dari Kemensos diterima oleh Saksi di rumah Saksi dan yang menyerahkan 2 (dua) orang yaitu satu laki-laki dan perempuan pada siang hari;
- Bahwa pada waktu pertemuan di ruang kerja ADI WAHYONO, pada waktu itu perkaranya sudah diputus di pengadilan negeri;
- Bahwa Saksi mengambil uang sejumlah 34,400 dolar Amerika di rumah orang suruhan ADI WAHYONO dan Saksi ada 2 kali ke rumah yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali dititipi uang untuk diserahkan kepada HOTMA SITOMPUL. Penyerahan pertama di rumah orang suruhan ADI WAHYONO yang mana uangnya ditaruh di dalam amplop coklat dan kemudian diserahkan Saksi di kantor HOTMA SITOMPOEL di meja kerjanya, karena pada waktu itu HOTMA SITOMPOEL sebelumnya menyampaikan agar uangnya ditaruh di meja;

Halaman 430 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahhwa penyerahan kedua. Sebelumnya Saksi juga mengambil titipan di rumah orang suruhan ADI WAHYONO. Uang tersebut ditaruh di dalam kantong belanja, tetapi Saksi tidak mengetahui jumlahnya. Titipan uang tersebut Saksi taruh di kantor yang juga sekaligus rumah HOTMA SITOMPOEL melalui pegawainya;
- Bahwa seingat Saksi, penyerahan kedua dalam bentuk rupiah dan tidak ada tanda terima;
- Bahwa kantong tempat uang dalam penyerahan kedua lebih besar dari yang pertama;
- Bahwa penyerahan uang yang kedua tidak ada tanda terimanya, karena pada waktu itu perkaranya sudah selesai. Pada waktu itu orang suruhan ADI WAHYONO menyampaikan kepada Saksi: *"perkara dah selesai tolong uang diambil"* ;
- Bahwa Saksi tidak ingat bahwa jumlah uang tersebut adalah 3 miliar rupiah;
- Bahwa tanda terima penerimaan uang sejumlah 34,400 tertulis bulan September 2020 adalah merupakan titipan uang untuk diserahkan kepada HOTMA SITOMPUL yang pertama;
- Bahwa HOTMA SITOMPUL mengingatkan Saksi agar menyampaikan belum disampaikannya honor penanganan perkara kepada ADI WAHYONO. Hal itu sudah disampaikan sebelum pertemuan di ruang kerja ADI WAHYONO;
- Bahwa pertemuan kedua di ruang kerja ADI WAHYONO juga dalam rangka mengingatkan ADI WAHYONO terkait honor untuk HOTMA SITOMPUL, karena sebelumnya sudah disampaikan oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial HARRY HIKMAT akan adanya honor untuk HOTMA SITOMPOEL;
- Bahwa terhadap perkara anak tersebut, jaksa menuntut selama 6 (enam) tahun, tetapi hakim memutuskan 2 (dua) tahun. Atas putusan tersebut, kemudian Jaksa mengajukan banding. Oleh karena itu, HOTMA SITOMPOEL menyampaikan kepada Saksi bahwa harus bertemu dengan Menteri Sosial. Selanjutnya Saksi bersama HOTMA SITOMPUL bertemu dengan ADI WAHYONO di ruang kerjanya untuk menyampaikan permasalahan tersebut dan juga membicarakan masalah honor;
- Bahwa sebelum bertemu dengan ADI WAHYONO, Saksi terlebih dahulu menelepon ADI WAHYONO terkait adanya upaya banding dari Jaksa sekaligus mengingatkan adanya janji dari Dirjen Rehabilitasi Sosial untuk HOTMA SITOMPOEL ;
- Bahwa Saksi mendapat nomor handphone ADI WAHYONO dari HOTMA SITOMPOEL;

Halaman 431 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan titipan uang yang kedua Saksi mengetahui dalam bentuk mata uang rupiah, karena uangnya diikat di dalam kantong sehingga terlihat;
- Bahwa untuk penyerahan titipan uang yang pertama kepada HOTMA SITOMPOEL, Saksi menelepon kepada HOTMA SITOMPOEL dan yang bersangkutan menyampaikan agar diantar ke kantor ;
- Bahwa penyerahan uang yang pertama dan kedua adalah di kantor LBH Mawar Sharon;
- Bahwa atas keterangan Saksi di atas, terdakwa tidak menyampaikan keberatan atau pun tanggapan.

Menimbang, bahwa di persidangan perkara ini, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu:

1. **Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum**

Dibawah sumpah, Ahli memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mahkota yakni disamping dirinya sebagai saksi juga sebagai terdakwa;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Saksi mahkota tidak bisa dihindari manakala terjadi penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana akan tetapi berkas perkaranya dipisah/*splitsing*;
- Bahwa saksi mahkota adalah 1 orang punya 2 peranan, yakni sebagai saksi dan sebagai terdakwa, hal ini sebetulnya dilarang di dalam KUHAP karena akan terjadi konflik kepentingan, jika yang bersangkutan posisinya sebagai saksi maka ia harus memberikan keterangan yang benar sesuai apa yang ia alami, dengar dan lihat sendiri, akan tetapi apabila ia posisinya sebagai terdakwa maka ia diberikan hak dalam KUHAP yakni hak ingkar, ia boleh mengingkari sangkaan atau dakwaan terhadap dirinya;
- Bahwa menurut ahli dalam hal ini yang penting adalah terkait dengan masalah pembuktian, seringkali yang sering terjadi ia sebagai saksi dan sebagai terdakwa, keterangan mana yang akan diambil oleh Majelis Hakim, apalagi di dalam perkembangannya ia diberikan status *justice collaborator* makanya dalam hal seperti ini Majelis Hakim harus benar-benar memperhatikan

Halaman 432 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ia sebagai saksi dan sebagai terdakwa karena ada konflik kepentingan;

- Bahwa konflik kepentingan saksi mahkota yakni peranan ia sebagai saksi bertentangan saat ia memberikan keterangan sebagai terdakwa, menurut ahli ini harus dicermati betul, sebetulnya di dalam KUHAP hal ini dilarang namun di dalam praktek masih terjadi menggunakan saksi mahkota;
- Bahwa di dalam KUHAP jika dibaca ketentuannya, jika ada beberapa orang melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan antara orang yang satu dengan yang lain dalam waktu yang berdekatan dan terkait mestinya perkaranya harus digabung dan bukan dipisah, efeknya jika dipisah akan ada saksi mahkota, jika dilihat secara umum apabila seorang terdakwa kemudian menjadi saksi nalurinya pasti akan mengamankan dirinya sendiri, oleh karena itu jika ahli boleh berpendapat maka Majelis Hakim harus memperhatikan betul-betul keterangan mana yang benar yang disampaikan oleh saksi mahkota apalagi jika ia sudah diberikan status *justice collaborator*;
- Bahwa menurut ahli terkait dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP yang dikenal dengan saksi berantai (*kettingbewijs*) adalah diantara saksi itu memberikan keterangan yang berbeda dan terpisah tapi keterangan itu bisa menghubungkan sehingga membenarkan keadaan atau peristiwa yang ada, artinya kalo diantara keterangan saksi yang satu dengan yang lain tidak ada hubungannya atau ada *missing link* maka keterangan itu tidak bisa menjustifikasi atas peristiwa atau perbuatan itu terjadi, kecuali jika keterangan satu yang berdiri sendiri terhubung jadi satu dengan keterangan saksi lain sehingga membenarkan peristiwa atau perbuatan itu terjadi;
- Bahwa menurut ahli Pasal 12b UU Tipikor berpasangan dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipikor jelas unsur disana adalah penerimaan hadiah, pertanyaannya adalah kapan dinyatakan menerima hadiah itu? Bahwa menerima hadiah itu secara fisik diterima yang bersangkutan atau atas kuasa orang itu, artinya bisa diterima secara langsung yang bersangkutan atau melalui orang lain dengan sepengetahuan si penerima;
- Bahwa ketika orang itu sudah tidak punya kewenangan lagi atau kewenangan itu sudah diserahkan kepada orang lain, menurut ahli bahwa di dalam Pasal 12b UU Tipikor salah satu unsurnya adalah berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, menurut ahli unsur itu gampangnya adalah menyalahgunakan wewenang, artinya pejabat atau penyelenggara negara telah berbuat menyalahgunakan wewenang maka ybs menerima hadiah untuk itu, unsur berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya

Halaman 433 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



yang bertentangan dengan kewajibannya itu harus ditafsirkan secara kontekstual, ahli memberikan ilustrasi jika misal ada seorang yang telah mendelegasikan kewenangan itu kepada anak buahnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu maka dalam hukum administrasi jika bentuknya delegasi maka yang bertanggungjawab adalah delegatoris atau yang menerima pelimpahan wewenang, kemudian jika wewenang itu sudah diberikan kepada anak buahnya dalam bentuk delegasi maka delegant (pemberi wewenang) tidak bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh delegatoris (penerima wewenang). Hal ini berbeda dengan penyerahan wewenang yang bentuknya mandat;

- Bahwa Pasal 12b atau Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor pasangannya adalah Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor, jika membaca secara seksama ketentuan-ketentuan tersebut maka harus ada *meeting of mind* (kesepakatan kehendak) antara pemberi dengan si penerima, jadi pemberi akan memberikan hadiah manakala pejabat tadi telah menyalahgunakan wewenang, artinya harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh si pejabat itu dengan hadiah yang diberikan dari si pemberi, jika si penerima hadiah tidak mengetahui hadiah dari pemberi sehingga tidak ada *meeting of mind*, sehingga tidak ada suap yang seperti itu dan larinya ke Pasal 11 UU Tipikor karena Pasal 11 tidak mensyaratkan unsur penyalahgunaan wewenang pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- Bahwa tindak pidana suap prinsipnya adalah tindak pidana berpasangan, artinya pemberi dan penerima sama-sama harus dipertanggungjawabkan secara hukum, kalo kemudian si penerima hadiah disidangkan tapi tidak jelas siapa pemberinya mestinya menggunakan Pasal 12B UU Tipikor terkait gratifikasi karena Pasal 12B tidak ada pasangannya;
- Bahwa menurut ahli sangat tidak logic jika si penerima hadiah suap disidangkan tapi si pemberi tidak disidangkan;
- Bahwa Penuntut Umum harus membuktikan si penerima menerima hadiah dalam bentuk apa dan jumlahnya berapa serta dari siapa hadiah itu diperoleh karena delik suap itu delik berpasangan;
- Bahwa atas ilustrasi Penasihat Hukum yang menyatakan jika si pemberi hadiah tidak tahu hadiah yang diberikan akan sampai pada orang tertentu dan si penerima tidak mengetahui siapa pihak pemberi hadiah, menurut ahli bahwa hal itu tergantung dengan pembuktiannya seperti apa, hal tersebut terkait dengan fakta persidangan apakah orang yang menerima suap tadi memberikan bagiannya pada orang lain atau seperti apa;

Halaman 434 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, gratifikasi adalah hadiah, tidak ada yang namanya tindak pidana gratifikasi, yang ada adalah tindak pidana suap. Jika dipelajari Pasal 12B UU Tipikor yang berbunyi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi dianggap suap. Jika misalnya si pejabat negara tadi tidak menerima hadiah maka tidak relevan bicara mengenai tindak pidana suap karena tindak pidana suap itu untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah;
- Bahwa *Mens rea* harus dibuktikan di persidangan meskipun di dalam Pasal 12b maupun Pasal 5 ayat (2) tidak ada unsur kesengajaan di pasal tersebut, tapi berbuat tidak berbuat menunjukkan adanya kesengajaan yaitu *mens rea* dan oleh karenanya di dalam pembuktian harus dibuktikan *mens rea*-nya apakah ia berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, jadi meskipun tidak ada unsur "sengaja" di dalam Pasal 12b UU Tipikor namun menurut ahli tetap harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan dari pelaku atau pembuatnya;
- Bahwa menurut Ahli, si penerima harus dibuktikan punya niat menerima hadiah, karena berbuat atau tidak berbuat itu karena akan mendapatkan hadiah;
- Bahwa melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan harus ada hadiahnya;
- Bahwa atas pertanyaan Penasihat Hukum yang menyatakan terkait pemberian hadiah atau janji menurut pikiran si pemberi berhubungan dengan jabatan penerima hadiah sebagaimana Pasal 11 UU Tipikor, apakah bisa diasumsikan si pemberi memberikan hadiah kepada orang tertentu karena jabatannya lalu diberikan kepada orang lain yang berbeda jabatan dengan orang yang menerima pertama tadi? menurut ahli bahwa di dalam hukum tidak bisa bicara asumsi, semua harus bicara pembuktian dan alat bukti, artinya bahwa pejabat lain yang mempunyai kewenangan yang menerima hadiah tadi harus dibuktikan dalam persidangan, kalo kemudian tidak bisa dibuktikan orang lain juga menerima hadiah itu maka orang lain tadi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa kemudian menurut ahli di dalam Pasal 11 UU Tipikor kira-kira berbunyi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga pemberian itu terkait dengan kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada dirinya, atau menurut pikiran si pemberi yang bersangkutan mempunyai kewenangan untuk itu, di dalam Pasal 11 ini kewenangan atau kekuasaan harus ditafsirkan secara kontekstual misalnya

Halaman 435 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada Pengguna Anggaran (PA) sudah menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kemudian KPA sudah menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka PPK inilah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa yang menjadi penyedia barang atau jasa, maka kekuasaan atau kewenangan dalam pengadaan barang/jasa bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 11 yang dimaksud disitu adalah PPK, jadi kekuasaan atau kewenangan dalam Pasal 11 harus ditafsirkan secara konstektual karena semua penyelenggara negara mempunyai kekuasaan atau kewenangan tapi kekuasaan atau kewenangan itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing, jadi di Pasal 11 manakala seorang PPK mendapatkan hadiah untuk itu padahal PPK tidak berbuat atau berbuat yang tidak bertentangan dengan kewajibannya tetap kena Pasal 11 karena di dalam Pasal 11 tidak ada persyaratan melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang berbeda dengan Pasal 12a atau Pasal 12b yang mana berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang melanggar kewajibannya;

- Bahwa Pasal 11 dikenakan jika si penerima tadi tahu bahwa hadiah diberikan jika terkait dengan pengadaan yang menjadi kewenangannya;
- Bahwa terkait frasa menurut pikiran si pemberi ada hubungannya dengan jabatan penerima hadiah, menurut ahli bahwa frasa itu digunakan tentu untuk orang yang menerima hadiah atau janji, konteksnya adalah orang yang menerima hadiah atau janji bukan orang yang tidak menerima hadiah atau janji, dan kedua artinya si pejabat harus mempunyai kemampuan untuk melihat pikirannya orang, siapa yang tau pikiran orang, jika tidak cermat bisa jadi hal ini adalah pengebakan oleh karena itu harus betul-betul dicermati mau menjebak si pejabat atau memang benar-benar yang bersangkutan tidak tahu bahwa si pejabat tidak mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk itu;
- Bahwa di dalam Pasal 11 ada unsur mengenai kekuasaan atau kewenangan, jadi itu menunjuk pada pejabat yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk itu, di dalam hukum administrasi pejabat diberikan suatu kekuasaan/kewenangan supaya pejabat itu di dalam melakukan kekuasaan/kewenangan tidak boleh bertentangan dengan tujuan kewenangan itu diberikan yang dikenal dengan asas spesialisasi, tentu saja kalo seorang pejabat melaksanakan kekuasaan/kewenangan yang diberikan tidak sesuai dengan tujuan kekuasaan/kewenangan diberikan maka hal itu namanya penyalahgunaan wewenang, artinya manakala PPK yang diberikan kekuasaan/kewenangan untuk menentukan pihak penyedia barang/jasa melakukan penyalahgunaan wewenang bisa kena pasal 12b tapi kalo dia

Halaman 436 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hadiah saja padahal dia mengetahui atau patut menduga pemberian itu terkait dengan pengadaan maka dikenakan Pasal 11;

- Bahwa terkait dengan turut serta (*medeplegen*) di dalam Pasal 55 ayat (1) a KUHP berarti disini 2 orang atau lebih mempunyai niat yang sama untuk mewujudkan perbuatan dan akibat yang diinginkan, kalo misalnya ada pejabat yakni atasan dan bawahan mempunyai niat yang sama di dalam mewujudkan perbuatan dan menginginkan akibat tertentu maka bisa juga dikatakan itu turut serta, karena di dalam turut serta tidak harus setiap pelaku sama memenuhi semua unsur deliknya, berbeda dengan pembantuan yang mana di dalam pembantuan hanya sekedar memberikan kesempatan atau sarana untuk bisa terwujudnya akibat yang diinginkan oleh si pelaku;
- Bahwa yang dilihat adalah niatnya, jika niatnya untuk mewujudkan perbuatan dan menginginkan tujuan tertentu maka itu adalah turut serta;
- Bahwa menurut Ahli, jika ada bawahan atas perintah atasan untuk mengumpulkan uang secara tidak sah dan karena ketakutannya pada atasan tersebut si bawahan mengikuti perintah atasan maka konstruksi seperti itu adalah bersama-sama turut serta bukan pembantuan;
- Bahwa meskipun si bawahan takut tapi perintah atasan tetap dilaksanakan padahal si bawahan bisa menolak karena punya kewenangan maka menurut ahli masuk ke turut serta melakukan;
- Bahwa atas ilustrasi dari Penasihat Hukum yakni jika si A (swasta) memberikan uang kepada B (penyelenggara negara/pegawai negeri) lalu menurut klaim si B uang tersebut diberikan juga kepada si C (penyelenggara negara) melalui X, Y, Z dan X, Y, Z tersebut bersaksi tidak pernah menyampaikan uang dari B kepada C, menurut ahli sebetulnya itu bukan termasuk dalam saksi berantai (*kettingbewijs*) dalam Pasal 185 ayat (4) KUHP, *kettingbewijs* itu saksi yang memberikan keterangan yang berdiri sendiri tapi keterangan itu saling berhubungan dan hubungan tadi menunjukan suatu kebenaran atas peristiwa atau perbuatan, jadi jika antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain ada *missing link* maka tidak bisa dikatakan bahwa kebenaran itu telah terjadi;
- Bahwa terkait dengan saksi mahkota, ada kecenderungan memberikan keterangan yang memberatkan orang lain yang sama-sama sebagai terdakwa dengan tujuan melemparkan tanggungjawab kepada orang lain dalam rangka membebaskan dirinya sendiri dari tuntutan pidana itu, maka harus benar-benar diperhatikan keterangan saksi mahkota ini bersesuaian tidak dengan alat bukti yang lain;

Halaman 437 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam hukum administrasi terkait cara memperoleh kewenangan ada 3 yakni atribusi, delegasi dan mandat. Khusus persoalan delegasi itu pelimpahan wewenang sebagian dari delegant, bahwa delegatoris (penerima wewenang) itulah yang harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dia lakukan, misalnya ada suatu pejabat yang telah ditetapkan oleh PA atau KPA untuk menjadi PPK maka PPK inilah yang bertanggungjawab terkait dengan pengadaan barang dan jasa, jika misalnya si PPK tadi menerima hadiah dari calon penyedia atau penyedia barang dan jasa maka dia-lah yang bertanggungjawab atas penerimaan hadiah atau janji tersebut, lalu terkait dengan pihak lain bila ada yang menerima maka terkait dengan pembuktian, pihak lain ini ada turut campur dalam penentuan pemenang/penyedia atau tidak;
- Bahwa atas pertanyaan Penuntut Umum terkait saksi mahkota, menurut Ahli bahwa saksi mahkota adalah istilah yang ada dalam praktek dan tidak ada di dalam KUHP;
- Bahwa secara normatif tidak ada larangan di dalam KUHP penggunaan saksi mahkota, namun menurut ahli larangan itu karena ahli melihat posisi saksi mahkota yang mempunyai 2 peranan yakni sebagai terdakwa juga sebagai saksi akan mengakibatkan konflik kepentingan;
- Bahwa konflik kepentingan yang ahli maksud adalah bahwa saksi kan memberikan keterangan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri sedangkan bahwa terdakwa mempunyai hak ingkar meskipun seribu saksi mengatakan dia pelakunya namun terdakwa bilang bukan pelaku maka keterangan terdakwa tersebut dibolehkan oleh hukum;
- Bahwa namun, jika saksi memberikan keterangan seperti itu (yang tidak benar) maka ada ancaman pidananya di Pasal 242 ayat (2) KUHP, dalam posisi seperti ini menurut ahli berbahaya;
- Bahwa menurut Ahli konflik kepentingan saksi mahkota disini artinya adalah mengeliminir hak sebagai terdakwa untuk beringkar, pada saat ia diperiksa sebagai saksi tidak ada hak ingkar untuk itu karena ada ancaman pidananya;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan ketentuan Pasal 141 KUHP yang berbunyi:

"Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

Halaman 438 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Menurut Ahli bahwa memang di dalam KUHAP adalah norma kewenangan, artinya Penuntut Umum berwenang menggabungkan perkara atau memisah, namun ahli berpendapat jika disitu ada keterkaitan yang erat maka mestinya di gabung untuk menghindari adanya saksi mahkota, namun sekali lagi ahli tegaskan ketentuan di KUHAP adalah “dapat” yang merupakan kewenangan/diskresi dari Penuntut Umum;

- Bahwa menurut Ahli jika ada Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kalo misalnya yang dilakukan PPK tadi atas perintah dari KPA dan PA untuk melakukan sesuatu dan jika itu yang terjadi maka PPK, KPA dan PA dapat dikatakan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang, tapi dalam konteks perkara suap yang menjadi pertanyaan adalah apakah PA, KPA juga menerima hadiah karena di dalam Pasal 12b UU Tipikor harus ada hubungan sebab akibat antara hadiah dengan penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa menurut Ahli terkait ikut campur adalah atasan (PA/KPA) turut campur dalam penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh PPK tadi;
- Bahwa menurut Ahli terkait dengan menerima hadiah dalam Pasal 12b UU Tipikor bisa dengan 2 cara yakni secara langsung dan tidak langsung, yang tidak langsung ahli berpendapat bahwa itu bisa dibuktikan dengan adanya sepengetahuan dari yang dituju (penerima);
- Bahwa menurut Ahli penyalahgunaan wewenang bisa sifatnya positif dan bisa negatif, berbuat itu positif dan tidak berbuat itu negatif;
- Bahwa menurut Ahli secara teori alasan adanya saksi mahkota di dalam praktek manakala ada kekurangan saksi, misalnya ada kasus perkosaan yang umumnya dilakukan ditempat yang sunyi dan tidak diketahui oleh orang lain, biasanya yang tahu hanya korban dan pelakunya, kalo pelakunya lebih dari 1 (satu) dan kemudian digabung menjadi 1 (satu) perkara maka Penuntut Umum akan kesulitan di dalam membuktikan perkara ini sehingga kemudian ada saksi mahkota supaya memenuhi syarat lebih dari 1 saksi;

Halaman 439 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melihat bahwa saksi mahkota sebagai kebutuhan di dalam dunia praktek, ahli menjadi bingung jika dalam perkara korupsi ada kekurangan saksi sampai ada saksi mahkota;
- Bahwa Ahli berpendapat mempersilahkan jika penuntut umum berpendapat bahwa dalam suatu perkara korupsi kekurangan saksi sehingga diperlukan saksi mahkota;
- Bahwa atas ketentuan Pasal 185 ayat (6) yang disebut angka 4 yang berbunyi *"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya"*
Menurut Ahli ketentuan tersebut dikembalikan kepada Majelis Hakim yang akan menilai keterangan saksi tersebut berbohong atau tidak, disitu Majelis hakim yang punya *feeling*, yang ahli tangkap dari norma itu adalah hendaknya Majelis Hakim yang akan melakukan penilaian terhadap keterangan saksi tadi harus berhati-hati ;
- Bahwa terkait kesusilaan saksi yang memberikan keterangan bahwa Majelis Hakim yang akan menilai berdasarkan pengalaman Hakim dan juga dikaitkan dengan alat bukti yang lain;
- Bahwa apabila misalnya ada fakta-fakta istrinya ada 4 dan rumahnya bagus bila dibandingkan dengan gaji yang ia terima maka setidaknya menunjukkan bukti yang kuat atau dugaan yang kuat bahwa ia melakukan korupsi;
- Bahwa atas pertanyaan majelis hakim terkait pelimpahan wewenang berbentuk mandat menurut ahli bahwa mandat adalah kewenangan itu diserahkan kepada mandatoris, jadi mandatoris itu melaksanakan perintah dari mandat, maka yang bertanggungjawab adalah mandat-nya bukan pada mandatoris-nya;
- Bahwa delegasi adalah pelimpahan kewenangan sebagian dimana ia melimpahkan suatu tindakan atau perbuatan tertentu, kalo perbuatan atau tindakan itu dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan maka yang bertanggungjawab disitu adalah delegatoris-nya dan bukan delegant;
- Bahwa pada prinsipnya seorang pejabat harus membagi keseluruhan terkait dengan kewenangan supaya tidak terjadi penumpukan kewenangan pada satu pejabat, jika salah satu kewenangan itu sudah didelegasikan kepada anak buahnya maka anak buah tersebut yang bertanggungjawab secara penuh terkait dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan;

Halaman 440 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ilustrasi dari Majelis Hakim yakni di kementerian ada Menteri, dibawahnya ada Sekjen dan Deputi lalu dibawahnya lagi ada Direktorat, ketika Sekjen terkait kepegawaian menandatangani untuk dan atas nama Menteri itu merupakan bentuk pelimpahan apa? Bahwa menurut ahli hal itu termasuk kategori delegasi semu, jika nanti ada gugatan TUN yang digugat adalah Menteri, bukan Sekjen yang menandatangani;
- Bahwa A.N (atas nama) dalam Surat Keputusan adalah contoh delegasi semu;
- Bahwa menurut Ahli sebetulnya dalam delegasi tidak boleh antara atasan dengan bawahan, makanya di dalam teori ada namanya delegasi semu, misalnya soal IMB diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya, ijinnya diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya tapi pada waktu digugat di PTUN yang digugat adalah Bupati/Walikota-nya;
- Bahwa menurut ahli dalam konteks pengadaan barang jasa, Menteri adalah Pengguna Anggaran, lalu ada Kuasa Pengguna Anggaran, di dalam praktek KPA bisa merangkap PPK bisa juga KPA menetapkan PPK, nah PPK inilah yang mempunyai tanggungjawab terkait dengan penetapan penyedia pengadaan barang/jasa, jika ada apa-apa terkait dengan masalah pengadaan barang/jasa yang bertanggungjawab adalah PPK sendiri karena ia menerima pelimpahan wewenang atau dia sebagai delegatoris;
- Bahwa menurut Ahli salah satu contoh mandat adalah jaman dulu Presiden adalah mandatoris MPR;
- Bahwa terkait saksi mahkota, menurut Ahli jika keterangan pada saat diperiksa sebagai saksi maupun sebagai terdakwa menerangkan hal yang sama adalah tidak ada masalah, yang menjadi masalah jika keterangannya tidak sama;
- Bahwa terkait Pasal 168 KUHP terkait asal mula munculnya terminologi saksi mahkota sebagai ketentuan umum dimana ada orang-orang yang secara relatif dapat mengundurkan diri sebagai saksi dikaitkan dengan Pasal 35 UU Tipikor yang menentukan secara limitatif orang-orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, jika dicermati dalam Pasal 35 UU Tipikor orang yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak disebutkan disitu, menurut ahli bahwa ketentuan mereka yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, ketentuan yang dapat membebaskan diri sebagai saksi dalam KUHP berbeda yang ada dalam UU Tipikor, dalam UU Tipikor yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah mereka yang mempunyai hubungan sedarah, semenda sampai dengan derajat kedua, perbedaan dengan KUHP yakni di KUHP sampai dengan derajat ketiga;

Halaman 441 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan lainnya yang dapat membebaskan diri sebagai saksi dalam KUHAP adalah karena jabatannya, harkat martabatnya, karena pekerjaannya dia harus membebaskan diri menjadi saksi, tapi di dalam UU Tipikor yang dapat membebaskan diri menjadi saksi hanya terbatas pada petugas agama Katolik saja;
- Bahwa atas ketentuan Pasal 168 KUHAP yang berbunyi :
"Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:
 - a. keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
 - b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
 - c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa."

Pasal 35 UU Tipikor berbunyi :

- (1) *Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.*
- (2) *Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.*
- (3) *Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.*

Menurut pemahaman ahli di dalam Pasal 168 KUHAP itu yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, jika dihubungkan Pasal 168 KUHAP dengan Pasal 35 UU Tipikor menurut ahli tidak bicara tentang saksi mahkota;

- Bahwa menurut ahli larangan adanya saksi mahkota terdapat di yurisprudensi mengingat konflik kepentingan antara ia sebagai saksi dan juga sebagai terdakwa;
- Bahwa terkait ketentuan dalam Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) huruf E angka 6 yang menyatakan "*Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan*

Halaman 442 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tidak menerima, menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini.“ Bahwa menurut Ahli bila dikaitkan dalam konteks Pasal 12b UU Tipikor harus ada hubungan antara penerimaan hadiah dengan penyalahgunaan wewenang, jika misalnya telah dapat dibuktikan yang bersangkutan telah menyalahgunakan wewenang lalu kemudian perlu dibuktikan juga apakah ia menyalahgunakan wewenang karena menerima hadiah, jadi 2 hal tersebut harus dibuktikan;

2. Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., M.H

Dibawah sumpah, Ahli memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Bahwa Ahli merupakan Ahli Hukum Keuangan Publik;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa menurut Ahli, Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) huruf b UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mempunyai kewenangan antara lain :
 1. Menyusun anggaran pada Kementerian/Lembaga;
 2. Menyusun Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran;
 3. Menyusun / Merencanakan / Menetapkan Pejabat Perbendaharaan dan Kuasa Pengguna Anggaran;
 4. Menetapkan Pengeluaran uang yang akan berakibat pada pengeluaran uang dari akibat beban di dalam APBN;
- Bahwa menurut Ahli, kewenangan Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf b UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah didelegasikan kepada Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, dalam Pasal 5 Ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018 hanya tersisa wewenang untuk :
 1. Menunjuk Kepala Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga sebagai KPA; dan
 2. Menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 Tahun 2015 sudah didelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan Pasal 6 PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018, semuanya telah diserahkan seluruhnya termasuk penetapan beban atas tagihan dan beban penguji kebenaran dari dokumen – dokumen tersebut kepada pejabat administrasi atau pejabat perbendaharaan yaitu : Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa menurut Ahli, dengan didelegasikan kewenangan dari Pengguna Anggaran, maka yang tersisa berdasarkan Pasal Pasal 5 Ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018 hanya tersisa wewenang untuk :
 1. Menunjuk Kepala Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga sebagai KPA; dan
 2. Menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya.
- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adiministrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Sehingga dengan didelegasikan maka kewenangan – kewenangan sudah berpindah kepada pejabat penerimanya baik Kuasa Pengguna Anggaran maupun Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004, mengatur bahwa pejabat yang menandatangani dokumen materiel terhadap pengeluaran yang menjadi beban anggaran dan pengeluarannya serta menguji dokumen tersebut, maka dia bertanggungjawab atas materiel, akibat surat kebenaran dari penetapan anggaran tersebut.
- Bahwa menurut Ahli, apabila ada penyalahgunaan wewenang maka yang bertanggung jawab adalah yang menandatangani apabila dokumen tersebut ditandatangani oleh KPA maka KPA yang bertanggungjawab, kemudian apabila PPK yang menandatangani dokumen maka yang bertanggungjawab adalah PPK. Pengguna Anggaran tidak pernah menandatangani dokumen materiel.
- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 Tahun 2015 jelas diberikan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna

Halaman 444 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen. Pelaksanaannya dinyatakan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 Tahun 2015, yang kemudian akan ditindaklanjuti dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa menurut Ahli, dalam penggunaan operasional darurat, berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 45 Tahun 2013, dinyatakan bahwa KPA maupun PPK memang harus melakukan upaya pelaksanaan pengujian dokumen dan penyusunan anggaran bahkan dalam PMK 254 Tahun 2015 ketika KPA dan PPK ditunjuk untuk melaksanakan maka KPA sesuai Pasal 41 PMK Nomor 254 Tahun 2015 diberikan kewenangan untuk menyusun petunjuk teknis termasuk dana operasionalnya.
- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan Pasal 166 Angka 3 PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018 bahwa dapat saja dalam keadaan darurat atau kebencanaan bisa membuat mekanisme pertanggungjawaban tersendiri jadi nanti tinggal dilaporkan dalam realisasi APBN bahwa ada prosedur yang berbeda dengan keadaan normal. Tetapi dalam keadaan normal mengacu pada ketentuan pelaksanaan anggaran sepenuhnya.
- Bahwa menurut Ahli, dalam setiap pengeluaran alokasi belanja pemerintah pasti untuk alokasi tertentu perlu ada dana operasional disediakan. Misalnya untuk belanja infrastruktur maka ada dana operasional untuk Panitia Pengadaannya.
- Bahwa menurut Ahli, dana operasional pada hakekatnya sama seperti mekanisme permintaan dalam APBN tentu direncanakan terlebih dahulu.
- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2013 diatur bahwa Bantuan Sosial hakekatnya dialokasikan di Kementerian / Lembaga tertentu dalam rangka memberikan kesinambungan kehidupan bagi masyarakat atau kelompok masyarakat yang rentan terhadap kondisi tertentu, hal tersebut biasanya diajukan oleh Kementerian / Lembaga tersebut dan direncanakan dalam DIPA.
- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan PMK Nomor 254 Tahun 2015 diatur mekanisme dimana Kementerian / Lembaga akan menyusun Petunjuk Teknis dari pelaksanaan Bantuan Sosial tersebut termasuk penyalurannya.
- Bahwa menurut Ahli, sejak ada perubahan UU APBN melalui Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, pada hakekatnya pelaksanaan kegiatan tersebut diarahkan dengan mekanisme yang berbeda dengan mekanisme lainnya.

Halaman 445 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan Pasal 166 Angka 3 PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan APBN sebagaimana diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018 hakikatnya mengikuti kondisi kedaruratan, yang berbeda dengan cara mengelola dalam kondisi normal.
- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan Pasal 40,41 dan 42 PMK Nomor 254 Tahun 2015 diatur bahwa nanti misalnya setelah diberikan Pedoman Umum oleh Menteri maka kemudian turun Petunjuk Teknis untuk dilakukan. Sehingga bisa saja dalam kondisi ini memang harus dilakukan dengan metode berbeda dengan yang lainnya sepanjang di dalam Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2020 dimungkinkan sepanjang dilakukan secara akuntabel.
- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan Pasal 40,41 dan 42 PMK Nomor 254 Tahun 2015 maka kewenangan sudah diserahkan kepada yang bersangkutan untuk menyusun Petunjuk Teknis termasuk di dalamnya adalah bagaimana metode dalam melaksanakan alokasi tersebut, dan pelaksanaan mamfaat yang dituju pengadaan tersebut.
- Bahwa menurut Ahli, dalam hal pelaksanaan wewenang KPA dan PPK ternyata ada intervensi Pengguna Anggaran melanggar peraturan perundang-undangan, sepanjang bentuk dari Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 40 PMK Nomor 254 Tahun 2015 berupa arahan yang menjadi pedoman umum dimungkinkan tetapi jika bersifat paksaan tidak dapat karena pada hakekatnya kembali lagi tanggung jawabnya kembali pada tanggung jawab jabatan di dalam Pasal 18 Ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2004. Meskipun ada paksaan pada rangkaian jabatan tersebut, harus wajib menolak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 45 Tahun 2013.
- Bahwa menurut Ahli, dalam hal KPA atau PPK sependapat dengan PA untuk melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, berarti sudah mengambil alih makanya diadakan rangkaian PA, KPA dan PPK dalam rangka saling mengecek dan menyeimbangkan.
- Bahwa menurut Ahli, Menteri secara formil materiel bertanggung jawab kepada Presiden seharusnya APIP Kementerian tersebut langsung melaporkan sesuai PP Nomor 48 Tahun 2016 dengan hal tersebut, Presiden dapat mengambil tindakan terhadap pejabat tersebut yang melakukan tindakan keliru.
- Bahwa menurut Ahli, alokasi keuangan tentunya dilakukan untuk memperoleh keuntungan bagi negara, pengelolaan keuangan tercapai apabila ada mamfaatnya sepanjang mamfaatnya diperoleh maka saat itu negara diuntungkan. Apabila dalam rangka kedaruratan, ada yang disisihkan terhadap alokasi tersebut, kemudian dikelola untuk mendukung alokasi sebenarnya

Halaman 446 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekatnya menurut Pasal 41 PMK Nomor 254 Tahun 2015 sepanjang dilaporkan dalam realisasinya supaya nanti dilaporkan dalam laporan evaluasi anggaran bahwa ternyata waktu itu ada kekurangan sehingga ditambahlah alokasi untuk penanganan yang lebih cepat dan lebih maksimal.

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi yang diajukan di persidangan *a quo*, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Presiden RI Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Berita Acara Serah Terima Jabatan. (BB No.18)
2. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:ORPEG.14B-XI-13/2017 tanggal 9 November 2017 yang didalamnya memuat pengangkatan Drs. ADI WAHYONO, M.Si sebagai Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (Es. II a). (BB No.19)
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:ORPEG.14B-X-17/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang didalamnya memuat pengangkatan Matheus Joko Santoso, A.KS, MPS.Sp sebagai Kepala Sub Direktorat Penanganan Korban Bencana Sosial dan Politik pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI (Es.III.a). (BB No.20)
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:S.1/MS/F/1.3/KP.04.01/4/2020 tanggal 30 April 2020 yang didalamnya memuat penunjukan Drs. Adi Wahyono sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial RI. (BB No.21)
5. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 64/HUK/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 165/HUK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2020. (BB No. 22)
6. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor : 180/3.2/KU.03.03/04/2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020. (BB No. 23)
7. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor : 521/3.2/KU.03.03/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020

Halaman 447 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020. (BB No.24)

8. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir Lembar Pertimbangan/Penetapan Bantuan Menteri Sosial Nomor: 853/5/11/2020 tertanggal 12 November 2020 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto. (BB No.32)
9. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir Lembar Pertimbangan/Penetapan Bantuan Menteri Sosial Nomor: /5/BS.03/9/2020 (tanpa nomor) tertanggal September 2020 (tanpa tanggal) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto. (BB No.33)
10. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir Lembar Pertimbangan/Penetapan Bantuan Menteri Sosial Nomor: 876/5/07/2020 tertanggal 16 Juli 2020 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto. (BB No. 34)
11. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Serah Terima Data Bantuan Terdampak Covid-19 Provinsi DKI Jakarta No.716/3.1/BS.01.03/4/2020 dari Mokhamad O Royani (Sekretaris Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial) kepada PT Taji (TGV Grosir). (BB No.35)
12. 1 (satu) bundel copy Akta Notaris No.01 tanggal 04 Agustus 2020 terkait Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rajawali Parama Indonesia. (BB No. 42)
13. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 Kementerian Sosial RI dengan pelaksana PT RAJAWALI PARAMA INDONESIA (16.914 Paket) Jabodetabek (Komunitas) (BB No.45)
14. 1 (satu) bundel Surat Tugas No. 1414/LJS.PSKBS.PPK/09/2020 tim teknis Pengadaan Bansos Sembako tanggal 14 September 2020. (BB No.61)
15. 1 (satu) bundel copy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. 1600/BS.01.03/Dit.PSKBS/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 berserta lampiran kepada Direktur PT Rajawali Parama Indonesia. (BB No. 65)
16. 1 (satu) bundel printout Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. 1548/BS.01.03/Dit.PSKBS/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 berserta lampiran kepada Dierktur PT Rajawali Parama Indonesia. (BB No. 66)
17. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada Direktur PT Rajawali Parama Indonesia Nomor 2104/BS.01.03/Dit.PSKBS/11/2020 tanggal 9 November 2020. (BB No. 84)

Halaman 448 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundel Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Sembako Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Pelaksana: PT Restu Sinergi Pratama (50.000 Paket) DKI Jakarta Tahap XI Kementerian Sosial RI Tahun 2020, beserta lampirannya. (BB No.91)
19. 1 (satu) lembar dengan cap basah Surat Tugas Nomor: 475/LJS.PSKBS.TU/4/2020 tanggal 9 April 2020 atas nama DANING SARASWATI, DIAN LESTARI dan SANJAYA untuk: 1. Melakukan Dokumentasi dan administrasi kegiatan penyediaan perlengkapan, penanganan covid-19 yang ditandatangani oleh Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial M. SAFII NASUTION. (BB No.114)
20. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1118/BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. ASRICITRA PRATAMA yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya. (BB No.117)
21. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1120/BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. BISMACINDO PERKASA yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya. (BB No.118)
22. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1122/BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. MANDALA HAMONANGAN SUDE yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya. (BB No. 119)
23. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1124/BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. PERTANI yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.(BB No.120)
24. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1126/BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. BUMI PANGAN DIGDAYA yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya. (BB No. 121)
25. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No: SUM.001/RPD/31.08/2020 tanggal 1 September 2020 yang isinya menerangkan bahwa DANING SARASWATI adalah Komisaris di PT. Rajawali Parama Indonesia, yang ditandatangani oleh WAN. M. GUNTAR SB selaku Direktur PT. Rajawali Parama Indonesia. (BB No. 131)
26. 1 (satu) dokumen Surat Perintah Nomor 1585/1/KP.04.01/07/2019 tanggal 01 Juli 2019 Penunjukkan sdr. ADI WAHYONO sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum Kementerian Sosial.(BB No.144)

Halaman 449 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) dokumen asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00009/KEP/AA/15001/19 tanggal 13 Maret 2019 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. ADI WAHYONO, M.Si dari Pembina Tingkat 1 / IV B menjadi Pembina Utama Muda / IV C Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2019. (BB No. 145)
28. 2 (dua) bundel fotocopy dokumen untuk Tahap 9 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penagihan PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Legalitas PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran. (BB No.147)
29. 2 (dua) bundel fotocopy dokumen untuk Tahap 10 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penagihan PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Legalitas PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran. (BB No.148)
30. 2 (dua) bundel fotocopy dokumen untuk Tahap 11 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penagihan PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Legalitas PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran. (BB No.149)
31. 2 (dua) bundel fotocopy dokumen untuk Tahap 12 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penagihan PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Legalitas PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran. (BB No.150)
32. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor: 05/3/BS.01.02/7/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Halaman 450 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi, tanggal 8 Juli 2020. (BB No.247)

33. 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 1. (BB No.248)
34. 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 2. (BB No. 249)
35. 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 3. (BB No.250)
36. 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap Komunitas I. (BB No. 251)
37. 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 5. (BB No. 252)
38. 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 6. (BB No.253)
39. 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 7. (BB No.254)
40. 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 8. (BB No.255)
41. 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 9. (BB No.256)
42. 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 10. (BB No.257)
43. 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 11. (BB No.258)

Halaman 451 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 12. (BB No.259)

45. 1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap Komunitas II. (BB No. 260)

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi, dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan *a quo*, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti elektronik berupa:

a. 1 (satu) keping media penyimpanan berupa DVD-R dengan nomor seri SN: MAP628XHO7132551 4, (BB. No. 231), 1 (satu) keping media penyimpanan berupa DVD-R dengan nomor seri SN: MAP628XHO7073402 2, (BB. No. 242) dan 1 (satu) keping media penyimpanan berupa DVD-R dengan nomor seri SN (Serial Number) : MAP628XHO7073406 6, (BB. No.531) yang antara lain berisi file-file rekaman telepon dan transkrip sebagai berikut:

1. FileVoice_call_(incl._VoIP)_102799179_6281340086759_02_11_2020_14_58_02 yang berisi hasil rekaman percakapan telpon antara ADI WAHYONO di nomor telpon +6281340086759 dengan MUHAMAD IQBAL di nomor telpon +628118380081, pada tanggal 02 November 2020 pukul 14:58:02 WIB, dengan transkrip pembicaraan sebagai berikut :

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
6759	Halo!	00:00:06
0081	Halo, Pak!	00:00:07
6759	Ya.	00:00:08
0081	Pak di mana? Di Cawang apa di Salemba, Pak?	00:00:09
6759	Saya di Cawang... oh di Salemba.	00:00:11
0081	Oh, di Salemba? Aku tak ke sana ya.	00:00:14
6759	Ini, jam berapa?	00:00:18
0081	Apa di luar aja apa ya? Aku bawanya <i>cash</i> soale, Pak.	00:00:21
6759	Apa gini, ge... be... hari Rabu aja gimana hari Rabu?	00:00:28
0081	Hari Rabu kelamaan, saya dah megangnya banyak ini	00:00:32
6759	Ke Salemba aja lah, ke Salemba.	00:00:39
0081	Ya udah, siap tak ke sana ya.	00:00:41
6759	Ya.	00:00:43
0081	Iya makasih.	00:00:44
PERCAKAPAN SELESAI		

2. Hasil rekaman percakapan telepon antara percakapan telpon antara PEPEN NAZARUDIN 628128425542 dengan MOKHAMAD O. ROYANI

Halaman 452 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6281316656033 pada tanggal 21 September 2020 jam 17:35:45, dengan transkrip pembicaraan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
5542	Halo.	00:00:06
6033	Halo, putus, Pak.	00:00:08
5542	Iya.	00:00:08
6033	Gimana, Pak?	00:00:08
5542	Iya jadi ee, Joko, ke, mungkin kemudian si Diding, sama Ratih kalau gitu, ya?	00:00:09
6033	Iya, betul.	00:00:15
5542	He eh, ya, he eh.	00:00:16
6033	(Suara tidak jelas) itu kan tiga orang, Pak.	00:00:16
5542	He eh, itu kalau, kalau, kalau bisa Ratih, kalau, kalau Ratih gak bisa nanti ee, masuk ar, Ari, nanti saya inikan.	00:00:17
6033	Oo.	00:00:23
5542	He eh.	00:00:23
6033	Mangga, mangga ...	00:00:23
5542	Nah, yaudah.	00:00:24
6033	Mangga, ya, ya.	00:00:24
5542	Nah terus yang	00:00:25
6033	(Suara tidak jelas).	00:00:25
5542	Ee, yang berikutnya, ini kan masalah PPK-nya, Pak Menteri tanya ke saya, kalau PPK-nya	00:00:26
6033	Iya.	00:00:32
5542	Tetep Adi misalnya, KPA-nya Narti. Bisa ya itu ya? Kalau PPK?	00:00:32
6033	He eh, bisa, Pak.	00:00:37
5542	Bisa.	00:00:38
6033	Bisa, bisa.	00:00:38
5542	Alasan kita 'kan untuk kes	00:00:39
6033	Bisa.	00:00:40
5542	Apa, alasan pak menteri katanya untuk kesinambungan aja, jangan sampai kacau administrasi. Kan masuk akal juga lah, gitu kan.	00:00:40
6033	Jadi ini seperti kesanggupan (suara tidak jelas), seperti kesanggupan Pak Adi di apa, di a, didampingi, jangan transisi dulu gitu loh.	00:00:46
5542	He em, he em, gitu aja. Nah si Joko, Joko itu nanti jadi ee, gantinya Viktor, berarti dia PPK.	00:00:52
6033	Iya sekarang	00:00:59
5542	Gitu lho.	00:00:59
6033	Sekarang juga 'kan dia PPK, Pak.	00:01:00
5542	Gak, 'kan sekarang dia PPK Bansos. Nanti PPK rutin dia....	00:01:02
6033	Oh, berarti naik....	00:01:05
5542	Gantiin Victor.	00:01:07
6033	Dia merangkap, dong?	00:01:08

3. Hasil rekaman percakapan telepon antara ADI WAHYONO di nomor telpon +6281340086759 dan MATHEUS JOKO SANTOSO dengan HARRY VAN SIDABUKKE (Penyedia Bansos sembako) di nomor telpon

Halaman 453 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+6281234554977, pada jam 14:22:30 tanggal 22 Oktober 2020, dengan transkrip pembicaraan sebagai berikut :

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
6759	Ya, Pak.	00:00:05
4977	Selamat siang, Bapak.	00:00:07
6759	Ya.	00:00:08
4977	Pak, tadi belum sempet mampir aku, Pak.	00:00:08
6759	Ya, nggak papa.	00:00:11
4977	Iya, iya, Pak, ee, Bapak besok ada di mana?	00:00:12
6759	Di Bandung.	00:00:16
4977	Lho, ke Bandung.	00:00:17
6759	(Suara latar) Male: Komponen nggak keliru kan?	00:00:18
4977	Ya udah lah.	00:00:20
6759	Ini kan ada rapim, besok berangkat.	00:00:20
4977	Oo.	00:00:22
6759	Hari, sore ini ...	00:00:23
4977	Siap, Bapak.	00:00:23
6759	Berangkat.	00:00:23
4977	Oo, siap. Pak, yang SPPBJ-nya saya, Pak, nanti tak atur Sude satu tiga lima, Pertani empat puluh ribu ya Pak?	00:00:25
6759	Lha ini kan Pertani u, udah dibikinkan ini lima puluh.	00:00:34
4977	Pertani, Pertani belum, Pak.	00:00:38
6759	Ini udah saya tandatanganin ini. Du, loh ...	00:00:42
4977	Oo	00:00:45
6759	Pertani tujuh puluh lima ribu..	00:00:45
4977	Lha iya itu Pak, salah, Pak. Tak suruh ...	00:00:47
6759	Yang salah siapa?	00:00:49
4977	Yang salah, ee, saya baru dapat kabar sore ini, Pak.	00:00:51
6759	Ini, ini ngomong pak, sama Pak Joko.	00:00:55
4977	Sama pak, oh ya.	00:00:58
6759	(Suara latar: Harry, Harry, (suara tidak jelas)) (Telepon 6759 diberikan kepada male)	00:00:58
6759	Halo.	00:01:00
4977	Pak Joko.	00:01:01
6759	He em.	00:01:02
4977	Pak, itu, anu, Pak.	00:01:03
6759	(Suara latar) 6759: Dia minta diturunkan.	00:01:04
4977	Ada perubahan sedikit, Pak.	00:01:05
6759	(Suara latar) 6759: Empat puluh ribu.	00:01:06
4977	Yang Sude jadi ...	00:01:06

4. Hasil rekaman percakapan telepon antara ADI WAHYONO di nomor telpon +6281340086759 dengan AKHMAT SUYUTI (Ketua DPC PDIP Kendal) di nomor telpon +6281391719009, pada jam 10:29:55 tanggal 29 Oktober 2020, dengan transkrip pembicaraan sebagai berikut :

Halaman 454 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	<i>Tuuut...</i>	00:00:01
6759	Halo, Mas.	00:00:08
9009	Assalamualaikum.	00:00:09
6759	Kumsalam, Mas.	00:00:10
9009	Wa, la iki aku baru telepon Mas Agung,	00:00:11
6759	Iya.	00:00:14
9009	Su ... suruh telepon njenengan, "Siap!", aku ngono, ra? (tertawa)	00:00:14
6759	Saya kan ... ada titipan dari Pak Menteri.	00:00:19
9009	Nggih, gimana, Mas?	00:00:23
6759	Masalahnya bank-nya kan tutup kemarin, ndadak ngomong, ya kan aku repot ini.	00:00:25
9009	(tertawa)	00:00:29
6759	Jadi ... nanti tak kirim, kapan ya? Senin ya?	00:00:30
9009	Oh, nggih, monggo, nggak pa-pa. Titipan apa itu, Mas?	00:00:33
6759	Duit. (tertawa)	00:00:39
9009	Hm ... mm ...Oke (suara tidak jelas), baru kemarin telepon- telepon sama saya, beliau.	00:00:40
6759	Ya, suruh ngasih lima ratus.	00:00:46
9009	He em.	00:00:48
6759	Tapi kan, karena agak banyak jadi agak susah saya	00:00:50
9009	Hm ... mmm. Ya sudah, Senin, gak pa-pa, Mas.	00:00:53
6759	Senin nanti ... ya udah ni kalo ... gimana?	00:00:58
9009	Apa dit ...	00:01:03
6759	Nomer rekening atau?	00:01:03
9009	Ditren ... <i>di-transfer</i> aja apa?	00:01:05
6759	<i>Transfer</i> nggak pa-pa, ya?	00:01:07
9009	Ho oh...	00:01:08
6759	Nanti orang ... orang saya yang <i>transfer</i> .	00:01:08
9009	He eh ...	00:01:10
6759	Hm ...	00:01:11
9009	Nanti tak kasih anu yo... tak kasih nomor rekening ...	00:01:11
6759	Iya ...	00:01:13
9009	aku yo, Mas?	00:01:13
6759	Iya ...	00:01:14
9009	Ho oh...	00:01:14
6759	Terus yang kedua, njenengan jarene omahe meh didol, omah joglonya?	00:01:14
9009	Omah jo ... omah aku punya banyak, Mas, ada yang ini, ada yang sudah kejadian, satu ...	00:01:19
6759	Ho oh...	00:01:26
9009	Ah, tapi yang ... yang, yang tidak ... tidak terlalu banyak, Mas, nggak terlalu besar, yang sedang ...	00:01:26
6759	Ho oh...	00:01:32
9009	He eh ... yang belakang, yang belum, masih ada, e ... dua sih, Mas.	00:01:32
6759	Oh ...	00:01:38
9009	He eh ...	00:01:39
6759	Lo, yang ka ... kayak apa, ya? Difoto dulu, gimana?	00:01:39

Halaman 455 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9009	Nanti tak ke sanalah.	00:01:42
6759	Ke sana, ke mana? Wong aku, aku malas jalan-jalan. Aku kan di Kendal dan sekitarnya ini, mau ke Jogja, mau ke Semarang, mau apa ...	00:01:45
9009	Ndak, nanti ... lah iya, ini rumahnya masalahnya tidak di ... i ... tidak ditempat tinggal saya.	00:01:52
6759	Oh, iya, ya, ya, ya.	00:01:58
9009	Hm mm ... Jadi saya ke sana.	00:01:58
6759	Habis difoto nanti ... kapan ... kapan, minggu depannya lagi, saya ke Kendal, nanti tak samperin, ya.	00:02:00
9009	Okelah, hm mm.	00:02:06
6759	Ya.	00:02:08
9009	Nggih, Mas.	00:02:08
6759	Opo divideoin, e, yang mau dijual aja.	00:02:09
9009	Iya, iya, he eh.	00:02:13
6759	Hm ...	00:02:13
9009	A, tapi ...	00:02:15
6759	Yang mau dikasihkan, opo dijual? Dijual e. (tertawa)	00:02:15
9009	(tertawa) Nggih, gampang aja. (tertawa) gimana caranya gitu.	00:02:17
6759	Iya ...	00:02:23
9009	Hm ... he eh, nanti tak fotoin, he eh.	00:02:23
6759	Jadi nanti tak tunggu yo, nomor rekening ne yo.	00:02:25
9009	Oke ...	00:02:27
6759	Kalau ... dalam dua hari ini bisa .. ya nanti tak usahakan ...	00:02:27
9009	He mm ...	00:02:31
6759	Di-transfer langsung ...	00:02:31
9009	Nggeh...	00:02:32
6759	Karena ini kan, bank-bank tutup, ya.	00:02:32
9009	E, untuk apa itu ...	00:02:35
6759	Ya ...	00:02:37
9009	Pak Menteri, katanya, Mas? Disuruh untuk apa?	00:02:37
6759	Nggak kan, katanya untuk bagi-bagi PAC.	00:02:40
9009	Oh, gitu? He mm... He mm...	00:02:42
6759	Kan lima ratus untuk mi ...	00:02:46
9009	Iya, ya, biasanya segitu per ...	00:02:46
6759	Bilangnya lima ratus, ya sudah.	00:02:47
9009	Per-PAC?	00:02:49
6759	(suara tidak jelas)	00:02:50
9009	Okelah, nggih, Mas.	00:02:53
6759	Yuk, nanti dikirim, ya.	00:02:55
9009	Ya, ya, Mas, nggih,	00:02:57
6759	He mm ...	00:02:59
9009	Ngih, nggih, Mas, suwun, Mas.	00:02:59
6759	Mungkin dana dari DPP atau apa, saya nggak tahu, yang penting ...	00:03:00
9009	He mm, ya biasanya dari Pak Menteri pribadi.	00:03:03
6759	(tertawa)	00:03:06
9009	He eh, untuk menyantuni temen-temen yang itu, PAC-PAC itu.	00:03:07
6759	Iya, hm.	00:03:11
9009	Kalau dalam gerakan itu, supaya giat, gitulah.	00:03:11

Halaman 456 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



6759	Iya, ya.	00:03:15
9009	He mm. Iya, Mas.	00:03:15
6759	Ya, sementara gitu ya, saya tunggu WA-nya ya.	00:03:19
9009	Oke, nggih.	00:03:20
6759	Nggeh, matur suwun, semekum.	00:03:23
9009	Salam.	00:03:25
PERCAKAPAN SELESAI		

5. Hasil rekaman percakapan telepon antara ADI WAHYONO di nomor telpon +6281340086759 dengan EKO BUDI SANTOSO (Ajudan Terdakwa JULIARI P. BATUBARA) di nomor telpon +6281398077010, pada jam 14:18:10 tanggal 2 November 2020, dengan transkrip pembicaraan sebagai berikut:

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:04
7010	Siap, Pak Karo. Salamikum	00:00:11
6759	Mas Eko.	00:00:13
7010	Siap!	00:00:14
6759	Besok jadwal pesawatnya jam berapa?	00:00:15
7010	Info Bapak tadi kan saya nanya, ah... setengah delapan posisi sudah ada di airport,	00:00:18
6759	Setengah delapan? Lah ini...	00:00:24
7010	Yah, kalau ada perubahan nanti saya info, Pak.	00:00:25
6759	Engga, nanti barangnya yang bawa Mas Eko aja ya. Kan nanti diperiksa nanti.	00:00:27
7010	Apa itu?	00:00:32
6759	Ya ada uang saku yang perlu dibawa ke Semarang dan Kendal. Hem...	00:00:34
7010	Aman udah, ntar kita bawa.	00:00:38
6759	Hem, situ yang bawa?	00:00:40
7010	Aman, aman, aman kita bawa nanti.	00:00:43
6759	Ya udah	00:00:45
7010	Nanti gak usah masuk, gak masuk ini, gak masuk apa itu?	00:00:45
6759	Scan.	00:00:49
7010	Eh pengecekan, scan.	00:00:50
6759	Hem, situ emang bisa langsung?	00:00:52
7010	Udah, nanti saya, urusan saya tuh	00:00:54
6759	Hem. Ya udah kalau gitu.	00:00:56
7010	Siap	00:00:57
6759	Oke besok ya.	00:00:58
7010	Siap. Siap.	00:00:59
6759	Jam tujuh tiga puluh berarti.	00:01:00
7010	Siap. Siap.	00:01:00
6759	Jam tujuh udah di sana lah.	00:01:01
7010	Siap. Siap.	00:01:02
6759	Hem, iya makasih.	00:01:04
7010	Siap Pak Karo.	00:01:05



PERCAKAPAN SELESAI

6. Hasil rekaman percakapan telepon antara ADI WAHYONO di nomor telpon +6281340086759 dengan SELVY NURBAITY (Sekretaris pribadi Terdakwa JULIARI P. BATUBARA) di nomor telpon +6285217337799, pada jam 15:03:21 tanggal 2 November 2020, dengan transkrip pembicaraan sebagai berikut :

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
7799	Halo!	00:00:05
6759	Halo, Mbak!	00:00:05
7799	Pak!	00:00:06
6759	Yah.	00:00:07
7799	Saya sudah WA itu.	00:00:07
6759	Iya.	00:00:08
7799	Ada tagihan.	00:00:08
6759	Sebentar, sebentar, Rezanya tak cari belum ada.	00:00:09
7799	Tagihan itu juga, untuk <i>private jet</i>	00:00:12
6759	Iya, saya urusannya, di... hem.	00:00:15
7799	(Tertawa) Saya pusing dikejar-kejar paling buat besok, itu orangnya nanya	00:00:16
6759	Engga itu, maksudnya yang, yang <i>private jet</i> itu harus dibayar jam berapa? Di mana? Atau lewat Mba Selvi?	00:00:22
7799	Mau lewat saya boleh.	00:00:30
6759	Oh yah.	00:00:31
7799	Ke orangnya langsung boleh. Itu kan USD.	00:00:32
6759	Itu delapan belas ribu ya?	00:00:34
7799	Bapak ada siap? He eh	00:00:35
6759	Endak itu totalnya berapa itu berarti?	00:00:31
7799	Delapan belas ribu.	00:00:38
6759	Delapan belas ribu	00:00:39
7799	USD.	00:00:40
6759	Yah.	00:00:41
7799	Bapak ada USD? Ada USD?	00:00:41
6759	Dolar Amerika itu?	00:00:44
7799	Bapak adanya apa? USD apa Sing Sing? Kalau Sing nanti saya ngomong sama orangnya.	00:00:47
6759	Saya kan engga punya duit. Aku kan minta ke Percetakan Negara dulu, tak suruh nyetak sebentar	00:00:51
7799	(Tertawa)	00:00:55
6759	Yah.	00:00:56
7799	Ya udah tolong info ya, Pak.	00:00:57
6759	Yah. Hem	00:00:58
7799	Yah. Kum.	00:00:59
PERCAKAPAN SELESAI		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hasil rekaman percakapan telepon antara ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA (Dirut PT TIGA PILAR AGROUTAMA) di nomor telpon +6281291067877 dengan EMI NOEL (suplier PT TIGA PILAR AGROUTAMA) di nomor telpon +62811863899, pada jam 13:06:55 tanggal 2 November 2020, dengan transkrip pembicaraan sebagai berikut :

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	<i>Tuuut...</i>	00:00:03
3899	Samualaikum. Pak lan.	00:00:11
7877	Iya Pak Emi, mohon maaf baru nelpon balik.	00:00:13
3899	<i>(Tertawa)</i> Sehat, sehat?	00:00:17
7877	Iya, kepala nih Pak, kemarin, dari kemarin.	00:00:20
3899	Waduh...	00:00:22
7877	Cenat cenut.	00:00:24
3899	Hati-hati ah.	00:00:24
7877	Iya, saya kan pernah kena vertigo.	00:00:26
3899	Wah, wa, wa, wa, wa, wa.	00:00:30
7877	<i>(Suara tidak jelas)</i> Ini lagi nih <i>(tertawa)</i> .	00:00:31
3899	Iya.	00:00:35
7877	Tapi <i>(suara tidak jelas)</i> dah enakan.	00:00:35
3899	Ya mudah-mudahan lah, jaga-jaga Pak kesehatan Pak, suka parno kita	00:00:38
7877	Iya.	00:00:41
3899	Seakan-akan dapat covid lagi.	00:00:42
7877	Iya nih, Gubernur sama Wagub udah kena covid, ngeri	00:00:43
3899	Ee ...	00:00:48
7877	Juga.	00:00:48
3899	Oh Pak Gubernur kena juga?	00:00:49
7877	Kena Pak, udah ... udah ada pengumumannya tadi pagi.	00:00:50
3899	Pak Anis?	00:00:53
7877	Iya.	00:00:54
3899	Aduh, ee ... mudah-mudahan lah mereka dijaga lah.	00:00:55
7877	Betul, amin, amin, amin.	00:00:55
3899	Aamiin.	00:01:00
7877	Iya.	00:01:02
3899	Saya itu, tadi malam itu, mau bilang ke Bapak, bahwa saya punya <i>funder</i> lain.	00:01:02
7877	Oh gitu?	00:01:09
3899	Maksudnya, kalau jumlah banyak, bisa di ... ambil oleh Pak lan dengan bantuan siapa pun juga.	00:01:10
7877	Iya.	00:01:19
3899	Ee ... sampai ee ... apa namanya? Lima ratus ribu.	00:01:21
7877	Aduh <i>(suara tidak jelas)</i> .	00:01:30
3899	Itu, itu ... sudah <i>standby</i> ini.	00:01:30
7877	Saya kemarin, kemarin sore ee ... ketemuan sama pak dir.	00:01:34
3899	Iya.	00:01:40
7877	Jadi kan untuk yang dua ribu dua puluh memang sudah tutup buku.	00:01:41

Halaman 459 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3899	He eh.	00:01:46
7877	Hari ini terakhir ee ... apa? semua dokumen pem ee ... penagihan kan Pak.	00:01:46
3899	He eh.	00:01:52
7877	Terus kemarin saya minta izin sama beliau, untuk yang Januarianya mungkin saya engga mau dengan tim yang saat ini, gitu loh Pak.	00:01:53
3899	Maksudnya engga mau dengan tim yang satu ini gimana?	00:02:03
7877	Dengan Ibu Lia.	00:02:06
3899	Ibu Lia? Oh....	00:02:09
7877	Iya.	00:02:11
3899	Iya, iya.	00:02:12
7877	Iya kan	00:02:13
3899	Bapak bicara ke siapa?	00:02:13
7877	Ke pak dir nya langsung.	00:02:15
3899	Pak dir siapa sih?	00:02:16
7877	Ke Pak Adi, Pak, Adi Wahyono.	00:02:18
3899	Oh Pak Adi Wahyono, yang ini ya? siapa <i>(suara tidak jelas)</i> ? dia beliau jabatannya?	00:02:21
7877	Beliau sekarang kan Direktur merangkap PPK.	00:02:26
3899	Oh Direktur merangkap PPK, ok.	00:02:30
7877	Iya, jadi secara ah... pengus apa? secara struktur sebetulnya dia Direktur dibawah langsung pak dirjen.	00:02:32
3899	Ok, ok.	00:02:40
7877	Nah, saya kemarin udah bilang eeh ... untuk yang Januari mohon izin saya ngga mau pakai tim yang sekarang, gitu loh Pak.	00:02:41
3899	He eh, tim yang sekarang itu tim yang ada di Kemensos?	00:02:52
7877	Yang ... sebelumnya kan saya jalan dengan Ibu Lia, Ibu Lia temannya Pak Helmi.	00:02:57
3899	Oh iya, iya, iya, iya, iya, ok.	00:03:03
7877	Eeh ... karena kan ada sedikit suara-suara sumbang tuh, tentang <i>(suara tidak jelas)</i> , Karna...ternyata komitmen yang sudah kita setor, ngga semuanya disetorkan.	00:03:05
3899	Oh ... oleh Ibu Lia?	00:03:17
7877	Iya.	00:03:19
3899	Hmm ...	00:03:20
7877	Jadi kemarin saya udah verifikasi semua.	00:03:20
3899	Hmm ...	00:03:24
7877	Nah, rencana sih eeh ... kemungkinan di minggu kedua Desember Pak, baru nanti di ... saya di ... dipanggil menghadap lagi, Pak Emi.	00:03:25
3899	Minggu kedua Desember dipanggil menghadap, ok.	00:03:27
7877	Nah, jadi kan ini lagi disusun nih Pak.	00:03:40
3899	Iya.	00:03:43
7877	Eeh... ada, di tahun depan itu ada BPNT juga.	00:03:43
3899	He eh.	00:03:49
7877	Jadi selain bansos ada yang sifatnya e-warung Pak.	00:03:51
3899	Oh ... paham.	00:03:55
7877	He eh. Jadi, sama sih SPPBJ nya eh... keluar sama tapi tidak dalam bentuk <i>goody bag</i> lagi.	00:03:57
3899	Tapi?	00:04:00

Halaman 460 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7877	Tapi dalam bentuk kita e ... menyiapkan bahan makanan yang di-order.	00:04:00
3899	Iya.	00:04:00
7877	Beras sama minyak itu masih ada untuk yang BPNT ya.	00:04:00
3899	Iya.	00:04:00
7877	Kemudian nanti transportirnya jemput, dia akan drop di e-warung-e-warung yang ditetapkan.	00:04:00
3899	Iya, itu banyak tuh programnya e-warung, Pak.	00:04:27
7877	Iya, tadinya 'kan e-warung ini anggarannya ditaro di Provinsi, Pak.	00:04:29
3899	Iya.	00:04:34
7877	Tapi karena banyak laporan, kualitas barangnya nggak bagus. Berasnya juga bukan premium, gitu 'kan?	00:04:35
3899	He eh.	00:04:44
7877	Akhirnya ditarik lagi anggarannya ke Kemensos.	00:04:44
3899	Oh, nggak jadi ke Provinsi ya?	00:04:48
7877	Nggak jadi di, tetap ... tetap di Provinsi pelaksanaannya.	00:04:51
3899	He eh.	00:04:55
7877	Cuma eh.. anggarannya ditarik ke Kementerian dan yang ngatur nanti Kementerian, Pak.	00:04:56
3899	Pak Adi juga?	00:05:01
7877	Iya, beliau juga.	00:05:03
3899	Eh kalau Pak Adi itu Direktur sekaligus eh... PPK, ya?	00:05:05
7877	Betul, Pak.	00:05:09
3899	Kalau Bu Anastia, Mbak Anastasia sebagai?	00:05:10
7877	Bu Anastas ... Ibu Anastasia dia e ... kabag keuangan, kabi ... kabag keuangan.	00:05:13
3899	Yang bayar ya?	00:05:19
7877	Iya, penandatanganan SPM.	00:05:20
3899	Yang satu lagi siapa ya ibu-ibu ya?	00:05:23
7877	Ibu Minarti. Itu	00:05:26
3899	Ini ... Ibu Minarti?	00:05:28
7877	Iya. Itu ini ... apa penanggungjawab anggaran.	00:05:30
3899	Oh penanggungjawab anggaran. Berarti 'kan tiga orang itu aja yang key person, ya?	00:05:34
7877	Betul, betul, Pak.	00:05:38
3899	Ibu Minarti pananggungjawab anggaran, e ... Pak Adi sebagai PPK.	00:05:39
7877	Iya.	00:05:46
3899	Bu Anastasia sebagai?	00:05:46
7877	Kabag Keuangan.	00:05:48
3899	Kabag Keuangan.	00:05:49
7877	He eh.	00:05:51
3899	Nah di BPN apa namanya, BPNT ya?	00:05:51
7877	E ... BPN ... BPNT, Bantuan Pakim Non Tunai.	00:05:56
3899	Itu 'kan memang digelontorkan oleh Provinsi tapi e ... anggarannya terpusat gitu?	00:06:00
7877	E ... sebelumnya memang tetep anggaran pusat yang di	00:06:06
3899	Eksekusi?	00:06:10
7877	Yang di ... dieksekusi oleh Provinsi seperti bansos	00:06:10
3899	He eh.	00:06:13

Halaman 461 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7877	DKI, bansos	00:06:13
3899	Iya.	00:06:15
7877	Banten dan sebagainya.	00:06:16
3899	He eh.	00:06:18
7877	Nah, itu 'kan laporannya kurang bagus.	00:06:19
3899	Iya.	00:06:22
7877	Jadi perintah tarik dari Provinsi, ditempatkan di Kementerian.	00:06:22
3899	Oh, tapi nanti kerjasama koordinasi sama Provinsi?	00:06:28
7877	Tetap, koordinasi jadi Provinsi yang	00:06:32
3899	Oh	00:06:34
7877	Untuk yang	00:06:35
3899	Tagihannya jadi ke Pusat ya?	00:06:35
7877	Pusat, Pak.	00:06:37
3899	Oh.	00:06:38
7877	Betul. Tagihannya ke Pusat, jadi e... Provinsi tetep yang menentukan ewarung-e-warungnya.	00:06:38
3899	Iya, iya, iya, karena gini. Dirjen, Dirjen e... apa namanya Pemberdayaan Masyarakat Miskinnnya 'kan Pak Asep tuh.	00:06:45
7877	Iya, betul.	00:06:54
3899	Pak Asep itu jadi ... Komisaris Utamanya PT. Pertani.	00:06:56
7877	Oh gitu, beliau ya?	00:07:01
3899	Iya, setiap hari di PT. Pertani dan dia udah ngomong sama saya soal... soal apa namanya ... BPNT e-warung itu.	00:07:02
7877	Betul, betul, Pak.	00:07:12
3899	Hmm.	00:07:13
7877	Jadi nanti ada yang memang e ... bansos regular.	00:07:14
3899	Ok.	00:07:20
7877	Ada juga BPNT.	00:07:21
3899	Ok, ok.	00:07:23
7877	Pak. He eh.	00:07:24
3899	He eh.	00:07:25
7877	Memang sih keliatannya kuotanya belum ketahuan nih mana kuota yang lebih tinggi.	00:07:27
3899	Ok.	00:07:33
7877	Tapi, keliatannya e-warung yang lebih porsinya tinggi, Pak.	00:07:33
3899	Oh, gitu. Secara nasional?	00:07:38
7877	Iya, karena disitu masyarakat yang proaktif.	00:07:40
3899	Iya, ngambil ke e-warung-warung itu	00:07:44
7877	Iya.	00:07:46
3899	Pake kartu.	00:07:46
7877	Pake kartu.	00:07:48
3899	Per orang ngambil dua ratus ribu, Pak.	00:07:49
7877	Iya, betul Pak.	00:07:51
3899	Cuma beras e ... telur, buah-buahan. Itu yang saya lihat.	00:07:52
7877	Oh, iya, iya, iya.	00:07:58
3899	Iya...	00:07:59
7877	Kontennya untuk dua ribu dua satu nih masih digodok katanya Pak Adi.	00:08:00
3899	Oh, ya oke, ya oke.	00:08:05
7877	He eh	00:08:07

Halaman 462 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



3899	Bapak terus hubungan dengan Pak Adi ya?	00:08:07
7877	Tetep Pak. Masih terus hubungan. (Tertawa).	00:08:09

8. Hasil rekaman percakapan telepon antara MATHEUS JOKO SANTOSO di nomor telpon +6281211070481 dengan DINO APRILIANTO (Penyedia Bansos sembako) di nomor telpon +6281299065858, pada jam 17:21:57 tanggal 2 November 2020, dengan transkrip pembicaraan sebagai berikut :

SUBJEK	PERCAKAPAN	MINIT KE-
	Tuuut...	00:00:04
5858	Iya, Pak?	00:00:22
0481	Din?	00:00:23
5858	Iya, Pak?	00:00:24
0481	Waktu itu kamu ngasihnya sembilan puluh senti, ya?	00:00:27
5858	Sembilan puluh senti, yang mana ini, Pak?	00:00:30
0481	Yang ... kemarin itu, yang panjang ...	00:00:33
5858	Singa?	00:00:36
0481	Nya, he eh. Yang dulu	00:00:36
5858	Oh, i	00:00:38
0481	Sembilan puluh ribu senti, ya?	00:00:39
5858	Iya.	00:00:40
0481	Oh ...	00:00:41
5858	Pas jadinya, satu meter kan, Pak? Gitu.	00:00:41
0481	Kurang lah, Bro.	00:00:44
5858	Loh, kok kurang, Pak?	00:00:46
0481	Ya kalau di ... konversikan, Bro.	00:00:48
5858	Kalau dikonversikan?	00:00:53
0481	He eh.	00:00:54
5858	Wah.	00:00:56
0481	Kurang ... kurang tiga puluh tujuh senti, lah.	00:00:58
5858	Oh ... Masa, Pak?	00:01:03
0481	Iya.	00:01:07
5858	Udah, udah klop kok, ah, waktu itu, Pak.	00:01:07
0481	Ya waktu itu.	00:01:10
5858	He em?	00:01:12
0481	Kan.	00:01:14
5858	Bentar, ntar saya coba kroscek lagi, Pak. Hitungannya di kantor.	00:01:14
0481	Ho oh. Harusnya	00:01:17
5858	He eh.	00:01:18
0481	Itu, kan	00:01:19
5858	He eh?	00:01:20
0481	Jatuhnya apa, kurang	00:01:20
5858	He eh?	00:01:21
0481	Pokoknya kurang sih sembilan puluh, tiga puluh tujuh senti, loh.	00:01:21
5858	Oo, ntar saya coba kroscek lagi, Pak.	00:01:25
0481	Ya udah deh.	00:01:27



5858	Di kantor, Pak.	00:01:28
0481	Iya. Ya udah.	00:01:28

9. Hasil rekaman percakapan telepon antara MATHEUS JOKO SANTOSO di nomor telpon +6281214458262 dengan EKO BUDI SANTOSO di nomor telpon +6281299065858, pada jam 17:21:57 tanggal 29 November 2020, yang berbicara perintah kepada MATHEUS JOKO SANTOSO untuk carter atau sewa pesawat Mensos ke Lampung.



Voice_call_(incl._VoIP)_103279504_6281214458262_29_11_2020_17_56_56 JOKO dg EKO terkait sewa mobil dan private jet ke lampung mesuji.wav

10. Hasil rekaman percakapan telepon pada tanggal 29 November 2020 jam 20:07:30 antara ADI WAHYONO di nomor telpon +6281340086759 dengan SUNARTI mengenai permintaan membayar sewa pesawat Terdakwa ke Lampung.



Voice_call_(incl._VoIP)_103280819_6281340086759_29_11_2020_20_07_30 Adi Sunarti bahas pesawat.wav


11. Hasil rekaman percakapan telepon antara MATHEUS JOKO SANTOSO di nomor telpon +6281211070481 dengan HARRY VAN SIDABUKKE (Penyedia Bansos sembako) di nomor telpon +6281299065858, pada jam 14:07:58 tanggal 28 Oktober 2020 HARRY SIDABUKKE mengatakan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO terkait adanya titipan pak menteri”.




Voice_call_(incl._VoIP)_102763406_6281211070481_28_10_2020_14_07_58 JOKO dg Harry Bicara beras Titipan menteri.wav

- b. 1(satu) handphone merk Vivo, Nomor Model: Vivo 1612, IMEI 1: 865228036254432, IMEI 2: 865228036254424, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0025 0000 0878 9990, tanpa kartu memori (BB No. 533), yang disita dari ALISAN (salah satu penyedia Bansos sembako) terdapat percakapan *Whatsapp* dalam grup WA VENDOR BANSOS sebagai berikut :


1. Percakapan IRMAN PUTRA dengan ADITYA BP dalam Grup Vendor Bansos terkait sudah memberikan uang kepada JOKO (MATHEUS JOKO SANTOSO).




2. Percakapan ADITYA BP dalam grup VENDOR BANSOS terkait “bagi-bagi kue ke kemensos”



3. Percakapan TRIANA SALIM terkait masalah berapa persen sudah mewabah dan semua harus lewat mediator “orang dalam/”orang Kemensos” yang punya kuota.



4. Percakapan BUDI PAMUNGKAS yang menginginkan grup chat WA VENDOR BANSOS SEMBAKO dibubarkan.



Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

No	Barang Bukti
1.	1 (satu) lembar catatan daftar nama penerima uang staf tim Bansos yang diparaf oleh MATHEUS JOKO SANTOSO tertanggal 5 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
2.	1 (satu) lembar printout dengan judul REKAPITULASI BANSOSPRES TAHAP I DKI JAKARTA
3.	1 (satu) lembar printout dengan judul REKAPITULASI BANSOSPRES TAHAP I BODETABEK
4.	1 (satu) lembar printout dengan judul REKAPITULASI BANSOSPRES TAHAP 2 DKI dan BODETABEK BULOG
5.	1 (satu) lembar printout dengan judul REKAPITULASI BANSOSPRES TAHAP 3 DKI JAKARTA
6.	1 (satu) lembar printout dengan judul REKAPITULASI BANSOSPRES TAHAP 3 BODETABEK
7.	1 (satu) lembar printout dengan judul REKAPITULASI TAHAP 4 DKI dan BODETABEK BULOG
8.	1 (satu) lembar printout KONTAK PERSON TAHAP I BODETABEK DAN JASA PENGIRIMAN
9.	1 (satu) lembar printout CHECKLIST TAHAP I DKI JAKARTA YANG SUDAH TERBAYARKAN
10.	1 (satu) lembar printout KONTAK PERSON TAHAP 3 DKI JAKARTA DAN JASA PENGIRIMAN
11.	1 (satu) lembar printout KONTAK PENYEDIA TAHAP 3 BODETABEK DAN JASA PENGIRIMAN
12.	1 (satu) lembar printout KONTAK PENYEDIA TAHAP 4 DKI dan BODETABEK BULOG DAN JASA PENGIRIMAN
13.	1 (satu) lembar printout KONTAK PENYEDIA TAHAP KOMINITAS DKI JAKARTA DAN JASA PENGIRIMAN
14.	1 (satu) lembar printout KONTAK PENYEDIA TAHAP 5 DKI JAKARTA DAN JASA PENGIRIMAN
15.	1 (satu) lembar printout KONTAK PERSON TAHAP 2 DKI DAN BODETABEK BULOG
16.	3 (tiga) lembar printout CHECKLIST PENCAIRAN DKI JAKARTA
17.	1 (satu) lembar printout CHECKLIST PENCAIRAN BODETABEK
18.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Presiden RI Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
19.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:ORPEG.14B-XI-13/2017 tanggal 9 November 2017 yang didalamnya memuat pengangkatan Drs. ADI WAHYONO, M.Si sebagai Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (Es. II a).
20.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: ORPEG.14B-X-17/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang didalamnya memuat pengangkatan Matheus Joko Santoso, A.KS, MPS.Sp sebagai Kepala Sub Direktorat Penanganan Korban Bencana Sosial dan Politik pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI (Es.III.a).

Halaman 467 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
21.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: S.1/MS/F/1.3/ KP.04.01/4/2020 tanggal 30 April 2020 yang didalamnya memuat penunjukan Drs. Adi Wahyono sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial RI.
22.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 64/ HUK/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 165/HUK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2020.
23.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor : 180/3.2/KU.03.03/04/2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020.
24.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor : 521/3.2/KU.03.03/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020.
25.	1 (satu) buah buku catatan warna merah dengan logo burung garuda dan tulisan Menteri Sosial Republik Indonesia.
26.	1 (satu) lembar dokumen dengan tulisan tangan "Revisi dari HK" pada pojok kanan dan ketikan (dari HK), (dari ODK), dan (dari RT).
27.	3 (tiga) lembar dokumen Rekap Dana Titipan Pilkada Tahun 2020.
28.	1 (satu) lembar Invoice PT Besjet Avia Indonesia nomor BAI002001 tanggal 05-Dec-20 kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan total nilai tagihan \$47.135.
29.	1 (satu) lembar dokumen Cash Receipt Aviaten tertanggal 30-11-2020, dengan nilai Rp275.000.000,-, untuk pembayaran Carter Pesawat Halim-Lampung, ditandatangani oleh Agung Hendrawan dan Prata A.
30.	1 (satu) lembar dokumen Cash Receipt CEO Jetset tertanggal 24 Agustus 2020, dengan nilai USD20.000,- untuk pembayaran Pelunasan Sewa Pesawat Hawker 900XP rute HLP – DPS – HLP pada tanggal 20 dan 23 Agustus 2020, ditandatangani oleh Prata Anando dan Ibu Selvy.
31.	1 (satu) map warna hijau berisi : 1) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Semua Penyedia Barang Dan Jasa; 2) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Penyedia Sembako; 3) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Penyedia Pengiriman; 4) 1 (satu) lembar dokumen Daftar Penyedia Goodie Bag.
32.	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir Lembar Pertimbangan/Penetapan Bantuan Menteri Sosial Nomor: 853/5/11/2020 tertanggal 12 November 2020 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto.
33.	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir Lembar Pertimbangan/Penetapan Bantuan Menteri Sosial Nomor: /5/BS.03/9/2020 (tanpa nomor) tertanggal September 2020 (tanpa tanggal) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto.
34.	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir Lembar Pertimbangan/Penetapan Bantuan Menteri Sosial Nomor: 876/5/07/2020 tertanggal 16 Juli 2020 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto.
35.	1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Serah Terima Data Bantuan Terdampak Covid-19 Provinsi DKI Jakarta No.716/3.1/BS.01.03/4/2020 dari Mokhamad O Royani (Sekretaris Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial) kepada PT Taji (TGV Grosir).
36.	1 (satu) lembar slip pengiriman uang Bank BRI dari Wan M Guntar ke rekening Bank Mandiri AGRI TEKH SEJAHTERA dengan nomor rekening 1230009959216 sebesar Rp3.652.916.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam belas rupiah).

Halaman 468 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
37.	1 (satu) bundel bonggol cek PT BRI atas nama PT RAJAWALI PARAMA INDONESIA dengan nomor rekening 0335-01-002677-30-7 dengan serial number CGJ 563226.
38.	1 (satu) lembar surat asli Palas Muara Indonesia perihal Surat Dukungan Penyedia Barang berupa beras.
39.	1 (satu) lembar Surat Dukungan Bahas Sembako CV Ali Alam Persada sebagai penyuplai susu Frisian Flag Vanilla.
40.	1 (satu) lembar Surat Dukungan Bahan Sembako PT Mustika Kencana Gemilang Group sebagai penyuplai Biskuit Nissin Assorted.
41.	1 (satu) bundel dokumen bukti pengeluaran terkait acara PT RPI dan Kementerian Sosial di Lampung tanggal 29 November s.d. 2 Desember 2020.
42.	1 (satu) bundel copy Akta Notaris No.01 tanggal 04 Agustus 2020 terkait Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rajawali Parama Indonesia.
43.	1 (satu) bundel dokumen rundown, jadwal Menteri dan rencana anggaran Acara Launching dan Pengukuhan Pelopor Perdamaian di Kabupaten Mesuji, Lampung tanggal 29 November s.d. 2 Desember 2020.
44.	1 (satu) bundel dokumen susunan acara, surat undangan, dan daftar hadir Acara Tentatif Penyusunan RKAL dan TOR Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2021 di Grand Orchard Kemayoran tanggal 25 s.d. 28 Oktober 2020.
45.	1 (satu) bundel copy Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 Kementerian Sosial RI dengan pelaksana PT RAJAWALI PARAMA INDONESIA (16.914 Paket) Jabodetabek (Komunitas)
46.	2 (dua) lembar catatan tulisan tangan warna merah yang salah satunya bertuliskan "SDB & PRIO".
47.	1 (satu) bundel profil perusahaan CV Saraswati Putri Mandiri.
48.	1 (satu) buku Surat Keluar PT RPI.
49.	1 (satu) buku Berita Acara Serah Terima Penerimaan Logistik PT RPI.
50.	1 (satu) bundel Surat Permohonan Pembayaran Paket Pekerjaan Bantuan Sosial Sembako No 073/RAPID/BANSOS-TAHAP-11/XI/2020 tanggal 4 November 2020.
51.	1 (satu) bundel buku berwarna hitam bertuliskan "Penfold".
52.	1 (satu) bundel Rancangan Anggaran Konsumsi Peserta HUT Pelopor Perdamaian & Launching PorDam dengan tulisan tangan warna merah yang salah satunya bertuliskan "242.710.000".
53.	1 (satu) bundel catatan tulisan tangan yang salah satunya berupa post-it dengan tulisan tangan bertuliskan "Table Keuntungan. Sembako Tahap 10. Modal: 3.933.510.000, kontrak: 5.057.370.000, keuntungan: 1.142.227.000. Sembako Tahap 11. Modal: 5.125.000.000, kontrak: 6.750.000.000, keuntungan: 1.625.000.000."
54.	1 (satu) lembar surat asli perihal Permohonan Pemeriksaan Barang Paket Pekerjaan Bantuan Sosial Sembako No. 062/RAPID/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020.
55.	1 (satu) lembar Surat Dukungan PT Big Solution Indonesia No. 27/BSI-SUD/IX/2020 tanggal 23 September 2020 sebagai penyuplai beras 10 kg sebanyak 18.713 paket.
56.	1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Sosial tanggal 15 Oktober 2020 sebanyak 12.303 paket bantuan sosial kepada Transporter Bansos PT Anugerah Global Logistik.
57.	1 (satu) bundel berisikan 43 dokumen Berita Acara Serah Terima Penerimaan Bansos Banpres dari PT RPI ke PT Dos Ni Roha.

Halaman 469 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
58.	1 (satu) bundel catatan tulisan tangan warna biru yang salah satunya bertuliskan "Cash I: 1.700.000.000 II: 1.150.000.000 Cek BRI 1.079.730.000"
59.	1 (satu) lembar printout capture foto Surat Dukungan Barang PT Pesona Berkah Gemilang tanggal 4 September 2020 sebagai penyuplai Beras Premium, Sarden, Minyak, Susu dan Biskuit.
60.	1 (satu) bundel Surat Penawaran Harga Pengadaan Bantuan Sosial Sembako No. 029/RAPID/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020.
61.	1 (satu) bundel Surat Tugas No. 1414/LJS.PSKBS.PPK/09/2020 tim teknis Pengadaan Bansos Sembako tanggal 14 September 2020.
62.	1 (satu) bundel Klarifikasi Pembuktian Kewajaran Harga Periode Tahap Komunitas Penyedia PT DUTA TEKNOLAYAN ABADITAMA.
63.	1 (satu) bundel Kwitansi untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Bantuan Sosial Sembako Tahap 10 Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka penanganan Covid-19 untuk 18.713 paket.
64.	1 (satu) bundel Faktur dan Berita Acara Serah Terima untuk Pekerjaan Pengadaan Bantuan Sosial Sembako Tahap 11 Kementerian Sosial Republik Indonesia.
65.	1 (satu) bundel copy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. 1600/BS.01.03/Dit.PSKBS/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 berserta lampiran kepada Direktur PT Rajawali Parama Indonesia.
66.	1 (satu) bundel printout Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. 1548/BS.01.03/Dit.PSKBS/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 berserta lampiran kepada Direktur PT Rajawali Parama Indonesia.
67.	1 (satu) bundel printout Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kepada Direktur PT Cipta Mitra Artha tanggal 24 Agustus 2020.
68.	1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No: 059/RAPID/BANSOS-TAHAP-11/XI/2020 tanggal 1 November 2020 PT Rajawali Parama Indonesia.
69.	1 (satu) lembar daftar pegawai PT Rajawali Parama Indonesia.
70.	1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Sosial PT Anugerah Global Logistik tanggal 15 November 2020.
71.	1 (satu) lembar print out perihal Surat Dukungan Kepada PT Rajawali Parama Indonesia dari PT Salim Ivomas Pratama Tbk tanggal 12 Oktober 2020.
72.	1 (satu) bundel susunan acara tentative penyusunan RKAKL dan TOR Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2021 dan di balik halaman belakangnya terdapat tulisan tangan dengan tulisan ballpoint tinta merah diantaranya terbaca "Pengadaan Face Lift"
73.	3 (tiga) lembar tulisan tangan yang bertuliskan diantaranya terbaca "sisa SDB 088"
74.	1 (satu) buku agenda motif batik yang berisi daftar Surat Keluar PO berikut 20 dokumen Purchase Order PT Rajawali Parama Indonesia.
75.	1 (satu) buah buku tulis berwarna kuning dengan tulisan "A Book of Ideas" yang berisi catatan tulisan tangan dengan ballpoint warna hitam dengan tulisan diantaranya terbaca "Paket 100.000 Bansos".
76.	1 (satu) lembar print out Surat Dukungan Penyediaan Barang tanggal 5 Oktober 2020 dari PT Mitra Potensi Genetik kepada PT Rajawali Parama Indonesia.
77.	2 (dua) lembar daftar produk dalam paket sembako tahap 10.

Halaman 470 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
78.	1 (satu) bundel Dokumen formulir keikutsertaan dalam system E-Procurement Nasional untuk penyediaan barang dan jasa CV Saraswati Putri Mandiri ke DKI.
79.	1 (satu) bundel Dokumen formulir keikutsertaan dalam system E-Procurement Nasional untuk penyediaan barang dan jasa CV Saraswati Putri Mandiri ke Kemenkeu.
80.	1 (satu) bundel dokumen PT Rajawali Parama Indonesia yang terdaftar di LPSE.
81.	1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang Perlengkapan Operasional Pelopor Perdamaian.
82.	1 (satu) bundel print out Berita Acara Serah Terima Barang nama barang Paket Bansos Presiden (regular)
83.	Berita Acara Serah Terima Barang Material No. 00632/BASTB/SUDE-XI/2020 dari PT Mandala Hamonangan Sude kepada PT Rajawali Parama Indonesia.
84.	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada Direktur PT Rajawali Parama Indonesia Nomor 2104/BS.01.03/Dit.PSKBS/11/2020 tanggal 9 November 2020.
85.	1 (satu) bundel Surat Pesanan Nomor: 2105/BS.01.03/DIT.PSKBS/11/2020 tanggal 9 November 2020.
86.	1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam/keluar negeri Bank BRI dengan nama pengirim WAN M. GUNTAR SB ke nomor rekening 1230009959216 atas nama AGRI TEKH SEJAHTERA sebesar Rp2.700.030.000.
87.	1 (satu) lembar kwitansi Toko Beras Poramid Mapan Jaya dari PT Rajawali Parama Indonesia sebesar Rp50.000.000 untuk tanda jadi (booking fee) pembelian beras.
88.	1 (satu) lembar copy cek PT Bank Rakyat Indonesia nomor CGJ563226 sejumlah Rp1.079.730.000.
89.	1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No. 075.BAST/SRX-10/XI/2020 untuk barang berupa goodie bag.
90.	2 (dua) lembar Kwitansi dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada penerima PT Rajawali Parama Indonesia untuk pembayaran bantuan sosuak sembako komunitas Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka penanganan Covid-19 untuk 16.914 paket beserta 6 lembar lampirannya.
91.	1 (satu) bundel Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Sembako Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Pelaksana: PT Restu Sinergi Pratama (50.000 Paket) DKI Jakarta Tahap XI Kementerian Sosial RI Tahun 2020, beserta lampirannya.
92.	1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Pengeluaran Barang Sembako (50.000 Paket) DKI Jakarta PT. Restu Sinergi Pratama, beserta lampirannya.
93.	1 (satu) bundel printout tanpa tandatangan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1602/BS.01.03/Dit.PSKBS/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 atas nama PT. Restu Sinergi Pratama.
94.	1 (satu) bundel asli Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Sembako Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Pelaksana: PT. Fiztban Bumi Indonesia (20.000 Paket) JABODETABEK (Komunitas) Kementerian Sosial RI Tahun 2020, beserta lampirannya.
95.	1 (satu) bundel asli Dokumen Rekapitulasi Pengeluaran Barang Sembako (50.000) Paket PT. RESITAMA dari 4-7-2020 s/d 12-7-2020.

Halaman 471 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
96.	1 (satu) bundel asli Dokumen Rekapitulasi Pengeluaran Barang Sembako (40.000) Paket PT. AQIL RAFIAN WANRAF.
97.	1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Bank BRI atas nama: PT. Restu Sinergi Pratama, nomor rekening: 202201000258306 periode transaksi: 01/07/20 – 27/07/20.
98.	1 (satu) bundel asli dokumen bermeterai Perjanjian Pinjaman Modal Kerja tanggal 07 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh FEBRORY HENDRYSON (Kuasa Direksi PT. Aqil Rafian Wanraf) dan DINO APRILIANTINO (PT. Restu Sinergi Pratama).
99.	1 (satu) bundel dokumen printout Rekapitulasi Pengeluaran Barang Sembako (50.000 Paket) DKI Jakarta PT. Restu Sinergi Pratama tanggal 28-Okt-2020 s/d 30-Okt-2020.
100.	1 (satu) bundel dokumen invoice Goody Bag No. CMO/1564/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020 atas nama PT. Restu Sinergi Pratama sejumlah Rp 750.000.000 dan asli tanda bukti penyetoran Bank BRI ke nomor rekening: 0097-01-000718-30-3 atas nama Sri Rejeki Isman tanggal 06 Agustus 2020, beserta lampiran.
101.	1 (satu) bundel asli dokumen invoice bea pengiriman dari Pos Indonesia kepada PT. Restu Sinergi Pratama nomor: 892/PenjSurket/JKUBansos/0720 sejumlah Rp 380.471.347 dan asli tanda bukti penyetoran Bank BRI ke nomor rekening: 0186-01-001301-30-4 atas nama Kantor Pos Jakarta tanggal 06 Agustus 2020, beserta lampirannya.
102.	1 (satu) bundel asli dokumen invoice biaya distribusi bantuan sosial Covid-19 dari PT. Nusantara Citra Terpadu kepada PT. Restu Sinergi Pratama, nomor: #INV/8774/NCT/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 sejumlah Rp 365.730.000 dan asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI ke rekening Bank Mandiri nomor: 1200007744662 atas nama PT. Nusantara Citra Terpadu tanggal 6 Agustus 2020 sejumlah Rp 365.730.000, beserta lampirannya. -
103.	3 (tiga) lembar asli dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) No. 871/Penj.Surket/JKU/7/07240 tanggal 11 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dino Apriliantino (Direktur PT. Restu Sinergi Utama) dan Karina SN Sebayang (Poh. Kepala Kantor Pos Jakarta Utara), beserta lampirannya.
104.	1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerja Sama antara PT. Restu Sinergi Pratama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Pengiriman Barang Bantuan Kepada Masyarakat Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Nomor: 05/Perjanjian-Resitama/7/2020 dan Nomor: 413/Penjualan/ 4/C/7/2020.
105.	1 (satu) bundel asli Perjanjian/Kotrak antara PT. Restu Sinergi Pratama dan PT. Sri Rejeki Isman tentang Penyediaan Goody Bag Barang Bantuan Kepada Masyarakat di Wilayah Jakarta Utara nomor: 003/SP-RESITAMA/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020, beserta lampirannya.
106.	1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerja Sama antara PT. Restu Sinergi Pratama dengan PT. Nusantara Cipta Terpadu tentang Penyaluran Barang Bantuan Kepada Masyarakat Di Wilayah Jakarta Utara Nomor: 004/SP.NCT-RESITAMA/VII/2020 tanggal 04 Juli 2020, beserta lampirannya.
107.	1 (satu) bundel dokumen Purchase Order PT. Restu Sinergi Pratama kepada PT. Denasta Indo Makmur nomor: 007/PO/RESITAMA-DIM/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 senilai Rp 1.500.300.000, beserta lampirannya.
108.	1 (satu) bundel dokumen Purchase Order PT. Restu Sinergi Pratama kepada Mr. Wiharto Insan Surya nomor: 006/PO/RESITAMA-WIS/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 senilai Rp 5.291.624.000 yang terdapat catatan tulisan tangan bertuliskan "40% Rp 2.116.649.600,- C66870970", beserta lampirannya.
109.	1 (satu) bundel dokumen kwitansi PT. Aqil Rafian Wanraf tidak bertandatangan nomor: 143/KWT-AQIL/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 senilai Rp 10.800.000.000, beserta lampirannya.

Halaman 472 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
110.	1 (satu) lembar kertas dengan catatan tulisan tangan yang terdapat tulisan "270.000 x 8% = 21.600, Barang dan Packing".
111.	1 (satu) bundel Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 009/NCT-Bansos.Kemensos/ Tahap 7/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 antara DOX YEFRI DAMANIK (PT. Nusantara Citra Terpadu) dan FEBRORY HENDRYSON (PT. Aqil Rafian Wanraf), beserta lampirannya.
112.	1 (satu) bundel Invoice PT. Restu Sinergi Pratama kepada PT. Aqil Rafian Wanraf nomor: 021/INV-RESITAMA/VIII/2020 tanggal 8 Agustus 2020 sejumlah Rp 7.617.556.000, beserta lampirannya.
113.	1 (satu) bundel Nota Dinas nomor:3.2/PR.01.02/08/2020 tanggal: Agustus 2020 dari Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, perihal: Usulan Revisi Anggaran dalam Rangka Pemanfaatan Silpa Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial berikut lampirannya.
114.	1 (satu) lembar dengan cap basah Surat Tugas Nomor: 475/LJS.PSKBS.TU/4/2020 tanggal 9 April 2020 atas nama DANING SARASWATI, DIAN LESTARI dan SANJAYA untuk: 1. Melakukan Dokumentasi dan administrasi kegiatan penyediaan perlengkapan, penanganan covid-19 yang ditandatangani oleh Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial M. SAFII NASUTION.
115.	1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 247/LJS.PSKBS.PPK/05/2020 tanggal 30 April 2020 atas nama YOKI DANANG ARIANTO dan EVA TRISUCIATI untuk: 1. Sebagai Tim Teknis Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen MATHEUS JOKO SANTOSO, A.Ks, MPSSp.
116.	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1132/BS.01.03/ Dit.PSKBS/ 8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. GLOBAL TRI JAYA yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
117.	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1118/BS.01.03/ Dit.PSKBS/ 8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. ASRICITRA PRATAMA yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
118.	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1120/BS.01.03/ Dit.PSKBS/ 8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. BISMACINDO PERKASA yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
119.	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1122/BS.01.03/ Dit.PSKBS/ 8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. MANDALA HAMONANGAN SUDE yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
120.	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1124/BS.01.03/ Dit.PSKBS/8 /2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. PERTANI yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
121.	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1126/BS.01.03/ Dit.PSKBS/8 /2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. BUMI PANGAN DIGDAYA yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
122.	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1128/BS.01.03/ Dit.PSKBS/ 8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. INTEGRA PADMA MANDIRI yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
123.	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1130/BS.01.03/ Dit.PSKBS/ 8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. MESAIL CAHAYA BERKAT yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.

Halaman 473 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
124.	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1134/BS.01.03/ Dit.PSKBS/ 8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. INDOGUARDIKA VENDOS ABADI yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
125.	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1136/BS.01.03/ Dit.PSKBS/ 8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. ANOMALI LUMBUNG ARTHA yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
126.	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1138/BS.01.03/ Dit.PSKBS/ 8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. JUNATAMA FOODIA KREASINDO yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
127.	2 (dua) lembar Surat Tugas dengan cap basah Nomor: 248/LJS.PSKBS.PPK/05/2020 tanggal 7 Mei 2020 atas nama PT. NUSANTARA CARD SEMESTA, PT. SHIPPINDO TEKNOLOGI LOGISTIK, SI CEPAT, untuk: 1. Sebagai pihak jasa pengiriman bantuan paket sembako Presiden ke penerima bantuan paket sembako di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan Bekasi yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
128.	1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 Unit Kerja: Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dengan Alokasi: Rp.6.964.686.701.000 yang dimana pada salah satu halaman belakangnya terdapat catatan tulisan tangan, beserta lampirannya.
129.	1 (satu) bundel printout tabel berjudul DKI Jakarta dan BODETABEK dengan judul kolom "Nama Penyedia", "Nilai Kontrak", "SP2D"
130.	1 (satu) bundel printout tabel dengan judul kolom "Uraian Keluar", "Jumlah", yang pada baris pertama tertulis "Setor 1 mas eko jumlah 1.650.000.000", beserta lampirannya.
131.	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No: SUM.001/RPD/31.08/2020 tanggal 1 September 2020 yang isinya menerangkan bahwa DANING SARASWATI adalah Komisaris di PT. Rajawali Parama Indonesia, yang ditandatangani oleh WAN. M. GUNTAR SB selaku Direktur PT. Rajawali Parama Indonesia.
132.	3 (tiga) lembar asli Kuitansi PT. Astra International Tbk. – Toyota Sales Operation untuk pembayaran mobil Corolla Cross 1.8 Hybrid A/T dengan nomor S. Pes: 2150006500.
133.	1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Toko Beras "Piramid Mapan Jaya" nomor: 018/XI/20 atas nama Bp Guntar/PT. Rajawali Parama Indonesia sejumlah 1.692.760.000 tanggal 9 November 2020.
134.	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 26 November 2020 sejumlah Rp 91.000.000 ke nomor rekening: 0470011017 atas nama: PROPELANY, penyetor: Sanjaya.
135.	1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 23 September 2020 sejumlah Rp 250.000.000 ke nomor rekening: 0867-01-005780-50-4 atas nama Prospelany, dengan keterangan "Pembayaran E11 No. 3", beserta 1 (satu) lembar fotokopiannya.
136.	1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 01 September 2020 sejumlah Rp 800.000.000 ke nomor rekening: 0867-01-005780-50-4 atas nama Prospelany, dengan keterangan "E11/3".
137.	1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 23 November 2020 sejumlah Rp 250.000.000 ke nomor rekening: 3249-01-016263-53-2 atas nama Natalyne Hariandja, beserta 1 (satu) lembar fotokopiannya.
138.	1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan yang berisi angka di antaranya "Rp 5.198.500.000" tanggal 30/7/20.
139.	1 (satu) lembar asli Kwitansi bermeterai atas nama DANING SARASWATI sejumlah Rp 250.000.000 untuk Pembayaran: Pembelian 1 (satu) unit rumah di Cluster Yarra E11/3 Jakarta Garden City Cakung Jakarta Timur dengan total transaksi Rp 2.300.000.000, tertanggal 23 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh PROPELANY.

Halaman 474 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
140.	1 (satu) bundel printout Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Penanganan Covid 19 Berupa Alat Pelindung Diri, Pelaksana: PT. PERMANA PUTRA MANDIRI Kementerian Sosial RI Tahun 2020.
141.	1 (satu) bundel printout Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan COVID-19 Berupa Alat Pelindung Diri (APD) dan Sarung Tangan Medis, Pelaksana: PT. MAHARDIKA KARYA, Kementerian Sosial RI, Tahun Anggaran 2020.
142.	1 (satu) lembar fotocopy dokumen invoice dengan kop ALION Organizer dan Artis Management Nomor Invoice : CP-01/INV/KEMENSOS/XI/2020 yang ditujukan kepada sdr. ADI WAHYONO selaku Kepala Biro Umum Kementerian Sosial yang berisi invoice event Makan Malam dan Silaturahmi Kementerian Sosial RI Di Ayana Komodo Resort tanggal 27 November 2020 dengan hiburan artis CITA CITATA durasi 45-60 menit untuk 1 sesi senilai Rp. 125,000,000.00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) exclude technical riders.
143.	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Technical Riders hiburan artis CITA CITATA durasi 45-60 menit untuk 1 sesi.
144.	1 (satu) dokumen Surat Perintah Nomor 1585/1/KP.04.01/07/2019 tanggal 01 Juli 2019 Penunjukkan sdr. ADI WAHYONO sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum Kementerian Sosial .
145.	1 (satu) dokumen asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00009/KEP/AA/ 15001/19 tanggal 13 Maret 2019 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. ADI WAHYONO, M.Si dari Pembina Tingkat 1 / IV B menjadi Pembina Utama Muda / IV C Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2019 .
146.	1 (satu) buah buku notes berwarna oranye bertuliskan BNI warna emas dan #BNItu DIGITAL 2019.
147.	2 (dua) bundel fotocopy dokumen untuk Tahap 9 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penagihan PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Legalitas PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran.
148.	2 (dua) bundel fotocopy dokumen untuk Tahap 10 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penagihan PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Legalitas PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran.
149.	2 (dua) bundel fotocopy dokumen untuk Tahap 11 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penagihan PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Legalitas PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran.
150.	2 (dua) bundel fotocopy dokumen untuk Tahap 12 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penagihan PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Legalitas PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran.
151.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri KCP Tangerang Cireunde, atas nomor rekening: 101-00-0528541-4 (ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA), periode 1/08/20 s.d. 31/12/20.
152.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Cireunde, atas nomor rekening: 6760229642 (ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA), periode Agustus 2020.

Halaman 475 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
153.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Cireundeu, atas nomor rekening: 6760229642 (ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA), periode September 2020.
154.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Cireundeu, atas nomor rekening: 6760229642 (ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA), periode Oktober 2020.
155.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Cireundeu, atas nomor rekening: 6760229642 (ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA), periode November 2020.
156.	1 (satu) bundel fotocopy surat No. Ref: Tigra103/SKK/20.09, tanggal 21 September 2020, kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Perihal: Permohonan Perubahan Spesimen Cheque PT. Tigapilar Agro Utama.
157.	1 (satu) bundel fotocopy "Perjanjian Jual-Beli", tertanggal 18 September 2020, antara PT. Tigapilar Agro Utama dan Ibu Sunawangsih, SE, REP.
158.	1 (satu) buah buku catatan warna merah dengan logo burung garuda dan tulisan Menteri Sosial Republik Indonesia yang didalamnya terdapat salah satu halaman dengan tulisan tangan "sebagian T1".
159.	1 (satu) buah asli Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 20227219.C, nomor registrasi B 207 DSW atas nama Daning Saraswati merk Toyota tipe Corolla Cross tahun pembuatan 2020 nomor rangka MR2KZAAG8L0004553 nomor mesin 2ZRY652515.
160.	1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor Q-00853742 atas nama Daning Saraswati, nomor registrasi B 2106 XX merk Toyota tipe Vios nomor rangka MHFB23F36L2110666 nomor mesin 2ZRY652515.
161.	1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor Q-02753380 atas nama Daning Saraswati, nomor registrasi B 207 DSW merk Toyota tipe Corolla Cross tahun pembuatan 2020 nomor rangka MR2KZAAG8L0004553 nomor mesin 2ZRY652515.
162.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Tebet Barat, atas nama NUZULIA HAMZAH NST dengan nomor rekening: 4361665800, periode September 2020.
163.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Tebet Barat, atas nama NUZULIA HAMZAH NST dengan nomor rekening: 4361665800, periode Oktober 2020.
164.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Tebet Barat, atas nama NUZULIA HAMZAH NST dengan nomor rekening: 4361665800, periode November 2020.
165.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Tebet Barat, atas nama NUZULIA HAMZAH NST dengan nomor rekening: 4361665800, periode Desember 2020.
166.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri KC Bekasi Juanda, atas nama YUNIARTI dengan nomor rekening: 125-00-0265107-3, periode 1/09/20 s.d. 4/01/21.
167.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri KCP Bekasi Mustika Jaya, atas nama ASEP WAHYUDI dengan nomor rekening: 156-00-1639465-4, periode 30/09/20 s.d. 30/12/20.
168.	1 (satu) lembar printout mutasi rekening bank a.n. ASEP WAHYUDY dari handphone, periode 01 September 2020 s.d. 30 September 2020.
169.	3 (tiga) lembar printout mutasi rekening bank a.n. ASEP WAHYUDY dari handphone, periode 01 Oktober 2020 s.d. 31 Oktober 2020.
170.	2 (dua) lembar printout mutasi rekening bank a.n. ASEP WAHYUDY dari handphone, periode 01 November 2020 s.d. 30 November 2020.

Halaman 476 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
171.	1 (satu) lembar printout mutasi rekening bank a.n. ASEP WAHYUDY dari handphone, periode 01 Desember 2020 s.d. 31 Desember 2020.
172.	2 (dua) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri, tertanggal 30 September 2020, dari ASEP WAHYUDY ke no. rekening 1560016394654 a.n. ASEP WAHYUDI, sebesar Rp.475.000.000,-.
173.	1 (satu) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri, tertanggal 14 Oktober 2020, dari ASEP WAHYUDY ke no. rekening 6760229642 (BCA) a.n. ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA, sebesar Rp.200.000.000,-.
174.	2 (dua) lembar tindasan formulir setoran Bank Mandiri, tertanggal 26 Oktober 2020, dari ASEP WAHYUDY ke no. rekening 1560016394654 a.n. ASEP WAHYUDI, sebesar Rp.50.000.000,-.
175.	1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri, Account No :1230005584422-Mandala Hamonangan S, periode 1 April 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.
176.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir perhitungan harga satuan produk Tahap VII yang ditandatangani Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Rangga Derana Niode beserta lampiran fotocopy Purchase Order dan fotocopy bukti transfer pembayarannya.
177.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir perhitungan harga satuan produk Tahap VIII yang ditandatangani Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Rangga Derana Niode tanggal 10 September 2020 beserta lampiran fotocopy Purchase Order dan fotocopy bukti transfer pembayarannya.
178.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir perhitungan harga satuan produk Tahap IX yang ditandatangani Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Rangga Derana Niode tanggal 11 September 2020 beserta lampiran fotocopy Purchase Order dan fotocopy bukti transfer pembayarannya.
179.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir perhitungan harga satuan produk Tahap X yang ditandatangani Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Rangga Derana Niode tanggal 2 Oktober 2020 beserta lampiran fotocopy Purchase Order dan fotocopy bukti transfer pembayarannya.
180.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir perhitungan harga satuan produk Tahap XI yang ditandatangani Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Rangga Derana Niode tanggal 4 November 2020 beserta lampiran fotocopy Purchase Order dan fotocopy bukti transfer pembayarannya.
181.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir perhitungan harga satuan produk Tahap XII yang ditandatangani Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Rangga Derana Niode beserta lampiran fotocopy Purchase Order dan fotocopy bukti transfer pembayarannya
182.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Purchase Order PT Pertani (Persero) Nomor :006/PO-Pert.Bansos/IV/2020 tanggal 15 April 2020 kepada PT Mandala Hamonangan Sude beserta lampiran fotocopy Purchase Order PT Mandala Hamonangan Sude dan fotocopy pembayarannya.
183.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Purchase Order PT Pertani (Persero) Nomor :019/PO-Pert.Bansos/IV/2020 tanggal 14 Mei 2020 kepada PT Mandala Hamonangan Sude beserta lampiran fotocopy Purchase Order PT Mandala Hamonangan Sude dan fotocopy pembayarannya.
184.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Purchase Order PT Pertani (Persero) Nomor :019.2/PO-Pert.Bansos/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 kepada PT Mandala Hamonangan Sude beserta lampiran fotocopy Purchase Order PT Mandala Hamonangan Sude dan fotocopy pembayarannya.
185.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Purchase Order PT Pertani (Persero) Nomor :022/PO-Pert.Bansos/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 kepada PT Mandala Hamonangan Sude beserta lampiran fotocopy Purchase Order PT Mandala Hamonangan Sude dan fotocopy pembayarannya.

Halaman 477 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
186.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Purchase Order PT Pertani (Persero) Nomor :025.1/PO-Pert.Bansos/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 kepada PT Mandala Hamonangan Sude beserta lampiran fotocopy Purchase Order PT Mandala Hamonangan Sude dan fotocopy pembayarannya
187.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BNI Cabang: Dukuh Bawah, atas nomor rekening: 0858582389 (Bpk. IMANUEL TARIGAN), periode 17 Juni 2020 s.d. 03 Januari 2021.
188.	1 (satu) asli salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 28 tanggal 29 September 2020 Notaris Sahat Simanungkalit, SH., M.Kn antara Nyonya PROSELANY dan Nona DANING SARASWATI.
189.	1 (satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri kepada Operator Pesawat dari nomor rekening 1660001066463/CAKRA ELANG OMEGA ke rekening 1210003378787/ANGKASA SUPER SERVIC tanggal 19 Agustus 2020 senilai Rp 125.418.812,-.
190.	2 (dua) lembar dokumen printout bukti transfer Bank Mandiri kepada Operator Pesawat dari nomor rekening 1660001066463/CAKRA ELANG OMEGA ke rekening 1210003378787/ ANGKASA SUPER SERVIC tanggal 06 Oktober 2020 senilai Rp 221.318.182 dan lampiran dokumen Quotation Lion Bizjet No LB00020 kepada CEO JetSet tanggal 06 Oktober 2020.
191.	1 (satu) lembar printout dokumen bertuliskan tangan: Laporan Penggunaan Uang Deposit PT. Cakra Elang Omega di Indonesia Air.
192.	1 (satu) lembar Proforma Invoice Indonesia Air kepada PT. Cakra Elang Omega tanggal 16 Oktober 2020 nomor: 139/S/10/J/2020 senilai USD 22.972,83.
193.	1 (satu) lembar Proforma Invoice Indonesia Air kepada PT. Cakra Elang Omega tanggal 2 November 2020 nomor: 144/S/11/J/2020 senilai USD 23.312,33.
194.	2 (dua) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri kepada Operator Pesawat dari nomor rekening 1660001066463/CAKRA ELANG OMEGA ke rekening 1210003378787/ANGKASA SUPER SERVIC tanggal 02 November 2020 Agustus 2020 senilai Rp 167.218.183 dan lampiran dokumen Quotation Lion Bizjet No LB00024 kepada CEO JetSet tanggal 02 November 2020.
195.	2 (dua) lembar printout dokumen Flight Information Sheet CEO JetSet atas nama Kementrian Sosial tanggal 17 Juli 2020 rute HLP-LLO, LLO-UPG, UPG-HLP dan lampiran dokumen Passenger Information sejumlah 10 (sepuluh) penumpang.
196.	2 (dua) lembar printout dokumen Flight Information Sheet CEO JetSet atas nama KEMENSOS tanggal 03 November 2020 rute HLP-SRG, SRG-HLP dan lampiran dokumen Passenger Information sejumlah 6 (enam) penumpang.
197.	2 (dua) lembar printout dokumen Flight Information Sheet CEO JetSet atas nama Mrs. Selvy tanggal 20 Agustus 2020 rute HLP-DPS dan tanggal 23 Agustus 2020 rute DPS-HLP beserta lampiran dokumen Passenger Information sejumlah 4 (empat) penumpang.
198.	1 (satu) bundel dokumen bukti pembayaran atas penyewaan pesawat kepada PT. Cakra Elang Omega (CEO JetSet) oleh Selvy Nurbaity dan Kemensos.
199.	1 (satu) bundel copy rekapitulasi checklist dokumen penyedia barang bansos sembako.
200.	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 1.
201.	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 2.
202.	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 3.
203.	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 4.
204.	1 (satu) bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 5.

Halaman 478 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
205.	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 6.
206.	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 7.
207.	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 8.
208.	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 9.
209.	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 10.
210.	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 11.
211.	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 12.
212.	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Komunitas Tahap 1.
213.	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Komunitas Tahap 2.
214.	1 (satu) buah mobil Toyota Vios warna silver No. Polisi B 2016 XX beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil tersebut dan kelengkapan mobil tersebut.
215.	1 (satu) unit mobil Toyota tipe Corolla Cross warna merah metalik tahun pembuatan 2020 nomor polisi B 207 DSW nomor rangka MR2KZAAG8L0004553 nomor mesin 2ZRY652515 beserta 1 (satu) kunci mobil.
216.	Uang tunai sejumlah Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14.500 (empat belas ribu lima ratus) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hitam dengan Tag "Hush Puppies"
217.	Uang tunai dengan jumlah Rp.1.489.700.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hitam, dengan rincian: a. Uang tunai sejumlah Rp289.800.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.898 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar. b. Uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar yang tersimpan dalam amplop warna coklat. c. Uang tunai sejumlah Rp1.099.900.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang tersimpan dalam kantong kertas warna putih dengan tulisan Bank Mandiri.
218.	Uang tunai sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 25 inch warna dark grey.
219.	Uang tunai sejumlah Rp658.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6.580 (enam ribu lima ratus delapan puluh) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan President ukuran 20 inch warna biru.
220.	Uang tunai yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan President ukuran 18 inch warna merah, dengan rincian :

Halaman 479 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



No	Barang Bukti
	<p>a. Uang tunai sejumlah USD 9.585 (Sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima dollar Amerika) di dalam amplop berwarna coklat dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none">i. 1 (satu) lembar pecahan USD 5 (lima dollar Amerika).ii. 1 (satu) lembar pecahan USD 10 (sepuluh dollar Amerika)iii. 1 (satu) lembar pecahan USD 20 (dua puluh dollar Amerika)iv. 1 (satu) lembar pecahan USD 50 (lima puluh dollar Amerika)v. 95 (Sembilan puluh lima) lembar pecahan USD 100 (seratus dollar Amerika) <p>b. Uang tunai sejumlah USD 21.000 (dua puluh satu ribu dollar Amerika) dengan pecahan USD 100 (seratus dollar Amerika) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar.</p> <p>c. Uang tunai sejumlah Rp168.900.000,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.689 (seribu enam ratus delapan puluh sembilan) lembar.</p> <p>d. Uang tunai di dalam amplop berwarna coklat dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none">i. 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan SGD 1.000,00 (seribu dollar Singapura) dengan total SGD 23.000,00 (dua puluh tiga ribu dollar Singapura)ii. 3 (tiga) lembar pecahan USD 100 (seratus dollar Amerika) dengan total USD 300,00 (tiga ratus dollar Amerika)
221.	Uang tunai sejumlah Rp1.159.700.000,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.596 (sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4.002 (empat ribu dua) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hijau.
222.	Uang tunai sejumlah Rp. Rp2.360.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 25 inch warna merah, dengan rincian : <p>a. Uang tunai sejumlah Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar.</p> <p>b. Amplop warna cokelat dengan tulisan Bank BRI Cabang Jakarta Kramat sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar</p>
223.	Uang tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat.
224.	Uang tunai sejumlah USD 140.200 (seratus empat puluh ribu dua ratus dollar Amerika) dengan pecahan USD 100 (seratus dollar Amerika) sebanyak 1.402 (seribu empat ratus dua) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah pouch biru bertuliskan MJS.
225.	Uang tunai sejumlah Rp.486.050.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam dengan tulisan Think Pad, dengan rincian : <p>a. Uang tunai sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) lembar.</p> <p>b. Uang tunai di dalam kantong kertas dengan tulisan Casio warna hitam dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none">i. Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) lembar dengan total Rp97.900.000,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)ii. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan total Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
	c. Uang tunai di dalam kantong kertas dengan tulisan Bank BRI Cabang Jakarta Kramat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.
226.	1 (satu) handphone, merek Apple, nama model: iPhone 12 Pro Max, nomor model: MGDF3ZP/A, nomor seri: F2LDK43W0D56, IMEI primary: 35672911 2043108, IMEI Digital SIM: 35 6729112114537, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0025 0000 1440 8088.
227.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna hitam, merk Apple, model A2221, nomor seri: G0NCGS2EN735, IMEI utama: 352926115244527, IMEI digital: 352926115198053, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel dengan nomor kode 6210 0814 2545 8262 01.
228.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna hitam, merk Samsung, model SM-A115F/DS (Galaxy A11), nomor seri: R9RN5015C0P, IMEI 1: 356173110243958, IMEI 2: 356174110243956, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel dengan nomor kode 6210 0611 2507 0481 00, tanpa kartu memori.
229.	1 (satu) laptop, warna silver, merek Acer, model Swift SF314-41 series, nomor model: N17W7, S/N: NXHFDN007947000EC6600, beserta kabel charger.
230.	1 (satu) handphone, warna hitam, merek Vivo, nomor model: vivo 1716, IMEI 1: 86607 1031193794, IMEI 2: 866071031193786, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0225 0000 0055 7430, kartu Micro-SD VGEN 64 GB dengan nomor kode A 65492703.
231.	1 (satu) buah DVD-R SN: MAP628XHO7132551 4
232.	1 (satu) handphone merk Samsung model Galaxy Note9, nomor model: SM-N960F, nomor serial: RR8K80JAW5Y, IMEI 1: 359447095643821, IMEI 2: 359448095643829, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel nomor kode: 0025 0000 0684 9938 dan kartu SIM provider XL nomor kode: 15034215-0.
233.	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis micro sd, merk SanDisk, kapasitas 32GB, nomor kode: BM19332809890, yang di dalamnya tersimpan salinan data forensik (image) "Adi Wahyono.ad1" dengan nilai MD5 Hash 955D5EED62C4F37532CA0230C5C87271.
234.	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk, merk SanDisk, kapasitas 16 GB, nomor kode: BL201026176Z yang di dalamnya berisikan file-file dengan nilai hash sebagai berikut:
235.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna space grey, merk Apple, model A1687, nomor seri: F2LYKEZ0HFM2, IMEI 358607075269449, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0079 3398.
236.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna hitam, merk oppo, model CPH2061, nomor seri: 62d4a506, IMEI 1: 860354043157551, IMEI 2: 860354043157544, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider 6210 0082 2500 4500 00, tanpa kartu sim slot 2 dan kartu memori.
237.	1 (satu) laptop merk Hewlett Packard Warna Abu-abu Tipe : HP 250 G6, SN : CND81755H3. Di bagian bawah laptop tertulis barang milik negara INASGOC Kemenpora 2017. Beserta 1 (satu) unit charger laptop Merk HP warna hitam beserta kabelnya.
238.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna hitam, merk vivo, model vivo 1806, IMEI 1: 861933046175899, IMEI 2: 861933046175881, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode 6210 0787 2541 7710 01, kartu sim provider xl dengan nomor kode 14179652-0, kartu memori merk SanDisk kapasitas 32GB.
239.	1 media penyimpanan jenis kartu memori merk Sandisk Extreme SDHC UHS-I Card kapasitas 32 GB, no kode BM19332809890.

Halaman 481 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
240.	1(satu) Hadnphone dengan merek Apple dengan Model iPhone 11 Pro Max, dengan serial Number : F2LCD6QQN710, di dalamnya terdapat kartu SIM: Operator Telkomsel dengan nomor dibelakang kartu 6210 0787 3299 9488 01.
241.	1 (satu) HP merek OPPO, Nama perangkat : OPPO A83, Model : CPH1729, IMEI 1 : 868835031499254, IMEI 2 : 868835031499247, S/N : LNCAIZUCHMEIJR6H yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Indosat Ooredoo dengan nomor kode : 6201 3000 2820 15222-U, kartu SIM 2 dengan nomor kode : 6210 0696 2509 7684 00 beserta kartu memori SanDisk Ultra kapasitas 32GB, dengan softcase warna hijau.
242.	1 (satu) keping DVD-R SN: MAP628XHO7073402 2
243.	1 (satu) bundel dokumen berjudul "TEMA: BERMAIN DAN MENDONGENG BERSAMA IBU NEGARA DAN OASE KABINET KERJA" yang di belakang halaman terakhirnya terdapat catatan tulisan tangan berupa: "Linjamsos, Mitra <input type="checkbox"/> Benar2 sanggup sesuai kemampuan,Perusahaan baru jangan, data2 Perusahaan".
244.	1 (satu) bundel dokumen berjudul "NOTISI HASIL AUDIT TUJUAN TERTENTU ATAS BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19 PADA DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2020".
245.	1 (satu) bundel dokumen berjudul "KRONOLOGIS PERUBAHAN ANGGARAN KEMENTERIAN SOSIAL DALAM PENANGANAN COVID-19 TAHUN 2020".
246.	1 (satu) bundel dokumen berjudul "SKEMA BANSOS SEMBAKO JABODETABEK 2020 KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 16 Desember 2020".
247.	1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor: 05/3/BS.01.02/7/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi, tanggal 8 Juli 2020.
248.	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 1.
249.	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 2.
250.	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 3.
251.	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap Komunitas I.
252.	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 5.
253.	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 6.
254.	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 7.
255.	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 8.
256.	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 9.
257.	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 10.

Halaman 482 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
258.	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 11.
259.	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 12.
260.	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap Komunitas II.
261.	1 (satu) bundel perjanjian antara PT Mesail Cahaya Berkat dan PT Integra Padma Mandiri tentang Jual Beli Sembako guna penyediaan barang dan jasa kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 0001/MCB-IPM/VII/2020 dan Nomor 0001/IPM-MCB/VII/2020 yang ditandatangani oleh sdr. AGUNG TRI WIBOWO (Direktur PT Mesail Cahaya Berkat) dan BUDI PAMUNGKAS (Direktur PT Integra Padma Mandiri)
262.	1 (satu) lembar invoice PT Mesail Cahaya Berkat Nomor 059/INV/MCB/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 ke Satker PPK Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial senilai Rp. 40.496.220.000
263.	1 (satu) lembar Purchase Order PT Mesail Cahaya Berkat Nomor 041/PO-1/MCB/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 ke PT Integra Padma Mandiri senilai Rp 35.383.197.260.
264.	1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Mandiri MCB 115-00-0734364-5 Nomor BK-MDRMCB-20090010 tanggal 9 September 2020 kepada PT Integra Padma Mandiri/BCA/2886936688 senilai Rp 36.125.627.960.
265.	2 (dua) lembar Laporan Transaksi PT Mesail Cahaya Berkat di Bank BRI cabang Jakarta Hayam Wuruk No. Rek 033201001755304 periode transaksi 01/09/20-30/09/20
266.	3 (tiga) lembar Laporan Transaksi PT Mesail Cahaya Berkat di Bank Mandiri Kantor Kas Pasar Pagi Perniagaan No. Rek 1150007343645 periode transaksi 01/09/20-30/09/20
267.	1 (satu) lembar Invoice PT Mesail Cahaya Berkat Nomor 058/INV/MCB/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 ke Satker PPK Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial senilai Rp 27.003.780.000.
268.	1 (satu) bundel Laporan Transaksi PT Mesail Cahaya Berkat di Bank Mandiri Kantor Kas Pasar Pagi Perniagaan No. Rek 1150007343645 periode transaksi 01/08/20-31/08/20
269.	1 (satu) lembar Purchase Order PT Mesail Cahaya Berkat Nomor 040/PO-1/MCB/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 ke PT Integra Padma Mandiri senilai Rp 23.594.302.740
270.	1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Mandiri MCB 115-00-0734364-5 Nomor BK-MDRMCD-20080034 tanggal 28 Agustus 2020 kepada PT Integra Padma Mandiri Part 4 senilai Rp 5.000.000.000
271.	1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Mandiri MCB 115-00-0734364-5 Nomor BK-MDRMCD-20080030 tanggal 28 Agustus 2020 kepada PT Integra Padma Mandiri Part 2 senilai Rp 5.000.000.000
272.	1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Mandiri MCB 115-00-0734364-5 Nomor BK-MDRMCD-20080032 tanggal 28 Agustus 2020 kepada PT Integra Padma Mandiri Part 3 senilai Rp 5.000.000.000
273.	1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Mandiri MCB 115-00-0734364-5 Nomor BK-MDRMCD-20080028 tanggal 28 Agustus 2020 kepada PT Integra Padma Mandiri Part 1 senilai Rp 5.000.000.000
274.	1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Mandiri MCB 115-00-0734364-5 Nomor BK-MDRMCD-20080036 tanggal 28 Agustus 2020 kepada PT Integra Padma Mandiri Part 5 senilai Rp 4.089.372.040
275.	1 (satu) bundel Surat Pernyataan tanggal 9 September 2020 dari sdr. BUDI PAMUNGKAS Direktur PT INTEGRA PADMA MANDIRI Bahwa PT Mesail Cahaya Berkat akan menerima pembayaran dari PT INTEGRA PADMA MANDIRI yaitu sebesar Rp. 675.000.000 (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Halaman 483 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
	a. 1 % (Satu persen) dari total permohonan pembayaran paket sembako kemensos Tahap 7, Nomor 026/FIN/MCB/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yaitu sebesar Rp. 270.037.800 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Puluh Juta Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah); b. 1 % (Satu persen) dari total permohonan pembayaran paket sembako kemensos Tahap 7, Nomor 028/FIN/MCB/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yaitu sebesar Rp. 404.962.200 (Empat Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);
276.	1 (satu) Ordner warna hijau Dokumen Pengadaan Bansos Tahap 7 DKI Jakarta periode 24 Juli – 14 Agustus Jumlah 100.014 paket No SPPBJ: 907/BS.01.03/dit.PSKBS/7/2020 PT Mesail Cahaya Berkas (PT MCB) (copy dokumen submit)
277.	1 (satu) Ordner warna biru Dokumen Pengadaan Bansos Tahap 7 DKI Jakarta periode 29 Juli – 19 Agustus Jumlah 149.986 paket No SPPBJ: 1096/BS.01.03/dit.PSKBS/7/2020 PT Mesail Cahaya Berkas (PT MCB) (copy dokumen submit)
278.	2 (dua) lembar fotocopy warna surat perjanjian izin antara izin.co.id dengan PT Junatama Foodia Kreasindo yang ditandatangani oleh Andy Hoza Junardy dan Otty Yuniarti Y tanggal 13 April 2020.
279.	2 (dua) lembar fotocopy virtual office agreement antara PT Uspace Asia Ventura dengan PT Junatama Foodia Kreasindo yang ditandatangani oleh Andy Hoza Junardy dan Otty Yuniarti Y tanggal 13 April 2020.
280.	1 (satu) bundel fotocopy rekening koran bank mandiri bulan Juni 2020 sampai dengan Desember 2020, nomor rekening 1270016555888 atas nama Junatama Foodia Kreasindo.
281.	1 (satu) bundel fotocopy rekening koran bank mandiri bulan Juli 2020 sampai dengan November 2020, nomor rekening 1270024555888 atas nama Junatama Foodia Kreasindo.
282.	1 (satu) bundel fotocopy rekening koran bank mandiri tanggal 1 November 2020 sampai dengan 11 Januari 2021, nomor rekening 1250014119036 atas nama Tara Optima.
283.	1 (satu) bundel asli perjanjian jual beli no.219/JFK-DGE/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 antara Andy Hoza Junardy selaku Direktur Utama PT Junatama Foodia Kreasindo dengan Floreta Tane selaku Direktur Utama PT Dwimukti Graha Elektrindo.
284.	1 (satu) bundel asli perjanjian jual beli no.316/JFK-DGE/IX/2020 tanggal 7 September 2020 antara Andy Hoza Junardy selaku Direktur Utama PT Junatama Foodia Kreasindo dengan Floreta Tane selaku Direktur Utama PT Dwimukti Graha Elektrindo.
285.	1 (satu) bundel asli perjanjian jual beli no.346/DGE-JFK/IX/2020 tanggal 30 September 2020 antara Andy Hoza Junardy selaku Direktur Utama PT Junatama Foodia Kreasindo dengan Floreta Tane selaku Direktur Utama PT Dwimukti Graha Elektrindo.
286.	1 (satu) bundel asli perjanjian jual beli no.367/DGE-JFK/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 antara Andy Hoza Junardy selaku Direktur Utama PT Junatama Foodia Kreasindo dengan Floreta Tane selaku Direktur Utama PT Dwimukti Graha Elektrindo.
287.	1 (satu) bundel asli perjanjian penyediaan goody bag antara PT Junatama Foodia Kreasindo dan PT Sri Rejeki Isman Tbk Nomor:013/PKS/SRI/JFK-VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.
288.	1 (satu) bundel asli Tata Naskah Perjanjian Kerja Sama Bagian Penjualan Kantor Regional 4 Jakarta 10004 Nomor :002/PKS/POS/JFK-VI/2020 417/Penjualan/4/C/6/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Perjanjian Kerja Sama antara PT Junatama Foodia Kreasindo dengan PT Pos Indonesia (Persero) tentang Penyaluran Barang Bantuan Kepada Masyarakat Dalam Rangka Penanganan COVID-19.
289.	1 (satu) bundel asli perjanjian jual beli no.209/JFK-DGE/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 antara Andy Hoza Junardy selaku Direktur Utama PT Junatama Foodia Kreasindo dengan Floreta Tane selaku Direktur Utama PT Dwimukti Graha Elektrindo.
290.	1 (satu) bundel asli perjanjian penyediaan goody bag antara PT Junatama Foodia Kreasindo dan PT Sri Rejeki Isman Tbk Nomor:006/PKS/SRI/JFK-VI/2020 tanggal 15 Juni 2020.

Halaman 484 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
291.	1 (satu) bundel asli perjanjian kerja sama antara PT Junatama Foodia Kreasindo dan PT Primalayan Teknologi Persada tentang Penyaluran Barang Bantuan Kepada Masyarakat Nomor:005/PKS/PTP/JFK-VI/2020 tanggal 12 Juni 2020.
292.	1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerja Sama antara PT Junatama Foodia Kreasindo dan PT Bhanda Ghara Rekta (Persero) tentang Penerimaan, Penyimpanan, Pengelolaan, Pengemasan dan Pemuatan Barang Nomor 025/PKS/BGR/JFK-VII/2020, Nomor 0076/C/Spj/IX/2020 tanggal 15 Juli 2020 beserta perubahan dan perpanjangannya.
293.	2 (dua) lembar printout perhitungan Margin Tahap V, Tahap VI dan Tahap VII.
294.	1 (satu) bundel fotocopy rekening koran giro bank BCA bulan April 2020 sampai dengan Mei 2020, nomor rekening 2912990002 atas nama PT Junatama Foodia Kreasindo.
295.	1 (satu) bundel fotocopy rekening koran giro bank BCA bulan April 2020 sampai dengan Mei 2020, nomor rekening 2915990001 atas nama PT Junatama Foodia Kreasindo.
296.	1 (satu) Buku rekening BRI atas nama DANING SARASWATI No. 0335-01-001023-56-3 KC Jakarta Kramat.
297.	1 (satu) kartu ATM BRI Prioritas dengan Nomor Kartu 5326 5900 0152 4137 atas nama DANING SARASWATI.
298.	1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening BRI atas nama saya DANING SARASWATI No. 0335-01-001023-56-3 KCU Jakarta Kramat periode 15 September 2020 – 25 Januari 2021.
299.	1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI tanggal 25 Januari 2021, penyeter atas nama DANING SARASWATI ke rekening Penampungan KPK-Perkara, nomor rekening: 8844202001510038 senilai Rp 160.800.000 (Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
300.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Cireundeu, atas nomor rekening: 6760229642 (ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA), periode Desember 2020.
301.	1 (satu) bundel dokumen perjanjian pembiayaan Multiguna CIMB Niaga Finance No.402200149801 tanggal 31 Oktober 2020 atas mobil Honda All New CR-V 1.5 IVTEC TURBO PRESTIGE CVT.
302.	1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Wuling Almaz D1757 AIG seharga Rp 233.500.000 tanggal 31 Oktober 2020.
303.	Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli No. 218/ALA-DGE/VI/2020, tanggal 26 Juni 2020.
304.	2 (dua) lembar printout Rekening Koran tabel berisi mutasi transaksi ALA.
305.	Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan No.CM2.JKG/2309/2020, tanggal 03 Juli 2020 yang belum ditandatangani.
306.	1 (satu) bundel printout Bukti Penerimaan Bank/Kas dan Bukti Pengeluaran Bank/Kas ANOMALI LUMBUNG ARTHA, proyek Kemensos-01, tanggal 24 Agustus 2020 yang belum ditandatangani
307.	1 (satu) bundel printout Bukti Penerimaan Bank/Kas dan Bukti Pengeluaran Bank/Kas ANOMALI LUMBUNG ARTHA, proyek Kemensos-01, tanggal 04 Juni 2020 dan 05 Juni 2020.
308.	1 (satu) bundel printout Bukti Pengeluaran Bank/Kas ANOMALI LUMBUNG ARTHA, proyek Kemensos-01, Ref: Tahap V, tanggal 09 Juli 2020.
309.	1 (satu) bundel printout Bukti Penerimaan Bank/Kas dan Bukti Pengeluaran Bank/Kas ANOMALI LUMBUNG ARTHA, proyek Kemensos-01, tanggal 03 Agustus 2020 dan 09 Juli 2020.
310.	1 (satu) lembar printout Bukti Penerimaan Bank/Kas ANOMALI LUMBUNG ARTHA, proyek Kemensos-01, Ref: Tahap X, tanggal 09 Juli 2020.
311.	1 (satu) bundel printout Bukti Penerimaan Bank/Kas FAMINDO META KOMUNIKA, Divisi: 0, tanggal 18 September 2020, beserta dokumen pendukungnya.

Halaman 485 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
312.	Map warna hijau berisi beberapa bundel Bukti pengeluaran Kas/Bank dan Bukti Penerimaan Kas/Bank FAMINDO META KOMUNIKA, beserta dokumen pendukungnya.
313.	1 (satu) odner warna ungu bertuliskan "ALA Kemensos Tahap 6" yang berisi sejumlah bundel dokumen.
314.	1 (satu) map plastik bertuliskan "Dok. Pengadaan Bantuan Sosial. Bantuan Presiden Tahap 7 (Project Kemensos). PT. Anomali Lumbung Artha" yang berisi sejumlah bundel dokumen.
315.	1 (satu) map plastik bertuliskan "Dokumen Pengadaan Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Bodetabek Tahap 10" yang berisi sejumlah bundel dokumen.
316.	1 (satu) map plastik bertuliskan "Dokumen Bansos Tahap XI PT. Famko" yang berisi sejumlah bundel dokumen.
317.	1 (satu) map plastik bertuliskan "FAMKO TAHAP 12 (FOTOCOPY)" yang berisi sejumlah bundel dokumen.
318.	1 (satu) map plastik bertuliskan "FAMKO TAHAP 11 (FOTOCOPY)" yang berisi sejumlah bundel dokumen.
319.	1 (satu) map plastik bertuliskan "FAMKO TAHAP 10 (FOTOCOPY)" yang berisi sejumlah bundel dokumen.
320.	1 (satu) map plastik bertuliskan "FAMKO TAHAP 9 (FOTOCOPY)" yang berisi sejumlah bundel dokumen.
321.	1 (satu) map plastik bertuliskan "FAMKO TAHAP 8 (FOTOCOPY)" yang berisi sejumlah bundel dokumen.
322.	1 (satu) map plastik bertuliskan "ALA. PURCHASE ORDER" yang berisi sejumlah dokumen.
323.	1 (satu) map plastik bertuliskan "LAIN-LAIN ALA" yang berisi sejumlah bundel dokumen.
324.	1 (satu) map plastik yang berisi Kwitansi/Receipt BGR Logistics yang menyebutkan jumlah Rp.4.991.256.000,- beserta dokumen pendukungnya.
325.	1 (satu) odner warna ungu bertuliskan "ALA Kemensos Tahap 5" yang berisi sejumlah bundel dokumen.
326.	1 (satu) bundel dokumen "INVOICE MASUK ANOMALI LUMBUNG ARTHA-BANSOS".
327.	1 (satu) map plastik bertuliskan "ESCROW. 2020" yang berisi bundel sejumlah dokumen.
328.	1 (satu) bundel dokumen yang salah satunya terdapat lembar Invoive ANOMALI LUMBUNG ARTHA kepada Satuan Kerja PPK, Invoice Date 4 Juni 2020, dan dokumen pendukung lainnya.
329.	1 (satu) kumpulan bundel "INVOICE & FAKTUR FAMCO-DGE Tahap 8" yang berisi sejumlah bundel dokumen Invoice, Debit Note, dan Purchase Order.
330.	1 (satu) odner warna ungu bertuliskan "Dokumen Asli Tahap 03 ALA" yang berisi sejumlah bundel dokumen.
331.	Kumpulan bundel dokumen Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri nomor rekening 0700009733069 atas rekening FAMINDO META KOMUNIK periode 1 Oktober 2020 – 30 November 2020.
332.	1 (satu) bundel kertas fotocopy berita "MERDEKA.COM" yang di belakang halamannya terdapat tulisan tangan di antaranya tulisan "Awal Mei pertemuan dgn MJS".
333.	1 (satu) bundel dokumen Minute of Meeting, tanggal 15 Mei 2020 di Ruang Rapat Kemensos.
334.	1 (satu) bundel dokumen perihal Permohonan Pentransferan Dana, dari Anomali Lumbung Artha kepada PT. Bank Mandiri, tanggal 04 Juni 2020, beserta dokumen pendukungnya.

Halaman 486 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
335.	1 (satu) bundel printout Laporan Keuangan PT. ANOMALI LUMBUNG ARTHA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2020 yang belum ditandatangani.
336.	1 (satu) bundel printout Laporan Keuangan PT. ANOMALI LUMBUNG ARTHA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Nopember 2020 yang belum ditandatangani.
337.	1 (satu) bundel printout Laporan Keuangan PT. FAMINDO META KOMUNIKA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Nopember 2020 yang belum ditandatangani.
338.	1 (satu) bundel printout Laporan Keuangan PT. FAMINDO META KOMUNIKA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 yang belum ditandatangani.
339.	7 (tujuh) bundel dokumen Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan di Bank Mandiri tahun 2020, bundel pertama nomor CM2.JKG/1552/2020 antara PT Anomali Lumbung Artha, PT Dwimukti Graha ELEKTRINDO dan PT Bank Mandiri.
340.	2 (dua) lembar fotocopy Purchase Order PT. Pertani Nomor: 031/PO-PERT.BANSOS/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 dan Invoice PT. Agri Tekh Sejahtera Nomor: 00208/CR/ATS/09/2020 tanggal 03 September 2020 untuk Tahap 7.
341.	1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Agri Tekh Sejahtera Nomor: 00230/CR/ATS/09/2020 tanggal 22 September 2020 untuk Tahap 8.
342.	2 (dua) lembar fotocopy Purchase Order PT. Pertani nomor: 034/PO-PERT.BANSOS/IX/2020 tanggal 6 Oktober 2020 dan Invoice PT. Agri Tekh Sejahtera nomor: 00231/CR/ATS/09/2020 tanggal 30 September 2020 untuk tahap 9.
343.	2 (dua) lembar fotocopy Purchase Order PT. Pertani nomor: 035/PO-PERT.BANSOS/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dan Invoice PT. Agri Tekh Sejahtera nomor: 00240/CR/ATS/010/2020 tanggal 02 November 2020 untuk tahap 10.
344.	1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order PT. Pertani nomor: 036/PO-PERT.BANSOS/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 untuk tahap 11.
345.	2 (dua) lembar fotocopy Purchase Order PT. Pertani nomor: 037/PO-PERT.BANSOS/XI/2020 tanggal 11 November 2020 dan Invoice PT. Agri Tekh Sejahtera nomor: 00242/CR/ATS/011/2020 tanggal 27 November 2020 untuk tahap 12.
346.	1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. Pertani (Persero) dan PT. Agri Tekh Sejahtera nomor Pihak Kedua: 006/ATS/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Penyediaan Bahan Kebutuhan Paket Bansos Barang Bantuan Kepada Masyarakat (Tahap 11).
347.	1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. Pertani (Persero) dan PT. Agri Tekh Sejahtera nomor Pihak Kedua: 001/ATS/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Penyediaan Bahan Kebutuhan Paket Bansos Barang Bantuan Kepada Masyarakat (Tahap 7).
348.	1 (satu) bundel fotocopy Invoice PT. Agri Tekh Sejahtera kepada PT. Mandala Hamonangan Sude.
349.	1 (satu) bundel printout Laporan Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening: 1230009959216 atas nama Agri Tekh Sejahtera periode 01 Agustus 2020 s/d 17 Desember 2020.
350.	1 (satu) bundel printout Ringkasan Rekening Koran Bank Permata atas nama PT. Agri Tekh Sejahtera nomor rekening: 701876180 periode 1 Juli 2020 s/d 1 September 2020.
351.	1 (satu) lembar Laporan Keuangan PT. Agri Tekh Sejahtera periode September – Desember 2020.
352.	1 (satu) buku Company Profile PT. Agri Tekh Sejahtera.
353.	1 (satu) bundel copy Legalitas perusahaan PT INTEGRA PADMA MANDIRI
354.	1 (satu) bundel print out dan copy Dokumen presentasi PT INTEGRA PADMA MANDIRI dengan Pihak Kemensos untuk Pengadaan bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020
355.	1 (satu) bundel copy Dokumen Penunjukkan Langsung PT INTEGRA PADMA MANDIRI Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos Tahap 7 Termin 1 dan Termin 2

Halaman 487 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
356.	1 (satu) bundel copy Dokumen Penunjukkan Langsung PT INTEGRA PADMA MANDIRI Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos Tahap 8 Termin 1 dan Termin 2
357.	1 (satu) bundel copy Dokumen Penunjukkan Langsung PT INTEGRA PADMA MANDIRI Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos Tahap 9 Termin 1 dan Termin 2
358.	1 (satu) bundel copy Dokumen Penunjukkan Langsung PT INTEGRA PADMA MANDIRI Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos Tahap 10 Termin 1 dan Termin 2
359.	1 (satu) bundel copy Dokumen Penunjukkan Langsung PT INTEGRA PADMA MANDIRI Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos Tahap 11 Termin 1 dan Termin 2
360.	1 (satu) bundel copy Dokumen Penunjukkan Langsung PT INTEGRA PADMA MANDIRI Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos Tahap 12 Termin 1 dan Termin 2
361.	1 (satu) map warna biru yang berisi Dokumen invoice dan Bukti Pembayaran ke Supplier PT INTEGRA PADMA MANDIRI Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos Tahap 7 s/d Tahap 12
362.	1 (satu) bundel copy rekening koran Bank BRI dan Bank BCA atas nama PT INTEGRA PADMA MANDIRI Bulan Juli s/d November 2020
363.	1 (satu) bundel dokumen legalitas PT Andalan Gemilang Makmur
364.	1 (satu) bundel dokumen perjanjian antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan PT Andalan Gemilang Makmur tentang program potongan harga pembelian produk oleh Mitra Gojek
365.	1 (satu) bundel copy dokumen penawaran tanggal 20 Oktober 2020, pembayaran vendor dan bukti pembayaran PT ANDALAN GEMILANG MAKMUR Tahap 11 Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos.
366.	1 (satu) bundel copy dokumen penawaran tanggal 6 Nopemver 2020, pembayaran vendor dan bukti pembayaran PT ANDALAN GEMILANG MAKMUR Tahap 12 Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos.
367.	1 (satu) bundel copy rekening koran PT ANDALAN GEMILANG MAKMUR di BNI dari November s/d Desember 2020.
368.	1 (satu) lembar print out whatssapp undangan menghadiri rapat pengadaan Bansos Sembako Covid 19 di Kemensos tanggal 08 April 2020
369.	1 (satu) bundel fotocopy Legalitas perusahaan PT BUMI PANGAN DIGDAYA.
370.	1 (satu) copy Dokumentasi Kegiatan usaha PT BUMI PANGAN DIGDAYA.
371.	1 (satu) bundel copy dokumen pembayaran vendor dan bukti pembayaran PT BUMI PANGAN DIGDAYA Tahap 1 Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos.
372.	1 (satu) bundel copy dokumen pembayaran vendor dan bukti pembayaran PT BUMI PANGAN DIGDAYA Tahap 3 Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos.
373.	1 (satu) bundel copy dokumen pembayaran vendor dan bukti pembayaran PT BUMI PANGAN DIGDAYA Tahap 5 Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos.
374.	1 (satu) bundel copy dokumen pembayaran vendor dan bukti pembayaran PT BUMI PANGAN DIGDAYA Komunitas Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos.
375.	1 (satu) bundel copy dokumen pembayaran vendor dan bukti pembayaran PT BUMI PANGAN DIGDAYA Tahap 6 Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos.
376.	1 (satu) bundel copy dokumen pembayaran vendor dan bukti pembayaran PT BUMI PANGAN DIGDAYA Tahap 7 Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos.

Halaman 488 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
377.	1 (satu) bundel copy dokumen pembayaran vendor dan bukti pembayaran PT BUMI PANGAN DIGDAYA Tahap 8 Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos.
378.	1 (satu) bundel copy dokumen pembayaran vendor dan bukti pembayaran PT BUMI PANGAN DIGDAYA Tahap 9 Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos.
379.	1 (satu) bundel copy dokumen pembayaran vendor dan bukti pembayaran PT BUMI PANGAN DIGDAYA Tahap 10 Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos.
380.	1 (satu) bundel copy rekening koran PT BUMI PANGAN DIGDAYA di Bank Permata periode januari s/d Desember 2020.
381.	1 (satu) bundel copy rekening koran PT BUMI PANGAN DIGDAYA di BRI periode januari s/d Desember 2020.
382.	1 (satu) bundel copy penunjukkan PT Zharafa Ridho Lestari sebagai Distributor
383.	7 (tujuh) lembar printout gambar screenshot percakapan di aplikasi Whatsapp antara ARDIAN ISKANDAR dengan NUZULIA NASUTION pada periode tanggal 23 s.d. 26 November 2020 dari handphone milik INDAH BUDI SAFITRI.
384.	3 (tiga) lembar printout gambar screenshot percakapan di aplikasi Whatsapp antara BUYUNG ARLINGGA dengan NUZULIA NASUTION pada tanggal 10 November 2020 dari handphone milik BUYUNG ARLINGGA.
385.	1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri no rekening 9000011574333 atas nama NUZULIA HAMZAH periode 01 Agustus 2020 s/d 31 Desember 2020
386.	1 (satu) bundel copy rekening koran PT BUMI PANGAN DIGDAYA di BCA no rekening 4520646464 periode Maret s/d November 2020
387.	1 (satu) bundel copy rekening koran sdr. KURNIA PRAMITASARI di BNI no rekening 0376165181 periode Januari s/d Desember 2020
388.	1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp.1.849.400.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP Pembayaran Beras Tahap 7 yang diterima dari PT Mandala Hamonangan Sude.
389.	1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp.1.207.800.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biskuit Tango yang diterima dari PT Mandala Hamonangan Sude.
390.	1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp.2.606.630.000,00 (dua milyar enam ratus enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pelunasan hutang yang diterima dari PT Mandala Hamonangan Sude.
391.	1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp.3.244.758.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan hutang yang diterima dari PT Mandala Hamonangan Sude.
392.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BRI Unit Kerja: KK DEPARTEMEN SOSIAL, atas nomor rekening: 150301005209507, periode transaksi: 01/03/20 – 31/03/20, 01/04/20 – 30/04/20, 01/05/20 – 31/05/20, 01/06/20 – 30/06/20, 01/07/20 – 31/07/20, 01/08/20 – 31/08/20, 01/09/20 – 30/09/20, 01/10/20 – 31/10/20, 01/11/20 – 30/11/20, dan 01/12/20 – 31/12/20.
393.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BNI Cabang: Fatmawati, atas nomor rekening: 0358396324 (Ibu SELVY NURBAITY), periode 01/03/2020 s.d. 31/12/2020.
394.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank MANDIRI Cabang: KCP Jakarta Pasar Rumpit, atas nomor rekening: 123-00-0442460-4 (SELVY NURBAITY), periode 1/06/20 s.d. 30/06/20.
395.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Wisma Indocement, atas nomor rekening: 4591185238 (SELVY NURBAITY), periode Maret 2020.
396.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Wisma Indocement, atas nomor rekening: 4591185238 (SELVY NURBAITY), periode April 2020.

Halaman 489 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
397.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Wisma Indocement, atas nomor rekening: 4591185238 (SELVY NURBAITY), periode Mei 2020.
398.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Wisma Indocement, atas nomor rekening: 4591185238 (SELVY NURBAITY), periode Juni 2020.
399.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Wisma Indocement, atas nomor rekening: 4591185238 (SELVY NURBAITY), periode Juli 2020.
400.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Wisma Indocement, atas nomor rekening: 4591185238 (SELVY NURBAITY), periode Agustus 2020.
401.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Wisma Indocement, atas nomor rekening: 4591185238 (SELVY NURBAITY), periode September 2020.
402.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Wisma Indocement, atas nomor rekening: 4591185238 (SELVY NURBAITY), periode Oktober 2020.
403.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Wisma Indocement, atas nomor rekening: 4591185238 (SELVY NURBAITY), periode November 2020.
404.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Wisma Indocement, atas nomor rekening: 4591185238 (SELVY NURBAITY), periode Desember 2020.
405.	1 (satu) lembar Tindakan Slip Permohonan Pengiriman Uang BCA, tanggal 19-02-21, dari Pengirim AGUNG SETIA ARIEZADHI, sejumlah Rp.508.800.000,- (Lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI di Bank BNI dengan No.Rek: 8844202001510038.
406.	1 (satu) lembar Tindakan Slip Pedagang Valuta Asing (Authorized Money Changer) Haji La Tunrung Group, Jl. Brigjen Katamso, Semarang. tanggal 6/11/2020. Foreign Currency Amount: SGD 48.000 x Rp.10.600 = Rp.508.800.000. Seller Identification, Nama: Akhmat Suyuti; Tempat tanggal lahir: Kendal, 5/9/66; No.Identitas: 3324 1105 1966 0004.
407.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA 2883980808 periode Januari 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
408.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Permata 702367778 periode Januari 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
409.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Taspen 2064102932098 periode Januari 2020, Maret 2020, Mei 2020, Agustus 2020 s.d. Desember 2020 PT Bismacindo Perkasa
410.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA 288-3011023 periode Januari 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
411.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI 00000362-01-000678-30-4 periode Januari 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
412.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI 0362-01-500272-15-3 periode Januari 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
413.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank UOB 774-300-234-6 periode Januari 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
414.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mega 01-140-20-11-77888-9 periode Januari 2020 s.d. Desember 2020 PT Bismacindo Perkasa
415.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mega 01-018-00-11-19116-2 periode Januari 2020 s.d. Desember 2020 PT Bismacindo Perkasa
416.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Kalsel 040-00-07-00121-8 periode Januari 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
417.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jateng 1-036-00901-9 periode Januari 2020 s.d. Maret 2020, Juni 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
418.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank DKI 303-08-03533-8 periode Maret, Juni, Agustus, Oktober 2020 dan Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa

Halaman 490 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
419.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri 1180068111987 periode Januari 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
420.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri 1280100036661 Januari 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
421.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI 1911196853 periode Januari 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
422.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI 0149774248 periode Januari 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
423.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI 0100128596 periode September 2020 s.d. Oktober 2020 PT Bismacindo Perkasa
424.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Maybank 2-288-000528 periode Januari 2020 s.d. Februari 2020, April 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
425.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI 0605304504 periode Januari 2020 s.d. Mei 2020, Juli 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
426.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri 118-00-1191199-6 periode 31/07/2020 s.d. 31/12/2020 dan Buku Bank BCA 288-191-1967 periode 01/01/2020 s.d. 31/12/2020 PT Dwi Inti Putra
427.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri 118-00-1819119-6 periode 31/07/2020 s.d. 31/12/2020 dan Buku Bank Mandiri 118-00-1819119-6 01/01/2020 s.d. 31/12/2020 PT Gunung Emas Ekaputra
428.	1 (satu) bundel Fotokopi Akta Pendirian PT Bismacindo Perkasa No: 0-2401 HT.01.01 TH 2001
429.	1 (satu) bundel Perubahan Anggaran Dasar PT Bismacindo Perkasa No AHU-0062473. AH.01.02.TAHUN 2020
430.	1 (satu) bundel Fotokopi Akta Pendirian PT Bismacindo Perkasa No 35, 23 September 2000
431.	1 (satu) bundel Dokumen Customer Receipt PT Bismacindo Perkasa No.BM/B27/20/BIP/XII/002 Beserta dokumen pendukung
432.	1 (satu) bundel Dokumen Customer Receipt PT Bismacindo Perkasa No.BM/B27/20/BIP/XII/006 Beserta dokumen pendukung
433.	1 (satu) bundel Dokumen Customer Receipt PT Bismacindo Perkasa No.BM/B27/20/BIP/XI/016 Beserta dokumen pendukung
434.	1 (satu) bundel dokumen purchase order PT Dwi Inti Putra kepada vendor untuk pengadaan bansos covid-19 bulan Mei 2020 beserta dokumen pendukungnya
435.	1 (satu) bundel dokumen purchase order PT Gunung Emas Ekaputra kepada vendor untuk pengadaan bansos covid-19 bulan Juni-Juli 2020 beserta dokumen pendukungnya
436.	1 (satu) bundel dokumen purchase order PT Gunung Emas Ekaputra kepada vendor untuk pengadaan bansos covid-19 bulan Oktober-November 2020 beserta dokumen pendukungnya
437.	1 (satu) bundel dokumen purchase order PT Gunung Emas Ekaputra kepada vendor untuk pengadaan bansos covid-19 bulan Agustus-September 2020 beserta dokumen pendukungnya
438.	1 (satu) bundel dokumen purchase order PT Gunung Emas Ekaputra kepada vendor untuk pengadaan bansos covid-19 bulan September 2020 beserta dokumen pendukungnya
439.	1 (satu) bundel dokumen customer receipt PT Bismacindo Perkasa no. BM/B27/20/BIP/VI/004 beserta dokumen pendukungnya
440.	1 (satu) bundel dokumen customer receipt PT Bismacindo Perkasa NO. BM/B27/20/BIP/XI/016 beserta dokumen pendukungnya

Halaman 491 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
441.	1 (satu) bundel dokumen customer receipt PT Bismacindo Perkasa NO. BM/B27/20/BIP/ XII/002 beserta dokumen pendukungnya
442.	1 (satu) bundel dokumen customer receipt PT Bismacindo Perkasa NO. BM/B27/20/BIP/XI/002 beserta dokumen pendukungnya
443.	1 (satu) bundel dokumen customer receipt PT Bismacindo Perkasa NO. BM/B27/20/BIP /XII/006 beserta dokumen pendukungnya
444.	1 (satu) bundel dokumen kwitansi NO: REC-SI/20/BIP/V/5959 PT. Bismacindo Perkasa beserta dokumen pendukung lainnya.
445.	1 (satu) bundel dokumen kwitansi NO: REC-SI/20/BIP/IX/5120 PT. Bismacindo Perkasa beserta dokumen pendukung lainnya.
446.	1 (satu) bundel dokumen kwitansi NO: REC-SI/20/BIP/IX/5189 PT. Bismacindo Perkasa beserta dokumen pendukung lainnya.
447.	1 (satu) bundel dokumen kwitansi NO: REC-SI/20/BIP/X/5281 PT. Bismacindo Perkasa beserta dokumen pendukung lainnya.
448.	1 (satu) bundel dokumen kwitansi NO: REC-SI/20/BIP/XI/5402 PT. Bismacindo Perkasa beserta dokumen pendukung lainnya.
449.	1 (satu) bundel dokumen faktur NO: SI/20/BIP/XI/5314 PT. Bismacindo Perkasa beserta dokumen pendukung lainnya.
450.	1 (satu) bundel dokumen customer receipt PT. Bismacindo Perkasa NO. BM/B27/20/BIP/ IX/002 beserta dokumen pendukung lainnya.
451.	1 (satu) bundel dokumen SPPBJ PT. Bismacindo Perkasa NO. 49/BS.01.03/Dit.PSKBS/5/2020 .
452.	1 (satu) bundel dokumen SPPBJ PT. Bismacindo Perkasa NO. 985/BS.01.03/Dit.PSKBS/ 7/2020.
453.	1 (satu) bundel dokumen SPPBJ PT. Bismacindo Perkasa NO. 1120/BS.01.03/Dit.PSKBS/ 8/2020.
454.	1 (satu) bundel dokumen SPPBJ PT. Bismacindo Perkasa NO. 1407/BS.01.03/Dit.PSKBS/ 9/2020.
455.	1 (satu) bundel dokumen SPPBJ PT. Bismacindo Perkasa NO. 1774/BS.01.03/Dit.PSKBS/ 10/2020.
456.	1 (satu) bundel dokumen SPPBJ PT. Bismacindo Perkasa NO. 2086/BS.01.03/Dit.PSKBS/ 11/2020.
457.	5 (lima) lembar printout rekening koran Bank BTN nomor rekening 0001601300026466 atas nama PT Indoguardika Vendors Abadi periode Agustus 2020 sampai dengan Desember 2020.
458.	1 (satu) bundel odner warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar surat keterangan dukungan bank BTN, dokumen akta notaris PT Indoguardika Vendors Abadi, dokumen surat penunjukan penyedia barang sembako oleh PT Indoguardika Vendors Abadi.
459.	6 (enam) lembar printout rekening koran Bank BTN nomor rekening 00000016-01-32-001180-7 atas nama PT Indoguardika Vendors Abadi periode 27/08/20 – 28/08/20, periode 17/09/20 – 18/09/20, periode 12/10/20 – 13/10/20, periode 23/10/20 – 26/10/20, periode 12/11/20 – 13/11/20 dan periode 4/12/20 – 7/12/20.
460.	2 (dua) lembar fotocopy tabungan mandiri nomor rekening 155-00-0632622-0 atas nama Sigit Kuntoro, S.Sos periode 30 September 2020 sampai dengan 5 Oktober 2020.
461.	1 (satu) bundel odner warna merah yang di dalamnya berisi bukti-bukti transfer pembelian sembako oleh PT Indoguardika Vendors Abadi.
462.	1 (satu) bundel dokumen surat permohonan pemindahbukuan rekening S Crow BTN a.n PT Indoguardika Vendors Abadi.

Halaman 492 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
463.	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1270007590571 atas nama PT Indoguardika Vendos Abadi periode 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
464.	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1270007590548 atas nama PT Indoguardika Vendos Abadi periode 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
465.	1 (satu) bundel surat perjanjian/kontrak antara PT. Food Station Tjipinang Jaya Dan CV. Bahtera Assa Tentang Penyediaan Goodie Bag Barang Bantuan Penanganan Covid-19 Kepada Masyarakat Nomor: 49D/SPK/FST-LEG/IV/2020.
466.	1 (satu) lembar surat pesanan No. 064/SP/BA/05/2020 tanggal 29 Mei 2020 perihal pesanan (PO) barang berupa beras dari CV. Bahtera Assa kepada PT. Kharisma Siba Nusantara.
467.	1 (satu) lembar tanda terima tanggal 10 Desember 2020 dari CV. Bahtera Assa kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia.
468.	2 (dua) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 95/BS.01.03/Dit.PSKBS/ 5/2020 tanggal 15 Mei 2020 kepada Direktur Utama CV. Bahtera Assa
469.	3 (tiga) lembar Surat Pesanan Nomor: 96/BS.01.03/DIT.PSKBS/5/2020 tanggal 15 Mei 2020 dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada CV. Bahtera Assa.
470.	1 (satu) bundel Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Sembako Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Pelaksana CV. Bahtera Assa Komunitas (6.001 PKT) dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.
471.	1 (satu) bundel print out rekening koran Bahtera Assa, CV 503-08-01102-4 pada Bank DKI Cabang Walikota Jak-Tim pada map plastik business file.
472.	1 (satu) bundel kertas tulisan tangan diantaranya tertulis 1) 13/5/20 1.200 Dus Mie x Rp.55.000.
473.	1 (satu) bundel dokumen diantaranya tertulis Rekapitulasi Kebutuhan Beras Proyek I, II Dan III.
474.	2 (dua) lembar print out Daftar Kelengkapan Pengadaan Bantuan Covid-19 Dokumen Pengadaan Langsung Bantuan Sembako 200.000 Paket (@Rp200.000).
475.	1 (satu) lembar print out tabel berisi rincian item barang dan jumlah harganya tertanggal 7 September 2020 dengan Kop surat CV. Bahtera Assa.
476.	1 (satu) lembar Tindakan Slip aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri, tanggal 27 Januari 2021, dari Pengirim ASEP WAHYUDI, sejumlah Rp.290.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI di Bank BNI dengan No.Rek: 8844202001510038.
477.	1 (satu) lembar tindakan slip bukti setoran tunai BNI tanggal 1 Maret 2021 dari Penyetor Iskandar Z sejumlah Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Rekening Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan no rek 8844202001510038.
478.	1 (satu) lembar Tindakan Slip Bukti Setoran Tunai BNI, tanggal 01/03/2021, dari Penyetor FIRMANSYAH, sejumlah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan No.Rek: 8844202001510038.
479.	1 (satu) lembar Tindakan Slip Bukti Setoran Tunai BNI, tanggal 01/03/2021, dari Penyetor RIZKI MAULANA, sejumlah Rp.85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) kepada Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan No.Rek: 8844202001510038.
480.	1 (satu) lembar copy dokumen rekapitulasi pengadaan Direktorat PSKBA Ditjen Linjamsos Kemensos TA 2020
481.	2 (dua) lembar copy dokumen rekap penyaluran Alat Penanganan Covid Direktorat PSKBA Ditjen Linjamsos Kemensos TA 2020

Halaman 493 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
482.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 07/BS.01.03/Dit.PSKBS/4/2020 tanggal 15 April 2020 kepada PT Tahta Djaga Internasional yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen, Victorious S H Siahaan
483.	1 (satu) lembar tindasan slip bukti transfer BCA tanggal 24 Maret 2021 dari Penyeter Muhammad Iqbal Adila sejumlah Rp.208.400.000,00 (Dua ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Rekening Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan no rek 8844202001510038.
484.	1 (satu) lembar Tindakan Slip Bukti Setoran Tunai BNI, tanggal 23/03/2021, dari Penyeter Rommel Simamora, sejumlah Rp.176.478.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan No.Rek: 8844202001510038.
485.	1 (satu) lembar Tindakan Slip Bukti Setoran Tunai BNI, tanggal 25/02/2021, dari Penyeter Rosehan Ansyari, sejumlah Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) kepada Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan No.Rek: 8844202001510038.
486.	1 (satu) buah cincin warna perak dengan mata batu berwarna merah.
487.	1 (satu) buah cincin warna perak dengan mata batu berwarna biru.
488.	1(satu) Satu buah gitar merk CORT Model EARTH MINI F dengan No Seri: 141215705 berikut sarung Gitar Merk CORT berwarna coklat (dengan kondisi Dryer/Putaran Stel Senar gitar hilang 3 buah).
489.	1 (satu) buah sepeda Brompton warna hitam dengan frame number 700554 dan serial number 1906140670.
490.	1 (satu) buah sepeda Brompton warna turquoise dengan frame number 709547 dan serial number 1907120646.
491.	1 (satu) unit sepeda merk Brompton warna merah frame number 748631 serial number 2002140917
492.	1 (satu) buah sepeda merk Brompton warna pink frame number 679801 serial number 1902070215
493.	Uang senilai Rp 160.800.000 (Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditransfer ke rekening Penampungan KPK nomor: 8844202001510038 pada Bank BNI tanggal 25 Januari 2021.
494.	Uang sejumlah Rp.508.800.000,- (Lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) didalam Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan No.Rek: 8844202001510038
495.	Uang sejumlah Rp.290.000.000,- (Dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) didalam Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI di Bank BNI dengan No.Rek: 8844202001510038
496.	Uang sejumlah Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) di dalam rekening penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan no rek 8844202001510038.
497.	Uang sejumlah Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) didalam Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan No.Rek: 8844202001510038, dari Penyeter FIRMANSYAH tanggal 01/03/2021.
498.	Uang sejumlah Rp.85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah) didalam Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan No.Rek: 8844202001510038, dari Penyeter RIZKI MAULANA tanggal 01/03/2021.
499.	Uang sejumlah Rp. 208.400.000,00 (Dua ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah) di dalam rekening penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan no rek 8844202001510038 dari Penyeter Muhammad Iqbal Adila .
500.	Uang sejumlah Rp.176.478.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) didalam Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan No.Rek: 8844202001510038, dari Penyeter Rommel Simamora tanggal

Halaman 494 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
	23/03/2021.
501.	Uang sejumlah Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) didalam Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan No.Rek: 8844202001510038, dari Penyetor Rosehan Ansyari tanggal 25/02/2021.
502.	1(satu) unit media penyimpanan Flashdisk Merk Sandisk Cruzer Blade Kapasitas 16 GB Warna Hitam Merah dengan SN : 4C530000190131217484 yang berisi dokumen elektronik dari komputer Admin PT Anomali Trans Teknologi dan PT Famindo Meta Komunika.
503.	1(satu) unit media penyimpanan Flashdisk Merk Sandisk Cruzer Blade Kapasitas 8 GB Warna Hitam Merah dengan SN : 4C530000130324220435 yang berisi dokumen elektronik dari komputer Ratna Purnamasari Finance PT Anomali Lumbung Arta dan PT Aksa Lintang Calandra.
504.	Salinan dokumen dari email nadira.mcb@gmail.com yang di unduh melalui web mail.google.com yang disimpan kedalam USB Flashdisk merk: Sandisk tipe: Dual USB Drive dengan SN: 4C530001010130115513, dengan nilai hash dokumen sebagai berikut:
505.	Salinan dokumen dari Laptop ASUS VIVOBOK dengan nama komputer: LAPTOP-B9GJKB5M milik MESAIL CAHAYA BERKAT yang disimpan dalam USB Flashdisk merk: Sandisk tipe: Dual USB Driver dengan SN: 4C530001101004121254, dengan nilai hash dokumen sebagai berikut:
506.	1 (satu) buah handphone merk Samsung model SM-A25F/DS dengan serial number RGRNC04GB2T di dalamnya terdapat SIM Operator XL dengan kode 896211533124749336-8.
507.	Salinan identik dari komputer All In One Lenovo milik Indri yang tersimpan dalam flashdisk Sandisk Cruzer Blade 16GB dengan serial number 4C530000011107110344, berisi dokumen proyek kemensos
508.	Salinan identik dari Laptop Lenovo Ideapad 330 milik Hermalinah yang tersimpan dalam flashdisk Sandisk Cruzer Blade 16GB dengan serial number 4C530000031107111240, berisi dokumen finance.
509.	1 (satu) handphone merk Vivo, nomor model Vivo2019, IMEI 1: 866541059019675, IMEI 2: 866541059019667, berserta dengan kartu SIM provider kartuHalo dengan nomor kode 0015 0000 1088 2274.
510.	1 (satu) handphone merk OPPO warna hitam, Model : CPH-2127, IMEI 1: 867919057712955, IMEI 2: 867919057712948, S/N : 113e2145, yang didalamnya terdapat simcard kartu halo dengan nomor kode : 0015 0000 1097 3857.
511.	1 (satu) Handphone merk Vivo, nomor model: vivo 1915, nomor IMEI1: 868797041550577, IMEI2: 868797041550569 yang didalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor di belakang kartu: 6210 0891 2506 7877 00.
512.	1 (satu) handphone merk Samsung, Model Number: SM-N950F, Serial Number: RR8JA0HPJ4K, IMEI 1: 352014090808721, IMEI 2: 352015090808728, terdapat 1 (satu) sim card Telkomsel dengan nomor kode di belakang kartu: 0025 0000 0515 0039, beserta kode akses handphone.
513.	1 (satu) handphone merk Apple, Tipe: iPhone 12 Pro, Model Number: MGMP3ID/A, Serial Number: G6TDQ0610D92, IMEI : 35 669511 174310 7, IMEI Digital SIM: 35 669511 225785 9, terdapat 1 (satu) sim card XL 64K 8962111431 15212711-0, beserta kode akses handphone.
514.	1 (satu) handphone merk Samsung, tipe: Galaxy A70, Model Number: SM-A705F, Serial Number: RR8M70N45BF, IMEI 1: 355913106376994, IMEI 2: 355914106376992, terdapat 2 (dua) sim card, SIM 1: provider Telkomsel dengan nomor kode dibelakang kartu: 6210 0011 2568 2064 02, SIM 2: provider Telkomsel dengan nomor kode dibelakang kartu 0525 0000 0065 3550. Beserta kode akses handphone.

Halaman 495 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
515.	1 (satu) media penyimpanan berupa USB Flashdisk merk Sandisk, model: Cruzer Blade dengan kapasitas: 8GB, SN: 00000502092920164508. Beserta dokumen elektronik didalamnya dengan nilai hash sebagai berikut:
516.	1 (satu) buah Flashdisk SANDISK CRUZER BLADE USB, 8gb, SN: 4c530001180825114575, warna merah hitam dan terdapat tulisan TELKOMSIGMA.
517.	1 (satu) buah Flashdisk SANDISK ULTRA USB 3.0, 30 gb, warna silver hitam, SN: 000ECC110008D005
518.	1 (satu) buah Flashdisk PNY HOOK ATTACHE USB, 8 gb, warna silver, SN: A0216H25YD73000981.
519.	1 (satu) buah Flashdisk SONY USB, 7 GB, SN: CB0710616E9315CF12, warna putih yang terikat karet.
520.	1 (satu) buah Flashdisk SANDISK CRUZER BLADE USB, 16GB, warna merah hitam, SN: 4C530000300515209482.
521.	Salinan identik dari laptop HP ELITEBOOK milik TEDDY yang tersimpan dalam media penyimpanan elektronik berupa Flashdisk SANDISK ULTRA USB, 32 GB, SN: 2018_32_55, berupa dokumen dengan nama file : K57 - (202102171734).ad1, yang memiliki nilai hash MD5: 8ec223e9316cb225ce9d740fc69023a3.
522.	Salinan identik dari laptop LENOVO IDEAPAD milik HERI yang tersimpan dalam media penyimpanan elektronik berupa SD CARD, 32 GB, SN: 2020_32_314, berupa dokumen dengan nama file : Bansos.ad1, yang memiliki nilai hash MD5 : 171f609883a88af1cc707fc16cbf76eb.
523.	1 (satu) buah handphone merk HUAWEI NOVA 3i MODEL INE-LX2 dengan serial number TXURK19131001785, didalamnya terdapat kartu SIM1 : OPERATOR TSEL dengan nomor 0015 0000 0844 4968, SIM2 : OPERATOR XL dengan nomor 8962116638 58421985-2.
524.	1 (satu) buah handphone MERK APPLE MODEL IPHONE 7 PLUS dengan serial number C39SC23JHFY7, didalamnya terdapat kartu SIM OPERATOR INDOSAT dengan nomor 6201 3000 1932 14370-U.
525.	1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY NOTE8, MODEL SM-N950F dengan serial number RR8JA0ATQNE, didalamnya terdapat kartu SIM OPERATOR XL dengan nomor 896211913103400042-6, micro sd merk VGEN kapasitas 16GB.
526.	1 (satu) unit flashdisk warna silver, kapasitas 8GB bertuliskan INDONESIA www.bnppb.go.id dengan gantungan karet warna biru.
527.	Dokumen elektronik berupa hasil export File Manager yang berasal dari handphone merk Samsung, Model Number: SM-A715F/DS, serial number: RR8N4052D8L, IMEI 1: 354915111243680, IMEI 2: 354916111243688 milik Sutrimo, yang disimpan ke dalam media penyimpanan berupa kartu Flashdisk, merk Sandisk kapasitas 64GB.
528.	Dokumen elektronik berupa hasil copy file yang berasal dari Komputer All in One merk HP yang digunakan oleh Yudi Saripudin, yang disimpan ke dalam media penyimpanan berupa kartu memori SanDisk Extreme kapasitas 64 GB dengan nomor kode 2020 64 039.
529.	Dokumen elektronik dengan nama file: MacBook_Air.zip yang memiliki nilai hash MD5: f538727fb656818ee9b04452a49af528dan SHA1: a632cfd36d1e7750f92b263393d5009c02e0de6, merupakan hasil ekstraksi yang berasal dari Laptop Macbook Air yang digunakan oleh Ibu Syarifah, yang disimpan dalam kartu memori merk: Sandisk, kapasitas: 32GB, kode: BM19332809890;
530.	1 (satu) laptop, warna silver, merek Apple, model A1534, SN: C02S9637GTHT, beserta kepala charger, kabel charger, dan USB type C hub merek Baseus.
531.	1 (satu) buah DVD-R dengan Serial Number : MAP628XHO7073406 6

Halaman 496 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
532.	1 (satu) media penyimpanan jenis kartu memori merk Sandisk Extreme SDHC, kapasitas 32GB dengan nomor kode: 2020_32_116.
533.	1 (satu) handphone merk Vivo, Nomor Model: Vivo 1612, IMEI 1: 865228036254432, IMEI 2: 865228036254424, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0025 0000 0878 9990, tanpa kartu memori.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa di persidangan perkara ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Mantan Menteri Sosial Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di hadapan Penyidik KPK dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian dibaca dan ditandatangani tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Menteri Sosial sejak tanggal 25 Oktober 2019, diberhentikan tidak tahu persis tanggal dan bulannya, tetapi tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa terakhir bertugas sebagai Menteri Sosial Desember 2020 pada saat menyerahkan diri ke KPK;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dasar hukum pengangkatannya sebagai Menteri Sosial yaitu Keputusan Presiden RI Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menjabat selaku Menteri Sosial, struktur organisasinya adalah untuk eselon I ada Sekretaris Jendral, Inspektur Jendral, Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin, Direktur Jendral Rehabilitasi Sosial, Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial, Kepala Badan Penelitian dan Pendidikan dan 3 staf ahli Menteri. Untuk eselon II Terdakwa tidak hafal, tetapi secara garis besar, dibawah Sekretariat Jendral ada Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Organisasi dan Kepegawaian, Biro Humas dan Biro Hukum. Di bawah Inspektur Jendral ada 3 inspektur bidangnya masing-masing lupa. Di bawah Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial ada Sekretaris Dirjen, Direktur Perlindungan Korban Bencana Alam (PSKBA), Direktur Perlindungan Korban Bencana Sosial (PSKBS), Direktur Jaminan Sosial Keluarga (Jamsoskel).
- Bahwa di Kementerian Sosial pada tahun 2020 ada program Pembagian Sembako untuk penanganan Covid 19 wilayah Jabodetabek, dilaksanakan di bawah Direktur

Halaman 497 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Direktur Perlindungan Korban Bencana Sosial (PSKBS);

- Bahwa Pejabat Dirjen Linjamsos pada saat itu adalah PEPEN NAZARUDIN;
- Bahwa Direktur PSKBS pada saat itu adalah ISAC SAWO;
- Bahwa pada saat pelaksanaan program bansos tersebut direktornya terjadi pergantian, Direktornya setelah ISAC SAWO pensiun lalu digantikan Plt Direktur yaitu ADI WAHYONO, kalau tidak salah pada tanggal 1 Mei 2020;
- Bahwa Pengadaan Bansos Sembako dimulai dari Bulan April 2020;
- Bahwa Masa jabatan ISAC SAWO sekitar 1 bulan;
- Bahwa yang menjadi KPA pengadaan Bansos Sembako awalnya adalah ISAC SAWO;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi PPK pada saat itu karena ISAC SAWO tidak pernah lapor kepada Terdakwa;
- Bahwa dasar pelaksanaan program bantuan sembako wilayah jabodetabek adalah pada saat itu baru saja mendeklarasikan Covid-19 adalah bencana nasional non alam, lalu pada bulan April di Jakarta dan sekitarnya diterapkan PSBB, lalu hampir saat bersamaan akan ada mudik lebaran lalu ada rapat kabinet Bersama presiden dan sesuai kesepakatan hasil rapat diputuskan agar kementerian sosial membuat program baru untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak di wilayah Jabodetabek.
- Bahwa Program bantuan sembako tersebut merupakan program tambahan Kementerian Sosial;
- Bahwa nilai pengadaan Bansos Sembako pada saat putaran pertama adalah Rp3,2 trilyun;
- Bahwa selama setahun pelaksanaan ada 2 putaran, masing-masing 6 tahap;
- Bahwa masing-masing tahap nilai anggaran sama Rp3,2 trilyun;
- Jumlah penerima manfaatnya adalah 1,9 juta keluarga;
- Bahwa wilayah Jabodetabek yang mendapatkan bantuan adalah provinsi DKI, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan sebagian dari kabupaten Bogor yaitu 6 kecamatan yang berbatasan langsung dengan provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa pada saat itu Presiden pada bulan Maret juga menetapkan ada bencana nasional non alam yang nomer putusannya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa selaku Menteri Sosial ada menerbitkan keputusan terkait dengan bantuan sembako tersebut. Terdakwa lupa isi putusannya;

Halaman 498 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pelaksanaan sembako di Dirjen Linjamsos adalah SK Menteri yang Terdakwa lupa, tetapi sehubungan juga dengan adanya kesesuaian tupoksi Dirjen Linjamsos PSKBS dengan program bantuan sosial tersebut;
- Bahwa pelaksanaan tersebut didahului dengan adanya rapat-rapat, tetapi jumlahnya Terdakwa lupa. Pernah di awal Terdakwa memanggil eselon 1 terkait dengan penyampaian hasil rapat dengan presiden, lalu Terdakwa memerintahkan Dirjen Linjamsos menindaklanjuti dengan mempersiapkan program, membentuk tim, dsb;
- Bahwa pada saat PSBB Terdakwa cukup sering berkantor dan melakukan rapat dari rumah dinas. Pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 pernah dilakukan diskusi terkait bansos di rumah Terdakwa yang dihadiri oleh Sekjen Hartono Laras, Dirjen Linjamsos, Irjen. Tetapi Sesdirjen tidak hadir karena terkena covid. Sesdirjen pada saat itu adalah M.O ROYANI. Direktur PSKBS hadir, yaitu masih dijabat oleh ISAC SAWO. ADI WAHYONO pada saat itu hadir. ADI WAHYONO pada saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Umum. Selain itu, hadir juga VICTOR SIAHAAN, yaitu salah satu Kasubdit di PSKBS. Terdakwa tidak ingat isi diskusi. Pada saat itu, sebenarnya program bansos sudah di-launching, yaitu pada tanggal 17 April 2020 di depan Istana Merdeka. Pertemuan itu bukan untuk membahas persiapan program karena program tersebut sebenarnya sudah di-launching. Di-launching maksudnya sudah berjalan. Setelah program tersebut di-launching, Terdakwa mendapat laporan banyak kendala, lalu Terdakwa sebagai penanggungjawab mengumpulkan beberapa pejabat tersebut dan menyampaikan agar program bansos ini tidak hanya dianggap menjadi program Linjamsos saja tetapi juga harus menjadi atensi seluruh Kementerian Sosial agar terjadi *ego sectoral* dalam melihat program bansos sembako tersebut;
- Bahwa pada saat *launching*, sudah ditunjuk penyedia bansos;
- Bahwa metode pemilihan penyedia adalah penunjukan langsung. Terdakwa tidak tahu dan tidak terlibat dalam proses penunjukan langsung penyedia tersebut;
- Bahwa secara umum, di awal sebelum pertemuan Terdakwa pernah ikut hadir dalam rapat *zoom meeting* dengan LKPP, sehingga yang awalnya Terdakwa tidak yakin dapat dilakukan dengan penunjukan langsung akhirnya Terdakwa yakin bahwa pelaksanaannya dapat dilaksanakan melalui penunjukan langsung. Pada saat itu teknis pelaksanaannya Terdakwa tidak terlibat dan tidak mengetahui;
- Bahwa ADI WAHYONO menjadi KPA setelah ditunjuk menjadi PLT Direktur PSKBS. Terdakwa tanggal persisnya tidak ingat, sekitar pertengahan Mei 2020;
- Bahwa surat pengangkatan ADI WAHYONO sebagai KPA atau Direktur PSKBS memang kewenangan Menteri Sosial yang menandatangani;

Halaman 499 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditunjukkan BB nomor 146 berupa “1 (satu) buah buku notes berwarna oranye bertuliskan BNI warna emas dan #BNItu DIGITAL 2019” dan Terdakwa tidak mengetahuinya. Dalam buku tersebut terdapat catatan yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum. Terdakwa menyatakan tulisan tersebut adalah tulisan Terdakwa yang ditulis pada saat diskusi dengan ADI WAHYONO dan KUKUH ARI WIBOWO di ruang kerja Terdakwa. Terdakwa dalam diskusi biasa membuat coretan-coretan. Buku tersebut adalah buku ADI WAHYONO yang dipinjam Terdakwa untuk membuat tulisan. ADI WAHYONO saat itu kapasitasnya sudah sebagai KPA dan Plt Direktur PSKBS. Tulisan tersebut adalah usulan dari Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari ADI WAHYONO terkait program bansos sembako, misalnya DKI A adalah kluster penyedia dari kategori BUMN atau pengusaha kelas besar, B adalah BUMD atau perusahaan kelas menengah dan C adalah pengusaha kecil atau UMKM. Untuk Bodetabek yang seharusnya berjalan bersamaan dengan DKI, tetapi karena kesulitan mencari penyedia yang sanggup menjalankan, lalu ADI WAHYONO menyebutkan ada perusahaan yang sudah siap menyediakan distribusi untuk Bodetabek yaitu ALA tersebut. ALA tersebut maksudnya adalah inisial dari perusahaan ANOMALI LUMBUNG ARTA;
- Bahwa ADI WAHYONO pada saat itu sudah menjabat sebagai Direktur PSKBS;
- Bahwa maksud Terdakwa menuliskan catatan tersebut adalah usulan, tetapi karena Terdakwa tahu bahwa dalam teknis di lapangan KPA dan PPK yang berwenang menjalankan proses pengadaan, maka hanya sekedar usulan dipersilakan untuk menjalankan dan diputuskan sendiri;
- Bahwa tulisan 500 maksudnya adalah 500.000 paket;
- Bahwa Terdakwa menuliskan jumlah 500 tersebut hanya sekedar usulan saja tidak ada dasar apa-apa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permintaan kuota dari penyedia kepada Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan dalam BAP Terdakwa nomor 35:

“Saya tidak pernah mengarahkan ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO sehubungan penunjukkan langsung terhadap rekanan penyedia barang atas program Bantuan Sosial Sembako Covid-19. Memang ada banyak pihak yang menghubungi/ berkomunikasi dengan saya dan menyatakan minatnya untuk menjadi rekanan penyedia barang Bantuan Sosial Sembako Covid-19. Terhadap mereka, saya mengarahkan agar mereka langsung berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial.”

Atas kerangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Halaman 500 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP nomor 35 tersebut tidak ada hubungannya dengan tulisan dalam buku ADI WAHYONO;
- Bahwa KUKUH ARI WIBOWO adalah salah satu dari 3 orang anggota Tim Teknis Menteri;
- Bahwa tugas Tim Teknis Menteri adalah tugas-tugas yang sifatnya insidentil karena memang bukan pejabat struktural. Terdakwa meminta KUKUH ARI WIBOWO untuk mem-back up masalah publikasi dan kehumasan Kemensos, karena kebetulan pada saat itu program yang besar adalah program bansos sembako, maka KUKUH ARI WIBOWO diminta ikut rapat-rapat evaluasi agar bisa melihat *angle-angle* yang bis dipublikasikan kepada publik;
- Bahwa tulisan dalam Buku ADI WAHYONO tersebut bukan bagian yang akan dipublikasikan;
- Bahwa tulisan dalam buku ADI WAHYONO tersebut dibuat saat sudah bergulir 2 tahap, sekitar mau masuk tahap 3, yaitu akhir Mei;
- Bahwa masing-masing penerima manfaat bansos tahap pertama, nilai anggaran per paket per keluarga per 6 bulan adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Pengirimannya disepakati sebulan 2 sekali, yaitu per 2 minggu, sehingga menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga per bulan. Break down-nya adalah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk transportasi/distribusi, Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk kantong atau packaging, sehingga sisanya Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk sembako;
- Bahwa tahap pertama ada PT Pertani dan Bumi Pangan Digdaya;
- Bahwa putaran atau tahap pertama tidak ada CV BAHTERA ASA;
- Bahwa pada tahap pertama perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia sedikit sehingga Terdakwa masih ingat;
- Bahwa pada saat rapat di Gedung konvensi di Taman Makam Pahlawan Kalibata, M.O ROYANI pernah menulis di *whiteboard* nama-nama perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia di tahap pertama tersebut. Pada pertemuan tersebut hadir Sekjen, Dirjen Linjamsos, Irjen, ISAC SAWO, dan VICTOR SIAHAAN;
- Bahwa pada saat itu ADI WAHYONO belum menjadi KPA, masih ISAC SAWO.
- Bahwa pada saat itu VICTOR SIAHAAN sebagai PPK;
- Bahwa VICTORIOUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN lalu pada bulan berikutnya digantikan oleh MATHEUS JOKO SANTOSO. Terdakwa tidak tahu latar belakang pergantian tersebut karena yang mengganti adalah KPA dan Terdakwa tidak pernah dilapori dan tidak pernah menanyakan;

Halaman 501 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat rapat setiap senin, Terdakwa kemudian dilaporkan bahwa ada pergantian PPK kepada Matheus Joko Santoso. Rapat tersebut adalah rapat rutin. Terdakwa lupa siapa yang melaporkan;
- Bahwa tulisan PT ALA dilaporkan oleh ADI WAHYONO. Pada saat itu ADI WAHYONO menyampaikan untuk distribusi Bode tabek yang menyanggupi adalah PT ALA, Terdakwa tidak menanyakan lebih lanjut terkait dengan *core business*-nya. Pada prinsipnya selama perusahaan tersebut mau dan sanggup serta mengikuti aturan main yang berlaku maka dipersilakan;
- Bahwa setahu Terdakwa persyaratan sebagai penyedia harus ada kemampuan finansial;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membaca Surat Edaran nomor 3 tahun 2020 tentang Penjelasan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Penanganan Covid-29 dari LKPP;
- Bahwa syarat kemampuan finansial dari penyedia, Terdakwa ketahui dari ADI WAHYONO. Terdakwa tidak tahu apakah ADI WAHYONO dalam menjelaskan syarat tersebut berdasar dari Surat Edaran nomor 3 tahun 2020 tentang Penjelasan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Penanganan Covid-29 dari LKPP tersebut;
- Bahwa pada saat itu hanya kemampuan finansial sebagai syarat penyedia yang disampaikan oleh ADI WAHYONO. Tidak ada syarat lain yang disampaikan dan tidak ada penyedia lain yang disampaikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada ADI WAHYONO untuk melakukan pemungutan dari penyedia bansos yang ditunjuk;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui dan tidak pernah ada yang melaporkan terkait informasi adanya pemungutan dari penyedia bansos, baik dari bawahan maupun pihak manapun;
- Bahwa terkait dengan adanya atensi khusus dari presiden terkait dengan bantuan social sembako covid-19 tersebut, Terdakwa melakukan mekanisme pengawasan, control dan diskusi apabila ada permasalahan yang harus diputuskan. Setiap hari Terdakwa juga memonitor secara ketat, membuat wa grup terkait dengan pejabat yang terkait langsung dengan program bansos sembako;
- Bahwa Terdakwa tidak menjangkau PPK dalam melakukan pengawasan pelaksanaan program Bansos;
- Bahwa PPK hanya bertemu Terdakwa dalam rapat Senin, tetapi Terdakwa tidak pernah menanyakan terkait penunjukan vendor. Terdakwa hanya *concern* pada realisasi pelaksanaan distribusi bansos sembako, sisa dan jumlah targetnya karena memang hal tersebut yang menjadi *concern* Terdakwa;

Halaman 502 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan realisasi distribusi oleh penyedia adalah tanggungjawab PPK. Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada PPK terkait dengan penyedia tersebut;
- Bahwa tulisan di buku ADI WAHYONO hanya sebatas usulan, Terdakwa menyerahkan pelaksanaannya kepada PPK yang berwenang menjalankan program tersebut. Usulan tersebut tidak pernah Terdakwa pantau. Terserah PPK mau menjalankan atau tidak;
- Bahwa rapat setiap Senin hanya pembahasan secara global, tidak membahas terkait masalah *vendor*. *Concern* Terdakwa adalah perkembangan atau progres penyaluran, karena hal tersebut juga yang selalu ditanyakan oleh presiden selain juga masalah penyerapan anggaran;
- Bahwa catatan usulan yang disampaikan kepada ADI WAHYONO, hanya disampaikan kepada ADI WAHYONO, tidak pernah dititipkan ke pihak lain, baik itu KUKUH ARI WIBOWO dan yang lainnya;
- Bahwa pengawasan yang Terdakwa lakukan tidak sampai kepada detail *vendor - vendor*;
- Bahwa terkait dengan 6 perusahaan yang ditulis oleh M.O ROYANI dalam *whiteboard* tidak ingat ada perusahaan lain yang ditunjuk sebagai penyedia bansos sembako Covid-19 saat KPA-nya ADI WAHYONO dan PPK-nya MATHEUS JOKO SANTOSO karena disampaikan di rapat;
- Bahwa ada pergantian KPA di Bulan Oktober karena pejabat definitifnya sudah ada dan ditunjuk, Direktur PSKBS-nya adalah SUNARTI;
- Bahwa PPK diganti karena pada saat yang bersamaan, MATHEUS JOKO SANTOSO dipromosikan ke eselon III yaitu Kasubdit;
- Bahwa ide promosi MATHEUS JOKO SANTOSO tersebut diusulkan oleh SUNARTI, karena Terdakwa menganggap hal tersebut baik, maka disetujui;
- Bahwa MATHEUS JOKO SANTOSO sebagai PPK digantikan oleh ADI WAHYONO. Pertimbangannya disampaikan oleh SUNARTI karena pada saat itu program bansos sembako tinggal 2 tahap lagi, maka agar tidak repot harus orang baru semua maka ADI WAHYONO diusulkan agar menjadi PPK untuk mengusulkan program bansos tersebut;
- Bahwa pertimbangan MATHEUS JOKO SANTOSO dipromosikan sebagai Kasubdit karena posisi Kasubdit sedang lowong dan MATHEUS JOKO SANTOSO ikut *open biding* tersebut kemudian lolos seleksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pejabat Kasubdit yang lama;
- Bahwa jabatan MATHEUS JOKO SANTOSO tersebut masih di bawah Direktorat PSKBS;

Halaman 503 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada larangan adanya rangkap jabatan Kasubdit dan PPK, tetapi setuju Terdakwa pergantian tersebut adalah pertimbangan dari KPA;
- Bahwa terkait dengan adanya keterangan beberapa saksi antara lain SUNARTI, ADI WAHYONO, PEPEN NAZARUDIN dan M.O ROYANI yang menyatakan bahwa usul atau ide pergantian PPK MATHEUS JOKO SANTOSO ke ADI WAHYONO adalah keinginan Terdakwa, Terdakwa membantah. Terdakwa hanya menyetujui usulan yang dianggap baik tersebut;
- Bahwa terkait dengan sebelum adanya pergantian KPA maupun PPK Bansos sembako Covid-19 ini, Terdakwa tidak ingat pernah memanggil ADI WAHYONO maupun MATHEUS JOKO SANTOSO untuk menjelaskan pergantian tersebut;
- Bahwa terkait dengan pergantian PPK dan KPA tersebut, program bansos tersebut sudah selesai 100% berdasarkan informasi yang Terdakwa terima dalam rapat setiap Senin;
- Bahwa pihak yang melaporkan program bansos selesai 100% Terdakwa tidak ingat pasti, tetapi rapat tersebut adalah rapat yang melibatkan Direktur Linjamsos, Direktur PSKBS, sehingga mungkin salah satu dari mereka yang melaporkan;
- Bahwa Tim Teknis selain KUKUH ARI WIBOWO adalah Ada RANGGA RASYID dan RESTU HAPSARI. ANGGA RASYID tugasnya di Penanganan Fakir Miskin sedangkan RESTU HAPSARI di Pemberdayaan Sosial dan Rehabilitasi Sosial;
- Bahwa hubungan kerja Tim Teknis dengan Direktorat yang terkait adalah karena non struktural maka biasanya tugasnya hanya mem-back up tugas-tugas yang membutuhkan tambahan tenaga, tetapi karena non-struktural maka tugasnya tidak bersifat eksekusi;
- Bahwa SELVY NURBAITI adalah sekretaris pribadi non PNS dan non-struktural. Latar belakang SELVY NURBAITI adalah swasta yang pernah menjadi sekretaris Terdakwa di DPR RI dan perusahaan dan sudah lama bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa EKO BUDI SANTOSO adalah ajudan Terdakwa sejak dilantik menjadi Menteri Sosial;
- Bahwa tugas SELVY NURBAITI adalah mengatur jadwal, termasuk mengingatkan jadwal dan agenda, mengurus surat masuk, dan melakukan pemanggilan pejabat-pejabat di Kementerian Sosial;
- Bahwa tugas EKO BUDI SANTOSO sebagai ajudan adalah pengamanan, dan koordinasi penjadwalan dengan protokol;
- Bahwa selama tahun 2020, Terdakwa pernah melakukan perjalanan ke luar kota menggunakan sewa pesawat pribadi, antara lain ke Bali, Luwuk Utara, Pulau Natuna, Semarang, dan Medan;

Halaman 504 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses perjalanan menggunakan sewa pesawat pribadi karena pada saat itu jadwal perjalanan dengan pesawat regular berkurang jauh dan Terdakwa memerlukan fleksibilitas waktu perjalanan, apabila tugas Terdakwa selesai maka dapat kembali ke Jakarta mengerjakan tugas yang lain, maka Terdakwa meminta SELVY NURBAITI untuk koordinasi dengan biro terkait dalam hal penggunaan sewa pesawat. Terdakwa memerintahkan SELVY NURBAITI untuk koordinasi dengan biro umum atau biro terkait, detailnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perjalanan ke Denpasar Bali. Pada saat itu Terdakwa meninjau pelaksanaan program bansos tunai, lokasi program e-warung bantuan sembako regular, dan mendatangi keluarga penerima manfaat bantuan social PKH;
- Bahwa selain Terdakwa, penumpang lain yang menggunakan pesawat pada perjalanan ke Bali tanggal 24 Agustus 2020 ada Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Keuangan, dan KUKUH ARIWIBOWO. Terdakwa tidak ingat pastinya;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan BB nomor 197 berupa "2 (dua) lembar printout dokumen Flight Information Sheet CEO JetSet atas nama Mrs. Selvy tanggal 20 Agustus 2020 rute HLP-DPS dan tanggal 23 Agustus 2020 rute DPS-HLP beserta lampiran dokumen Passenger Information sejumlah 4 (empat) penumpang", bahwa nama yang tercantum dalam manisfest tersebut JEREMY MATHIAS HASIOLAN SIMANJUNTAK adalah keponakan Terdakwa. Kapasitas dalam kegiatan tersebut tidak ada, hanya Terdakwa ajak saja;
- Bahwa pada saat perjalanan ke Bali tersebut, Terdakwa tidak tahu SELVY NURBAITY koordinasi kepada siapa. Terdakwa hanya memerintahkan saja untuk mengatur penyewaan pesawatnya saja;
- Bahwa Terdakwa hanya memerintahkan untuk SELVY NURBAITI agar berkoordinasi dengan biro terkait. Terdakwa tidak pernah memerintahkan secara spesifik untuk menghubungi ADI WAHYONO;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perjalanan dinas Semarang menggunakan sewa pesawat;
- Bahwa Terdakwa terkait pembayaran hanya menyampaikan kepada SELVY NURBAITI untuk koordinasi dengan Biro terkait, apakah Biro Umum atau Biro lainnya, dalam melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa perjalanan ke semarang tidak terkait dengan Biro Umum. Terdakwa menyampaikan agar SELVY NURBAITI berkoordinasi dengan Biro Umum karena di awal informasi dari SELVY NURBAITI apabila perjalanan dinas Menteri koordinasinya ke Biro Umum;
- Bahwa dalam perjalanan dinas harus melakukan koordinasi ke biro umum;

Halaman 505 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah ada agenda perjalanan dinas ke Lampung tetapi Terdakwa tidak jadi berangkat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan baik kepada SELVY NURBAITI maupun SUNARTI terkait pembayaran sewa pesawat pribadi untuk perjalanan dinas ke Lampung agar berkoordinasi dengan ADI WAHYONO maupun MATHEUS JOKO SANTOSO. Terdakwa hanya memerintahkan kepada SELVY NURBAITI agar perjalanan dinas tersebut dikoordinasikan dengan Direktorat yang terkait;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan EKO BUDI SANTOSO agar berkoordinasi dengan MATHEUS JOKO SANTOSO terkait dengan kunjungan kerja Terdakwa ke Lampung dengan menggunakan sewa pesawat pribadi dan sewa mobil. Untuk hal teknis semacam itu Terdakwa tidak pernah memerintahkannya. Terdakwa tidak tahu apabila EKO BUDI SANTOSO menghubungi MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan ADI WAHYONO dalam kunjungan ke Semarang terkait uang yang dititipkan kepada EKO BUDI SANTOSO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan ADI WAHYONO untuk menyiapkan uang yang akan digunakan atau diserahkan kepada AKHMAD SUYUTI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan AKHMAT SUYUTI sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Kendal dari Fraksi PDI-Perjuangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan ADI WAHYONO untuk menyiapkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada AKHMAD SUYUTI;
- Bahwa Terdakwa pernah menugaskan HOTMA SITOMPOEL sebagai tim kuasa hukum dari Kementerian Sosial untuk mendampingi perkara anak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2020;
- Bahwa dasar penugasan HOTMA SITOMPOEL adalah usulan dari Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, HARI HIKMAT;
- Bahwa usulan tersebut adalah dari HARI HIKMAT dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa menyetujui usulan tersebut karena LBH MAWAR SHARON punya kemampuan untuk mendampingi anak dalam perkara tersebut agar anak tersebut tidak dihukum seperti layaknya orang dewasa;
- Bahwa inisial anak tersebut adalah NF;
- Bahwa Terdakwa sangat trenyuh dengan kasus anak tersebut dan Terdakwa pernah mengunjungi rumah korban dan berbicara dengan orang tua korban;
- Bahwa informasi dari HARI HIKMAT sudah ada penasehat hukum yang mendampingi, tetapi pada saat Terdakwa diskusi dengan HARI HIKMAT

Halaman 506 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh HARI HIKMAT bahwa anak tersebut sedang menjalani proses persidangan dan sepertinya didampingi oleh penasehat hukum yang kinerjanya kurang meyakinkan. Maka, HARI HIKMAT mengusulkan bagaimana apabila Kementerian Sosial ikut membantu dan Terdakwa menganggap usulan tersebut bagus karena merupakan bagian dari tugas rehabilitasi sosial;

- Bahwa penunjukan kuasa hukum anak tersebut yang sebelumnya adalah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA);
- Bahwa Terdakwa meminta agar Dirjen Terdakwa berkoordinasi dengan Deputy Menteri bidang yang terkait di Kementerian PPPA. Awalnya Terdakwa tidak mengetahui penasehat hukum yang awalnya mendampingi anak tersebut, tetapi setelah Terdakwa bertemu dengan HOTMA SITOMPOEL, ternyata ada yang diajak yaitu M IKHSAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat surat penunjukan penasehat hukum kepada HOTMA SITOMPOEL, tetapi Terdakwa menerima informasi dari Dirjen HARI HIKMAT bahwa surat tersebut ada;
- Bahwa HARI HIKMAT menyampaikan bahwa akan ada honor kepada LBH MAWAR SHARON terkait penunjukan sebagai penasehat hukum anak NF tersebut. Terdakwa tidak tahu sumber dana honor tersebut, tetapi yang pasti dari Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial;
- Bahwa terkait penunjukan HOTMA SITOMPOEL tersebut ada pertemuan di rumah dinas Terdakwa dan ada juga pertemuan di kantor Terdakwa
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah dinas Terdakwa yang hadir ada HOTMA SITOMPOEL dan Tim, M IKHSAN dan Tim, Dirjen Rehabilitasi Sosial, Direktur Anak, Kepala Balai HANDAYANI (Alm.NENENG);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada surat sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan berupa Surat yang dibuat oleh Kepala Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Kebutuhan Khusus Handayani di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh NENENG HERIYANI selaku Kepala Balai terkait nama-nama petugas pelaksana kegiatan Pendampingan PM atas nama NF oleh pengacara, Tim Ahli dalam Situasi Covid dari Jarak jauh atau *Tele Conference* dengan penetapan petugas yang ditunjuk antara lain ada HOTMA SITOMPOEL, M IKHSAN dan lain-lain yang seluruhnya berjumlah 9 orang;
- Bahwa dalam pertemuan di kantor Terdakwa terkait dengan penunjukan HOTMA SITOMPOEL, yang hadir pada saat itu HOTMA SITOMPOEL dan timnya, M IKHSAN. HOTMA SITOMPOEL hanya memberikan admit pada Terdakwa terkait dengan proses persidangan yang dijalani oleh anak NF. Ada juga Dirjen

Halaman 507 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Sosial, ada juga Dirjen Anak. Terkait Kepala Balai terdakwa lupa. Kebetulan pada saat itu karena sebelumnya Terdakwa ada rapat dengan tim lain, maka ADI WAHYONO juga hadir;

- Bahwa ADI WAHYONO hadir karena Terdakwa saat itu sedang berbicara dengan ADI WAHYONO lalu sekretaris Terdakwa menyampaikan bahwa HOTMA SITOMPOEL datang maka Terdakwa persilahkan masuk. Terdakwa berfikir bahwa ADI WAHYONO ikut mendengar juga tidak apa-apa. Pada saat itu ADI WAHYONO sudah lebih dahulu ada di ruangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu juga memperkenalkan ADI WAHYONO dengan HOTMA SITOMPOEL dan M IKHSAN. Terdakwa memperkenalkan karena kebetulan satu ruangan sehingga Terdakwa berfikir akan aneh apabila tidak diperkenalkan;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan ADI WAHYONO kepada HOTMA SITOMPOEL dan M IKHSAN selaku Kepala Biro Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan apabila sulit menghubungi Terdakwa bisa menghubungi ADI WAHYONO karena HOTMA SITOMPOEL tahu nomor telpon Terdakwa dan beberapa kali pernah menghubungi Terdakwa secara langsung;
- Bahwa ADI WAHYONO pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa HOTMA SITOMPOEL pernah menghubungi ADI WAHYONO untuk mencari Terdakwa karena Terdakwa sulit dihubungi, lalu Terdakwa mengatakan supaya HOTMA SITOMPOEL mengontak Terdakwa secara langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan ADI WAHYONO untuk mempersiapkan uang untuk membayar honor HOTMA SITOMPOEL karena dari awal Terdakwa sudah menanyakan secara langsung kepada HOTMA SITOMPOEL dan HOTMA SITOMPOEL menyampaikan bahwa karena yang dipergunakan adalah LBH MAWAR SHARON dan LBH MAWAR SHARON tugasnya adalah untuk membantu orang yang tidak mampu secara ekonomi sehingga tidak memungut biaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait adanya uang yang diberikan oleh ADI WAHYONO kepada HOTMA SITOMPOEL melalui M IKHSAN, HOTMA SITOMPOEL juga tidak pernah mengatakan hal tersebut. ADI WAHYONO juga tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa terkait hal tersebut;
- Bahwa SELVY NURBAITI tidak memiliki tugas untuk mengelola keuangan terkait operasional, tetapi memang SELVY NURBAITI membawa kartu ATM milik Terdakwa yang berisi gaji dan tunjangan serta dana operasional. Gaji dan

Halaman 508 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan Terdakwa ditransfer ke rekening Terdakwa, kartu ATM tersebut Terdakwa berikan kepada SELVY NURBAITI;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apabila SELVY NURBAITI mempergunakan beberapa rekeningnya di beberapa bank untuk kepentingan operasional Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa SELVY NURBAITI pernah menerima uang dari ADI WAHYONO yang disetorkan oleh GO ERWIN sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 02 September 2020 melalui rekening SELVY NURBAITI untuk membiayai operasional Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa SELVY NURBAITI pernah menerima pengembalian uang dari PRATA ANANDO sebesar Rp206.250.000,00 (*dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) terkait penyewaan pesawat terbang ke Lampung yang tidak jadi terlaksana;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada sejumlah pengembalian dari AKHMAT SUYUTI kepada KPK sebesar Rp508.800.000,00 (lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) terkait dengan kegiatan DPC Kabupaten Kendal. Terdakwa baru mengetahui pengembalian uang dari AKHMAT SUYUTI tersebut setelah AKHMAT SUYUTI bersaksi di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan ADI WAHYONO untuk memberikan uang kepada AKHMAT SUYUTI sebesar Rp508.800.000,00 (*lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah*) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membreritahukan kepada AKHMAT SUYUTI akan memberikan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2020 adanya beberapa kali setoran uang dari rekening OB Kementerian Sosial ke rekening BCA atas nama SELVY NURBAITI sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang termuat dalam barang bukti nomor 393 yang disebutkan untuk operasional Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan ADI WAHYONO atau MATHEUS JOKO SANTOSO untuk meminta uang yang kemudian diserahkan melalui SELVY NURBAITI, EKO BUDI SANTOSO maupun KUKUH ARIWIBOWO untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan hadir pada saat rapim di Labuan Bajo yang diikuti seluruh pejabat eselon I dan eselon II. Tiap rapim anggarannya bergantian sumbernya tiap bulan dari Direktorat, pada saat di Labuan Bajo sumbernya adalah dari Ditjen Linjamsos. Acaranya di Ayana Komodo Resort dengan mengundang artis salah satunya adalah CITA CITATA. Usulan penggunaan artis CITA CITATA

Halaman 509 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tim dari Ditjen Linjamsos dan Sekjen karena biasanya di akhir rapim ada hiburannya. Anggarannya ada dari Ditjen Linjamsos selaku tuan rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apabila anggaran hiburan artis sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dari ADI WAHYONO dan tidak tahu darimana sumbernya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara detail apakah ada anggaran untuk hiburan artis;
- Bahwa seingat Terdakwa tidak pernah ada ketua panitia untuk rapim, tetapi apabila tuan rumahnya Direktorat A maka penanggungjawabnya adalah Dirjen tersebut;
- Bahwa pada saat rapim Labuan Bajo penanggungjawabnya adalah Dirjen Linjamsos PEPEN NAZARUDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan pembiayaan kegiatan hiburan tersebut baik kepada ADI WAHYONO maupun PEPEN NAZARUDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu adanya pembelian sepeda Brompton untuk Sekjen dan Dirjen Linjamsos, hanya tahu dari persidangan;
- Bahwa untuk kegiatan bansos sembako Terdakwa tidak mengetahui adanya tim teknis yang membantu tugas dari PPK;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal RIZKI MAULANA;
- Bahwa M ROYANI selaku Sesdirjen tidak pernah melaporkan kepada Terdakwa terkait dengan pembentukan tim administrasi untuk membantu tugas PPK;
- Bahwa untuk kegiatan KPA maupun PPK periode pertama maupun kedua, Terdakwa tidak tahu terkait adanya honor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan terkait biaya operasional dalam melaksanakan tugas dan tidak memahami hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya biaya pembelian *handphone* oleh KUKUH ARIWIBOWO untuk pejabat Kementerian Sosial sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pembiayaan swabtest PCR bagi pejabat Kementerian Sosial sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang biayanya dibayarkan oleh ADI WAHYONO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO pernah menerima sejumlah uang dari beberapa penyedia bansos sembako di tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa pada saat peninjauan Gudang pernah bertemu HARRY VAN SIDABUKKE, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak tahu bahwa Namanya HARRY

Halaman 510 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VAN SIDABUKKE. Pada saat itu Terdakwa bertemu di Gudang PT milik HARRY VAN SIDABUKKE;

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa HARRY VAN SIDABUKKE adalah penanggungjawab penyedia bansos dari PT PERTANI dan MANDALA HAMONANGAN SUDE adalah pada saat persidangan;
- Bahwa Terdakwa lupa apakah pada saat itu HARRY VAN SIDABUKKE memperkenalkan diri atau tidak kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lupa dengan siapa Terdakwa meninjau Gudang milik HARRY VAN SIDABUKKE;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan ARDIAN ISKANDAR MADDANTJA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan PT TIGA PILAR AGRO UTAMA;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kunjungan ke Gudang biasanya mendadak. Biasanya setelah makan siang Terdakwa mengajak EKO BUDI SANTOSO untuk melakukan kunjungan ke Gudang dan meminta alternatif 3 lokasi Gudang untuk Terdakwa pilih satu atau dua;
- Bahwa terkait dengan uang Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) yang menyerahkan adalah KUKUH ARI WIBOWO kepada AKHMAT SUYUTI di Hotel Grand Candi Semarang;
- Bahwa uang tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada KUKUH ARI WIBOWO beberapa hari sebelum ke Semarang;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut melalui KUKUH ARI WIBOWO karena sudah Terdakwa sudah terbiasa memerintahkan KUKUH ARI WIBOWO untuk mengurus urusan struktural partai di Dapil sejak Terdakwa masih sebagai anggota DPR RI;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu juga berada di Semarang, tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut secara langsung karena agenda Terdakwa sangat padat. Sesampainya Terdakwa di Grand Candi Hotel Terdakwa langsung ikut ratas secara virtual, lalu langsung pindah ruangan untuk memberikan arahan kepada SDM PKH;
- Bahwa uang yang diserahkan pada saat itu dalam bentuk dollar Singapura;
- Bahwa sumber uang tersebut dari uang Terdakwa pribadi;
- Bahwa gaji Terdakwa sebagai Menteri Sosial per bulan Rp19.000.000,00 (*sembilan belas juta rupiah*), tunjangan Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), dana operasional Menteri Rp96.000.000,00 (*sembilan puluh enam juta rupiah*). Terdakwa juga ada penghasilan lain di luar sebagai Menteri;
- Bahwa Terdakwa memiliki perusahaan, tetapi tidak ada yang di bidang beras;

Halaman 511 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SELVY NURBAITI mengelola keuangan Terdakwa sebatas gaji dan tunjangan, dan dana operasional sebagai Menteri dipegang oleh SELVY NURBAITI;
- Bahwa rekening Terdakwa dipegang oleh SELVY NURBAITI;
- Bahwa dana Operasional Menteri dalam bentuk *cash* diterima langsung oleh SELVY NURBAITI karena apabila Terdakwa tandatangan tanda terima dari Biro Keuangan maka Biro Keuangan langsung menyerahkan uang tersebut kepada SELVY NURBAITI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rekening Terdakwa atau rekening SELVY NURBAITI;
- Bahwa pada saat kejadian OTT, Terdakwa mengetahui pertama kali dari EKO BUDI SANTOSO selaku ajudan terdakwa. Respon Terdakwa pada saat itu kaget;
- Bahwa pada saat OTT tersebut Terdakwa berada di Malang bersama dengan ADI WAHYONO, staf ahli menteri, ADI KARYONO dan PEPEN NAZARUDDIN. Setelah menerima berita tersebut lalu Terdakwa meminta ADI WAHYONO dan PEPEN NAZARUDDIN menghadap ke kamar Terdakwa. Terdakwa tidak pernah meminta ADI WAHYONO untuk pasang badan karena pada saat itu rame-rame. Terdakwa pada saat itu meminta kepada PEPEN NAZARUDDIN dan ADI WAHYONO mencari informasi terkait hal tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ADI WAHYONO, ADI WAHYONO menyatakan diberikan surat atau catatan oleh Terdakwa. Terdakwa membantah hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pada bulan Juni memanggil ADI WAHYONO dengan KUKUH ARIWIBOWO terkait dengan target pengumpulan fee sebesar Rp 35 milyar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memarahi ADI WAHYONO yang juga disaksikan oleh KUKUH ARIWIBOWO karena ADI WAHYONO tidak memenuhi target yang diberikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan bahwa Anomali Lumbung Arta agar tidak boleh dipungut *fee* Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) per paket pada putaran pertama;
- Bahwa ALA bukanlah usulan Terdakwa melainkan informasi dari ADI WAHYONO sudah menjalankan;
- Bahwa menjelang tahap 7 selain melakukan evaluasi, Terdakwa tidak pernah membagi kuota paket dari 1.900.000 kemudian dibagi 1.000.000 untuk anggota DPR HERMAN HERRY, 400.000 untuk IHSAN YUNUS, 300.000 untuk Bina Lingkungan dan 200.000 dikelola oleh Terdakwa;

Halaman 512 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membaca secara detail adanya syarat-syarat yang diperlukan apabila akan melakukan perjalanan dengan menggunakan sewa pesawat atau *private jet*;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya kriteria untuk dapat menggunakan hibah langsung dalam negeri;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan SELVY NURBAITI untuk melakukan koordinasi kepada ADI WAHYONO karena asumsi Terdakwa perjalanan dinas Menteri ada yang dari Sekretariat Jendral di Biro Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya dana pesawat pribadi dari Sekretariat Jendral;
- Bahwa Terdakwa pernah pada bulan Oktober 2020 memanggil ADI WAHYONO maupun MATHEUS JOKO SANTOSO terkait dengan pergantian PPK dari MATHEUS JOKO SANTOSO ke ADI WAHYONO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada MATHEUS JOKO SANTOSO untuk tetap membantu ADI WAHYONO dalam urusan teknis dan untuk pengumpulan *fee*. Terdakwa hanya meminta agar transisi dari PPK MATHEUS JOKO SANTOSO ke ADI WAHYONO harus semulus mungkin dan dalam pelaksanaannya dibantu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA;
- Bahwa Terdakwa hanya ingat muka HARRY VAN SIDABUKKE karena pernah berkunjung ke gudangnya sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat laporan dari MATHEUS JOKO SANTOSO maupun ADI WAHYONO bahwa telah berhasil mengumpulkan *fee* dari HARRY VAN SIDABUKKE sebesar Rp1.280.000.000,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*) dan dari ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA atau PT TIGA PILAR AGRO UTAMA sebesar Rp1.950.000.000,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*);
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar audit dari BPKP terkait pelaksanaan bansos sembako tahap 1-4 dari Inspektur Jendral. Pada saat itu Terdakwa dilaporkan bahwa ada temuan, yaitu ada beberapa *vendor* yang dianggap tidak lengkap pendukungnya terkait masalah kewajaran harga. Penyampaian dari Irjen, apabila tidak bias dilengkapi maka *vendor* tersebut harus mengembalikan selisih yang dianggap oleh BPKP tidak wajar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada ADI WAHYONO terkait pelaksanaan bansos untuk melakukan koordinasi dengan KUKUH ARIWIBOWO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disodori sebuah lembaran atau kertas kerja berupa rekap vendor calon penyedia bansos berikut dengan kuotanya untuk mendapatkan

Halaman 513 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Terdakwa. Hal itu juga karena hal tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bantuan hibah langsung ada di Dirjen Pemberdayaan Sosial;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila untuk dapat mengeluarkan dana untuk sewa pesawat harus mendapat persetujuan Terdakwa selaku Menteri Sosial;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menyetujui atau menerima nota dinas terkait dengan penggunaan pesawat *private jet*;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah penggunaan pesawat jet ke Semarang dan Denpasar Bali dibuatkan nota dinas pengeluaran penggunaan dana hibah untuk disetujui Terdakwa karena seingat Terdakwa itu bukan dari dana hibah tetapi dari Kesekjenan;
- Bahwa pada bulan Mei 2020 Terdakwa tidak pernah menerima uang dari ADI WAHYONO melalui KUKUH ARIWIBOWO nilainya sebesar Rp1,7 milyar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pada bulan Mei 2020 menerima uang sebesar Rp1,5 milyar yang diserahkan oleh ADI WAHYONO melalui EKO BUDI SANTOSO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pada bulan Juli, MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO menyerahkan uang fee bansos sebesar Rp 2 milyar dalam pecahan mata uang dollar Singapura dan dollar Amerika Serikat kepada Terdakwa melalui KUKUH ARIWIBOWO;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2020 tidak pernah menerima uang sebesar Rp3 milyar rupiah dari MATHEUS JOKO dan ADI WAHYONO melalui SELVY NURBAITI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pada bulan Juli 2020 meminta MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO untuk memberikan uang fee sebesar Rp3 milyar kepada HOTMA SITOMPOEL untuk biaya pengacara terkait kasus anak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu dan tidak pernah mendapat laporan dari ADI WAHYONO bahwa M IKHSAN pernah menerima uang sebesar USD34,300 dari ERWIN GO atas permintaan ADI WAHYONO untuk membayar fee untuk diserahkan kepada HOTMA SITOMPOEL;
- Bahwa di dalam kegiatan-kegiatan di Kementerian Sosial, tidak ada pola penyerahan uang dari Kementerian Sosial melalui pihak swasta secara berjenjang;
- Bahwa pembayaran-pembayaran untuk kepentingan Kementerian Sosial adalah melalui Biro Keuangan;

Halaman 514 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp1,5 milyar pada bulan Agustus dari MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO diserahkan melalui EKO BUDI SANTOSO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang senilai Rp2 milyar dalam mata uang dollar Singapura dari ADI WAHYONO melalui EKO BUDI SANTOSO pada bulan November 2020 untuk kepentingan Dapil Terdakwa di Kendal;
- Bahwa pemberian kepada AKHMAT SUYUTI adalah berasal dari uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain uang yang diberikan kepada AKHMAT SUYUTI tidak ada uang lain yang diserahkan kepada teman-teman Terdakwa di Dapil Kota Semarang;
- Bahwa sebelum tanggal 5 Desember 2020, Terdakwa tidak pernah diminta keterangan oleh penyidik atau penyidik KPK terkait dengan OTT yang dilakukan terhadap MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik atau penyidik KPK setelah ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 06 Desember 2020 pagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka pada pertama kali tidak pernah ditanyakan terkait penerimaan uang melalui SELVY NURBAITI yang berasal dari MATHEUS JOKO SANTOSO untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada awal pemeriksaan tidak pernah ditunjukkan fisik uang yang disita dari MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa Terdakwa belum pernah pada tanggal 5 Desember 2020 diperiksa oleh penyidik KPK karena Terdakwa datang terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang ditanyakan penyidik kepada ADI WAHYONO;
- Terdakwa menyerahkan diri terlebih dahulu daripada ADI WAHYONO dan langsung diperiksa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemeriksaan oleh penyidik KPK kepada Terdakwa, atau ADI WAHYONO lebih dahulu tetapi sepertinya jarak antara pemeriksaan Terdakwa dengan ADI WAHYONO pada saat ADI WAHYONO menyerahkan diri cukup jauh artinya tidak 1-2 jam. Pemeriksaan Terdakwa dengan ADI WAHYONO adalah pada hari yang sama;
- Bahwa proses penunjukkan MATHEUS JOKO SANTOSO sebagai PPK Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa sebelum MATHEUS JOKO SANTOSO ditunjuk sebagai PPK, Terdakwa tidak pernah dimintai persetujuan oleh ISAC SAWO atau oleh PEPEN NAZARUDDIN atau Dirjen karena VICTORIUS SIAHAAN akan pindah ke jabatan lain sehingga jabatannya sebagai PPK regular akan digantikan;

Halaman 515 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penunjukkan MATHEUS JOKO SANTOSO sebagai PPK, Terdakwa tidak pernah mendapat laporan atau pertimbangan MATHEUS JOKO SANTOSO yang menjadi PPK;
- Bahwa terkait dengan pertemuan pada tanggal 8 Maret 2020 terkait orang-orang yang dikumpulkan oleh Sekjen untuk mengundang para vendor, Terdakwa tidak pernah membuat keputusan segera dimulai untuk menunjuk vendor sehingga Sekjen mengundang beberapa rekanan yang selama ini pernah menjadi rekanan Kementerian Sosial untuk ikut serta dalam pengadaan bansos. Terdakwa hanya pernah membuat Keputusan Menteri terkait program bansos sembako jabodetabek;
- Bahwa tindak lanjut keputusan Menteri tersebut biasanya ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dirjen yang terkait, dalam hal ini Dirjen Linjamsos;
- Bahwa petunjuk teknis tersebut tidak dikonsultasikan kepada Menteri Sosial karena tidak perlu juga;
- Bahwa Terdakwa tidak wajib tahu isi dari petunjuk teknis tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat laporan mengenai proses persetujuan sebagai vendor yang penandatangiannya oleh MATHEUS JOKO SANTOSO;
- Bahwa pengangkatan MATHEUS JOKO SANTOSO sebagai PPK Terdakwa tidak tahu karena tidak pernah dilaporkan;
- Bahwa pengangkatan MATHEUS JOKO SANTOSO sebagai PPK 100% dibawah kendali KPA;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat laporan dari pihak KPA ataupun PPK alasan beberapa vendor tidak bersedia sebagai penyedia dalam program bansos mulai di tahap awal. Setahu Terdakwa vendor yang sudah ditunjuk di tahap pertama berlanjut terus karena jumlahnya tidak banyak sehingga Terdakwa masih agak ingat nama-nama vendornya. Di tahap berikutnya dimana jumlah vendornya semakin banyak, Terdakwa juga tidak pernah menanyakan satu-satu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa ada sejumlah perusahaan yang PIC-nya tidak pernah diperiksa oleh penyidik tetapi disebut-sebut dalam surat dakwaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditanyakan oleh pihak penyidik KPK terkait dengan 16 perusahaan yang mengakui tidak memberikan uang dan tidak menyatakan perannya dalam surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditanyakan oleh penyidik KPK bahwa ada 15 perusahaan yang PIC-nya tidak dipanggil dan tidak dimintai keterangan oleh penyidik, tetapi dalam surat dakwaan dikatakan memberikan sejumlah uang yang seluruhnya Rp 6 milyar;

Halaman 516 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditanyakan oleh penyidik KPK bahwa ada 32 perusahaan yang dihadapan penyidik mengakui tidak memberikan uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO tetapi dalam Surat Dakwaan disebut bahwa perusahaan tersebut memberikan uang sebesar Rp16.142.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dikonfirmasi oleh penyidik KPK bahwa ada sejumlah perusahaan yang dikatakan memberi uang dan di depan persidangan mengakui memberikan sejumlah uang yang nilainya dalam Surat Dakwaan adalah Rp10.330.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa RAKA IMAN TOPAN mengakui menyerahkan uang Rp900.000.000,00 kepada MATHEUS JOKO SANTOSO yang katanya diperuntukkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO untuk meminta uang dari ROCKY JOSEPH PESIK (PT ANDALAN PESIK INTERNASIONAL) sebagaimana dalam dakwaan dan di depan persidangan menyatakan memberikan uang sebesar Rp150.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa ada uang yang diserahkan oleh RISKI RISWANDI (CV BAHTERA ASA) kepada MATHEUS JOKO SANTOSO untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar perusahaan yang bernama DHARMA JAYA LENTER, TRI MEDIA IMAJI RESIKO ABADI, GLOBAL TRIJAYA, dan LARAS MAKMUR SENTOSA. Terdakwa baru mendengar pada saat persidangan.
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar MIDO INDONESIA;
- Bahwa PUSKOP YUSTISIA ADIL MAKMUR Terdakwa pernah berkunjung ke gudangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan RESTU SINERGI PRATAMA dan TOTAL ABADI SOLUSINDO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui pihak-pihak yang memberikan uang kepada MATHEUS JOKO SANTOSO yang katanya untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui penggunaan uang yang dilakukan oleh MATHEUS JOKO SANTOSO untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk kepentingan operasional bansos, termasuk yang digunakan MATHEUS JOKO SANTOSO untuk membuat perusahaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta SELVY NURBAITI untuk menghubungi ADI WAHYONO untuk menggunakan uang yang berasal dari MATHEUS JOKO SANTOSO untuk membiayai perjalanan dinas;

Halaman 517 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa dalam posisi sebagai Menetri social mungkin tidak mengawasi samoi detail karena Terdakwa percaya orang-orang yang berada di bawah Terdakwa adalah orang-orang yang berpengalaman puluhan tahun di Kementerian Sosial. Kemudian, Terdakwa juga tidak memiliki pengalaman sama sekali di pemerintahan sehingga ibaratnya Terdakwa tidak mungkin mau terjun terlalu jauh ke dalam urusan teknis karena akan menjadi boomerang bagi Terdakwa dan bisa membuat orang-orang di bawah Terdakwa tersinggung. Hal tersebut tidak Terdakwa inginkan terjadi karena di saat-saat covid baru mulai, Terdakwa ingat pesan Presiden agar kementerian-kementerian yang diharapkan kinerjanya bisa cepat penanggulangannya harus cepat. Terdakwa percaya dengan tim di bawah Terdakwa. Bahwa delegasi-delegasi yang sudah Terdakwa serahkan akan dijalankan dengan baik sesuai ketentuan. Bahkan Terdakwa pernah dalam suatu kesempatan mengumpulkan Irjen dan seluruh inspektur, Terdakwa menyampaikan agar tidak dilihat dari sisi administratif saja, tetapi apabila mendengar informasi adanya suap atau pungli tolong agar ditegur langsung. Apabila sudah tidak dapat lagi baru lapor Terdakwa. Terdakwa lama di swasta, maka Terdakwa percaya dengan tim;
- Bahwa Terdakwa menyesal keadaan menjadi seperti ini dan konsekuensi Terdakwa sebagai pimpinan tertinggi di Kementerian Sosial harus hadapi;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa uang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa dalam proses penyidikan Terdakwa tidak pernah diperdengarkan rekaman sadapan yang membicarakan perintah Terdakwa mengumpulkan uang dan informasi bahwa Terdakwa akan diserahkan uang;
- Bahwa SELVY NURBAITI bekerja mulai tahun 2003 selaku sekretaris Terdakwa PT WIRASWASTA GEMILANG INDONESIA yang merupakan milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa rapat *zoom meeting* dengan LKPP mekanisme penunjukkan langsung tidak pernah ditanyakan ataupun disampaikan, bahkan Kepala LKPP menyampaikan seperti belanja di pasar, apabila keadaan darurat dibuat sesimple mungkin sehingga tidak ada pembahasan spesifik mengenai persyaratan maupun pengalaman;
- Bahwa tidak ada pembahasan secara internal terkait dengan persyaratan para penyedia secara rigid, namun Terdakwa pernah menyampaikan kepada Sekjen dan Dirjen dalam rapat karena ini sifatnya harus memodali dulu maka kemampuan finansial penyedia sangat krusial artinya apabila penyedia tidak bisa menalangi terlebih dahulu maka kemungkinan program tersebut tidak berjalan pasti ada;

Halaman 518 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan kemungkinan bahwa proses pengadaan *vendor* dapat di buka secara umum melalui media massa Terdakwa tidak sampai sejauh itu, tetapi Terdakwa mempercayakan sepenuhnya kepada tim untuk melakukan pengadaan;
- Bahwa ide munculnya ANOMALI LUMBUNG ARTA di buku ADI WAHYONO, awalnya adalah informasi dari ADI WAHYONO bahwa ANOMALI LUMBUNG ARTA sudah berjalan karena memang Bodetabek terlambat karena tidak ketemu penyediannya. Kemudian ADI WAHYONO menyampaikan bahwa PT ALA sudah datang dan sudah menyanggupi. PT ALA menurut ADI WAHYONO sudah menghadap Sesdirjen kemudian menghadap PPK MATHEUS JOKO SANTOSO, oleh karena itu Terdakwa sampaikan tinggal jalan saja karena Terdakwa juga dikejar target dan penyerapan anggaran. Dalam benak Terdakwa agar program ini segera berjalan sehingga segera terdistribusi bantuan dan terserap anggaran;
- Bahwa angka dan tulisan A, B dan C dalam buku ADI WAHYONO memang dari Terdakwa, informasi yang Terdakwa terima PT ALA sudah berjalan untuk Bodetabek;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah kuota PT ALA terealisasi. Terdakwa tidak tahu SPK dari tiap vendor;
- Bahwa nilai 550 dalam tulisan tersebut adalah informasi yang Terdakwa dapatkan dari ADI WAHYONO yang didapat dari sesdirjen karena informasi awal PT ALA diperoleh dari Sesdirjen yang kemudian dikonfirmasi kepada ADI WAHYONO sebagai KPA sehingga Terdakwa yakin PT ALA sudah berjalan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu perusahaannya dan PIC dari PT ALA;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan IVO WONGKAREN;
- Bahwa Terdakwa tahu IVO WONGKAREN dari PT ALA pada saat di persidangan;
- Bahwa Terdakwa kenal IVO WONGKAREN jauh sebelum Terdakwa menjadi Menteri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada akhirnya PT ALA mendominasi dan memperoleh kuota yang sangat tinggi di setiap tahap karena terkait detail kuota vendor Terdakwa tidak pernah tahu dan tidak pernah dilaporkan;
- Bahwa pemberian uang kepada HOTMA SITOMPOEL sebesar Rp3 milyar Terdakwa tidak tahu. Terdakwa baru tahu setelah ada kesaksian dari M IKHSAN;
- Bahwa Terdakwa tahunya urusan dengan HOTMA SITOMPOEL adalah gratis karena pada saat pertemuan pertama dengan HOTMA SITOMPOEL, Terdakwa tanyakan terkait bayar-membayar jasa dengan LBH, karena Terdakwa diinfokan oleh HOTMA SITOMPOEL mereka akan menggunakan LBH MAWAN SHARON dan bentuknya pengabdian dari LBH tersebut dan tidak memungut biaya maka Terdakwa jalankan program tersebut. Apabila ternyata menggunakan kantor

Halaman 519 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengacara yang menggunakan sebesar itu, maka pasti Terdakwa tidak akan merestui;

- Bahwa selama Terdakwa menjadi Menteri Sosial, baru kali ini bekerjasama dengan LBH MAWAR SHARON, tetapi Menteri-menteri sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa yang menentukan besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu, tetapi Terdakwa mendapat laporan breakdown-nya tersebut dari Sesdirjen M.O ROYANI;
- Bahwa penentuan nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa setuju karena memang sudah hasil kesepakatan;
- Bahwa untuk sembako Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditentukan jenis barang, yaitu terdiri dari beras 10 kg, minyak goreng, mie instan, sabun, kecap, dan saos;
- Bahwa pada saat itu Sesdirjen mem-brief Terdakwa dalam suatu rapat hanya menyampaikan harga per kilo dari beras yang akan diadakan dengan kualitasnya beras premium,
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana sumber temuan dari hasil audit BPKP;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai tata kelola keuangan negara yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU nomor 17 tahun 2003;
- Bahwa Terdakwa sebagai Menteri Sosial sekaligus sebagai pengguna anggaran mengetahui kewenangan Terdakwa dalam pengadaan yaitu menunjuk KPA;
- Bahwa dalam kedudukan Terdakwa sebagai Menteri Sosial sekaligus selaku pengguna anggaran secara persis tidak pernah membaca ketentuan mengenai wewenang untuk melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa yang terjadi saat ini adalah karena kurang maksimalnya Terdakwa dalam melakukan pengawasan;
- Bahwa bentuk pengawasan yang Terdakwa lakukan terkait dengan pengalokasian dan pendistribusian bansos sembako covid-19 pada tahun 2020 antara lain dalam setiap rapat Senin, Terdakwa meminta laporan progress penyaluran termasuk juga penyerapan anggaran karena Terdakwa menganggap hal ini yang paling penting untuk Terdakwa pertanggungjawabkan kepada atasan Terdakwa yaitu Presiden. Selain itu, Terdakwa juga sesekali melakukan kunjungan sidak ke bawah, ke beberapa daerah Terdakwa melihat langsung penyaluran distribusi bantuan pada warga penerima manfaat maupun sidak ke gudang beberapa penyedia melihat kemampuan maupun fasilitas dan proses produksi penyedia tersebut;

Halaman 520 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menyampaikan kepada pelaksana-pelaksana di bawah Terdakwa dalam melaksanakan penyaluran agar tidak melakukan penyimpangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada ADI WAHYONO atau pejabat-pejabat lain untuk melakukan penarikan atau pemungutan *fee* dari para penyedia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan secara spesifik kepada bawahan Terdakwa mengenai sumber anggaran atau sumber keuangan terkait dengan penyewaan pesawat. Terdakwa berasumsi bahwa anggaran tersebut berasal dari Kementerian Sosial;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan verifikasi dokumen pengeluaran terkait dengan pembayaran sewa pesawat, termasuk yang ke Denpasar, Malang dan sebagainya;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat meminta tim di bawah Terdakwa yaitu PPK dan KPA untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Terdakwa karena akhir tahun sudah terkena kasus hukum;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan dalam permasalahan hukum ini Terdakwa tidak bisa melakukan pengawasan yang lebih detail lagi terhadap program yang dijalankan oleh tim yang berada di bawah Terdakwa sehingga Terdakwa harus menghadapi kasus hukum seperti ini. Apabila dianggap penyesalan, mungkin itu penyesalan Terdakwa yang paling tinggi. Pada saat program berlangsung Terdakwa tidak melaksanakan pengawasan secara maksimal kepada program tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang atau pemberian dalam bentuk apapun dari pihak ALA;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta pendampingan atau konsultasi selain dari pihak BPKP, misalnya terkait masalah data Terdakwa pernah meminta *support* juga dari KPK agar bisa menggunakan data diluar DTKS untuk penerima manfaat dan pada saat itu Menteri Sosial merasa terbantu dengan adanya surat edaran KPK tersebut terkait masalah bolehnya Kementerian Sosial menggunakan data di luar DTKS untuk program bansos;
- Bahwa pendampingan dari BPKP tidak dari awal sekali, pada saat itu terdakwa yang datang ke BPKP Bersama Sekjen dan Irjen. Terdakwa bertemu dengan Kepala BPKP dan semua Deputi dan Terdakwa menyampaikan bukan meminta audit karena Terdakwa berfikir bahwa yang akan melakukan *post audit* adalah BPK, tetapi Terdakwa meminta BPKP agar mendampingi Kementerian Sosial tidak hanya di bidang bansos sembako saja, tetapi diseluruh program Bansos

Halaman 521 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Sosial di masa covid-19, antara lain Bansos Sembako, Bansos Tunai, Banos Beras untuk PKH agar berjalan sesuai dengan ketentuan;

- Bahwa tidak ada harta lain yang disita dari Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa tidak ada rekening Terdakwa yang diblokir atau disita dalam perkara ini.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan perkara ini yaitu:

No. BB	Uraian Barang Bukti
18	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Presiden RI Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Berita Acara Serah Terima Jabatan
20	1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:ORPEG.14B-X-17/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang didalamnya memuat pengangkatan Matheus Joko Santoso, A.KS, MPS.Sp sebagai Kepala Sub Direktorat Penanganan Korban Bencana Sosial dan Politik pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI (Es.III.a).
21	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:S.1/MS/F/1.3/KP.04.01/4/2020 tanggal 30 April 2020 yang didalamnya memuat penunjukan Drs. Adi Wahyono sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial RI.
22	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 64/HUK/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 165/HUK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2020.
25	1 (satu) buah buku catatan warna merah dengan logo burung garuda dan tulisan Menteri Sosial Republik Indonesia.
27	3 (tiga) lembar dokumen Rekap Dana Titipan Pilkada Tahun 2020.
33	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir Lembar Pertimbangan/ Penetapan Bantuan Menteri Sosial Nomor: /5/BS.03/ 9/2020 (tanpa nomor) tertanggal September 2020 (tanpa tanggal) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto.
34	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir Lembar Pertimbangan/ Penetapan Bantuan Menteri Sosial Nomor: 876/5/07/2020 tertanggal 16 Juli 2020 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto

Halaman 522 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128	1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 Unit Kerja: Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dengan Alokasi: Rp.6.964.686.701.000 yang dimana pada salah satu halaman belakangnya terdapat catatan tulisan tangan, beserta lampirannya.
146	1 (satu) buah buku notes berwarna oranye bertuliskan BNI warna emas dan #BNItu DIGITAL 2019.
158	1 (satu) buah buku catatan warna merah dengan logo burung garuda dan tulisan Menteri Sosial Republik Indonesia yang didalamnya terdapat salah satu halaman dengan tulisan tangan "sebagian T1".

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan alat bukti yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa berdasarkan Amanah ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di persidangan, termasuk alat bukti hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari pada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikis. Dengan demikian alat bukti keterangan Saksi adalah sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, maka surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai hasil penyadapan yang diajukan dan diperdengarkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, karena cara perolehannya secara sah berdasarkan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hasil penyadapan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*.

Halaman 523 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan baik pada pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, paksaan atau ancaman, maka keterangan terdakwa tersebut sah sebagai alat bukti, sehingga keterangan tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa para Ahli yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan untuk memberikan pendapat, sebelum memberikan pendapat telah bersumpah, sehingga pendapat ahli tersebut sah untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, bukti elektronik, serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa JULIARI PETER BATUBARA adalah Menteri Sosial RI yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Dalam jabatannya sebagai Menteri Sosial RI, terdakwa juga merupakan Pengguna Anggaran di Kementerian Sosial RI. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi PEPEN NAZARUDDIN, MOKHAMAD O. ROYANI, ADI WAHYONO, MATHEUS JOKO SANTOSO, dan keterangan Terdakwa, serta bersesuaian pula dengan barang bukti nomor 18 berupa 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Presiden RI Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
2. Pada tanggal 13 April 2020, Presiden RI menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Menindaklanjuti Keputusan Presiden tersebut, pada tanggal 16 April 2020 terdakwa selaku Menteri Sosial R.I. mengeluarkan Keputusan Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Adapun bantuan sosial Sembako akan dilaksanakan di wilayah:
 - a. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;

Halaman 524 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemerintah Daerah Kota Depok;
- d. Pemerintah Daerah Kota Tangerang;
- e. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
- f. Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi PEPEN NAZARUDDIN, MOKHAMAD O.ROYANI, MATHEUS JOKO SANTOSO dan keterangan terdakwa.

3. Anggaran pengadaan Bantuan Sosial Sembako dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kementerian Sosial RI tahun 2020 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 dengan nilai Rp6.840.000.000.000,00 (enam triliun delapan ratus empat puluh miliar rupiah). Adapun pelaksanaan pengadaan dibagi dalam 2 (dua) periode dan pada setiap periodenya terdiri dari 6 (enam) tahap, sehingga semuanya ada 12 (dua belas) tahap. Pengadaan Bansos Sembako tersebut dilaksanakan dari bulan April 2020 sampai dengan bulan November 2020 dengan jumlah 1.900.000 (satu juta sembilan ratus) paket Sembako untuk setiap tahapnya, sehingga jumlah keseluruhan untuk semua tahap adalah 22.800.000 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu) paket Sembako. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi PEPEN NAZARUDDIN, MOKHAMAD O.ROYANI, MATHEUS JOKO SANTOSO, ADI WAHYONO dan keterangan terdakwa.
4. Metode yang dipilih dalam pengadaan Bansos sembako untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kementerian Sosial RI tahun 2020 adalah melalui Penunjukan Langsung (PL). Metode tersebut dipilih sebagai hasil rapat antara pihak Kementerian Sosial RI dengan pihak dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP). Ada pun alasan pemilihan metode Penunjukan Langsung yaitu karena pengadaan Bansos Sembako dilaksanakan dalam keadaan darurat. Namun demikian, terhadap penyedia yang ditunjuk tetap harus memenuhi persyaratan antara lain dokumen legalitas perusahaannya lengkap, mempunyai kemampuan teknis dan keuangan, serta mempunyai pengalaman melakukan pekerjaan di bidang yang sejenis. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MOKHAMAD O.ROYANI, RIZKY MAULANA ROBIN SAPUTRA, dan keterangan terdakwa.
5. Menindaklanjuti rencana pengadaan Bansos Sembako untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di atas, pada hari Minggu tanggal

Halaman 525 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 April 2020, bertempat di Rumah Dinas Menteri Sosial, Jalan Widya Chandra IV No. 18 Jakarta Selatan, Terdakwa melakukan pertemuan dengan pejabat di Kementerian Sosial RI antara lain saksi HARTONO selaku Sekretaris Jenderal, saksi PEPEN NAZARUDDIN selaku Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, ISAC SAWO selaku Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS), saksi ADI WAHYONO selaku Kepala Biro Umum, dan saksi VICTORIOUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN selaku Kepala Sub Direktorat Penanganan Bencana Sosial dan Politik pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan regular di Direktorat PSKBS. Pada pertemuan tersebut dibahas teknis pelaksanaan bantuan sosial Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 berikut penentuan vendor/perusahaan-perusahaan yang akan ditunjuk sebagai penyedia barang. Kemudian, Terdakwa menyampaikan agar saksi ADI WAHYONO dapat membantu dalam pelaksanaan pengadaan bantuan sosial sembako tersebut. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi PEPEN NAZARUDDIN, MOKHAMAD O.ROYANI, VICTORIUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN, ADI WAHYONO dan keterangan Terdakwa.

6. Dalam pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahun 2020 di Kementerian Sosial RI Tahap 1, yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah ISAC SAWO selaku Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS), sedangkan yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi VICTORIOUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN sebagai Kepala Sub Direktorat Perlindungan Sosial sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan regular di Direktorat PSKBS. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi PEPEN NAZARUDDIN, VICTORIUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN, dan MATHEUS JOKO SANTOSO.
7. Pada tanggal 20 April 2020, saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada Direktorat PSKBS ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor: 180/3.2/KU.03.03/04/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020. Fakta hukum mana didukung oleh

Halaman 526 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi PEPEN NAZARUDDIN, MOKHAMAD O.ROYANI, dan MATHEUS JOKO SANTOSO, serta bersesuaian pula dengan barang bukti nomor 23 berupa 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor: 180/3.2/KU.03.03/ 04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020.

8. Untuk pelaksanaan pengadaan Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tersebut, ISAC SAWO selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membentuk Tim Teknis yang beranggotakan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN dan saksi RIZKI MAULANA selaku Penanggung Jawab Sembako, saksi ROSEHAN ANSARI yang bertanggung jawab terhadap transportasi, saksi FIRMANSYAH yang bertanggungjawab terhadap *goodie bag* dan saksi ROBIN SAPUTRA yang bertanggung jawab terhadap administrasi dokumen. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ROBIN SAPUTRA yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi RIZKI MAULANA, ISKANDAR ZULKARNAIN, ROSEHAN ANSARI dan MOKHAMAD O.ROYANI.
9. Dalam Pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 Tahap 1 telah dilaksanakan pada Bulan April 2020, sedangkan pengadaan di Tahap 2 dilaksanakan tidak dalam bentuk Sembako, melainkan dalam bentuk beras dengan penyedia yaitu Perum Bulog. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan Saksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Saksi-Saksi PEPEN NAZARUDDIN, MOKHAMAD O.ROYANI, MATHEUS JOKO SANTOSO, ADI WAHYONO dan keterangan terdakwa.
10. Pada tanggal 30 April 2020, terdakwa menunjuk saksi ADI WAHYONO yang menjabat sebagai Kepala Biro Umum untuk menjadi Pelaksana Tugas/Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: S.1/MS/F/1.3/KP.04.01/4/2020. Penunjukan tersebut dilakukan karena ISAC SAWO selaku Direktur PSKBS sudah memasuki masa pensiun. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi PEPEN NAZARUDDIN, MOKHAMAD O.ROYANI, ADI WAHYONO dan keterangan terdakwa, serta bersesuaian pula dengan barang bukti nomor 21

Halaman 527 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: S.1/MS/F/1.3/ KP.04.01/4/2020 tanggal 30 April 2020 yang didalamnya memuat penunjukan Drs. Adi Wahyono sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial RI.

11. Pada tanggal 14 Mei 2020, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 64/HUK/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor: 165/HUK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2020, saksi ADI WAHYONO selaku Plt. Direktur PSKBS ditunjuk menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Setelah penunjukan saksi ADI WAHYONO sebagai KPA, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi ADI WAHYONO untuk meminta dan mengumpulkan commitment fee sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket Sembako dari para vendor/penyedia Bansos Sembako untuk kepentingan Terdakwa, kecuali untuk vendor-vendor yang merupakan perusahaan titipan Terdakwa. Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya, terdakwa meminta saksi ADI WAHYONO untuk berkoordinasi dengan saksi KUKUH ARY WIBOWO selaku anggota Tim Teknis Menteri Sosial. Selain permintaan terdakwa di atas, saksi ADI WAHYONO juga diminta secara langsung oleh saksi KUKUH ARY WIBOWO untuk menindaklanjuti perintah terdakwa tersebut. Selanjutnya, saksi ADI WAHYONO menyampaikan permintaan terdakwa dan saksi KUKUH ARY WIBOWO tersebut kepada saksi HARTONO, saksi PEPEN NAZARUDDIN dan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi PEPEN NAZARUDDIN, ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO.
12. Pada pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako Tahap 3, pembagian alokasi kuota dan penunjukan penyedia Bansos Sembako dilakukan melalui persetujuan terdakwa dengan cara memerintahkan saksi ADI WAHYONO dan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO untuk berkoordinasi dengan saksi KUKUH ARY WIBOWO. Kemudian saksi MATHEUS JOKO SANTOSO menerima catatan jumlah kuota paket Sembako dan nama perusahaan penyedia dari saksi KUKUH ARY WIBOWO. Catatan tersebut dilaporkan oleh saksi MATHEUS JOKO SANTOSO kepada saksi ADI WAHYONO. Selanjutnya saksi ADI WAHYONO memerintahkan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO untuk merekap dan memasukkan catatan tersebut ke dalam draft usulan penyedia Bansos Sembako. Setelah itu draf usulan tersebut disampaikan oleh saksi ADI WAHYONO kepada saksi PEPEN NAZARUDIN untuk dilakukan pemeriksaan dan dimintakan

Halaman 528 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan kepada Terdakwa. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan PEPEN NAZARUDDIN.

13. Terkait dengan rencana pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako Tahap 3 tersebut, saksi ADI WAHYONO dipanggil oleh saksi MOKHAMAD O.ROYANI selaku Sesdirjen Linjamsos di ruang kerjanya yang mana saksi IVO WONGKAREN telah ada di dalam ruangan tersebut. Pada pertemuan tersebut, saksi MOKHAMAD O.ROYANI menyampaikan bahwa untuk pengadaan Bansos Sembako di Bodetabek pelaksananya adalah PT.ANOMALI LUMBUNG ARTHA dengan penanggungjawab saksi IVO WONGKAREN dan TEDY MUNAWAR. Beberapa hari kemudian, saksi IVO WONGKAREN dan TEDY MUNAWAR dan stafnya datang ke ruangan saksi ADI WAHYONO untuk memaparkan aplikasi distribusi Bansos Sembako. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MOKHAMAD O.ROYANI dan IVO WONGKAREN.
14. Sebelum pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19, terdakwa memanggil saksi ADI WAHYONO ke ruang kerjanya. Pada pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan dan menuliskan pembagian jumlah kuota paket untuk para penyedia Bansos Sembako menjadi beberapa kelompok dengan pembagian kuota 1.900.000 paket, antara lain untuk wilayah Bodetabek sebanyak 550.000 paket diberikan kepada PT.ANOMALI LUMBUNG ARTHA. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa, serta bersesuaian pula dengan barang bukti nomor 146 berupa 1 (satu) buah buku notes berwarna oranye bertuliskan BNI warna emas dan #BNItu DIGITAL 2019.
15. Karena daftar nama-nama calon penyedia/vendor telah ada pada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO selaku PPK, maka Tim Teknis atas perintah saksi MATHEUS JOKO SANTOSO langsung menyiapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Pesanan (SP) kepada masing-masing penyedia untuk ditandatangani saksi MATHEUS JOKO SANTOSO selaku PPK. Tim Teknis tidak melakukan seleksi atau pun pemeriksaan dan verifikasi dokumen calon penyedia, karena memang sebagian besar calon penyedia tidak melengkapi dokumen di awal pengadaan. Dokumen pengadaan dari penyedia baru dilengkapi setelah penyedia mengajukan permohonan pencairan dana setelah pengadaan selesai dilaksanakan. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi RIZKI MAULANA yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ROBIN SAPUTRA dan MATHEUS JOKO SANTOSO.

Halaman 529 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Dengan tidak dilakukannya seleksi terhadap calon penyedia pengadaan Bansos Sembako oleh Tim Teknis, pada akhirnya sebagian besar perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako tidak memenuhi kualifikasi antara lain tidak mempunyai pengalaman pekerjaan di bidang yang sejenis seperti halnya PT.ANOMALI LUMBUNG ARTHA yang merupakan perusahaan titipan terdakwa yang selalu mendapatkan kuota sangat besar dengan total 1.506.900 paket adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik, demikian juga PT.DWI MUKTI GROUP yang merupakan perusahaan milik HERMAN HERRY yang diklaim oleh saksi IVO WONGKAREN sebagai perusahaan supplier bagi PT.ANOMALI LUMBUNG ARTHA adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik. Demikian juga PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE yang merupakan perusahaan titipan terdakwa yang berasal dari saksi MUHAMMAD RAKYAN IHSAN YUNUS dengan penanggungjawab saksi AGUSTRI YOGASMARA yang ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako merupakan perusahaan yang tidak mempunyai pengalaman pekerjaan di bidang sejenis, melainkan sebagai supplier dari PT.PERTANI (Persero), serta PT.RAJAWALI PARAMA INDONESIA sebuah perusahaan milik MATHEUS JOKO SANTOSO yang baru didirikan pada Bulan Agustus 2020 dengan tujuan untuk diikutsertakan dalam pengadaan Bansos Sembako yang sama sekali tidak mempunyai pengalaman kerja atau pun pengalaman kerja sejenis serta tidak mempunyai kemampuan keuangan. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi RIZKI MAULANA yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ROBIN SAPUTRA, MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO.
17. Dalam pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 di atas, karena PT.ANOMALI LUMBUNG ARTHA pada Tahap 3 memperoleh kuota paling besar yaitu 550.000 paket, maka saksi ADI WAHYONO selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mencoba untuk menurunkan jumlah kuota kepada perusahaan tersebut pada pengadaan Tahap 5 menjadi 500.000 paket, dikarenakan banyak perusahaan lain yang harus diakomodir oleh saksi ADI WAHYONO. Tetapi atas penurunan kuota tersebut, saksi IVO WONGKAREN dan HERMAN HERRY menyampaikan keberatan, sehingga pada pengadaan Tahap 6, PT.ANOMALI LUMBUNG ARTHA kembali memperoleh kuota sebesar 550.000 paket. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan IVO WONGKAREN.

Halaman 530 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Demikian juga terhadap pengurangan kuota untuk PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE dalam pengadaan Tahap 11 menjadi 100.000 paket. Setelah memperoleh informasi atas pengurangan kuota dari saksi MATHEUS JOKO SANTOSO selaku PPK, maka saksi HARRY VAN SIDABUKKE selaku penanggungjawab PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE melaporkan pengurangan kuota tersebut kepada pemilik kuota yaitu saksi AGUSTRI YOGASMARA yang merupakan kepanjangantangan dari saksi MUHAMMAD RAKYAN IHSAN YUNUS dengan meminta agar kuota PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE tidak dikurangi. Atas laporan tersebut kemudian kuota PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE tidak jadi dikurangi dan dikembalikan menjadi 135.000 paket. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ADI WAHYONO, RAJIF BACHTIAR AMIN, AGUSTRI YOGASMARA dan saksi HARRY VAN SIDABUKKE.
19. Sekali pun terdakwa meminta kepada saksi ADI WAHYONO dan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO agar penyedia titipannya tidak dimintai komitmen fee sejumlah Rp10.000,00 per paket, tetapi saksi AGUSTRI YOGASMARA yang merupakan kepanjangantangan dari saksi MUHAMMAD RAKYAN IHSAN YUNUS meminta komitmen fee kepada HARRY VAN SIDABUKKE selaku penanggungjawab dari PT.PERTANI (Persero) dan PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE sejumlah Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per paket yang diserahkan secara bertahap dengan total sejumlah Rp7.247.844.000,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah). Disamping itu saksi HARRY VAN SIDABUKKE juga memberikan 2 (dua) buah sepeda Brompton kepada AGUSTRI YOGASMARA. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARRY VAN SIDABUKKE yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
20. Pada akhirnya, karena tidak semua perusahaan penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 khususnya perusahaan penyedia titipan terdakwa dan rekan-rekannya memberikan komitmen fee, padahal perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh kuota sangat besar, sehingga untuk memenuhi target pemungutan fee yang diminta terdakwa, maka saksi MATHEUS JOKO SANTOSO atas sepengetahuan saksi ADI WAHYONO memungut fee operasional dari para penyedia Bansos Sembako termasuk penyedia yang merupakan titipan dari terdakwa tersebut. Fakta hukum mana

Halaman 531 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi ADI WAHYONO.

21. Pada sekitar bulan Juli 2020, setelah pengadaan Bansos Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 Periode I yaitu tahap 1 sampai dengan tahap 6 selesai dilaksanakan, bertempat di ruang kerja Menteri Sosial, saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO atas permintaan terdakwa melaporkan realisasi penerimaan uang fee dari penyedia Bansos Sembako dalam rangka penanganan Covid-19 pada pelaksanaan periode I kepada terdakwa. Pada pertemuan tersebut, saksi ADI WAHYONO menyerahkan selebar kertas berisi rekap daftar perusahaan yang telah memberi fee berikut nominalnya yang dibuat oleh saksi MATHEUS JOKO SANTOSO untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa. Setelah menerima rekap daftar perusahaan tersebut, terdakwa menyampaikan akan melakukan evaluasi. Adapun jumlah fee yang berhasil dikumpulkan dari para vendor/penyedia sesuai rekap tersebut adalah sejumlah lebih kurang Rp14,7 Miliar rupiah yang dilengkapi dengan catatan penggunaannya antara lain untuk membiayai kegiatan terdakwa dan diberikan kepada pihak-pihak lain. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
22. Pada bulan September 2020, terdakwa, saksi ADI WAHYONO dan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO mengadakan pertemuan di Rumah Dinas Menteri Sosial, Jalan Widya Chandra IV No. 18 Jakarta Selatan. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa akan ada penggantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari saksi MATHEUS JOKO SANTOSO kepada saksi ADI WAHYONO, tetapi agar tetap ada kesinambungan, keseharian tugas teknis PPK untuk pengadaan Bantuan Sosial Sembako akan tetap dilakukan oleh saksi MATHEUS JOKO SANTOSO meskipun yang menjabat sebagai PPK adalah ADI WAHYONO termasuk pengumpulan fee dari para penyedia bansos sembako Covid-19. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MATHEUS JOKO SANTOSO, PEPEN NAZARUDDIN, HARTONO dan keterangan terdakwa.
23. Pada tanggal 16 Oktober 2020, saksi ADI WAHYONO ditunjuk untuk menggantikan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO sebagai PPK, karena sebelumnya jabatan saksi ADI WAHYONO selaku Plt.Direktur PSKBS sekaligus sebagai KPA sudah digantikan oleh SUNARTI selaku pejabat definitive yang menduduki posisi Direktur PSKBS dan sekaligus menjabat sebagai KPA. Fakta

Halaman 532 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ADI WAHYONO, MOKHAMAD O. ROYANI dan SUNARTI dan keterangan Terdakwa, serta bersesuaian pula dengan barang bukti nomor 24 berupa 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor: 521/3.2/KU.03.03/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020.

24. Pemungutan komitmen fee atau operasional fee dari para penyedia Bansos Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 oleh saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO antara lain sebagai berikut:

A. Penerimaan fee dari saksi HARY VAN SIDABUKKE sebagai penanggung-jawab PT.PERTANI (Persero) dan PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE sejumlah Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

1) Setelah memperoleh informasi dari ACHMAD GAMALUDIN MOEKSIN alias AGAM terkait adanya pengadaan Bantuan Sosial Sembako dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kementerian Sosial Tahun 2020, saksi HARRY VAN SIDABUKKE dan RANGGA DERANA NIODE selaku Direktur Utama PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE menemui saksi PEPEN NAZARUDDIN selaku Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial RI dan saksi MOKHAMAD O. ROYANI selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial untuk menanyakan terkait pengadaan tersebut dan menyampaikan maksudnya untuk dapat mengikuti pengadaan dengan menggunakan PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARRY VAN SIDABUKKE yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MOKHAMAD O.ROYANI dan PEPEN NAZARUDDIN.

2) Sesuai arahan dari saksi MOKHAMAD O. ROYANI, kemudian saksi HARRY VAN SIDABUKKE berkoordinasi dengan saksi RIZKI MAULANA selaku Tim Teknis Bansos guna mengajukan penawaran untuk pekerjaan pengadaan Bansos Sembako dengan menggunakan PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE, tetapi PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE dinilai tidak memenuhi kualifikasi untuk ditunjuk

Halaman 533 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai penyedia karena tidak mempunyai pengalaman pekerjaan yang sejenis. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi RIZKI MAULANA yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi HARRY VAN SIDABUKE.

- 3) Pada tanggal 15 April 2020, PT.PERTANI (Persero) ditunjuk sebagai salah satu penyedia barang dalam pengadaan Bantuan Sosial Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial. Setelah PT. MANDALA HAMONANGAN SUDE dinyatakan gagal, Terdakwa menghubungi ACHMAD GAMALUDDIN MOEKSIN alias AGAM dan mendapat penjelasan bahwa apabila saksi HARRY VAN SIDABUKE masih berminat dalam pengadaan bantuan sosial Sembako dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka ACHMAD GAMALUDDIN MOEKSIN alias AGAM menyarankan agar saksi HARRY VAN SIDABUKE menghubungi saksi LALAN SUKMAYA selaku Direktur Operasional PT.PERTANI (Persero) dengan memberikan nomor teleponnya. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARRY VAN SIDABUKE yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi LALAN SUKMAYA.
- 4) Selanjutnya, saksi HARRY VAN SIDABUKE menemui saksi LALAN SUKMAYA dan MUSLIH selaku Kepala Divisi Pemasaran PT.PERTANI (Persero) di kantor PT.PERTANI di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Pada pertemuan tersebut, disampaikan oleh LALAN SUKMAYA bahwa modal PT.PERTANI (Persero) tidak cukup, sehingga kemudian disepakati saksi HARRY VAN SIDABUKE akan menjadi supplier bagi PT.PERTANI khususnya untuk barang-barang non beras dalam pekerjaan pengadaan Bansos Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial, dengan kesepakatan biaya operasional apa pun yang timbul dengan pihak luar menjadi tanggung jawab saksi HARRY VAN SIDABUKE. Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan berikutnya di Kantor PT.PERTANI (Persero) yang dihadiri saksi HARRY VAN SIDABUKE dan saksi RAJIF BACHTIAR AMIN selaku Direktur serta RANGGA DERADA NIODE selaku Direktur Utama PT. MANDALA HAMONANGAN SUDE untuk mempresentasikan penawaran kepada PT.PERTANI (Persero). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi LALAN SUKMAYA yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi RAJIF BACHTIAR AMIN dan HARRY VAN SIDABUKE.

Halaman 534 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



- 5) Setelah PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE melalui saksi HARRY VAN SIDABUKKE ditunjuk menjadi penyuplai barang-barang non beras bagi PT. PERTANI (Persero), kemudian saksi HARRY VAN SIDABUKKE, RANGGA DERANA NIODE, dan saksi RAJIF BAHTIAR AMIN, serta MUSLIH menghadap saksi MOKHAMAD O. ROYANI dan saksi VICTORIOUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN selaku Kepala Sub Direktorat Penanganan Bencana Sosial & Politik pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial RI sekaligus sebagai PPK dalam Pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19. Pada waktu itu saksi HARRY VAN SIDABUKKE membawa surat penawaran dari PT.PERTANI (Persero) dan mempresentasikan mengenai spesifikasi barang, jenis, jumlah, dan kesiapan gudang. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARRY VAN SIDABUKKE yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi RAJIF BACHTIAR AMIN dan VICTORIOUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN.
- 6) Setelah saksi MATHEUS JOKO SANTOSO ditunjuk sebagai PPK untuk kegiatan Pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19, saksi HARRY VAN SIDABUKKE menemui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO di ruang kerjanya untuk mengurus administrasi pengadaan atas nama PT.PERTANI. Pada pertemuan tersebut, saksi MATHEUS JOKO SANTOSO menyampaikan kepada saksi HARRY VAN SIDABUKKE agar memberikan uang fee untuk setiap tahap pengadaan yang harus diberikan setelah penyerahan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas nama PT.PERTANI. Selain itu, saksi MATHEUS JOKO SANTOSO juga mengenalkan saksi HARRY VAN SIDABUKKE dengan saksi AGUSTRI YOGASMARA dengan menyampaikan bahwa saksi AGUSTRI YOGASMARA merupakan pemilik kuota paket bantuan sosial Sembako yang akan dikerjakan antara lain oleh PT.PERTANI. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi HARRY VAN SIDABUKKE.
- 7) Beberapa hari kemudian, bertempat di Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, saksi HARRY VAN SIDABUKKE melakukan pertemuan dengan saksi AGUSTRI YOGASMARA. Pada pertemuan tersebut, saksi AGUSTRI YOGASMARA menyampaikan kepada saksi HARRY VAN SIDABUKKE bahwa atas pekerjaan yang akan saksi HARRY VAN SIDABUKKE kerjakan tersebut, saksi AGUSTRI

Halaman 535 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



YOGASMARA meminta commitment fee berupa sejumlah uang. Terhadap penyampaian tersebut, saksi HARRY VAN SIDABUKKE menyanggupi untuk memberikan commitment fee sejumlah Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per paket. Selanjutnya saksi HARRY VAN SIDABUKKE juga menyampaikan tetap akan memberikan operasional fee berupa sejumlah uang kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO. Atas penyampaian tersebut, saksi AGUSTRI YOGASMARA menyampaikan tidak ada kewajiban untuk memberikan fee kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO. Tetapi karena saksi HARRY VAN SIDABUKKE khawatir akan dipersulit oleh saksi MATHEUS JOKO SANTOSO khususnya terkait masalah pengurusan administrasi, sehingga saksi HARRY VAN SIDABUKKE tetap memberikan fee kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi HARRY VAN SIDABUKKE.

- 8) Dalam pelaksanaan pengadaan Tahap 1 yang dilaksanakan pada Bulan April 2020, PT.PERTANI (Persero) memperoleh kuota paket Bantuan Sosial Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 sebanyak 90.366 paket, sehingga pada sekitar pertengahan bulan Mei 2020 bertempat di ruang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, untuk pengadaan Tahap 1, saksi HARRY VAN SIDABUKKE memberikan operasional fee dalam bentuk dolar Singapura yang jika dikonversi ke rupiah nilainya lebih kurang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi HARRY VAN SIDABUKKE.
- 9) Pada pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako tahap 3, PT PERTANI (Persero) kembali mendapatkan kuota paket Bantuan Sosial Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 sebanyak 80.177 paket dan paket komunitas sebanyak 50.000 paket. Atas penunjukan PT.PERTANI (Persero) tersebut, saksi HARRY VAN SIDABUKKE memberikan operasional fee dalam bentuk dolar Singapura yang apabila dikonversi ke mata uang rupiah nilainya lebih kurang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi

Halaman 536 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi HARRY VAN SIDABUKKE.

- 10) Pada pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako tahap 5, PT PERTANI (Persero) kembali memperoleh kuota paket Bantuan Sosial Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 sebanyak 50.000 paket. Atas penunjukan tersebut, pada awal bulan Juni 2020, bertempat di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat, saksi HARRY VAN SIDABUKKE memberikan operasional fee berupa uang dalam bentuk dolar Singapura yang apabila dikonversi ke mata uang rupiah nilainya lebih kurang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi HARRY VAN SIDABUKKE.
- 11) Pada pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako tahap 6, PT PERTANI (Persero) kembali memperoleh kuota paket Bantuan Sosial Sembako Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebanyak 75.000 paket. Atas penunjukan tersebut, pada pertengahan bulan Juni 2020, bertempat di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat, saksi HARRY VAN SIDABUKKE memberikan uang fee dalam bentuk dolar Singapura yang apabila dikonversi ke mata uang rupiah nilainya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi HARRY VAN SIDABUKKE.
- 12) Menjelang pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako Periode II Tahap 7, saksi HARRY VAN SIDABUKKE mengajukan PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE agar ditunjuk sebagai salah satu penyedia Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19, sekali pun pengalaman PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE hanya sebagai supplier bagi PT.PERTANI (Persero) dalam pengadaan Bansos Sembako. Untuk itu saksi HARRY VAN SIDABUKKE menemui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi LALAN SUKMAYA bahwa dalam pengadaan Bansos Sembako Tahap 7, PT MANDALA HAMONANGAN SUDE akan memperoleh kuota sendiri, sehingga penyediaan Bansos Sembako non

Halaman 537 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beras tidak bisa dilakukan lagi oleh saksi HARRY VAN SIDABUKKE. Selanjutnya saksi HARRY VAN SIDABUKKE memperkenalkan saksi LALAN SUKMAYA dengan LUCKY FALIAN SETIABUDI selaku Direktur PT.AGRI TECH SEJAHTERA sebagai pihak yang akan menggantikan PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE sebagai supplier bagi PT.PERTANI (Persero) dalam pengadaan Bansos Sembako non beras. Namun demikian, untuk urusan koordinasi dengan pihak Kemensos, termasuk pemberian fee tetap menjadi tugas dan tanggungjawab saksi HARRY VAN SIDABUKKE. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi LALAN SUKMAYA yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi RAJIF BACHTIAR AMIN, dan keterangan saksi HARRY VAN SIDABUKKE.

- 13) Menjelang pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako Tahap 7, pada bulan Juli 2020, bertempat di ruang kerja terdakwa, saksi ADI WAHYONO, saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi KUKUH ARY WIBOWO mengadakan pertemuan terkait pembagian kuota terhadap 1.900.000 paket sembako antara lain sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) paket diberikan kepada grup dari saksi AGUSTRI YOGASMARA yang mana sebagian dari paket tersebut dikerjakan oleh saksi HARRY VAN SIDABUKKE antara lain PT.PERTANI (Persero) dan PT. MANDALA HAMONANGAN SUDE. Pada pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako tahap 7 ini, PT.PERTANI (Persero) dan PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE memperoleh kuota sebanyak 150.000 paket. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MATHEUS JOKO SANTOSO, LALAN SUKMAYA, dan HARRY VAN SIDABUKKE.
- 14) Dalam pengadaan Bansos Sembako Tahap 7, pada sekitar bulan Juli 2020, bertempat di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, saksi HARRY VAN SIDABUKKE memberikan fee berupa uang dalam bentuk dolar Singapura yang apabila dikonversi ke rupiah nilainya lebih kurang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO. Selain itu, saksi HARRY VAN SIDABUKKE juga memberikan uang kepada saksi ADI WAHYONO sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di ruang kerja saksi ADI WAHYONO di Biro Umum Kementerian Sosial. Fakta hukum mana

Halaman 538 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan keterangan saksi HARRY VAN SIDABUKKE.

- 15) Dalam pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako Tahap 8, PT.PERTANI (Persero) dan PT. MANDALA HAMONANGAN SUDE kembali memperoleh kuota paket Bantuan Sosial Sembako dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebanyak 160.000 paket. Atas penunjukkan tersebut, pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2020, bertempat di Boscha Cafe, Lantai 1 Mall Apartemen Pramuka City Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 49, Cempaka Putih Kota Jakarta Timur, terdakwa kembali memberikan fee berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO melalui saksi SANJAYA yang merupakan sopir saksi MATHEUS JOKO SANTOSO). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi-saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi SANJAYA dan HARRY VAN SIDABUKKE.
- 16) Dalam pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako Tahap 9, PT.PERTANI (Persero) dan PT. MANDALA HAMONANGAN SUDE kembali memperoleh kuota paket Bantuan Sosial Sembako dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebanyak 188.713 paket. Atas penunjukkan tersebut, pada awal bulan September 2020, bertempat di gedung parkir P-1 Kantor Kementerian Sosial RI Cawang Kencana, Jakarta Timur, saksi HARRY VAN SIDABUKKE memberikan fee berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO melalui saksi SANJAYA. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi SANJAYA dan HARRY VAN SIDABUKKE.
- 17) Masih dalam bulan September 2020, bertempat di Club RAIA, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, saksi HARRY VAN SIDABUKKE memberikan fee berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO. Selain itu, saksi HARRY VAN SIDABUKKE juga memberikan fee berupa uang kepada ADI WAHYONO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di ruang kerja ADI WAHYONO di Biro Umum Kementerian Sosial. Fakta hukum

Halaman 539 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan HARRY VAN SIDABUKKE.

- 18) Dalam pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako Tahap 10, PT.PERTANI (Persero) dan PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE kembali memperoleh kuota paket Bantuan Sosial Sembako dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebanyak 200.000 paket. Atas penunjukan tersebut, pada pertengahan bulan Oktober 2020, bertempat di gedung parkir P-1 Kantor Kementerian Sosial RI Cawang Kencana, Kota Jakarta Timur, saksi HARRY VAN SIDABUKKE memberikan fee berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO melalui saksi SANJAYA. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi SANJAYA dan HARRY VAN SIDABUKKE.

B. Penerimaan fee dari saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA sebagai perwakilan dari PT.TIGAPILAR ARGO UTAMA sejumlah Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

- 1) Pada sekitar Bulan Juli 2020, saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA memperoleh informasi dari ACHMAD GAMALUDIN MOEKSIN alias AGAM selaku Direktur PT.BUMI PANGAN DIGDAYA bahwa ada pekerjaan pengadaan Bansos Sembako dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kementerian Sosial RI. Atas Informasi tersebut, kemudian ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA melakukan komunikasi dengan Saksi HELMI RIVAL yang merupakan pemilik PT. SAMBAS INVESTAMA di Wisma MRA, yang ditanggapi oleh Saksi HELMI RIVAL dengan menyampaikan bahwa ia mempunyai teman yaitu saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION yang merupakan keponakan dari seorang Dirjen di Kemensos RI dan bisa membantu memperoleh kuota pengadaan Bansos Sembako tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan company profile PT.TIGAPILAR AGRO UTAMA kepada Saksi HELMI RIVAL untuk diajukan sebagai penyedia/vendor, tetapi PT.TIGAPILAR AGRO UTAMA dan PT.SAMBAS INVESTAMA ternyata tidak ditunjuk sebagai penyedia/vendor dalam pengadaan Bansos Sembako di Kemensos RI tersebut. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan Saksi HELMI RIVAL yang bersesuaian satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dengan keterangan saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA.

- 2) Pada bulan Agustus 2020, ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA kembali menemui Saksi HELMI RIVAI. Pada pertemuan tersebut Saksi HELMI RIVAI akan memperkenalkan ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA dengan Saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION dengan memberikan nomor handpionnya agar PT TIGAPILAR AGRO UTAMA dapat ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan tersebut. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HELMI RIVAI yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA.
- 3) Selanjutnya saksi HELMI RIVAI menemui Saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION di rumahnya di Bekasi. Pada pertemuan tersebut, saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION memperkenalkan pamannya yaitu Saksi ISRO BUDI NAULI BATUBARA kepada Saksi HELMI RIVAI dengan meminta kepada saksi ISRO BUDI NAULI BATUBARA agar mereka diperkenalkan dengan saksi PEPEN NAZARUDDIN yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI. Permintaan tersebut disanggupi oleh saksi ISRO BUDI NAULI BATUBARA dengan mengatakan agar disiapkan company profilnya. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HELMI RIVAI yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION dan ISRO BUDI NAULI BATUBARA.
- 4) Pada Bulan Agustus 2020, Saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION menghubungi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA untuk bertemu di Mall Kalibata. Pada waktu itu ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA datang bersama isterinya yaitu INDAH BUDI SAFITRI. Pada pertemuan tersebut, saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION menyarankan agar ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA menyerahkan company profile PT.TIGA PILAR AGRO UTAMA kepada saksi ROBIN SAPUTRA selaku anggota Tim Teknis dalam pengadaan Bansos Sembako di Kementerian Sosial. Pada waktu itu disampaikan juga oleh Saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION apabila PT.TIGAPILAR AGRO UTAMA ditunjuk sebagai penyedia, maka saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA harus memberikan commitment fee kepada pihak Kemensos RI melalui Saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION yang bersesuaian satu

Halaman 541 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama lain dengan keterangan saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA.

- 5) Masih pada Bulan Agustus 2020, dilakukan pertemuan di Teras Café Bidakara Jakarta Selatan. Pada pertemuan tersebut saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION dan saksi HELMI RIVAI diperkenalkan oleh saksi ISRO BUDI NAULI BATUBARA dengan saksi PEPEN NAZARUDIN dan meminta bantuan bantuan saksi PEPEN NAZARUDDIN agar PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA dapat ditunjuk sebagai penyedia Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Kemensos. Kemudian saksi PEPEN NAZARUDIN meminta agar saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION, saksi HELMI RIVAI dan saksi ISRO BUDI NAULI BATUBARA menemui saksi ADI WAHYONO dan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO di Kantor Kementerian Sosial Jalan Salemba Jakarta dengan membawa company profile perusahaan yang akan dipergunakan untuk mengikuti pengadaan Bansos Sembako tersebut. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi HELMI RIVAI, ISRO BUDI NAULI BATUBARA, PEPEN NAZARUDDIN dan ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA.
- 6) Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada keesokan harinya, saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION, saksi HELMI RIVAI dan saksi ISRO BUDI NAULI BATUBARA menyerahkan company profile PT.TIGAPILAR AGRO UTAMA dan PT.SAMBAS INVESTAMA kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO di Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya No. 28 Senen Jakarta Pusat, tetapi karena saksi MATHEUS JOKO SANTOSO tidak ada di tempat, kemudian datang resepsionis yang menyampaikan agar company profile 2 (dua) perusahaan tersebut dititipkan kepadanya. Atas penitipan dokumen company profile tersebut kemudian Saksi ISRO BUDI NAULI BATUBARA mengirim pesan melalui Whatsapp kepada saksi PEPEN NAZARUDDIN. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi HELMI RIVAI, dan ISRO BUDI NAULI BATUBARA.
- 7) Beberapa hari kemudian, saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA diberitahu oleh saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION bahwa PT.TIGAPILAR AGRO UTAMA telah ditunjuk sebagai penyedia Bantuan Sosial Sembako dalam penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019*

Halaman 542 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



(Covid-19) dan sudah ada Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Kementerian Sosial. Selanjutnya saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA dan saksi HELMI RIVAI atas permintaan saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION mendatangi Kantor Kementerian Sosial Cawang Kencana Jalan Mayjend. Soetoyo Kav. 22 Cawang Jakarta Timur untuk melakukan verifikasi dokumen dan kemampuan PT.TIGAPILAR AGRO UTAMA dengan menemui Saksi ADI WAHYONO dan Saksi MATHEUS JOKO SANTOSO. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HELMI RIVAI yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-Saksi ADI WAHYONO, MATHEUS JOKO SANTOSO dan ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA.

- 8) Pada tanggal 14 September 2020, saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA atas informasi dari saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION datang ke Kantor Kementerian Sosial Cawang Kencana Jalan Mayjend. Soetoyo Kav. 22 Cawang Jakarta Timur bersama seluruh penyedia barang yang lolos tahap verifikasi untuk hadir dalam briefing pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako Tahap 9. Selanjutnya Terdakwa menandatangani Surat Pesanan Penyedia Bantuan Sosial Sembako dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kementerian Sosial Tahun 2020 untuk Tahap 9 sebanyak 20.000 paket. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA.
- 9) Pada saat dimulainya pelaksanaan pengadaan bansos Sembako tahap 9, saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA dan isterinya INDAH BUDI SAFITRI melakukan pertemuan dengan saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION dan saksi HELMI RIVAI di Gedung Brasco Jalan T.B. Simatupang Cilandak Jakarta Selatan. Pada pertemuan tersebut, saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION meminta saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA untuk menyiapkan uang commitment fee sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per paket. Disamping itu, disepakati adanya pembagian tugas dalam pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako tersebut, yaitu untuk pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian Sosial termasuk pembayaran tagihan menjadi tugas saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION, sedangkan terkait pelaksanaan pekerjaan menjadi tugas saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi NUZULIA HAMZAH

Halaman 543 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



NASUTION yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA.

10) Pada awal bulan September 2020, bertempat di kantor PT TIGAPILAR AGRO UTAMA di Jalan Pejaten Raya No. 12 B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION dan saksi HELMI RIVAI meminta realisasi commitment fee untuk pihak Kementerian Sosial sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HELMI RIVAI yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION, dan ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA.

11) Selanjutnya, sebelum pengadaan Bantuan Sosial Sembako Tahap 9 dilaksanakan, ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA menyerahkan commitment fee berupa uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk pihak Kementerian Sosial RI melalui saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION dalam beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 16 September 2020 bertempat di halaman parkir Kantor PT TIGAPILAR AGRO UTAMA sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai;
- b. Pada tanggal 17 September 2020 bertempat di halaman parkir Ruko Grand Galaxy Bekasi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai;
- c. Pada tanggal 21 September 2020, bertempat di Gudang Babelan Bekasi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai;
- d. Pada tanggal 22 September 2020 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui transfer dari rekening BCA atas nama INDAH BUDHI SAFITRI ke rekening Bank BCA atas nama NUZULIA HAMZAH NASUTION secara bertahap masing-masing sebesar:
 - Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan
 - Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION.

12) Setelah pekerjaan pengadaan Bansos Sembako Tahap 9 selesai dilaksanakan oleh PT.TIGAPILAR AGRO UTAMA, kemudian saksi



ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA meminta pembayaran atas pekerjaan tersebut kepada pihak Kementerian Sosial RI, tetapi saksi MATHEUS JOKO SANTOSO mengingatkan saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA agar terlebih dahulu merealisasikan commitment fee yang belum diserahkan. Atas penyampaian saksi MATHEUS JOKO SANTOSO tersebut, kemudian saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA menghubungi saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION agar memberikan commitment fee kepada Saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang sebelumnya telah diserahkan oleh saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA kepada Saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA .

- 13) Beberapa hari kemudian, bertempat di Teras Cafe Bidakara Jakarta Selatan, saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION, saksi ISRO BUDI NAULI BATUBARA dan saksi PEPEN NAZARUDIN melakukan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION selain menyampaikan ucapan terima kasih kepada saksi PEPEN NAZARUDIN karena PT TIGAPILAR AGRO UTAMA telah ditunjuk sebagai salah satu penyedia pengadaan Bantuan Sosial Sembako Tahap 9 di Kementerian Sosial, saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION juga menyampaikan bahwa PT TIGAPILAR AGRO UTAMA belum menerima pembayaran atas pekerjaan pengadaan Tahap 9 tersebut dari Kemensos, padahal pekerjaan pengadaan sudah selesai dilaksanakan. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-Saksi ISRO BUDI NAULI BATUBARA dan PEPEN NAZARUDIN.
- 14) Menindaklanjuti permintaan saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA terkait pemenuhan uang commitment fee kepada pihak Kemensos, pada tanggal 14 Oktober 2020, saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 1560016394654 atas nama ASEP WAHYUDI yang merupakan adik ipar saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION ke rekening bank BCA Nomor 6760229642 atas nama ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA dan meminta kepada saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA untuk menambahkan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta



rupiah), sehingga keseluruhannya berjumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA .

- 15) Pada tanggal 15 Oktober 2020, bertempat di Kantor Kementerian Sosial Cawang Kencana Jalan Mayjend. Soetoyo Kav. 22 Cawang Jakarta Timur, saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA menyerahkan commitment fee berupa uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
- 16) Pada pengadaan Bansos Sembako Tahap 10, PT TIGAPILAR AGRO UTAMA kembali ditunjuk sebagai penyedia bantuan sosial sembako sebanyak 50.000 paket. Setelah penunjukan tersebut, kemudian pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, bertempat di Wisma MRA, Cilandak, Jakarta Selatan, saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA menyerahkan commitment fee sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk pihak Kementerian Sosial melalui saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION yang sebelumnya dititipkan oleh saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA kepada saksi HELMI RIVAI. Selanjutnya, pada tanggal 17 Oktober 2020, saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA kembali menyerahkan commitment fee berupa uang melalui saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Mandiri atas nama YUNIARTI yang merupakan isteri saksi ISRO BUDI NAULI BATUBARA. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi HELMI RIVAI dan NUZULIA HAMZAH NASUTION.
- 17) Setelah pekerjaan pengadaan Bansos Sembako Tahap 10 selesai dilaksanakan yaitu pada sekitar awal bulan November 2020, saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA dan saksi HELMI RIVAI menemui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO di Hotel Grand Orchardz Jalan Rajawali Selatan Raya No. 1b Kemayoran Jakarta Pusat untuk menanyakan pembayaran pelaksanaan pengadaan Tahap 9 kepada

Halaman 546 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



PT.TIGAPILAR AGRO UTAMA yang belum dibayarkan. Setelah pertemuan tersebut saksi HELMI RIVALI menghubungi saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION agar menyiapkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena adanya permintaan commitment fee dari saksi MATHEUS JOKO SANTOSO. Kemudian bertempat di tempat makan Roti Bakar Edi daerah Pancoran Jakarta Selatan, saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION menyerahkan kembali commitment fee yang pernah diterimanya dari saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA yaitu sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai kepada saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA, sedangkan sisanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikirim melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1010005285414 atas nama ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA. Selanjutnya pada keesokan harinya, bertempat di Coffee Shop Lt. 1 Hotel Grand Orchardz Jalan Rajawali Selatan Raya No. 1b Kemayoran Jakarta Pusat, saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA menyerahkan commitment fee berupa uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION, MATHEUS JOKO SANTOSO dan HELMI RIVALI.

18) Untuk pengadaan Bansos Sembako Tahap 11, PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA ditunjuk sebagai penyedia Bantuan Sosial Sembako untuk Paket Komunitas sebanyak 20.000 paket dan untuk Tahap 12 ditunjuk sebagai penyedia Bantuan Sosial Sembako sebanyak 25.000 paket. Atas penunjukan tersebut, kemudian saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA kembali menyerahkan commitment fee berupa uang kepada Kemensos RI melalui saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION untuk pekerjaan pengadaan Bansos Sembako Tahap 11 dan 12, masing-masing sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 6 November 2020, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening Bank BNI Nomor: 0858582389 atas nama IMANUEL TARIGAN yang merupakan karyawan PT.TIGAPILAR AGRO UTAMA ke rekening Bank BCA Nomor: 4361665800 atas nama NUZULIA HAMZAH NASUTION;

Halaman 547 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



- b. Pada tanggal 7 November 2020, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening IVAN MARDIANSYAH ke Nomor Rekening BCA 4361665800 atas nama NUZULIA HAMZAH NASUTION;
- c. Pada tanggal 9 November 2020, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BCA Nomor: 4361665800 atas atas nama NUZULIA HAMZAH NASUTION;
- d. Pada tanggal 10 November 2020, sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang diserahkan secara tunai di Kantor PT.TIGAPILAR AGRO UTAMA Jalan Pejaten Raya No. 12B, Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan diSaksikan oleh Saksi BUYUNG AIRLINGGA yang merupakan karyawan PT.TIGAPILAR AGRO UTAMA;
- e. Pada tanggal 11 November 2020, sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Mandiri 1560016394654 atas nama ASEP WAHYUDI yang merupakan adik ipar Saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION.
- f. Pada tanggal 25 November 2020, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1560016394654 atas nama ASEP WAHYUDI yang merupakan adik ipar Saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION.

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA.

- 19) Selanjutnya setelah pekerjaan pengadaan Bansos Sembako Tahap 12 selesai, Saksi MATHEUS JOKO SANTOSO meminta saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA untuk segera merealisasikan commitment fee. Atas permintaan tersebut, kemudian saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA menghubungi saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION agar segera menyerahkan commitment fee yang pernah diserahkan oleh saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA kepada saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION. Selanjutnya saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION memerintahkan temannya yaitu saksi HANDHY REZANGKA untuk menyerahkan commitmen fee berupa uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Uang commitment fee tersebut pada akhirnya diserahkan oleh saksi HANDHY REZANGKA kepada saksi MATHEUS



JOKO SANTOSO di ruang kerjanya di Kantor Kemensos RI Salemba. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi HANDHY REZANGKA, MATHEUS JOKO SANTOSO dan ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA.

C. Penerimaan fee dari perusahaan penyedia/vendor pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 lainnya sejumlah Rp29.252.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

1) Pada bulan Mei 2020, terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang dari penyedia Bansos sembako tahap 1 sejumlah Rp1.770.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp).
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	170.000.000
2	PT. Tahta Djaga Internasional	150.000.000
3	PT. Girimekar Abadi Jaya	100.000.000
4	CV. Bahtera Assa	85.000.000
5	PT. Andalan Pesik Internasional	50.000.000
6	CV. Moun Cino	35.000.000
7	PT. Girimekar Abadi Jaya	50.000.000
8	CV. Moun Cino	25.000.000
9	Puskop Yustisia Adil Makmur	250.000.000
10	Primer Koperasi Sehati	30.000.000
11	PT. Galasari Gunung Sejahtera	50.000.000
12	PT. Tujuh Putra Bersaudara	50.000.000
13	PT. Dharma Lantara Jaya	475.000.000
14	PT. Asricitra Pratama	50.000.000
15	PT. Andalan Pesik Internasional	50.000.000
16	PT. Anugerah Bangun Kencana	50.000.000
17	PT. Bismacindo Perkasa	50.000.000
18	PT. Asricitra Pratama	50.000.000

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ADI WAHYONO, KUNTOMO JENAWI, RISKI RISWANDI, ROCKY JOSEPH PESIK, dan CHANDRA ANDRIATI.

2) Pada sekitar akhir bulan Mei 2020, terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang dari penyedia Bansos sembako tahap 3 sejumlah Rp1.780.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	170.000.000

Halaman 549 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



2	PT. Girimekar Abadi Jaya	75.000.000
3	PT. Andalan Pesik International	50.000.000
4	CV. Moun Cino	30.000.000
5	CV. Bahtera Assa	80.000.000
6	PT. Galasari Gunung Sejahtera	50.000.000
7	Primer Koperasi Sehati	50.000.000
8	PT. Riskaindo Jaya	200.000.000
9	PT. Afira Indah Megatama	500.000.000
10	PT. Spartan Mitra Selaras	50.000.000
11	PT. Anasta Foxconindo	400.000.000
12	PT. Anugerah Bangun Kencana	50.000.000
13	CV. Nurani Cemerlang	25.000.000
14	PT. Anomali Lumbung Artha	50.000.000

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ADI WAHYONO, RISKI RISWANDI, ROCKY JOSEPH PESIK, dan CHANDRA ANDRIATI.

- 3) Pada sekitar awal bulan Juni s/d pertengahan Juli 2020, terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang dari penyedia Bansos sembako tahap komunitas 1 sejumlah Rp3.755.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	50.000.000
2	PT. Asricitra Pratama	50.000.000
3	PT. Wlira Cipta Perkasa	1.000.000.000
4	PT. Akhtar Raihan Mora Utama	100.000.000
5	PT. Dutateknolayan Abaditama	100.000.000
6	PT. Big Group Indonesia	300.000.000
7	PT. Guna Nata Dirga	600.000.000
8	CV. Nurani Cemerlang	50.000.000
9	PT. Azura Cahaya Asia	5.000.000
10	PT. Raksasa Bisnis Indonesia	300.000.000
11	PT. Era Nusa Prestasi	50.000.000
12	PT. Citra Mutiara Bangun Persada	600.000.000
13	PT. Karunia Berkah Sejahtera	550.000.000

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ADI WAHYONO, dan GO ERWIN.

- 4) Pada sekitar awal bulan Juni 2020, terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 5 sejumlah Rp5.852.000.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) sebagai berikut:



No.	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	120.000.000
2	PT. Karunia Berkah Sejahtera	550.000.000
3	PT. Arvin Anugrah Kharisma	150.000.000
4	PT. Krishna Selaras Sejahtera	600.000.000
5	PT. Raksasa Bisnis Indonesia	900.000.000
6	PT. Mido Indonesia	100.000.000
7	PT. Pandawa Sentra Komputika	600.000.000
8	PT. Lestari Jayantha Nirmala	1.200.000.000
9	PT. Era Nusa Prestasi	32.000.000
10	PT. Kirana Catur Arjuna	250.000.000
11	PT. Asricitra Pratama	50.000.000
12	PT. Guna Nata Dirga	600.000.000
13	PT. Anomali Lumbung Artha	50.000.000
14	PT. Afira Indah Megatama	600.000.000
15	PT. Bumi Pangan Digdaya	50.000.000

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ADI WAHYONO, GO ERWIN, RAKA IMAN TOPAN, dan CHANDRA ANDRIARTI.

- 5) Pada sekitar akhir bulan Juni 2020 s/d awal bulan Juli 2020, terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 6 sejumlah Rp5.575.000.000,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	100.000.000
2	PT. Laras Makmur Sentosa	600.000.000
3	PT. Wira Cipta Perkasa	600.000.000
4	PT. Dwi Inti Putra	50.000.000
5	PT. Guna Nata Dirga	825.000.000
6	PT. Putra Swarnabhumi	50.000.000
7	PT. Riskaindo Jaya	500.000.000
8	PT. Multi Wira Mandiri	120.000.000
9	PT. Mido Indonesia	40.000.000
10	PT. Restu Sinergi Pratama	700.000.000
11	PT. Rezeki Selaras Mandiri	300.000.000
12	PT. Anugerah Bangun Kencana	500.000.000
13	PT. Total Abadi Solusindo	50.000.000
14	PT. Asricitra Pratama	50.000.000
15	PT. Trimedia Imaji Rekso Abadi	450.000.000
16	PT. Thara Jaya Niaga	50.000.000
17	PT. Era Nusa Prestasi	20.000.000
18	PT. Anomali Lumbung Artha	50.000.000
19	PT. Karunia Berkah Sejahtera	270.000.000
20	PT. Subur Jaya Gemilang	250.000.000

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-



saksi ADI WAHYONO, DINO APRILIANTO, RAJ INDRA SINGH, MERRY HARTINI, dan GO ERWIN.

- 6) Pada pertengahan bulan Juli 2020 s/d akhir bulan Juli 2020, terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 7 sejumlah Rp 1.945.000.000 (satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp).
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	100.000.000
2	PT. Global Tri Jaya	100.000.000
3	PT. Trimedia Imaji Rekso Abadi	425.000.000
4	PT. Toima Jaya Bersama	300.000.000
5	PT. Asricitra Pratama	50.000.000
6	PT. Mido Indonesia	25.000.000
7	PT. Bismacindo Perkasa	50.000.000
8	PT. NDT Indonesia	570.000.000
9	PT. Brahman Farm	300.000.000
10	PT. Dutateknolayan Abaditama	25.000.000

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ADI WAHYONO, CHANDRA ANDRIATI, dan RAJ INDRA SINGH.

- 7) Pada sekitar akhir bulan Juli 2020 s/d pertengahan Agustus 2020, terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 8 sejumlah Rp2.025.000.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp).
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	100.000.000
2	PT. Asricitra Pratama	100.000.000
3	PT. Hohian Putra Jaya	300.000.000
4	PT. Era Nusa Prestasi	30.000.000
5	PT. Inti Jasa Utama	300.000.000
6	PT. Gosyen Sejahtera Utama	250.000.000
7	PT. Multi Wira Mandiri	375.000.000
8	PT. Laras Makmur Sentosa	570.000.000

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ADI WAHYONO, GO ERWIN, dan MERRY HARTINI.

- 8) Pada pertengahan Bulan Agustus 2020 s/d akhir bulan Agustus 2020, terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang dari beberapa penyedia Bansos Sembako di tahap 9 sejumlah Rp1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai berikut:

Halaman 552 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



No.	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp).
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	90.000.000
2	PT. Asricitra Pratama	100.000.000
3	PT. Total Abadi Solusindo	500.000.000
4	PT. Brahman Farm	250.000.000
5	PT. Rubi Convex	240.000.000
6	PT. Putra Swarnabhumi	200.000.000

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ADI WAHYONO, dan MOCHAMAD IQBAL.

- 9) Pada akhir Bulan Agustus 2020 s/d akhir pertengahan September 2020, terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 10 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp).
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	50.000.000
2	PT. Asricitra Pratama	100.000.000

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ADI WAHYONO.

- 10) Pada pertengahan Bulan September 2020 s/d awal bulan Oktober 2020, terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 11 sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp).
1	PT. Inti Jasa Utama	600.000.000
2	PT. Restu Sinergi Pratama	1.000.000.000

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ADI WAHYONO dan DINO APRILIANTO.

- 11) Pada awal Bulan November 2020 s/d akhir November 2020, terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 12 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp).
1	PT. Hohian Putra Jaya	150.000.000



Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi ADI WAHYONO.

- 12) Pada awal November 2020 s/d akhir November 2020, terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang dari beberapa penyedia Bansos sembako di tahap komunitas 2 sejumlah Rp2.570.000.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp).
1	PT. Topindo Raya Sejati	1.000.000.000
2	PT. Rubi Convex	150.000.000
3	PT. Hohian Putra Jaya	300.000.000
4	PT. Kediri Surya Nusantara	200.000.000
5	PT. Inti Jasa Utama	620.000.000
6	PT. Laras Makmur Sentosa	300.000.000

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ADI WAHYONO dan MERRY HARTINI.

- 13) Selain penerimaan di atas, saksi ADI WAHYONO juga menerima uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari penyedia Bansos sembako yaitu:

No.	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp).
1	PT. Anomali Lumbung Arta	200.000.000
2	PT Integra Padma Mandiri	50.000.000
3	PT Bismacindo Perkasa	100.000.000
4	PT Asri Citra	100.000.000
5	PT Brahman Farm	50.000.000
6	CV Nurani Cemerlang	50.000.000
7	PT Total Abadi Solusindo	100.000.000
8	PT Duta Abadi Teknolayan	50.000.000

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ADI WAHYONO, MOCHAMAD IQBAL.

Penerimaan uang dari para penyedia pengadaan Bansos Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial Tahun 2020 oleh terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO tersebut disamping didukung oleh keterangan para saksi di atas juga bersesuaian pula dengan:

Halaman 554 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti nomor 91 berupa 1 (satu) bundel Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Sembako Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Pelaksana: PT Restu Sinergi Pratama (50.000 Paket) DKI Jakarta Tahap XI Kementerian Sosial RI Tahun 2020, beserta lampirannya;
- barang bukti Nomor 468 berupa 2 (dua) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 95/BS.01.03/Dit.PSKBS/5/2020 tanggal 15 Mei 2020 kepada Direktur Utama CV. Bahtera Assa;
- barang bukti nomor 470 berupa 1 (satu) bundel Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Sembako Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Pelaksana CV. Bahtera Assa Komunitas (6.001 PKT) dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- barang bukti nomor 911 berupa 1 (satu) bundel Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Sembako Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Pelaksana: PT Restu Sinergi Pratama (50.000 Paket) DKI Jakarta Tahap XI Kementerian Sosial RI Tahun 2020, beserta lampirannya;
- barang bukti nomor 93 berupa 1 (satu) bundel printout tanpa tandatangan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1602/BS.01.03/ Dit.PSKBS/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 atas nama PT. Restu Sinergi Pratama;
- barang bukti nomor 97 berupa 1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Bank BRI atas nama: PT. Restu Sinergi Pratama, nomor rekening: 202201000258306 periode transaksi: 01/07/20-27/07/20;
- barang bukti nomor 216 berupa uang tunai sejumlah Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14.500 (empat belas ribu lima ratus) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hitam dengan Tag "Hush Puppies";
- barang bukti nomor 217 berupa uang tunai dengan jumlah Rp1.489.700.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hitam, dengan rincian:

Halaman 555 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. uang tunai sejumlah Rp289.800.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.898 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar.
- b. uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar yang tersimpan dalam amplop warna coklat
- uang tunai sejumlah Rp1.099.900.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang tersimpan dalam kantong kertas warna putih dengan tulisan Bank Mandiri
- barang bukti nomor 218 berupa uang tunai sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 25 inch warna dark grey;
- barang bukti nomor 219 berupa uang tunai sejumlah Rp658.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6.580 (enam ribu lima ratus delapan puluh) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan President ukuran 20 inch warna biru;
- barang bukti nomor 221 berupa uang tunai sejumlah Rp1.159.700.000,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.596 (sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4.002 (empat ribu dua) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hijau;
- barang bukti nomor 222 berupa uang tunai sejumlah Rp2.360.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 25 inch warna merah, dengan rincian:

Halaman 556 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. uang tunai sejumlah Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar.
 - b. amplop warna coklat dengan tulisan Bank BRI Cabang Jakarta Kramat sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar
- barang bukti nomor 467 berupa 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 10 Desember 2020 dari CV. Bahtera Assa kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia.
25. Setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari para penyedia pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO, selanjutnya uang tersebut dipergunakan sebagai berikut:
- a. Diserahkan kepada terdakwa secara bertahap sejumlah Rp9.700.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan perincian:
 - 1) Pada awal bulan Mei 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO menyerahkan uang fee Bansos sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi KUKUH ARY WIBOWO. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
 - 2) Pada sekitar bulan Mei 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO menyerahkan uang fee Bansos sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi EKO BUDI SANTOSO selaku ajudan terdakwa. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
 - 3) Pada awal bulan Juni 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO menyerahkan uang fee Bansos sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam pecahan mata

Halaman 557 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang rupiah, dolar Singapura dan dolar Amerika kepada terdakwa melalui saksi KUKUH ARY WIBOWO. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.

- 4) Pada akhir bulan Juni 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada terdakwa melalui SELVY NURBAITY selaku sekretaris pribadi terdakwa. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
- 5) Pada bulan Agustus 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO menyerahkan uang fee Bansos sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui EKO BUDI SANTOSO. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
- b. Atas perintah terdakwa diserahkan kepada pihak-pihak lain sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan perincian:
 - 1) Pada sekitar bulan Juli 2020, terdakwa memerintahkan saksi ADI WAHYONO untuk menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada saksi HOTMA SITOMPUL sebagai fee tim pengacara yang menangani kasus kekerasan anak. Kemudian pada sekitar Bulan Agustus-September 2020, saksi ADI WAHYONO menyuruh saksi GO ERWIN untuk mengambil uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dalam 2 (dua) tahap dan memerintahkan saksi GO ERWIN untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi MUHAMMAD IHSAN selaku lawyer yang sebelumnya menangani kasus kekerasan anak tersebut. Setelah menerima uang dari saksi GO ERWIN di rumahnya, selanjutnya saksi MUHAMAD IHSAN menyerahkan uang tersebut dalam 2 (dua) kali penyerahan masing-masing sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada saksi HOTMA SITOMPUL di kantornya. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MATHEUS JOKO SANTOSO, GO ERWIN, dan MUHAMAD IHSAN.

Halaman 558 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



2) Pada sekitar bulan November 2020, terdakwa memerintahkan saksi ADI WAHYONO menyiapkan uang untuk kebutuhan kegiatan terdakwa di Semarang dan Kendal Atas perintah tersebut, di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, saksi ADI WAHYONO menyerahkan uang tunai dalam pecahan dollar Singapura (SGD) sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada saksi EKO BUDI SANTOSO untuk dibawa ke Semarang. Sesampainya di Hotel Grand Candi Semarang, sebagian dari uang tersebut sejumlah SGD48,000 (empat puluh delapan ribu dollar Singapura) diserahkan oleh saksi KUKUH ARI WIBOWO kepada saksi AKHMAT SUYUTI selaku ketua DPC PDI-P Kabupaten Kendal untuk kepentingan daerah pemilihan (Dapil) terdakwa di Kabupaten Kendal. Selanjutnya saksi AKHMAT SUYUTI menukarkan uang tersebut di Money Changer Haji La Tunrung dalam bentuk uang rupiah senilai Rp508.800.000,00 (lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan AKHMAT SUYUTI, serta bersesuaian pula dengan:

- Barang bukti Nomor: 406 berupa 1 (satu) lembar Tindakan Slip Pedagang Valuta Asing (Authorized Money Changer) Haji La Tunrung Group, Jl. Brigjen Katamso, Semarang. tanggal 6/11/2020. Foreign Currency Amount: SGD 48.000 x Rp.10.600 = Rp.508.800.000. Seller Identification, Nama: Akhmat Suyuti; Tempat tanggal lahir: Kendal, 5/9/66; No.Identitas: 3324 1105 1966 0004; .
- Barang bukti nomor 494 berupa uang sejumlah Rp.508.800.000,- (Lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) didalam Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan No.Rek: 8844202001510038;
- Barang bukti Nomor: 231 berupa 1 (satu) buah DVD-R SN: MAP628XHO71325514, yang di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen elektronik berupa rekaman suara dari hasil penyadapan, berisi informasi elektronik yang menjadi alat bukti elektronik pada perkara ini, yakni sebagai berikut:
 - Percakapan telepon pada tanggal 2 November 2020 dimulai pukul 14:18:10 antara saksi ADI WAHYONO dengan saksi EKO BUDI SANTOSO sebagaimana termuat dalam Voice_call_(incl._VoIP)_102798843_6281340086759_02_11_2020_14_18_10.wav.

Halaman 559 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percakapan ini pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ADI WAHYONO menyampaikan kepada saksi EKO BUDI SANTOSO agar membawa titipan uang saku untuk Menteri Sosial dibawa ke Semarang tidak melewati pemeriksaan x-ray bandara

- Percakapan telepon pada tanggal 29 Oktober 2020 dimulai pukul 10:29:55 antara saksi ADI WAHYONO dengan saksi AKHMAT SUYUTI sebagaimana termuat dalam Voice_call_(incl._VoIP)_102769968_6281340086759_29_10_2020_10_29_55.wav.

Percakapan ini pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ADI WAHYONO menyampaikan kepada saksi AKHMAT SUYUTI bahwa saksi ADI WAHYONO mendapat titipan uang dari Menteri Sosial (JULIARI PETER BATUBARA) sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk disampaikan kepada saksi AKHMAT SUYUTI yang akan dikirimkan melalui transfer.

Sehingga uang hasil pemungutan fee dari penyedia Bansos Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 di Kemensos Tahun 2020 adalah sejumlah Rp14.700.000.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

- c. Atas perintah terdakwa dipergunakan untuk membiayai kebutuhan operasional terdakwa selaku Menteri Sosial dan kegiatan lainnya dengan perincian:

- 1) Pembayaran pesawat (*private jet*) untuk terdakwa dan rombongan Kementerian Sosial dalam kunjungan kerja ke Denpasar Bali sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MATHEUS JOKO SANTOSO, SELVY NURBAITI, PRATA ANANDO, RENDRA DARMAKUSUMA.
- 2) Pembayaran sewa pesawat (*private jet*) untuk terdakwa dan rombongan Kementerian Sosial dalam kunjungan kerja ke Semarang sejumlah USD18,000 (delapan belas ribu dollar Amerika) atau setara dengan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MATHEUS JOKO SANTOSO, SELVY NURBAITI, PRATA ANANDO, RENDRA DARMAKUSUMA.
- 3) Pembayaran sewa pesawat (*private jet*) untuk kegiatan kunjungan kerja terdakwa selaku Menteri Sosial dan rombongan Kementerian Sosial ke Lampung sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), tetapi pada akhirnya terdakwa tidak bisa datang, sehingga kemudian

Halaman 560 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian uang tersebut sejumlah Rp206.260.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dikembalikan oleh saksi PRATA ANANDO kepada saksi SELVY NURBAITY melalui transfer ke rekening BCA Nomor: 4591185238 atas nama SELVY NURBAITY. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MATHEUS JOKO SANTOSO, SELVY NURBAITY, PRATA ANANDO, RENDRA DARMAKUSUMA.

- 4) Pembayaran kepada Event Organizer (EO) dan honor artis CITA CITATA dalam acara Makan Malam dan Silaturahmi Kementerian Sosial RI di Ayana Komodo Resort Labuan Bajo tanggal 27 November 2020 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
- 5) Pembelian handphone untuk para pejabat Kementerian Sosial sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
- 6) Pembayaran biaya *swab test* di Kementerian Sosial sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
- 7) Pembayaran sapi kurban sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
- 8) Pembayaran makan minum dan akomodasi Tim Bansos, Tim Relawan dan Tim Pantau sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
- 9) Pembayaran makan dan minum pimpinan sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
- 10) Dana kegiatan operasional Direktorat PSKBS sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang

Halaman 561 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kegiatan operasional di Kementerian Sosial. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.

- 11) Pembelian masker sejumlah Rp241.600.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang digunakan di Dapil Terdakwa yaitu, Dapil Jawa Tengah I (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO;
- 12) Pemberian uang kepada saksi SELVY NURBAITY sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh saksi GO ERWIN atas perintah saksi ADI WAHYONO melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama SELVY NURBAITY yang merupakan sekretaris pribadi terdakwa. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO;
- d. Uang sejumlah Rp14.567.925.635,00 (empat belas miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dalam bentuk rupiah, dollar Singapura dan dollar Amerika yang disita dari saksi MATHEUS JOKO SANTOSO pada waktu Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik di rumah saksi MATHEUS JOKO SANTOSO Jalan Abdul Hamid Komp. City Garden Residence Jati Handap Mandala Jati Kota Bandung maupun rumah yang beralamat di Jakarta Garden City Cluster Yarra E5 no.8 Cakung Jakarta Timur dengan dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Uang sejumlah Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14.500 (empat belas ribu lima ratus) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hitam dengan Tag "Hush Puppies".
 - 2) Uang sejumlah Rp1.489.700.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hitam;
 - 3) Uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40.000 (empat

Halaman 562 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 25 inch warna dark grey.

- 4) Uang sejumlah Rp658.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6.580 (enam ribu lima ratus delapan puluh) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan President ukuran 20 inch warna biru.
- 5) Uang yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan President ukuran 18 inch warna merah, dengan rincian:
 - Uang sejumlah USD 9,585 (sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima dollar Amerika) di dalam amplop berwarna coklat;
 - Uang sejumlah USD 21,000 (dua puluh satu ribu dollar Amerika) dengan pecahan USD 100 (seratus dollar Amerika) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar;
 - Uang sejumlah Rp168.900.000,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Uang sejumlah SGD 23,000,00 (dua puluh tiga ribu dollar Singapura);
 - Uang sejumlah USD 300,00 (tiga ratus dollar Amerika)
- 6) Uang sejumlah Rp1.159.700.000,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hijau;
- 7) Uang sejumlah Rp2.360.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 25 inch warna merah;
- 8) Uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat.
- 9) Uang sejumlah USD 140,200 (seratus empat puluh ribu dua ratus dollar Amerika) dalam bentuk pecahan USD 100 (seratus dollar Amerika) sebanyak 1.402 (seribu empat ratus dua) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah pouch biru bertuliskan MJS.
- 10) Uang sejumlah Rp486.050.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan tulisan Think Pad.

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA, WAN M.GUNTAR SB, serta bersesuaian pula dengan barang bukti nomor 216 sampai dengan 224.

26. Sebagian uang dari hasil pengumpulan fee dalam kegiatan pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Kemensos di atas, saksi MATHEUS JOKO SANTOSO diberikan kepada pihak-pihak lain sebagai berikut:

- 12) HARTONO selaku Sekjen Kemensos RI sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 13) PEPEN NAZARUDDIN selaku Dirjen Linjamsos di Kemensos RI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 14) ADI WAHYONO selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 15) MATHEUS JOKO SANTOSO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 16) AMIN RAHARJO selaku Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kemensos RI sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 17) RIZKI MAULANA selaku Tim Teknis sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 18) ROBIN SAPUTRA selaku Tim Teknis sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 19) ISKANDAR selaku Tim Teknis sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 20) FIRMANSYAH selaku Tim Teknis sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 21) YOKI sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 22) ROSEHAN ANSYARI atau REIHAN selaku Tim Teknis Pengadaan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 23) GALUNG (Tim Audit BPK) pada bulan Juni 2020 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 24) ACHSANUL KOSASIH (BPK) melalui YONDA, pada bulan Juli 2020 berupa uang tunai dalam bentuk dolar Amerika Serikat setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan
- 25) FAHRI ISNANTA uang sejumlah Rp250.000.000,0 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MATHEUS JOKO SANTOSO, RIZKI MAULANA, ROBIN SAPUTRA, ISKANDAR, FIRMANSYAH, dan ROSEHAN.

Halaman 564 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Pada tanggal 5 Desember 2020, saksi MATHEUS JOKO SANTOSO ditangkap oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumahnya Jl. Abdul Hamid Komp. City Garden Residence Jati Handap Mandala Jati Kota Bandung dan ditemukan sejumlah uang dalam mata uang rupiah, dollar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Disamping itu, setelah penangkapan tersebut ditemukan pula sejumlah uang di rumah saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang beralamat di Jakarta Garden City cluster Yarra E5 no.8 Cakung Jakarta Timur dengan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Uang sejumlah Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14.500 (empat belas ribu lima ratus) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hitam dengan Tag "Hush Puppies".
- 2) Uang sejumlah Rp1.489.700.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hitam;
- 3) Uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 25 inch warna dark grey.
- 4) Uang sejumlah Rp658.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6.580 (enam ribu lima ratus delapan puluh) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan President ukuran 20 inch warna biru.
- 5) Uang yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan President ukuran 18 inch warna merah, dengan rincian:
 - a. Uang sejumlah USD 9,585 (Sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima dollar amerika) di dalam amplop berwarna coklat;
 - b. Uang sejumlah USD 21,000 (dua puluh satu ribu dollar amerika) dengan pecahan USD 100 (seratus dollar amerika) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar;
 - c. Uang sejumlah Rp168.900.000,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - d. Uang sejumlah SGD 23,000,00 (dua puluh tiga ribu dollar Singapura);
 - e. Uang sejumlah USD 300,00 (tiga ratus dollar Amerika)

Halaman 565 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Uang sejumlah Rp1.159.700.000,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hijau;
- 7) Uang sejumlah Rp2.360.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 25 inch warna merah;
- 8) Uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat.
- 9) Uang sejumlah USD 140,200 (seratus empat puluh ribu dua ratus dollar amerika) dengan pecahan USD 100 (seratus dollar amerika) sebanyak 1.402 (seribu empat ratus dua) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah pouch biru bertuliskan MJS.
- 10) Uang sejumlah Rp486.050.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam dengan tulisan Think Pad.

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi SANJAYA, WAN M.GUNTAR SB, serta bersesuaian pula dengan barang bukti nomor 216 sampai dengan 224.

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya mengenai fakta-fakta tersebut, akan Majelis tuangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan semua yang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan terdakwa, apakah memenuhi unsur-unsur dakwaan atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif, yaitu:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi, yaitu:

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

Halaman 566 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu alternatif Kesatu atau Kedua, maka Majelis akan memilih salah satu dari dua alternatif dakwaan dimaksud untuk dipertimbangkan, yaitu dakwaan yang paling tepat dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan perkara ini terdakwa selaku Menteri Sosial RI bersama-sama saksi ADI WAHYONO dan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO didakwa telah menerima pemberian sesuatu berupa sejumlah uang dari saksi HARRY VAN SIDABBUKKE dan saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA (keduanya dituntut dalam perkara terpisah), serta dari para penyedia lainnya dalam pelaksanaan pengadaan Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial RI Tahun 2020.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ADAMI CHAZAWI, Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pasal yang diadopsi dari pasal 419 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan pasal 419 KUHP tersebut pasangannya adalah pasal 209 KUHP, yang mana Pasal 209 ke-1 dan ke-2 KUHP tersebut kemudian diadopsi menjadi Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b. (Adami Chazawi, "Hukum Pidana Korupsi di Indoneisa (Edisi Revisi)", Penerbit PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan I Tahun 2006, hal 176-177).

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti HARRY VAN SIDABBUKKE dan saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA melakukan tindak pidana korupsi yang

Halaman 567 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka karena dalam dakwaan perkara *a quo*, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu pasal 12 huruf b dan alternatif kedua pasal 11, maka menurut pendapat Majelis, dakwaan yang lebih tepat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 12 huruf b sebagai pasangan dari pasal 5 ayat (1) huruf b.

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi rumusannya berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (*deelneming*), yang rumusannya berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.”

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah mengenai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah;
3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Halaman 568 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yakni sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam pembuktiannya cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari dua elemen tersebut, apakah pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Menimbang, bahwa pengertian pegawai negeri *a quo* diatur pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa pegawai negeri adalah meliputi:

- pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian;
- pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Pegawai Negeri” sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 adalah *“setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”*.

Menimbang, bahwa istilah “Pegawai Negeri” dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan meliputi “sekalian orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan menurut peraturan-peraturan umum dan juga orang yang bukan karena pilihan menjadi anggota sesuatu dewan pembuat undang-

Halaman 569 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, pemerintahan atau perwakilan, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lihat penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). Pengertian penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah meliputi :

1. pejabat negara pada lembaga tertinggi negara.
2. pejabat negara pada lembaga tinggi negara.
3. Menteri.
4. gubernur.
5. hakim.
6. pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
7. pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara ini, diperoleh adanya fakta hukum bahwa terdakwa JULIARI PETER BATUBARA adalah Menteri Sosial RI dalam Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi PEPEN NAZARUDIN, ADI WAHYONO, dan MATHEUS JOKO SANTOSO dan keterangan terdakwa, serta bersesuaian pula dengan barang bukti Nomor 18 berupa 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Presiden RI Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Berita Acara Serah Terima Jabatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 diatur bahwa pegawai negeri adalah meliputi antara lain orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, sedangkan terdakwa JULIARI PETER BATUBARA adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara, sehingga merupakan Pegawai Negeri.
2. Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Halaman 570 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (vide penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). Pengertian penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah meliputi antara lain Menteri, sedangkan terdakwa JULIARI PETER BATUBARA adalah Menteri Sosial RI dalam Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, sehingga merupakan Penyelenggara Negara.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim selama proses persidangan tidak menunjukkan adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan di persidangan bahwa terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tegas atas segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasehat hukumnya, bahkan terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur sebagai pegawai negeri dan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad. 2. Unsur "menerima hadiah"

Menimbang bahwa, pengertian menerima hadiah berarti menerima suatu pemberian dari orang lain, bentuknya dapat berupa apa saja, misalnya uang, barang, jasa, atau kenikmatan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 yang dimaksud dengan hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai arti, yang termasuk sesuatu adalah baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam

Halaman 571 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang.

Menimbang, bahwa, makna “menerima hadiah” dalam konteks perkara *a quo*, harus dimaknai bahwa hadiah tersebut diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan “menerima” dalam pasal 12 huruf b ini adalah merupakan delik formil yang “dirumuskan secara formil” atau disebut dengan tindak pidana formil, bahwa delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai jika dilakukan perbuatan seperti tercantum dalam rumusan deliknya, dengan demikian “selesaiannya perbuatan menerima” adalah jika terdapat suatu perbuatan menerima dari suatu pemberian, dimana kekuasaan atas benda/hadiah telah beralih secara nyata ke tangan atau kedalam kekuasaan penyelenggara negara yang menerima.

Menimbang, bahwa unsur menerima hadiah yang dimaksud dalam pasal 12 huruf b ini adalah menerima sesuatu yang berupa benda-benda (berwujud atau tidak berwujud) yang bernilai ekonomi atau berharga, berguna, atau bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima, bahwa suap menerima hadiah pada huruf b ini adalah hadiah yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara si pembuat yakni setelah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ini melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian unsur dimaksud, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti-bukti surat, bukti petunjuk, dan barang bukti lainnya serta keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa adalah Menteri Sosial RI dalam Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi PEPEN NAZARUDIN, ADI WAHYONO, dan MATHEUS JOKO SANTOSO dan keterangan terdakwa, serta bersesuaian pula dengan barang bukti Nomor 18 berupa 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Presiden RI Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Berita Acara Serah Terima Jabatan.

Halaman 572 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 April 2020, Presiden RI menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Menindaklanjuti Keputusan Presiden tersebut, pada tanggal 16 April 2020 terdakwa selaku Menteri Sosial R.I. mengeluarkan Keputusan Nomor 54/HUK/ 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Adapun bantuan sosial Sembako akan dilaksanakan di wilayah:

- a. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;
- c. Pemerintah Daerah Kota Depok;
- d. Pemerintah Daerah Kota Tangerang;
- e. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
- f. Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi PEPEN NAZARUDDIN, MOKHAMAD O.ROYANI, MATHEUS JOKO SANTOSO dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa pada pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 di atas, terdakwa memerintahkan saksi ADI WAHYONO selaku KPA untuk memungut commitment fee sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket Sembako dari penyedia Bansos Sembako kecuali penyedia titipan terdakwa, perintah mana kemudian disampaikan oleh saksi ADI WAHYONO kepada saksi HARTONO selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI dan saksi PEPEN NAZARUDIN selaku Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial dan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO selaku PPK untuk menindaklanjutinya. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi PEPEN NAZARUDDIN, MOKHAMAD O.ROYANI, MATHEUS JOKO SANTOSO dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa menindaklanjuti perintah terdakwa melalui saksi ADI WAHYONO di atas, saksi MATHEUS JOKO SANTOSO meminta commitment fee atau pun operational fee kepada penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako untuk kepentingan terdakwa sebagai berikut:

1. Penerimaan dari saksi HARRY VAN SIDABUKKE selaku penanggung jawab kegiatan dari PT.PERTANI (Persero) dan PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE

Halaman 573 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ditunjuknya perusahaan tersebut sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako sejumlah Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. pemberian uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO pada bulan Mei 2020 di ruang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat untuk pengadaan tahap 1. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARRY VAN SIDABUKKE yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
- b. pemberian uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk dolar Singapura kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat untuk tahap 3. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARRY VAN SIDABUKKE yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
- c. pemberian uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat untuk tahap 5. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARRY VAN SIDABUKKE yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
- d. Pemberian uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat untuk tahap 6. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARRY VAN SIDABUKKE yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
- e. Pemberian uang dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) pada sekitar bulan Juli 2020 kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi ADI WAHYONO di ruang kerja saksi ADI WAHYONO untuk tahap 7. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan keterangan saksi HARRY VAN SIDABUKKE. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi-saksi HARRY VAN SIDABUKKE yang bersesuaian

Halaman 574 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan SANJAYA.

- f. Pemberian uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO di Boscha Cafe, Lantai 1 Mall Apartemen Pramuka City Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 49, Cempaka Putih Kota Jakarta Timur untuk tahap 8 melalui saksi SANJAYA yang merupakan sopir saksi MATHEUS JOKO SANTOSO. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARRY VAN SIDABUKKE yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan SANJAYA.
 - g. Pemberian uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada Bulan September 2020 kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO di parkir P-1 Kantor Kementerian Sosial RI, Cawang Kencana, Jakarta Timur dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO di Club RAIA, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, serta sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi ADI WAHYONO yang diserahkan di Biro Umum Kemensos RI untuk tahap 9. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARRY VAN SIDABUKKE yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO.
 - h. Pemberian uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO di parkir P-1 Kantor Kementerian Sosial RI Cawang Kencana, Kota Jakarta Timur kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO melalui saksi SANJAYA untuk tahap 10. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARRY VAN SIDABUKKE yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan SANJAYA.
2. Penerimaan dari saksi ADRIAN ISKANDAR MADDANATJA selaku penanggung jawab kegiatan dari PT.TIGAPILAR AGRO UTAMA atas ditunjuknya perusahaan tersebut sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako sejumlah Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- a. pemberian uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2020 di Kantor Kementerian Sosial Cawang Kencana Jalan Mayjend. Soetoyo Kav. 22 Cawang Jakarta Timur. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ARDIAN ISKANDAR

Halaman 575 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADDANATJA yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.

- b. pemberian uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bertempat di Coffee Shop Lt. 1 Hotel Grand Orchardz Jalan Rajawali Selatan Raya No. 1b Kemayoran Jakarta Pusat. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
 - c. pemberian uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bertempat di ruang kerja saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang diserahkan oleh saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION melalui saksi HANDHY REZANGKA. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HANDHY REZANGKA yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi NUZULIAHAMZAH NASUTION dan MATHEUS JOKO SANTOSO.
3. Penerimaan fee dari perusahaan penyedia/vendor pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 lainnya sejumlah Rp29.252.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- 1) Pada bulan Mei 2020, terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang dari penyedia Bansos sembako tahap 1 sejumlah Rp1.770.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp).
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	170.000.000
2	PT. Tahta Djaga Internasional	150.000.000
3	PT. Girimekar Abadi Jaya	100.000.000
4	CV. Bahtera Assa	85.000.000
5	PT. Andalan Pesik Internasional	50.000.000
6	CV. Moun Cino	35.000.000
7	PT. Girimekar Abadi Jaya	50.000.000
8	CV. Moun Cino	25.000.000
9	Puskop Yustisia Adil Makmur	250.000.000
10	Primer Koperasi Sehati	30.000.000
11	PT. Galasari Gunung Sejahtera	50.000.000
12	PT. Tujuh Putra Bersaudara	50.000.000
13	PT. Dharma Lantara Jaya	475.000.000
14	PT. Asricitra Pratama	50.000.000
15	PT. Andalan Pesik Internasional	50.000.000
16	PT. Anugerah Bangun Kencana	50.000.000
17	PT. Bismacindo Perkasa	50.000.000
18	PT. Asricitra Pratama	50.000.000

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi

Halaman 576 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI WAHYONO, KUNTOMO JENAWI, RISKI RISWANDI, ROCKY JOSEPH PESIK, dan CHANDRA ANDRIATI.

- 2) Pada sekitar akhir bulan Mei 2020, terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang dari penyedia Bansos sembako tahap 3 sejumlah Rp1.780.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	170.000.000
2	PT. Girimekar Abadi Jaya	75.000.000
3	PT. Andalan Pesik International	50.000.000
4	CV. Moun Cino	30.000.000
5	CV. Bahtera Assa	80.000.000
6	PT. Galasari Gunung Sejahtera	50.000.000
7	Primer Koperasi Sehati	50.000.000
8	PT. Riskaindo Jaya	200.000.000
9	PT. Afira Indah Megatama	500.000.000
10	PT. Spartan Mitra Selaras	50.000.000
11	PT. Anasta Foxconindo	400.000.000
12	PT. Anugerah Bangun Kencana	50.000.000
13	CV. Nurani Cemerlang	25.000.000
14	PT. Anomali Lumbung Artha	50.000.000

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ADI WAHYONO, RISKI RISWANDI, ROCKY JOSEPH PESIK, dan CHANDRA ANDRIATI.

- 3) Pada sekitar awal bulan Juni s/d pertengahan Juli 2020, terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang dari penyedia Bansos sembako tahap komunitas 1 sejumlah Rp3.755.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	50.000.000
2	PT. Asricitra Pratama	50.000.000
3	PT. Wlira Cipta Perkasa	1.000.000.000
4	PT. Akhtar Raihan Mora Utama	100.000.000
5	PT. Dutateknolayan Abaditama	100.000.000
6	PT. Big Group Indonesia	300.000.000
7	PT. Guna Nata Dirga	600.000.000
8	CV. Nurani Cemerlang	50.000.000
9	PT. Azura Cahaya Asia	5.000.000
10	PT. Raksasa Bisnis Indonesia	300.000.000
11	PT. Era Nusa Prestasi	50.000.000
12	PT. Citra Mutiara Bangun Persada	600.000.000
13	PT. Karunia Berkah Sejahtera	550.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ADI WAHYONO, dan GO ERWIN.

- 4) Pada sekitar awal bulan Juni 2020, terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 5 sejumlah Rp5.852.000.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	120.000.000
2	PT. Karunia Berkah Sejahtera	550.000.000
3	PT. Arvin Anugrah Kharisma	150.000.000
4	PT. Krishna Selaras Sejahtera	600.000.000
5	PT. Raksasa Bisnis Indonesia	900.000.000
6	PT. Mido Indonesia	100.000.000
7	PT. Pandawa Sentra Komputika	600.000.000
8	PT. Lestari Jayantha Nirmala	1.200.000.000
9	PT. Era Nusa Prestasi	32.000.000
10	PT. Kirana Catur Arjuna	250.000.000
11	PT. Asricitra Pratama	50.000.000
12	PT. Guna Nata Dirga	600.000.000
13	PT. Anomali Lumbung Artha	50.000.000
14	PT. Afira Indah Megatama	600.000.000
15	PT. Bumi Pangan Digdaya	50.000.000

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ADI WAHYONO, GO ERWIN, RAKA IMAN TOPAN, dan CHANDRA ANDRIARTI.

- 5) Pada sekitar akhir bulan Juni 2020 s/d awal bulan Juli 2020, terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 6 sejumlah Rp5.575.000.000,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp)
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	100.000.000
2	PT. Laras Makmur Sentosa	600.000.000
3	PT. Wira Cipta Perkasa	600.000.000
4	PT. Dwi Inti Putra	50.000.000
5	PT. Guna Nata Dirga	825.000.000
6	PT. Putra Swarnabhumi	50.000.000
7	PT. Riskaindo Jaya	500.000.000
8	PT. Multi Wira Mandiri	120.000.000
9	PT. Mido Indonesia	40.000.000
10	PT. Restu Sinergi Pratama	700.000.000
11	PT. Rezeki Selaras Mandiri	300.000.000
12	PT. Anugerah Bangun Kencana	500.000.000
13	PT. Total Abadi Solusindo	50.000.000
14	PT. Asricitra Pratama	50.000.000

Halaman 578 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



15	PT. Trimedia Imaji Rekso Abadi	450.000.000
16	PT. Thara Jaya Niaga	50.000.000
17	PT. Era Nusa Prestasi	20.000.000
18	PT. Anomali Lumbung Artha	50.000.000
19	PT. Karunia Berkah Sejahtera	270.000.000
20	PT. Subur Jaya Gemilang	250.000.000

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ADI WAHYONO, DINO APRILIANTO, RAJ INDRA SINGH, MERRY HARTINI, dan GO ERWIN.

- 6) Pada pertengahan bulan Juli 2020 s/d akhir bulan Juli 2020, terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 7 sejumlah Rp 1.945.000.000 (satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp).
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	100.000.000
2	PT. Global Tri Jaya	100.000.000
3	PT. Trimedia Imaji Rekso Abadi	425.000.000
4	PT. Toima Jaya Bersama	300.000.000
5	PT. Asricitra Pratama	50.000.000
6	PT. Mido Indonesia	25.000.000
7	PT. Bismacindo Perkasa	50.000.000
8	PT. NDT Indonesia	570.000.000
9	PT. Brahman Farm	300.000.000
10	PT. Dutateknolayan Abaditama	25.000.000

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ADI WAHYONO, CHANDRA ANDRIATI, dan RAJ INDRA SINGH.

- 7) Pada sekitar akhir bulan Juli 2020 s/d pertengahan Agustus 2020, terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 8 sejumlah Rp2.025.000.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp).
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	100.000.000
2	PT. Asricitra Pratama	100.000.000
3	PT. Hohian Putra Jaya	300.000.000
4	PT. Era Nusa Prestasi	30.000.000
5	PT. Inti Jasa Utama	300.000.000
6	PT. Gosyen Sejahtera Utama	250.000.000
7	PT. Multi Wira Mandiri	375.000.000
8	PT. Laras Makmur Sentosa	570.000.000



Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ADI WAHYONO, GO ERWIN, dan MERRY HARTINI.

- 8) Pada pertengahan Bulan Agustus 2020 s/d akhir bulan Agustus 2020, terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang dari beberapa penyedia Bansos Sembako di tahap 9 sejumlah Rp1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp).
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	90.000.000
2	PT. Asricitra Pratama	100.000.000
3	PT. Total Abadi Solusindo	500.000.000
4	PT. Brahman Farm	250.000.000
5	PT. Rubi Convex	240.000.000
6	PT. Putra Swarnabhumi	200.000.000

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ADI WAHYONO, dan MOCHAMAD IQBAL.

- 9) Pada akhir Bulan Agustus 2020 s/d akhir pertengahan September 2020, terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 10 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp).
1	PT. Bumi Pangan Digdaya	50.000.000
2	PT. Asricitra Pratama	100.000.000

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ADI WAHYONO.

- 10) Pada pertengahan Bulan September 2020 s/d awal bulan Oktober 2020, terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 11 sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp).
1	PT. Inti Jasa Utama	600.000.000
2	PT. Restu Sinergi Pratama	1.000.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ADI WAHYONO dan DINO APRILIANTO.

- 11) Pada awal Bulan November 2020 s/d akhir November 2020, terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang dari penyedia Bansos sembako di tahap 12 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp).
1	PT. Hohian Putra Jaya	150.000.000

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi ADI WAHYONO.

- 12) Pada awal November 2020 s/d akhir November 2020, terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang dari beberapa penyedia Bansos sembako di tahap komunitas 2 sejumlah Rp2.570.000.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp).
1	PT. Topindo Raya Sejati	1.000.000.000
2	PT. Rubi Convex	150.000.000
3	PT. Hohian Putra Jaya	300.000.000
4	PT. Kediri Surya Nusantara	200.000.000
5	PT. Inti Jasa Utama	620.000.000
6	PT. Laras Makmur Sentosa	300.000.000

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ADI WAHYONO dan MERRY HARTINI.

- 13) Selain penerimaan di atas, saksi ADI WAHYONO juga menerima uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari penyedia Bansos sembako yaitu:

No.	Nama Penyedia	Uang Fee (Rp).
1	PT. Anomali Lumbung Arta	200.000.000
2	PT Integra Padma Mandiri	50.000.000
3	PT Bismacindo Perkasa	100.000.000
4	PT Asri Citra	100.000.000
5	PT Brahman Farm	50.000.000
6	CV Nurani Cemerlang	50.000.000
7	PT Total Abadi Solusindo	100.000.000
8	PT Duta Abadi Teknolayan	50.000.000

Halaman 581 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ADI WAHYONO, MOCHAMAD IQBAL

Menimbang, bahwa penerimaan uang dari para penyedia pengadaan Bansos Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial Tahun 2020 oleh terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO tersebut disamping didukung oleh keterangan para saksi di atas juga bersesuaian pula dengan:

- barang bukti nomor 91 berupa 1 (satu) bundel Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Sembako Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Pelaksana: PT Restu Sinergi Pratama (50.000 Paket) DKI Jakarta Tahap XI Kementerian Sosial RI Tahun 2020, beserta lampirannya;
- barang bukti Nomor 468 berupa 2 (dua) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 95/BS.01.03/Dit.PSKBS/5/2020 tanggal 15 Mei 2020 kepada Direktur Utama CV. Bahtera Assa;
- barang bukti nomor 470 berupa 1 (satu) bundel Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Sembako Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Pelaksana CV. Bahtera Assa Komunitas (6.001 PKT) dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- barang bukti nomor 911 berupa 1 (satu) bundel Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Sembako Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Pelaksana: PT Restu Sinergi Pratama (50.000 Paket) DKI Jakarta Tahap XI Kementerian Sosial RI Tahun 2020, beserta lampirannya;
- barang buti nomor 93 berupa 1 (satu) bundel printout tanpa tandatangan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1602/BS.01.03/ Dit.PSKBS/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 atas nama PT. Restu Sinergi Pratama;
- barang bukti nomor 97 berupa 1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Bank BRI atas nama: PT. Restu Sinergi Pratama, nomor rekening: 202201000258306 periode transaksi: 01/07/20-27/07/20;
- barang bukti nomor 216 berupa uang tunai sejumlah Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14.500 (empat belas ribu lima ratus) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hitam dengan Tag "Hush Puppies;

Halaman 582 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti nomor 217 berupa uang tunai dengan jumlah Rp.1.489.700.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hitam, dengan rincian:
 - a. uang tunai sejumlah Rp289.800.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.898 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar.
 - b. uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar yang tersimpan dalam amplop warna coklat
- uang tunai sejumlah Rp1.099.900.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang tersimpan dalam kantong kertas warna putih dengan tulisan Bank Mandiri
- barang bukti nomor 218 berupa uang tunai sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 25 inch warna dark grey;
- barang bukti nomor 219 berupa uang tunai sejumlah Rp658.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6.580 (enam ribu lima ratus delapan puluh) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan President ukuran 20 inch warna biru;
- barang bukti nomor 221 berupa uang tunai sejumlah Rp1.159.700.000,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.596 (sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4.002 (empat ribu dua) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hijau;
- barang bukti nomor 222 berupa uang tunai sejumlah Rp2.360.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 25 inch warna merah, dengan rincian:

Halaman 583 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. uang tunai sejumlah Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar.
- b. amplop warna coklat dengan tulisan Bank BRI Cabang Jakarta Kramat sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar
- barang bukti nomor 467 berupa 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 10 Desember 2020 dari CV. Bahtera Assa kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa penerimaan uang oleh terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO dari para penyedia pengadaan Bansos Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial Tahun 2020 di atas semuanya sejumlah Rp32.482.000.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO, selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk:

- a. Diserahkan kepada terdakwa secara bertahap sejumlah Rp9.700.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan perincian:
 - 6) Pada awal bulan Mei 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO menyerahkan uang fee Bansos sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi KUKUH ARY WIBOWO. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
 - 7) Pada sekitar bulan Mei 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO menyerahkan uang fee Bansos sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi EKO BUDI SANTOSO selaku ajudan terdakwa. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
 - 8) Pada awal bulan Juni 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO menyerahkan uang fee Bansos sejumlah

Halaman 584 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam pecahan mata uang rupiah, dolar Singapura dan dolar Amerika kepada terdakwa melalui saksi KUKUH ARY WIBOWO. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.

- 9) Pada akhir bulan Juni 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada terdakwa melalui SELVY NURBAITY selaku sekretaris pribadi terdakwa. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
- 10) Pada bulan Agustus 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta, saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO menyerahkan uang fee Bansos sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui EKO BUDI SANTOSO. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
- b. Atas perintah terdakwa diserahkan kepada pihak-pihak lain sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan perincian:
 - 3) Pada sekitar bulan Juli 2020, terdakwa memerintahkan saksi ADI WAHYONO untuk menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada saksi HOTMA SITOMPUL sebagai fee tim pengacara yang menangani kasus kekerasan anak. Kemudian pada sekitar Bulan Agustus-September 2020, saksi ADI WAHYONO menyuruh saksi GO ERWIN untuk mengambil uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dalam 2 (dua) tahap dan memerintahkan saksi GO ERWIN untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi MUHAMMAD IHSAN selaku lawyer yang sebelumnya menangani kasus kekerasan anak tersebut. Setelah menerima uang dari saksi GO ERWIN di rumahnya, selanjutnya saksi MUHAMAD IHSAN menyerahkan uang tersebut dalam 2 (dua) kali penyerahan masing-masing sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada saksi HOTMA SITOMPUL di kantornya. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MATHEUS JOKO SANTOSO, GO ERWIN, dan MUHAMAD IHSAN.

Halaman 585 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Pada sekitar bulan November 2020, terdakwa memerintahkan saksi ADI WAHYONO menyiapkan uang untuk kebutuhan kegiatan terdakwa di Semarang dan Kendal Atas perintah tersebut, di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, saksi ADI WAHYONO menyerahkan uang tunai dalam pecahan dollar Singapura (SGD) sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada saksi EKO BUDI SANTOSO untuk dibawa ke Semarang. Sesampainya di Hotel Grand Candi Semarang, sebagian dari uang tersebut sejumlah SGD48,000 (empat puluh delapan ribu dollar Singapura) diserahkan oleh saksi KUKUH ARI WIBOWO kepada saksi AKHMAT SUYUTI selaku ketua DPC PDI-P Kabupaten Kendal untuk kepentingan daerah pemilihan (Dapil) terdakwa di Kabupaten Kendal. Selanjutnya saksi AKHMAT SUYUTI menukarkan uang tersebut di Money Changer Haji La Tunrung dalam bentuk uang rupiah senilai Rp508.800.000,00 (lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan AKHMAT SUYUTI, serta bersesuaian pula dengan:

- Barang bukti Nomor: 406 berupa 1 (satu) lembar Tindakan Slip Pedagang Valuta Asing (Authorized Money Changer) Haji La Tunrung Group, Jl. Brigjen Katamso, Semarang. tanggal 6/11/2020. Foreign Currency Amount: SGD 48.000 x Rp.10.600 = Rp.508.800.000. Seller Identification, Nama: Akhmat Suyuti; Tempat tanggal lahir: Kendal, 5/9/66; No.Identitas: 3324 1105 1966 0004; .
- Barang bukti nomor 494 berupa uang sejumlah Rp.508.800.000,- (Lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) didalam Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan No.Rek: 8844202001510038;
- Barang bukti Nomor: 231 berupa 1 (satu) buah DVD-R SN: MAP628XHO71325514, yang di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen elektronik berupa rekaman suara dari hasil penyadapan, berisi informasi elektronik yang menjadi alat bukti elektronik pada perkara ini, yakni sebagai berikut:
 - Percakapan telepon pada tanggal 2 November 2020 dimulai pukul 14:18:10 antara saksi ADI WAHYONO dengan saksi EKO BUDI SANTOSO sebagaimana termuat dalam Voice_call_(incl._VoIP)_10279 8843_6281340086759_02_11_2020_14_18_10.wav. Percakapan ini pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ADI WAHYONO menyampaikan kepada saksi EKO BUDI SANTOSO agar membawa

Halaman 586 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan uang saku untuk Menteri Sosial dibawa ke Semarang tidak melewati pemeriksaan x-ray bandara

- Percakapan telepon pada tanggal 29 Oktober 2020 dimulai pukul 10:29:55 antara saksi ADI WAHYONO dengan saksi AKHMAT SUYUTI sebagaimana termuat dalam Voice_call_(incl._VoIP)_102769968_6281340086759_29_10_2020_10_29_55.wav. Percakapan ini pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ADI WAHYONO menyampaikan kepada saksi AKHMAT SUYUTI bahwa saksi ADI WAHYONO mendapat titipan uang dari Menteri Sosial (JULIARI PETER BATUBARA) sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk disampaikan kepada saksi AKHMAT SUYUTI yang akan dikirimkan melalui transfer.

Sehingga uang hasil pemungutan fee dari penyedia Bansos Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 di Kemensos Tahun 2020 adalah sejumlah Rp14.700.000.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

- c. Atas perintah terdakwa dipergunakan untuk membiayai kebutuhan operasional terdakwa selaku Menteri Sosial dan kegiatan lainnya dengan perincian:

- 1) Pembayaran pesawat (*private jet*) untuk terdakwa dan rombongan Kementerian Sosial dalam kunjungan kerja ke Denpasar Bali sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MATHEUS JOKO SANTOSO, SELVY NURBAITI, PRATA ANANDO, RENDRA DARMAKUSUMA.
- 2) Pembayaran sewa pesawat (*private jet*) untuk terdakwa dan rombongan Kementerian Sosial dalam kunjungan kerja ke Semarang sejumlah USD18,000 (delapan belas ribu dollar Amerika) atau setara dengan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MATHEUS JOKO SANTOSO, SELVY NURBAITI, PRATA ANANDO, RENDRA DARMAKUSUMA.
- 3) Pembayaran sewa pesawat (*private jet*) untuk kegiatan kunjungan kerja terdakwa selaku Menteri Sosial dan rombongan Kementerian Sosial ke Lampung sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), tetapi pada akhirnya terdakwa tidak bisa datang, sehingga kemudian sebagian uang tersebut sejumlah Rp206.260.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dikembalikan oleh saksi PRATA ANANDO kepada saksi SELVY NURBAITY melalui transfer ke rekening BCA Nomor:

Halaman 587 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4591185238 atas nama SELVY NURBAITY. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MATHEUS JOKO SANTOSO, SELVY NURBAITI, PRATA ANANDO, RENDRA DARMAKUSUMA.

- 4) Pembayaran kepada Event Organizer (EO) dan honor artis CITA CITATA dalam acara Makan Malam dan Silaturahmi Kementerian Sosial RI di Ayana Komodo Resort Labuan Bajo tanggal 27 November 2020 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
- 5) Pembelian handphone untuk para pejabat Kementerian Sosial sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
- 6) Pembayaran biaya *swab test* di Kementerian Sosial sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
- 7) Pembayaran sapi kurban sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
- 8) Pembayaran makan minum dan akomodasi Tim Bansos, Tim Relawan dan Tim Pantau sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
- 9) Pembayaran makan dan minum pimpinan sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
- 10) Dana kegiatan operasional Direktorat PSKBS sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang digunakan untuk kegiatan operasional di Kementerian Sosial. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
- 11) Pembelian masker sejumlah Rp241.600.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang digunakan di Dapil Terdakwa yaitu, Dapil

Halaman 588 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah I (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO;

- 12) Pemberian uang kepada saksi SELVY NURBAITY sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh saksi GO ERWIN atas perintah saksi ADI WAHYONO melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama SELVY NURBAITY yang merupakan sekretaris pribadi terdakwa. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO;

- d. Uang sejumlah Rp14.567.925.635,00 (empat belas miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dalam bentuk rupiah, dollar Singapura dan dollar Amerika yang disita dari saksi MATHEUS JOKO SANTOSO pada waktu Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik di rumah saksi MATHEUS JOKO SANTOSO Jalan Abdul Hamid Komp. City Garden Residence Jati Handap Mandala Jati Kota Bandung maupun rumah yang beralamat di Jakarta Garden City Cluster Yarra E5 no.8 Cakung Jakarta Timur dengan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Uang sejumlah Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh *juta rupiah*) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14.500 (empat belas ribu lima ratus) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hitam dengan Tag "Hush Puppies".
- 2) Uang sejumlah Rp1.489.700.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hitam;
- 3) Uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 25 inch warna dark grey.
- 4) Uang sejumlah Rp658.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6.580 (enam ribu lima ratus delapan puluh) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan President ukuran 20 inch warna biru.

Halaman 589 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Uang yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan President ukuran 18 inch warna merah, dengan rincian:
 - Uang sejumlah USD 9,585 (sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima dollar Amerika) di dalam amplop berwarna coklat;
 - Uang sejumlah USD 21,000 (dua puluh satu ribu dollar Amerika) dengan pecahan USD 100 (seratus dollar Amerika) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar;
 - Uang sejumlah Rp168.900.000,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Uang sejumlah SGD 23,000,00 (dua puluh tiga ribu dollar Singapura);
 - Uang sejumlah USD 300,00 (tiga ratus dollar Amerika)
- 6) Uang sejumlah Rp1.159.700.000,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hijau;
- 7) Uang sejumlah Rp2.360.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 25 inch warna merah;
- 8) Uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat.
- 9) Uang sejumlah USD 140,200 (seratus empat puluh ribu dua ratus dollar Amerika) dalam bentuk pecahan USD 100 (seratus dollar Amerika) sebanyak 1.402 (seribu empat ratus dua) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah pouch biru bertuliskan MJS.
- 10) Uang sejumlah Rp486.050.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan tulisan Think Pad.

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi SANJAYA, WAN M.GUNTAR SB, serta bersesuaian pula dengan barang bukti nomor 216 sampai dengan 224.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, apabila dihubungkan satu dengan lainnya, maka telah terbukti bahwa terkait dengan penunjukan PT.PERTANI (Persero) dan PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako untuk Penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial RI Tahun 2020, penunjukan PT.TIGAPILAR AGRO UTAMA dan penunjukan penyedia lainnya sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap

Halaman 590 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terperinci di atas, terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO terbukti telah menerima fee berupa uang dari saksi HARRY VAN SIDABUKKE selaku penanggung jawab kegiatan PT.PERTANI (Persero) dan PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE sejumlah Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dari saksi ADRIAN ISKANDAR MADDANATJA selaku penanggungjawab kegiatan PT.TIGAPILAR AGRO UTAMA sejumlah Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan dari para penyedia lainnya sejumlah Rp29.252.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah), sehingga uang yang diterima terdakwa seluruhnya sejumlah Rp32.482.000.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah). Dengan demikian, menurut Majelis Hakim, unsur “menerima hadiah” dalam dakwaan perkara *a quo* telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada halaman 347 s/d halaman 365, pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Memaknai unsur menerima hadiah dalam Pasal 12 huruf b ini, tidak dapat ditafsirkan atau dimaknai sebagai sesuatu yang dapat dilakukan secara berjenjang, melainkan menerima hadiah secara langsung atau menerima hadiah melalui orang yang ditunjuk atau sebagai perwakilan, sedangkan dalam perkara ini penerimaan uang dari saksi Sanjaya dan Wan M.Guntar menerima uang dari Harry Van Sidabukke atas perintah Matheus Joko Santoso, demikian juga dengan penerimaan uang dari Nuzulia Hamzah Nasution yang diserahkan oleh Handhy Rezangka kepada Matheus Joko Santoso telah diketahui oleh Matheus Joko Santoso, sedangkan pemberian yang dilakukan oleh Ardian Iskandar Maddanatja diberikan langsung kepada Matheus Joko Santoso. Sehingga pemberian tersebut tidak bisa diberi makna atau diinterpretasikan bahwa uang yang diterima oleh Matheus Joko Santoso tersebut juga telah diterima oleh terdakwa Juliari P. Batubara melalui Matheus Joko Santoso dan/atau Adi Wahyono.
2. Tidak ada saksi yang bisa menunjukkan bukti bahwa seluruh uang dari Harry Van Sidabukke sejumlah Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta upiah) dan Ardian Iskandar Maddanatja Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan uang dari beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan Bansos Sembako dalam penanganan Covid-19 betul-betul diterima oleh terdakwa Juliari P. Batubara, kecuali keterangan dari saksi Matheus Joko Santoso dan saksi Adi Wahyono yang dibantah oleh Saksi Kukuh Ary Wibowo, Eko Budi Santoso dan Selvy Nurbaity yang dikatakan sebagai penerima langsung uang dari Saksi Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono,

Halaman 591 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta penyangkalan dari Hotma Sitompoel, yang dikatakan telah menerima uang sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

3. Tidak ada fakta yang membuktikan bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.29.252.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dari para penyedia barang lainnya kecuali dari keterangan Matheus Joko Santoso dalam BAP yang berasal dari catatan tulisan tangan dalam lampiran BAP, sedangkan jumlah uang yang diakui para saksi yang diserahkan kepada Matheus Joko Santoso berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan yaitu Rocky Joseph Pesik, Raj Indra Singh, M. Iqbal, Raka Iman Topan, Riski Riswandi, Dino Aprilianto, Letkol Irman Putra, Kuntomo Jenawi, Merry Hartini, dan Chandra Andriati hanya sejumlah Rp.4.480.000.000,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga secara keseluruhan jumlah uang yang diserahkan kepada saksi Matheus Joko Santoso adalah Rp7.710.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah). Dengan demikian, menjadi tidak masuk akal jika kemudian ada uang sejumlah Rp14.700.000.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah) yang dikatakan telah diberikan oleh Matheus Joko Santoso dan saksi Adi Wahyono secara bertahap kepada terdakwa melalui saksi Kukuh Ari Wibowo, saksi Eko Budi Santoso dan saksi Selvy Nurbaity dan saksi Hotma Sitompoel sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk biaya pengacara menangani kasus kekerasan anak.
4. Adanya penyerahan uang tersebut "*meeting of mind*" dari pemberinya adalah untuk Matheus Joko Santoso, bukan pada terdakwa Juliari P. Batubara. Ini bermakna bahwa suap menyuap itu terjadi antara pemberi dengan Matheus Joko Santoso bukan dengan terdakwa Juliari P. Batubara, sebagaimana pendapat Ahli Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH, M.Hum, bahwa untuk suap menyuap terutama apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 12 huruf b, tidak mungkin terjadi suap menyuap, jika tidak ada kesepakatan kehendak antara pemberi dan penerima, karena dalam hal suap menyuap itu disyaratkan adanya *meeting of mind*-nya, ada kesesuaian kehendak antara pemberi dan penerima.
5. Hanya saksi Matheus Joko Santoso dan saksi Adi Wahyono yang menerangkan adanya penggunaan uang yang diterima dari pemungutan fee Bansos untuk kegiatan operasional terdakwa dan kegiatan operasional lainnya di Kementerian Sosial seperti pembelian handphone untuk para pimpinan, untuk tes swab yang kesemuanya dibantah oleh saksi Hartono dan saksi Pepen Nazaruddin, sedangkan untuk pembayaran honor artis Cita Citata dalam acara makan malam dan silaturahmi Kemensos sejumlah Rp.150.000.000,00 ternyata masih ada

Halaman 592 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan dengan keterangan saksi Cita Rahayu yang diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 26 Maret 2021 dalam menjawab Pertanyaan Nomor 7 ia menyatakan pada pokoknya hanya kontrak dengan Kemesos hanya senilai Rp. 110.000.000,00 tetapi yang ditransfer ke manajemen saksi Cita Citata hanya sejumlah Rp.90.000.000,00 yang setelah dipotong honor manajemen, dan potongan lainnya yang diterima saksi Cita Citata sejumlah Rp. 67.500.000,00.

6. Terkait penggunaan uang untuk menyewa pesawat ke Lampung, para saksi menerangkan bahwa hal itu tidak dilakukan, karena terdakwa tidak mengikuti acara yang diselenggarakan di Mesuji Lampung, sedangkan untuk membayar biaya sewa pesawat ke Bali dan Semarang tentu tidak akan diketahui oleh terdakwa Juliari P. Batubara asal dari uang yang digunakan untuk membayarnya. Apalagi seperti diterangkan oleh saksi Hartono Laras, untuk kegiatan operasional Menteri termasuk sewa pesawat sudah dianggarkan oleh Kementerian Sosial. Keterangan ini semakin jelas dari keterangan Selvy Nurbaity yang menjelaskan di hadapan persidangan bahwa biaya untuk penggunaan pesawat diterima dari saksi Adi Wahyono sebagai Kepala Biro Umum di ruangan Kepala Biro Umum Kementerian Sosial.
7. Terdakwa tidak mengetahui uang yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dari Matheus Joko Santoso yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.11.852.350.000,00 (sebelas miliar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan USD 171.085 (seratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh lima dolar Amerika Serikat) serta SGD 23.000 (dua puluh tiga ribu dolar Singapura), sehingga tidak bisa dimaknai uang tersebut telah diterima oleh terdakwa.

Dari uraian di atas, tidak ada fakta yang muncul bahwa terdakwa Juliari P. Batubara telah menerima hadiah berupa uang melalui saksi Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso sebesar Rp.1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) dari Harry Van Sidabukke dan uang sebesar Rp.1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dari Ardian Iskandar Maddanatja serta uang sebesar Rp.29.252.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta Rupiah).

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada halaman 367, pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi Matheus Joko Santoso dan saksi Adi Wahyono, yang menerangkan bahwa ada sejumlah uang diserahkan kepada terdakwa Juliari P. Batubara melalui saksi Eko Budi Santoso, saksi Selvy Nurbaity dan saksi Kukuh Ary Wibowo tidak dapat dikatakan sebagai keterangan saksi Mahkota yang akan diberi perlindungan seperti dalam perkara Peter

Halaman 593 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ia Serpe (alias *Vieze Peter*), yang bersaksi dalam perkaranya orang lain dan memberikan keterangan dalam perkaranya sendiri dengan imbalan pengurangan hukuman dan perlindungan saksi. Sebagaimana pendapat Ahli Prof. Dr. Nur Basuki Minarno S.H., M.Hum., bahwa pada dasarnya Saksi Mahkota itu dilarang oleh KUHAP, karena akan terjadi konflik kepentingan, sebab ketika menjadi saksi harus menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri oleh saksi, sedangkan Ketika menjadi terdakwa seorang terdakwa mempunyai hak ingkar, dia boleh mengingkar terhadap dakwaan atau sangkaan terhadap dirinya.

Menimbang, dari uraian di atas, menurut Tim Penasihat Hukum terdakwa, bahwa terdakwa Juliari P.Batubara tidak terbukti secara sah menurut hukum menerima hadiah sebagaimana dinyatakan dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa di atas, Majelis akan menanggapi sebagai berikut:

1. berdasarkan fakta hukum di persidangan perkara ini, telah terbukti bahwa perintah untuk pemungutan komitmen fee adalah dari terdakwa melalui saksi KUKUH ARY WIBOWO yang merupakan Tim Teknis terdakwa kepada saksi ADI WAHYONO, yang mana atas permintaan tersebut oleh saksi ADI WAHYONO disampaikan kepada saksi PEPEN NAZARUDIN selaku Dirjen Linjamsos dan saksi HARTONO selaku Sekjen dan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO selaku PPK untuk menindaklanjutinya. Disamping itu, pada waktu akan dimulainya pengadaan tahap ke 3, saksi ADI WAHYONO juga dipanggil oleh terdakwa agar terhadap penyedia yang merupakan titipan terdakwa seperti PT.ANOMALI LUMBUNG ARTHA agar tidak diminta komitmen feenya. Dengan demikian, penerimaan uang dari saksi HARRY VAN SIDABUKKE, saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA dan dari penyedia lainnya kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO adalah atas perintah dan sepengetahuan terdakwa, sehingga sekali pun uang tersebut tidak diserahkan secara langsung kepada terdakwa, tetapi uang tersebut diterima oleh orang yang memang sebelumnya ditunjuk oleh terdakwa sebagai perwakilan terdakwa.
2. dari fakta-fakta hukum persidangan perkara ini, telah terbukti bahwa untuk menindaklanjuti perintah terdakwa tersebut, kemudian saksi MATHEUS JOKO SANTOSO meminta fee kepada saksi HARRY VAN SIDABUKKE sejumlah Rp.1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta upiah) setelah ditunjuknya PT.PERTANI (Persero) dan PT.MANDALA HAMINANGAN SUDE yang diwakilinya ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 tersebut dan saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA sejumlah Rp.1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima

Halaman 594 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) setelah PT.TIGAPILAR AGRO UTAMA yang diwakilinya ditunjuk sebagai penyedia, serta dari para penyedia lainnya sejumlah Rp.29.252.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus limapuluh dua juta rupiah).

3. Terhadap klaim Tim Penasihat Hukum terdakwa bahwa jumlah uang yang dikumpulkan dari para penyedia lainnya hanya berjumlah Rp.4.480.000.000,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan keterangan saksi dari penyedia antara lain Rocky Joseph Pesik, Raj Indra Singh, M. Iqbal, Raka Iman Topan, Riski Riswandi, Dino Aprilianto, Letkol Irman Putra, Kuntomo Jenawi, Merry Hartini, dan Chandra Andriati dan bukan sejumlah Rp.29.252.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah), menurut keyakinan Majelis Hakim bahwa apa yang disampaikan oleh saksi MATHEUS JOKO SANTOSO terkait adanya penerimaan uang penyedia tidak terbatas pada penyedia yang penanggungjawabnya diperiksa di persidangan saja, melainkan juga terhadap sebagian besar penyedia yang ditunjuk dalam pengadaan tersebut, terlebih dalam persidangan perkara ini terungkap adanya fakta hukum ditemukannya uang dalam jumlah besar pada waktu terjadinya OTT di rumah saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
4. Terhadap pendapat Tim Penasihat Hukum terdakwa terkait tidak adanya "meeting of mind" antara terdakwa dengan pihak-pihak pemberi uang, menurut pendapat Majelis Hakim sekali pun terdakwa tidak berhubungan secara langsung dengan para penyedia/pemberi uang, tetapi apabila terdakwa sejak awal menyetujui adanya permintaan uang dari penyedia/pemberi uang, maka pada saat itu sudah ada meeting of mind pada terdakwa, terlebih berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan perkara ini, terbukti bahwa terdakwa bukan saja menyetujui adanya permintaan uang, melainkan memerintah kepada saksi ADI WAHYONO untuk memungut commitment fee dari penyedia kecuali penyedia yang merupakan titipan terdakwa.
5. Terhadap bantahan dari saksi KUKUH ARY WIBOWO, saksi EKO BUDI SANTOSO dan saksi SELVY NURBAITY terkait adanya penyerahan uang kepada terdakwa melalui saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian uang-uang tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO tersebut adalah benar adanya. Sedangkan bantahan yang dilakukan oleh para saksi yang notabene merupakan orang dekat dari terdakwa akan menimbulkan konflik kepentingan. Bantahan saksi EKO BUDI SANTOSO terhadap penerimaan uang sejumlah 2 miliar rupiah dalam bentuk dollar Singapura di Bandara Halim Perdana Kusuma yang

Halaman 595 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh saksi ADI WAHYONO yang mana di malam sebelum penyerahan uang tersebut ada pembicaraan telepon antara saksi ADI WAHYONO dengan saksi EKO BUDI SANTOSO selaku Ajudan terdakwa yang membicarakan teknis penyerahan uangnya, pembicaraan mana diakui oleh saksi EKO BUDI SANTOSO, tetapi yang bersangkutan menyampaikan bahwa penyerahan uang tersebut tidak pernah terjadi. Bantahan mana tidak disertai alat bukti terkait dari pembatalan penyerahan uang tersebut dan bertentangan pula dengan fakta hukum bahwa saksi AKHMAT SAYUTI kemudain mengembalikan uang yang diterimanya dari saksi KUKUH ARY WIBOWO di Hotel Grand Candi dalam bentuk dolar Singapura yang telah ditukarkan dalam bentuk uang rupiah tersebut kepada KPK, uang mana merupakan bagian dari uang dalam bentuk dolar Singapura yang nilainya setara dengan 2 miliar rupiah yang diserahkan oleh saksi ADI WAHYONO kepada saksi EKO BUDI SANTOSO. Demikian juga bantahan dari saksi HOTMA SITOMPUL terkait adanya penyerahan uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 dari saksi ADI WAHYONO, bantahan mana bertentangan dengan alat bukti berupa keterangan saksi GO ERWIN yang mengantarkan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke rumah saksi MUHAMAD IHSAN selaku lawyer yang bersama-sama saksi HOTMA SITOMPUL menangani perkara kekerasan anak. Di persidangan perkara ini saksi MOHAMAD IHSAN menerangkan bahwa setelah menerima uang dari saksi GO ERWIN, kemudian yang bersangkutan menyerahkan uang tersebut kepada saksi HOTMA SITOMPUL.

6. Terkait kunjungan kerja terdakwa dengan menggunakan private jet, semestinya hanya dilakukan di lokasi bencana saja dengan biaya hibah dalam negeri yang anggarannya dikelola Kemensos, sedangkan pada waktu kunjungan kerja ke Bali dan Semarang, kedua lokasi tersebut tidak sedang dalam bencana, sehingga sudah semestinya terdakwa mengetahui bahwa kunjungan kerja ke 2 (dua) lokasi tersebut tidak memungkinkan menggunakan private jet. Demikian juga dengan rencana kunjungan kerja terdakwa ke Lampung yang atas perintah terdakwa kepada saksi SELVY NURBAITY agar meminta uang sewa dari saksi ADI WAHYONO, yang mana sebelumnya saksi ADI WAHYONO berkomunikasi melalui telepon dengan saksi SELVY NURBAITY untuk membicarakan terkait permintaan uang sewa pesawat dan pada waktu itu saksi ADI WAHYONO menyampaikan kepada SELVY NURBAITY bahwa ia akan menyiapkan uangnya dahulu seraya menyampaikan bahwa ia akan ke percetakan uang terlebih dahulu karena ia tidak mempunyai mesin percetakan sendiri. Dengan adanya beberapa kali permintaan uang sewa pesawat oleh saksi SELVY NURBAITY kepada saksi

Halaman 596 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI WAHYONO membuktikan bahwa sumber uang untuk sewa pesawat ke Bali, Semarang dan Lampung bukan bersumber dari hibah dalam negeri yang dikelola Kemensos.

Dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Juliari P. Batubara telah menerima hadiah berupa uang melalui saksi ADI WAHYONO dan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO sejumlah Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) dari HARRY VAN SIDABUKKE dan uang sejumlah Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dari ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA serta uang sejumlah Rp29.252.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dari para penyedia lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO terkait adanya penyerahan uang kepada terdakwa melalui saksi EKO BUDI SANTOSO, saksi SELVY NURBAITY dan saksi KUKUH ARY WIBOWO seharusnya tidak dapat dikatakan sebagai keterangan saksi Mahkota yang akan diberi perlindungan yang bersaksi dalam perkaranya orang lain dan memberikan keterangan dalam perkaranya sendiri dengan imbalan pengurangan hukuman dan perlindungan saksi sebagaimana pendapat Ahli Prof. Dr. Nur Basuki Minarno S.H., M.Hum., terkait adanya larangan Saksi Mahkota oleh KUHAP karena akan terjadi konflik kepentingan, sebab ketika menjadi saksi harus menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri oleh saksi, sedangkan ketika menjadi terdakwa seorang terdakwa mempunyai hak ingkar, dia boleh mengingkar terhadap dakwaan atau sangkaan terhadap dirinya, majelis berpendapat bahwa larangan seseorang untuk menjadi saksi di depan persidangan secara limitative telah diatur dalam Pasal 161 KUHAP, dan saksi mahkota bukanlah merupakan salah satu diantaranya. Disamping itu, larangan tersebut merupakan bentuk dari adanya kekhawatiran terjadinya konflik kepentingan atas diri seseorang ketika menjadi saksi dan ketika menjadi terdakwa, sehingga keterangannya bisa berbeda bahkan saling bertentangan, tetapi dari fakta-fakta hukum persidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya perbedaan keterangan dari ADI WAHYONO maupun MATHEUS JOKO SANTOSO baik dalam posisinya sebagai saksi maupun sebagai terdakwa, sebaliknya keterangannya bersesuaian satu sama lain, sehingga dengan demikian keterangannya bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai pertimbangan hukum bagi Majelis dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap nota pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak cukup beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak.

Halaman 597 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya".

Menimbang, bahwa dalam pengertian unsur pasal tersebut di atas, terdapat tiga tempat kata "atau" sebagai unsur alternatif yaitu pada frase "diketahui atau patut diduga", "hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena", kemudian "telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu".

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga frase kalimat tersebut sifatnya alternatif, maka apabila salah satu diantara frase kalimat tersebut telah terbukti, maka unsur dalam frase kalimat tersebut, menurut hukum dianggap telah terbukti atau terpenuhi.

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya " adalah bahwa pemberian tersebut diberikan karena si penerima telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan.

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 26 Juni 1916, kalimat *in zijn bediening* dalam pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat "dalam jabatannya" telah ditafsirkan, bahwa tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 39/K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963 menyebutkan "tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan diwaktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan".

Menimbang, bahwa pengertian "bertentangan dengan kewajibannya" adalah maksud si pemberi agar supaya pegawai negeri melakukan atau mengabaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Kewajiban itu tidak selalu berarti kewenangan, akan tetapi bisa berarti penugasan.

Menimbang, bahwa pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baik berupa berbuat maupun berupa tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut :

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara telah “berbuat” sesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut “tidak merupakan kewajiban” yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan ;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara telah “tidak berbuat” sesuatu, padahal tidak berbuat sesuatu tersebut, “tidak merupakan kewajiban” yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan perkataan lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan. (*vide* : R. Wiyono, S.H., *op.cit.*, hlm. 49).

Menimbang, bahwa pengertian “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” didalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* atau maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti surat, bukti petunjuk, dan barang bukti lainnya serta keterangan terdakwa, maka diperoleh adanya fakta hukum bahwa terdakwa adalah Menteri Sosial RI yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Dalam jabatannya sebagai Menteri Sosial RI, terdakwa juga merupakan Pengguna Anggaran (PA) di Kementerian Sosial RI. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi PEPEN NAZARUDDIN, MOKHAMAD O. ROYANI, ADI WAHYONO, MATHEUS JOKO SANTOSO, dan keterangan Terdakwa, serta bersesuaian pula dengan barang bukti nomor 18 berupa 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Presiden RI Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Berita Acara Serah Terima Jabatan.

Halaman 599 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, terdakwa selaku Menteri Sosial RI mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan negara dan inklusivitas. Disamping itu, terdakwa juga menjalankan fungsi:

- perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- penetapan standar rehabilitasi sosial;
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah;
- pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial;
- pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Sedangkan terdakwa sebagai Menteri Sosial selaku Pengguna Anggaran (PA), berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 4 mempunyai kewenangan:

- a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara;
- d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
- g. menggunakan barang milik negara;
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
- i. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

Halaman 600 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 April 2020, Presiden RI menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Menindaklanjuti Keputusan Presiden tersebut, pada tanggal 16 April 2020 terdakwa selaku Menteri Sosial R.I. mengeluarkan Keputusan Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Adapun bantuan sosial Sembako akan dilaksanakan di wilayah:

- Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;
- Pemerintah Daerah Kota Depok;
- Pemerintah Daerah Kota Tangerang;
- Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
- Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi PEPEN NAZARUDDIN, MOKHAMAD O.ROYANI, MATHEUS JOKO SANTOSO dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa anggaran pengadaan Bantuan Sosial Sembako dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kementerian Sosial RI tahun 2020 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 dengan nilai Rp6.840.000.000.000,00 (enam triliun delapan ratus empat puluh miliar rupiah). Adapun pelaksanaan pengadaan dibagi dalam 2 (dua) periode dan pada setiap periodenya terdiri dari 6 (enam) tahap, sehingga semuanya ada 12 (dua belas) tahap. Pengadaan Bansos Sembako tersebut dilaksanakan dari bulan April 2020 sampai dengan bulan November 2020 dengan jumlah 1.900.000 (satu juta sembilan ratus) paket Sembako untuk setiap tahapnya, sehingga jumlah keseluruhan untuk semua tahap adalah 22.800.000 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu) paket Sembako. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi PEPEN NAZARUDDIN, MOKHAMAD O.ROYANI, MATHEUS JOKO SANTOSO, ADI WAHYONO dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa metode yang dipilih dalam pengadaan Bansos sembako untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kementerian Sosial RI

Halaman 601 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 adalah melalui Penunjukan Langsung (PL). Metode tersebut dipilih sebagai hasil rapat antara pihak Kementerian Sosial RI dengan pihak dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP). Ada pun alasan pemilihan metode Penunjukan Langsung yaitu karena pengadaan Bansos Sembako dilaksanakan dalam keadaan darurat. Namun demikian, terhadap penyedia yang ditunjuk tetap harus memenuhi persyaratan antara lain dokumen legalitas perusahaannya lengkap, mempunyai kemampuan teknis dan keuangan, serta mempunyai pengalaman melakukan pekerjaan di bidang yang sejenis. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MOKHAMAD O.ROYANI, RIZKY MAULANA ROBIN SAPUTRA, dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial RI Tahun 2020 di atas, terdakwa terbukti telah menerima uang sejumlah Rp32.482.000.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO dari saksi HARRY VAN SIDABUKKE, saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA dan para penyedia pengadaan Bansos lainnya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dan terperinci dalam unsur “menerima hadiah” di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah terdakwa mengetahui atau patut menduga hadiah berupa uang yang diterima oleh terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO dari saksi HARRY VAN SIDABUKKE, saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA dan para penyedia pengadaan Bansos Sembako lainnya di atas diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara ini diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial RI tahun 2020, pada tanggal 20 April 2020, saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada Direktorat PSKBS ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor: 180/3.2/KU.03.03/04/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-*

Halaman 602 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi PEPEN NAZARUDDIN, MOKHAMAD O.ROYANI, dan MATHEUS JOKO SANTOSO, serta bersesuaian pula dengan barang bukti nomor 23 berupa 1 (satu) bundel *fotocopy* legalisir Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor: 180/3.2/KU.03.03/ 04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020.
2. Untuk pelaksanaan pengadaan Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tersebut, ISAC SAWO sebagai Direktur PSKBS dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membentuk Tim Teknis yang beranggotakan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN dan saksi RIZKI MAULANA selaku Penanggung Jawab Sembako, saksi ROSEHAN ANSARI yang bertanggung jawab terhadap transportasi, saksi FIRMANSYAH yang bertanggungjawab terhadap *goodie bag* dan saksi ROBIN SAPUTRA yang bertanggung jawab terhadap administrasi dokumen. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ROBIN SAPUTRA yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi RIZKI MAULANA, ISKANDAR ZULKARNAIN, ROSEHAN ANSYARI dan MOKHAMAD O.ROYANI.
3. Setelah ISAC SAWO pensiun, pada tanggal 30 April 2020 terdakwa menunjuk saksi ADI WAHYONO yang menjabat sebagai Kepala Biro Umum untuk menjadi Pelaksana Tugas/Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) pada Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: S.1/MS/F/1.3/KP.04.01/4/2020. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi PEPEN NAZARUDDIN, MOKHAMAD O.ROYANI, ADI WAHYONO dan keterangan terdakwa, serta bersesuaian pula dengan barang bukti nomor 21 berupa 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: S.1/MS/F/1.3/KP.04.01/4/2020 tanggal 30 April 2020 yang didalamnya memuat penunjukan Drs. Adi Wahyono sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial RI.
4. Pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 Tahap 1 telah dilaksanakan pada Bulan April 2020, sedangkan pengadaan di Tahap 2 dilaksanakan bukan dalam bentuk Sembako, melainkan berupa beras dengan

Halaman 603 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia Perum Bulog. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan Saksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Saksi-Saksi PEPEN NAZARUDDIN, MOKHAMAD O.ROYANI, MATHEUS JOKO SANTOSO, ADI WAHYONO dan keterangan terdakwa.

5. Pada tanggal 14 Mei 2020, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 64/HUK/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor: 165/HUK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2020, saksi ADI WAHYONO selaku Plt. Direktur PSKBS ditunjuk menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Setelah penunjukan saksi ADI WAHYONO sebagai KPA, kemudian terdakwa memerintahkan saksi ADI WAHYONO untuk meminta dan mengumpulkan commitment fee sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket Sembako dari para vendor/penyedia Bansos Sembako untuk kepentingan terdakwa, kecuali vendor-vendor yang merupakan perusahaan titipan terdakwa. Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya, terdakwa meminta saksi ADI WAHYONO untuk berkoordinasi dengan saksi KUKUH ARY WIBOWO selaku anggota Tim Teknis Menteri Sosial. Selain permintaan terdakwa di atas, saksi ADI WAHYONO juga diminta secara langsung oleh saksi KUKUH ARY WIBOWO untuk menindaklanjuti perintah terdakwa tersebut. Selanjutnya, saksi ADI WAHYONO menyampaikan permintaan terdakwa dan saksi KUKUH ARY WIBOWO tersebut kepada saksi HARTONO, saksi PEPEN NAZARUDDIN dan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi PEPEN NAZARUDDIN, ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO.
6. Pada pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako Tahap 3, pembagian alokasi kuota dan penunjukan penyedia Bansos Sembako dilakukan melalui persetujuan terdakwa dengan cara memerintahkan saksi ADI WAHYONO dan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO untuk berkoordinasi dengan saksi KUKUH ARY WIBOWO. Kemudian saksi MATHEUS JOKO SANTOSO menerima catatan jumlah kuota paket Sembako dan nama perusahaan penyedia dari saksi KUKUH ARY WIBOWO. Catatan tersebut dilaporkan oleh saksi MATHEUS JOKO SANTOSO kepada saksi ADI WAHYONO. Selanjutnya saksi ADI WAHYONO memerintahkan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO untuk merekap dan memasukkan catatan tersebut ke dalam draft usulan penyedia Bansos Sembako. Setelah itu, draf usulan tersebut disampaikan oleh saksi ADI WAHYONO kepada saksi PEPEN NAZARUDIN untuk dilakukan pemeriksaan dan dimintakan

Halaman 604 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan kepada terdakwa. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan PEPEN NAZARUDDIN.

7. Menjelang pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako Tahap 3, saksi ADI WAHYONO dipanggil oleh saksi MOKHAMAD O.ROYANI selaku Sesdirjen Linjamsos di ruang kerjanya yang mana saksi IVO WONGKAREN telah ada di dalam ruangan tersebut. Pada pertemuan tersebut, saksi MOKHAMAD O.ROYANI menyampaikan bahwa untuk pengadaan Bansos Sembako di Bodetabek pelaksanaannya adalah PT.ANOMALI LUMBUNG ARTHA dengan penanggungjawab saksi IVO WONGKAREN dan TEDY MUNAWAR. Beberapa hari kemudian, saksi IVO WONGKAREN, TEDY MUNAWAR dan stafnya datang ke ruangan saksi ADI WAHYONO untuk memaparkan aplikasi distribusi Bansos Sembako, padahal pada waktu itu PT.ANOMALI LUMBUNG ARTHA belum ditunjuk sebagai penyedia. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MOKHAMAD O.ROYANI dan IVO WONGKAREN.
8. Sebelum pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako Tahap 3 tersebut, terdakwa memanggil saksi ADI WAHYONO ke ruang kerjanya. Pada pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan dan menuliskan pembagian jumlah kuota paket untuk para penyedia Bansos Sembako menjadi beberapa kelompok dengan pembagian kuota 1.900.000 paket, antara lain untuk wilayah Bodetabek sebanyak 550.000 paket diberikan kepada PT.ANOMALI LUMBUNG ARTHA. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa, serta bersesuaian pula dengan barang bukti nomor 146 berupa 1 (satu) buah buku notes berwarna oranye bertuliskan BNI warna emas dan #BNItu DIGITAL 2019.
9. Karena daftar nama-nama calon penyedia/vendor yang merupakan titipan terdakwa, dan pihak-pihak internal di Kemensos telah ada pada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO selaku PPK, maka Tim Teknis atas perintah saksi MATHEUS JOKO SANTOSO langsung menyiapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Pesanan (SP) kepada masing-masing penyedia untuk ditandatangani saksi MATHEUS JOKO SANTOSO selaku PPK. Tim Teknis tidak melakukan seleksi atau pun pemeriksaan dan verifikasi dokumen calon penyedia, karena memang sebagian besar calon penyedia tidak melengkapi dokumen di awal pengadaan. Dokumen pengadaan dari penyedia baru dilengkapi setelah penyedia mengajukan permohonan pencairan dana setelah pengadaan selesai

Halaman 605 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi RIZKI MAULANA yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ROBIN SAPUTRA dan MATHEUS JOKO SANTOSO.

10. Dengan tidak dilakukannya seleksi terhadap calon penyedia pengadaan Bansos Sembako oleh Tim Teknis, akibatnya hampir semua perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako tidak memenuhi kualifikasi, sehingga seharusnya tidak layak untuk ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 di atas, antara lain:

- a. PT.ANOMALI LUMBUNG ARTHA yang merupakan perusahaan titipan terdakwa dan selalu mendapatkan kuota sangat besar dengan total 1.506.900 paket adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik, sehingga tidak mempunyai pengalaman pekerjaan yang sejenis. Demikian juga perusahaan-perusahaan afiliasinya seperti PT.JUNATAMA FOODIA KREASINDO yang memperoleh kuota 1.613.000 paket, PT.FAMINDO META KOMUNIKA yang memperoleh kuota 1.230.000 paket dan PT.TARA OPTIMA PRIMAGO yang memperoleh kuota 250.000 paket. Sedangkan PT.DWI Mukti Group yang merupakan perusahaan milik HERMAN HERRY yang diklaim oleh saksi IVO WONGKAREN sebagai perusahaan penyuplai Sembako bagi PT.ANOMALI LUMBUNG ARTHA dan perusahaan afiliasinya tersebut juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik;
- b. PT.PERTANI (Persero) dan PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE yang merupakan perusahaan titipan terdakwa yang berasal dari saksi MUHAMMAD RAKYAN IHSAN YUNUS dengan penanggungjawab saksi AGUSTRI YOGASMARA yang ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako merupakan perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penyedia, karena PT.PERTANI (Persero) tidak mempunyai kemampuan keuangan, sedangkan PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE tidak mempunyai pengalaman pekerjaan di bidang sejenis, melainkan hanya sebagai supplier dari PT.PERTANI (Persero);
- c. PT.TIGAPILAR AGRO UTAMA yang merupakan perusahaan titipan saksi PEPEN NAZARUDIN selaku Dirjen Linjamsos tidak mempunyai pengalaman di bidang pekerjaan yang sejenis;
- d. PT.RAJAWALI PARAMA INDONESIA merupakan perusahaan milik MATHEUS JOKO SANTOSO yang baru didirikan pada Bulan Agustus 2020

Halaman 606 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk diikuti sertakan dalam pengadaan Bansos Sembako yang sama sekali tidak mempunyai pengalaman dan tidak mempunyai kemampuan keuangan;

- e. Perusahaan penyedia lainnya hampir tidak ada yang memenuhi syarat sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako.

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi RIZKI MAULANA yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ROBIN SAPUTRA, MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO.

11. Dalam pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 di atas, karena PT.ANOMALI LUMBUNG ARTHA pada Tahap 3 memperoleh kuota paling besar yaitu 550.000 paket, maka saksi ADI WAHYONO selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menurunkan kuota kepada perusahaan tersebut pada pengadaan Tahap 5 menjadi 500.000 paket, dengan alasan agar bisa mengakomodir perusahaan penyedia lainnya yang akan ikut berpartisipasi dalam pengadaan Bansos Sembako. Tetapi atas penurunan kuota tersebut, saksi IVO WONGKAREN dan HERMAN HERRY menyampaikan keberatan dan meminta agar kuotanya tidak dikurangi. Atas keberatan tersebut, pada pengadaan Tahap 6, saksi ADI WAHYONO menaikkan kembali kuota PT.ANOMALI LUMBUNG ARTHA menjadi sebesar 550.000 paket. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan IVO WONGKAREN.
12. Demikian juga terhadap pengurangan kuota untuk PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE oleh saksi MATHEUS JOKO SANTOSO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan Tahap 11 menjadi 100.000 paket. Setelah memperoleh informasi atas pengurangan kuota dari saksi MATHEUS JOKO SANTOSO, maka saksi HARRY VAN SIDABUKKE selaku penanggungjawab PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE melaporkan pengurangan kuota tersebut kepada pemilik kuota yaitu saksi AGUSTRI YOGASMARA yang merupakan kepanjangan tangan dari saksi MUHAMMAD RAKYAN IHSAN YUNUS dengan meminta agar kuota PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE tidak dikurangi yang disetujui oleh saksi AGUSTRI YOGASMARA. Atas laporan tersebut kemudian kuota PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE tidak jadi dikurangi dan dikembalikan menjadi 135.000 paket. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ADI

Halaman 607 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYONO, RAJIF BACHTIAR AMIN, AGUSTRI YOGASMARA dan saksi HARRY VAN SIDABUKKE.

13. Sekali pun terdakwa meminta kepada saksi ADI WAHYONO dan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO untuk tidak meminta komitmen fee terhadap perusahaan penyedia titipannya sejumlah Rp10.000,00 per paket, tetapi komitmen fee tersebut tetap diminta oleh saksi AGUSTRI YOGASMARA yang merupakan kepanjangantangan dari saksi MUHAMMAD RAKYAN IHSAN YUNUS kepada HARRY VAN SIDABUKKE selaku penanggungjawab dari PT.PERTANI (Persero) dan PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE sejumlah Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per paket yang diserahkan secara bertahap dengan total sejumlah Rp7.247.844.000,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARRY VAN SIDABUKKE yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
14. Pada akhirnya, karena tidak semua perusahaan penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 khususnya perusahaan penyedia titipan terdakwa dan rekan-rekannya memberikan komitmen fee kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO, padahal perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh kuota sangat besar, sehingga untuk memenuhi target pemungutan fee yang diminta terdakwa, maka saksi MATHEUS JOKO SANTOSO atas sepengetahuan saksi ADI WAHYONO memungut fee operasional dari para penyedia Bansos Sembako termasuk penyedia yang merupakan titipan dari terdakwa. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi ADI WAHYONO.
15. Setelah pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 Periode I dari Tahap 1 sampai dengan Tahap 4 selesai dilaksanakan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako tersebut dengan temuan adanya kemahalan harga dalam pengadaan tersebut sejumlah 74 miliar rupiah. Atas adanya kemahalan harga tersebut, BPKP merekomendasikan beberapa perusahaan penyedia/vendor untuk mengembalikan kelebihanannya. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan keterangan terdakwa.
16. Pada sekitar bulan Juli 2020, setelah pengadaan Bansos Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 Periode I yaitu tahap 1 sampai dengan tahap 6

Halaman 608 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dilaksanakan, bertempat di ruang kerja Menteri Sosial, saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO atas permintaan terdakwa melaporkan realisasi penerimaan commitment fee dari penyedia Bansos Sembako dalam rangka penanganan Covid-19 pada pelaksanaan periode I kepada terdakwa. Pada pertemuan tersebut, saksi ADI WAHYONO menyerahkan selebar kertas berisi rekap daftar perusahaan yang telah memberi fee berikut nominalnya yang dibuat oleh saksi MATHEUS JOKO SANTOSO untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa. Setelah menerima rekap daftar perusahaan tersebut, terdakwa menyampaikan akan melakukan evaluasi. Adapun jumlah fee yang berhasil dikumpulkan dari para vendor/penyedia sesuai rekap tersebut adalah sejumlah lebih kurang Rp14,7 miliar rupiah yang dilengkapi dengan catatan penggunaannya antara lain untuk membiayai kegiatan terdakwa dan diberikan kepada pihak-pihak lain. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.

17. Pada bulan September 2020, terdakwa, saksi ADI WAHYONO dan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO mengadakan pertemuan di Rumah Dinas Menteri Sosial, Jalan Widya Chandra IV No. 18 Jakarta Selatan. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa akan ada penggantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari saksi MATHEUS JOKO SANTOSO kepada saksi ADI WAHYONO, tetapi agar tetap ada kesinambungan, keseharian tugas teknis PPK untuk pengadaan Bantuan Sosial Sembako akan tetap dilakukan oleh saksi MATHEUS JOKO SANTOSO meskipun yang menjabat sebagai PPK adalah ADI WAHYONO termasuk pengumpulan fee dari para penyedia bansos sembako Covid-19. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MATHEUS JOKO SANTOSO, PEPEN NAZARUDDIN, HARTONO dan keterangan terdakwa.
18. Pada tanggal 16 Oktober 2020, saksi ADI WAHYONO ditunjuk untuk menggantikan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO sebagai PPK, karena sebelumnya jabatan saksi ADI WAHYONO selaku Plt.Direktur PSKBS sekaligus sebagai KPA sudah digantikan oleh SUNARTI selaku pejabat definitive yang menduduki posisi Direktur PSKBS dan sekaligus menjabat sebagai KPA. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ADI WAHYONO, MOKHAMAD O. ROYANI dan SUNARTI dan keterangan Terdakwa, serta bersesuaian pula dengan barang bukti nomor 24 berupa 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor:

Halaman 609 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521/3.2/KU.03.03/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020.

19. Setelah adanya penggantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari saksi MATHEUS JOKO SANTOSO kepada saksi ADI WAHYONO, permintaan commitment fee maupun operational fee dari para penyedia/vendor yang melaksanakan pengadaan Bansos Sembako tetap dilakukan oleh saksi MATHEUS JOKO SANTOSO, hingga kemudian terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap saksi MATHEUS JOKO SANTOSO di Bandung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 5 Desember 2020. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi ADI WAHYONO.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa penerimaan hadiah berupa uang oleh terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO dari saksi HARRY SIDABUKE selaku penanggungjawab kegiatan PT.PERTANI (Persero) dan PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE, saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA selaku penanggungjawab PT.TIGAPILAR AGRO UTAMA, saksi ROCKY JOSEPH PESIK dari PT.ANDALAN PESIK INTERNASIONAL, RAJ INDRA SINGH dari PT.GLOBAL TRIJAYA, saksi MOCHAMAD IQBAL dari PT.TOTAL ABADI SOLUSINDO, saksi GO ERWIN dari ERA NUSA PRESTASI, saksi DINO APRILIANTO dari PT.RESTU SINERGI PRATAMA, saksi RAKA IMAN TOPAN dari PT.AFIRA INDAHTAMA, saksi RISKI RISWANDi dari CV.BAHTERA ASSA, saksi Letkol IRMAN PUTRA dari Pusat KOPERASI YUSTISIA ADIL MAKMUR, saksi KUNTOMO JENAWI yang mewakili PT.DHARMA LANTARA JAYA, saksi MERRY HARTINI yang mewakili PT.LARAS MAKMUR SENTOSA dan PT.MIDO INDONESIA dan dari para penyedia/vendor lainnya di atas diberikan oleh para penyedia setelah dikeluarkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) oleh saksi MATHEUS JOKO SANTOSO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada para penyedia Bansos Sembako tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan perkara ini, terungkap fakta hukum bahwa inisiatif untuk meminta commitment fee kepada para penyedia Bansos Sembako adalah dari terdakwa melalui saksi ADI WAHYONO dan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO terkait dengan penunjukan perusahaan sebagai penyedia/vendor dalam pengadaan Bansos Sembako, sehingga sejak awal terdakwa telah mengetahui bahwa penerimaan uang oleh terdakwa tersebut berhubungan dengan

Halaman 610 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi penunjukan para penyedia oleh terdakwa mau pun oleh pejabat internal lainnya di Kementerian Sosial sebagai pelaksana pengadaan Bansos Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 Tahun 2020 di Kementerian Keuangan sekali pun para penyedia tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai penyedia karena tidak memenuhi kualifikasi antara lain tidak mempunyai pengalaman pekerjaan di bidang sejenis dan tidak mempunyai kemampuan keuangan.

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan perkara ini diperoleh adanya fakta hukum, bahwa perbuatan penunjukan nama-nama perusahaan sebagai penyedia dalam pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 Tahun 2020 di Kemensos tersebut sesungguhnya bukanlah merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan terdakwa khususnya sebagai Pengguna Anggaran (PA), karena tugas dan kewajiban terdakwa tersebut sudah didelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) semestinya penunjukan penyedia merupakan kewajiban dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan perkara ini diperoleh adanya fakta hukum, bahwa perbuatan terdakwa yang telah meremendasikan atau mengarahkan perusahaan penyedia agar ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai penyedia pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 di atas merupakan sebuah bentuk intervensi, sehingga atas perintah tersebut Tim Teknis Pengadaan tidak bisa bekerja secara normal dengan tidak lagi melakukan seleksi terhadap perusahaan-perusahaan penyedia tersebut di awal pengadaan, sekali pun perusahaan-perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai penyedia.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa terdakwa sejak awal telah mengetahui hadiah berupa uang yang diterimanya tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena terdakwa telah berbuat sesuatu *in casu* merekomendasikan atau mengarahkan nama-nama perusahaan penyedia agar ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 Tahun 2020 di Kementerian Sosial RI, sekalipun perusahaan-perusahaan tersebut sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai penyedia, perbuatan mana sesungguhnya bukan merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan terdakwa sebagai Menteri Sosial RI selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, sehingga bertentangan dengan:

- a. Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang

Halaman 611 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang berbunyi:

Angka (1): setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Angka (6): setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pasal 7 ayat 1 huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur bahwa, para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mengetahui etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisis, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini.

Menimbang, dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" telah terbukti pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada halaman 370 s/d halaman 385, pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Penerimaan uang dari saksi HARRY VAN SIDABUKKE, saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA saksi SANJAYA atau pun saksi WAN M.GUNTAR patut diduga diperuntukkan kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO, karena ada kontrak yang ditandatangani oleh saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dengan pihak vendor, sehingga penerimaan uang oleh saksi SANJAYA dan saksi WAN M.GUNTAR adalah atas perintah dari saksi MATHEUS JOKO SANTOSO adalah karena ia telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu sebagai PPK yang menandatangani kontrak pekerjaan pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), sehingga tidak dapat ditafsirkan atau dimaknai diterima oleh terdakwa.
2. Secara hukum, ketika Kuasa Pengguna Anggaran telah ditunjuk dan untuk melaksanakan kegiatan operasional telah ditunjuk PPK, maka sejak itu pula

Halaman 612 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengguna Anggaran telah dilimpahkan sepenuhnya kepada KPA dan pelaksanaannya telah diserahkan kepada PPK. Tidak ada lagi kewenangan yang ada pada Pengguna Anggaran. Dalam hal pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), ketika ADI WAHYONO telah ditunjuk sebagai KPA dan MATHEUS JOKO SANTOSO telah ditunjuk menjadi PPK, maka seluruh kewenangan yang ada pada Menteri Sosial telah diserahkan kepada ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO, sehingga dengan demikian dalam pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), tidak ada perbuatan terdakwa yang dikategorikan sebagai perbuatan atau kejahatan yang dilakukan dalam jabatan yang dapat dihukum berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b UU Tipikor.

3. Tidak ada perbuatan terdakwa Juliari P. Batubara terkait dengan pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas maka dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak cukup beralasan secara hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak karena unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa di atas, Majelis akan menanggapi sebagai berikut:

1. sekali pun kontrak pengadaan ditandatangani oleh saksi MATHEUS JOKO SANTOSO selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan uang-uang dari para penyedia yang diambil melalui saksi SANJAYA dan saksi WAN M.GUNTAR dilakukan atas perintah saksi MATHEUS JOKO SANTOSO, bukan berarti semua perbuatan menjadi tanggung jawab saksi MATHEUS JOKO SANTOSO, karena berdasarkan fakta persidangan perkara ini perbuatan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO meminta commitment fee dari penyedia diawali dari perintah terdakwa kepada saksi ADI WAHYONO melalui saksi KUKUH ARY WIBOWO. Disamping itu, pada awal pengadaan tahap 3, terdakwa juga memanggil saksi ADI WAHYONO dengan menyampaikan untuk tidak memungut perusahaan penyedia titipan terdakwa, terlebih penggunaan uang hasil pemungutan fee tersebut sebagian besar diperuntukkan untuk kepentingan terdakwa.

Halaman 613 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan fakta-fakta persidangan perkara ini, terungkap fakta hukum bahwa sekalipun terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dijabat saksi ADI WAHYONO yang pelaksanaannya diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dijabat oleh saksi MATHEUS JOKO SANTOSO, tetapi dalam pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 ini, terdakwa terbukti telah melakukan intervensi kepada KPA dengan menitiptkan beberapa perusahaan untuk ditunjuk sebagai penyedia sekaligus menetapkan besaran kuotanya kepada saksi ADI WAHYONO untuk kemudian diteruskan kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO selaku PPK. Dengan adanya daftar nama perusahaan dari terdakwa maupun dari pejabat internal di Kemensos tersebut kemudian Tim Teknis Pengadaan atas perintah saksi MATHEUS JOKO SANTOSO tidak lagi melakukan seleksi terhadap calon penyedia sekali pun hampir semua penyedia tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia, melainkan langsung menyiapkan SPPBJ dan Surat Pesanan untuk ditandatangani saksi MATHEUS JOKO SANTOSO. Sedangkan kelengkapan dokumen baru dilengkapi pada waktu akan dilakukan pencairan anggaran setelah selesainya pekerjaan pengadaan tersebut.

Dengan demikian perbuatan terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan Basos Sembako dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, dengan demikian terhadap nota pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak cukup beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: *"Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu."*

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu

Halaman 614 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide* : R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 73).

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91).

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (*vide*: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan secara lengkap

Halaman 615 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terperinci dalam unsur “menerima hadiah” di atas, terdakwa, saksi ADI WAHYONO dan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dalam mewujudkan perbuatannya terkait permintaan commitment fee berupa uang dari para penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 Tahun 2020 di Kementerian Sosial RI dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti hasil pertemuan di awal-awal dimulainya pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 yang dilaksanakan di Rumah Dinas Menteri Sosial Jalan Widya Chandra, setelah ISAC SAWO selaku Direktur PSKBS pensiun, kemudian terdakwa menunjuk saksi ADI WAHYONO yang pada waktu itu menduduki jabatan structural sebagai Kepala Biro Umum sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PSKBS pada Dirjen Linjamsos, yang ditindaklanjuti dengan penunjukan saksi ADI WAHYONO sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19.
2. Dalam pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako di atas, terdakwa memerintahkan saksi ADI WAHYONO melalui saksi KUKUH ARY WIBOWO yang merupakan anggota Tim Teknis Menteri Sosial untuk meminta commitment fee berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket kepada para penyedia pengadaan Bansos Sembako, kecuali perusahaan-perusahaan titipan terdakwa antara lain PT.ANOMALI LUMBUNG ARTHA. Perintah terdakwa tersebut disampaikan kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menindaklanjutinya;
3. Setelah terdakwa atau pun pejabat internal di Kementerian Sosial RI memberikan nama-nama penyedia kepada saksi ADI WAHYONO, kemudian daftar tersebut diserahkan kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan selanjutnya diteruskan kepada Tim Teknis Pengadaan yang ditindaklanjuti dengan pembuatan SPPBJ dan Surat Pesanan yang ditandatangani oleh saksi MATHEUS JOKO SANTOSO selaku PPK.
4. Karena nama-nama penyedia telah ditunjuk di awal-awal pengadaan oleh terdakwa dan pejabat internal di Kementerian Sosial, sehingga Tim Teknis tidak melakukan seleksi terhadap para penyedia, sedangkan penyedia hanya melengkapi dokumen pada akhir pengadaan sebagai syarat untuk pencairan dana, padahal hampir semua perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia pengadaan Bansos Sembako tidak mempunyai kualifikasi untuk ditunjuk sebagai penyedia, khususnya tidak adanya pengalaman pekerjaan di bidang yang sejenis.

Halaman 616 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada akhirnya perintah terdakwa melalui saksi ADI WAHYONO untuk meminta commitment fee kepada para penyedia tersebut ditindaklanjuti oleh saksi MATHEUS JOKO SANTOSO sehingga terkumpul sejumlah uang yang kemudian atas permintaan terdakwa dibuat laporan penerimaan dan penggunaan uang tersebut oleh saksi ADI WAHYONO dan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yaitu untuk kepentingan terdakwa mau pun untuk biaya operasional di Kementerian Sosial RI.
7. Setelah Direktur PSKBS diisi oleh pejabat baru yaitu saksi SUNARTI yang sekaligus ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menggantikan saksi ADI WAHYONO, maka untuk menjaga kesinambungan terkait pelaksanaan pengadaan tersebut kemudian saksi ADI WAHYONO ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menggantikan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO, sekali pun tugas pemungutan commitment fee kepada para penyedia tetap dilakukan oleh saksi MATHEUS JOKO SANTOSO;
8. Pada tanggal 5 Desember 2020 terhadap saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT) dan ditemukan uang hasil pemungutan commitment fee maupun operational fee di rumah saksi MATHEUS JOKO SANTOSO di Bandung dan di Jakarta.

Menimbang, dari rangkaian fakta-fakta hukum di atas, menunjukkan bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidaklah berdiri sendiri, melainkan merupakan pelaksanaan dari satu kerja sama yang sedemikian erat dan sempurna antara terdakwa selaku orang yang melakukan/*pleger* dengan saksi ADI WAHYONO dan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO sebagai orang yang turut serta melakukan/*medepleger*. Dengan demikian “secara bersama-sama melakukan tindak pidana” sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada halaman 390 s/d halaman 391 pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Tidak ditemukan adanya kontribusi Terdakwa berkenaan dengan pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Apa yang dilakukan oleh terdakwa Juliari P. Batubara terbatas hanya melakukan penunjukan terhadap Adi Wahyono sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Hal ini dilakukan oleh Terdakwa karena Adi Wahyono diangkat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 64/HUK/2020 Tentang

Halaman 617 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 165/HUK/2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2020 pada tanggal 14 Mei 2020.

2. Tidak mungkin ada perbuatan bersama-sama dilakukan oleh Terdakwa Juliari P. Batubara dengan Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono terkait dengan pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), karena dari sisi jabatan, hubungan mereka adalah sebagai atasan dan bawahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak ada perbuatan bersama-sama dilakukan oleh Terdakwa Juliari P. Batubara, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, terkait dengan penerimaan uang dari Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja atau dari vendor lain sehubungan dengan pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), walaupun ada perbuatan yang dilakukan saling berhubungan, maka perbuatan tersebut pada hakekatnya adalah pembantuan, bukan bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkara ini, diperoleh adanya fakta hukum untuk mewujudkan perbuatannya, terdakwa tidak saja menunjuk saksi ADI WAHYONO sebagai KPA dalam pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19, melainkan melakukan intervensi terhadap pekerjaan KPA dengan menitipkan nama-nama perusahaan agar ditunjuk sebagai penyedia, sekali pun calon penyedia tersebut tidak mempunyai kualifikasi untuk ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan tersebut. Selanjutnya, terhadap daftar nama perusahaan dari terdakwa dan dari pejabat Kemensos lainnya tersebut ditunjuk sebagai penyedia berdasarkan SPPBJ dan SP yang ditandatangani oleh saksi MATHEUS JOKO SANTOSO selaku PPK. Selanjutnya terdakwa memanggil saksi ADI WAHYONO dan meminta agar terhadap penyedia diminta commitment fee sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu per paket).

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa untuk mewujudkan perbuatannya di atas, terdapat kerjasama yang erat dan sempurna antara terdakwa dengan saksi ADI WAHYONO dan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, dengan demikian terhadap nota pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak cukup beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak.

Halaman 618 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan berlanjut (*voorgezett-handeling*).

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHPidana rumusannya berbunyi: *"jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat"*;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah *"Voorgezett Handeling"*, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

1. Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
2. Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;
3. Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud apabila dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan secara lengkap dan terperinci dalam unsur "menerima hadiah" di atas, bahwa terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial RI Tahun 2020 telah menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp32.482.000.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) melalui saksi ADI WAHYONO dan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dengan perincian sebagai berikut:

1. Penerimaan dari saksi HARRY VAN SIDABUKKE selaku penanggung jawab kegiatan dari PT.PERTANI (Persero) dan PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE sejumlah Rp1.280. 000.000,00 dengan peincian:
 - a. sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada bulan Mei 2020 di ruang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat untuk pengadaan tahap 1;
 - b. sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk dolar Singapura di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat untuk tahap 3;

Halaman 619 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat untuk tahap 5;
- d. sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat untuk tahap 6;
- e. dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) pada sekitar bulan Juli 2020 di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat;
- f. sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di Boscha Cafe, Lantai 1 Mall Apartemen Pramuka City Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 49, Cempaka Putih Kota Jakarta Timur untuk tahap 8 melalui saksi SANJAYA;
- g. sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada Bulan September 2020 di parkir P-1 Kantor Kementerian Sosial RI, Cawang Kencana, Jakarta Timur dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Club RAI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;
- h. sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di parkir P-1 Kantor Kementerian Sosial RI Cawang Kencana, Kota Jakarta Timur melalui saksi SANJAYA untuk tahap 10.

yang kesemuanya diserahkan kepada saksi MATHEUS JOKO SANTOSO baik secara langsung maupun melalui saksi SANJAYA. Sedangkan penyerahan kepada saksi ADI WAHYONO dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- a. sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi ADI WAHYONO di ruang kerja saksi ADI WAHYONO untuk tahap 7;
 - b. sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi ADI WAHYONO yang diserahkan di Biro Umum Kemensos RI untuk tahap 9.
2. Penerimaan dari saksi ADRIAN ISKANDAR MADDANATJA selaku penanggung jawab kegiatan dari PT.TIGAPILAR AGRO UTAMA atas ditunjuknya perusahaan tersebut sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako sejumlah Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian:
- a. sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2020 di Kantor Kementerian Sosial Cawang Kencana Jalan Mayjend. Soetoyo Kav. 22 Cawang Jakarta Timur.

Halaman 620 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bertempat di Coffee Shop Lt. 1 Hotel Grand Orchardz Jalan Rajawali Selatan Raya No. 1b Kemayoran Jakarta Pusat;
 - c. sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bertempat di ruang kerja saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang diserahkan oleh saksi saksi HANDHY REZANGKA atas perintah saksi NUZULIA HAMZAH NASUTION.
3. Penerimaan fee dari perusahaan penyedia/vendor pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 lainnya sejumlah Rp29.252.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, karena perbuatan tersebut timbul dari satu niat atau kehendak dari terdakwa, saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO dan perbuatan tersebut sama jenisnya yaitu penerimaa sesuatu berupa uang oleh terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO, serta perbuatan tersebut dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama, oleh karenanya dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Dengan demikian, "dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dimaksud pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Uang Pengganti.

Menimbang, bahwa ketentuan pidana tambahan diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan: "*Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18*".

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

Ayat (1) Selain dipidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

Halaman 621 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga diri barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

Ayat (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) b tersebut, bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi menyatakan diatur sebagai berikut :

Pasal 1:

"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan".

Halaman 622 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2:

"Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana"

Pasal 3:

"Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan Pasal 1 di atas."

Pasal 5:

"Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang."

Menimbang, bahwa jenis pidana tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagaimana disebutkan dalam Ayat (1) huruf a, b, c dan d di atas yang apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur "menerima hadiah" di atas, terbukti bahwa dari pelaksanaan pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 Tahun 2020 di Kementerian Sosial RI, terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO telah menerima uang sebagai berikut:

- a. sejumlah Rp9.700.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan perincian:
 - 1) Diserahkan oleh saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO melalui saksi KUKUH ARY WIBOWO pada awal bulan Mei 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
 - 2) Diserahkan oleh saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO melalui saksi EKO BUDI SANTOSO pada sekitar bulan Mei 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos

Halaman 623 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salemba Jakarta sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- 3) Diserahkan oleh saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO melalui saksi KUKUH ARY WIBOWO pada awal bulan Juni 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam pecahan mata uang rupiah, dolar Singapura dan dolar Amerika.
- 4) Diserahkan oleh saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO melalui saksi SELVY NURBAITY pada akhir bulan Juni 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 5) Diserahkan oleh saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO melalui saksi EKO BUDI SANTOSO pada bulan Agustus 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba Jakarta sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- b. sejumlah Rp5.406.250.000,00 (lima miliar empat ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian:
 - 1) Atas perintah terdakwa, diserahkan oleh saksi ADI WAHYONO melalui saksi GO ERWIN yang diteruskan kepada saksi MUHAMAD IHSAN untuk kemudian diberikan kepada saksi HOTMA SITOMPUL pada bulan Agustus-September dalam 2 (dua) tahap sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sebagai fee tim pengacara yang menangani kasus kekerasan anak.
 - 2) Atas perintah terdakwa, diserahkan oleh saksi ADI WAHYONO kepada saksi EKO BUDI SANTOSO selaku ajudan terdakwa pada sekitar bulan November 2020 di Bandara Halim untuk kebutuhan kegiatan terdakwa di Semarang dan Kendal uang tunai dalam pecahan dollar Singapura (SGD) setara dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sebagian dari uang tersebut sejumlah SGD48,000 (empat puluh delapan ribu dollar Singapura) atau setara dengan Rp508.800.000,00 (lima ratus delapan juta rupiah) diserahkan oleh saksi KUKUH ARI WIBOWO kepada saksi AKHMAT SUYUTI selaku ketua DPC PDI-P Kabupaten Kendal untuk kepentingan daerah pemilihan (Dapil) terdakwa di Kabupaten Kendal.
 - 3) Atas perintah terdakwa, diserahkan oleh saksi ADI WAHYONO melalui saksi GO ERWIN uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dikirim melalui transfer oleh saksi GO ERWIN ke rekening atas nama SELVY NURBAITY selaku Asisten Pribadi terdakwa di Bank BCA.

Halaman 624 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pengembalian uang sewa pesawat untuk terdakwa ke Lampung, tetapi tidak jadi dilaksanakan dari saksi PRATA ANANDO ke rekening atas nama SELVY NURBAITY di rekening BCA Nomor: 4591185238 pada tanggal 3 Desember 2020 sejumlah Rp206.250.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga jumlah uang yang diterima dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa adalah sejumlah Rp15.106.250.000,00 (lima belas miliar seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, dari uraian fakta-fakta hukum di atas, terungkap fakta hukum bahwa uang-uang yang diterima oleh terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO di atas berasal dari pelaksanaan kegiatan pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 Tahun 2020 di Kementerian Sosial yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat kepada terdakwa harus dikenakan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yaitu pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yaitu kepada terdakwa di atas yaitu sejumlah Rp15.106.250.000,00 (lima belas miliar seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan perkara ini terdapat fakta hukum bahwa dari sebagian uang di atas terdapat pengembalian uang sejumlah Rp508.800.000,00 (lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi AKHMAT SUYUTI ke rekening penampungan KPK sebagaimana dimaksud dalam barang bukti Nomor 494.

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp508.800.000,00 (lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah dikembalikan kepada negara tersebut harus diperhitungkan sebagai pengurang dari jumlah uang pengganti yang akan dibebankan kepada terdakwa. Dengan demikian, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa adalah sejumlah Rp14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah

Halaman 625 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah menurut hukum, dan Majelis Hakim mendapat keyakinan akan kesalahan terdakwa tersebut, oleh karena itu terhadap terdakwa, haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (*vide*: Prof. Mr. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cet. ke-2, Februari 1981, hlm. 81-82).

Menimbang, bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan tidak patut, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ditinjau secara seksama kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan orang ini tidak hanya tidak patut secara obyektif, tetapi juga dapat dicelakan kepadanya (*vide*: Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Editor Penerjemahan Por. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty, Yogyakarta, Cet. ke-2, September 2003, hlm. 84).

Menimbang, bahwa Prof. Simons berpendapat, kesalahan adalah keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah: (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu ; (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (*vide* : Prof. Mr. Roeslan Saleh, *op.cit.*, hlm. 82-83).

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut

Halaman 626 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” di atas, bahwa unsur ini adalah unsur kesalahan si pembuat dalam korupsi menerima suap Pasal 12 huruf b ini. Unsur kesalahan ini ada dua bentuknya, yakni (1) bentuk kesengajaan berupa suatu pengetahuan yang ditujukan pada “bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya”, dan (2) bentuk *culpa/kealpaan*, ialah si pembuat patut menduga bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena unsur “diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya itu telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya telah terpenuhi pula adanya kesalahan pada diri para terdakwa dalam menerima hadiah berupa uang sebagaimana dimaksud di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat tindak pidana maupun sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, sehingga oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan dari terdakwa dan tim Penasihat Hukumnya tersebut, karena segala sesuatunya telah turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya terhadap Pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya tersebut selain dan selebihnya dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memohon kepada Majelis agar terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4

Halaman 627 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok, dengan alasan bahwa jabatan terdakwa selaku Menteri Sosial Republik Indonesia merupakan “jabatan publik” yaitu pejabat negara yang dipilih oleh Presiden R.I. untuk menjalankan tugas pemerintahan dibidang Kementerian Sosial, maka warga masyarakat menaruh harapan yang besar kepada terdakwa selaku Menteri Sosial RI yang merupakan penyelenggara negara agar dapat melaksanakan tugas kewajibannya secara jujur dan amanah dengan memberikan teladan yang baik dengan tidak melakukan korupsi, kolusi ataupun nepotisme, namun terdakwa dalam jabatan sebagai Menteri Sosial RI, bersama-sama dengan saksi ADI WAHYONO dan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO telah menerima hadiah berupa uang dari para penyedia Bansos Sembako terkait dengan penunjukan sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dan terurai dalam pembuktian unsur-unsur pasal di atas, sehingga perbuatan terdakwa ini bukan saja tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, namun justru mencederai amanat yang diembannya tersebut. Hal ini ditujukan untuk melindungi warga masyarakat untuk sementara waktu agar “tidak memilih kembali” pejabat publik yang (pernah) berperilaku koruptif maupun memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki dan merehabilitasi diri, yang sejalan dengan salah satu tujuan hukum pidana yaitu menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan dan orang lain yang akan melakukan kejahatan, sehingga fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering* dapat terwujud.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum di atas, setelah melihat alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim setuju dan sependapat dengan Penuntut Umum agar kepada terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum dalam *requisitoir*-nya dan keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam pleidoinya selain dan selebihnya dianggap telah terserap dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu surat dakwaan Penuntut Umum *a quo*, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Halaman 628 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, statusnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat dikualifisir tidak ksatria, ibaratnya lempar baju sembunyi tangan, berani berbuat tetapi tidak berani bertanggungjawab, bahkan menyangkali perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan darurat bencana non alam yaitu wabah Covid-19;
- tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjukkan grafik peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Selama persidangan kurang lebih 4 (empat) bulan terdakwa hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar, padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa, terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara terdakwa ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO.

Halaman 629 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta memenuhi rasa keadilan untuk dijatuhkan kepada terdakwa.

Mengingat, Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 22 ayat (4), Pasal 46 ayat (1), Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Mengingat, Pasal 12 huruf b *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan KESATU, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juliari P Batubara tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus

Halaman 630 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
7. Menyatakan barang bukti yang terdiri atas :

No	Barang Bukti
1.	1 (satu) lembar catatan daftar nama penerima uang staf tim Bansos yang diparaf oleh MATHEUS JOKO SANTOSO tertanggal 5 Desember 2020
2.	1 (satu) lembar printout dengan judul REKAPITULASI BANSOSPRES TAHAP I DKI JAKARTA
3.	1 (satu) lembar printout dengan judul REKAPITULASI BANSOSPRES TAHAP I BODETABEK
4.	1 (satu) lembar printout dengan judul REKAPITULASI BANSOSPRES TAHAP 2 DKI dan BODETABEK BULOG
5.	1 (satu) lembar printout dengan judul REKAPITULASI BANSOSPRES TAHAP 3 DKI JAKARTA
6.	1 (satu) lembar printout dengan judul REKAPITULASI BANSOSPRES TAHAP 3 BODETABEK
7.	1 (satu) lembar printout dengan judul REKAPITULASI TAHAP 4 DKI dan BODETABEK BULOG
8.	1 (satu) lembar printout KONTAK PERSON TAHAP I BODETABEK DAN JASA PENGIRIMAN
9.	1 (satu) lembar printout CHECKLIST TAHAP I DKI JAKARTA YANG SUDAH TERBAYARKAN

Halaman 631 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
10.	1 (satu) lembar printout KONTAK PERSON TAHAP 3 DKI JAKARTA DAN JASA PENGIRIMAN
11.	1 (satu) lembar printout KONTAK PENYEDIA TAHAP 3 BODETABEK DAN JASA PENGIRIMAN
12.	1 (satu) lembar printout KONTAK PENYEDIA TAHAP 4 DKI dan BODETABEK BULOG DAN JASA PENGIRIMAN
13.	1 (satu) lembar printout KONTAK PENYEDIA TAHAP KOMINITAS DKI JAKARTA DAN JASA PENGIRIMAN
14.	1 (satu) lembar printout KONTAK PENYEDIA TAHAP 5 DKI JAKARTA DAN JASA PENGIRIMAN
15.	1 (satu) lembar printout KONTAK PERSON TAHAP 2 DKI DAN BODETABEK BULOG
16.	3 (tiga) lembar printout CHECKLIST PENCAIRAN DKI JAKARTA
17.	1 (satu) lembar printout CHECKLIST PENCAIRAN BODETABEK
18.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Presiden RI Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
19.	2 (dua) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:ORPEG.14B-XI-13/2017 tanggal 9 November 2017 yang didalamnya memuat pengangkatan Drs. ADI WAHYONO, M.Si sebagai Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (Es. II a).
20.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: ORPEG.14B-X-17/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang didalamnya memuat pengangkatan Matheus Joko Santoso, A.KS, MPS.Sp sebagai Kepala Sub Direktorat Penanganan Korban Bencana Sosial dan Politik pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI (Es.III.a).
21.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: S.1/MS/F/1.3/ KP.04.01/4/2020 tanggal 30 April 2020 yang didalamnya memuat penunjukan Drs. Adi Wahyono sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial RI.
22.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 64/ HUK/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 165/HUK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2020.
23.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor : 180/3.2/KU.03.03/04/2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020.
24.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor : 521/3.2/KU.03.03/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020.
25.	1 (satu) buah buku catatan warna merah dengan logo burung garuda dan tulisan Menteri Sosial Republik Indonesia.

Halaman 632 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
26.	1 (satu) lembar dokumen dengan tulisan tangan "Revisi dari HK" pada pojok kanan dan ketikan (dari HK), (dari ODK), dan (dari RT).
27.	3 (tiga) lembar dokumen Rekap Dana Titipan Pilkada Tahun 2020.
28.	1 (satu) lembar Invoice PT Besjet Avia Indonesia nomor BAI002001 tanggal 05-Dec-20 kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan total nilai tagihan \$47.135.
29.	1 (satu) lembar dokumen Cash Receipt Aviaten tertanggal 30-11-2020, dengan nilai Rp275.000.000,-, untuk pembayaran Carter Pesawat Halim-Lampung, ditandatangani oleh Agung Hendrawan dan Prata A.
30.	1 (satu) lembar dokumen Cash Receipt CEO Jetset tertanggal 24 Agustus 2020, dengan nilai USD20.000,- untuk pembayaran Pelunasan Sewa Pesawat Hawker 900XP rute HLP – DPS – HLP pada tanggal 20 dan 23 Agustus 2020, ditandatangani oleh Prata Anando dan Ibu Selvy.
31.	1 (satu) map warna hijau berisi : 1) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Semua Penyedia Barang Dan Jasa; 2) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Penyedia Sembako; 3) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Penyedia Pengiriman; 4) 1 (satu) lembar dokumen Daftar Penyedia Goodie Bag.
32.	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir Lembar Pertimbangan/Penetapan Bantuan Menteri Sosial Nomor: 853/5/11/2020 tertanggal 12 November 2020 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto.
33.	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir Lembar Pertimbangan/Penetapan Bantuan Menteri Sosial Nomor: /5/BS.03/9/2020 (tanpa nomor) tertanggal September 2020 (tanpa tanggal) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto.
34.	1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir Lembar Pertimbangan/Penetapan Bantuan Menteri Sosial Nomor: 876/5/07/2020 tertanggal 16 Juli 2020 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto.
35.	1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Serah Terima Data Bantuan Terdampak Covid-19 Provinsi DKI Jakarta No.716/3.1/BS.01.03/4/2020 dari Mokhammad O Royani (Sekretaris Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial) kepada PT Taji (TGV Grosir).
36.	1 (satu) lembar slip pengiriman uang Bank BRI dari Wan M Guntar ke rekening Bank Mandiri AGRI TEKH SEJAHTERA dengan nomor rekening 1230009959216 sebesar Rp3.652.916.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam belas rupiah).
37.	1 (satu) bundel bonggol cek PT BRI atas nama PT RAJAWALI PARAMA INDONESIA dengan nomor rekening 0335-01-002677-30-7 dengan serial number CGJ 563226.
38.	1 (satu) lembar surat asli Palas Muara Indonesia perihal Surat Dukungan Penyedia Barang berupa beras.
39.	1 (satu) lembar Surat Dukungan Bahas Sembako CV Ali Alam Persada sebagai penyuplai susu Frisian Flag Vanilla.
40.	1 (satu) lembar Surat Dukungan Bahan Sembako PT Mustika Kencana Gemilang Group sebagai penyuplai Biskuit Nissin Assorted.
41.	1 (satu) bundel dokumen bukti pengeluaran terkait acara PT RPI dan Kementerian Sosial di Lampung tanggal 29 November s.d. 2 Desember 2020.
42.	1 (satu) bundel copy Akta Notaris No.01 tanggal 04 Agustus 2020 terkait Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rajawali Parama Indonesia.

Halaman 633 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
43.	1 (satu) bundel dokumen rundown, jadwal Menteri dan rencana anggaran Acara Launching dan Pengukuhan Pelopor Perdamaian di Kabupaten Mesuji, Lampung tanggal 29 November s.d. 2 Desember 2020.
44.	1 (satu) bundel dokumen susunan acara, surat undangan, dan daftar hadir Acara Tentatif Penyusunan RKAL dan TOR Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2021 di Grand Orchard Kemayoran tanggal 25 s.d. 28 Oktober 2020.
45.	1 (satu) bundel copy Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 Kementerian Sosial RI dengan pelaksana PT RAJAWALI PARAMA INDONESIA (16.914 Paket) Jabodetabek (Komunitas)
46.	2 (dua) lembar catatan tulisan tangan warna merah yang salah satunya bertuliskan "SDB & PRIO".
47.	1 (satu) bundel profil perusahaan CV Saraswati Putri Mandiri.
48.	1 (satu) buku Surat Keluar PT RPI.
49.	1 (satu) buku Berita Acara Serah Terima Penerimaan Logistik PT RPI.
50.	1 (satu) bundel Surat Permohonan Pembayaran Paket Pekerjaan Bantuan Sosial Sembako No 073/RAPID/BANSOS-TAHAP-11/XI/2020 tanggal 4 November 2020.
51.	1 (satu) bundel buku berwarna hitam bertuliskan "Penfold".
52.	1 (satu) bundel Rancangan Anggaran Konsumsi Peserta HUT Pelopor Perdamaian & Launching PorDam dengan tulisan tangan warna merah yang salah satunya bertuliskan "242.710.000".
53.	1 (satu) bundel catatan tulisan tangan yang salah satunya berupa post-it dengan tulisan tangan bertuliskan "Table Keuntungan. Sembako Tahap 10. Modal: 3.933.510.000, kontrak: 5.057.370.000, keuntungan: 1.142.227.000. Sembako Tahap 11. Modal: 5.125.000.000, kontrak: 6.750.000.000, keuntungan: 1.625.000.000."
54.	1 (satu) lembar surat asli perihal Permohonan Pemeriksaan Barang Paket Pekerjaan Bantuan Sosial Sembako No. 062/RAPID/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020.
55.	1 (satu) lembar Surat Dukungan PT Big Solution Indonesia No. 27/BSI-SUD/IX/2020 tanggal 23 September 2020 sebagai penyuplai beras 10 kg sebanyak 18.713 paket.
56.	1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Sosial tanggal 15 Oktober 2020 sebanyak 12.303 paket bantuan sosial kepada Transporter Bansos PT Anugerah Global Logistik.
57.	1 (satu) bundel berisikan 43 dokumen Berita Acara Serah Terima Penerimaan Bansos Banpres dari PT RPI ke PT Dos Ni Roha.
58.	1 (satu) bundel catatan tulisan tangan warna biru yang salah satunya bertuliskan "Cash I: 1.700.000.000 II: 1.150.000.000 Cek BRI 1.079.730.000"
59.	1 (satu) lembar printout capture foto Surat Dukungan Barang PT Pesona Berkah Gemilang tanggal 4 September 2020 sebagai penyuplai Beras Premium, Sarden, Minyak, Susu dan Biskuit.
60.	1 (satu) bundel Surat Penawaran Harga Pengadaan Bantuan Sosial Sembako No. 029/RAPID/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020.
61.	1 (satu) bundel Surat Tugas No. 1414/LJS.PSKBS.PPK/09/2020 tim teknis Pengadaan Bansos Sembako tanggal 14 September 2020.

Halaman 634 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
62.	1 (satu) bundel Klarifikasi Pembuktian Kewajaran Harga Periode Tahap Komunitas Penyedia PT DUTA TEKNOLAYAN ABADITAMA.
63.	1 (satu) bundel Kwitansi untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Bantuan Sosial Sembako Tahap 10 Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka penanganan Covid-19 untuk 18.713 paket.
64.	1 (satu) bundel Faktur dan Berita Acara Serah Terima untuk Pekerjaan Pengadaan Bantuan Sosial Sembako Tahap 11 Kementerian Sosial Republik Indonesia.
65.	1 (satu) bundel copy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. 1600/BS.01.03/ Dit.PSKBS/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 berserta lampiran kepada Direktur PT Rajawali Parama Indonesia.
66.	1 (satu) bundel printout Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. 1548/BS.01.03/ Dit.PSKBS/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 berserta lampiran kepada Direktur PT Rajawali Parama Indonesia.
67.	1 (satu) bundel printout Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kepada Direktur PT Cipta Mitra Artha tanggal 24 Agustus 2020.
68.	1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No: 059/RAPID/BANSOS-TAHAP-11/XI/2020 tanggal 1 November 2020 PT Rajawali Parama Indonesia.
69.	1 (satu) lembar daftar pegawai PT Rajawali Parama Indonesia.
70.	1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Sosial PT Anugerah Global Logistik tanggal 15 November 2020.
71.	1 (satu) lembar print out perihal Surat Dukungan Kepada PT Rajawali Parama Indonesia dari PT Salim Ivomas Pratama Tbk tanggal 12 Oktober 2020.
72.	1 (satu) bundel susunan acara tentative penyusunan RKAKL dan TOR Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2021 dan di balik halaman belakangnya terdapat tulisan tangan dengan tulisan ballpoint tinta merah diantaranya terbaca "Pengadaan Face Lift"
73.	3 (tiga) lembar tulisan tangan yang bertuliskan diantaranya terbaca "sisa SDB 088"
74.	1 (satu) buku agenda motif batik yang berisi daftar Surat Keluar PO berikut 20 dokumen Purchase Order PT Rajawali Parama Indonesia.
75.	1 (satu) buah buku tulis berwarna kuning dengan tulisan "A Book of Ideas" yang berisi catatan tulisan tangan dengan ballpoint warna hitam dengan tulisan diantaranya terbaca "Paket 100.000 Bansos".
76.	1 (satu) lembar print out Surat Dukungan Penyediaan Barang tanggal 5 Oktober 2020 dari PT Mitra Potensi Genetik kepada PT Rajawali Parama Indonesia.
77.	2 (dua) lembar daftar produk dalam paket sembako tahap 10.
78.	1 (satu) bundel Dokumen formulir keikutsertaan dalam system E-Procurement Nasional untuk penyediaan barang dan jasa CV Saraswati Putri Mandiri ke DKI.
79.	1 (satu) bundel Dokumen formulir keikutsertaan dalam system E-Procurement Nasional untuk penyediaan barang dan jasa CV Saraswati Putri Mandiri ke Kemenkeu.
80.	1 (satu) bundel dokumen PT Rajawali Parama Indonesia yang terdaftar di LPSE.
81.	1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang Perlengkapan Operasional Pelopor Perdamaian.
82.	1 (satu) bundel print out Berita Acara Serah Terima Barang nama barang Paket Bansos Presiden (regular)

Halaman 635 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
83.	Berita Acara Serah Terima Barang Material No. 00632/BASTB/SUDE-XI/2020 dari PT Mandala Hamonangan Sude kepada PT Rajawali Parama Indonesia.
84.	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada Direktur PT Rajawali Parama Indonesia Nomor 2104/BS.01.03/Dit.PSKBS/11/2020 tanggal 9 November 2020.
85.	1 (satu) bundel Surat Pesanan Nomor: 2105/BS.01.03/DIT.PSKBS/11/2020 tanggal 9 November 2020.
86.	1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam/keluar negeri Bank BRI dengan nama pengirim WAN M. GUNTAR SB ke nomor rekening 1230009959216 atas nama AGRI TEKH SEJAHTERA sebesar Rp2.700.030.000.
87.	1 (satu) lembar kwitansi Toko Beras Poramid Mapan Jaya dari PT Rajawali Parama Indonesia sebesar Rp50.000.000 untuk tanda jadi (booking fee) pembelian beras.
88.	1 (satu) lembar copy cek PT Bank Rakyat Indonesia nomor CGJ563226 sejumlah Rp1.079.730.000.
89.	1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No. 075.BAST/SRX-10/XI/2020 untuk barang berupa goodie bag.
90.	2 (dua) lembar Kwitansi dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada penerima PT Rajawali Parama Indonesia untuk pembayaran bantuan sosuak sembako komunitas Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka penanganan Covid-19 untuk 16.914 paket beserta 6 lembar lampirannya.
91.	1 (satu) bundel Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Sembako Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Pelaksana: PT Restu Sinergi Pratama (50.000 Paket) DKI Jakarta Tahap XI Kementerian Sosial RI Tahun 2020, beserta lampirannya.
92.	1 (satu) bundel printout Rekapitulasi Pengeluaran Barang Sembako (50.000 Paket) DKI Jakarta PT. Restu Sinergi Pratama, beserta lampirannya.
93.	1 (satu) bundel printout tanpa tandatangan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1602/BS.01.03/Dit.PSKBS/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 atas nama PT. Restu Sinergi Pratama.
94.	1 (satu) bundel asli Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Sembako Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Pelaksana: PT. Fitzban Bumi Indonesia (20.000 Paket) JABODETABEK (Komunitas) Kementerian Sosial RI Tahun 2020, beserta lampirannya.
95.	1 (satu) bundel asli Dokumen Rekapitulasi Pengeluaran Barang Sembako (50.000) Paket PT. RESITAMA dari 4-7-2020 s/d 12-7-2020.
96.	1 (satu) bundel asli Dokumen Rekapitulasi Pengeluaran Barang Sembako (40.000) Paket PT. AQIL RAFIAN WANRAF.
97.	1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Bank BRI atas nama: PT. Restu Sinergi Pratama, nomor rekening: 202201000258306 periode transaksi: 01/07/20-27/07/20.
98.	1 (satu) bundel asli dokumen bermeterai Perjanjian Pinjaman Modal Kerja tanggal 07 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh FEBRORY HENDRYSON (Kuasa Direksi PT. Aqil Rafian Wanraf) dan DINO APRILIANTINO (PT. Restu Sinergi Pratama).
99.	1 (satu) bundel dokumen printout Rekapitulasi Pengeluaran Barang Sembako (50.000 Paket) DKI Jakarta PT. Restu Sinergi Pratama tanggal 28-Okt-2020 s/d 30-Okt-2020.

Halaman 636 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
100.	1 (satu) bundel dokumen invoice Goody Bag No. CMO/1564/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020 atas nama PT. Restu Sinergi Pratama sejumlah Rp 750.000.000 dan asli tanda bukti penyetoran Bank BRI ke nomor rekening: 0097-01-000718-30-3 atas nama Sri Rejeki Isman tanggal 06 Agustus 2020, beserta lampiran.
101.	1 (satu) bundel asli dokumen invoice bea pengiriman dari Pos Indonesia kepada PT. Restu Sinergi Pratama nomor: 892/PenjSurket/JKUBansos/0720 sejumlah Rp 380.471.347 dan asli tanda bukti penyetoran Bank BRI ke nomor rekening: 0186-01-001301-30-4 atas nama Kantor Pos Jakarta tanggal 06 Agustus 2020, beserta lampirannya.
102.	1 (satu) bundel asli dokumen invoice biaya distribusi bantuan sosial Covid-19 dari PT. Nusantara Citra Terpadu kepada PT. Restu Sinergi Pratama, nomor: #INV/8774/NCT/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 sejumlah Rp 365.730.000 dan asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI ke rekening Bank Mandiri nomor: 1200007744662 atas nama PT. Nusantara Citra Terpadu tanggal 6 Agustus 2020 sejumlah Rp 365.730.000, beserta lampirannya. -
103.	3 (tiga) lembar asli dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) No. 871/Penj.Surket/JKU/7/07240 tanggal 11 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dino Apriliantino (Direktur PT. Restu Sinergi Utama) dan Karina SN Sebayang (Poh. Kepala Kantor Pos Jakarta Utara), beserta lampirannya.
104.	1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerja Sama antara PT. Restu Sinergi Pratama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Pengiriman Barang Bantuan Kepada Masyarakat Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Nomor: 05/Perjanjian-Resitama/7/2020 dan Nomor: 413/Penjualan/ 4/C/7/2020.
105.	1 (satu) bundel asli Perjanjian/Kotrak antara PT. Restu Sinergi Pratama dan PT. Sri Rejeki Isman tentang Penyediaan Goody Bag Barang Bantuan Kepada Masyarakat di Wilayah Jakarta Utara nomor: 003/SP-RESITAMA/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020, beserta lampirannya.
106.	1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerja Sama antara PT. Restu Sinergi Pratama dengan PT. Nusantara Cipta Terpadu tentang Penyaluran Barang Bantuan Kepada Masyarakat Di Wilayah Jakarta Utara Nomor: 004/SP.NCT-RESITAMA/VII/2020 tanggal 04 Juli 2020, beserta lampirannya.
107.	1 (satu) bundel dokumen Purchase Order PT. Restu Sinergi Pratama kepada PT. Denasta Indo Makmur nomor: 007/PO/RESITAMA-DIM/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 senilai Rp 1.500.300.000, beserta lampirannya.
108.	1 (satu) bundel dokumen Purchase Order PT. Restu Sinergi Pratama kepada Mr. Wiharto Insan Surya nomor: 006/PO/RESITAMA-WIS/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 senilai Rp 5.291.624.000 yang terdapat catatan tulisan tangan bertuliskan "40% Rp 2.116.649.600,- C66870970", beserta lampirannya.
109.	1 (satu) bundel dokumen kwitansi PT. Aqil Rafian Wanraf tidak bertandatangan nomor: 143/KWT-AQIL/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 senilai Rp 10.800.000.000, beserta lampirannya.
110.	1 (satu) lembar kertas dengan catatan tulisan tangan yang terdapat tulisan "270.000 x 8% = 21.600, Barang dan Packing".
111.	1 (satu) bundel Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 009/NCT-Bansos.Kemensos/Tahap 7/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 antara DOX YEFRI DAMANIK (PT. Nusantara Citra Terpadu) dan FEBRORY HENDRYSON (PT. Aqil Rafian Wanraf), beserta lampirannya.
112.	1 (satu) bundel Invoice PT. Restu Sinergi Pratama kepada PT. Aqil Rafian Wanraf nomor: 021/INV-RESITAMA/VIII/2020 tanggal 8 Agustus 2020 sejumlah Rp 7.617.556.000, beserta lampirannya.

Halaman 637 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
113.	1 (satu) bundel Nota Dinas nomor:3.2/PR.01.02/08/2020 tanggal: Agustus 2020 dari Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, perihal: Usulan Revisi Anggaran dalam Rangka Pemanfaatan Silpa Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial berikut lampirannya.
114.	1 (satu) lembar dengan cap basah Surat Tugas Nomor: 475/LJS.PSKBS.TU/4/2020 tanggal 9 April 2020 atas nama DANING SARASWATI, DIAN LESTARI dan SANJAYA untuk: 1. Melakukan Dokumentasi dan administrasi kegiatan penyediaan perlengkapan, penanganan covid-19 yang ditandatangani oleh Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial M. SAFII NASUTION.
115.	1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 247/LJS.PSKBS.PPK/05/2020 tanggal 30 April 2020 atas nama YOKI DANANG ARIANTO dan EVA TRISUCIATI untuk: 1. Sebagai Tim Teknis Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen MATHEUS JOKO SANTOSO, A.Ks, MPSSp.
116.	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1132/BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. GLOBAL TRI JAYA yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
117.	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1118/BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. ASRICITRA PRATAMA yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
118.	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1120/BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. BISMACINDO PERKASA yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
119.	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1122/BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. MANDALA HAMONANGAN SUDE yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
120.	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1124/BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. PERTANI yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
121.	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1126/BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. BUMI PANGAN DIGDAYA yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
122.	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1128/BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. INTEGRA PADMA MANDIRI yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
123.	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1130/BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. MESAIL CAHAYA BERKAT yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
124.	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1134/BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. INDOGUARDIKA VENDOS ABADI yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
125.	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1136/BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. ANOMALI LUMBUNG ARTHA yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.

Halaman 638 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
126.	1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 1138/BS.01.03/Dit.PSKBS/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama PT. JUNATAMA FOODIA KREASINDO yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
127.	2 (dua) lembar Surat Tugas dengan cap basah Nomor: 248/LJS.PSKBS.PPK/05/2020 tanggal 7 Mei 2020 atas nama PT. NUSANTARA CARD SEMESTA, PT. SHIPPINDO TEKNOLOGI LOGISTIK, SI CEPAT, untuk: 1. Sebagai pihak jasa pengiriman bantuan paket sembako Presiden ke penerima bantuan paket sembako di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan Bekasi yang ditandatangani oleh MATHEUS JOKO SANTOSO, beserta lampirannya.
128.	1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 Unit Kerja: Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dengan Alokasi: Rp.6.964.686.701.000 yang dimana pada salah satu halaman belakangnya terdapat catatan tulisan tangan, beserta lampirannya.
129.	1 (satu) bundel printout tabel berjudul DKI Jakarta dan BODETABEK dengan judul kolom "Nama Penyedia", "Nilai Kontrak", "SP2D"
130.	1 (satu) bundel printout tabel dengan judul kolom "Uraian Keluar", "Jumlah", yang pada baris pertama tertulis "Setor 1 mas eko jumlah 1.650.000.000", beserta lampirannya.
131.	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No: SUM.001/RPD/31.08/2020 tanggal 1 September 2020 yang isinya menerangkan bahwa DANING SARASWATI adalah Komisaris di PT. Rajawali Parama Indonesia, yang ditandatangani oleh WAN. M. GUNTAR SB selaku Direktur PT. Rajawali Parama Indonesia.
132.	3 (tiga) lembar asli Kuitansi PT. Astra International Tbk. – Toyota Sales Operation untuk pembayaran mobil Corolla Cross 1.8 Hybrid A/T dengan nomor S. Pes: 2150006500.
133.	1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Toko Beras "Piramid Mapan Jaya" nomor: 018/XI/20 atas nama Bp Guntar/PT. Rajawali Parama Indonesia sejumlah 1.692.760.000 tanggal 9 November 2020.
134.	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 26 November 2020 sejumlah Rp 91.000.000 ke nomor rekening: 0470011017 atas nama: PROSPELANY, penyeter: Sanjaya.
135.	1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 23 September 2020 sejumlah Rp 250.000.000 ke nomor rekening: 0867-01-005780-50-4 atas nama Prospelany, dengan keterangan "Pembayaran E11 No. 3", beserta 1 (satu) lembar fotokopiannya.
136.	1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 01 September 2020 sejumlah Rp 800.000.000 ke nomor rekening: 0867-01-005780-50-4 atas nama Prospelany, dengan keterangan "E11/3".
137.	1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 23 November 2020 sejumlah Rp 250.000.000 ke nomor rekening: 3249-01-016263-53-2 atas nama Natalyne Hariandja, beserta 1 (satu) lembar fotokopiannya.
138.	1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan yang berisi angka di antaranya "Rp 5.198.500.000" tanggal 30/7/20.
139.	1 (satu) lembar asli Kwitansi bermeterai atas nama DANING SARASWATI sejumlah Rp 250.000.000 untuk Pembayaran: Pembelian 1 (satu) unit rumah di Cluster Yarra E11/3 Jakarta Garden City Cakung Jakarta Timur dengan total transaksi Rp 2.300.000.000, tertanggal 23 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh PROSPELANY.
140.	1 (satu) bundel printout Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Penanganan Covid 19 Berupa Alat Pelindung Diri, Pelaksana: PT. PERMANA PUTRA MANDIRI Kementerian Sosial RI Tahun 2020.

Halaman 639 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
141.	1 (satu) bundel printout Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan COVID-19 Berupa Alat Pelindung Diri (APD) dan Sarung Tangan Medis, Pelaksana: PT. MAHARDIKA KARYA, Kementerian Sosial RI, Tahun Anggaran 2020.
142.	1 (satu) lembar fotocopy dokumen invoice dengan kop ALION Organizer dan Artis Management Nomor Invoice : CP-01/INV/KEMENSOS/XI/2020 yang ditujukan kepada sdr. ADI WAHYONO selaku Kepala Biro Umum Kementerian Sosial yang berisi invoice event Makan Malam dan Silaturahmi Kementerian Sosial RI Di Ayana Komodo Resort tanggal 27 November 2020 dengan hiburan artis CITA CITATA durasi 45-60 menit untuk 1 sesi senilai Rp. 125,000,000.00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) exclude technical riders.
143.	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Technical Riders hiburan artis CITA CITATA durasi 45-60 menit untuk 1 sesi.
144.	1 (satu) dokumen Surat Perintah Nomor 1585/1/KP.04.01/07/2019 tanggal 01 Juli 2019 Penunjukkan sdr. ADI WAHYONO sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum Kementerian Sosial .
145.	1 (satu) dokumen asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00009/KEP/AA/ 15001/19 tanggal 13 Maret 2019 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. ADI WAHYONO, M.Si dari Pembina Tingkat 1 / IV B menjadi Pembina Utama Muda / IV C Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2019 .
146.	1 (satu) buah buku notes berwarna oranye bertuliskan BNI warna emas dan #BNItu DIGITAL 2019.
147.	2 (dua) bundel fotocopy dokumen untuk Tahap 9 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penagihan PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Legalitas PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran.
148.	2 (dua) bundel fotocopy dokumen untuk Tahap 10 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penagihan PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Legalitas PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran.
149.	2 (dua) bundel fotocopy dokumen untuk Tahap 11 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penagihan PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Legalitas PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran.
150.	2 (dua) bundel fotocopy dokumen untuk Tahap 12 Pekerjaan Paket Bansos di Kemensos RI, yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penagihan PT. TIGA PILAR AGRO UTAMA kepada Kemensos RI, dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Legalitas PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA, yang isinya terdiri di antaranya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS, Pernyataan Keputusan Rapat, dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran.
151.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri KCP Tangerang Cireundeu, atas nomor rekening: 101-00-0528541-4 (ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA), periode 1/08/20 s.d. 31/12/20.

Halaman 640 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
152.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Cireundeu, atas nomor rekening: 6760229642 (ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA), periode Agustus 2020.
153.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Cireundeu, atas nomor rekening: 6760229642 (ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA), periode September 2020.
154.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Cireundeu, atas nomor rekening: 6760229642 (ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA), periode Oktober 2020.
155.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Cireundeu, atas nomor rekening: 6760229642 (ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA), periode November 2020.
156.	1 (satu) bundel fotocopy surat No. Ref: Tigra103/SKK/20.09, tanggal 21 September 2020, kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Perihal: Permohonan Perubahan Spesimen Cheque PT. Tigapilar Agro Utama.
157.	1 (satu) bundel fotocopy "Perjanjian Jual-Beli", tertanggal 18 September 2020, antara PT. Tigapilar Agro Utama dan Ibu Sunawangsih, SE, REP.
158.	1 (satu) buah buku catatan warna merah dengan logo burung garuda dan tulisan Menteri Sosial Republik Indonesia yang didalamnya terdapat salah satu halaman dengan tulisan tangan "sebagian T1".
159.	1 (satu) buah asli Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 20227219.C, nomor registrasi B 207 DSW atas nama Daning Saraswati merk Toyota tipe Corolla Cross tahun pembuatan 2020 nomor rangka MR2KZAAG8L0004553 nomor mesin 2ZRY652515.
160.	1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor Q-00853742 atas nama Daning Saraswati, nomor registrasi B 2106 XX merk Toyota tipe Vios nomor rangka MHFB23F36L2110666 nomor mesin 2ZRY652515.
161.	1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor Q-02753380 atas nama Daning Saraswati, nomor registrasi B 207 DSW merk Toyota tipe Corolla Cross tahun pembuatan 2020 nomor rangka MR2KZAAG8L0004553 nomor mesin 2ZRY652515.
162.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Tebet Barat, atas nama NUZULIA HAMZAH NST dengan nomor rekening: 4361665800, periode September 2020.
163.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Tebet Barat, atas nama NUZULIA HAMZAH NST dengan nomor rekening: 4361665800, periode Oktober 2020.
164.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Tebet Barat, atas nama NUZULIA HAMZAH NST dengan nomor rekening: 4361665800, periode November 2020.
165.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Tebet Barat, atas nama NUZULIA HAMZAH NST dengan nomor rekening: 4361665800, periode Desember 2020.
166.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri KC Bekasi Juanda, atas nama YUNIARTI dengan nomor rekening: 125-00-0265107-3, periode 1/09/20 s.d. 4/01/21.
167.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri KCP Bekasi Mustika Jaya, atas nama ASEP WAHYUDI dengan nomor rekening: 156-00-1639465-4, periode 30/09/20 s.d. 30/12/20.
168.	1 (satu) lembar printout mutasi rekening bank a.n. ASEP WAHYUDY dari handphone, periode 01 September 2020 s.d. 30 September 2020.

Halaman 641 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
169.	3 (tiga) lembar printout mutasi rekening bank a.n. ASEP WAHYUDY dari handphone, periode 01 Oktober 2020 s.d. 31 Oktober 2020.
170.	2 (dua) lembar printout mutasi rekening bank a.n. ASEP WAHYUDY dari handphone, periode 01 November 2020 s.d. 30 November 2020.
171.	1 (satu) lembar printout mutasi rekening bank a.n. ASEP WAHYUDY dari handphone, periode 01 Desember 2020 s.d. 31 Desember 2020.
172.	2 (dua) lembar tindakan formulir setoran Bank Mandiri, tertanggal 30 September 2020, dari ASEP WAHYUDY ke no. rekening 1560016394654 a.n. ASEP WAHYUDI, sebesar Rp.475.000.000,-.
173.	1 (satu) lembar tindakan formulir setoran Bank Mandiri, tertanggal 14 Oktober 2020, dari ASEP WAHYUDY ke no. rekening 6760229642 (BCA) a.n. ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA, sebesar Rp.200.000.000,-.
174.	2 (dua) lembar tindakan formulir setoran Bank Mandiri, tertanggal 26 Oktober 2020, dari ASEP WAHYUDY ke no. rekening 1560016394654 a.n. ASEP WAHYUDI, sebesar Rp.50.000.000,-.
175.	1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri, Account No :1230005584422-Mandala Hamonangan S, periode 1 April 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.
176.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir perhitungan harga satuan produk Tahap VII yang ditandatangani Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Ranga Derana Niode beserta lampiran fotocopy Purchase Order dan fotocopy bukti transfer pembayarannya.
177.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir perhitungan harga satuan produk Tahap VIII yang ditandatangani Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Ranga Derana Niode tanggal 10 September 2020 beserta lampiran fotocopy Purchase Order dan fotocopy bukti transfer pembayarannya.
178.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir perhitungan harga satuan produk Tahap IX yang ditandatangani Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Ranga Derana Niode tanggal 11 September 2020 beserta lampiran fotocopy Purchase Order dan fotocopy bukti transfer pembayarannya.
179.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir perhitungan harga satuan produk Tahap X yang ditandatangani Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Ranga Derana Niode tanggal 2 Oktober 2020 beserta lampiran fotocopy Purchase Order dan fotocopy bukti transfer pembayarannya.
180.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir perhitungan harga satuan produk Tahap XI yang ditandatangani Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Ranga Derana Niode tanggal 4 November 2020 beserta lampiran fotocopy Purchase Order dan fotocopy bukti transfer pembayarannya.
181.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir perhitungan harga satuan produk Tahap XII yang ditandatangani Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Ranga Derana Niode beserta lampiran fotocopy Purchase Order dan fotocopy bukti transfer pembayarannya
182.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Purchase Order PT Pertani (Persero) Nomor :006/PO-Pert.Bansos/IV/2020 tanggal 15 April 2020 kepada PT Mandala Hamonangan Sude beserta lampiran fotocopy Purchase Order PT Mandala Hamonangan Sude dan fotocopy pembayarannya.
183.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Purchase Order PT Pertani (Persero) Nomor :019/PO-Pert.Bansos/IV/2020 tanggal 14 Mei 2020 kepada PT Mandala Hamonangan Sude beserta lampiran fotocopy Purchase Order PT Mandala Hamonangan Sude dan fotocopy pembayarannya.

Halaman 642 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
184.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Purchase Order PT Pertani (Persero) Nomor :019.2/PO-Pert.Bansos/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 kepada PT Mandala Hamonangan Sude beserta lampiran fotocopy Purchase Order PT Mandala Hamonangan Sude dan fotocopy pembayarannya.
185.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Purchase Order PT Pertani (Persero) Nomor :022/PO-Pert.Bansos/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 kepada PT Mandala Hamonangan Sude beserta lampiran fotocopy Purchase Order PT Mandala Hamonangan Sude dan fotocopy pembayarannya.
186.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Purchase Order PT Pertani (Persero) Nomor :025.1/PO-Pert.Bansos/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 kepada PT Mandala Hamonangan Sude beserta lampiran fotocopy Purchase Order PT Mandala Hamonangan Sude dan fotocopy pembayarannya
187.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BNI Cabang: Dukuh Bawah, atas nomor rekening: 0858582389 (Bpk. IMANUEL TARIGAN), periode 17 Juni 2020 s.d. 03 Januari 2021.
188.	1 (satu) asli salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 28 tanggal 29 September 2020 Notaris Sahat Simanungkalit, SH., M.Kn antara Nyonya PROPELAN dan Nona DANING SARASWATI.
189.	1 (satu) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri kepada Operator Pesawat dari nomor rekening 1660001066463/CAKRA ELANG OMEGA ke rekening 1210003378787/ANGKASA SUPER SERVIC tanggal 19 Agustus 2020 senilai Rp 125.418.812,-.
190.	2 (dua) lembar dokumen printout bukti transfer Bank Mandiri kepada Operator Pesawat dari nomor rekening 1660001066463/CAKRA ELANG OMEGA ke rekening 1210003378787/ ANGKASA SUPER SERVIC tanggal 06 Oktober 2020 senilai Rp 221.318.182 dan lampiran dokumen Quotation Lion Bizjet No LB00020 kepada CEO JetSet tanggal 06 Oktober 2020.
191.	1 (satu) lembar printout dokumen bertuliskan tangan: Laporan Penggunaan Uang Deposit PT. Cakra Elang Omega di Indonesia Air.
192.	1 (satu) lembar Proforma Invoice Indonesia Air kepada PT. Cakra Elang Omega tanggal 16 Oktober 2020 nomor: 139/S/10/J/2020 senilai USD 22.972,83.
193.	1 (satu) lembar Proforma Invoice Indonesia Air kepada PT. Cakra Elang Omega tanggal 2 November 2020 nomor: 144/S/11/J/2020 senilai USD 23.312,33.
194.	2 (dua) lembar printout bukti transfer Bank Mandiri kepada Operator Pesawat dari nomor rekening 1660001066463/CAKRA ELANG OMEGA ke rekening 1210003378787/ANGKASA SUPER SERVIC tanggal 02 November 2020 Agustus 2020 senilai Rp 167.218.183 dan lampiran dokumen Quotation Lion Bizjet No LB00024 kepada CEO JetSet tanggal 02 November 2020.
195.	2 (dua) lembar printout dokumen Flight Information Sheet CEO JetSet atas nama Kementrian Sosial tanggal 17 Juli 2020 rute HLP-LLO, LLO-UPG, UPG-HLP dan lampiran dokumen Passenger Information sejumlah 10 (sepuluh) penumpang.
196.	2 (dua) lembar printout dokumen Flight Information Sheet CEO JetSet atas nama KEMENSOS tanggal 03 November 2020 rute HLP-SRG, SRG-HLP dan lampiran dokumen Passenger Information sejumlah 6 (enam) penumpang.
197.	2 (dua) lembar printout dokumen Flight Information Sheet CEO JetSet atas nama Mrs. Selvy tanggal 20 Agustus 2020 rute HLP-DPS dan tanggal 23 Agustus 2020 rute DPS-HLP beserta lampiran dokumen Passenger Information sejumlah 4 (empat) penumpang.
198.	1 (satu) bundel dokumen bukti pembayaran atas penyewaan pesawat kepada PT. Cakra Elang Omega (CEO JetSet) oleh Selvy Nurbaity dan Kemensos.
199.	1 (satu) bundel copy rekapitulasi checklist dokumen penyedia barang bansos sembako.

Halaman 643 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



No	Barang Bukti
200.	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 1.
201.	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 2.
202.	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 3.
203.	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 4.
204.	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 5.
205.	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 6.
206.	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 7.
207.	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 8.
208.	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 9.
209.	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 10.
210.	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 11.
211.	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Tahap 12.
212.	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Komunitas Tahap 1.
213.	1 (satu bundel copy checklist dokumen penyedia barang bansos sembako Komunitas Tahap 2.
214.	1 (satu) buah mobil Toyota Vios warna silver No. Polisi B 2016 XX beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil tersebut dan kelengkapan mobil tersebut.
215.	1 (satu) unit mobil Toyota tipe Corolla Cross warna merah metalik tahun pembuatan 2020 nomor polisi B 207 DSW nomor rangka MR2KZAAG 8L0004553 nomor mesin 2ZRY652515 beserta 1 (satu) kunci mobil.
216.	Uang tunai sejumlah Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14.500 (empat belas ribu lima ratus) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hitam dengan Tag "Hush Puppies"
217.	<p>Uang tunai dengan jumlah Rp.1.489.700.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hitam, dengan rincian:</p> <p>a. Uang tunai sejumlah Rp289.800.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.898 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar.</p> <p>b. Uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar yang tersimpan dalam amplop warna coklat.</p> <p>c. Uang tunai sejumlah Rp1.099.900.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang tersimpan dalam kantong kertas warna putih dengan tulisan Bank Mandiri.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
218.	Uang tunai sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 25 inch warna <i>dark grey</i> .
219.	Uang tunai sejumlah Rp658.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6.580 (enam ribu lima ratus delapan puluh) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan President ukuran 20 inch warna biru.
220.	Uang tunai yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan President ukuran 18 inch warna merah, dengan rincian : a. Uang tunai sejumlah USD 9.585 (Sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima dollar Amerika) di dalam amplop berwarna coklat dengan rincian: i. 1 (satu) lembar pecahan USD 5 (lima dollar Amerika). ii. 1 (satu) lembar pecahan USD 10 (sepuluh dollar Amerika) iii. 1 (satu) lembar pecahan USD 20 (dua puluh dollar Amerika) iv. 1 (satu) lembar pecahan USD 50 (lima puluh dollar Amerika) v. 95 (Sembilan puluh lima) lembar pecahan USD 100 (seratus dollar amerika) b. Uang tunai sejumlah USD 21.000 (dua puluh satu ribu dollar amerika) dengan pecahan USD 100 (seratus dollar amerika) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar. c. Uang tunai sejumlah Rp168.900.000,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.689 (seribu enam ratus delapan puluh sembilan) lembar. d. Uang tunai di dalam amplop berwarna coklat dengan rincian: i. 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan SGD 1.000,00 (seribu dollar Singapura) dengan total SGD 23.000,00 (dua puluh tiga ribu dollar Singapura) ii. 3 (tiga) lembar pecahan USD 100 (seratus dollar Amerika) dengan total USD 300,00 (tiga ratus dollar Amerika)
221.	Uang tunai sejumlah Rp1.159.700.000,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.596 (sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4.002 (empat ribu dua) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 20 inch warna hijau.
222.	Uang tunai sejumlah Rp. Rp2.360.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah koper dengan tulisan Hush Puppies ukuran 25 inch warna merah, dengan rincian : c. Uang tunai sejumlah Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar. d. Amplop warna cokelat dengan tulisan Bank BRI Cabang Jakarta Kramat sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar
223.	Uang tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah amplop coklat.
224.	Uang tunai sejumlah USD 140.200 (seratus empat puluh ribu dua ratus dollar amerika) dengan pecahan USD 100 (seratus dollar amerika) sebanyak 1.402 (seribu empat ratus dua) lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah pouch biru bertuliskan MJS.

Halaman 645 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
225.	<p>Uang tunai sejumlah Rp.486.050.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam dengan tulisan Think Pad, dengan rincian :</p> <p>a. Uang tunai sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) lembar.</p> <p>b. Uang tunai di dalam kantong kertas dengan tulisa Casio warna hitam dengan rincian:</p> <p>i. Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) lembar dengan total Rp97.900.000,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)</p> <p>ii. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan total Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>c. Uang tunai di dalam kantong kertas dengan tulisan Bank BRI Cabang Jakarta Kramat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.</p>
226.	<p>1 (satu) handphone, merek Apple, nama model: iPhone 12 Pro Max, nomor model: MGDF3ZP/A, nomor seri: F2LDK43W0D56, IMEI primary: 35672911 2043108, IMEI Digital SIM: 35 6729112114537, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0025 0000 1440 8088.</p>
227.	<p>1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna hitam, merk Apple, model A2221, nomor seri: G0NCGS2EN735, IMEI utama: 352926115244527, IMEI digital: 352926115198053, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel dengan nomor kode 6210 0814 2545 8262 01.</p>
228.	<p>1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna hitam, merk Samsung, model SM-A115F/DS (Galaxy A11), nomor seri: R9RN5015C0P, IMEI 1: 356173110243958, IMEI 2: 356174110243956, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel dengan nomor kode 6210 0611 2507 0481 00, tanpa kartu memori.</p>
229.	<p>1 (satu) laptop, warna silver, merek Acer, model Swift SF314-41 series, nomor model: N17W7, S/N: NXHFDSDN007947000EC6600, beserta kabel charger.</p>
230.	<p>1 (satu) handphone, warna hitam, merek Vivo, nomor model: vivo 1716, IMEI 1: 866071031193794, IMEI 2: 866071031193786, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0225 0000 0055 7430, kartu Micro-SD VGEN 64 GB dengan nomor kode A 65492703.</p>
231.	<p>1 (satu) buah DVD-R SN: MAP628XHO7132551 4</p>
232.	<p>1 (satu) handphone merk Samsung model Galaxy Note9, nomor model: SM-N960F, nomor serial: RR8K80JAW5Y, IMEI 1: 359447095643821, IMEI 2: 359448095643829, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel nomor kode: 0025 0000 0684 9938 dan kartu SIM provider XL nomor kode: 15034215-0.</p>
233.	<p>1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis micro sd, merk SanDisk, kapasitas 32GB, nomor kode: BM19332809890, yang di dalamnya tersimpan salinan data forensik (image) "Adi Wahyono.ad1" dengan nilai MD5 Hash 955D5EED62C4F 37532CA0230C5C87271.</p>
234.	<p>1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk, merk SanDisk, kapasitas 16 GB, nomor kode: BL201026176Z yang di dalamnya berisikan file-file dengan nilai hash sebagai berikut:</p>
235.	<p>1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna space grey, merk Apple, model A1687, nomor seri: F2LYKEZ0HFM2, IMEI 358607075269449, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0079 3398.</p>

Halaman 646 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
236.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna hitam, merk oppo, model CPH2061, nomor seri: 62d4a506, IMEI 1: 860354043157551, IMEI 2: 860354043157544, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider 6210 0082 2500 4500 00, tanpa kartu sim slot 2 dan kartu memori.
237.	1 (satu) laptop merk Hewlett Packard Warna Abu-abu Tipe : HP 250 G6, SN : CND81755H3. Di bagian bawah laptop tertulis barang milik negara INASGOC Kemenpora 2017. Beserta 1 (satu) unit charger laptop Merk HP warna hitam beserta kabelnya.
238.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, warna hitam, merk vivo, model vivo 1806, IMEI 1: 861933046175899, IMEI 2: 861933046175881, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode 6210 0787 2541 7710 01, kartu sim provider xl dengan nomor kode 14179652-0, kartu memori merk SanDisk kapasitas 32GB.
239.	1 media penyimpanan jenis kartu memori merk Sandisk Extreme SDHC UHS-I Card kapasitas 32 GB, no kode BM19332809890.
240.	1(satu) Hadnphone dengan merek Apple dengan Model iPhone 11 Pro Max, dengan serial Number : F2LCD6QQN710, di dalamnya terdapat kartu SIM: Operator Telkomsel dengan nomor dibelakang kartu 6210 0787 3299 9488 01.
241.	1 (satu) HP merek OPPO, Nama perangkat : OPPO A83, Model : CPH1729, IMEI 1 : 868835031499254, IMEI 2 : 868835031499247, S/N : LNCAIZUCHMEIJR6H yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Indosat Ooredoo dengan nomor kode : 6201 3000 2820 15222-U, kartu SIM 2 dengan nomor kode : 6210 0696 2509 7684 00 beserta kartu memori SanDisk Ultra kapasitas 32GB, dengan softcase warna hijau.
242.	1 (satu) keping DVD-R SN: MAP628XHO7073402 2
243.	1 (satu) bundel dokumen berjudul "TEMA: BERMAIN DAN MENDONGENG BERSAMA IBU NEGARA DAN OASE KABINET KERJA" yang di belakang halaman terakhirnya terdapat catatan tulisan tangan berupa: "Linjamsos, Mitra Benar2 sanggup sesuai kemampuan,Perusahaan baru jangan, data2 Perusahaan".
244.	1 (satu) bundel dokumen berjudul "NOTISI HASIL AUDIT TUJUAN TERTENTU ATAS BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19 PADA DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2020".
245.	1 (satu) bundel dokumen berjudul "KRONOLOGIS PERUBAHAN ANGGARAN KEMENTERIAN SOSIAL DALAM PENANGANAN COVID-19 TAHUN 2020".
246.	1 (satu) bundel dokumen berjudul "SKEMA BANSOS SEMBAKO JABODETABEK 2020 KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 16 Desember 2020".
247.	1 (satu) bundel dokumen fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor: 05/3/BS.01.02/7/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi, tanggal 8 Juli 2020.
248.	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 1.

Halaman 647 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
249.	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 2.
250.	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 3.
251.	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap Komunitas I.
252.	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 5.
253.	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 6.
254.	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 7.
255.	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 8.
256.	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 9.
257.	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 10.
258.	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 11.
259.	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap 12.
260.	1 (satu) bundel dokumen berisikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pesanan dari Penyedia Barang dan Jasa untuk DKI dan Bodetabek tahap Komunitas II.
261.	1 (satu) bundel perjanjian antara PT Mesail Cahaya Berkas dan PT Integra Padma Mandiri tentang Jual Beli Sembako guna penyediaan barang dan jasa kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 0001/MCB/IPM/VII/2020 dan Nomor 0001/IPM-MCB/VII/2020 yang ditandatangani oleh sdr. AGUNG TRI WIBOWO (Direktur PT Mesail Cahaya Berkas) dan BUDI PAMUNGKAS (Direktur PT Integra Padma Mandiri)
262.	1 (satu) lembar invoice PT Mesail Cahaya Berkas Nomor 059/INV/MCB/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 ke Satker PPK Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial senilai Rp. 40.496.220.000
263.	1 (satu) lembar Purchase Order PT Mesail Cahaya Berkas Nomor 041/PO-1/MCB/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 ke PT Integra Padma Mandiri senilai Rp 35.383.197.260.
264.	1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Mandiri MCB 115-00-0734364-5 Nomor BK-MDRMCB-20090010 tanggal 9 September 2020 kepada PT Integra Padma Mandiri/BCA/2886936688 senilai Rp 36.125.627.960.
265.	2 (dua) lembar Laporan Transaksi PT Mesail Cahaya Berkas di Bank BRI cabang Jakarta Hayam Wuruk No. Rek 033201001755304 periode transaksi 01/09/20-30/09/20
266.	3 (tiga) lembar Laporan Transaksi PT Mesail Cahaya Berkas di Bank Mandiri Kantor Kas Pasar Pagi Pertiagaan No. Rek 1150007343645 periode transaksi

Halaman 648 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
	01/09/20-30/09/20
267.	1 (satu) lembar Invoice PT Mesail Cahaya Berkat Nomor 058/INV/MCB/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 ke Satker PPK Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Senilai Rp 27.003.780.000.
268.	1 (satu) bundel Laporan Transaksi PT Mesail Cahaya Berkat di Bank Mandiri Kantor Kas Pasar Pagi Perniagaan No. Rek 1150007343645 periode transaksi 01/08/20-31/08/20
269.	1 (satu) lembar Purchase Order PT Mesail Cahaya Berkat Nomor 040/PO-1/MCB/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 ke PT Integra Padma Mandiri senilai Rp 23.594.302.740
270.	1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Mandiri MCB 115-00-0734364-5 Nomor BK-MDRMCD-20080034 tanggal 28 Agustus 2020 kepada PT Integra Padma Mandiri Part 4 senilai Rp 5.000.000.000
271.	1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Mandiri MCB 115-00-0734364-5 Nomor BK-MDRMCD-20080030 tanggal 28 Agustus 2020 kepada PT Integra Padma Mandiri Part 2 senilai Rp 5.000.000.000
272.	1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Mandiri MCB 115-00-0734364-5 Nomor BK-MDRMCD-20080032 tanggal 28 Agustus 2020 kepada PT Integra Padma Mandiri Part 3 senilai Rp 5.000.000.000
273.	1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Mandiri MCB 115-00-0734364-5 Nomor BK-MDRMCD-20080028 tanggal 28 Agustus 2020 kepada PT Integra Padma Mandiri Part 1 senilai Rp 5.000.000.000
274.	1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Mandiri MCB 115-00-0734364-5 Nomor BK-MDRMCD-20080036 tanggal 28 Agustus 2020 kepada PT Integra Padma Mandiri Part 5 senilai Rp 4.089.372.040
275.	1 (satu) bundel Surat Pernyataan tanggal 9 September 2020 dari sdr. BUDI PAMUNGKAS Direktur PT INTEGRA PADMA MANDIRI Bahwa PT Mesail Cahaya Berkat akan menerima pembayaran dari PT INTEGRA PADMA MANDIRI yaitu sebesar Rp. 675.000.000 (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut : a. 1 % (Satu persen) dari total permohonan pembayaran paket sembako kemensos Tahap 7, Nomor 026/FIN/MCB/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yaitu sebesar Rp. 270.037.800 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Puluh Juta Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah); b. 1 % (Satu persen) dari total permohonan pembayaran paket sembako kemensos Tahap 7, Nomor 028/FIN/MCB/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yaitu sebesar Rp. 404.962.200 (Empat Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);
276.	1 (satu) Ordner warna hijau Dokumen Pengadaan Bansos Tahap 7 DKI jakarta periode 24 Juli – 14 Agustus Jumlah 100.014 paket No SPPBJ: 907/BS.01.03/dit.PSKBS/7/2020 PT Mesail Cahaya Berkat (PT MCB) (copy dokumen submit)
277.	1 (satu) Ordner warna biru Dokumen Pengadaan Bansos Tahap 7 DKI jakarta periode 29 Juli-19 Agustus Jumlah 149.986 paket No SPPBJ: 1096/BS.01.03/dit.PSKBS/7/2020 PT Mesail Cahaya Berkat (PT MCB) (copy dokumen submit)
278.	2 (dua) lembar fotocopy warna surat perjanjian izin antara izin.co.id dengan PT Junatama Foodia Kreasindo yang ditandatangani oleh Andy Hoza Junardy dan Otty Yuniarti Y tanggal 13 April 2020.
279.	2 (dua) lembar fotocopy virtual office agreement antara PT Uspace Asia Ventura dengan PT Junatama Foodia Kreasindo yang ditandatangani oleh Andy Hoza Junardy dan Otty Yuniarti Y tanggal 13 April 2020.
280.	1 (satu) bundel fotocopy rekening koran bank mandiri bulan Juni 2020 sampai dengan Desember 2020, nomor rekening 1270016555888 atas nama Junatama Foodia Kreasindo.

Halaman 649 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
281.	1 (satu) bundel fotocopy rekening koran bank mandiri bulan Juli 2020 sampai dengan November 2020, nomor rekening 1270024555888 atas nama Junatama Foodia Kreasindo.
282.	1 (satu) bundel fotocopy rekening koran bank mandiri tanggal 1 November 2020 sampai dengan 11 Januari 2021, nomor rekening 1250014119036 atas nama Tara Optima.
283.	1 (satu) bundel asli perjanjian jual beli no.219/JFK-DGE/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 antara Andy Hoza Junardy selaku Direktur Utama PT Junatama Foodia Kreasindo dengan Floreta Tane selaku Direktur Utama PT Dwimukti Graha Elektrindo.
284.	1 (satu) bundel asli perjanjian jual beli no.316/JFK-DGE/IX/2020 tanggal 7 September 2020 antara Andy Hoza Junardy selaku Direktur Utama PT Junatama Foodia Kreasindo dengan Floreta Tane selaku Direktur Utama PT Dwimukti Graha Elektrindo.
285.	1 (satu) bundel asli perjanjian jual beli no.346/DGE-JFK/IX/2020 tanggal 30 September 2020 antara Andy Hoza Junardy selaku Direktur Utama PT Junatama Foodia Kreasindo dengan Floreta Tane selaku Direktur Utama PT Dwimukti Graha Elektrindo.
286.	1 (satu) bundel asli perjanjian jual beli no.367/DGE-JFK/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 antara Andy Hoza Junardy selaku Direktur Utama PT Junatama Foodia Kreasindo dengan Floreta Tane selaku Direktur Utama PT Dwimukti Graha Elektrindo.
287.	1 (satu) bundel asli perjanjian penyediaan goody bag antara PT Junatama Foodia Kreasindo dan PT Sri Rejeki Isman Tbk Nomor:013/PKS/SRI/JFK-VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.
288.	1 (satu) bundel asli Tata Naskah Perjanjian Kerja Sama Bagian Penjualan Kantor Regional 4 Jakarta 10004 Nomor :002/PKS/POS/JFK-VI/2020 417/Penjualan/ 4/C/6/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Perjanjian Kerja Sama antara PT Junatama Foodia Kreasindo dengan PT Pos Indonesia (Persero) tentang Penyaluran Barang Bantuan Kepada Masyarakat Dalam Rangka Penanganan COVID-19.
289.	1 (satu) bundel asli perjanjian jual beli no.209/JFK-DGE/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 antara Andy Hoza Junardy selaku Direktur Utama PT Junatama Foodia Kreasindo dengan Floreta Tane selaku Direktur Utama PT Dwimukti Graha Elektrindo.
290.	1 (satu) bundel asli perjanjian penyediaan goody bag antara PT Junatama Foodia Kreasindo dan PT Sri Rejeki Isman Tbk Nomor:006/PKS/SRI/JFK-VI/2020 tanggal 15 Juni 2020.
291.	1 (satu) bundel asli perjanjian kerja sama antara PT Junatama Foodia Kreasindo dan PT Primalayan Teknologi Persada tentang Penyaluran Barang Bantuan Kepada Masyarakat Nomor:005/PKS/PTP/JFK-VI/2020 tanggal 12 Juni 2020.
292.	1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerja Sama antara PT Junatama Foodia Kreasindo dan PT Bhanda Ghara Reksha (Persero) tentang Penerimaan, Penyimpanan, Pengelolaan, Pengemasan dan Pemuatan Barang Nomor 025/PKS/BGR/JFK-VII/2020, Nomor 0076/C/Spj/IX/2020 tanggal 15 Juli 2020 beserta perubahan dan perpanjangannya.
293.	2 (dua) lembar printout perhitungan Margin Tahap V, Tahap VI dan Tahap VII.
294.	1 (satu) bundel fotocopy rekening koran giro bank BCA bulan April 2020 sampai dengan Mei 2020, nomor rekening 2912990002 atas nama PT Junatama Foodia Kreasindo.
295.	1 (satu) bundel fotocopy rekening koran giro bank BCA bulan April 2020 sampai dengan Mei 2020, nomor rekening 2915990001 atas nama PT Junatama Foodia Kreasindo.
296.	1 (satu) Buku rekening BRI atas nama DANING SARASWATI No. 0335-01-001023-56-3 KC Jakarta Kramat.

Halaman 650 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
297.	1 (satu) kartu ATM BRI Prioritas dengan Nomor Kartu 5326 5900 0152 4137 atas nama DANING SARASWATI.
298.	1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening BRI atas nama saya DANING SARASWATI No. 0335-01-001023-56-3 KCU Jakarta Kramat periode 15 September 2020 – 25 Januari 2021.
299.	1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI tanggal 25 Januari 2021, penyeter atas nama DANING SARASWATI ke rekening Penampungan KPK-Perkara, nomor rekening: 8844202001510038 senilai Rp 160.800.000 (Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
300.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Cireunde, atas nomor rekening: 6760229642 (ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA), periode Desember 2020.
301.	1 (satu) bundel dokumen perjanjian pembiayaan Multiguna CIMB Niaga Finance No.402200149801 tanggal 31 Oktober 2020 atas mobil Honda All New CR-V 1.5 IVTEC TURBO PRESTIGE CVT.
302.	1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Wuling Almaz D1757 AIG seharga Rp 233.500.000 tanggal 31 Oktober 2020.
303.	Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli No. 218/ALA-DGE/VI/2020, tanggal 26 Juni 2020.
304.	2 (dua) lembar printout Rekening Koran tabel berisi mutasi transaksi ALA.
305.	Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan No.CM2.JKG/2309/2020, tanggal 03 Juli 2020 yang belum ditandatangani.
306.	1 (satu) bundel printout Bukti Penerimaan Bank/Kas dan Bukti Pengeluaran Bank/Kas ANOMALI LUMBUNG ARTHA, proyek Kemensos-01, tanggal 24 Agustus 2020 yang belum ditandatangani
307.	1 (satu) bundel printout Bukti Penerimaan Bank/Kas dan Bukti Pengeluaran Bank/Kas ANOMALI LUMBUNG ARTHA, proyek Kemensos-01, tanggal 04 Juni 2020 dan 05 Juni 2020.
308.	1 (satu) bundel printout Bukti Pengeluaran Bank/Kas ANOMALI LUMBUNG ARTHA, proyek Kemensos-01, Ref: Tahap V, tanggal 09 Juli 2020.
309.	1 (satu) bundel printout Bukti Penerimaan Bank/Kas dan Bukti Pengeluaran Bank/Kas ANOMALI LUMBUNG ARTHA, proyek Kemensos-01, tanggal 03 Agustus 2020 dan 09 Juli 2020.
310.	1 (satu) lembar printout Bukti Penerimaan Bank/Kas ANOMALI LUMBUNG ARTHA, proyek Kemensos-01, Ref: Tahap X, tanggal 09 Juli 2020.
311.	1 (satu) bundel printout Bukti Penerimaan Bank/Kas FAMINDO META KOMUNIKA, Divisi: 0, tanggal 18 September 2020, beserta dokumen pendukungnya.
312.	Map warna hijau berisi beberapa bundel Bukti pengeluaran Kas/Bank dan Bukti Penerimaan Kas/Bank FAMINDO META KOMUNIKA, beserta dokumen pendukungnya.
313.	1 (satu) odner warna ungu bertuliskan "ALA Kemensos Tahap 6" yang berisi sejumlah bundel dokumen.
314.	1 (satu) map plastik bertuliskan "Dok. Pengadaan Bantuan Sosial. Bantuan Presiden Tahap 7 (Project Kemensos). PT. Anomali Lumbung Artha" yang berisi sejumlah bundel dokumen.
315.	1 (satu) map plastik bertuliskan "Dokumen Pengadaan Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Bodetabek Tahap 10" yang berisi sejumlah bundel dokumen.

Halaman 651 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



No	Barang Bukti
316.	1 (satu) map plastik bertuliskan "Dokumen Bansos Tahap XI PT. Famko" yang berisi sejumlah bundel dokumen.
317.	1 (satu) map plastik bertuliskan "FAMKO TAHAP 12 (FOTOCOPY)" yang berisi sejumlah bundel dokumen.
318.	1 (satu) map plastik bertuliskan "FAMKO TAHAP 11 (FOTOCOPY)" yang berisi sejumlah bundel dokumen.
319.	1 (satu) map plastik bertuliskan "FAMKO TAHAP 10 (FOTOCOPY)" yang berisi sejumlah bundel dokumen.
320.	1 (satu) map plastik bertuliskan "FAMKO TAHAP 9 (FOTOCOPY)" yang berisi sejumlah bundel dokumen.
321.	1 (satu) map plastik bertuliskan "FAMKO TAHAP 8 (FOTOCOPY)" yang berisi sejumlah bundel dokumen.
322.	1 (satu) map plastik bertuliskan "ALA. PURCHASE ORDER" yang berisi sejumlah dokumen.
323.	1 (satu) map plastik bertuliskan "LAIN-LAIN ALA" yang berisi sejumlah bundel dokumen.
324.	1 (satu) map plastik yang berisi Kwitansi/Receipt BGR Logistics yang menyebutkan jumlah Rp.4.991.256.000,- beserta dokumen pendukungnya.
325.	1 (satu) odner warna ungu bertuliskan "ALA Kemensos Tahap 5" yang berisi sejumlah bundel dokumen.
326.	1 (satu) bundel dokumen "INVOICE MASUK ANOMALI LUMBUNG ARTHA-BANSOS".
327.	1 (satu) map plastik bertuliskan "ESCROW. 2020" yang berisi bundel sejumlah dokumen.
328.	1 (satu) bundel dokumen yang salah satunya terdapat lembar Invoice ANOMALI LUMBUNG ARTHA kepada Satuan Kerja PPK, Invoice Date 4 Juni 2020, dan dokumen pendukung lainnya.
329.	1 (satu) kumpulan bundel "INVOICE & FAKTUR FAMCO-DGE Tahap 8" yang berisi sejumlah bundel dokumen Invoice, Debit Note, dan Purchase Order.
330.	1 (satu) odner warna ungu bertuliskan "Dokumen Asli Tahap 03 ALA" yang berisi sejumlah bundel dokumen.
331.	Kumpulan bundel dokumen Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri nomor rekening 0700009733069 atas rekening FAMINDO META KOMUNIK periode 1 Oktober 2020 – 30 November 2020.
332.	1 (satu) bundel kertas fotocopy berita "MERDEKA.COM" yang di belakang halamannya terdapat tulisan tangan di antaranya tulisan "Awal Mei pertemuan dgn MJS".
333.	1 (satu) bundel dokumen Minute of Meeting, tanggal 15 Mei 2020 di Ruang Rapat Kemensos.
334.	1 (satu) bundel dokumen perihal Permohonan Pentransferan Dana, dari Anomali Lumbung Artha kepada PT. Bank Mandiri, tanggal 04 Juni 2020, beserta dokumen pendukungnya.
335.	1 (satu) bundel printout Laporan Keuangan PT. ANOMALI LUMBUNG ARTHA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2020 yang belum ditandatangani.
336.	1 (satu) bundel printout Laporan Keuangan PT. ANOMALI LUMBUNG ARTHA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Nopember 2020 yang belum ditandatangani.
337.	1 (satu) bundel printout Laporan Keuangan PT. FAMINDO META KOMUNIKA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Nopember 2020 yang belum ditandatangani.

Halaman 652 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
338.	1 (satu) bundel printout Laporan Keuangan PT. FAMINDO META KOMUNIKA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 yang belum ditandatangani.
339.	7 (tujuh) bundel dokumen Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan di Bank Mandiri tahun 2020, bundel pertama nomor CM2.JKG/1552/2020 antara PT Anomali Lumbung Artha, PT Dwimukti Graha ELEKTRINDO dan PT Bank Mandiri.
340.	2 (dua) lembar fotocopy Purchase Order PT. Pertani Nomor: 031/PO-PERT.BANSOS/ VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 dan Invoice PT. Agri Tekh Sejahtera Nomor: 00208/CR/ATS/09/2020 tanggal 03 September 2020 untuk Tahap 7.
341.	1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Agri Tekh Sejahtera Nomor: 00230/CR/ATS/ 09/2020 tanggal 22 September 2020 untuk Tahap 8.
342.	2 (dua) lembar fotocopy Purchase Order PT. Pertani nomor: 034/PO-PERT.BANSOS/IX/2020 tanggal 6 Oktober 2020 dan Invoice PT. Agri Tekh Sejahtera nomor: 00231/CR/ATS/09/2020 tanggal 30 September 2020 untuk tahap 9.
343.	2 (dua) lembar fotocopy Purchase Order PT. Pertani nomor: 035/PO-PERT.BANSOS/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dan Invoice PT. Agri Tekh Sejahtera nomor: 00240/CR/ATS/010/2020 tanggal 02 November 2020 untuk tahap 10.
344.	1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order PT. Pertani nomor: 036/PO-PERT.BANSOS/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 untuk tahap 11.
345.	2 (dua) lembar fotocopy Purchase Order PT. Pertani nomor: 037/PO-PERT.BANSOS/XI/2020 tanggal 11 November 2020 dan Invoice PT. Agri Tekh Sejahtera nomor: 00242/CR/ATS/011/2020 tanggal 27 November 2020 untuk tahap 12.
346.	1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. Pertani (Persero) dan PT. Agri Tekh Sejahtera nomor Pihak Kedua: 006/ATS/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Penyediaan Bahan Kebutuhan Paket Bansos Barang Bantuan Kepada Masyarakat (Tahap 11).
347.	1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. Pertani (Persero) dan PT. Agri Tekh Sejahtera nomor Pihak Kedua: 001/ATS/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Penyediaan Bahan Kebutuhan Paket Bansos Barang Bantuan Kepada Masyarakat (Tahap 7).
348.	1 (satu) bundel fotocopy Invoice PT. Agri Tekh Sejahtera kepada PT. Mandala Hamonangan Sude.
349.	1 (satu) bundel printout Laporan Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening: 1230009959216 atas nama Agri Tekh Sejahtera periode 01 Agustus 2020 s/d 17 Desember 2020.
350.	1 (satu) bundel printout Ringkasan Rekening Koran Bank Permata atas nama PT. Agri Tekh Sejahtera nomor rekening: 701876180 periode 1 Juli 2020 s/d 1 September 2020.
351.	1 (satu) lembar Laporan Keuangan PT. Agri Tekh Sejahtera periode September – Desember 2020.
352.	1 (satu) buku Company Profile PT. Agri Tekh Sejahtera.
353.	1 (satu) bundel copy Legalitas perusahaan PT INTEGRA PADMA MANDIRI
354.	1 (satu) bundel print out dan copy Dokumen presentasi PT INTEGRA PADMA MANDIRI dengan Pihak Kemensos untuk Pengadaan bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020
355.	1 (satu) bundel copy Dokumen Penunjukkan Langsung PT INTEGRA PADMA MANDIRI Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos Tahap 7 Termin 1 dan Termin 2

Halaman 653 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
356.	1 (satu) bundel copy Dokumen Penunjukkan Langsung PT INTEGRA PADMA MANDIRI Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos Tahap 8 Termin 1 dan Termin 2
357.	1 (satu) bundel copy Dokumen Penunjukkan Langsung PT INTEGRA PADMA MANDIRI Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos Tahap 9 Termin 1 dan Termin 2
358.	1 (satu) bundel copy Dokumen Penunjukkan Langsung PT INTEGRA PADMA MANDIRI Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos Tahap 10 Termin 1 dan Termin 2
359.	1 (satu) bundel copy Dokumen Penunjukkan Langsung PT INTEGRA PADMA MANDIRI Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos Tahap 11 Termin 1 dan Termin 2
360.	1 (satu) bundel copy Dokumen Penunjukkan Langsung PT INTEGRA PADMA MANDIRI Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos Tahap 12 Termin 1 dan Termin 2
361.	1 (satu) map warna biru yang berisi Dokumen invoice dan Bukti Pembayaran ke Supplier PT INTEGRA PADMA MANDIRI Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos Tahap 7 s/d Tahap 12
362.	1 (satu) bundel copy rekening koran Bank BRI dan Bank BCA atas nama PT INTEGRA PADMA MANDIRI Bulan Juli s/d November 2020
363.	1 (satu) bundel dokumen legalitas PT Andalan Gemilang Makmur
364.	1 (satu) bundel dokumen perjanjian antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan PT Andalan Gemilang Makmur tentang program potongan harga pembelian produk oleh Mitra Gojek
365.	1 (satu) bundel copy dokumen penawaran tanggal 20 Oktober 2020, pembayaran vendor dan bukti pembayaran PT ANDALAN GEMILANG MAKMUR Tahap 11 Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos.
366.	1 (satu) bundel copy dokumen penawaran tanggal 6 Nopemver 2020, pembayaran vendor dan bukti pembayaran PT ANDALAN GEMILANG MAKMUR Tahap 12 Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos.
367.	1 (satu) bundel copy rekening koran PT ANDALAN GEMILANG MAKMUR di BNI dari November s/d Desember 2020.
368.	1 (satu) lembar print out whatsapp undangan menghadiri rapat pengadaan Bansos Sembako Covid 19 di Kemensos tanggal 08 April 2020
369.	1 (satu) bundel fotocopy Legalitas perusahaan PT BUMI PANGAN DIGDAYA.
370.	1 (satu) copy Dokumentasi Kegiatan usaha PT BUMI PANGAN DIGDAYA.
371.	1 (satu) bundel copy dokumen pembayaran vendor dan bukti pembayaran PT BUMI PANGAN DIGDAYA Tahap 1 Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos.
372.	1 (satu) bundel copy dokumen pembayaran vendor dan bukti pembayaran PT BUMI PANGAN DIGDAYA Tahap 3 Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos.
373.	1 (satu) bundel copy dokumen pembayaran vendor dan bukti pembayaran PT BUMI PANGAN DIGDAYA Tahap 5 Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos.
374.	1 (satu) bundel copy dokumen pembayaran vendor dan bukti pembayaran PT BUMI PANGAN DIGDAYA Komunitas Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos.

Halaman 654 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
375.	1 (satu) bundel copy dokumen pembayaran vendor dan bukti pembayaran PT BUMI PANGAN DIGDAYA Tahap 6 Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos.
376.	1 (satu) bundel copy dokumen pembayaran vendor dan bukti pembayaran PT BUMI PANGAN DIGDAYA Tahap 7 Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos.
377.	1 (satu) bundel copy dokumen pembayaran vendor dan bukti pembayaran PT BUMI PANGAN DIGDAYA Tahap 8 Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos.
378.	1 (satu) bundel copy dokumen pembayaran vendor dan bukti pembayaran PT BUMI PANGAN DIGDAYA Tahap 9 Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos.
379.	1 (satu) bundel copy dokumen pembayaran vendor dan bukti pembayaran PT BUMI PANGAN DIGDAYA Tahap 10 Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Tahun 2020 di Kemensos.
380.	1 (satu) bundel copy rekening koran PT BUMI PANGAN DIGDAYA di Bank Permata periode januari s/d Desember 2020.
381.	1 (satu) bundel copy rekening koran PT BUMI PANGAN DIGDAYA di BRI periode januari s/d Desember 2020.
382.	1 (satu) bundel copy penunjukkan PT Zharafa Ridho Lestari sebagai Distributor
383.	7 (tujuh) lembar printout gambar screenshot percakapan di aplikasi Whatsapp antara ARDIAN ISKANDAR dengan NUZULIA NASUTION pada periode tanggal 23 s.d. 26 November 2020 dari handphone milik INDAH BUDI SAFITRI.
384.	3 (tiga) lembar printout gambar screenshot percakapan di aplikasi Whatsapp antara BUYUNG ARLINGGA dengan NUZULIA NASUTION pada tanggal 10 November 2020 dari handphone milik BUYUNG ARLINGGA.
385.	1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri no rekening 9000011574333 atas nama NUZULIA HAMZAH periode 01 Agustus 2020 s/d 31 Desember 2020
386.	1 (satu) bundel copy rekening koran PT BUMI PANGAN DIGDAYA di BCA no rekening 4520646464 periode Maret s/d November 2020
387.	1 (satu) bundel copy rekening koran sdr. KURNIA PRAMITASARI di BNI no rekening 0376165181 periode Januari s/d Desember 2020
388.	1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp.1.849.400.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP Pembayaran Beras Tahap 7 yang diterima dari PT Mandala Hamonangan Sude.
389.	1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp.1.207.800.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biscuit Tango yang diterima dari PT Mandala Hamonangan Sude.
390.	1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp.2.606.630.000,00 (dua milyar enam ratus enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pelunasan hutang yang diterima dari PT Mandala Hamonangan Sude.
391.	1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp.3.244.758.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan hutang yang diterima dari PT Mandala Hamonangan Sude.
392.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BRI Unit Kerja: KK DEPARTEMEN SOSIAL, atas nomor rekening: 150301005209507, periode transaksi: 01/03/20 – 31/03/20, 01/04/20 – 30/04/20, 01/05/20 – 31/05/20, 01/06/20 – 30/06/20, 01/07/20 – 31/07/20, 01/08/20 – 31/08/20, 01/09/20 – 30/09/20, 01/10/20 – 31/10/20, 01/11/20 – 30/11/20, dan 01/12/20 – 31/12/20.

Halaman 655 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
393.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BNI Cabang: Fatmawati, atas nomor rekening: 0358396324 (Ibu SELVY NURBAITY), periode 01/03/2020 s.d. 31/12/2020.
394.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank MANDIRI Cabang: KCP Jakarta Pasar Rumpit, atas nomor rekening: 123-00-0442460-4 (SELVY NURBAITY), periode 1/06/20 s.d. 30/06/20.
395.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Wisma Indocement, atas nomor rekening: 4591185238 (SELVY NURBAITY), periode Maret 2020.
396.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Wisma Indocement, atas nomor rekening: 4591185238 (SELVY NURBAITY), periode April 2020.
397.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Wisma Indocement, atas nomor rekening: 4591185238 (SELVY NURBAITY), periode Mei 2020.
398.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Wisma Indocement, atas nomor rekening: 4591185238 (SELVY NURBAITY), periode Juni 2020.
399.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Wisma Indocement, atas nomor rekening: 4591185238 (SELVY NURBAITY), periode Juli 2020.
400.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Wisma Indocement, atas nomor rekening: 4591185238 (SELVY NURBAITY), periode Agustus 2020.
401.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Wisma Indocement, atas nomor rekening: 4591185238 (SELVY NURBAITY), periode September 2020.
402.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Wisma Indocement, atas nomor rekening: 4591185238 (SELVY NURBAITY), periode Oktober 2020.
403.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Wisma Indocement, atas nomor rekening: 4591185238 (SELVY NURBAITY), periode November 2020.
404.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank BCA KCP Wisma Indocement, atas nomor rekening: 4591185238 (SELVY NURBAITY), periode Desember 2020.
405.	1 (satu) lembar Tindakan Slip Permohonan Pengiriman Uang BCA, tanggal 19-02-21, dari Pengirim AGUNG SETIA ARIEZADHI, sejumlah Rp.508.800.000,- (Lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI di Bank BNI dengan No.Rek: 8844202001510038.
406.	1 (satu) lembar Tindakan Slip Pedagang Valuta Asing (Authorized Money Changer) Haji La Tunrung Group, Jl. Brigjen Katamso, Semarang. tanggal 6/11/2020. Foreign Currency Amount: SGD 48.000 x Rp.10.600 = Rp.508.800.000. Seller Identification, Nama: Akhmat Suyuti; Tempat tanggal lahir: Kendal, 5/9/66; No.Identitas: 3324 1105 1966 0004.
407.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA 2883980808 periode Januari 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
408.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Permata 702367778 periode Januari 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
409.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Taspen 2064102932098 periode Januari 2020, Maret 2020, Mei 2020, Agustus 2020 s.d. Desember 2020 PT Bismacindo Perkasa
410.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA 288-3011023 periode Januari 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
411.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI 00000362-01-000678-30-4 periode Januari 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
412.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI 0362-01-500272-15-3 periode Januari 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa

Halaman 656 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
413.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank UOB 774-300-234-6 periode Januari 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
414.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mega 01-140-20-11-77888-9 periode Januari 2020 s.d. Desember 2020 PT Bismacindo Perkasa
415.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mega 01-018-00-11-19116-2 periode Januari 2020 s.d. Desember 2020 PT Bismacindo Perkasa
416.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Kalsel 040-00-07-00121-8 periode Januari 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
417.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jateng 1-036-00901-9 periode Januari 2020 s.d. Maret 2020, Juni 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
418.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank DKI 303-08-03533-8 periode Maret, Juni, Agustus, Oktober 2020 dan Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
419.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri 1180068111987 periode Januari 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
420.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri 1280100036661 Januari 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
421.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI 1911196853 periode Januari 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
422.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI 0149774248 periode Januari 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
423.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI 0100128596 periode September 2020 s.d. Oktober 2020 PT Bismacindo Perkasa
424.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Maybank 2-288-000528 periode Januari 2020 s.d. Februari 2020, April 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
425.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI 0605304504 periode Januari 2020 s.d. Mei 2020, Juli 2020 s.d. Januari 2021 PT Bismacindo Perkasa
426.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri 118-00-1191199-6 periode 31/07/2020 s.d. 31/12/2020 dan Buku Bank BCA 288-191-1967 periode 01/01/2020 s.d. 31/12/2020 PT Dwi Inti Putra
427.	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri 118-00-1819119-6 periode 31/07/2020 s.d. 31/12/2020 dan Buku Bank Mandiri 118-00-1819119-6 01/01/2020 s.d. 31/12/2020 PT Gunung Emas Ekaputra
428.	1 (satu) bundel Fotokopi Akta Pendirian PT Bismacindo Perkasa No: 0-2401 HT.01.01 TH 2001
429.	1 (satu) bundel Perubahan Anggaran Dasar PT Bismacindo Perkasa No AHU-0062473. AH.01.02.TAHUN 2020
430.	1 (satu) bundel Fotokopi Akta Pendirian PT Bismacindo Perkasa No 35, 23 September 2000
431.	1 (satu) bundel Dokumen Customer Receipt PT Bismacindo Perkasa No.BM/B27/20/ BIP/XII/002 Beserta dokumen pendukung
432.	1 (satu) bundel Dokumen Customer Receipt PT Bismacindo Perkasa No.BM/B27/20/ BIP/XII/006 Beserta dokumen pendukung
433.	1 (satu) bundel Dokumen Customer Receipt PT Bismacindo Perkasa No.BM/B27/20/ BIP/XI/016 Beserta dokumen pendukung
434.	1 (satu) bundel dokumen purchase order PT Dwi Inti Putra kepada vendor untuk pengadaan bansos covid-19 bulan Mei 2020 beserta dokumen pendukungnya
435.	1 (satu) bundel dokumen purchase order PT Gunung Emas Ekaputra kepada vendor untuk pengadaan bansos covid-19 bulan Juni-Juli 2020 beserta

Halaman 657 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
	dokumen pendukungnya
436.	1 (satu) bundel dokumen purchase order PT Gunung Emas Ekaputra kepada vendor untuk pengadaan bansos covid-19 bulan Oktober-November 2020 beserta dokumen pendukungnya
437.	1 (satu) bundel dokumen purchase order PT Gunung Emas Ekaputra kepada vendor untuk pengadaan bansos covid-19 bulan Agustus-September 2020 beserta dokumen pendukungnya
438.	1 (satu) bundel dokumen purchase order PT Gunung Emas Ekaputra kepada vendor untuk pengadaan bansos covid-19 bulan September 2020 beserta dokumen pendukungnya
439.	1 (satu) bundel dokumen customer receipt PT Bismacindo Perkasa no. BM/B27/20/BIP/ VI/004 beserta dokumen pendukungnya
440.	1 (satu) bundel dokumen customer receipt PT Bismacindo Perkasa NO. BM/B27/20/BIP/ XI/016 beserta dokumen pendukungnya
441.	1 (satu) bundel dokumen customer receipt PT Bismacindo Perkasa NO. BM/B27/20/BIP/ XII/002 beserta dokumen pendukungnya
442.	1 (satu) bundel dokumen customer receipt PT Bismacindo Perkasa NO. BM/B27/20/ BIP/XI/002 beserta dokumen pendukungnya
443.	1 (satu) bundel dokumen customer receipt PT Bismacindo Perkasa NO. BM/B27/20/BIP /XII/006 beserta dokumen pendukungnya
444.	1 (satu) bundel dokumen kwitansi NO: REC-SI/20/BIP/VI/5959 PT. Bismacindo Perkasa beserta dokumen pendukung lainnya.
445.	1 (satu) bundel dokumen kwitansi NO: REC-SI/20/BIP/IX/5120 PT. Bismacindo Perkasa beserta dokumen pendukung lainnya.
446.	1 (satu) bundel dokumen kwitansi NO: REC-SI/20/BIP/IX/5189 PT. Bismacindo Perkasa beserta dokumen pendukung lainnya.
447.	1 (satu) bundel dokumen kwitansi NO: REC-SI/20/BIP/X/5281 PT. Bismacindo Perkasa beserta dokumen pendukung lainnya.
448.	1 (satu) bundel dokumen kwitansi NO: REC-SI/20/BIP/XI/5402 PT. Bismacindo Perkasa beserta dokumen pendukung lainnya.
449.	1 (satu) bundel dokumen faktur NO: SI/20/BIP/XI/5314 PT. Bismacindo Perkasa beserta dokumen pendukung lainnya.
450.	1 (satu) bundel dokumen customer receipt PT. Bismacindo Perkasa NO. BM/B27/ 20/BIP/IX/002 beserta dokumen pendukung lainnya.
451.	1 (satu) bundel dokumen SPPBJ PT. Bismacindo Perkasa NO. 49/BS.01.03/ Dit.PSKBS/5/2020 .
452.	1 (satu) bundel dokumen SPPBJ PT. Bismacindo Perkasa NO. 985/BS.01.03/ Dit.PSKBS/ 7/2020.
453.	1 (satu) bundel dokumen SPPBJ PT. Bismacindo Perkasa NO. 1120/BS.01.03/ Dit.PSKBS/ 8/2020.
454.	1 (satu) bundel dokumen SPPBJ PT. Bismacindo Perkasa NO. 1407/BS.01.03/ Dit.PSKBS/ 9/2020.
455.	1 (satu) bundel dokumen SPPBJ PT. Bismacindo Perkasa NO. 1774/BS.01.03/ Dit.PSKBS/ 10/2020.
456.	1 (satu) bundel dokumen SPPBJ PT. Bismacindo Perkasa NO. 2086/BS.01.03/ Dit.PSKBS/ 11/2020.

Halaman 658 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
457.	5 (lima) lembar printout rekening koran Bank BTN nomor rekening 0001601300026466 atas nama PT Indoguardika Vendos Abadi periode Agustus 2020 sampai dengan Desember 2020.
458.	1 (satu) bundel odner warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar surat keterangan dukungan bank BTN, dokumen akta notaris PT Indoguardika Vendos Abadi, dokumen surat penunjukan penyedia barang sembako oleh PT Indoguardika Vendos Abadi.
459.	6 (enam) lembar printout rekening koran Bank BTN nomor rekening 00000016-01-32-001180-7 atas nama PT Indoguardika Vendos Abadi periode 27/08/20 – 28/08/20, periode 17/09/20 – 18/09/20, periode 12/10/20 – 13/10/20, periode 23/10/20 – 26/10/20, periode 12/11/20 – 13/11/20 dan periode 4/12/20 – 7/12/20.
460.	2 (dua) lembar fotocopy tabungan mandiri nomor rekening 155-00-0632622-0 atas nama Sigit Kuntoro, S.Sos periode 30 September 2020 sampai dengan 5 Oktober 2020.
461.	1 (satu) bundel odner warna merah yang di dalamnya berisi bukti-bukti transfer pembelian sembako oleh PT Indoguardika Vendos Abadi.
462.	1 (satu) bundel dokumen surat permohonan pemindahbukuan rekening S Crow BTN a.n PT Indoguardika Vendos Abadi.
463.	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1270007590571 atas nama PT Indoguardika Vendos Abadi periode 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
464.	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1270007590548 atas nama PT Indoguardika Vendos Abadi periode 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
465.	1 (satu) bundel surat perjanjian/kontrak antara PT. Food Station Tjipinang Jaya Dan CV. Bahtera Assa Tentang Penyediaan Goodie Bag Barang Bantuan Penanganan Covid-19 Kepada Masyarakat Nomor: 49D/SPK/FST-LEG/IV/2020.
466.	1 (satu) lembar surat pesanan No. 064/SP/BA/05/2020 tanggal 29 Mei 2020 perihal pesanan (PO) barang berupa beras dari CV. Bahtera Assa kepada PT. Kharisma Siba Nusantara.
467.	1 (satu) lembar tanda terima tanggal 10 Desember 2020 dari CV. Bahtera Assa kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia.
468.	2 (dua) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 95/BS.01.03/Dit.PSKBS/ 5/2020 tanggal 15 Mei 2020 kepada Direktur Utama CV. Bahtera Assa
469.	3 (tiga) lembar Surat Pesanan Nomor: 96/BS.01.03/DIT.PSKBS/5/2020 tanggal 15 Mei 2020 dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada CV. Bahtera Assa.
470.	1 (satu) bundel Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Sembako Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Pelaksana CV. Bahtera Assa Komunitas (6.001 PKT) dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.
471.	1 (satu) bundel print out rekening koran Bahtera Assa, CV 503-08-01102-4 pada Bank DKI Cabang Walikota Jak-Tim pada map plastik business file.
472.	1 (satu) bundel kertas tulisan tangan diantaranya tertulis 1) 13/5/20 1.200 Dus Mie x Rp.55.000.
473.	1 (satu) bundel dokumen diantaranya tertulis Rekapitulasi Kebutuhan Beras Proyek I, II Dan III.
474.	2 (dua) lembar print out Daftar Kelengkapan Pengadaan Bantuan Covid-19 Dokumen Pengadaan Langsung Bantuan Sembako 200.000 Paket (@Rp200.000).

Halaman 659 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
475.	1 (satu) lembar print out tabel berisi rincian item barang dan jumlah harganya tertanggal 7 September 2020 dengan Kop surat CV. Bahtera Assa.
476.	1 (satu) lembar Tindakan Slip aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri, tanggal 27 Januari 2021, dari Pengirim ASEP WAHYUDI, sejumlah Rp.290.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI di Bank BNI dengan No.Rek: 8844202001510038.
477.	1 (satu) lembar tindakan slip bukti setoran tunai BNI tanggal 1 Maret 2021 dari Penyetor Iskandar Z sejumlah Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Rekening Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan no rek 8844202001510038.
478.	1 (satu) lembar Tindakan Slip Bukti Setoran Tunai BNI, tanggal 01/03/2021, dari Penyetor FIRMANSYAH, sejumlah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan No.Rek: 8844202001510038.
479.	1 (satu) lembar Tindakan Slip Bukti Setoran Tunai BNI, tanggal 01/03/2021, dari Penyetor RIZKI MAULANA, sejumlah Rp.85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) kepada Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan No.Rek: 8844202001510038.
480.	1 (satu) lembar copy dokumen rekapitulasi pengadaan Direktorat PSKBA Ditjen Linjamsos Kemensos TA 2020
481.	2 (dua) lembar copy dokumen rekap penyaluran Alat Penanganan Covid Direktorat PSKBA Ditjen Linjamsos Kemensos TA 2020
482.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 07/BS.01.03/Dit.PSKBS/4/2020 tanggal 15 April 2020 kepada PT Tahta Djaga Internasional yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen, Victorious S H Siahaan
483.	1 (satu) lembar tindakan slip bukti transfer BCA tanggal 24 Maret 2021 dari Penyetor Muhammad Iqbal Adila sejumlah Rp.208.400.000,00 (Dua ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Rekening Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan no rek 8844202001510038.
484.	1 (satu) lembar Tindakan Slip Bukti Setoran Tunai BNI, tanggal 23/03/2021, dari Penyetor Rommel Simamora, sejumlah Rp.176.478.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan No.Rek: 8844202001510038.
485.	1 (satu) lembar Tindakan Slip Bukti Setoran Tunai BNI, tanggal 25/02/2021, dari Penyetor Rosehan Ansyari, sejumlah Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) kepada Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan No.Rek: 8844202001510038.
486.	1 (satu) buah cincin warna perak dengan mata batu berwarna merah.
487.	1 (satu) buah cincin warna perak dengan mata batu berwarna biru.
488.	1(satu) Satu buah gitar merk CORT Model EARTH MINI F dengan No Seri: 141215705 berikut sarung Gitar Merk CORT berwarna coklat (dengan kondisi Dryer/Putaran Stel Senar gitar hilang 3 buah).
489.	1 (satu) buah sepeda Brompton warna hitam dengan frame number 700554 dan serial number 1906140670.
490.	1 (satu) buah sepeda Brompton warna turquoise dengan frame number 709547 dan serial number 1907120646.
491.	1 (satu) unit sepeda merk Brompton warna merah frame number 748631 serial number 2002140917

Halaman 660 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
492.	1 (satu) buah sepeda merk Brompton warna pink frame number 679801 serial number 1902070215
493.	Uang senilai Rp 160.800.000 (Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditransfer ke rekening Penampungan KPK nomor: 8844202001510038 pada Bank BNI tanggal 25 Januari 2021.
494.	Uang sejumlah Rp.508.800.000,- (Lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) didalam Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan No.Rek: 8844202001510038
495.	Uang sejumlah Rp.290.000.000,- (Dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) didalam Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI di Bank BNI dengan No.Rek: 8844202001510038
496.	Uang sejumlah Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) di dalam rekening penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan no rek 8844202001510038.
497.	Uang sejumlah Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) didalam Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan No.Rek: 8844202001510038, dari Penyeter FIRMANSYAH tanggal 01/03/2021.
498.	Uang sejumlah Rp.85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah) didalam Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan No.Rek: 8844202001510038, dari Penyeter RIZKI MAULANA tanggal 01/03/2021.
499.	Uang sejumlah Rp. 208.400.000,00 (Dua ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah) di dalam rekening penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan no rek 8844202001510038 dari Penyeter Muhammad Iqbal Adila .
500.	Uang sejumlah Rp.176.478.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) didalam Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan No.Rek: 8844202001510038, dari Penyeter Rommel Simamora tanggal 23/03/2021.
501.	Uang sejumlah Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) didalam Rek Penampungan KPK Perkara Kemensos RI dengan No.Rek: 8844202001510038, dari Penyeter Rosehan Ansyari tanggal 25/02/2021.
502.	1(satu) unit media penyimpanan Flashdisk Merk Sandisk Cruzer Blade Kapasitas 16 GB Warna Hitam Merah dengan SN : 4C530000190131217484 yang berisi dokumen elektronik dari komputer Admin PT Anomali Trans Teknologi dan PT Famindo Meta Komunika.
503.	1(satu) unit media penyimpanan Flashdisk Merk Sandisk Cruzer Blade Kapasitas 8 GB Warna Hitam Merah dengan SN : 4C530000130324220435 yang berisi dokumen elektronik dari komputer Ratna Purnamasari Finance PT Anomali Lumbung Arta dan PT Aksa Lintang Calandra.
504.	Salinan dokumen dari email nadira.mcb@gmail.com yang di unduh melalui web mail.google.com yang disimpan kedalam USB Flashdisk merk: Sandisk tipe: Dual USB Drive dengan SN: 4C530001010130115513, dengan nilai hash dokumen sebagai berikut:
505.	Salinan dokumen dari Laptop ASUS VIVOBOK dengan nama komputer: LAPTOP-B9GJKB5M milik MESAIL CAHAYA BERKAT yang disimpan dalam USB Flashdisk merk: Sandisk tipe: Dual USB Driver dengan SN: 4C530001101004121254, dengan nilai hash dokumen sebagai berikut:
506.	1 (satu) buah handphone merk Samsung model SM-A25F/DS dengan serial number RGRNC04GB2T di dalamnya terdapat SIM Operator XL dengan kode 896211533124749336-8.
507.	Salinan identik dari komputer All In One Lenovo milik Indri yang tersimpan dalam flashdisk Sandisk Cruzer Blade 16GB dengan serial number 4C530000011107110344, berisi dokumen proyek kemensos

Halaman 661 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
508.	Salinan identik dari Laptop Lenovo Ideapad 330 milik Hermalinah yang tersimpan dalam flashdisk Sandisk Cruzer Blade 16GB dengan serial number 4C530000031107111240, berisi dokumen finance.
509.	1 (satu) handphone merk Vivo, nomor model Vivo2019, IMEI 1: 866541059019675, IMEI 2: 866541059019667, berserta dengan kartu SIM provider kartuHalo dengan nomor kode 0015 0000 1088 2274.
510.	1 (satu) handphone merk OPPO warna hitam, Model : CPH-2127, IMEI 1: 867919057712955, IMEI 2: 867919057712948, S/N : 113e2145, yang didalamnya terdapat simcard kartu halo dengan nomor kode : 0015 0000 1097 3857.
511.	1 (satu) Handphone merk Vivo, nomor model: vivo 1915, nomor IMEI1: 868797041550577, IMEI2: 868797041550569 yang didalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor di belakang kartu: 6210 0891 2506 7877 00.
512.	1 (satu) handphone merk Samsung, Model Number: SM-N950F, Serial Number: RR8JA0HPJ4K, IMEI 1: 352014090808721, IMEI 2: 352015090808728, terdapat 1 (satu) sim card Telkomsel dengan nomor kode di belakang kartu: 0025 0000 0515 0039, beserta kode akses handphone.
513.	1 (satu) handphone merk Apple, Tipe: iPhone 12 Pro, Model Number: MGMP3ID/A, Serial Number: G6TDQ0610D92, IMEI : 35 669511 174310 7, IMEI Digital SIM: 35 669511 225785 9, terdapat 1 (satu) sim card XL 64K 8962111431 15212711-0, beserta kode akses handphone.
514.	1 (satu) handphone merk Samsung, tipe: Galaxy A70, Model Number: SM-A705F, Serial Number: RR8M70N45BF, IMEI 1: 355913106376994, IMEI 2: 355914106376992, terdapat 2 (dua) sim card, SIM 1: provider Telkomsel dengan nomor kode dibelakang kartu: 6210 0011 2568 2064 02, SIM 2: provider Telkomsel dengan nomor kode dibelakang kartu 0525 0000 0065 3550. Beserta kode akses handphone.
515.	1 (satu) media penyimpanan berupa USB Flashdisk merk Sandisk, model: Cruzer Blade dengan kapasitas: 8GB, SN: 00000502092920164508. Beserta dokumen elektronik didalamnya dengan nilai hash sebagai berikut:
516.	1 (satu) buah Flashdisk SANDISK CRUZER BLADE USB, 8gb, SN: 4c530001180825114575, warna merah hitam dan terdapat tulisan TELKOMSIGMA.
517.	1 (satu) buah Flashdisk SANDISK ULTRA USB 3.0, 30 gb, warna silver hitam, SN: 000ECC110008D005
518.	1 (satu) buah Flashdisk PNY HOOK ATTACHE USB, 8 gb, warna silver, SN: A0216H25YD73000981.
519.	1 (satu) buah Flashdisk SONY USB, 7 GB, SN: CB0710616E9315CF12, warna putih yang terikat karet.
520.	1 (satu) buah Flashdisk SANDISK CRUZER BLADE USB, 16GB, warna merah hitam, SN: 4C530000300515209482.
521.	Salinan identik dari laptop HP ELITEBOOK milik TEDDY yang tersimpan dalam media penyimpanan elektronik berupa Flashdisk SANDISK ULTRA USB, 32 GB, SN: 2018_32_55, berupa dokumen dengan nama file : K57 - (202102171734).ad1, yang memiliki nilai hash MD5: 8ec223e9316cb225ce9d740fc69023a3.
522.	Salinan identik dari laptop LENOVO IDEAPAD milik HERI yang tersimpan dalam media penyimpanan elektronik berupa SD CARD, 32 GB, SN: 2020_32_314, berupa dokumen dengan nama file : Bansos.ad1, yang memiliki nilai hash MD5 : 171f609883a88af1cc707fc16cbf76eb.

Halaman 662 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



No	Barang Bukti
523.	1 (satu) buah handphone merk HUAWEI NOVA 3i MODEL INE-LX2 dengan serial number TXURK19131001785, didalamnya terdapat kartu SIM1 : OPERATOR TSEL dengan nomor 0015 0000 0844 4968, SIM2 : OPERATOR XL dengan nomor 8962116638 58421985-2.
524.	1 (satu) buah handphone MERK APPLE MODEL IPHONE 7 PLUS dengan serial number C39SC23JHFY7, didalamnya terdapat kartu SIM OPERATOR INDOSAT dengan nomor 6201 3000 1932 14370-U.
525.	1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY NOTE8, MODEL SM-N950F dengan serial number RR8JA0ATQNE, didalamnya terdapat kartu SIM OPERATOR XL dengan nomor 896211913103400042-6, micro sd merk VGEN kapasitas 16GB.
526.	1 (satu) unit flashdisk warna silver, kapasitas 8GB bertuliskan INDONESIA www.bnppb.go.id dengan gantungan karet warna biru.
527.	Dokumen elektronik berupa hasil export File Manager yang berasal dari handphone merk Samsung, Model Number: SM-A715F/DS, serial number: RR8N4052D8L, IMEI 1: 354915111243680, IMEI 2: 354916111243688 milik Sutrimo, yang disimpan ke dalam media penyimpanan berupa kartu Flashdisk, merk Sandisk kapasitas 64GB.
528.	Dokumen elektronik berupa hasil copy file yang berasal dari Komputer All in One merk HP yang digunakan oleh Yudi Saripudin, yang disimpan ke dalam media penyimpanan berupa kartu memori SanDisk Extreme kapasitas 64 GB dengan nomor kode 2020_64_039.
529.	Dokumen elektronik dengan nama file: MacBook_Air.zip yang memiliki nilai hash MD5: f538727fb656818ee9b04452a49af528dan SHA1: a632cfd36d1e7750f92b263393d 5009c02e0de6, merupakan hasil ekstraksi yang berasal dari Laptop Macbook Air yang digunakan oleh Ibu Syarifah, yang disimpan dalam kartu memori merk: Sandisk, kapasitas: 32GB, kode: BM19332809890;
530.	1 (satu) laptop, warna silver, merek Apple, model A1534, SN: C02S9637GTHT, beserta kepala charger, kabel charger, dan USB type C hub merek Baseus.
531.	1 (satu) buah DVD-R dengan Serial Number : MAP628XHO7073406 6
532.	1 (satu) media penyimpanan jenis kartu memori merk Sandisk Extreme SDHC, kapasitas 32GB dengan nomor kode: 2020_32_116.
533.	1 (satu) handphone merk Vivo, Nomor Model: Vivo 1612, IMEI 1: 865228036254432, IMEI 2: 865228036254424, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0025 0000 0878 9990, tanpa kartu memori.

dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 oleh kami: Muhammad Damis, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Yusuf Pranowo, S.H., M.Hum., dan Hakim Adhoc Joko Subagyo, S.H., M.T, masing-

Halaman 663 dari 664 halaman.Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Min Setiadhi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tim Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya.

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Muhammad Damis, S.H., M.H.

Joko Subagyo, S.H., M.T.

Panitera Pengganti

Min Setiadhi, S.H.